PT Archi Indonesia Tbk

Kantor Pusat:
Menara Rajawali, Lantai 27
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: corsec@archimining.com
Website: www.archimining.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ARCHI INDONESIA Tbk

PROSPEKTUS AWAL

Jadwal Sementara

Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*)	:	12-25 November 2014
Perkiraan Tanggal Efektif	:	4 Desember 2014
Perkiraan Masa Penawaran	:	8 - 9 Desember 2014
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	11 Desember 2014
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	12 Desember 2014
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (*Refund*)	:	12 Desember 2014
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia (*Listing*)	:	15 Desember 2014

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ARCHI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT ARCHI INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:
Menara Rajawali, Lantai 27
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
Email: corsec@archimining.com, Website: www.archimining.com

Alamat Kantor Cabang:
Toka Tindung Project Site,
Desa Winuri, Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi Utara
Telepon: +62 431 889 5850
Faksimili: +62 431 889 5852

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 40,4117% (empat puluh koma empat satu satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dimana sebanyak-banyaknya 6.406.500 (enam juta empat ratus enam ribu lima ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 0,4004% (nol koma empat nol nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program *Employee Stock Allocation* (ESA). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp[•] ([•]) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp[•] ([•]). Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 11 September 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan juga akan mengeluarkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 118.777.500 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar 3,0000% (tiga koma nol nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang akan dialokasikan dalam rangka program *Management And Employee Stock Option Plan* (MESOP). Informasi lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CIMB Securities Indonesia | **PT Danareksa Sekuritas** | **PT Mandiri Sekuritas** | **PT Valbury Asia Securities**

PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di atas menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment)* terhadap penawaran saham Perseroan.

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA EMAS DAN PERAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII MENGENAI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA ATAU DI PASAR MODAL YURIDIKSI LAIN DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN/ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA ADALAH SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DARI PORTEPEL PERSEROAN, YANG AKAN MEMBERIKAN KEPADA PEMEGANGNYA HAK YANG SAMA DAN SEDERAJAT DALAM SEGALA HAL DENGAN SAHAM PERSEROAN YANG TELAH DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH, TERMASUK HAK ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN DAN HAK SUARA DALAM RUPS.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2014

PT Archi Indonesia Tbk (yang selanjutnya dalam prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat No. 021/IPO-OJK/PTAI/IX/2014-HS pada tanggal 1 Oktober 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 1 Oktober 2014. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Seluruh lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan/tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Adapun para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xv

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 7

III. RENCANA TRANSAKSI AKUISISI 11

IV. PERNYATAAN LIABILITAS 23

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 34

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 40

VII. RISIKO USAHA 61

VIII. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 80

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 81

1. Riwayat Singkat Perseroan 81
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 82
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum 83
4. Pengurusan dan Pengawasan 83
5. Sumber Daya Manusia 88
6. Serikat Pekerja 92
7. Struktur Organisasi Perseroan 92
8. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak 92
9. Struktur Kepemilikan Perseroan 108
10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak 108
11. Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Terafiliasi 109
12. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Yang Dimiliki Perseroan dan Entitas Anak 114
13. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak 126
14. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak 128
15. Permasalahan Perpajakan Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak 128
16. Tumpang Tindih Lahan 128
17. Perizinan-Perizinan Yang Wajib Dipenuhi Oleh Perseroan dan Entitas Anak Terkait Kegiatan Usaha Utama dan Penunjang Perseroan dan Entitas Anak 129

X. PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA 133

XI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK..... 146

1. Umum 146
2. Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan..... 147
3. Strategi Perseroan..... 151
4. Proyek Toka Tindung 153
5. Operasi Pengolahan 162
6. Pemurnian dan Penjualan 165
7. Pasokan Perlengkapan, Bahan Mentah dan Material Pendukung 166
8. Karyawan..... 167
9. Penelitian dan Pengembangan..... 167
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“*Corporate Social Responsibility*”) 167
11. Penghargaan 167
12. Masalah Lingkungan dan Keamanan 168
13. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 169
14. Asuransi..... 170
15. Persaingan..... 172
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“*Good Corporate Governance”*)..... 172
17. Investasi Lain-lain 173

XII. EKUITAS 174

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN..... 176

XIV. PERPAJAKAN..... 177

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK..... 179

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL..... 181

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 168

XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN HISTORIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN..... 205

XIX. LAPORAN PENILAI 375

XX. LAPORAN INDUSTRI EMAS..... 406

XXI. LAPORAN PAKAR 434

XXII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN..... 439

XXIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 461

XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM..... 466

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

"Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	Berarti perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dan/atau penambahan-penambahan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Afiliasi"	Berarti pihak sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, yaitu: • hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; • hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Ag"	Berarti *Argentum* atau perak.
"Agen Penjualan"	Berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
"APM"	Berarti PT Alexis Perdana Mineral.
"Anak Perusahaan" atau "Entitas Anak"	Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut atau perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang per tanggal Prospektus ini diterbitkan terdiri dari ARPTE, MSM dan TTN.
"Anggota Bursa"	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
"ARPTE"	Berarti singkatan dari Archipelago Resources Pte. Limited.
"Au"	Berarti *Aurum* atau emas.
"Au Eq"	Berarti setara emas.
"BAE"	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 74 Tanggal 30 September 2014, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari.

"Bank Kustodian"	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya (sekarang dikenal sebagai OJK).
"Bapepam dan LK"	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan No. 184 /PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (sekarang dikenal sebagai OJK).
"Biaya Tunai C1" atau "Biaya Operasional Tunai"	Berarti seluruh biaya tunai yang dikeluarkan untuk memproduksi emas 99,99%. Dihitung dengan menjumlahkan beban penambangan, beban pengolahan, beban dukungan lokasi, serta beban transportasi dan pemurnian dikurangi dengan kredit produk sampingan.
"Bijih" atau "*Ore*"	Berarti bahan galian tambang yang mengandung mineral berharga berupa emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya.
"Bursa Efek" atau "BEI"	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
"Cadangan Bijih"	Berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumber Daya Mineral Terukur atau Terunjuk.
"Cadangan Bijih Terbukti"	Berarti bagian Sumber Daya Mineral Terukur yang dapat ditambang secara ekonomis dengan kategori keyakinan estimasi Cadangan Bijih tertinggi. Beberapa *Deposit* mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai Cadangan Bijih Terbukti akibat jenis mineralisasinya atau faktor-faktor lain.
"Cadangan Bijih Terkira"	Berarti kepada bagian Sumber Daya Mineral Terunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis, dan dalam kondisi tertentu, bagian Sumber Daya Mineral Terukur dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah dibandingkan Cadangan Bijih Terbukti, tetapi memiliki kualitas yang memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mengembangkan *Deposit* yang bersangkutan.
"*Carbon-in-Leach* (CIL)"	Berarti metode ekstraksi emas dan perak dari bijih melalui penyerapan karbon dibantu larutan sianida.
"CJM"	Berarti PT Cendrawasih Jaya Mandiri.
"Cu"	Berarti *Cuprum* atau tembaga.

"*Cut-off Grade"*	Berarti kadar terendah dari bahan galian atau mineral, namun masih memberikan keuntungan apabila ditambang dan diolah dengan menggunakan teknologi dan pada keadaan ekonomi tertentu.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing masing Penjamin Emisi Efek.
"*Deposit*"	Berarti bahan tambang berupa mineral atau batuan yang terdapat di kerak bumi yang terbentuk akibat proses geologi dan bernilai ekonomis.
"DMO"	Berarti *Domestic Market Obligation* / Kewajiban Pasar Domestik.
"*Dore Bars*" atau "*Dore Bullions*"	Berarti produk emas batangan yang masih berkadar rendah antara 60-80%, dan biasanya kemudian dimurnikan untuk mencapai kadar 99,99%.
"Efek"	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan/atau setiap derivatif Efek.
"Efektif"	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 dari Peraturan No. IX.A.2.
"*Electrowinning"*	Berarti proses pemisahan mineral dengan menggunakan sistem elektroda. Biasanya digunakan pada elektrolisa metal. Daerah elektrolisa positif didebut anoda dan yang negative disebut katoda.
"*Epithermal Gold Deposits"*	Berarti *Deposit* emas yang terbentuk dalam batuan pada kedalaman yang dangkal dari suhu rendah cairan hidrotermal.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan"atau"FKPS"	Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.
"Formulir Pemesanan Pembelian Saham" atau "FPPS"	Berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli pemesan atau kuasa sahnya serta diajukan oleh pemesan atau kuasa sahnya kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.
"g/t"	Berarti gram per ton yang menggambarkan bahwa dalam 1 tonase material terdapat kandungan 1 gram emas.
"Harga Penawaran"	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan yang akan dituangkan kemudian dalam Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
"Hari Bank"	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

"Hari Bursa"	Berarti hari diselenggarakan perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan hari libur oleh BEI.
"Hari Kalender"	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	Berarti Hari Kerja pada umumnya yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"*Head Grade"*	Berarti kadar bijih sebelum diproses di pabrik.
"IUP"	Berarti Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerba.
"IUP Eksplorasi" atau "IUPE"	Berarti Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
"IUP Operasi Produksi" atau "IUP OP"	Berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPE untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
"JORC"	Berarti *Joint Ore Reserves Committee,* yaitu sebuah sistem yang mengatur pelaporan hasil eksplorasi, Sumber Daya Mineral (*Mineral Resources*), Cadangan Bijih (O*re Reserves*) yang berpedoman pada "Code", disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan asosiasi profesi, ASX (Australian Stock Exchange) dan pihak berwenang soal mineral, serta berbasis di Australia.
"*JORC Code"*	Berarti tata cara dan format standar yang digunakan untuk melaporkan hasil eksplorasi, Sumber Daya Mineral, dan cadangan mineral berdasarkan tim JORC.
"KAP"	Berarti Kantor Akuntan Publik.
"Kandungan Bijih"	Berarti *ore body*, yaitu batu atau bahan mineral yang dapat diambil dengan memperoleh keuntungan pada atau sekitar harga komoditas yang berlaku.
"Kementerian ESDM"	Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
"Kolam Pengendapan"	Berarti *settling pond*, yaitu tempat untuk mengendapkan mengendapkan sedimen dan padatan yang terdapat dalam air tambang atau air larian hujan.
"Kontrak Karya"	Berarti Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan MSM, dan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan TTN.
"Kuasa Pertambangan" atau "KP"	Berarti izin yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah) untuk melaksanakan usaha pertambangan sesuai tahapannya kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"KSEI"	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. KSEI akan mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0020/PE/KSEI/1014 tanggal 1 Oktober 2014.
"Lapisan Penutup"	Berarti *overburden*, yaitu batuan dan tanah yang menutupi deposit mineral ekonomis, dan lapisan ini harus dikupas dan dipindahkan sebelum deposit mineral ekonomis dapat ditambang.
"Manajer Penjatahan"	Berarti PT Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
"Masa Penawaran"	Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dengan cara mengajukan FPPS kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.
"Masyarakat"	Berarti perorangan dan/atau badan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia dan/atau badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ketentuan hukum di yurisdiksi di mana dilakukan penawaran (jika diperlukan).
"Menkumham"	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Mineralisasi"	Berarti pembentukan mineral dengan proses geologi di kerak bumi.
"MSM"	Berarti PT Meares Soputan Mining.
"Mtpa"	Berarti *million tonnes per annum* atau juta ton per tahun.
"OJK"	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam dan LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012.
"*Open Pit*"	Berarti sistem penambangan yang dilakukan dengan membuka permukaan bumi.

"*Oz*" atau *"Ounce(s)"*	Berarti satuan dalam menimbang bobot emas, dimana 1 *Ounce* setara dengan 31,1035 gram.
"Pemegang Rekening"	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihaklain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Pemegang Saham"	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Daftar Pemegang saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
"Pemegang Saham Penjual"	Berarti Pemegang Saham Perseroan, yaitu PT Rajawali Corpora, yang melakukan penjualan sahamnya melalui Penawaran Terbatas.
"Pemerintah"	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
"Penggerus SAG" atau "*SAG Mill*"	Berarti suatu proses penghancuran/penggerusan bijih yang terjadi pada sebuah drum di pabrik pengolahan, dimana batuan yang besar akan hancur oleh tekanan material yang halus. SAG merupakan singkatan dari *Semi Autogeneous Grinding.*
"Penggerus Bola" atau "*Ball Mill*"	Berarti suatu proses penghancuran/penggerusan bijih dengan bola-bola batu atau logam pada sebuah silinder yang berputar di pabrik pengolahan.
"Penitipan Kolektif"	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.

"Penjamin Emisi Efek"	Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
"Peraturan No.VIII.G.12"	Berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan No.IX.A.1"	Berarti Peraturan No. IX.A.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
"Peraturan No.IX.A.2"	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.8"	Berarti Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan No. IX.A.12"	Berarti Peraturan No. IX.A.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-05/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.
"Peraturan No.IX.C.1"	Berarti Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.C.2"	Berarti Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

"Peraturan No.IX.C.3"	Berarti Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.E.1"	Berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan No. IX.E.2"	Berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan No.IX.J.1"	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
"Peraturan No.IX.H.1"	Berarti Peraturan No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"Peraturan No.X.K.4"	Berarti Peraturan No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau (PPEE)"	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Archi Indonesia Tbk No. 75 tanggal 30 September 2014, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta dan perubahannya kemudian.
"Pernyataan Efektif"	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pernyataan Pendaftaran"	Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Peraturan No. IX.C.1, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perseroan"	Berarti PT Archi Indonesia, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
"Perusahaan Efek"	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.

"Pihak Berelasi"

Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
   1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
   2. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
   3. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
   1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya),
   2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
   3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
   4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
   5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,
   6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a,
   7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

"*Pit*"

Berarti lubang bukaan area penambangan yang sudah dioptimasi berdasarkan sisi sensitivitas ekonomis dan keselamatan kerja.

"Prospektus"

Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3.

"Prospektus Awal"

Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan No. IX.A.8.

"Prospektus Ringkas"	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Peraturan No.IX.A.2.
"Rekening Efek"	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum"	Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
"RC"	Berarti PT Rajawali Corpora, yang juga merupakan Pemegang Saham Penjual.
"*Run-of-Mine*" atau "ROM "	Berarti tempat penyimpanan sementara bijih setelah dilakukan proses penambangan dan sebelum dilakukan proses lanjutan di pabrik.
"RUPS"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
"RUPSLB"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
"SABH"	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
"Saham Baru"	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham.
"Saham Divestasi"	Berarti saham biasa atas nama Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 279.445.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan empat ratus empat puluh lima ribu) saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"SAK"	Berarti Standar Akuntansi Keuangan.
"SKPS"	Berarti Surat Konfirmasi Pencatatan Saham dari Perseroan untuk KSEI.
"SMR"	Berarti PT Smart Mining Resources.

"*Spot Price*"	Berarti harga pasar dari suatu komoditas yang berlaku pada saat ini.
"*Stripping Ratio*"	Berarti perbandingan antara kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap bijih yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas.
"Sulfida"	Berarti mineral yang mengandung *sulphide*, seperti *chalcopyrite*, galena, dan lain lain.
"Sumber Daya Mineral"	Berarti konsentrasi atau keberadaan material yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak Bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari. Lokasi, kuantitas, kadar, karakteristik geologis dan kelanjutan suatu Sumber Daya Mineral diketahui, diestimasikan atau diinterpretasikan berdasarkan bukti dan pengetahuan geologis spesifik.
"Sumber Daya Mineral Tereka"	Berarti bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan rendah. Estimasi tersebut direka dan diasumsikan berdasarkan bukti geologis, tetapi kontinuitas kadar dan/atau geologisnya tidak diverifikasi. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari lokasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor yang mungkin terbatas atau memiliki kualitas dan keterandalan yang terbatas.
"Sumber Daya Mineral Terunjuk"	Berarti bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan yang wajar. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data eksplorasi, pengujian conto dan pengujian terperinci dan andal yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari berbagai lokasi mineralisasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor. Lokasi pengambilan data tersebut terletak terlalu jarang satu sama lain atau jarak antar lokasi tidak tepat untuk memastikan kontinuitas kadar dan/atau geologis, tetapi terletak cukup dekat satu sama lain kontinuitasnya sehingga dapat diasumsikan.
"Sumber Daya Mineral Terukur"	Berarti bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan tinggi. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data eksplorasi, pengujian conto dan pengujian terperinci dan andal yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari berbagai lokasi mineralisasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor. Lokasi pengambilan data tersebut terletak cukup dekat satu sama lain untuk memastikan kontinuitas kadar dan geologis.
"*Tailings*"	Berarti sisa batuan bijih dalam bentuk halus yang telah diolah dan diambil mineral berharganya (emas, perak) di pabrik pengolahan bijih tambang sehingga tidak lagi mengandung mineral bernilai ekonomis.
"*Tailings Storage Facilities*" atau "TSF"	Berarti tempat penyimpanan akhir material *tailing* yang telah mengalami proses destruksi sianida.

"Tanggal Distribusi"	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
"Tanggal Pembayaran"	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
"Tanggal Pencatatan"	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
"Tanggal Pengembalian (*Refund*)"	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang pesanannya tidak dapat dipenuhi karena suatu pemesanan saham ditolak sebagian atau seluruhnya (yang harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan) atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda (yang harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum).
"Tanggal Penjatahan"	Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham yang ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening, yakni selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Prospektus.
"Timbunan Sediaan"	Berarti lokasi tempat penyimpanan mineral yang tidak ekonomis yang terikut dari proses penambangan.
"Tingkat Penambangan"	Berarti jumlah bijih dan Lapisan Penutup yang ditambang dari *pit*, umumnya diukur dalam jutaan ton per tahun.
"TTN"	Berarti PT Tambang Tondano Nusajaya.
"UUPM"	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"US$" atau "Dolar Amerika Serikat"	Berarti mata uang sah Negara Amerika Serikat, yang juga merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian laporan keuangan Perseroan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan BNRI No. 6799.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 7 Agustus 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06658.40.20.2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-05228.40.21.2014 tanggal 18 Agustus 2014 **("Akta No. 19/2014") .**

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta No. 19/2014 saat ini adalah bergerak dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui Entitas Anak, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pascatambang.

Kegiatan usaha MSM yang merupakan Entitas Anak Perseroan adalah bergerak di bidang pertambangan emas dan kegiatan usaha TTN yang merupakan Entitas Anak Perseroan adalah bergerak di bidang pertambangan emas dan perak. Kegiatan usaha utama Perseroan sejalan dengan kegiatan usaha utama MSM dan TTN tersebut.

Tabel berikut ini menjelaskan mengenai historis perubahan kegiatan usaha Perseroan, sejak berdiri sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Akta	Kegiatan Usaha
2010	Akta Pendirian Perseroan	• Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan pada umumnya, antara lain emas, perak, nikel, batubara, timah dan logam, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi; • Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan; • Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan; • Menjalankan usaha-usaha di bidang industri; • Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat; dan • Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya.

2014	Akta No. 19/2014	Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui Entitas Anak, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pascatambang.

STRUKTUR PERMODALAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**	

PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 40,4117% (empat puluh koma empat satu satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	:	Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp[•] ([•] Rupiah) setiap saham ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Jumlah Penawaran Umum	:	Rp[•] ([•] Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	[•] 2014
Tanggal Pencatatan di BEI	:	[•] 2014

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UUPT, hak-hak pemegang saham Perseroan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan

c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.359.240.000	235.924.000.000	59,5880
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
- Masyarakat	-	-	-	1.600.000.000	160.000.000.000	40,4117
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**3.959.250.000**	**395.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.477.750.000**	**547.775.000.000**	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION*/ESA)

Dalam rangka Program ESA, Perseroan akan mengalokasikan Saham Yang Ditawarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.406.500 (enam juta empat ratus enam ribu lima ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 0,4004% (nol koma empat nol nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.359.240.000	235.924.000.000	59,5880
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
- Masyarakat	-	-	-	1.593.593.500	159.359.350.000	40,2499
- Program ESA	-	-	-	6.406.500	640.650.000	0,1618
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**3.959.250.000**	**395.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.477.750.000**	**547.775.000.000**	

RENCANA PENJUALAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM PENJUAL MELALUI PENAWARAN TERBATAS ("PENAWARAN TERBATAS") ATAU *PRIVATE PLACEMENT* YANG AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL PENCATATAN

Di samping Penawaran Umum sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Saham Penjual, yaitu PT Rajawali Corpora juga akan menawarkan saham-saham miliknya sebanyak-banyaknya 279.445.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 7,0580% (tujuh koma nol lima delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, pelaksanaan program ESA dan Penawaran Terbatas ini.

Adapun latar belakang adanya rencana penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual adalah untuk memperluas basis investor dan meningkatkan diversifikasi kelompok investor Perseroan. Penjualan saham akan dilakukan di BEI melalui mekanisme *crossing* di pasar negosiasi BEI pada tanggal pencatatan saham. Harga saham yang akan dijual adalah sama dengan harga pada Penawaran Umum.

Pihak-pihak yang akan menjadi target penawaran saham oleh Pemegang Saham Penjual antara lain investor-investor internasional, manajer investasi dan *wealth management*. Penawaran dan penjualan saham-saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI pada tanggal pencatatan saham. Penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual ini bukan merupakan penawaran umum oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.12 karena Penawaran Terbatas yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana Penawaran Terbatas tidak akan ditawarkan menggunakan media massa, atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak di Indonesia, atau dijual kepada lebih dari 50 pihak di Indonesia. Pelaksanaan Penawaran Terbatas tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA dan pelaksanaan Penawaran Terbatas adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum, ESA dan Penawaran Terbatas		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.079.795.000	207.979.500.000	52.5300
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
- Masyarakat	-	-	-	1.593.593.500	159.359.350.000	40,2499
- Program ESA	-	-	-	6.406.500	640.650.000	0,1618
- Penawaran Terbatas*	-	-	-	279.445.000	27.944.500.000	7,0580
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**3.959.250.000**	**395.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.477.750.000**	**547.775.000.000**	

**dengan asumsi terjual seluruhnya*

PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (*MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN*/MESOP)

Dalam rangka Program MESOP, Perseroan juga berencana untuk menerbitkan saham baru sejumlah sebanyak-banyaknya 118.777.500 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 3,0000% (tiga koma nol nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dilaksanakannya Program MESOP, maka proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA, pelaksanaan Penawaran Terbatas dan pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum, ESA, Penawaran Terbatas dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.079.795.000	207.979.500.000	51.0000
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0002
- Masyarakat	-	-	-	1.593.593.500	159.359.350.000	39,0776
- Program ESA	-	-	-	6.406.500	640.650.000	0,1571
- Penawaran Terbatas*	-	-	-	279.445.000	27.944.500.000	6.8525
- MESOP*				118.777.500	11.877.750.000	2,9126
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**4.078.027.500**	**407.802.750.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.358.972.500**	**535.897.250.000**	

**dengan asumsi terjual seluruhnya*

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan dipergunakan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Sekitar US$216,2 juta akan digunakan untuk membayar utang kepada Archipelago Resources Plc yang akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014;
2. Sekitar US$35,9 juta akan digunakan untuk mengakuisisi 99,98% saham PT Smart Mining Resources (”SMR”), yang pelaksanaannya direncanakan akan dilakukan pada Tanggal Pemenuhan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan Perseroan dan Entitas Anak secara umum antara lain untuk pembangunan fasilitas bangunan kantor, *mess* untuk karyawan, dan fasilitas Perseroan dan Entitas Anak lainnya di area tambang serta biaya operasional umum lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

RISIKO USAHA

Berikut adalah risiko-risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Fluktuasi Harga Emas dan Perak
2. Risiko Penurunan Volume Produksi dan Peningkatan Biaya Produksi Per Unit Emas dan Perak di Proyek Toka Tindung
3. Risiko Operasional Yang Melekat Pada Industri Pertambangan dan Mungkin Tergantung Pada Kondisi-Kondisi di Luar Kendali Perseroan
4. Risiko Perkembangan Cadangan Bijih dan Proses Konversi Sumber Daya Mineral

5. Risiko Estimasi Produksi Yang Tidak Tercapai dan Penyesuaian Biaya Operasional Yang Mungkin Lebih Tinggi Dari Estimasi Perseroan
6. Risiko Ketergantungan Terhadap Satu Tambang
7. Risiko Ketidakpastian Atas Perolehan Pendapatan Tambang Dari Proyek Wonogiri Pada Masa Mendatang
8. Risiko Tumpang Tindih atau Hak Yang Bersamaan Atas Penggunaan Lahan dan Sumber Daya Lainnya di Area Konsesi Perseroan
9. Risiko Penambangan Ilegal Yang Dapat Mengganggu Aktivitas Perseroan
10. Risiko Timbulnya Permasalahan Dengan Pemerintah atau Pihak Ketiga Terkait Dengan Kontrak Karya Perseroan
11. Risiko Ketergantungan Terhadap Fasilitas Transportasi dan Infrastruktur untuk Produksi dan Pengembangan Proyek Toka Tidung.
12. Risiko Ketergantungan Terhadap Penyedia Jasa Pemurnian.
13. Risiko Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Tambang Yang Signifikan
14. Risiko Ketergantungan Terhadap Kontraktor Atas Aktivitas Pertambangan Perseroan
15. Risiko Keterbatasan Pasokan Listrik, Bahan Bakar, Air, Bahan Pelengkap, Peralatan dan Suku Cadang Pada Harga Yang Menguntungkan Perseroan
16. Risiko Ketergantungan Terhadap Spesialis Tambang dan Manajemen Senior
17. Risiko Atas Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mengidentifikasi Peluang Akuisisi Proyek Tambang dan Aset-Aset Produksi Mineral dan Ketidakmampuan Perseroan Untuk Merealisasikan Keuntungan Yang Diharapkan Dari Proyek yang Telah Diakuisisi
18. Risiko Persaingan Dalam Mendapatkan Konsesi Eksplorasi Dan Peralatan Serta Fasilitas Penunjang Ekplorasi
19. Risiko Keterbatasan Pertanggungan Asuransi
20. Risiko Kerusuhan atau Pemogokan Buruh
21. Risiko Utang Perseroan Yang Substansial
22. Risiko Kurangnya Pembiayaan Untuk Membiayai Ekspansi dan Pengembangan Bisnis Perseroan
23. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga
24. Risiko Sebagai Perusahaan Induk Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Perseroan
25. Risiko sehubungan dengan Investasi Jangka Pendek Perseroan

B. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Benturan Kepentingan Antar Pemegang Saham Perseroan
2. Risiko Tidak Memadainya Sistem Manajemen Risiko atau Pengendalian Internal Perseroan

C. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA

1. Risiko Terkait Perundang-undangan Pertambangan
2. Risiko Terkait Perundang-undangan Kehutanan Indonesia
3. Risiko Undang-Undang dan Peraturan Lingkungan Yang Lebih Ketat dan Tegas
4. Risiko Zat-Zat Berbahaya
5. Risiko Atas Publikasi, Protes atau Hubungan Dengan Masyarakat Terhadap Perseroan
6. Risiko Kondisi Cuaca Yang Berat
7. Risiko Ketidakpastian Interpretasi dan Pelaksanaan Peraturan Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia
8. Risiko Bencana Alam

D. RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI SAHAM

1. Risiko Likuiditas Saham
2. Risiko Keterbatasan Pembayaran Dividen oleh Perseroan
3. Risiko Penjualan Saham Secara Signifikan
4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Terhadap Saham dan Dividen Serta Pajak Dividen
5. Risiko Ketentuan-Ketentuan Yang Dapat Menghambat Pengambilalihan Perseroan
6. Risiko dari Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

E. RISIKO TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM

1. Risiko Tidak Aktif atau Likuidnya Saham Perusahaan di Pasar Sekunder
2. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Saham
3. Risiko Batalnya Penawaran Umum
4. Risiko Reliabilitas Data Ekonomi dan Industri Pertambangan di Indonesia
5. Risiko Terkait Pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan terjadinya restrukturisasi antar entitas sepengendali yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2014 ("Restrukturisasi"), (iii) tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, dan (iv) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Pemeriksaan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan wajar tanpa pengecualian (kesimpulan tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan reviu KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan reviu KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan reviu KAP PSS tersebut. Laporan reviu KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696). Suatu reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit

yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Anwar, Sugiharto & Rekan ("KAP ASR"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP ASR yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP ASR tersebut mencantumkan paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut di atas disajikan dengan tujuan perbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah memperhitungkan dampak penerapan penyajian SAK tertentu yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2014, yang diterapkan secara retrospektif, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum saham perdana Perseroan di BEI dan (iii) tujuan penerbitan laporan audit KAP ASR tersebut. Laporan audit KAP ASR tersebut ditandatangani oleh Anwar, CPA (Rekan pada KAP ASR dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. AP.0627).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	Tanggal 30 Juni 2014	Tanggal 31 Desember			
		2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)
ASET					
Total Aset Lancar	105.441.596	120.085.469	90.943.059	45.790.397	11.345.474
Total Aset Tidak Lancar	334.760.713	316.742.981	290.694.136	271.098.907	177.368.166
Total Aset	**440.202.309**	**436.828.450**	**381.637.195**	**316.889.304**	**188.713.640**
LIABILITAS					
Total Liabilitas Jangka Pendek	281.534.007	59.939.141	81.127.004	47.193.372	13.146.892
Total Liabilitas Jangka Panjang	94.720.165	284.770.975	250.769.553	274.383.151	188.588.314
Total Liabilitas	**376.254.172**	**344.710.116**	**331.896.557**	**321.576.523**	**201.735.206**
EKUITAS					
Modal Saham - Ditempatkan dan disetor penuh	19.491.334	19.491.334	5.584	5.584	5.584
Tambahan modal disetor	33.995.425	-	-	-	-
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	-
Saldo laba (defisit)	14.704.952	3.897.695	2.299.399	(195.125)	(201)
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, neto setelah pajak	862.067	25.545	-	-	-
Ekuitas *merging entities*	-	73.809.401	52.541.296	607.963	(4.510.028)
Total	**63.948.137**	**92.118.334**	**49.740.638**	**(4.687.219)**	**(4.504.645)**
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	(8.516.921)
TOTAL EKUITAS (DEFISIT)	**63.948.137**	**92.118.334**	**49.740.638**	**(4.687.219)**	**(13.021.566)**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**440.202.309**	**436.828.450**	**381.637.195**	**316.889.304**	**188.713.640**

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013 (Tidak diaudit) (Disajikan kembali)	2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)
Pendapatan	83.881.982	114.054.880	213.688.197	208.224.706	86.954.851
Beban Pokok Penjualan	60.709.579	66.416.061	127.394.102	119.511.337	43.879.498
Laba Bruto	**23.172.403**	**47.638.819**	**86.294.095**	**88.713.369**	**43.075.353**
Laba Usaha	22.844.306	43.354.481	70.993.570	81.040.017	31.458.899
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	16.913.329	40.011.909	62.851.042	73.615.783	26.406.796
Laba Periode/Tahun Berjalan	10.807.257	27.191.881	42.896.662	47.192.810	14.169.209
Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak	836.522	-	25.545	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**11.643.779**	**27.191.881**	**42.922.207**	**47.192.810**	**14.169.209**
Laba *Merging Entities*	-	(26.077.461)	(41.298.366)	(44.698.286)	(14.364.133)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**11.643.779**	**1.114.420**	**1.623.841**	**2.494.524**	**(194.924)**

STRATEGI PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk menerapkan beberapa strategi berikut untuk mengembangkan bisnis Perseroan diantaranya:

a) mengoptimalkan nilai keseluruhan Proyek Toka Tindung;

b) secara sistematis mengurangi Biaya Operasional Tunai melalui perbaikan berkesinambungan;

c) tetap mengeksplorasi dan mengevaluasi Proyek Wonogiri dengan tujuan mengidentifikasi Sumber Daya Mineral tambahan dan menentukan pilihan-pilihan pengembangan yang tersedia;

d) meningkatkan pertumbuhan melalui akuisisi dan pengembangan aset yang sangat prospektif dan produktif, dengan fokus pada Indonesia; dan

e) tetap beroperasi sesuai standar kelas atas dalam hal keselamatan, tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat ini Perseroan memiliki tiga Entitas Anak yaitu PT Meares Soputan Mining, PT Tambang Tondano Nusajaya, dan Archipelago Resources Pte. Limited.

Tabel dibawah ini adalah Entitas Anak Perseroan dibidang usaha, persentase penyertaan/kepemilikan dan tahun penyertaan:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Kepemilikan Langsung/ Tidak Langsung	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Meares Soputan Mining	Bidang pertambangan emas	5,00%	Langsung	2011	Beroperasi
			95,00%	Tidak Langsung	2014	Beroperasi
2.	PT Tambang Tondano Nusajaya	Bidang pertambangan emas dan perak	5,00%	Langsung	2011	Beroperasi
			95,00%	Tidak Langsung	2014	Beroperasi
3.	Archipelago Resources Pte. Limited	Perusahaan induk investasi lainnya	100,00%	Langsung	2010	Tidak beroperasi

Keterangan secara lengkap tentang Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak terdapat pada Bab IX Keterangan Tentang Perseroan Dan Entitas Anak.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan adalah induk dari perusahaan pertambangan yang berfokus pada sektor emas dan perak dimana Perseroan memiliki 100,0% (seratus koma nol persen) kepemilikan di Proyek Toka Tindung, sebuah tambang emas dan perak yang terletak sekitar 35 km di sebelah timur laut ibukota Sulawesi Utara, Manado, Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki 15,75% (lima belas koma tujuh lima persen) kepemilikan efektif dalam Proyek Wonogiri, sebuah proyek emas dan tembaga yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Perseroan telah mengikatkan diri dalam PJBSB membeli 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) saham SMR. Setelah perjanjian jual beli bersyarat tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya, kepemilikan efektif Perseroan di Proyek Wonogiri akan meningkat menjadi 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen). Rencana Pengambilalihan merupakan upaya Perseroan untuk memperoleh atau membeli aset yang dikategorikan sebagai Transaksi dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan Rencana Pengambilalihan, Perseroan akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan pasar modal yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan, termasuk diantaranya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan didirikan pada tanggal 11 Oktober 2010. Pada bulan Januari 2011, Perseroan membeli kepemilikan 5,00% (lima koma nol nol persen) saham atas MSM dan TTN. Perseroan mengakuisisi ARPTE dari AR PLC, dimana ARPTE memiliki 95,0% (sembilan puluh lima koma nol persen) kepemilikan saham atas MSM dan TTN pada tanggal 8 Januari 2014 sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. AR PLC didirikan pada tanggal 26 April 2002 dan tercatat di Alternative Investment Market di London Stock Exchange Plc (“AIM”) pada tahun 2003. Pencatatan di AIM kemudian dihapuskan pada tahun 2013.

Tabel berikut ini menyajikan data rinci terkait lokasi tambang yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak per 30 Juni 2014:

Deposit	Jumlah Cadangan Bijih		Perusahaan yang membawahi	Izin Pertambangan	Masa Berlaku Izin	Referensi
	Emas (kOz)	Perak (kOz)				
Toka Tindung	736	1.528	MSM	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung
Pajajaran	48	215	TTN	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung
Blambangan	174	707	TTN	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung
Kopra	99	356	TTN	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung
Araren	105	112	MSM & TTN	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung
Jipang	103	228	TTN	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung
Timbunan Sediaan	69	176	MSM & TTN	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung
Total Cadangan Bijih	1.333	3.320	MSM & TTN	KK	2031	Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung

Sumber: Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung, Perseroan

Tabel berikut ini menyajikan jumlah produksi dan penjualan emas dan perak Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode yang dinyatakan di bawah ini (tidak diaudit):

Produksi dan Penjualan Emas (dalam ribu oz)

	Hingga 30 Juni 2014		2013		2012		2011	
	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan
MSM	29,6	31,2	79,9	84,4	81,4	74,7	49,7	41,3
TTN	34,9	34,4	67,5	67,1	52,7	49,6	10,8	10,4
Total	64,5	65,6	147,4	151,5	134,1	124,3	60,5	51,7

Sumber: Perseroan

Produksi dan Penjualan Perak (dalam ribu oz)

	Hingga 30 Juni 2014		2013		2012		2011	
	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan
MSM	78,2	54,3	137,7	138,6	107,2	99,2	24,2	14,5
TTN	48,7	98,7	126,4	93,6	162,2	162,2	18,5	7,2
Total	126,9	153,0	264,1	232,2	269,4	261,4	42,7	21,7

Sumber: Perseroan

Keterangan secara lengkap tentang Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan Dan Entitas Anak terdapat pada Bab XI Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan Dan Entitas Anak.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang sedang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

PERMASALAHAN PERPAJAKAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam permasalahan perpajakan, kecuali beberapa perkara perpajakan yang dapat dilihat pada Bab IV tentang Pernyataan Liabilitas bagian Kontijensi terkait Perpajakan. Perseroan dan Entitas Anak meyakini bahwa perkara perpajakan yang dihadapi tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan secara lengkap tentang Permasalahan Perpajakan Yang Sedang Dihadapi Perseroan Dan Entitas Anak terdapat pada Bab IX Keterangan Tentang Perseroan Dan Entitas Anak.

TUMPANG TINDIH LAHAN

Pada saat tanggal Prospektus ini, seluruh wilayah pertambangan MSM dan TTN tidak terdapat tumpang tindih dengan wilayah izin usaha atau konsesi lain yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga, kecuali tumpang tindih lahan dimana sebagian wilayah pertambangan MSM dan TTN berada dalam wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat dari 29 Kelompok Tani Hutan seluas 3.600,19 hektar yang diberikan kepada 29 Kelompok Tani Hutan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan (Eksplorasi) yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara tanggal 31 Oktober 2013.

Terkait dengan hal di atas, telah dicapai kesepakatan antara MSM, TTN dengan perwakilan dari 29 Kelompok Tani Hutan, dimana MSM dan TTN dapat menggunakan Wilayah Tumpang Tindih untuk kepentingan eksplorasi usaha MSM dan TTN, dengan syarat bahwa MSM dan TTN akan mengganti rugi tanaman kayu dari Kelompok Tani Hutan yang rusak akibat kegiatan eksplorasi MSM dan TTN. Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Program Hutan Tanaman Rakyat dengan Areal Kontrak Karya MSM dan TTN di Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dilampirkan di dalam Persetujuan Bupati Minahasa Utara terkait Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan tanggal 31 Oktober 2013.

Perseroan dan Entitas Anak meyakini bahwa tumpang tindih lahan tersebut tidak akan memberikan pengaruh atau dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan secara lengkap tentang Tumpang Tindih Lahan terdapat pada Bab IX Keterangan Tentang Perseroan Dan Entitas Anak.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru dan Saham Divestasi, mempunyai hak yang sama dan sederajat untuk menerima dividen, dengan mempertimbangkan pendapatan Perseroan, kinerja operasional dan keuangan Perseroan, kondisi likuiditas Perseroan, prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang, peluang akuisisi Perseroan, ketaatan Perseroan pada peraturan perundang-undangan serta faktor terkait lainnya yang dipertimbangkan oleh Direksi Perseroan. Seluruh dividen yang dibagikan oleh Perseroan harus disetujui oleh RUPS. Perseroan hanya dapat membayar dividen dari keuntungan yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib sesuai dengan ketentuan UUPT.

Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen, berdasarkan kinerja dan posisi keuangan, maksimum 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2015 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2014. Perseroan tidak memiliki kebijakan dividen lain sebelumnya.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen Perseroan.

Keterangan secara lengkap tentang Kebijakan Dividen terdapat pada Bab XIII Kebijakan Dividen.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 40,4117% (empat puluh koma empat satu satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[•] ([•]) setiap saham ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[•] ([•]) .

Perseroan berencana untuk mengalokasikan Saham Yang Ditawarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.406.500 (enam juta empat ratus enam ribu lima ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 0,4004% (nol koma empat nol nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan, dalam rangka Program ESA.

Perseroan juga berencana untuk menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 118.777.500 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar 3,0000% (tiga koma nol nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dalam rangka Program MESOP dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

PT Archi Indonesia Tbk

Alamat Kantor Pusat:
Menara Rajawali, Lantai 27
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
Telepon : +62 21 576 1719
Faksimili: +62 21 576 1720

Alamat Kantor Cabang:
Toka Tindung Project Site,
Desa Winuri, Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
Telepon: +62 431 889 5850
Faksimili: +62 431 889 5852

Email: corsec@archimining.com

Website: www.archimining.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA EMAS DAN PERAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII MENGENAI “RISIKO USAHA” DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai perusahaan pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.359.240.000	235.924.000.000	59,5880
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
- Masyarakat	-	-	-	1.600.000.000	160.000.000.000	40,4117
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**3.959.250.000**	**395.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.477.750.000**	**547.775.000.000**	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION*/ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 11 September 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 42/2014**"), Pemegang Saham menyetujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*/ESA). Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan Perseroan dan Entitas Anak.

Program ESA akan diberikan kepada karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak. Harga pelaksanaan adalah sama dengan harga penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Peserta Program ESA adalah para karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak yang memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- Berada dari level Staf sampai dengan Supervisor (atau sederajat) Perseroan dan Entitas Anak dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun per tanggal 30 Juni 2014;

- Berada dari level Manager sampai dengan Vice President (atau sederajat) Perseroan per tanggal 30 Juni 2014;

- Berada dari level Supervisor sampai dengan Manager (atau sederajat) Entitas Anak dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun per tanggal 30 Juni 2014;
- Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan standar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
- Tercatat sebagai karyawan tetap pada saat Program ESA dilaksanakan; dan
- Tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Pada tanggal 30 Juni 2014, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang berhak untuk mengikuti Program ESA adalah sekitar 127 orang.

Jumlah saham dalam Program ESA yang akan dialokasikan kepada peserta Program ESA adalah sebanyak-banyaknya 6.406.500 (enam juta empat ratus enam ribu lima ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 0,4004% (nol koma empat nol nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak mencapai 0,4004% (nol koma empat nol nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka sisanya akan dialokasikan kepada Masyarakat. Saham yang berasal dari Program ESA dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal karyawan mengundurkan diri pada saat periode *lock-up* belum berakhir maka saham tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain sesuai dengan kebijakan Direksi.

Biaya pelaksanaan dari Program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.359.240.000	235.924.000.000	59,5880
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
- Masyarakat	-	-	-	1.593.593.500	159.359.350.000	40,2499
- Program ESA	-	-	-	6.406.500	640.650.000	0,1618
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**3.959.250.000**	**395.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.477.750.000**	**547.775.000.000**	

RENCANA PENJUALAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM PENJUAL MELALUI PENAWARAN TERBATAS ("PENAWARAN TERBATAS") ATAU *PRIVATE PLACEMENT* YANG AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL PENCATATAN

Di samping Penawaran Umum atas Saham Baru sebagaimana disebut di atas, Pemegang Saham Penjual, yaitu PT Rajawali Corpora juga akan menawarkan saham-saham miliknya sebanyak-banyaknya 279.445.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 7,0580% (tujuh koma nol lima delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum kepada beberapa investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjualan atas saham-saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual pada Penawaran Terbatas akan dilakukan di BEI pada Tanggal Pencatatan.

Adapun latar belakang adanya rencana penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual adalah untuk memperluas basis investor dan meningkatkan diversifikasi kelompok investor Perseroan. Penjualan saham akan dilakukan di BEI melalui mekanisme *crossing* di pasar negosiasi BEI pada tanggal pencatatan saham. Harga saham yang akan dijual adalah sama dengan harga pada Penawaran Umum.

Pihak-pihak yang akan menjadi target penawaran saham oleh Pemegang Saham Penjual antara lain investor-investor internasional, manajer investasi dan *wealth management*. Penawaran dan penjualan saham-saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI pada tanggal pencatatan saham. Penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual ini bukan merupakan penawaran umum oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.12 karena Penawaran Terbatas yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana Penawaran Terbatas tidak akan ditawarkan menggunakan media massa, atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak di Indonesia, atau dijual kepada lebih dari 50 pihak di Indonesia. Pelaksanaan Penawaran Terbatas tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA dan Penawaran Terbatas dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum, ESA dan Penawaran Terbatas		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.079.795.000	207.979.500.000	52,5300
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
- Masyarakat	-	-	-	1.593.593.500	159.359.350.000	40,2499
- Program ESA	-	-	-	6.406.500	640.650.000	0,1618
- Penawaran Terbatas*	-	-	-	279.445.000	27.944.500.000	7,0580
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**3.959.250.000**	**395.925.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.477.750.000**	**547.775.000.000**	

**dengan asumsi terjual seluruhnya*

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 3.959.250.000 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu) saham, atau sebesar 100,0000% (seratus koma nol nol nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh setelah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA dan Penawaran Terbatas ini.

PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (*MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN*/MESOP)

Berdasarkan Akta No. 42/2014, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan *(Management & Employee Stock Option Plan*/MESOP).

Tujuan utama Program MESOP adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan Perseroan dan Entitas Anak.

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 118.777.500 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 3,0000% (tiga koma nol nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang mana pelaksanaanya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya hak opsi tersebut yaitu pada tanggal pendistribusian hak opsi.

Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- Tahap pertama selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2015 (sebanyak-banyaknya sejumlah 35,00% dari total saham Program MESOP);
- Tahap kedua selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016 (sebanyak-banyaknya sejumlah 35,00% dari total saham Program MESOP); dan
- Tahap ketiga selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2017 (sebanyak-banyaknya sejumlah 30,00% dari total saham Program MESOP).

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan Program MESOP.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 ("**Peraturan Pencatatan**"). Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Peserta Program MESOP adalah:

- Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, kecuali Komisaris Independen Perseroan
- Para karyawan tetap Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  a. Berada dari level Staf sampai dengan Manager (atau sederajat) Entitas Anak dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun pada tanggal 30 Juni 2014;
  b. Berada dari level Staf sampai dengan Vice President (atau sederajat) Perseroan pada tanggal 30 Juni 2014;
  c. Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan standar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan; dan
  d. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Pada tanggal 30 Juni 2014 jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen Perseroan) dan karyawan yang berhak untuk mengikuti Program MESOP adalah sekitar 127 orang.

Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, tahap II dan tahap III. Keterangan mengenai detil pelaksanaan dari Program MESOP akan di informasikan lebih lanjut kepada calon Peserta Program MESOP.

Mekanisme Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitannya (*option life*);
- Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu pelaksanaan (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana peserta Program MESOP belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham baru Perseroan;
- Sehubungan dengan masa pelaksanaan hak opsi (*exercise period*), Direksi Perseroan akan menentukan periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (*window exercise*). *Window exercise* akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dimana setiap *window exercise* memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan

- Harga pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pencatatan. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya 90,00% dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.

Program MESOP akan dilaksanakan berdasarkan level, lama kerja dan penilaian hasil kinerja. Departemen Sumber Daya Manusia Perseroan dan Entitas Anak akan menilai kinerja karyawan sebelumnya dan memberikan daftar serta kelengkapan dokumen kepada BAE. Pada saat bersamaan, *Corporate Secretary* akan melaporkan kepada BEI mengenai penetapan harga. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Biaya pelaksanaan dari Program MESOP selain pembayaran harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut akan ditanggung oleh Perseroan dan Perseroan tidak akan membebankan biaya tersebut ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum.

Dengan dilaksanakannya Program MESOP, maka proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA, Penawaran Terbatas dan pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum, ESA, Penawaran Terbatas dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**		**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996	2.079.795.000	207.979.500.000	51,0000
- PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0002
- Masyarakat	-	-	-	1.593.593.500	159.359.350.000	39,0776
- Program ESA	-	-	-	6.406.500	640.650.000	0,1571
- Penawaran Terbatas*	-	-	-	279.445.000	27.944.500.000	6,8525
- MESOP*				118.777.500	11.877.750.000	2,9126
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**	**4.078.027.500**	**407.802.750.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**		**5.358.972.500**	**535.897.250.000**	

**dengan asumsi terjual seluruhnya*

KECUALI DALAM RANGKA PROGRAM MESOP YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MERENCANAKAN UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM BARU DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan dipergunakan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Sekitar US$216,2 juta akan digunakan untuk membayar utang kepada Archipelago Resources Plc yang akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014;

   Pertimbangan Perseroan untuk mendahulukan pembayaran utang kepada Archipelago Resources Plc dibandingkan dengan pembayaran utang kepada kreditur lain adalah jatuh tempo yang terjadi dalam waktu dekat yaitu 30 Desember 2014.

   Berikut merupakan rincian atas utang kepada Archipelago Resources Plc :

   - Kreditur : Archipelago Resources Plc
   - Tingkat bunga : LIBOR + 1% per tahun
   - Jangka waktu dan jatuh tempo : Jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2014
   - Tujuan penggunaan dana pinjaman : sebagai pembayaran untuk jual beli (i) 100% saham Archipelago Resources Pte. Limited (“ARPTE”) senilai US$11.726.540, (ii) piutang senilai US$183.477.435 dan (iii) surat sanggup (*promissory note*) senilai US$21.000.000
   - Persetujuan kreditur atas pembayaran dini : tidak diatur
   - Nilai pinjaman/jumlah utang : US$216.203.975
   - Mekanisme pembayaran pinjaman : secara tunai
   - Sifat hubungan afiliasi : Archipelago Resources Plc dan Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama

   Pembayaran utang kepada Archipelago Resources Plc akan dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo.

2. Sekitar US$35,9 juta akan digunakan untuk mengakuisisi 99,98% saham PT Smart Mining Resources (”SMR”), yang pelaksanaannya direncanakan akan dilakukan pada Tanggal Pemenuhan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku;

   Adapun pertimbangan Perseroan dalam melaksanakan akuisisi SMR adalah untuk mendukung rencana ekspansi kegiatan usaha Perseroan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Berkaitan dengan rencana akuisisi ini, Perseroan telah mengikatkan diri dengan PT Rajawali Corpora dan PT Cendrawasih Jaya Mandiri dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, tanggal 5 September 2014 dengan syarat-syarat pembelian sebagai berikut:

   - Penyelesaian akusisi PT Alexis Perdana Mineral
   - Diserahkannya Akta Jual Beli Saham sehubungan dengan Akuisisi PT Alexis Perdana Mineral dari para penjual kepada Perseroan
   - Perseroan telah melakukan Penawaran Umum

   Perseroan, PT Rajawali Corpora dan PT Cendrawasih Jaya Mandiri sepakat bahwa seluruh Syarat Pembelian di atas harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2014 atau tanggal lain setelah 31 Desember 2014 apabila disepakati secara tertulis oleh para pihak (“Tanggal Pemenuhan”).

   Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai perusahaan yang akan diakuisisi:

   SMR, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 28 Februari 2013. SMR telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 10 Juni 2013. Kegiatan usaha SMR sendiri, berdasarkan Akta Pendirian SMR, bergerak di bidang pertambangan batubara. Saat ini SMR belum beroperasi dan berproduksi karena masih dalam tahap eksplorasi.

Berikut adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham SMR sampai dengan *ultimate shareholder*:

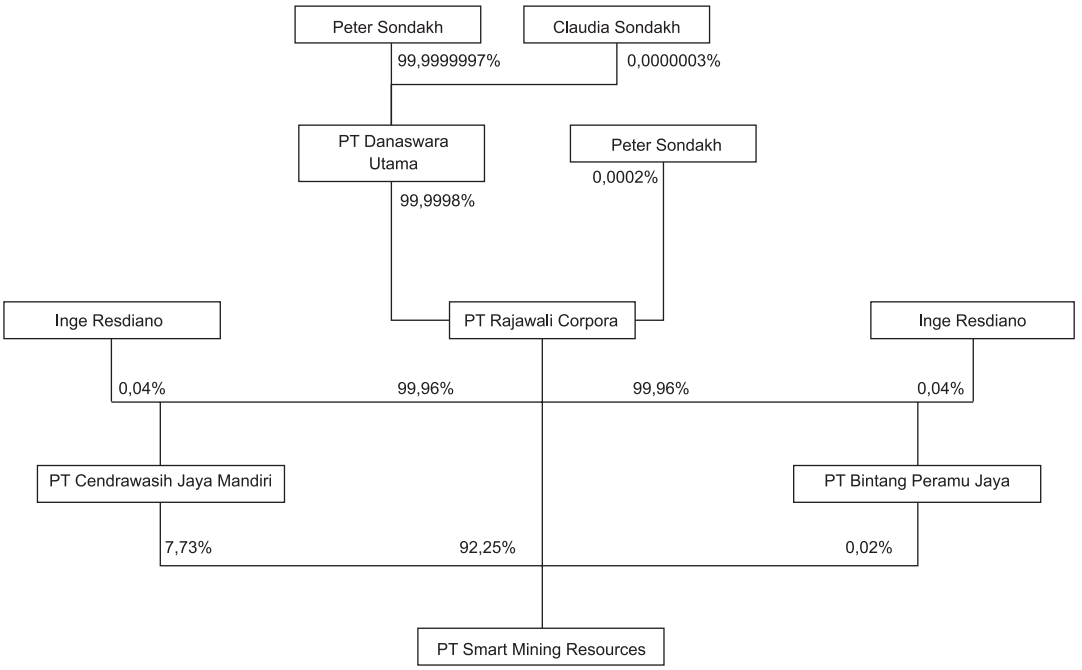

Ikhtisar data keuangan penting berikut ini diambil dari Laporan Keuangan SMR pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Salam Rauf & Rekan ("KAP ASRR") dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2014 (Audit)	31 Desember 2013 (Audit)
Jumlah Aset	1.098.195.749	1.171.249.138
Jumlah Liabilitas	1.202.405.500	600.000.000
Jumlah Ekuitas	(104.209.751)	571.249.138

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (Audit)	Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (Audit)
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-
Beban Usaha	(3.955.500)	-
Laba (Rugi) Usaha	(3.955.500)	-
Laba (Rugi) Bersih	(675.458.889)	(28.750.862)

Keterangan secara lengkap tentang perusahaan yang akan diakuisisi terdapat pada Bab III Rencana Transaksi Akuisisi.

Adapun keterangan para pihak penjual, adalah sebagai berikut :

- PT Rajawali Corpora

  Kegiatan usaha : bergerak di bidang perdagangan, termasuk pula impor, ekspor dan dan perdagangan antar pulau, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, perikanan, perbengkelan, jasa dan industri.

  Sifat hubungan afiliasi : pemegang saham utama Perseroan.

- PT Cendrawasih Jaya Mandiri

  Kegiatan usaha : bergerak di bidang pertanian, pembangunan, perdagangan, industri, Pengangkutan darat dan jasa.

  Sifat hubungan afiliasi : memiliki pemegang saham utama yang sama dengan Perseroan yaitu PT Rajawali Corpora.

Sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 5 September 2014 yang dibuat di bawah tangan, rencana akusisi SMR dilakukan setelah semua syarat-syarat pendahuluan pada perjanjian tersebut terpenuhi yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014 atau tanggal lain setelah 31 Desember 2014 apabila disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Dalam rencana akuisisi ini, Perseroan memiliki rencana ke depan untuk mengembangkan SMR dengan memperluas wilayah eksplorasi di dalam konsesi PT Alexis Perdana Mineral. Pengembangan SMR akan menggunakan dana internal dan/atau pendanaan dari perbankan dan/atau pihak ketiga lainnya.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan Perseroan dan Entitas Anak secara umum antara lain untuk pembangunan fasilitas bangunan kantor, *mess* untuk karyawan, dan fasilitas Perseroan dan Entitas Anak lainnya di area tambang serta biaya operasional umum lainnya.

Sebagian besar dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membayar utang kepada Archipelago Resources Plc yang akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014. Riwayat utang Perseroan kepada Archipelago Resources Plc adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perseroan dan Archipelago Resources Plc menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham. Archipelago Resources Plc merupakan pemilik dari 200.002 (100%) saham biasa dari ARPTE. Berdasarkan perjanjian tersebut, Archipelago Resources Plc setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli seluruh saham ARPTE yang dimiliki oleh Archipelago Resources Plc. Harga pembelian tersebut adalah US$11.726.540.

Selain itu, pada tanggal yang sama, Perseroan dan Archipelago Resources Plc juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang. Archipelago Resources Plc memiliki piutang dari ARPTE yang terutama digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi di PT Meares Soputan Mining (“MSM”) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (“TTN”), entitas anak dari ARPTE. Berdasarkan perjanjian tersebut, Archipelago Resources Plc setuju untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan kepada Perseroan semua hak-hak dan kepemilikannya atas piutang dari ARPTE dan Perseroan setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dan pengalihan atas hak-hak dan kepemilikan piutang tersebut. Harga pembelian adalah US$183.477.435.

Kemudian, pada tanggal yang sama, Perseroan dan Archipelago Resources Plc juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Surat Utang. Archipelago Resources Plc memiliki surat utang dari ARPTE sebesar US$21.000.000 sehubungan dengan pembagian dividen oleh ARPTE kepada Archipelago Resources Plc. Berdasarkan perjanjian tersebut, Archipelago Resources Plc setuju untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan kepada Perseroan semua hak-hak dan kepemilikannya atas surat utang dan Perseroan setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dan pengalihan hak-hak dan kepemilikan surat utang dari Archipelago Resources Plc. Harga pembelian adalah US$21.000.000.

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Perjanjian Jual Beli Saham, Perjanjian Jual Beli Piutang serta Perjanjian Jual Beli Surat Utang tersebut, pada tanggal 8 Januari 2014, Perseroan dan Archipelago Resources Plc menandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Utang, dimana kedua belah pihak setuju bahwa Perseroan akan menerbitkan surat utang kepada Archipelago Resources Plc. Nilai pokok surat utang tersebut adalah US$216.203.975.

Keterangan lebih lengkap mengenai utang Perseroan kepada Archipelago Resources Plc ini dapat dilihat pada Bab IV Pernyataan Liabilitas.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi kebutuhan investasi dan modal kerja Perseroan, maka akan menggunakan dana dari internal Perseroan dan/atau pinjaman dari pihak ketiga.

Selengkapnya keterangan lengkap mengenai liabilitas Perseroan dapat dilihat pada BAB IV Pernyataan Liabilitas.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang keterbukaan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah [•] dari total dana yang dihimpun dari Penawaran Umum sebagai berikut:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar **[•]** ([•] persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar **[•]** ([•] persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar **[•]** ([•] persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar **[•]** ([•] persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar **[•]** ([•] persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sebesar **[•]** ([•] persen), Konsultan Hukum sebesar **[•]** ([•] persen), Penilai sebesar **[•]** ([•] persen) dan Notaris sebesar **[•]** ([•] persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar **[•]** ([•] persen) yang terdiri dari: biaya jasa BEI sebesar **[•]** ([•] persen) dan BAE sebesar **[•]** ([•] persen);
- Biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebesar **[•]** ([•] persen);
- Biaya *financial advisor* sebesar **[•]** ([•] persen); dan
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, acara Paparan Publik (*Public Expose*), *Due Diligence Meeting* dan lain-lain) sebesar **[•]** ([•] persen).

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada pemegang saham dalam RUPS tahunan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Dana Penawaran Umum yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan diatas akan ditempatkan dalam bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Terbatas akan ditanggung oleh Pemegang Saham Penjual.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana dimaksud merupakan transaksi material, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

III. RENCANA TRANSAKSI AKUISISI

A. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI AKUISISI

Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham dipergunakan untuk mengakuisisi 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) kepemilikan saham atas PT Smart Mining Resources ("SMR") yang mana, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMR memiliki kepemilikan saham sebesar 55,00% (lima puluh lima koma nol nol persen) atas PT Alexis Perdana Mineral ("APM") sebagai pemegang izin usaha pertambangan ekplorasi atas Proyek Wonogiri. Pada saat ini SMR merupakan Entitas Anak dari PT Rajawali Corpora ("RC") yang juga merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Adapun pertimbangan dari Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi Akuisisi terhadap SMR dikarenakan SMR memiliki proyek Wonogiri melalui kepemilikan saham atas APM yang diperkirakan memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan bermaksud melakukan pengambilalihan 5.535 lembar saham (atau 92,25% saham) SMR dari RC dan 464 lembar saham atau (7,73% saham) SMR dari PT Cendrawasih Jaya Mandiri ("CJM") dengan nilai rencana total transaksi sebesar US$35.900.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 5 September 2014 yang dibuat di bawah tangan.

Adapun pertimbangan dari SMR dalam melakukan akuisisi terhadap APM dikarenakan APM memiliki proyek Wonogiri yang diperkirakan memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha SMR.

SMR mengakuisisi APM dengan cara menambah kepemilikan sahamnya sebesar 35% (dari kepemilikan sebelumnya sebesar 20% menjadi 55%) melalui pembelian 3.600 saham dari Wonogiri Pty Ltd.

Dengan selesai dilakukannya Rencana Transaksi Akuisisi sebagaimana dimaksud di dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan memiliki kombinasi kepemilikan saham sebesar 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) atas Proyek Wonogiri yaitu dari kepemilikan saham Perseroan di SMR dan investasi penyertaan Perseroan di Augur Resources Ltd sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen).

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi Akuisisi, yaitu Perseroan akan memiliki kombinasi kepemilikan sebesar 70,74% atas Proyek Wonogiri yaitu dari kepemilikan Perseroan di SMR sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dan investasi penyertaan di Augur Resources Ltd. sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen). Tujuan yang hendak dicapai Perseroan dalam pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi adalah untuk mendukung rencana ekspansi kegiatan usaha Perseroan. Manfaat akhir yang diharapkan akan diperoleh setelah pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi adalah peningkatan kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

B. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI AKUISISI

Rencana Transaksi pengambilalihan saham atau akuisisi SMR merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 dikarenakan rencana transaksi akusisi kepemilikan saham atas SMR dilakukan dengan (i) pemegang saham utama Perseroan, yakni RC; (ii) Afiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, yakni CJM, dimana per 30 Juni 2014 RC merupakan pemegang saham utama yang memiliki 92,25% SMR secara langsung dan secara tidak langsung sebanyak 7,73% melalui CJM dimana RC adalah pemegang saham mayoritas CJM; (iii) hubungan kepengurusan dan pengawasan, dimana terdapat beberapa anggota dewan komisaris dan direksi Perseroan yang juga merupakan anggota dewan komisaris dan/atau merupakan direksi RC.

Selain itu, dikarenakan nilai Rencana Transaksi Akusisi kepemilikan saham atas SMR dari RC dan CJM adalah sebesar US$35.900.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat), sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 5 September 2014 yang dibuat di bawah tangan atau lebih besar dari 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) yaitu sebesar 56,14% (lima puluh enam koma satu empat persen) dari total ekuitas per 30 Juni 2014 sebesar US$63.948.137,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, maka Rencana Transaksi dimaksud diklasifikasikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Pengambilalihan merupakan upaya Perseroan untuk memperoleh atau membeli aset yang dikategorikan sebagai Transaksi dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Dalam hal Perseroan

akan melaksanakan Rencana Pengambilalihan, Perseroan akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan pasar modal yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan, termasuk diantaranya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

C. PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT

Berkaitan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah mengikatkan diri dengan RC dan CJM ("Para Penjual") dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, tanggal 5 September 2014 ("PJBSB").

Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan rencana transaksi berdasarkan PJBSB:

- Pembeli : Perseroan
- Penjual :
  - PT Rajawali Corpora yang beralamat di Menara Rajawali, Lantai 27, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Indonesia.

    Keterangan terkait PT Rajawali Corpora dapat dilihat dalam Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Obyek Transaksi Berbentuk Badan Hukum
  - PT Cendrawasih Jaya Mandiri yang beralamat di Menara Rajawali, Lantai 6, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Indonesia.

    Keterangan terkait PT Cendrawasih Jaya Mandiri dapat dilihat dalam Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Obyek Transaksi Berbentuk Badan Hukum
- Objek Perjanjian : Pembelian 5.999 lembar saham atau 99,98% saham SMR dari RC dan CJM
- Nilai Perjanjian : dengan nilai rencana transaksi sebesar US$35.900.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat)
- Syarat Pembelian :
  - Penyelesaian akuisisi atas 35% kepemilikan saham APM sehingga SMR memiliki 55% saham APM ("**Akuisisi APM**")
  - Diserahkannya Akta Jual Beli Saham sehubungan dengan Akuisisi APM dari para penjual kepada Perseroan
  - Perseroan telah melakukan Penawaran Umum
- Waktu : Perseroan, RC, CJM sepakat bahwa seluruh Syarat Pembelian di atas harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2014 atau tanggal lain setelah 31 Desember 2014 apabila disepakati secara tertulis oleh para pihak.
- Klausula Pengakhiran : Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis antara seluruh Pihak dalam perjanjian ini. Para Pihak sepakat untuk mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata.
- Keadaan Cidera Janji : Tidak diatur
- Pembatasan (*Negative Covenant*) : Tidak diatur

Penafsiran dan pelaksanaan PJBSB ini diatur dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

D. KETERANGAN TENTANG OBYEK TRANSAKSI

Yang menjadi obyek transaksi adalah saham SMR, yang pada tanggal Prospektus ini merupakan pemilik 55,00% (lima puluh lima koma nol nol persen) saham APM.

PT Smart Mining Resources ("SMR")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

SMR, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan

diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 28 Februari 2013, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian SMR") dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-30874.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053464. AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 74 tanggal 10 Juni 2013 Tambahan No. 104288. SMR telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 10 Juni 2013.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta Pendirian SMR, maksud dan tujuan SMR adalah bergerak di bidang pertambangan batubara.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar BIasa Pemegang Saham No. 67 tanggal 23 Januari 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-03461 tanggal 6 Februari 2014, dan yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU0008483.AH.01.09 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 ("**Akta No. 67/2014**"), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam SMR sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Rajawali Corpora	5.535	535.500.000	92,2500
- PT Cendrawasih Jaya Mandiri	464	46.400.000	7,7333
- PT Bintang Peramu Jaya	1	100.000	0,0167
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.000**	**600.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**4.000**	**400.000.000**	

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 67/2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMR sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris Utama : Stephen Kurniawan Sulistyo

Komisaris : Darjoto Setyawan

Direksi:

Direktur : Hendra Surya

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut ini diambil dari Laporan Keuangan SMR pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Salam Rauf & Rekan ("KAP ASRR") dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2014 (Audit)	31 Desember 2013 (Audit)
Jumlah Aset	1.098.195.749	1.171.249.138
Jumlah Liabilitas	1.202.405.500	600.000.000
Jumlah Ekuitas	(104.209.751)	571.249.138

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (Audit)	Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (Audit)
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-
Beban Usaha	(3.955.500)	-
Laba (Rugi) Usaha	(3.955.500)	-
Laba (Rugi) Bersih	(675.458.889)	(28.750.862)

e. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang sedang dihadapi SMR, Entitas Anak SMR, Komisaris dan Direksi SMR, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak SMR.

E. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI AKUISISI

Manfaat dari Rencana Transaksi Akuisisi bagi Perseroan adalah untuk mendukung rencana ekspansi kegiatan usaha Perseroan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Melalui Rencana Transaksi Akuisisi, Perseroan akan memiliki kombinasi kepemilikan sebesar 70,74% atas Proyek Wonogiri yaitu dari kepemilikan Perseroan di SMR sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) yang memiliki 55,00% (lima puluh lima koma nol nol persen) kepemilikan atas proyek Wonogiri dan investasi penyertaan di Augur Resources Ltd. sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen). yang memiliki 45,00% (empat puluh lima koma nol nol persen) Kepemilikan atas proyek Wonogiri. Proyek Wonogiri adalah sebuah proyek penambangan emas dan tembaga yang berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan Laporan Sumber Daya Mineral Proyek Wonogiri per tanggal 22 November 2013, estimasi total sumber daya emas dan tembaga adalah sebesar 1,538 juta *Ounces* setara emas. Sampai dengan 30 Juni 2014, Proyek Wonogiri masih dalam tahapan eksplorasi dan diperkirakan mulai berproduksi pada tahun 2016.

F. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM OBYEK TRANSAKSI BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Rajawali Corpora (“RC”)

Riwayat Singkat

RC, dahulu bernama PT Telekomindo Primabhakti dan kemudian berubah menjadi PT Rajawali Capital dan terakhir berubah menjadi PT Rajawali Corpora, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. RC didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 43, tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, SH, Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4688.HT.01.01-TH’90 tanggal 10 Agustus 1990 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 23 November 1990 Tambahan BNRI No. 4722.

Anggaran Dasar RC telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar RC adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.74 tanggal 15 Pebruari 2008 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12030.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 13 Mei 2008, Tambahan BNRI No 6101.

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan anggaran dasar RC, maksud dan tujuan RC adalah bergerak dalam bidang perdagangan, termasuk pula impor, ekspor dan perdagangan antar pulau, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, perikanan, perbengkelan, jasa dan industri.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 24 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. W7-04237HT.01.04/TH.2006 tanggal 28 Desember 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2007, yang telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 14 Agustus 2007, Tambahan No. 8270, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**600.000.000**	**600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Danaswara Utama	597.999.000	597.999.000.000	99,9998
2. Peter Sondakh	1.001	1.001.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**598.000.001**	**598.000.001.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**1.999.999**	**1.999.999.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 2471 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RC yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Yaya Winarno Junardy
Komisaris : Jap Johanes

Direksi

Presiden Direktur : Peter Sondakh
Direktur : Darjoto Setyawan
Direktur : Nicolaas Bernadus Tirtadinata
Direktur : Stephen Kurniawan Sulistyo
Direktur : Tan Tjoe Liang
Direktur : Hendra Surya

2. PT Cendrawasih Jaya Mandiri ("CJM")

Riwayat Singkat

CJM, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 2 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-03966 HT.01.01-TH.2007 tanggal 12 April 2007, didaftarkan di Kantor Daftar Perusahaan Jakarta Selatan No. 1251/BH.09.03. VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 dengan Tanda Daftar Perusahaan nomor 090315252739 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan BNRI No. 7677.

Anggaran Dasar CJM telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham CJM No. 6, tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budijaya SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-28448.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 51 tanggal 28 Juni 2011, Tambahan BNRI No. 16210 ("**Akta 6/2010**").

Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan anggaran dasar CJM, maksud dan tujuan CJM adalah bergerak di bidang pertanian, pembangunan, perdagangan, industri, pengangkutan darat dan jasa.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 6/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CJM sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Rajawali Corpora	2.499	2.499.000.000	99,9600
2. Inge Resdiano	1	1.000.000	0,0400
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500**	**2.500.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500**	**7.500.000.000**	**-**

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham CJM No. 12 tertanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU.AH.01.10-39959, tanggal 9 November 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CJM yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Stephen Kurniawan Sulistyo

Direksi

Direktur Utama : Nicolaas Bernadus Tirtadinata

Direktur : Sun Alexander Yapeter

G. ENTITAS ANAK DARI SMR

1. PT Alexis Perdana Mineral ("APM")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

APM, berkedudukan di Semarang, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 13 Mei 2008, dibuat di hadapan Ikajanti Setyono, SH, Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-32610.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0047527.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 12 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 12 Juni 2008, Tambahan BNRI No. 10864.

Anggaran Dasar APM telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 13 Juli 2012, dibuat di hadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-41627.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar APM, maksud dan tujuan APM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan tembaga dan mineral pengikutnya.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 682 tanggal 15 Juli 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim SH, MKn, Notaris di Jakarta sebagaimana dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 6 November 2014, dibuat di hadapan H. Warman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU - 40227.40.22.2014 tanggal 10 November 2014 struktur permodalan dan susunan pemegang saham APM sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**96.000**	**24.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Wonogiri Pty. Ltd.	10.800	2.700.000.000	45,0000
- PT Smart Mining Resources	13.200	3.300.000.000	55,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**24.000**	**6.000.000.000**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**72.000**	**18.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 14 tanggal 13 Juli 2012, dibuat di hadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-29512 tanggal 8 Agustus 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi APM yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Norman Alfred Seckold
Komisaris : Peter James Nightingale

Direksi

Direktur Utama : Justin Werner
Direktur : Grant Leo – Kensington

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut ini diambil dari Laporan Keuangan APM pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP ASRR dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai pengungkapan dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap APM dan rencana yang dibuat manajemen APM untuk menghadapi kondisi tersebut.

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	30 Juni 2014 (Audit)	31 Desember 2013 (Audit)
Jumlah Aset	1.153.736.585	5.410.143.906
Jumlah Liabilitas	3.754.046.083	1.531.638.277
Jumlah Ekuitas	(2.600.309.498)	3.878.505.629

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (Audit)	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (Audit)
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-
Beban Usaha	(6.449.722.989)	(1.732.575.227)
Laba (Rugi) Usaha	(6.449.722.989)	(1.732.575.227)
Laba (Rugi) Bersih	(6.478.815.127)	(1.725.051.690)

2. Prospek Bisnis APM – Proyek Wonogiri

2.A. Proyek Wonogiri

Saat ini Perseroan memiliki 15,75% kepemilikan efektif di Proyek Wonogiri, sebuah proyek penambangan emas dan tembaga yang berlokasi di Jawa Tengah, Indonesia, melalui investasi 35,00% Perseroan di Augur Resources, Ltd, sebuah perusahaan pengembangan sumber daya dengan basis di Australia yang memiliki fokus pada emas dan tembaga di Indonesia dan proyek-proyek nikel di Australia Timur. Perseroan telah menandatangani PJBSB pada tanggal 5 September 2014. Apabila perjanjian tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya, Perseroan akan meningkatkan kepemilikan efektifnya di Proyek Wonogiri menjadi 70,74% melalui pembelian 99,98% saham SMR (pada harga akuisisi sebesar US$35.900.000), yang memiliki 55,00% Proyek Wonogiri dan melalui investasi Perseroan sebesar 35,00% pada Augur Resources Ltd., yang memiliki 45,00% Proyek Wonogiri.

Geologi

Proyek Wonogiri mencakup sebidang lahan dengan prospek yang baik seluas 3.928,7 hektar di Jawa Tengah, Indonesia. Proyek ini membentang sepanjang Busur Magmatik Sunda-Banda yang merupakan hasil kompleks sejarah aktivitas tektonik dan dicirikan oleh beberapa fase aktivitas vulkanik dan perubahan bentuk yang ekstensif. Mineralisasi emas dan tembaga dalam jumlah signifikan dapat ditemukan di sepanjang busur ini.

Lokasi Proyek Wonogiri sekitar 30 kilometer ke arah selatan dari Solo (kota provinsi) dan mudah diakses melalui penerbangan harian dari Jakarta dilanjutkan dengan satu jam perjalanan darat. Lingkungan sekitar proyek memiliki jaringan listrik, bendungan yang besar, beberapa sungai, dan sistem pengairan.

Di sebelah utara area proyek, sebidang area alterasi yang cukup luas telah diidentifikasi memiliki potensi mineralisasi porfiri emas dan tembaga serta mineralisasi epitermal emas dan perak, dan aktivitas mineralisasi tersebut tampaknya akan berlanjut di area sedimen dan tanah yang dangkal di sekitarnya. *Deposit* porfiri emas-tembaga di Randu Kuning sebagaimana dirinci di bawah ini, terletak dalam zona ini. Peta berikut menggambarkan lokasi Proyek Wonogiri.

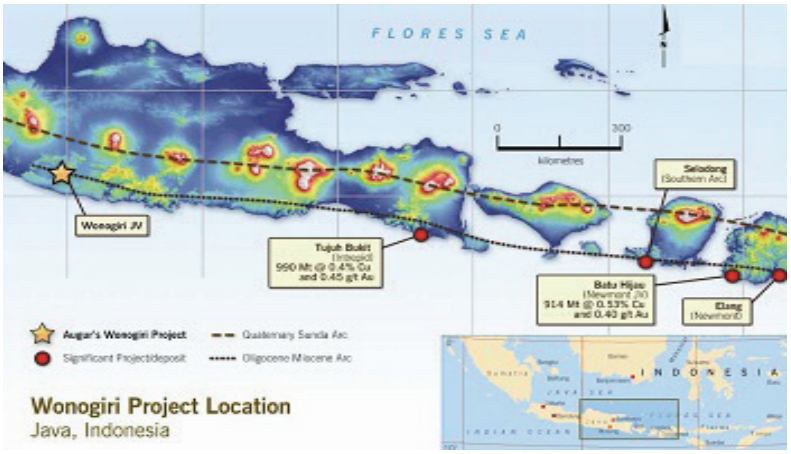

2.B. Prospek Randu Kuning

Prospek Randu Kuning adalah prospek yang paling matang di antara seluruh prospek dalam Proyek Wonogiri. Per 20 Juli 2014, sebanyak 60 lubang intan seluas 18.026 meter telah diselesaikan sejak Augur Resources Ltd. mengakuisisi proyek tersebut di tahun 2011. Pengeboran dilakukan dengan menargetkan emas dan tembaga yang mengandung Mineralisasi sulfida yang terdapat di dalam bebatuan mikrodiorit dan diorite yang terbentuk secara intrusi. Mineralisasi tersebut nyata sebagai emas dan tembaga yang mengandung mineral sulfida yang terdapat di dalam urat bebatuan kuarsa dan menyebar pada bebatuan yang terkandung di dalamnya. Jenis dari meneralisasi tersebut merupakan karakteristik dari *Deposit* mineral bertipe porfiri.

Proses Mineralisasi terjadi mulai dari permukaan hingga kedalaman sekitar 400 meter. Proses ini tetap berlangsung di kedalaman, menuju arah barat dan pengeboran lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji area-area prospektif tersebut.

Selama tahun 2012, sejumlah Sumber Daya Mineral awal telah diestimasi menggunakan hasil yang diperoleh dari dua lubang historis yang digali oleh MMG pada tahun 2010, dan sebagian besar dari seluruh lubang intan digali oleh Augur Resources Ltd. pada tahun 2011 dan 2012. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah Sumber Daya Mineral pada *Cut-off Grade* 0,2 g/t emas yang diambil di Proyek Wonogiri per tanggal 22 November 2013 berdasarkan Laporan Sumber Daya Mineral Proyek Wonogiri yang disiapkan oleh Computer Aided Geoscience Pty Limited. Kesamaan emas dihitung dengan menggunakan harga emas US$1.198 per Oz dan harga tembaga US$6.945 per ton. Mineralisasi sulfida utama terdiri dari 96% dari total Sumber Daya Mineral yang diperkirakan.

Katagori	Tonase		Kadar			Kandungan					
			AuEq	Emas	Tembaga	AuEq		Emas		Tembaga	
	100%	Ekuitas(1)	(g/t)	(g/t)	(%)	100%	Ekuitas(1)	100%	Ekuitas(1)	100%	Ekuitas(1)
	(juta ton)	(juta ton)				(kOz)	(kOz)	(kOz)	(kOz)	(jutaan pon)	(jutaan pon)
Proyek Wonogiri											
Terukur	28,3	20,0	0,8	0,6	0,2	765	541	513	363	132,7	93,9
Terunjuk	5,3	3,8	0,7	0,5	0,1	113	80	78	55	42,8	30,3
Tereka	57,1	40,4	0,4	0,2	0,1	660	467	423	299	22,9	16,2
Total	**90,9**	**64,3**	**0,5**	**0,4**	**0,1**	**1.538**	**1.088**	**1.014**	**717**	**199,6**	**141,2**

(1) Merepresentasikan kepemilikan efektif Perseroan setelah terlaksananya Rencana Transaksi Akuisisi.

Sumber: Laporan Sumber Daya Mineral Proyek Wonogiri

Estimasi Sumber Daya Mineral tersebut mencakup komponen-komponen oksida, transisi, dan sulfida dari *Deposit* yang ada. Komponen sulfida mencapai 95,70% dari estimasi tonase Sumber Daya Mineral (pada *Cut-off Grade* 0,2 g/t setara emas).

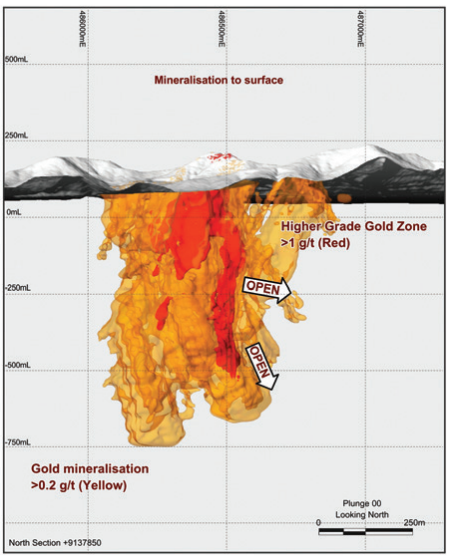

Pengujian metalurgi awal telah dilaksanakan dengan penemuan lebih dari 89% emas dan 95% tembaga dengan menggunakan metode pengapungan, penggilingan dan penghancuran yang standar. Tingkat konsentrat emas hingga 90,6 g/t dan tembaga dengan 21,2% telah diperoleh selama uji optimisasi tingkat konsentrat awal. Pengujian metalurgi tambahan dilanjutkan untuk mengevaluasi dan mengoptimisasi pilihan-pilihan lain untuk melakukan pengolahan mineral.

Studi penjajakan atas *Deposit* Randu Kuning telah selesai pada bulan Maret 2014 dan Perseroan memperkirakan untuk memulai tahap uji kelayakan di masa mendatang untuk selanjutnya dapat menentukan nilai ekonomis proyek dan mengoptimalisasi parameter-parameter perkembangan tambang.

Prospek Lingkungan Sekitar

Program penggalian permukaan dan pengambilan contoh bebatuan yang sebelumnya telah dilakukan mengidentifikasi adanya Mineralisasi emas yang berjenis epitermal dari beberapa zona alterasi yang berdekatan dengan *Deposit* porfiri Randu Kuning. Pengeboran lubang yang terbatas menunjukkan adanya Mineralisasi emas yang berkembang hingga ke kedalaman dan terjadi di dalam zona yang memiliki potensi secara ekonomi, ditunjukkan pada peta berikut:

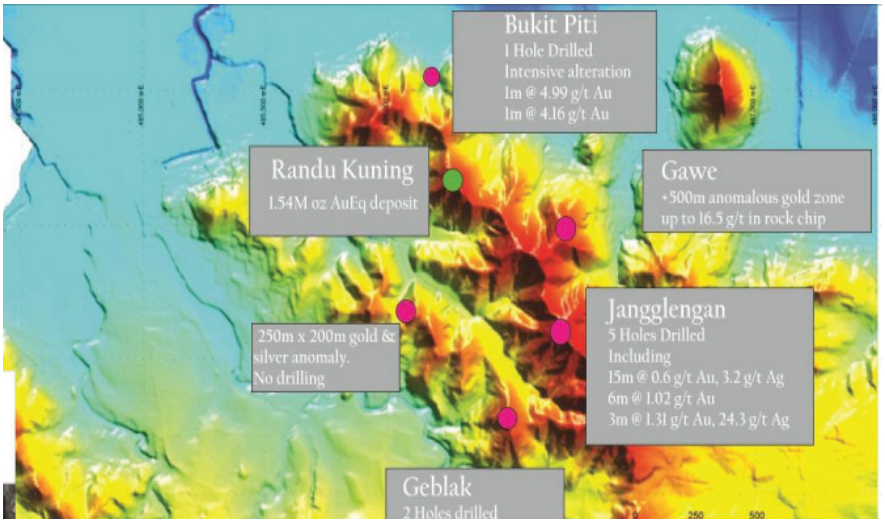

Sewa Guna Usaha Tambang

Proyek Wonogiri terdiri dari satu perizinan mineral Izin usaha Pertambangan Eksplorasi yang mencakup area seluas 3.928,7 1 hektar.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi IUP diberikan kepada APM pada tahun 2009 untuk masa enam tahun oleh Kepala Kantor Urusan Perizinan Terpadu Proyek di Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Izin ini terkait kegiatan eksplorasi tembaga dan mineral terkait lainnya di Wonogiri, Jawa Tengah dan tidak terdapat klausa perpanjangan/pembaharuan. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 dimana 3 bulan sebelum 10 Januari 2015, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang akan berlaku paling lama 20 tahun (termasuk 2 tahun masa konstruksi). Masa perizinan ini dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing sampai dengan 10 tahun untuk setiap perpanjangan. Saat ini, APM sedang dalam proses peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

H. STRUKTUR PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI

Pada tanggal Prospektus ini, 92,25% saham SMR dimiliki oleh pemegang saham pengendali Perseroan yaitu RC, dan 7,73% saham SMR dimiliki oleh Pihak Afiliasi PerseroanCJM. dan 0,02% saham SMR dimiliki oleh pihak Afiliasi Perseroan yaitu PT Bintang Peramu Jaya Dengan selesai dilakukannya Rencana Transaksi Akuisisi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan memiliki kombinasi kepemilikan saham sebesar 70,74% atas Proyek Wonogiri yaitu dari kepemilikan Perseroan di SMR sebesar 99,98% dan investasi penyertaan Perseroan di Augur Resources Ltd sebesar 35,00%.

Berikut ini adalah tabel hubungan kepemilikan saham Perseroan sebelum Rencana Transaksi Akusisi terlaksana :

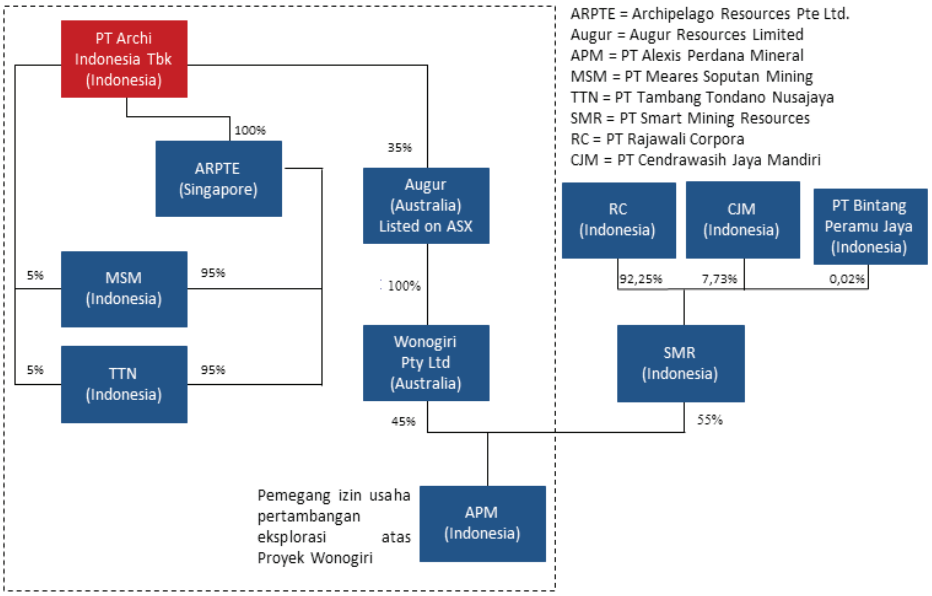

Berikut ini adalah tabel hubungan kepemilikan saham Perseroan setelah Rencana Transaksi Akusisi terlaksana :

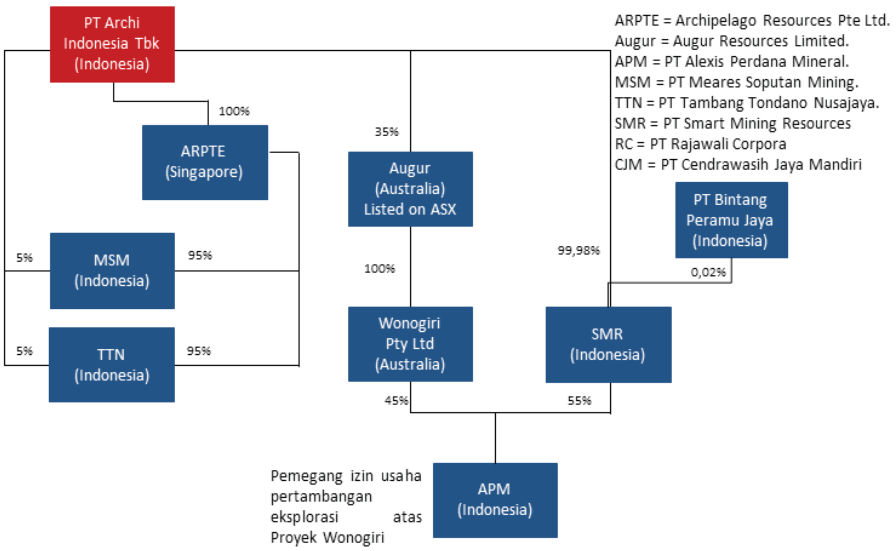

IV. PERNYATAAN LIABILITAS

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 Juni 2014, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696). Pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar US$376.254.172.

Rincian dari liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	-
Utang usaha	
Pihak ketiga	13.015.292
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	3.113.843
Pihak berelasi	220.325.477
Beban akrual	11.817.977
Utang pajak	1.201.539
Uang muka penjualan	
Pihak ketiga	4.487.757
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:	
Utang bank	24.771.617
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	2.800.505
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**281.534.007**
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:	
Utang bank	52.023.147
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	1.363.343
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	4.363.514
Pihak ketiga	-
Liabilitas imbalan kerja	2.836.896
Liabilitas pajak tangguhan, neto	27.053.443
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	7.079.822
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**94.720.165**
Jumlah Liabilitas	**376.254.172**

I. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Usaha

Saldo Utang Usaha pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$13.015.292, yang seluruhnya berasal dari pihak ketiga. Rincian dari saldo Utang Usaha adalah sebagai berikut.

a. Berdasarkan Pemasok

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT AKR Corporindo Tbk	6.451.989
PT Leighton Contractors Indonesia	3.256.666
PT Parts Sentra Indomandiri	838.170
PT Trifita Perkasa	479.396
CV Cahya Gelora	435.035
PT Intertek Utama Services	377.504
PT Sumberdaya Sewatama	321.238
Orica International Pte Ltd	244.169
PT Pentawira Agraha Sakti	131.149
PT Orica Mining Services	57.319
PT Tohoma Mandiri	18.656
Lain-lain	404.001
Jumlah Utang Usaha	**13.015.292**

b. Berdasarkan Umur

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
1 - 30 hari	9.257.566
31 - 60 hari	3.757.726
Jumlah Utang Usaha	**13.015.292**

c. Berdasarkan Mata Uang

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Dolar Amerika Serikat	12.864.853
Dolar Australia	111.512
Rupiah	38.927
Jumlah Utang Usaha	**13.015.292**

2. Utang Lain-Lain

Saldo Utang Lain-Lain pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$223.439.320. Rincian dari saldo Utang Lain-Lain adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Utang kepada pemasok non-usaha	2.201.741
Lain-lain	912.102
Sub Total	**3.113.843**
Pihak berelasi	
Archipelago Resources Plc	216.481.337
PT Rajawali Corpora	3.844.140
Sub Total	**220.325.477**
Jumlah utang lain-lain	**223.439.320**

Archipelago Resources Plc ("ARPLC")

Perjanjian Jual Beli Saham

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perseroan dan ARPLC, entitas dalam sepengendalian yang sama dengan Perseroan dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara, menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham. ARPLC merupakan pemilik dari 200.002 (100%) saham biasa dari ARPTE.

Berdasarkan perjanjian di atas, ARPLC setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli seluruh saham ARPTE yang dimiliki oleh ARPLC. Harga pembelian tersebut adalah US$11.726.540. Perseroan membayar pembelian saham tersebut melalui surat utang.

Perjanjian Jual Beli Piutang

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perseroan dan ARPLC menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang. ARPLC memiliki piutang dari ARPTE yang terutama digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi di MSM dan TTN.

Berdasarkan perjanjian di atas, ARPLC setuju untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan kepada Perseroan semua hak-hak dan kepemilikannya atas piutang dari ARPTE dan Perseroan setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dan pengalihan atas hak-hak dan kepemilikan piutang tersebut. Harga pembelian adalah US$183.477.435. Perseroan membayar pembelian piutang tersebut melalui surat utang.

Selisih nilai antara imbalan yang dialihkan (US$183.477.435) dengan jumlah tercatat piutang (US$176.389.999) sebesar US$7.087.436 dicatat sebagai selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali yang disajikan sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor.

Perjanjian Jual Beli Surat Utang

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perseroan dan ARPLC menandatangani Perjanjian Jual Beli Surat Utang. ARPLC memiliki surat utang dari ARPTE sebesar US$21.000.000 sehubungan dengan pembagian dividen oleh ARPTE kepada ARPLC. Dividen tersebut merupakan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan perjanjian di atas, ARPLC setuju untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan kepada Perseroan semua hak-hak dan kepemilikannya atas surat utang dan Perseroan setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dan pengalihan hak-hak dan kepemilikan surat utang dari ARPLC. Harga pembelian adalah US$21.000.000. Perseroan membayar surat utang tersebut melalui surat utang.

Perjanjian Penerbitan Surat Utang

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perseroan dan ARPLC menandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Utang. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Perjanjian Jual Beli Saham, Perjanjian Jual Beli Piutang serta Perjanjian Jual Beli Surat Utang, kedua belah pihak setuju bahwa Perseroan akan menerbitkan surat utang kepada ARPLC.

Nilai pokok surat utang tersebut adalah US$216.203.975. Surat utang tersebut tersebut dibebani bunga berbunga sebesar LIBOR + 1% per tahun. Periode bunga yang berlaku pada surat utang adalah satu (1) tahun. Surat utang akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014. Beban bunga sehubungan dengan surat utang ini untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$1.622.380.

3. Beban Akrual

Saldo Beban Akrual pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$11.817.977. Rincian dari saldo Beban Akrual adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Jasa kontraktor pertambangan	4.014.097
Pembelian persediaan	2.033.357
Bunga	1.829.506
Asuransi	1.237.151
Gaji, upah dan bonus	720.429
Royalti	663.812
Jasa professional	445.776
Sewa	272.396
Lain-lain	601.453
Jumlah Beban Akrual	**11.817.977**

4. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$1.201.539. Rincian dari saldo Utang Pajak adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 4 ayat (2)	87.404
Pasal 21	154.165
Pasal 23	168.439
Pasal 25	783.822
Pasal 26	7.709
Jumlah Utang Pajak	**1.201.539**

5. Uang Muka Penjualan

Saldo Uang Muka Penjualan pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$4.487.757, yang seluruhnya berasal dari pihak ketiga. Rincian dari saldo Uang Muka Penjualan adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Standard Chartered Bank	4.487.757
Jumlah Uang Muka Penjualan	**4.487.757**

6. Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$27.572.122. Rincian dari saldo Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Utang Bank	24.771.617
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	2.800.505
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang	**27.572.122**

II. Liabilitas Jangka Panjang

1. Utang Bank

Saldo Utang Bank pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$76.794.764, yang terbagi menjadi utang bank bagian jangka panjang dan bagian lancar masing-masing sebesar US$52.023.147 dan US$24.771.617. Rincian dari Utang Bank adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman sindikasi	78.078.427
Dikurangi biaya tangguhan	1.283.663
Neto	76.794.764
Dikurangi bagian lancar	24.771.617
Bagian Jangka Panjang	**52.023.147**

Pinjaman Sindikasi

MSM, ARPTE dan TTN menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka ("FPB") dengan Standard Chartered Bank ("SCB"), Singapore Branch (*Offshore Facility Lender*) dan PT Bank Permata Tbk (Permata) (*Onshore Facility Lender*) tanggal 28 Mei 2013.

FPB terdiri dari *offshore loan facility* (sampai dengan US$50.000.000) dan *onshore loan facility* (sampai dengan US$50.000.000). Berdasarkan FPB, peminjam juga diperkenankan untuk mengajukan tambahan pinjaman sebesar US$60.000.000 dengan ketentuan permohonan tersebut dibuat dalam waktu 12 bulan setelah tanggal FPB dan dengan persetujuan pemberi pinjaman. Tujuan FPB, antara lain, adalah:

- Pembiayaan kembali utang kepada Standard Bank Plc dan Permata
- Pendanaan *Debt Service Reserve Accounts* (DSRA)
- Keperluan umum korporasi

Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini adalah LIBOR + 5,5%. Tanggal jatuh tempo fasilitas di atas adalah 60 bulan setelah tanggal perjanjian. Untuk mendukung FPB tersebut, MSM dan TTN telah melakukan pengaturan *offtake* eksklusif dengan SCB. FPB dijamin oleh:

- Gadai Rekening MSM dan TTN (DSRA dan *Proceeds Account*)
- Debentur ARPTE
- Pengalihan perjanjian lindung nilai
- Pengalihan Perjanjian *Offtake* SCB
- Pengalihan pinjaman pemegang saham
- Pengalihan asuransi
- Asuransi MSM dan TTN
- Peralatan MSM dan TTN
- Piutang MSM dan TTN
- Gadai saham MSM dan TTN
- Gadai saham ARPTE

MSM dan TTN selanjutnya diwajibkan memelihara dana untuk pelaksanaan pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Dana untuk keperluan di atas disajikan sebagai "Kas Dibatasi Penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. Utang Sewa Pembiayaan dan Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo Utang Sewa Pembiayaan dan Utang Pembiayaan Konsumen pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$4.163.848, yang terbagi menjadi utang sewa pembiayaan bagian jangka panjang dan bagian lancar masing-masing sebesar US$1.363.343 dan US$2.800.505. Rincian dari Utang Sewa Pembiayaan dan Utang Pembiayaan Konsumen adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Utang Sewa Pembiayaan - Dolar Amerika Serikat	
PT Sumberdaya Sewatama	3.303.541
Utang Pembiayaan Konsumen – Rupiah	
PT BCA Finance	860.307
Jumlah	**4.163.848**
Dikurangi bagian lancar	2.800.505
Bagian Jangka Panjang	**1.363.343**

Utang Sewa Pembiayaan - PT Sumberdaya Sewatama

Kewajiban sewa pembiayaan timbul terutama dari sewa unit pembangkit listrik dengan skema "Bangun, Miliki, Operasikan, Serahkan". MSM mempunyai hak untuk membeli peralatan tersebut, setiap saat selama masa kontrak berdasarkan harga yang dirinci dalam skedul kontrak.

Utang Pembiayaan Konsumen - PT BCA Finance

MSM mengadakan perjanjian kredit pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dilunasi melalui angsuran bulanan. Fasilitas pembiayaan ini dibebani suku bunga tahunan yang berkisar antara 7,28% sampai dengan 11,76% pada tahun 2014 dan 2013, dan 7,94% pada tahun 2012.

3. Utang Lain-Lain

Saldo Utang Lain-Lain pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$4.363.514, yang seluruhnya berasal dari pihak berelasi. Rincian dari saldo Utang Lain-Lain adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Archipelago Resources Pty Ltd	3.883.514
Arch Internasional Holding Limited	480.000
Jumlah Utang Lain-Lain	**4.363.514**

Arch International Holding Limited

Pada tanggal 20 Juni 2011, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Genus Natural Resources Fund ("Genus"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Genus menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar US$480.000 dengan jangka waktu 10 tahun.

Bunga hanya akan timbul terhadap pinjaman pada saat MSM dan/atau TTN mulai membayar dividen kepada Perseroan, yang bisa lebih awal atau setelah Juni 2014 dan tidak lebih dari Januari 2015. Bunga adalah sebesar 16% dari jumlah dividen yang dibayarkan MSM dan/atau TTN kepada Perseroan.

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman, Perseroan dan Genus menandatangani Perjanjian Gadai Saham (Gadai) pada tanggal yang sama. Berdasarkan Gadai, Rajawali yang bertindak sebagai pemberi gadai diminta untuk dan setuju untuk menjaminkan 16% dari total saham yang diterbitkan Perseroan untuk menjamin kewajibannya terhadap Genus berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Berdasarkan Akta Penyerahan Piutang (*Deed of the Assignments of the Receivables*) (Akta) antara Genus dan Arch International Holding Limited ("AIHL") tanggal 26 Mei 2014, Genus telah mentransfer dan menyerahkan kepada AIHL dan AIHL telah menerima transfer dan penyerahan semua hak, kepemilikan dan kepentingan Genus berdasarkan Perjanjian Pinjaman berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Akta ini. Genus dan AIHL menyetujui bahwa jumlah yang ditransfer dan diserahkan adalah sebesar US$480.000 dan akan dibayar melalui penyerahan 4.910.618 saham Archipelago Resources Plc ("ARPLC"). Agar penyerahan ini menjadi efektif, Genus setuju untuk memberitahu Perseroan mengenai penyerahan dimaksud pada tanggal Akta ini dan Perseroan akan mengetahui pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan Surat Pembebasan dari Genus kepada Perseroan tanggal 25 Mei 2014, Genus menyatakan bahwa menyusul penyerahan 4.910.618 saham ARPLC kepada AIHL, semua jaminan dan pembatasan yang bermanfaat bagi Genus berdasarkan Perjanjian Penjaminan Saham dibebaskan dan dibersihkan, dan tidak mempunyai apapun dampak dan pemaksaan hukum. Genus setuju bahwa Genus tidak lagi memiliki tuntutan apapun terhadap Perseroan dan RC berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Penjaminan Saham.

Sehubungan dengan pemindahan 4.910.618 saham ARPLC dari Arch International Holding Limited ("AIHL") pada 26 Mei 2014, Genus tidak lagi memiliki klaim terhadap Perseroan dan Rajawali.

4. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$2.836.896. Rincian dari saldo Liabilitas Imbalan Kerja adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai	3.845.240
Rugi aktuaria yang belum diakui	(1.008.344)
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	**2.836.896**

5. Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto

Saldo Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$27.053.443. Rincian dari saldo Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Rugi Fiskal	(1.343.742)
Penyisihan	(43.132)
Aset tetap	26.334.083
Sewa pembiayaan	1.775.620
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	330.614
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	**27.053.443**

6. Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang

Saldo Penyisihan untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$7.079.822. Rincian dari saldo Penyisihan untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang adalah sebagai berikut.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	11.282.553
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu	382.016
Revisi tingkat inflasi, diskonto dan arus kas	(4.584.747)
Jumlah Provisi untuk Reklamasi dan Penutupan Tambang	**7.079.822**

MSM dan TTN mencatat provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang yang diperkirakan akan terjadi sampai dengan akhir masa tambang. Asumsi akhir masa tambang pada tanggal 30 Juni 2014 adalah 5 tahun.

Nilai akhir biaya reklamasi dan penutupan tambang yang akan terjadi sehubungan dengan operasi MSM dan TTN akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penilaian MSM dan TTN atas kegiatan remedial yang sesuai keadaan, setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah, penduduk lokal terdampak dan pihak lain terdampak, dan saat ini tidak dapat diproyeksikan dengan tepat. Estimasi atas biaya reklamasi dan penutupan tambang yang akan ditanggung oleh MSM dan TTN pada waktu yang akan datang meliputi isu-isu yang kompleks yang memerlukan penilaian terpadu selama periode beberapa tahun dan direvisi sejalan waktu seiring dilaksanakannya kajian-kajian yang lebih lengkap.

Untuk menghitung nilai wajar dari kewajiban ini, MSM dan TTN menerapkan estimasi tingkat inflasi jangka panjang dan mendiskonto proyeksi arus kas dengan menggunakan median *yield* atas obligasi pemerintah yang jatuh tempo dalam waktu yang sama dengan asumsi akhir masa tambang sebesar 7,75%, 8,25%, 5%, 6% dan 7,5% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010.

Pemerintah Repulik Indonesia mensyaratkan adanya jaminan reklamasi atas rencana reklamasi lima tahunan (2011-2015) MSM dan TTN. Pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, MSM dan TTN telah menerbitkan bank garansi untuk jaminan reklamasi masing-masing sebesar US$790.262 (untuk tahun 2012-2014), US$624.338 (untuk tahun 2011-2013) dan US$853.907 (untuk tahun 2011-2012). MSM dan TTN menjaminkan saldo bank di Permata sebesar US$790.262, US$624.338 dan US$853.907 yang disajikan sebagai bagian dari "Kas Dibatasi Penggunaannya", sebagai kolateral untuk bank garansi tersebut.

III. Perjanjian, Komitmen, dan Kontinjensi

1. Kontrak Penjualan

a) Standard Chartered Bank

Pada tanggal 28 Mei 2013, MSM dan TTN melakukan perjanjian jual beli emas dengan Standard Chartered Bank (SCB). Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun kalender sejak tanggal penggunaan pertama yang dirujuk pada Perjanjian Sindikasi. SCB mempunyai opsi untuk memperpanjang masa berlakunya perjanjian selama 2 tahun.

MSM dan TTN setuju untuk menjual kepada SCB dan SCB setuju untuk membeli dari MSM dan TTN 100% emas yang dihasilkan dari tambang selama masa berlaku perjanjian, dengan tunduk pada persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, antara lain emas yang dijual adalah emas bercap Logam Mulia dengan kemurnian 99,99%.

Harga penjualan merujuk pada penetapan harga resmi Dolar Amerika Serikat Loco London *fixing price* atau harga penawaran *spot United States Dollar Loco London* per *troy Ounce* emas.

Klausul dalam perjanjian ini menyatakan kepemilikan emas beralih kepada pembeli pada saat pembeli atau agen pembeli memberikan kepada penjual atau pemurni pernyataan tertulis penerimaan emas di lokasi pemurnian.

b) Standard Bank

Pada tanggal 21 Oktober 2011, MSM dan TTN melakukan perjanjian jual dan beli dengan Standard Bank Plc („SB"), untuk penjualan emas/kilobar bercap "Logam Mulia" (LM) dengan kadar kemurnian 99,99% (Emas).

SB mempunyai hak penolakan atas semua emas yang dihasilkan oleh MSM dan TTN apabila setelah menerima pemberitahuan dari MSM dan TTN tentang pengiriman emas (Pemberitahuan Pengiriman), salah satu dari kondisi berikut:

1) SB tidak memberikan pemberitahuan tertulis bahwa ia akan membeli emas dalam satu (1) hari setelah menerima Pemberitahuan Pengiriman.
2) MSM, TTN dan SB bertindak secara wajar dan dengan itikad baik tidak dapat menyepakati harga pembelian sesuai klausul 3(a) atas perjanjian jual beli dalam kurun waktu satu (1) hari setelah menerima Pemberitahuan Pengiriman.

Harga penjualan merujuk pada penetapan harga resmi Dolar Amerika Serikat Loco London atau harga penawaran *spot United States Dollar Loco London per troy ounce emas*.

Klausul dalam perjanjian ini menyatakan risiko dan kepemilikan emas beralih kepada pembeli pada saat barang dikirimkan kepada pembeli atau agen di lokasi pemurnian dan penerimaan dikonfirmasi secara tertulis oleh pembeli atau agen pembeli.

Pada tanggal 28 Juni 2013, MSM, TTN dan SB setuju untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

2. Perjanjian Pemurnian

Pada tanggal 27 Desember 2010, MSM dan TTN melakukan perjanjian pemurnian dengan PT Aneka Tambang Tbk (Pemurni) untuk jangka waktu satu tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemurni setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *Dore Bullion* emas/perak milik MSM dan TTN.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kepemilikan terhadap *Dore Bullion* yang diserahkan tersebut akan tetap berada pada MSM dan TTN sampai emas/perak yang telah dimurnikan diserahkan oleh Pemurni kepada pembeli pihak ketiga atas permintaan MSM dan TTN. Penyerahan akan dianggap telah terjadi setelah pembeli pihak ketiga menandatangani bukti tanda terima. Wasit akan ditunjuk untuk melakukan ulang uji kadar jika perbedaan hasil uji kadar yang dilakukan oleh MSM dan TTN dan Pemurni melebihi batas toleransi yang telah disepakati.

Perjanjian tersebut di atas diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 1 Maret 2014, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. Perjanjian Penyediaan Solar

Pada tanggal 29 Februari 2012, MSM dan TTN melakukan perjanjian penyediaan solar dengan PT AKR Corporindo Tbk (AKR) untuk jangka waktu tiga tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, AKR setuju untuk menyediakan *High Speed Diesel Fuel* untuk Perseroan dengan menggunakan sistem konsinyasi.

4. Komitmen

a. Perjanjian Royalti dengan Aurora Gold Pty Limited

Berdasarkan Perjanjian Royalti tanggal 27 Maret 2002 antara Aurora Gold Ltd (Aurora), pihak ketiga, dan Archipelago Resources Pty Limited, jika salah satu atau keduanya MSM dan TTN berada pada Operasi Komersial Pertambangan mengarah ke Produksi dalam Wilayah Kontrak (semua istilah sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian royalti), Archipleago Resources Pty Limited atau nominee yang ditunjuk harus membayar Aurora, atau nominee yang ditunjuk, royalti bruto sebesar 0,31875% dari proporsi hasil kotor yang berasal dari emas dan perak yang dihasilkan dan dimurnikan dari Wilayah Kontrak. Berdasarkan Deed of Assignment Assumption and Amendment antara Archipelago Resources Pte Ltd, Archipelago Resources Pty Limited dan Aurora tanggal 7 Juni 2013, Archipelago Resources Pty Limited mengalihkan semua kepentingannya pada Perjanjian Royalti kepada Archipelago Recources Pte Ltd, entitas anak Perusahaan.

b. Komitmen Pengeluaran Modal dan Pengeluaran Operasional

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan mempunyai komitmen kontrak yang belum diakui kepada pihak ketiga sebesar US$17.233.259 sehubungan dengan komitmen pengeluaran modal dan pengeluaran operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal. Komitmen pengeluaran modal terutama merupakan komitmen untuk proyek instalasi sambungan listrik serta pembelian SAG *Mill* dan *Ball Mill Motors*. Komitmen pengeluaran operasional antara lain merupakan komitmen untuk pembelian suku cadang, *reagent*, perbaikan dan pemeliharaan. Pendanaan sehubungan dengan komitmen ini terutama berasal dari hasil operasi Perseroan dan Entitas Anaknya.

5. Kontijensi terkait Perpajakan

Perkara Perpajakan Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara perpajakan, kecuali perkara perpajakan di bawah ini:

MSM:

1) MSM telah mengajukan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) untuk periode perpajakan bulan Januari - Juni 2014 sebesar Rp 40.113.384.443. Namun sampai tanggal prospektus ini diterbitkan, otoritas pajak terkait belum mengeluarkan surat ketetapan pajak atas permohonan restitusi tersebut.

2) MSM telah mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp74.889.400.828. MSM telah menerima sebagian restitusi PPN tersebut. Namun sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, otoritas pajak terkait belum melakukan restitusi atas sisa tagihan PPN tersebut sebesar Rp 62.884.552.454 per tanggal 30 Juni 2014.

3) Pada tahun 2012, otoritas pajak terkait menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada MSM untuk PPN tahun 2010 sebesar Rp 10.846.774.402. Atas surat ketetapan pajak tersebut, MSM mengajukan keberatan pajak. Namun, otoritas pajak terkait menolak keberatan yang diajukan oleh MSM dan MSM mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tahun 2013, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding MSM. Pada tahun 2014, otoritas pajak terkait mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut.

4) Pada tahun 2013, otoritas pajak terkait menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas pemotongan pajak tahun 2013 sebesar Rp 10.998.636.814. Pada tahun 2014, MSM mengajukan permohonan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, otoritas pajak terkait belum mengeluarkan keputusan atas permohonan keberatan tersebut.

TTN:

1) TTN telah mengajukan permohonan restitusi PPN untuk periode perpajakan bulan Januari - Juni 2014 sebesar Rp 38.634.894.613. Namun sampai tanggal prospektus ini diterbitkan, otoritas pajak terkait belum mengeluarkan surat ketetapan pajak atas permohonan restitusi tersebut.

2) TTN telah mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp 65.825.407.208. TTN telah menerima sebagian restitusi PPN tersebut. Namun sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, otoritas pajak terkait belum melakukan restitusi atas sisa tagihan PPN tahun 2013 tersebut sebesar Rp46.823.338.500.

3) Pada tahun 2011, otoritas pajak terkait menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada TTN untuk PPN tahun 2009 sebesar Rp 1.161.297.482. Atas surat ketetapan pajak tersebut, TTN mengajukan keberatan pajak. Namun, otoritas pajak terkait menolak keberatan yang diajukan oleh TTN dan TTN mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tahun 2013, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding TTN. Pada tahun 2013, otoritas pajak terkait mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut.

4) Pada tahun 2012, otoritas pajak terkait menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas pemotongan pajak Pasal 26 untuk tahun pajak 2006 sebesar Rp 3.649.701.518. TTN membayar penuh seluruh tagihan pajak atas kurang bayar pajak tersebut. Kemudian, TTN mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Pada tahun 2013, otoritas pajak terkait menolak keberatan TTN. TTN mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan keberatan pajak tersebut. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Pengadilan Pajak belum mengeluarkan keputusan banding.

5) Pada tahun 2013, otoritas pajak terkait menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas pemotongan pajak tahun 2013 sebesar Rp4.411.521.718. TTN membayar penuh seluruh tagihan pajak atas kurang bayar pajak tersebut. Pada tahun 2014, TTN mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, otoritas pajak terkait belum mengeluarkan keputusan atas keberatan pajak tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak meyakini bahwa perkara perpajakan yang dihadapi tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

TIDAK ADA PINJAMAN YANG DIBUAT PERSEROAN DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan terjadinya restrukturisasi antar entitas sepengendali yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2014 ("Restrukturisasi"), (iii) tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, dan (iv) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan wajar tanpa pengecualian (kesimpulan tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan reviu KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan reviu KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan reviu KAP PSS tersebut. Laporan reviu KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696). Suatu reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Anwar, Sugiharto & Rekan ("KAP ASR"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP ASR yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP ASR tersebut mencantumkan paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut di atas disajikan dengan tujuan perbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah memperhitungkan dampak penerapan penyajian SAK tertentu yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2014, yang diterapkan secara retrospektif, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum saham perdana Perseroan di BEI dan (iii) tujuan penerbitan laporan audit KAP ASR tersebut. Laporan audit KAP ASR tersebut ditandatangani oleh Anwar, CPA (Rekan pada KAP ASR dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0627).

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	Tanggal 30 Juni 2014	Tanggal 31 Desember			
		2013	2012	2011	2010
		(Disajikan kembali)	(Disajikan kembali)	(Disajikan kembali)	(Disajikan kembali)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	17.201.360	43.085.878	37.451.457	16.799.061	6.834.609
Investasi jangka pendek	51.190.181	35.023.045	-	-	-
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	10.266.078	12.535.402	15.069.247	1.384.157	247.662
Persediaan, neto	23.914.975	26.891.082	36.600.962	22.264.144	4.253.077
Uang muka pembelian	300.968	429.064	898.673	4.367.420	-
Biaya dibayar di muka					
Pihak ketiga	2.568.034	2.120.998	922.720	975.615	10.126
Total Aset Lancar	**105.441.596**	**120.085.469**	**90.943.059**	**45.790.397**	**11.345.474**
ASET TIDAK LANCAR					
Persediaan, neto	25.282.531	17.391.784	-	-	-
Biaya dibayar di muka	1.955.500	1.649.733	-	-	-
Kas dibatasi penggunaannya	8.237.294	6.956.314	13.236.156	2.358.889	-
Piutang lain-lain					
Pihak Berelasi	3.743.847	1.492.813	-	1.968	5.561
Investasi pada entitas asosiasi	6.150.651	2.685.469	-	-	-
Aset tetap, neto	107.863.308	111.047.595	132.099.662	137.300.793	118.527.386
Properti pertambangan, neto	135.401.670	134.624.330	117.195.031	104.688.218	-
Aset eksplorasi dan evaluasi, neto	25.062.074	20.810.761	14.055.359	10.421.183	54.080.822
Tagihan pajak	21.063.838	20.084.182	14.107.928	16.327.856	3.905.321
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	849.076
Total Aset Tidak Lancar	**334.760.713**	**316.742.981**	**290.694.136**	**271.098.907**	**177.368.166**
TOTAL ASET	**440.202.309**	**436.828.450**	**381.637.195**	**316.889.304**	**188.713.640**
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	-	-	-	4.067.144	-
Utang usaha					
Pihak ketiga	13.015.292	16.868.921	14.737.331	7.059.803	2.507.553
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	3.113.843	2.009.853	3.441.969	2.462.117	1.068.404
Pihak berelasi	220.325.477	2.315.765	1.788.113	1.789.971	178
Beban akrual	11.817.977	6.167.697	9.199.872	6.680.932	8.638.169
Utang pajak	1.201.539	1.877.798	10.695.051	5.680.954	475.899
Uang muka penjualan					
Pihak ketiga	4.487.757	6.285.194	10.166.311	4.980.015	-
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:					
Utang bank	24.771.617	22.079.739	29.500.000	13.000.000	-
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaaan konsumen	2.800.505	2.334.174	1.598.357	1.472.436	456.689

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	Tanggal 30 Juni 2014	Tanggal 31 Desember 2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)
Total Liabilitas Jangka Pendek	**281.534.007**	**59.939.141**	**81.127.004**	**47.193.372**	**13.146.892**
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:					
Utang bank	52.023.147	64.185.219	27.216.406	56.793.997	-
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	1.363.343	2.836.878	4.599.780	5.672.835	589.543
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	4.363.514	180.273.513	188.087.245	193.576.028	179.885.908
Pihak ketiga	-	480.000	480.000	480.000	-
Liabilitas imbalan kerja	2.836.896	2.169.562	1.696.759	758.707	400.478
Liabilitas pajak tangguhan, neto	27.053.443	23.543.250	16.259.690	5.631.645	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	7.079.822	11.282.553	12.429.673	11.469.939	7.712.385
Total Liabilitas Jangka Panjang	**94.720.165**	**284.770.975**	**250.769.553**	**274.383.151**	**188.588.314**
TOTAL LIABILITAS	**376.254.172**	**344.710.116**	**331.896.557**	**321.576.523**	**201.735.206**
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010					
Modal dasar - 9.437.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan 50 saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010					
Ditempatkan dan disetor penuh-2.359.250.000 saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan 50 saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010	19.491.334	19.491.334	5.584	5.584	5.584
Tambahan modal disetor	33.995.425	-	-	-	-
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	-
Saldo laba (defisit)	14.704.952	3.897.695	2.299.399	(195.125)	(201)
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, neto setelah pajak	862.067	25.545	-	-	-
Ekuitas *merging entities*	-	73.809.401	52.541.296	607.963	(4.510.028)
Total	**63.948.137**	**92.118.334**	**49.740.638**	**(4.687.219)**	**(4.504.645)**
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	(8.516.921)
TOTAL EKUITAS (DEFISIT)	**63.948.137**	**92.118.334**	**49.740.638**	**(4.687.219)**	**(13.021.566)**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**440.202.309**	**436.828.450**	**381.637.195**	**316.889.304**	**188.713.640**

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013 (Tidak diaudit) (Disajikan kembali)	2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)
PENDAPATAN	83.881.982	114.054.880	213.688.197	208.224.706	86.954.851
BEBAN POKOK PENJUALAN	60.709.579	66.416.061	127.394.102	119.511.337	43.879.498
LABA BRUTO	**23.172.403**	**47.638.819**	**86.294.095**	**88.713.369**	**43.075.353**
Pendapatan lain-lain	5.234.114	3.335.039	5.684.238	8.198.826	846.277
Beban penjualan	(382.014)	(319.145)	(660.000)	(632.683)	(243.443)
Beban umum dan administrasi	(4.348.557)	(4.878.030)	(10.626.128)	(10.982.142)	(10.653.151)
Beban lain-lain	(831.640)	(2.422.202)	(9.698.635)	(4.257.353)	(1.566.137)
LABA USAHA	**22.844.306**	**43.354.481**	**70.993.570**	**81.040.017**	**31.458.899**
Pendapatan keuangan	247.621	388.762	910.998	106.619	18.317
Biaya keuangan	(6.115.405)	(3.731.334)	(9.017.423)	(7.530.853)	(5.070.420)
Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi	(63.193)	-	(36.103)	-	-
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**16.913.329**	**40.011.909**	**62.851.042**	**73.615.783**	**26.406.796**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	6.106.072	12.820.028	19.954.380	26.422.973	12.237.587
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	**10.807.257**	**27.191.881**	**42.896.662**	**47.192.810**	**14.169.209**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	1.167.136	-	25.545	-	-
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(330.614)	-	-	-	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	**836.522**	**-**	**25.545**	**-**	**-**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**11.643.779**	**27.191.881**	**42.922.207**	**47.192.810**	**14.169.209**
LABA *MERGING ENTITIES*					
Pemilik entitas induk	-	(26.077.461)	(41.298.366)	(44.698.286)	(14.364.133)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**11.643.779**	**1.114.420**	**1.623.841**	**2.494.524**	**(194.924)**
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah penyesuaian laba merging entities yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.643.779	27.191.881	42.922.207	47.192.810	14.169.209

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013 (Tidak diaudit) (Disajikan kembali)	2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan sebelum penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.643.779	1.114.420	1.623.841	2.494.524	(194.924)
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dinyatakan dalam angka penuh Dolar Amerika Serikat per saham)	0,12	2,23	0,02	4,99	(0,39)

3. Rasio-Rasio Keuangan (Tidak Diaudit)

RASIO	Tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2014	2013	2013	2012	2011	2010
Rasio Usaha (%)						
Laba Sebelum Pajak/Penjualan	20,2	35,1	29,4	35,4	30,4	n.a(1)
Laba Tahun Berjalan / Penjualan	12,9	23,8	20,1	22,7	16,3	n.a(1)
Laba Tahun Berjalan /Jumlah Aset	2,5	n.a. (1)	9,8	12,4	4,5	n.a(1)
Laba Tahun Berjalan /Jumlah Ekuitas	16,9	n.a. (1)	46,6	94,9	(302,3)	n.a(1)
Penjualan/Jumlah Aset	19,1	n.a. (1)	48,9	54,6	27,4	n.a(1)
Beban Usaha/Laba Usaha	20,7	12,0	15,9	14,3	34,6	n.a(1)
Laba Usaha/Laba Kotor	98,6	91,0	82,3	91,4	73,0	n.a(1)
Rasio Solvabilitas (x)						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	5,9	n.a. (1)	3,7	6,7	(68,6)	(15,5)
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,9	n.a. (1)	0,8	0,9	1,0	1,1
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	1,2	n.a. (1)	1,3	1,1	1,0	0,9
Rasio Likuiditas (x)						
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	0,4	n.a. (1)	2,0	1,1	1,0	0,9
Rasio Pertumbuhan (%) (3)						
Jumlah Penjualan	(26,5)	n.a. (1)	2,6	139,5	n.a. (1)	n.a. (1)
Laba Tahun Berjalan	(60,3)	n.a. (1)	(9,1)	233,1	n.a. (1)	n.a. (1)
Jumlah Aset	0,8 (2)	n.a. (1)	14,5	20,4	67,9	n.a. (1)
Jumlah Liabilitas	9,2 (2)	n.a. (1)	3,9	3,2	59,4	n.a. (1)
Jumlah Ekuitas	(30,6) (2)	n.a. (1)	85,2	1.161,2	64,0	n.a. (1)

Keterangan:

(1) n.a. berarti *not applicable* atau tidak dapat diterapkan.

(2) Perhitungan rasio pertumbuhan dilakukan dengan membandingkan angka pada tanggal 30 Juni 2014 dengan angka pada tanggal 30 Desember 2013.

(3) Rasio pertumbuhan merupakan persentase kenaikan/(penurunan) dari unsur-unsur yang disajikan dalam tabel rasio pertumbuhan tersebut di atas, yang dihitung dengan cara membandingkan antara: (i) selisih antara angka tahun/periode berjalan dengan angka/tahun periode lalu dari unsur yang dimaksud, dengan (ii) angka tahun/periode lalu dari unsur yang dimaksud.

4. Informasi Keuangan Lainnya (Tidak Diaudit)

	Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013	2013	2012	2011
	(juta US$, kecuali persentase)				
EBITDA[A(1)]	38,0	56,6	101,1	104,2	45,7
Marjin EBITDA[A(2)]	45,3%	49,6%	47,3%	50,0%	52,4%

Keterangan:

(1) EBITDA berarti total laba komprehensif sebelum beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. EBITDA dan rasio-rasio terkait lainnya yang ditampilkan dalam prospektus ini adalah ukuran tambahan atas kinerja dan likuiditas yang tidak diwajibkan oleh, atau tidak ditampilkan sesuai dengan PSAK atau United States Generally Accepted Accounting Standards ("US GAAP"). Selain itu, EBITDA bukan merupakan suatu ukuran dari kinerja keuangan atau likuiditas berdasarkan PSAK dan US GAAP dan tidak seharusnya dianggap sebagai alternatif untuk laba bersih, laba usaha atau ukuran kinerja lainnya yang didapatkan dari PSAK dan US GAAP. EBITDA juga tidak seharusnya dianggap sebagai alternatif untuk arus kas operasional atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya bahwa EBITDA memudahkan perbandingan kinerja operasional dari satu periode ke periode lainnya dan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (yang mempengaruhi biaya keuangan), posisi pajak (seperti dampak perubahan tarif efektif pajak atau rugi bersih operasional pada periode atau perusahaan), penurunan nilai, penyusutan dan amortisasi dari aset berwujud dan aset tidak berwujud (yang mempengaruhi beban penyusutan dan amortisasi). Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan. Perseroan menampilkan EBITDA dan rasio-rasio terkait lainnya karena Perseroan percaya bahwa ukuran-ukuran ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten-emiten sejenis.

(2) Marjin EBITDA mencerminkan EBITDA sebagai persentase dari pendapatan.

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013	2013	2012	2011
		(Tidak diaudit)			
		(Disajikan kembali)	(Disajikan kembali)	(Disajikan kembali)	(Disajikan kembali)
	(juta US$)				
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Laba *Merging Entities*	11,6	27,2	42,9	47,2	14,2
Ditambah:					
Biaya keuangan	6,1	3,7	9,0	7,5	5,1
Pendapatan keuangan	(0,2)	(0,4)	(0,9)	(0,1)	(0,0)
Beban pajak penghasilan	6,1	12,8	20,0	26,4	12,2
Depresiasi atas aset tetap	7,0	7,0	15,3	14,2	9,1
Amortisasi	8,2	6,3	14,8	9,0	5,1
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	0,3	-	-	-	-
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	(1,2)	-	(0,0)	-	-
Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi	0,1	-	0,0	-	-
EBITDA	38,0	56,6	101,1	104,2	45,7

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan manajemen mengenai kondisi finansial dan kinerja operasional ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait yang tercantum dalam bagian lain Prospektus ini. Kinerja periode interim belum tentu merupakan indikasi kinerja satu tahun penuh. Perseroan menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasiannya sesuai dengan SAK di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan lainnya dalam tabel bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, (iii) tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, dan (iv) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, dan informasi keuangan lainnya yang disajikan oleh Perseroan. Kinerja periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 belum tentu merupakan indikasi kinerja satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan reviu KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan reviu KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan reviu KAP PSS tersebut. Laporan reviu KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696). Suatu reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP ASR, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP ASR yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP ASR tersebut mencantumkan paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut di atas disajikan dengan tujuan perbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah memperhitungkan dampak penerapan penyajian

SAK tertentu yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2014, yang diterapkan secara retrospektif, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum saham perdana Perseroan di BEI dan (iii) tujuan penerbitan laporan audit KAP ASR tersebut. Laporan audit KAP ASR tersebut ditandatangani oleh Anwar, CPA (Rekan pada KAP ASR dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0627).

Umum

Perseroan adalah induk dari perusahaan pertambangan yang berfokus pada sektor emas dan perak dimana Perseroan memiliki 100,00% (seratus koma nol nol persen) kepemilikan di Proyek Toka Tindung, sebuah tambang emas dan perak yang terletak sekitar 35 km di sebelah timur laut ibukota Sulawesi Utara, Manado, Indonesia, melalui Entitas Anak yang dimiliki secara penuh oleh Perseroan, yaitu MSM dan TTN. Saat ini Perseroan memiliki 15,75% (lima belas koma tujuh lima persen) kepemilikan efektif dalam Proyek Wonogiri, sebuah proyek emas dan tembaga yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Perseroan telah mengikatkan diri dalam PJBSB untuk membeli 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) saham SMR. Setelah BJBSB tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya, kepemilikan efektif Perseroan di Proyek Wonogiri akan meningkat menjadi 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) melalui pembelian 99,98% saham SMR, yang memiliki 55,00% Proyek Wonogiri, dan investasi Perseroan sebesar 35,00% di Augur Resources Ltd yang memiliki 95,00% Proyek Wonogiri, Persero berencana menyelesaikan Rencana Transaksi Akuisisi untuk mengembangkan operasi bisnis Perseroan dan untuk meningkatkan kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Produksi komersial Proyek Toka Tindung dimulai pada bulan April 2011 dan tahun produksi penuh pertama dicapai pada tahun 2012. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penambangan yang telah dilakukan di Proyek Toka Tindung, MSM dan TTN telah melakukan pelepasan hak atas tanah seluas 1.483,8 hektar dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang wajar kepada pemegang hak atas tanah tersebut sehingga MSM dan TTN dapat menggunakan lahan tersebut untuk aktivitas penambangan yang dilakukan. Pabrik Pengolahan Toka milik MSM dan TTN mempunyai kapasitas pengolahan terdaftar sebesar 1,7 Mtpa bijih emas dan merupakan kapasitas yang Perseroan capai pada tahun pertama operasi komersial. Terdapat jalan beraspal yang menghubungkan Proyek Toka Tindung dengan bandara internasional di dekat Kota Manado dan pelabuhan laut dalam di Bitung, 30 km di sebelah selatan lokasi proyek. Tambang Perseroan mencakup enam *Open Pit*, terdiri dari satu *Pit* utama dan lima *Pit* kecil. Perseroan percaya produksi dari keenam *Pit* tersebut dapat memastikan keberlangsungan pasokan bijih, fleksibilitas jadwal penambangan, optimalisasi kadar dan karakteristik metalurgi bijih yang dikirim ke pabrik pengolahan untuk pengolahan.

Proyek Wonogori adalah proyek emas dan tembaga tahap lanjut yang telah melewati hasil studi penjajakan positif (*positive scoping study*) yang telah selesai pada bulan Maret 2014. Proyek ini terletak sekitar 30 kilometer di sebelah selatan kota Solo, Jawa tengah, Indonesia dan lokasinya mudah dicapai melalui penerbangan harian dari Jakarta, Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan singkat selama satu jam dengan mobil melalui jalur beraspal.

Perseroan memproduksi masing-masing 61 kOz, 139 kOz dan 152 kOz Setara emas dengan Biaya Tunai C1 masing-masing sebesar US$589 per Oz, US$639 per Oz dan US$601 per Oz pada tahun 2011, 2012 dan 2013, yang menempatkan Perseroan pada pertengahan di kurva biaya produsen emas dunia selama periode tersebut menurut Laporan Industri Emas AME Mineral Economics (Asia) Limited ("AME"). Sebagaimana dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2014, dengan *Cut-off Grade* emas sebesar 0,3 g/t untuk *Pit* utama Toka dan sebesar 0,6 g/t untuk beberapa *Pit* sebelah selatan, Proyek Toka Tindung memiliki Sumber Daya Mineral sebanyak 71,7 juta ton dari 1,16 g/t emas, yang mengandung sekitar 2,67 juta Oz emas, terdiri dari Cadangan Bijih Terbukti dan Cadangan Bijih Terkira, dengan harga emas sebesar US$1.250 per Oz dan harga perak sebesar US$20 per Oz dan memiliki kadar rata-rata emas sebesar 1,50 g/t, yang mengandung sekitar 1,33 juta Oz emas.

Bijih yang ditambang dari enam *Open Pit* di Proyek Toka Tindung diproses menjadi *Dore Bars* di Pabrik Pengolahan Toka milik Perseroan. *Dore Bars* tersebut kemudian dikirim ke pemurnian Logam Mulia di Jakarta (unit bisnis dari PT Aneka Tambang Tbk), untuk dimurnikan sampai dengan kadar emas mencapai 99,99% berdasarkan perjanjian dengan PT Aneka Tambang, Tbk. Perseroan menjual emas murni tersebut ke Standard Chartered Bank pada harga pasar yang berlaku berdasarkan ketentuan perjanjian *off take.* Perseroan menjual perak pada *Spot Price*. Total pendapatan yang dihasilkan sebesar US$219,1 juta pada tahun 2013 dan US$86,8 juta selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014.

Dasar Penyajian

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Perseroan mengakuisisi Archipelago Resources Pte Ltd, yang memiliki 95,00% (sembilan puluh lima koma nol nol persen) kepemilikan saham di MSM dan TTN, dari Archipelago Resources PLC pada

tanggal 8 Januari 2014 sebagai bagian dari restrukturisasi Perseroan. Archipelago Resources PLC adalah entitas sepengendali Perseroan, oleh karena itu transaksi tersebut dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" ("PSAK 38"). Berdasarkan PSAK 38, transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut. Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Perseroan menerapkan metode penyatuan kepemilikan untuk mencatat transaksi di atas, dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikan rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah disajikan kembali.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Operasional

Kinerja usaha Perseroan terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

Harga Emas

Pendapatan Perseroan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga emas dunia. Produk akhir Perseroan adalah *Dore Bars* yang dikirim ke pemurnian di Jakarta untuk dimurnikan menjadi emas dan perak. Meskipun Proyek Toka Tindung memproduksi baik emas dan perak dan pendapatan Perseroan berasal dari penjualan keduanya, Perseroan memandang bahwa emas merupakan komoditas utama Perseroan mengingat nilai emas yang jauh melebihi nilai perak. Harga emas Perseroan mengacu kepada harga emas global, yang cenderung bersifat musiman dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Sebagaimana emas merupakan produk komoditi, harga emas global pada prinsipnya tergantung pada perubahan permintaan dan penawaran pasar emas dunia. Pasar emas dunia sangat kompetitif dan sensitif terhadap perubahan hasil pertambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang baru, penemuan *Deposit* baru dan ekspansi kegiatan usaha tambang-tambang yang telah ada) dan perubahan ekonomi global, yang seluruhnya berdampak pada harga jual Perseroan, dan dengan demikian juga berdampak pada kinerja operasional dan arus kas Perseroan. Harga emas telah mengalami penurunan sejak 2013 dan harga rata-rata harga emas untuk semester pertama tahun 2014 berada di bawah rata-rata harga emas untuk semester pertama tahun 2013, yang mana memberikan dampak yang buruk terhadap pendapatan kami pada semester pertama tahun 2014. Harga emas telah terus menurun belakangan ini dan telah berada pada titik US$1.152 per 10 November 2014. Penurunan ini dapat memberikan dampak negatif yang terus berlanjut terhadap pendapatan, laba bruto dan total pendapatan komprehensif kami untuk semester kedua tahun 2014. Sebaliknya peningkatan harga emas global dapat memicu pengembangan penambahan kapasitas oleh produsen emas lainnya. Surplus penawaran emas akan menurunkan harga emas dunia dan juga harga yang berlaku untuk emas yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan tidak mengikatkan diri pada kontrak penjualan berjangka atau perjanjian lindung nilai signifikan lainnya guna mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga komoditi. Harga rata-rata yang diperoleh Perseroan dari penjualan emas untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut adalah US$1.681 per Oz, US$1.675 per Oz dan US$1.410 per Oz dan US$1.280 per Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014.

Volume Produksi Emas

Pendapatan Perseroan bergantung secara signifikan terhadap volume produksi emas Perseroan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk diantaranya adalah tingkat penambangan bijih, kapasitas pengolahan bijih, kadar bijih emas dan tingkat pemulihan emas Perseroan. Faktor-faktor penting lainnya termasuk kondisi cuaca, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan pembuangan limbah serta efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang dipekerjakan Perseroan.

Penambangan dan pengolahan

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tingkat penambangan bijih Perseroan telah melebihi tingkat pengolahan bijih, sehingga Perseroan memiliki 2,6 juta ton Timbunan Sediaan bijih per tanggal 30 Juni 2014. Kondisi tersebut memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan kapasitas pengolahan Perseroan secara maksimal. Rencana penambangan Perseroan meliputi pengolahan bijih dengan kadar lebih tinggi dan penempatan bijih dengan kadar lebih rendah sebagai Timbunan Sediaan untuk diproses di masa mendatang. Pada saat ini, Perseroan tengah mempertimbangkan beberapa opsi penambahan kapasitas pengolahan bijih untuk mempercepat jadwal pengolahan bijih dengan kadar lebih rendah.

Kadar dan tingkat pemulihan bijih emas

Volume produksi emas Perseroan dipengaruhi oleh *Head Grade* emas, karena kadar yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi, dan juga dengan tingkat pemulihan yang lebih tinggi akan menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi. Rata-rata kadar emas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 dan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 secara berturut-turut adalah 2,5 g/t, 2,6 g/t dan 2,6 g/t dan 2,2 g/t, dan tingkat pemulihan emas Perseroan secara berturut-turut adalah 92,0%, 90,3%, 91,2% dan 90,5%. Pada umumnya Perseroan menargetkan tingkat pemulihan antara 90,0-92,0%.

Biaya Produksi

Faktor-faktor utama yang memengaruhi biaya produksi Perseroan termasuk diantaranya adalah jarak yang ditempuh antara *Pit* atau Timbunan Sediaan ke lapangan penimbunan sediaan bijih dari tambang (untuk diolah), *Stripping Ratio* dan jenis bijih, biaya bahan bakar, biaya listrik, biaya pekerja, biaya bahan peledak, biaya bahan kimia dan biaya perlengkapan dan input lainnya yang diperlukan untuk produksi. Perseroan memperkirakan fluktuasi biaya yang berdampak pada kinerja finansial Perseroan akan terus terjadi. Perseroan memproduksi 61 kOz, 134 kOz dan 147 kOz emas dengan Biaya Tunai C1 senilai US$589 per Oz, US$639 per Oz dan US$601 per Oz pada tahun 2011, 2012, dan 2013 dan Perseroan memproduksi 65 kOz emas selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dengan Biaya Tunai C1 sebesar US$674 per Oz.

Stripping Ratio aktual Perseroan bervariasi dari waktu ke waktu dan akan membawa baik dampak positif maupun negatif bagi kinerja finansial Perseroan. *Stripping Ratio* Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 dan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 secara berturut-turut adalah 11,3, 5,6, 5,2 dan 4,9. Rencana penambangan Perseroan memperhitungkan penambangan Cadangan Bijih yang ada saat ini. Akan tetapi, proporsi bijih terhadap limbah yang ditambang pada tiap periode tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya adalah *Deposit* individual mana yang direncanakan akan ditambang, apakah proses pembuangan limbah yang dipercepat akan diperlukan untuk mengekspos Kandungan Bijih emas yang akan ditambang serta kebutuhan akan pemangkasan dinding *Pit*. Di samping itu, pengeboran untuk mencari Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang tengah berjalan, yang bertujuan untuk meningkatkan Cadangan Bijih yang telah ditentukan pada saat ini dan meningkatkan *Cut-off Grade* emas, memiliki potensi untuk mengubah *Stripping Ratio* ketika rencana tambang baru diterapkan untuk mengakses Cadangan Bijih tambahan yang mungkin tersedia.

Komponen terbesar biaya produksi Perseroan adalah biaya-biaya terkait penambangan dan pengolahan, termasuk diantaranya adalah biaya kontraktor tambang, biaya-biaya terkait pengolahan dan biaya bahan bakar. Biaya-biaya signifikan lainnya termasuk perlengkapan dan upah langsung.

Eksplorasi dan pengembangan sumber daya

Kondisi finansial dan kinerja operasional Perseroan berhubungan langsung dengan kesuksesan dalam upaya eksplorasi dan kemampuan dalam mengidentifikasi *Deposit* mineral yang layak secara ekonomis dan mengolah *Deposit* mineral dan Sumber Daya Mineral tersebut menjadi Cadangan Bijih. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa program eksplorasi Perseroan akan berhasil. Bahkan jika Perseroan berhasil mengidentifikasi suatu *Deposit* mineral, seringkali terdapat tantangan dan rintangan yang signifikan dalam proses pengembangannya, seperti negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan hak penggalian mineral, proses memperoleh seluruh izin yang diperlukan dan proses desain dan konstruksi infrastuktur yang diperlukan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan Cadangan Bijih selama tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

	Per tanggal 31 Desember		
	2013	2012	2011
	(juta Oz)		
Cadangan Bijih (Au Eq)	1,89	1,62	1,59

Sumber: Perseroan

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah Cadangan Bijih Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

	Per tanggal 31 Desember	
Jumlah	2013	2012
Cadangan Bijih Juta Oz Au Eq	1,45	1,32

Sumber: Perseroan

Sejak tahun 2010, Perseroan telah sukses melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Mineral di Proyek Toka Tindung sebagai upaya untuk terus meningkatkan ukuran Kandungan Bijih yang telah ditemukan dan guna menemukan kandungan bijih baru. Program eksplorasi sampai saat ini telah menemukan Sumber Daya Mineral sebesar 2,33 juta oz selama periode 2010-2013, dengan total biaya modal sebesar $35,5 juta, yang mencerminkan penemuan jumlah emas dengan rata-rata biaya yang cukup efisien, sebesar $15,24/ounce. Berkat penemuan-penemuan tersebut, Jumlah Cadangan Bijih Emas pada akhir tahun untuk Proyek ini secara berturut-turut telah meningkat menjadi 1,47 juta Oz, 1,32 juta oz dan 1,45 juta Oz pada 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, meskipun dengan adanya deplesi penambangan (produksi) Cadangan Bijih Emas sebesar 400 KOz emas sejak tahun 2011. Apabila pengembangan sumber daya tersebut terus berhasil dan berujung pada peningkatan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral Perseroan, kinerja finansial Perseroan diperkirakan akan meningkat. Akan tetapi, apabila investasi Perseroan dalam kegiatan pengembangan sumber daya tidak berhasil meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang ditemukan, maka biaya-biaya terkait yang ditimbulkan mungkin harus dihapuskan. Nilai tercatat aset Perseroan, termasuk biaya eksplorasi dan pengembangan yang dikapitalisasi dinilai kembali pada setiap tanggal neraca untuk menentukan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Mengingat besarnya nilai biaya eksplorasi dan pengembangan yang dikapitalisasi terhadap laporan keuangan Perseroan, setiap perubahan material dalam nilai tercatat aset eksplorasi dan pengembangan tersebut akan membawa dampak material terhadap kinerja operasional dan kondisi finansial Perseroan.

Biaya pinjaman

Secara historis, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan terutama dibiayai dari arus kas internal dan penerimaan dari utang yang diperoleh dari bank-bank umum. Biaya pinjaman Perseroan tergantung pada saldo utang yang dimiliki dan tingkat suku bunga yang berlaku. Beban bunga atas utang dan kewajiban sewa pembiayaan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut adalah sebesar US$4,6 juta, US$6,7 juta dan US$6,8 juta dan secara berturut-turut adalah sebesar US$2,7 juta dan US$3,5 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 dan 2014. Di masa mendatang, Perseroan memperkirakan sebagian kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan akan tetap dibiayai melalui utang bank dan pinjaman lainnya. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan beban pembiayaan akan tetap memengaruhi kinerja operasional Perseroan. Fluktuasi tingkat suku bunga akan berpengaruh pada beban pembiayaan Perseroan, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja operasional Perseroan.

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Undang-Undang

Pemerintah, beserta pemerintah asing dan lokal, dapat dari waktu ke waktu menerbitkan kebijakan, undang-undang atau peraturan baru yang memengaruhi kegiatan pertambangan Perseroan. Kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan termasuk kebijakan terkait pertambangan, pajak dan lingkungan. Saat ini, Perseroan tengah menegosiasikan beberapa amandemen atas Kontrak Karya Perseroan dengan Pemerintah, termasuk klausa-klausa mengenai jumlah yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan partisipasi lokal dalam kepemilikan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, amandemen tersebut masih dalam proses negosiasi hingga tanggal penerbitan Prospektus ini. Apabila Perseroan tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Kementerian ESDM sehubungan dengan perubahan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Karya Perseroan, sengketa tersebut dapat dibawa ke hadapan pengadilan arbitrase internasional sesuai dengan

ketentuan dalam Kontrak Karya Perseroan. Apabila, keputusan dewan arbitrase memihak Kementerian ESDM, Kontrak Karya terkait dapat diubah sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Kementerian ESDM. Hal tersebut dapat merugikan kepentingan Perseroan.

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Selain Mata Uang Fungsional Perseroan

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian laporan keuangan Perseroan adalah dalam Dolar Amerika Serikat, akan tetapi Perseroan mengeluarkan beberapa biaya dan memiliki utang dan piutang dalam mata uang lainnya, terutama Rupiah. Oleh karena itu, fluktuasi mata uang selain Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi kinerja operasional Perseroan. Pada tahun 2011, Perseroan mencatat laba selisih kurs sebesar US$0,06 juta. Namun, pada tahun 2012 dan 2013, depresiasi mata uang Rupiah mengakibatkan Perseroan mencatat rugi selisih kurs masing-masing sebesar US$1,4 juta dan US$5,2 juta terutama akibat perbedaan temporer antara saat pengakuan piutang PPN dalam Rupiah dan penerimaan piutang PPN.

Biaya Perizinan dan Royalti Pemerintah

Untuk setiap tahun selama masa berlaku Kontrak Karya, Perseroan wajib membayar sewa tahunan kepada Pemerintah, yang dihitung per hektar dalam Dolar Amerika Serikat. Biaya sewa tersebut berkisar antara US$0,025 per hektar sampai US$0,50 per hektar selama tahap pra-operasional dan antara US$1,50 per hektar sampai US$3,0 per hektar selama tahap operasional. Di samping itu, setelah produksi dimulai, Perseroan diharuskan membayar biaya royalti kepada pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi. Biaya royalti tersebut wajib dibayarkan setiap kuartal selama masa berlaku Kontrak Karya. Biaya royalti yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia pada saat produksi emas dimulai berada pada kisaran dari 1,0% sampai 2,0% dari harga jual emas untuk MSM dan berkisar dari US$225,0 sampai US$235,0 per kg untuk TTN. Sementara untuk perak, biaya royalty berkisar dari 1,0% sampai 2,0% dari harga jual perak untuk MSM dan berkisar dari US$1,9 sampai US$2,0 per kg untuk TTN.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah tercatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban, dan pengungkapan terkait aset dan liabilitas kontinjensi. Estimasi Perseroan berdasarkan pada pengalaman Perseroan sebelumnya dan pada asumsi-asumsi lainnya yang diyakini wajar, yang membentuk dasar bagi Perseroan untuk membuat penilaian mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tampak dari sumber lain. Hasil operasi dapat berbeda jika disusun berdasarkan asumsi atau kondisi yang berbeda. Perseroan meyakini kebijakan akuntansi signifikan berikut mempengaruhi penilaian yang lebih signifikan dan estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan Perseroan adalah sebagai berikut.

Persediaan

Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Timbunan Sediaan adalah bijih yang telah diekstraksi dan tersedia untuk pengolahan lebih lanjut. Apabila terdapat ketidakpastian yang signifikan tentang kapan Timbunan Sediaan akan diolah, biaya perolehan Timbunan Sediaan dibebankan pada saat terjadinya. Apabila pengolahan Timbunan Sediaan pada masa mendatang dapat diperkirakan dengan pasti, misalnya karena kadarnya melebihi *Cut-off Grade*, maka Timbunan Sediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Apabila Timbunan Sediaan tidak akan diolah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka biaya perolehan Timbunan Sediaan disajikan sebagai aset tidak lancar. Persediaan dalam penyelesaian mencakup Timbunan Sediaan dan lain-lain material yang diolah sebagian. Kuantitas diukur terutama melalui hitungan truk, survei dan pengujian kadar.

Pada saat persediaan dijual, nilai tercatat dari persediaan tersebut diakui sebagai beban dalam periode dimana pendapatan yang terkait diakui.

Perseroan menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Ditangguhkan

Biaya eksplorasi yang timbul dikapitalisasi dan dibawa ke periode berikutnya berdasarkan *area of interest*, dengan syarat salah satu kondisi berikut terpenuhi:

i. biaya tersebut diperkirakan dapat diperoleh kembali melalui pengembangan dan eksploitasi *area of interest* yang berhasil, atau melalui penjualan area tersebut; atau

ii. kegiatan eksplorasi di *area of interest* belum mencapai tahap yang memungkinkan penilaian yang wajar atas keberadaan atau kelayakan ekonomis Cadangan Bijih, dan kegiatan operasional yang aktif dan signifikan di atau sehubungan dengan area tersebut tetap berlanjut.

Biaya eksplorasi dan pengembangan ditangguhkan meliputi biaya-biaya yang terkait dengan survei umum, eksplorasi, biaya pinjaman, pembiayaan kembali, studi kelayakan dan pengembangan tambang yang timbul sebelum operasi dimulai. Biaya eksplorasi dan pengembangan ditangguhkan diamortisasi berdasarkan metode unit produksi sejak tanggal produksi komersial *area of interest* yang bersangkutan sepanjang masa tersingkat antara umur tambang atau masa berlaku Kontrak Karya yang tersisa.

Nilai tercatat bersih biaya eksplorasi dan pengembangan ditangguhkan setiap *area of interest* ditelaah secara berkala dan dalam hal nilainya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, kelebihan tersebut dibebankan atau dihapuskan pada periode keputusan tersebut dibuat.

Reklamasi dan Penutupan Tambang

Perseroan mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan tailing, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

Liabilitas pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal liabilitas, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat pengembangan/konstruksi tambang eksplorasi dan pengembangan.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, liabilitas yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Peningkatan liabilitas yang mencerminkan berlalunya waktu diakui di laporan laba rugi komprehensif sebagai beban keuangan. Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Pertimbangan signifikan diperlukan untuk menentukan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang mengingat terdapat berbagai transaksi dan faktor yang akan memengaruhi liabilitas terutang final untuk merehabilitasi lokasi tambang. Faktor-faktor yang berdampak pada liabilitas ini meliputi pengembangan di masa mendatang, perubahan teknologi, perubahan harga komoditi dan perubahan tingkat suku bunga.

Perubahan dalam salah satu atau kombinasi dari asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penyisihan dapat membawa dampak material terhadap nilai tercatat penyisihan tersebut. Penyisihan yang diakui dikaji pada setiap tanggal pelaporan dan diperbaharui berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi pada tanggal tersebut. Perubahan dalam estimasi biaya masa mendatang atas tambang yang telah beroperasi diakui dalam laporan posisi keuangan dengan menyesuaikan aset restorasi dan rehabilitasi beserta penyisihan terkait.

Aset Tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan, termasuk biaya penggantian bagian dari aset tetap, diakui pada saat terjadinya apabila kriteria pengakuan sebagai aset tetap terpenuhi. Demikian juga, apabila dilakukan penggantian mendasar, biaya yang timbul diakui dalam nilai tercatat aset tetap sebagai pengganti apabila kriteria pengakuan terpenuhi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui pada laporan laba rugi.

Pabrik dan peralatan serta bangunan dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Penyusutan untuk aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan atau masa Kontrak Karya, sebagai berikut:

Tahun	
Kendaraan	3 - 4
Perabot dan inventaris kantor	2,5 - 10

Masa manfaat masing-masing aset tetap diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diperkirakan dapat dipergunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif atas kegiatan usaha sejenis, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat ekonomis masing-masing aset dikaji secara berkala dan diperbaharui apabila terjadi perbedaan ekspektasi dari estimasi sebelumnya akibat penggunaan, keusangan dan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa perubahan nilai dan waktu pencatatan biaya-biaya yang timbul akibat perubahan faktor-faktor tersebut di atas dapat membawa dampak material terhadap kinerja operasional Perseroan di masa mendatang. Pengurangan estimasi masa manfaat ekonomis salah satu aset tetap akan meningkatkan biaya penyusutan dan mengurangi nilai tercatat aset tersebut.

Pabrik, peralatan dan bangunan MSM dan TTN telah dijaminkan kepada PT Bank Permata Tbk (“Permata”) dalam bentuk jaminan fidusia untuk menjamin kewajiban yang masih belum lunas berdasarkan Perjanjian SCB dan Permata dan Perjanjian Bilateral Permata.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai aset non-keuangan dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Rugi Penurunan Nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh berbagai penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perseroan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tangguhan

Biaya pengupasan lapisan tanah adalah biaya untuk memindahkan *overburden* dari tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi pada saat produksi dimulai. Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Perseroan mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 “Persediaan”.

Sepanjang manfaat pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi adalah untuk meningkatkan akses menuju bijih, Perseroan mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;
- entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya overhead yang diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidentil terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidentil tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidentil tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Perseroan mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Perseroan menggunakan volume aktual dibandingkan ekpektasi volume sisa yang diekstrak.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

Biaya pengupasan tanah ditangguhkan pada situasi dimana *Stripping Ratio* aktual secara signifikan lebih besar daripada *Stripping Ratio* rata-ratanya. Perubahan atas *Stripping Ratio* rata-rata dapat berdampak material terhadap jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan.

Komponen Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Utama

Pendapatan

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari penjualan emas. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai volume penjualan, rata-rata harga jual terealisasi per Oz dan total pendapatan untuk periode-

periode yang dinyatakan berikut ini:

	Periode Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2014	2013	2013	2012	2011
Volume penjualan emas (Oz) (tidak diaudit):	65.550	74.712	151.514	124.334	51.741
Rata-rata harga jual emas terealisasi per Oz[1] (US$ per Oz) (tidak diaudit):	1.280	1.527	1.410	1.675	1.681
Total penjualan emas (dalam jutaan US$):	83,9	114,1	213,7	208,2	87,0

(1) Rata-rata harga jual terealisasi dihitung dengan membagi total penjualan emas dengan volume penjualan emas

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari (i) biaya produksi (termasuk biaya bahan bakar, biaya material yang digunakan, gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan, biaya jasa kontraktor pertambangan - yang merupakan biaya kontraktor pihak ketiga), amortisasi dan penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan, royalti, jasa profesional, biaya asuransi dan biaya lain-lain (termasuk biaya konsultan, biaya pengujian kadar logam dan biaya lain-lain) dan (ii) perubahan dalam persediaan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian beban pokok penjualan Perseroan dalam satuan absolut dan persentase terhadap total beban pokok penjualan untuk periode-periode sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni				Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember					
	2014		2013 (Disajikan kembali)		2013 (Disajikan kembali)		2012 (Disajikan kembali)		2011 (Disajikan kembali)	
	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)
Biaya produksi:										
Biaya jasa kontraktor pertambangan	15.804,7	26,0	14.705,4	22,1	30.361,8	23,8	36.555,4	30,6	12.180,2	27,8
Pemakaian bahan bakar	14.796,9	24,4	13.147,3	19,8	27.329,7	21,5	28.524,8	23,9	10.234,8	23,3
Amortisasi	8.201,8	13,5	6.266,8	9,4	14.788,9	11,6	8.995,2	7,5	5.026,5	11,5
Penyusutan	6.956,3	11,5	6.955,2	10,5	15.286,4	12,0	14.161,4	11,8	9.041,7	20,6
Pemakaian bahan	6.601,1	10,9	6.409,1	9,6	13.729,4	10,8	12.845,5	10,7	4.443,7	10,1
Gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan	5.981,6	9,9	7.141,2	10,8	13.810,1	10,8	14.474,1	12,1	6.160,6	14,0
Pemeliharaan dan perbaikan	2.418,8	4,0	1.853,4	2,8	4.354,2	3,4	3.549,2	3,0	1.351,1	3,1
Royalti	1.043,9	1,7	1.590,6	2,4	2.902,1	2,3	2.848,5	2,4	1.466,4	3,3
Asuransi	845,4	1,4	698,5	1,1	1.495,4	1,2	1.353,2	1,1	148,7	0,3
Jasa profesional	810,0	1,3	1.579,4	2,4	2.627,9	2,1	1.961,4	1,6	1.444,8	3,3
Uji kadar	639,1	1,1	675,2	1,0	1.429,5	1,1	1.185,8	1,0	572,8	1,3
Ongkos angkut	317,3	0,5	385,1	0,6	873,5	0,7	1.088,5	0,9	758,5	1,7
Lain-lain	2.200,7	3,6	2.359,4	3,6	4.957,1	3,9	5.082,9	4,3	2.612,5	6,0
Total	66.617,6	109,7	63.766,6	96,1	133.945,9	105,2	132.625,9	110,9	55.442,3	126,3
Saldo awal Persediaan:										
Emas batangan dan *Dore Bullions*	6.174,5	10,2	9.191,9	13,8	9.191,9	7,2	2.703,7	2,3	-	-
Dore Bullions dalam proses	1.825,4	3,0	2.393,6	3,6	2.393,6	1,9	5.531,9	4,6	-	-
Timbunan Sediaan	23.229,3	38,3	13.091,9	19,7	13.091,9	10,3	3.327,2	2,8	-	-
Saldo akhir Persediaan:										
Emas batangan dan *Dore Bullions*	(6.196,9)	(10,2)	(6.439,1)	(9,7)	(6.174,5)	(4,8)	(9.191,9)	(7,7)	(2.703,7)	(6,2)
Dore Bullions dalam proses	(1.236,7)	(2,0)	(2.466,2)	(3,7)	(1.825,4)	(1,4)	(2.393,6)	(2,0)	(5.531,9)	(12,6)

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni				Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember					
	2014		2013 (Disajikan kembali)		2013 (Disajikan kembali)		2012 (Disajikan kembali)		2011 (Disajikan kembali)	
	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)	(US$ 000)	(%)
Timbunan Sediaan	(29.703,5)	(48,9)	(13.122,3)	(19,8)	(23.229,3)	(18,2)	(13.091,9)	(11,0)	(3.327,2)	(7,6)
Total beban pokok penjualan	**60.709,7**	**100,1**	**66.416,4**	**100,0**	**127.394,1**	**100,2**	**119.511,3**	**99,9**	**43.879,5**	**99,9**

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari penjualan perak, laba selisih kurs dan dan lain-lain.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan terdiri dari biaya pemurnian, ongkos angkut, jasa *surveyor* dan biaya pengujian kadar logam.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari biaya-biaya yang bersifat melengkapi kegiatan operasional dan meliputi gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan, sumbangan, biaya perjalanan dan akomodasi dan lain-lain.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain terutama terdiri dari penyisihan keusangan suku cadang, denda pajak, rugi penghapusan aset tetap, rugi selisih kurs, dan lain-lain.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga atas deposito bank.

Biaya keuangan

Biaya keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas utang bank dan sewa pembiayaan, beban bunga atas pinjaman kepada pihak berelasi, biaya peningkatan provisi reklamasi dan penutupan tambang yang mencerminkan berlalunya waktu dan lain-lain. Biaya peningkatan provisi reklamasi dan penutupan tambang yang mencerminkan berlalunya waktu merupakan bagian dari provisi reklamasi dan penutupan tambang yang telah diakui dan diperkirakan akan timbul hingga akhir umur tambang.

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi merupakan bagian Perseroan atas rugi bersih Augur Resources Ltd.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban/manfaat pajak tangguhan.

Total Laba Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan Setelah Laba Merging Entities

Total laba komprehensif untuk periode/tahun berjalan setelah Laba *Merging Entities* merupakan total laba komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode-periode tersebut yang disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis entitas sepengendali telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Laba Merging Entities

Laba *Merging Entities* merupakan laba neto dari Entitas Anak sebelum transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Total laba komprehensif periode/tahun berjalan sebelum penyesuaian laba merging entities

Total laba komprehensif untuk periode/tahun berjalan sebelum penyesuaian laba *merging entities* merupakan

laba neto Perseroan sebelum transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Kinerja Operasional

Tabel berikut ini menyajikan beberapa akun tertentu dari laporan laba komprehensif konsolidasian Perseroan untuk periode-periode yang dinyatakan di bawah ini:

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir pada Tanggal '31 Desember		
	2014	2013 (Tidak diaudit) (Disajikan kembali)	2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)
			(US$ 000)		
PENDAPATAN……	83.882,0	114.054,9	213.688,2	208.224,7	86.954,9
BEBAN POKOK PENJUALAN……	60.709,6	66.416,1	127.394,1	119.511,3	43.879,5
LABA BRUTO……	**23.172,4**	**47.638,8**	**86.294,1**	**88.713,4**	**43.075,4**
Pendapatan lain-lain……	5.234,1	3.335,0	5.684,2	8.198,8	846,3
Beban penjualan……	(382,0)	(319,1)	(660,0)	(632,7)	(243,4)
Beban umum dan administrasi……	(4.348,6)	(4.878,0)	(10.626,1)	(10.982,1)	(10.653,2)
Beban lain-lain	(831,6)	(2.422,2)	(9.698,6)	(4.257,4)	(1.566,1)
LABA USAHA……	**22.844,3**	**43.354,5**	**70.993,6**	**81.040,0**	**31.458,9**
Pendapatan keuangan……	247,6	388,8	911,0	106,6	18,3
Biaya keuangan……	(6.115,4)	(3.731,3)	(9.017,4)	(7.530,9)	(5.070,4)
Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi……..	(63,2)	-	(36,1)	-	-
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**16.913,3**	**40.011,9**	**62.851,0**	**73.615,8**	**26.406,8**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN……	6.106,1	12.820,0	19.954,4	26.423,0	12.237,6
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN……	**10.807,3**	**27.191,9**	**42.896,7**	**47.192,8**	**14.169,2**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK…	**836,5**	**-**	**25,5**	**-**	**-**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*…….	**11.643,8**	**27.191,9**	**42.922,2**	**47.192,8**	**14.169,2**
LABA *MERGING ENTITIES*…….					
Pemilik entitas induk……	-	(26.077,5)	(41.298,4)	(44.698,3)	(14.364,1)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*……	**11.643,8**	**1.114,4**	**1.623,8**	**2.494,5**	**(194,9)**
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk……	11.643,8	27.191,9	42.922,2	47.192,8	14.169,2

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013

Pendapatan

Pendapatan mengalami penurunan sebesar 26,5% hingga mencapai US$83,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$114,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga emas, namun tidak terbatas pada penurunan volume penjualan emas. Volume penjualan emas Perseroan menurun hingga mencapai 65.550 Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari 74.712 Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Rata-rata harga jual emas Perseroan menurun

hingga US$1.280/Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$1.527/Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar 8,6% hingga mencapai US$60,7 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$66,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 karena produksi perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terganggu oleh kondisi cuaca dan *mine sequencing*. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas selama periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan dari biaya produksi. Biaya produksi meningkat sebesar 4,5% menjadi US$66,6 juta dari US$63,8 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya jasa kontraktor pertambangan karena peningkatan volume material yang ditambang dan kenaikan biaya amortisasi karena kenaikan biaya properti pertambangan dan produksi.

Laba Bruto

Akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan mengalami penurunan sebesar 51,4% hingga mencapai US$23,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$47,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 57,6% menjadi US$5,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$3,3 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh laba selisih kurs sebesar US$1,8 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014, dibandingkan dengan nol pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, akibat dari penguatan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan meningkat sebesar 19,7% menjadi US$0,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$0,3 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh biaya *surveyor* pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014. Biaya *surveyor* muncul akibat penerapan peraturan baru yang mewajibkan penunjukan *surveyor* independen sebagai syarat untuk mengekspor mineral. Biaya tersebut tidak terjadi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,9% hingga mencapai US$4,3 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$4,9 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan, yang merupakan akibat dari tidak tercatatnya lagi ARPLC di *Alternative Investment Market* dari London Stock Exchange Plc. ("AIM").

Beban lain-lain

Beban lain-lain menurun sebesar 66,7% menjadi US$0,8 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$2,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya rugi selisih kurs dan denda pajak.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan menurun sebesar 36,3% menjadi US$0,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$0,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata saldo deposito.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan meningkat sebesar 63,9% menjadi US$6,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$3,7 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban bunga sebesar US$1,6 juta atas surat utang (*promissory note*) yang diterbitkan kepada Archipelago Resources PLC sehubungan dengan Restrukturisasi

yang terjadi dalam periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014. Adapun pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, Perseroan tidak memiliki beban bunga.

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi adalah sebesar US$0,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014, sementara saldo akun tersebut pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah nol.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar 57,7% menjadi US$16,9 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$40,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar 52,4% menjadi US$6,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$12,8 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Laba Periode Berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 60,3% menjadi US$10,8 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$27,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perseroan mengakui pendapatan komprehensif lain setelah pajak sebesar US$0,8 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014, yang timbul dari keuntungan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Total Laba Komprehensif Periode Berjalan Setelah Penyesuaian Laba Merging Entities yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Akibat hal-hal tersebut di atas, total laba komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *Merging Entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan sebesar 57,2% menjadi US$11,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$27,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 2,6% menjadi US$213,7 juta pada tahun 2013 dari US$208,2 juta pada tahun 2012. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan, yang sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual emas. Volume penjualan emas meningkat hingga mencapai 151.514 Oz pada tahun 2013 dari 124.334 Oz pada tahun 2012 karena perseroan terus meningkatkan volume bijih yang di proses. Rata-rata harga jual emas Perseroan mengalami penurunan hingga mencapai US$1.410/Oz pada tahun 2013 dari US$1.675/Oz pada tahun 2012.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat sebesar 6,6% menjadi US$127,4 juta pada tahun 2013 dari US$119,5 juta pada tahun 2012. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan emas, yang sebagian diimbangi oleh penurunan biaya jasa kontraktor pertambangan akibat penurunan volume material yang ditambang. Biaya produksi meningkat sebesar 1,0% menjadi US$133,9 juta dari US$132,6 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan biaya amortisasi karena kenaikan biaya pengembangan tambang dan aktivitas produksi.

Laba Bruto

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,7% menjadi US$86,3 juta pada tahun 2013 dari US$88,7 juta pada tahun 2012.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 30,5% menjadi sebesar US$5,7 juta pada tahun 2013 dari US$8,2 juta pada tahun 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan perak pada tahun 2013 akibat penurunan volume penjualan perak dan rata-rata harga perak.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat sebesar 4,3% menjadi US$0,7 juta pada tahun 2013 dari US$0,6 juta pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemurnian pada tahun 2013.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar 3,2% menjadi US$10,6 juta pada tahun 2013 dari US$11,0 juta pada tahun 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan dan biaya perjalanan dan akomodasi, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban asuransi.

Beban lain-lain

Beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar 127,8% menjadi sebesar US$9,7 juta pada tahun 2013 dari US$4,3 juta pada tahun 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya rugi selisih kurs karena pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan meningkat sebesar 754,4% menjadi US$0,9 juta pada tahun 2013 dari US$0,1 juta pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga karena rata-rata saldo kas yang lebih tinggi pada tahun 2013 sebagai akibat dari penarikan pinjaman baru atas fasilitas SCB dan Bank Permata.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan meningkat sebesar 19,7% atau US$9,0 juta pada tahun 2013 dari US$7,5 juta pada tahun 2012. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh biaya peningkatan provisi reklamasi dan penutupan tambang yang mencerminkan berlalunya waktu dan peningkatan lainnya yang berasal dari pembeli *put option* atas harga emas.

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi pada tahun 2013 adalah US$0,04 juta, sementara saldo tahun 2012 adalah nol.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,6% menjadi US$62,9 juta pada tahun 2013 dari US$73,6 juta pada tahun 2012.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar 24,5% menjadi US$20,0 juta pada tahun 2013 dari US$26,4 juta pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar 9,1% dari US$42,9 juta pada tahun 2013 dari US$47,2 juta pada tahun 2012.

Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perseroan mengakui pendapatan komprehensif lain setelah pajak sebesar US$0,03 juta pada tahun 2013, yang timbul dari keuntungan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Laba Merging Entities yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Akibat hal-hal tersebut di atas, total laba komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan sebesar 9,0% menjadi US$42,9 juta pada tahun 2013 dibandingkan US$47,2 juta pada tahun 2012.

Tahun 2012 dibandingkan Tahun 2011

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 139,3% menjadi US$208,2 juta pada tahun 2012 dari US$87,0 juta pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Perseroan telah berproduksi dan melakukan penjualan selama satu tahun penuh sementara pada tahun sebelumnya penjualan baru dimulai pada pertengahan tahun 2011, yang sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga emas. Dengan demikian, penjualan mengalami peningkatan. Volume penjualan emas meningkat menjadi 124.334 Oz pada tahun 2012 dari 51.741 Oz pada tahun 2011. Rata-rata harga jual emas Perseroan mengalami penurunan hingga mencapai US$1.675/Oz pada tahun 2012 dibandingkan US$1.681/Oz pada tahun 2011.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 172,2% menjadi US$119,5 juta pada tahun 2012 dari US$43,9 juta pada tahun 2011. Hal ini terutama disebabkan oleh produksi dan penjualan yang berlangsung selama setahun penuh pada tahun 2012, sementara pada tahun sebelumnya penjualan baru dimulai pada pertengahan tahun 2011. Biaya produksi meningkat sebesar 139,2% menjadi US$132,6 juta pada tahun 2012 dari US$55,4 juta pada tahun 2011.

Laba Bruto

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan meningkat sebesar 105,8% hingga mencapai US$88,7 juta pada tahun 2012 dari US$43,1 juta pada tahun 2011.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 868,8% menjadi sebesar US$8,2 juta pada tahun 2012 dari US$0,8 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari penjualan perak menjadi US$7,8 juta pada tahun 2012 dari US$0,7 juta pada tahun 2011. Kenaikan tersebut disebabkan oleh produksi setahun penuh pada tahun 2012.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan meningkat sebesar 159,9% menjadi US$0,6 juta pada tahun 2012 dari US$0,2 juta pada tahun 2011. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemurnian, ongkos angkut dan beban pengujian kadar logam (*assay*) sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional untuk setahun penuh pada tahun 2012.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat sebesar 3,1% menjadi US$11,0 juta pada tahun 2012 dari US$10,7 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan, royalti dan sumbangan, yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban lain-lain terutama penurunan biaya rekrutmen, konsultan informasi teknologi (IT) dan biaya iklan.

Beban lain-lain

Beban lain-lain meningkat sebesar 171,8% menjadi sebesar US$4,3 juta pada tahun 2012 dari US$1,6 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs akibat dari pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan denda pajak sebagai akibat dari penyesuaian jumlah restitusi PPN yang dapat diklaim.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan meningkat sebesar 482,1% menjadi US$0,1 juta pada tahun 2012 dari US$0,02 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata saldo deposito.

Biaya Keuangan

Biaya Keuangan Perseroan meningkat sebesar 48,5% menjadi US$7,5 juta pada tahun 2012 dari US$5,1 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga atas utang bank dan utang sewa pembiayaan akibat kenaikan pembiayaan.

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi

Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi pada tahun 2012 dan 2011 adalah nol.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 178,8% menjadi US$73,6 juta pada tahun 2012 dari US$26,4 juta pada tahun 2011.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 115,9% dari US$26,4 juta pada tahun 2012 dari US$12,2 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 233,1% menjadi US$47,2 juta pada tahun 2012 dari US$14,2 juta pada tahun 2011.

Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perseroan tidak memiliki pendapatan komprehensif lain pada tahun 2012 maupun 2011.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Laba Merging Entities yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Akibat hal-hal tersebut di atas, total laba komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *Merging Entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 233,1% menjadi US$47,2 juta pada tahun 2012 dari US$14,2 juta pada tahun 2011.

Sumber Likuiditas dan Modal

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai kegiatan operasional, kebutuhan modal kerja, pembayaran utang dan bunga serta belanja modal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan proyek Perseroan. Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014, kebutuhan likuiditas Perseroan terutama dihasilkan dari arus kas dari kegiatan operasional dan utang jangka panjang berupa utang bank, termasuk perjanjian fasilitas kredit senilai US$160 juta dengan Standard Chartered Bank dan PT Bank Permata Tbk dan perjanjian fasilitas kredit senilai US$55 juta dengan PT Bank Permata Tbk.

Perseroan memperkirakan bahwa modal kerja akan tetap didanai melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk arus kas dari kegiatan operasional dan utang bank, baik yang telah ada maupun fasilitas kredit baru. Per tanggal 30 Juni 2014, beberapa fasilitas kredit Perseroan yang ada telah sepenuhnya digunakan dan Perseroan memiliki kas dan setara kas senilai US$17,2 juta.

Dengan mempertimbangkan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan estimasi dana bersih yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, Perseroan memperkirakan dapat memiliki sumber-sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal selama sekurang-kurangnya 12 bulan terhitung sejak tanggal Prospektus ini.

Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas-fasilitas kredit baru guna memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual dan kebutuhan pembayaran utang dan bunga mungkin dibatasi oleh kondisi finansial dan kinerja operasional Perseroan serta likuiditas pasar keuangan domestik dan internasional. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan mampu mendapatkan pendanaan tersebut dengan persyaratan dan ketentuan yang dapat diterima, atau

apakah mampu mendapatkan pendanaan sama sekali.

Per tanggal 30 Juni 2014, saldo utang bank dan sewa pembiayaan Perseroan adalah sebesar US$81,0 juta.

Arus Kas

Per tanggal 30 Juni 2014, saldo kas dan setara kas Perseroan adalah sekitar US$17,2 juta, dan per tanggal Prospektus ini, Perseroan yakin memiliki sumber likuiditas dan modal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu mengenai arus kas Perseroan selama tahun 2011, 2012 dan 2013 dan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 dan 2014.

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2014	2013 (Tidak Diaudit) (Disajikan kembali)	2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)
			(US$ 000)		
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi……	25.243,0	25.932,0	49.872,4	82.174,6	3.057,8
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi. …	(41.581,2)	(14.281,7)	(69.590,5)	(49.061,0)	(81.885,1)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan…	(9.623,1)	51.361,6	25.797,0	(12.395,5)	90.041,9
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas……	(25.961,3)	63.011,9	6.078,9	20.718,2	11.214,6
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing……	76,8	(186,6)	(444,5)	(65,8)	(118,8)
Kas dan setara kas awal periode/tahun…	43.085,9	37.451,5	37.451,5	16.799,1	5.703,3
Kas dan setara kas akhir periode/tahun…	17.201,4	100.276,8	43.085,9	37.451,5	16.799,1

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan penerimaan dari utang bank merupakan sumber likuiditas utama Perseroan selama tiga tahun buku terakhir. Dana tersebut terutama digunakan untuk melakukan belanja modal sehubungan dengan kegiatan penambangan dan eksplorasi Perseroan.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$25,2 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US$85,0 juta dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US$14,8 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sebesar US$53,3 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar US$9,4 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar US$6,4 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar US$25,9 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US$114,4 juta dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US$12,6 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sebesar US$61,2 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar US$19,0 juta, pembayaran royalti, *deadrent* dan pajak lainnya kepada pemerintah sebesar US$9,5 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar US$9,0 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2013 adalah sebesar US$49,9 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US$215,4 juta dan penerimaan kas dari restitusi pajak sebesar US$12,6 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sebesar US$116,0 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar US$28,3 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar US$14,8 juta dan pembayaran royalti sebesar US$3,1 juta dan pajak lainnya yang di bayarkan kepada pemerinta sebesar US$11,5 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2012 adalah sebesar US$82,2 juta, yang

terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US$221,3 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sebesar US$95,0 juta, pembayaran royalti sebesar US$2,9 juta dan pajak lainnya yang di bayarkan kepada pemerintah sebesar US$11,1 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar US$13,7 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar US$10,6 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2011 adalah sebesar US$3,1 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US$99,6 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sebesar US$73,6 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar US$10,2 juta dan pembayaran royalti sebesar US$0,9 Juta dan pajak lainnya yang dibayarkan kepada pemerintah sebesar US$10,5 juta.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$41,6 juta, yang terutama terdiri dari penambahan investasi jangka pendek sebesar US$15,0 juta, penambahan aset tetap sebesar US$8,7 juta, terutama sehubungan dengan penambahan tangki CIL dan penambahan properti pertambangan sebesar US$7,7 juta sehubungan dengan investasi dalam bentuk infrastruktur di *Pit* Perseroan seperti pembangunan jalan dan pembukaan lahan.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar US$14,3 juta, yang terutama terdiri dari penambahan properti pertambangan sebesar US$9,9 juta sehubungan dengan investasi dalam bentuk infrastruktur di *Pit* Perseroan seperti pembangunan jalan dan pembukaan lahan, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US$7,2 juta, yang sebagian diimbangi oleh pengurangan kas/bank dibatasi penggunaannya.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2013 adalah US$69,6 juta, yang terutama terdiri dari penambahan investasi jangka pendek sebesar US$35,0 juta, penambahan properti pertambangan sebesar US$19,6 juta sehubungan dengan investasi dalam bentuk infrastruktur di *Pit* Perseroan, termasuk investasi terkait *Tailings Storage Facilities* dan pembebasan lahan, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US$12,5 juta dan penambahan aset tetap sebesar US$6,0 juta, termasuk penambahan terkait dengan sistem pengelolaan air, yang sebagian diimbangi dengan penurunan kas/bank dibatasi penggunaannya sebesar US$6,3 juta yang telah diletakkan dalam suatu *debt service reserve account* mengikuti syarat dalam Perjanjian SCB dan Permata.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2012 adalah sebesar US$49,1 juta, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap senilai US$15,7 juta, termasuk penambahan terkait dengan sistem pengelolaan air, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US$12,7 juta, penambahan kas/bank dibatasi penggunaannya sebesar US$10,9 juta dan penambahan properti pertambangan sebesar US$9,8 juta, investasi dalam infrastruktur di *Pit* Perseroan, termasuk investasi terkait *Tailings Storage Facilities*.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2011 adalah sebesar US$81,9 juta, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar US$40,7 juta, terutama sehubungan dengan pabrik pengolahan, penambahan properti pertambangan sebesar US$26,1 juta, investasi dalam infrastruktur di *Pit* Perseroan, termasuk investasi terkait *Tailings Storage Facilities*, dan penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US$10,4 juta.

Arus kas neto diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar US$9,6 juta, yang terutama terdiri dari pembayaran utang bank sebesar US$9,8 juta dan pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar US$1,1 juta, yang sebagian diimbangi oleh penambahan utang kepada pihak berelasi sebesar US$1,2 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar US$51,4 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan utang bank sebesar US$97,9 juta dan penambahan utang kepada pihak berelasi sebesar US$11,0 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang bank sebesar US$57,0 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 adalah sebesar US$25,8 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan utang bank sebesar US$85,4 juta dan penambahan utang kepada pihak berelasi sebesar US$16,5 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang bank sebesar US$54,5 juta dan pembayaran dividen sebesar US$20,0 juta.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2012 adalah sebesar US$12,4 juta, yang terutama terdiri dari pembayaran utang bank sebesar US$17,1 juta dan pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar US$1,2 juta, yang sebagian diimbangi oleh penambahan utang kepada pihak berelasi sebesar US$5,8 juta.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2011 adalah sebesar US$90,0 juta, yang terutama terdiri dari penerimaan utang bank sebesar US$74,1 juta dan penambahan utang kepada pihak berelasi sebesar US$16,5 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar US$1,1 juta.

Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari biaya modal Proyek Toka Tindung, yang meliputi pembelian peralatan pertambangan, biaya konstruksi fasilitas pengolahan bijih, biaya konstruksi struktur pertambangan, biaya untuk mendapatkan dan memperpanjang lisensi pertambangan dan eksplorasi dan biaya-biaya tertentu lainnya. Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode-periode yang dinyatakan di bawah ini:

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2014	2013	2012	2011
	(US$ 000)			
Gedung dan perbaikan…….……	16,1	816,4	-	3.680,6
Mesin dan peralatan……..	279,3	2.478,1	11,1	11.570,1
Peralatan, perabotan dan inventaris kantor…….	97,2	658,1	976,3	260,5
Kendaraan dan peralatan transportasi……	86,1	89,1	24,1	2.197,5
Aset dalam penyelesaian, kendaraan…….	8.229,8	1.637,7	14.708,0	24.236,6
Sewa pembiayaan……	57,4	1.205,4	1.221,1	6.881,8
Properti pertambangan……	7.713,6	19.562,8	8.429,3	26.146,3
Total……	**16.479,5**	**26.447,6**	**25.369,9**	**74.973,4**

Sumber: Data Perseroan

Perencanaan belanja modal Perseroan yang berkesinambungan diperkirakan akan mencapai sekitar US$10,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan sekitar US$7,0 juta pada tahun 2015. Selain belanja modal yang berkesinambungan yang direncanakan pada tahun 2014 dan 2015 jumlah sekitar US$8,0 juta akan digunakan untuk menghubungkan tambang Perseroan dengan jaringan listrik nasional Indonesia dan penambahan kapasitas. Perseroan mengantisipasi bahwa belanja modal yang berkesinambungan selama semester kedua tahun 2014 dan 2015 akan dibiayai oleh kombinasi dari arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, utang bank – baik yang telah ada maupun fasilitas pinjaman baru, dan dana yang dihasilkan dari Penawaran Umum ini. Perseroan juga berencana untuk membelanjakan antara US$12 juta sampai US$15 juta pada semester kedua tahun 2014 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 untuk kegiatan eksplorasi di Proyek Toka Tindung. Perseroan juga mungkin mengandalkan pembiayaan berbasis utang tambahan. Belanja modal yang berkesinambungan aktual Perseroan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan dibandingkan jumlah yang direncanakan sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk di antaranya, harga emas, perubahan kondisi makroekonomi, kelebihan biaya yang tidak direncanakan, kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas yang memadai dari aktivitas operasi dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan eksternal yang memadai untuk membiayai pembelanjaan modal yang telah direncanakan tersebut. Di samping itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa proyek-proyek modal Perseroan baik yang direncanakan maupun proyek-proyek modal lainnya yang mungkin terjadi dapat terselesaikan atau akan meraih sukses apabila terselesaikan.

Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif Mengenai Risiko Pasar

Perseroan menghadapi risiko pasar, risiko nilai tukar uang dan risiko pasar lainnya dan risiko likuiditas dalam menjalankan kegiatan bisnis normal. Manajemen Perseroan memantau proses manajemen risiko secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang tepat antara risiko dan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala agar tetap mencerminkan perubahan-perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Perseroan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul apabila pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan sehingga menimbulkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah mengupayakan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan pada saat bersamaan meminimalkan risiko yang terjadi akibat peningkatan risiko kredit yang dihadapi. Perseroan hanya melakukan transaksi perdagangan dengan pihak ketiga yang terkemuka dan laik kredit. Kebijakan Perseroan mengharuskan penjualan emas kepada pihak ketiga secara tunai atau dengan uang muka guna meminimalkan risiko kredit.

Risiko Nilai Tukar

Mata uang operasional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat, tetapi Perseroan juga melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing seperti Rupiah, Dolar Australia dan Dolar Singapura. Dengan demikian, Perseroan menghadapi risiko nilai tukar. Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai atas nilai tukar. Akan tetapi, manajemen memantau eksposur nilai tukar dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar yang signifikan apabila memang diperlukan. Per tanggal 30 Juni 2014, saldo aset neto dalam mata uang asing Perseroan adalah US$8,9 juta.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga yang dihadapi Perseroan terutama timbul dari utang jangka panjang Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga mengambang. Kebijakan Perseroan adalah meminimalkan eksposur risiko suku bunga sewaktu mendapatkan pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan perluasan usaha dan modal kerja.

Risiko Komoditas

Perseroan menjual emas dibawah perjanjian dengan berdasarkan pada harga *spot* dan tidak mengikatkan diri dalam kontrak penjualan berjangka. Opsi jual emas dibeli sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian fasilitas kredit. Oleh karena itu, perubahan dalam harga pasar emas memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan arus kas Perseroan. Harga emas dapat mengalami fluktuasi tajam akibat berbagai faktor, termasuk permintaan, penjualan berjangka oleh produsen, penjualan oleh bank sentral, pembelian dan pinjaman, sentimen investor dan tingkat produksi emas global.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul apabila posisi arus kas Perseroan tidak memadai untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Perseroan memantau kebutuhan likuiditas dengan memantau secara ketat pembayaran utang dan bunga atas kewajiban finansial yang telah dijadwalkan dan arus kas keluar untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari.

Faktor Musim

Produksi tambang Perseroan lebih rendah pada paruh pertama dalam dua tahun kalender pertama operasi Perseroan, akibat kombinasi dari beberapa faktor, yaitu profil kadar di area yang tengah ditambang saat itu dan musim hujan di Sulawesi Utara, mengingat cuaca basah mempersulit kondisi penambangan. Tambang beroperasi tiap hari dalam setiap tahunnya (365 hari), dengan penghentian sementara akibat kondisi jalan yang licin ketika curah hujan terlalu tinggi.

Perseroan memiliki Timbunan Sediaan material yang cukup besar di ROM *pad* dari tambang yang terletak di depan pabrik pengolahan, sehingga operasi metalurgis tetap beroperasi tanpa henti selama periode cuaca kurang baik, kecuali saat penghentian terjadwal untuk pemeliharaan tahunan pabrik; bahkan pada saat pemeliharaan tersebut, produksi emas tetap berlanjut seperti biasa karena persediaan emas yang selama ini telah ditimbun dalam sirkuit *Carbon-in-Leach* (CIL) akan digunakan pada waktu pemeliharaan tersebut.

VII. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu calon investor agar membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham yang dimiliki calon investor.

Berikut adalah risiko-risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak

1. Risiko Fluktuasi Harga Emas dan Perak

Penjualan emas merupakan bagian terbesar dari pendapatan Perseroan. Saat ini Perseroan menjual produk Perseroan pada harga pasar. Perseroan hanya memiliki komitmen lindung nilai yang terbatas pada produksi emas Perseroan dari Proyek Toka Tindung. Oleh karena itu, kinerja keuangan Perseroan akan sangat tergantung pada harga emas. Tingkat harga emas yang rendah secara berkelanjutan dapat mengurangi atau memangkas keuntungan yang diharapkan oleh Perseroan, dimana hal tersebut dapat menghambat Perseroan untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan, sehingga mengharuskan Perseroan untuk mengakui penurunan nilai atas nilai buku persediaan mineral dan/atau menemukan Cadangan Bijih yang ditetapkan pada harga emas yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku yang tidak lagi menguntungkan secara ekonomis.

Pasar emas sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi secara umum dan mungkin dapat berfluktuasi secara signifikan. Harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana sebagian besar di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk antara lain:

- Kondisi ekonomi dan politik secara global dan regional;
- Permintaan dan penawaran global serta ekspektasi atas permintaan dan penawaran di masa yang akan datang;
- Perdagangan spekulatif;
- Pembelian aktual maupun estimasi atau pelepasan cadangan emas oleh bank sentral atau pemegang persediaan atau pedagang besar, termasuk pembelian dalam kontrak lindung nilai;
- Perubahan penggunaan emas dalam penerapan perindustrian atau sebagai sebuah investasi;
- Fluktuasi permintaan atas perhiasan;
- Konflik militer dan aksi terorisme;
- Nilai tukar mata uang, khususnya pergerakan nilai Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya; dan
- Inflasi dan tingkat suku bunga aktual maupun yang mungkin terjadi di kemudian hari;

Secara historis, harga emas dunia sangat berfluktuasi. Sejak 2011 sampai dengan 2013, harga emas mencapai harga tertinggi sebesar US$1.900 per Oz pada 5 September 2011 sebelum jatuh ke harga US$1.189 per Oz pada 19 Desember 2013. Pada tahun 2013, harga emas menurun sebesar 28,3%, dari US$1.676 per Oz pada 1 Januari 2013 menjadi US$1.202 per Oz pada 31 Desember 2013. Harga emas telah mengalami penurunan sejak 2013 dan harga rata-rata harga emas untuk semester pertama tahun 2014 berada di bawah rata-rata harga emas untuk semester pertama tahun 2013, yang mana memberikan dampak yang buruk terhadap pendapatan kami pada semester pertama tahun 2014. Harga emas telah terus menurun belakangan ini dan telah berada pada titik US$1.152 per Oz per 10 November 2014. Penurunan ini dapat memberikan dampak negatif yang terus berlanjut terhadap pendapatan, laba bruto dan total pendapatan komprehensif kami untuk semester kedua tahun 2014. Sebaliknya, penurunan harga emas di masa mendatang dapat menyebabkan pengembangan dan produksi komersil dari tambang Perseroan menjadi tidak ekonomis bila dilanjutkan, khususnya terhadap operasional Perseroan yang berbiaya lebih tinggi di Pit Perseroan sebelah

selatan. Cadangan dan perencanaan tambang berbasis harga emas yang menurun secara signifikan dapat menyebabkan penurunan signifikan atas estimasi cadangan mineral dan dapat menimbulkan perubahan atas estimasi umur tambang Perseroan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan yang material atas investasi Perseroan dalam properti pertambangan serta meningkatkan biaya amortisasi, reklamasi dan penutupan tambang. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi finansial Perseroan.

Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh harga pasar perak, dalam skala yang lebih kecil. Perseroan mengakui pendapatan dari penjualan perak sebagai pengurang biaya operasional atau sebagai pendapatan lain-lain. Harga perak dunia mengalami fluktuasi, dari tingkat harga tertinggi sebesar US$48,70 per Oz pada tahun 2011 hingga tingkat harga terendah sebesar US$18,61 per Oz pada tahun 2013. Penurunan harga perak di masa mendatang dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi finansial Perseroan.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak *forward sales* maupun perjanjian lindung nilai material lainnya untuk mengurangi risiko volatilitas harga komoditas. Dengan demikian, kegiatan operasional Perseroan di masa mendatang terekspos oleh dampak penurunan harga emas atau perak dan kenaikan harga komoditi yang signifikan. Apabila harga-harga tersebut berfluktuasi secara signifikan, Perseroan akan mengalami penurunan pendapatan dan peningkatan biaya. Meski saat ini Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan *forward sales* atau perjanjian lindung nilai material lainnya, tidak ada batasan atau larangan bagi Perseroan untuk melakukan perjanjian-perjanjian serupa di masa mendatang.

Penurunan harga emas dan perak juga dapat memengaruhi kegiatan operasional Perseroan, dimana Perseroan perlu melakukan penilaian ulang atas kelayakan suatu proyek pengembangan atau eksplorasi. Penilaian ulang tersebut mungkin dapat dilakukan berdasarkan hasil keputusan manajemen atau mungkin diwajibkan berdasarkan perjanjian pembiayaan terkait proyek tertentu. Meskipun suatu proyek pada akhirnya diputuskan layak secara ekonomis, keharusan melakukan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan penundaan dalam jangka waktu yang lama dan/atau mengganggu kegiatan operasional hingga penilaian ulang tersebut selesai, dengan demikian dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi finansial Perseroan.

Penurunan harga emas atau perak yang signifikan atau berkelanjutan akan menyebabkan dampak merugikan terhadap posisi finansial, pendapatan, laba bersih dan arus kas Perseroan, khususnya sehubungan dengan strategi Perseroan saat ini untuk tidak mengikatkan diri dalam transaksi lindung nilai terkait emas atau perak.

2. Risiko Penurunan Volume Produksi dan Peningkatan Biaya Produksi Per Unit Emas dan Perak di Proyek Toka Tindung

Volume produksi dan biaya produksi per unit Perseroan didasari oleh estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi tertentu. Estimasi dan asumsi tersebut dipengaruhi oleh unsur ketidakpastian yang signifikan, dan biaya aktual yang terjadi mungkin berbeda secara material dari estimasi dan asumsi tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk diantaranya perbedaan dalam estimasi Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral, perbedaan jumlah aktual bijih yang ditambang terhadap estimasi kadar, tonase, dilusi dan metalurgi serta karakteristik lainnya; perubahan Nisbah Pengupasan Limbah Terhadap Bijih; biaya pekerja; biaya bahan mentah; tekanan inflasi secara umum; nilai tukar mata uang; faktor operasional jangka pendek terkait Cadangan Bijih seperti keharusan untuk melakukan pengembangan Kandungan Bijih secara berurutan dan pengolahan kadar bijih baru atau kadar bijih yang berbeda; revisi rencana tambang; risiko dan bahaya terkait pertambangan; fenomena alam, seperti kondisi cuaca buruk, ketersediaan air, banjir, dan gempa bumi; dan kekurangan atau pemogokan tenaga buruh yang tidak diantisipasi. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa estimasi biaya Perseroan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya akan terlaksana pada prakteknya dan dalam hal estimasi biaya operasional Perseroan terlalu rendah, kondisi finansial dan kinerja operasianal Perseroan tidak akan terkena dampak merugikan secara material.

Proses penambangan *Open Pit* pada umumnya dimulai dari lapisan atas Kandungan Bijih dan berlanjut ke tingkat yang lebih dalam. Efisiensi produksi umumnya menurun seiring peningkatan kedalaman tambang akibat peningkatan biaya pengangkutan bijih dan pembuangan limbah dari *Open Pit*. Seiring dengan penurunan efisiensi produksi, biaya produksi Perseroan mungkin meningkat dan laba operasional Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Sebagai tambahan, jika Perseroan tidak mampu untuk mengidentifikasi tambahan Cadangan Bijih dengan kadar bijih yang setara dengan kadar bijih yang tengah Perseroan produksi, maka Perseroan akan memproses bijih dengan kadar yang lebih rendah, yang akan menyebabkan penurunan produksi emas

dan perak serta peningkatan biaya produksi per unit, yang pada akhirnya dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis and kinerja operasional Perseroan.

3. Risiko Operasional Yang Melekat Pada Industri Pertambangan Dan Mungkin Tergantung Pada Kondisi-Kondisi Di Luar Kendali Perseroan

Kegiatan operasional Perseroan terpengaruh oleh bahaya dan risiko yang umumnya dihadapi dalam eksplorasi, pengembangan dan produksi emas, termasuk:

- Bahaya lingkungan;
- Kecelakaan operasional;
- Perselisihan buruh;
- Struktur dan formasi geologis yang tidak diharapkan, serta permasalahan geologis atau mutu lainnya;
- Perubahan karakteristik metalurgi yang tidak diperkirakan;
- Estimasi kelayakan ekonomis Kandungan Bijih tambang;
- Pengembangan proses metalurgi yang tepat;
- Kondisi tanah dan bawah tanah atau air yang tidak direncanakan, keruntuhan tambang, banjir dan bencana/peristiwa alam lainnya;
- Kondisi operasional yang tidak bersahabat sehubungan dengan aktivitas permukaan tanah, termasuk pengeboran dan pengalihan arus/sungai; dan
- Ketersediaan peralatan yang tepat dan pekerja terlatih.

Risiko-risiko di atas dapat menyebabkan kerusakan pada tambang dan fasilitas produksi lainnya, kerugian jiwa maupun properti, kerusakan lingkungan dan kemungkinan timbulnya kewajiban secara hukum. Operasi pengolahan juga tidak bisa lepas dari risiko-risiko seperti kegagalan peralatan, kebocoran bahan kimia beracun, kehilangan daya listrik, alat berat yang memiliki mobilitas cepat, kegagalan Mempertahankan bendungan di sekitar area bendungan limbah, yang dapat menyebabkan polusi lingkungan dan kewajiban konsekuensial. Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial atau kinerja operasional apabila Perseroan mengalami kerugian terkait peristiwa-peristiwa signifikan tersebut.

Dampak dari hal-hal tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam produksi dan penjadwalan, kenaikan biaya dan hilangnya fasilitas, yang dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional, kondisi finansial dan prospek Perseroan.

4. Risiko Perkembangan Cadangan Bijih dan Proses Konversi Sumber Daya Mineral

Mengingat tambang memiliki umur terbatas berdasarkan Cadangan Bijih Terbukti dan Cadangan Bijih Terkira, Perseroan harus mengganti dan/atau meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral Perseroan secara berkesinambungan. Estimasi umur tambang yang dinyatakan dalam Prospektus ini adalah estimasi atas tambang Perseroan yang telah beroperasi dan didasari oleh estimasi terbaik Perseroan berdasarkan informasi yang tersedia bagi Perseroan pada saat pelaporan publik. Sebagai contoh, tambang Proyek Toka Tindung Perseroan memiliki estimasi umur tambang 15 tahun terhitung sejak awal tahun 2014 berdasarkan perkiraan cadangan kini. Tingkat akurasi dari estimasi-estimasi tersebut dapat bervariasi berdasarkan informasi yang tersedia dan interpretasi yang mendasari estimasi-estimasi tersebut. Kemampuan Perseroan mempertahankan atau meningkatkan produksi emas tahunan Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk menemukan dan/atau memperoleh Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral baru, mengolah tambang baru ke tahap produksi, dan mengembangkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan tingkat produksi pada tambang-tambang yang sudah ada. Sebagian dari tingkat keuntungan jangka panjang dari operasi tambang Perseroan terkait langsung dengan biaya dan kesuksesan program ekplorasi Perseroan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam memiliki tingkat risiko tinggi dan hanya sebagian kecil properti yang dieksplorasi yang pada akhirnya berkembang menjadi properti produksi. Meski perkiraan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang dinyatakan dalam Prospektus ini telah dibuat dengan seksama, ditinjau dan ditandatangani oleh pihak-pihak kompeten baik dari internal maupun eksternal, nilai-nilai tersebut hanya merupakan estimasi dan tidak ada jaminan yang diberikan bahwa estimasi Cadangan Bijih atau Sumber Daya Mineral tidak akan berubah, atau bahwa Sumber Daya Mineral yang telah ditemukan

akan berkembang menjadi Kandungan Bijih yang dapat ditambang/layak secara komersial yang dapat dieksploitasi secara sah dan ekonomis. Di samping itu, berdasarkan hasil pengeboran, kadar Mineralisasi yang ditambang dapat berbeda dari kadar terduga dan perbedaan-perbedaan tersebut mungkin berbeda secara signifikan. Produksi dapat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, faktor-faktor seperti cuaca, faktor lingkungan, kesulitan teknis yang tidak diperkirakan, formasi geologis yang tidak lazim atau tidak diantisipasi dan gangguan kerja.

Faktor-faktor seperti kebutuhan untuk meningkatkan *Deposit* secara teratur atau pengolahan kadar yang baru atau berbeda, dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan operasional tambang dan kinerja operasional. Tidak ada jaminan bahwa mineral yang ditemukan dalam tes laboratorium skala kecil akan tercermin dalam tes skala besar dalam kondisi lapangan atau dalam operasi skala produksi. Perubahan material dalam estimasi Cadangan Bijih atau Sumber Daya Mineral, kadar, dilusi atau tingkat pemulihan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kelayakan ekonomi suatu proyek.

5. Risiko Estimasi Produksi Yang Tidak Tercapai dan Penyesuaian Biaya Operasional Yang Mungkin Lebih Tinggi Dari Estimasi Perseroan

Perseroan membuat estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional Perseroan. Perseroan mengembangkan estimasi tersebut berdasarkan, antara lain, pengalaman pertambangan, estimasi cadangan dan bahan mineral lainnya, asumsi-asumsi mengenai kondisi tanah dan karakteristik fisik bijih (seperti kekerasan dan ada/tidaknya kandungan metalurgi tertentu) serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan. Seluruh estimasi Perseroan tergantung kepada berbagai ketidakpastian, yang mungkin berada di luar kendali Perseroan. Produksi aktual Perseroan mungkin lebih rendah dibandingkan dengan estimasi produksi Perseroan dan biaya operasional aktual Perseroan mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi biaya operasional Perseroan. Meski Perseroan yakin bahwa estimasi-estimasi Perseroan wajar pada saat estimasi-estimasi tersebut dibuat, tetapi hasil aktual mungkin akan berbeda-beda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material. Estimasi-estimasi tersebut apabila diperlukan dapat bersifat spekulatif, dan terdapat kemungkinan bahwa salah satu atau lebih dari asumsi yang menjadi dasar proyeksi dan estimasi tersebut tidak terjadi. Investor dianjurkan agar tidak semata-mata mengandalkan proyeksi dan estimasi yang tercantum dalam Prospektus atau dokumen yang dicantumkan melalui referensi dalam Prospektus ini.

6. Risiko Ketergantungan Terhadap Satu Tambang

Saat ini seluruh arus kas dan laba operasional Perseroan berasal dari penjualan emas dan perak yang diproduksi di satu-satunya tambang Perseroan yang beroperasi, Proyek Toka Tindung, dimana seluruh operasi penambangan dan sebagian besar aset Perseroan berlokasi. Kesulitan operasional atau kesulitan lainnya yang signifikan dalam penambangan, pengolahan, transportasi atau pengangkutan produk-produk Perseroan, atau kerusakan atas gedung-gedung, mesin-mesin, peralatan, suku cadang, bahan baku atau aset dan properti lain di Proyek Toka Tindung, baik akibat kebakaran, banjir, gempa bumi, perselisihan buruh, kerusakan mekanis, vandalisme, sengketa tanah, perubahan dalam hukum Indonesia dan kebijakan Pemerintah atau penyebab lainnya, akan menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

7. Risiko Ketidakpastian Atas Perolehan Pendapatan Tambang Dari Proyek Wonogiri Pada Masa Mendatang

Proyek Wonogiri masih berada pada tahap awal eksplorasi, dan kegiatan eksplorasi tersebut akan terus berlanjut pada masa yang akan datang, dan dengan demikian akan mengeluarkan biaya dan menghasilkan sedikit pendapatan atau nihil. Bahkan bila studi kelayakan mengindikasikan adanya *Deposit* mineral yang layak secara ekonomis, Proyek Wonogiri akan memasuki tahap operasi produksi dan akan membutuhkan pembiayaan tambahan yang substansial untuk pembangunan fasilitas penambangan dan pengolahan serta infrastruktur terkait sebelum Perseroan sanggup menghasilkan pendapatan dari penjualan emas dan tembaga. Akibat ketidakpastian tersebut, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Proyek Wonogiri akan memasuki tahap produksi dan memberikan keuntungan. Selain itu, kegagalan untuk menambang dan memulai produksi di Proyek Wonogiri dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, operasi dan kondisi finansial Perseroan.

8. Risiko Tumpang Tindih Atau Hak Yang Bersamaan Atas Penggunaan Lahan dan Sumber Daya Lainnya Di Area Konsesi Perseroan

Selain Kontrak Karya yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, pihak-pihak ketiga mungkin memiliki klaim yang sah atas bagian-bagian yang mendasari kepentingan Perseroan, termasuk penjaminan, perjanjian,

pengalihan atau klaim yang tidak terdaftar sebelumnya, termasuk klaim kepemilikan tanah adat dan hak kepemilikan tanah lainnya, dan hak kepemilikan tersebut mungkin dipengaruhi oleh, antara lain, cacat yang tidak terdeteksi. Selain dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat di wilayah seluas 3.600,19 hektar yang diberikan kepada 29 Kelompok Tani Hutan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan (Eksplorasi) yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara tanggal 31 Oktober 2013, Perseroan saat ini tidak mengetahui adanya hak-hak lain sebagaimana tersebut di atas untuk bagian mana pun dalam area konsesi Perseroan. Namun begitu, tidak terdapat jaminan bahwa hak-hak tersebut tidak pernah diberikan, atau tidak akan pernah diberikan di masa mendatang, oleh pemerintah pusat, daerah maupun setempat. Hak-hak lain sebagaimana tersebut di atas, apabila diberikan, dapat tumpang tindih atau bersaing dengan hak Perseroan atas penggunaan tanah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak Karya Perseroan, dan menyebabkan gangguan, penundaan bahkan penangguhan yang tidak dapat ditentukan jangka waktunya atas kegiatan eksplorasi atau penambangan di area konsesi terkait.

Selanjutnya, desentralisasi kewenangan pemerintah pusat dan melemahnya kendali pemerintah pusat terhadap kegiatan penambangan di daerah beberapa tahun terakhir ini mungkin akan mengakibatkan pemerintah daerah dan Pemerintah pusat menerbitkan izin usaha pertambangan yang bertentangan dengan Kontrak Karya Perseroan. Peraturan perundang-undangan sehubungan dengan prosedur mendapatkan izin usaha pertambangan mungkin tidak memberikan proteksi yang cukup atas area konsesi pertambangan yang sudah ada dalam hal terjadinya tumpang tindih lahan dimana izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut diterbitkan di atas area konsesi pertambangan Perseroan. Sepanjang Perseroan tidak dapat menyelesaikan sengketa apapun yang berkaitan dengan permasalahan tumpang tindih ini, bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan akan terkena dampaknya.

Secara historis Entitas Anak telah menerima beberapa gugatan hukum sehubungan dengan penggunaan tanah di sekitar lokasi Proyek Toka Tindung. Meskipun hampir seluruh gugatan telah diselesaikan dan hampir seluruh dari gugatan-gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim pengadilan yang bersangkutan, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan/atau Entitias Anak tidak akan menerima gugatan terkait penggunaan tanah di masa mendatang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat secara sukses membela diri atas proses litigasi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa mendatang. Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat dibebankan biaya-biaya untuk membela diri atas berbagai tuntutan/gugatan yang ditujukan kepada Perseroan, Entitas Anak, dan/atau pengurus dari Perseroan dan/atau Entitas Anak, dan jika Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak berhasil membela diri atas berbagai tuntutan/gugatan tersebut, Perseroan dapat diminta untuk membayar sejumlah denda atau uang tertentu dan/atau kehilangan hak untuk menggunakan tanah yang sedang digunakan yang mungkin dapat berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, setiap tuntutan/gugatan tersebut mungkin dapat berdampak bahwa beberapa pengurus penting dari Perseroan dan/atau Entitas Anak (*key personnel*) harus ditugaskan untuk menyelesaikan tuntutan/gugatan tersebut, sehingga hal ini mungkin membatasi kemampuan Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk mengoperasikan tambang dan Perseroan mungkin menanggung biaya litigasi yang substansial untuk menyelesaikan tuntutan/gugatan tersebut. Sebagai akibatnya, Perseroan mungkin dibatasi kemampuannya dalam mengoperasikan tambang Perseroan atau tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sehubungan dengan tambang Perseroan. Salah satu dari hal-hal tersebut dapat memberikan dampak merugikan yang material pada usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan di masa mendatang.

9. Risiko Penambangan Ilegal Yang Dapat Menganggu Aktivitas Perseroan

Pengambilan mineral tak berizin dan penambangan ilegal merupakan permasalahan umum di Indonesia dan seringkali menyebabkan gangguan besar bagi kegiatan perusahaan pertambangan lainnya. Pada umumnya, aktivitas penambangan ilegal di Indonesia meningkat akibat naiknya harga mineral. Perseroan mungkin mengalami kerugian akibat adanya penambangan ilegal di area konsesi Perseroan, seperti kerugian potensi Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral masa depan dan biaya rehabilitasi terkait area yang ditambang secara ilegal.

Tidak ada jaminan bahwa penambangan mineral tak berizin atau penambangan ilegal di salah satu atau lebih area konsesi Perseroan tidak akan terjadi di masa mendatang, atau bahwa penambang lokal tidak akan menerima izin dari pemerintah daerah atau regional untuk melaksanakan kegiatan penambangan di salah satu atau lebih area konsesi Perseroan; sehingga mungkin menimbulkan konflik dengan hak-hak Perseroan sesuai dengan Kontrak Karya. Penambangan mineral tak berizin dan penambangan ilegal di salah satu atau lebih area konsesi Perseroan dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

10. Risiko Timbulnya Permasalahan Dengan Pemerintah Atau Pihak Ketiga Terkait Dengan Kontrak Karya Perseroan

Kontrak Karya Perseroan mungkin dapat diakhiri oleh pemerintah, sesuai dengan kondisi yang terjadi, sebelum masa berakhirnya jika Perseroan gagal memenuhi syarat-syarat atau ketentuan kewajiban kontraktual Perseroan sesuai Kontrak Karya, atau jika Perseroan gagal memperoleh lisensi-lisensi, persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan atau gagal membuat laporan-laporan yang diperlukan, atau jika Perseroan melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah atau pemerintah regional, sesuai dengan keadaan, dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan pertambangan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan tertentu. Apabila Kontrak Karya Perseroan diakhiri atau hak-hak Perseroan berdasarkan lisensi-lisensi, persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut dibatasi, Perseroan tidak dapat melanjutkan penambangan dalam area konsesi yang berlaku. Kejadian manapun sebagaimana tersebut di atas mungkin dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan di masa mendatang.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan Kontrak Karya Perseroan, seluruh properti Perseroan yang terletak dalam area kontrak harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah pada saat berakhirnya Kontrak Karya. Apabila Pemerintah tidak menerima penawaran tersebut dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Karya, Perseroan diperbolehkan menjual atau melepaskan properti tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya penawaran kepada Pemerintah. Properti yang tidak terjual dalam periode tersebut menjadi properti Pemerintah tanpa pemberian kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan. Di samping itu, properti manapun milik pemegang Kontrak Karya yang digunakan untuk kepentingan umum (seperti jalan, terminal, landasan udara, sekolah atau rumah sakit) juga menjadi properti Pemerintah tanpa pemberian kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan. Kejadian manapun sebagaimana tersebut di atas mungkin dapat menyebabkan dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

Selain itu, di masa lalu, pejabat Pemerintah dan pihak-pihak lain di Indonesia telah mempertanyakan keabsahan kontrak pertambangan yang ditandatangani Pemerintah sebelum Oktober 1999. Mengingat Kontrak Karya Perseroan yang ditandatangani pada tahun 1986 dan 1997, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa pejabat Pemerintah atau pihak-pihak lain tidak akan mempertanyakan keabsahan Kontrak Karya Perseroan karena alasan politis maupun alasan lainnya, bahwa pemerintah tidak akan mengakhiri Kontrak Karya Perseroan melalui nasionalisasi kegiatan operasional Perseroan atau cara lain, atau bahwa pemerintah akan tetap mematuhi syarat-syarat dan ketentuan Kontrak Karya Perseroan. Apabila Kontrak Karya Perseroan diakhiri, Perseroan tidak dapat melanjutkan kegiatan pertambangan di area konsesi terkait yang dapat menyebabkan kerugian yang material atas bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

11. Risiko Ketergantungan Terhadap Fasilitas Transportasi dan Infrastruktur Untuk Produksi Dan Pengembangan Proyek Toka Tindung

Kegiatan penambangan, pengolahan, pengembangan dan eksplorasi, pada tingkatan tertentu, tergantung pada infrastruktur yang memadai. Jalan, jembatan, ketersediaan sumber daya listrik dan air yang memadai merupakan faktor penentu utama yang memengaruhi modal dan biaya operasional. Fenomena cuaca, sabotase atau intervensi masyarakat, pemerintah atau pihak lainnya dalam pemeliharaan atau pengadaan infrastruktur tersebut yang tidak biasa atau jarang terjadi dapat menyebabkan dampak merugikan yang material atas kegiatan operasional, kondisi finansial dan kinerja operasional Perseroan.

12. Risiko Ketergantungan Terhadap Penyedia Jasa Pemurnian

Perseroan telah menandatangani perjanjian permunian yang baru dengan PT Aneka Tambang Tbk (“Antam”) pada tanggal 1 Maret 2014. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Antam sepakat untuk melaksanakan pemurnian *Dore Bullion* dari area konsesi Perseroan dan pengiriman emas murni kepada Perseroan atau Standard Chartered Bank sebagai *offtaker* (pembeli) ekslusif emas Perseroan. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional yang dihadapi Antam dalam memurnikan *Dore Bullion* dapat menyebabkan gangguan dalam pengiriman emas murni kepada Perseroan atau *offtaker* Perseroan. Mengingat Antam adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi *London Bullion Metal Association* di Indonesia, Perseroan mungkin mengalami kesulitan atau tidak dapat menemukan pengganti yang sepadan seandainya Antam tidak mampu memurnikan emas Perseroan sesuai dengan perjanjian. Penundaan pengiriman emas dan/atau perak murni dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi berdasarkan perjanjian dengan Standard Chartered Bank, yang pada akhirnya dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial dan kinerja operasional dan/atau prospek Perseroan.

Di samping itu, apabila terjadi perselisihan antara Antam dan Perseroan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi kontraktual, negosiasi harga, kesalahan operasional oleh salah satu pihak dan Perseroan tidak dapat menemukan pemurnian pengganti sebagai alternatif, proses pemurnian produk Perseroan dapat terganggu. Apabila proses pemurnian mengalami gangguan atau bahkan dihentikan, Perseroan mungkin tidak dapat menjual *Dore Bullion* yang belum dimurnikan ke pelanggan atau pasar. Di samping itu, apabila Perseroan tidak dapat memurnikan *Dore Bullion* di dalam negeri hingga tingkat kemurnian minimum 99% Au sesuai dengan undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat mengekspor emas Perseroan. Terjadinya salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, posisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

13. Risiko Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Tambang Yang Signifikan

Pemerintah menetapkan standar operasional dan reklamasi atas seluruh aspek operasional pertambangan *Open Pit* dan pertambangan *underground*. Perseroan telah mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi tambang untuk area konsesi Perseroan. Proses reklamasi dilaksanakan secara bertahap saat penambangan suatu area dalam tambang berakhir. Biaya penambangan sehubungan dengan estimasi biaya kegiatan reklamasi dan rehabilitasi dan kewajiban terkait estimasi pengeluaran untuk reklamasi dan rehabilitasi dicatat ketika area penambangan dibuka. Ketika area-area penambangan baru tersebut dibuka untuk penambangan guna meningkatkan produksi, Perseroan juga membukukan biaya baru untuk rehabilitasi di masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pasca-Penambangan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 tahun 2014 mengenai Implementasi Reklamasi dan Pasca-Penambangan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Perseroan bertanggung jawab pada Pemerintah atas reklamasi dan rehabilitasi seluruh tanah pertambangan dan area konsesi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang telah Perseroan laksanakan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi ternyata tidak memadai dalam segi manapun, biaya Perseroan dapat meningkat secara signifikan, dan oleh karenanya menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

Terlebih lagi, Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait penutupan tambang, termasuk diantaranya (i) manajemen jangka panjang dari struktur sistem yang permanen; (ii) pemenuhan atas standar penutupan lingkungan; dan (iii) pengurangan tenaga kerja dan kontraktor secara bertahap. Kesuksesan pelaksanaan tugas-tugas tersebut bergantung pada keberhasilan penerapan perjanjian yang telah dinegosiasikan dengan pemerintah setempat, masyarakat dan pekerja. Konsekuensi dari kesulitan dalam penutupan tambang dapat menimbulkan dampak yang bervariasi mulai dari peningkatan biaya penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang berkelanjutan dan penurunan reputasi perusahaan apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai, dimana hal ini dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap bisnis dan kinerja operasional Perseroan.

14. Risiko Ketergantungan Terhadap Kontraktor atas Aktivitas Pertambangan Perseroan

Sebagian besar dari kegiatan pendukung eksplorasi, penambangan dan pekerjaan konstruksi tambang (di luar kegiatan ekstraksi mineral dan pemuatan) disubkontrakkan kepada kontraktor. Terdapat risiko bahwa kontraktor-kontraktor dimaksud dapat melakukan tindakan yang berlawanan dengan instruksi atau permintaan Perseroan, tidak sanggup atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka, atau memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan lainnya yang tidak sejalan dengan Perseroan. Kegiatan operasional Perseroan dapat dipengaruhi oleh kinerja kontraktor Perseroan. Apabila salah satu kontraktor gagal melaksanakan tugas mereka atau apabila Perseroan gagal membina hubungan kerja jangka panjang yang stabil dengan kontraktor dan Perseroan tidak dapat menemukan pemasok alternatif yang sesuai, maka bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, Perseroan bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan kontraktor jasa pertambangan yang dilakukan untuk Perseroan. Oleh karena itu, kegiatan operasional Perseroan dapat terpengaruh oleh berbagai risiko, dimana sebagian di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk:

- negosiasi perjanjian dengan kontraktor dengan persyaratan yang dapat diterima;
- ketidakmampuan mengganti kontraktor dan peralatan operasional yang dimiliki dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian;
- kurangnya kendali atas aspek-aspek operasional yang merupakan tanggung jawab kontraktor;

- kegagalan kontraktor untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian;
- gangguan terhadap kegiatan operasional atau peningkatan biaya dalam hal kontraktor mengakhiri usahanya akibat gagal bayar atau peristiwa lainnya yang tidak diperkirakan di masa depan;
- kegagalan kontraktor dalam mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, apabila kontraktor tersebut bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut; dan
- permasalahan kontraktor dalam mengelola tenaga kerja, kerusuhan buruh atau masalah ketenagakerjaan lainnya.

Terlebih lagi, bisnis pertambangan membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Seiring dengan ekspansi kegiatan operasional pertambangan Perseroan, kesuksesan Perseroan di masa mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan berkesinambungan dari kontraktor Perseroan untuk menarik dan mempertahankan tambahan tenaga kerja terampil dan cakap. Kesulitan di masa mendatang dalam kemampuan kontraktor Perseroan untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga kerja terampil dan cakap dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

15. Risiko Keterbatasan Pasokan Listrik, Bahan Bakar, Air, Bahan Pelengkap, Peralatan dan Suku Cadang Pada Harga Yang Menguntungkan Perseroan

Kegiatan operasional dan fasilitas pertambangan menggunakan listrik secara intensif, yang saat ini berasal dari generator diesel milik Perseroan sendiri dan bahan bakar berbasis karbon. Harga energi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan, termasuk diantaranya permintaan dan penawaran global dan regional, pajak karbon, inflasi, kondisi politik dan ekonomi, dan rezim peraturan yang berlaku. Biaya energi, khususnya biaya pembangkit listrik, merupakan bagian utama dari biaya produksi Perseroan. Sebagian besar kebutuhan energi yang diperlukan untuk kegiatan operasional Perseroan dibeli dari PT AKR Corporindo Tbk. Apabila biaya energi meningkat atas dasar alasan apapun, bisnis dan kondisi finansial Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material. Gangguan terhadap pasokan bahan bakar dapat membawa dampak signifikan atas bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan. Saat ini Perseroan sedang dalam proses menghubungkan daerah operasi Perseroan ke jaringan listrik nasional. Apabila terjadi gangguan jaringan listrik di masa mendatang, operasi produksi emas Perseroan akan kembali sepenuhnya tergantung kepada pasokan diesel, yang dapat membawa dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

Bahan bakar diesel digunakan oleh armada kontraktor Perseroan dan biaya bahan bakar tersebut memberikan porsi yang signifikan terhadap biaya penambangan Perseroan. Mengingat Perseroan menanggung risiko atas kenaikan biaya bahan bakar diesel, Perseroan menghadapi risiko fluktuasi harga minyak dunia. Kenaikan harga bahan bakar diesel yang signifikan di masa mendatang akan menyebabkan kenaikan yang setara dalam biaya penambangan Perseroan di masa mendatang. Perseroan belum mengadakan perjanjian lindung nilai untuk mengurangi risiko yang timbul dari fluktuasi harga miyak.

Air merupakan salah satu sarana utama dalam kegiatan operasional penambangan Perseroan. Pasokan air Perseroan terutama diperoleh dari proses daur ulang dari pabrik pengolahan Perseroan dan tampungan curah hujan musiman di kolam-kolam penampungan. Tidak ada jaminan bahwa pasokan air dari sumber-sumber tersebut memadai untuk melaksanakan kegiatan penambangan dan pengolahan Perseroan.

Sebagian besar bahan pelengkap yang diperlukan dalam kegiatan operasional Perseroan mencakup bahan peledak, oksigen, alat penggerusan, kapur, sodium sianida, sodium bisulfat dan karbon aktif. Tidak ada jaminan bahwa pasokan bahan pelengkap, perlengkapan atau suku cadang tidak akan terganggu atau harga-harganya tidak akan meningkat di masa mendatang.

Apabila pasokan dari pemasok Perseroan saat ini terhenti, atau apabila terjadi fluktuasi harga listrik, bahan bakar, bahan pelengkap, peralatan atau suku cadang, maka kondisi finansial dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat terkena dampak merugikan yang material.

16. Risiko Ketergantungan Terhadap Spesialis Tambang dan Manajemen Senior

Bisnis Perseroan sangat tergantung pada geologis, insinyur pertambangan dan spesialis pertambangan lainnya yang memenuhi syarat. Tenaga spesialis pertambangan yang terampil dengan kualifikasi dan pengalaman yang memadai sangat terbatas jumlahnya, dan permintaan atas tenaga-tenaga spesialis tersebut terus meningkat seiring dengan bertambahnya perusahaan internasional yang berinvestasi di

industri pertambangan. Di samping itu, kemampuan Perseroan untuk menerapkan strategi bisnis amat tergantung pada jasa tim manajemen senior Perseroan, khususnya keahlian mereka sehubungan dengan peraturan-peraturan lokal dan ketenagakerjaan. Kehilangan atau pengurangan jasa spesialis pertambangan dan/atau anggota tim manajemen senior Perseroan atau kegagalan menarik atau mempertahankan tenaga kerja yang setara dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

17. Risiko Atas Ketidakmampuan Perseroan dalam Mengidentifikasi Peluang Akuisisi Proyek Tambang dan Aset-Aset Produksi Mineral dan Ketidakmampuan Perseroan untuk Merealisasikan Keuntungan yang Diharapkan dari Proyek yang Telah Diakuisisi

Salah satu strategi pertumbuhan Perseroan di masa mendatang adalah mempertimbangkan akuisisi proyek dan Sumber Daya Mineral tambahan. Perseroan mungkin tidak dapat mengidentifikasi atau mencari peluang akusisi yang sesuai karena berbagai alasan, termasuk diantaranya persaingan yang tinggi atas aset produksi tambang dan mineral. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengidentifikasi atau mencari peluang akuisisi dapat membawa dampak merugikan yang material terhadap daya saing dan prospek pertumbuhan Perseroan. Terlebih lagi, apabila Perseroan dapat melaksanakan suatu akusisi dengan sukses, Perseroan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan aset yang diakuisisi ke dalam kegiatan operasional Perseroan atau Perseroan mungkin mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan strategis atau hasil akuisisi yang diharapkan. Kesulitan atau kegagalan sebagaimana tersebut di atas dapat menyebabkan gangguan terhadap bisnis Perseroan yang telah berjalan sebelumnya atau menimbulkan biaya-biaya atau komitmen modal yang tidak diperkirakan. Hal-hal tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

18. Risiko Persaingan Dalam Mendapatkan Konsesi Eksplorasi Dan Peralatan Serta Fasilitas Penunjang Eksplorasi

Perseroan bersaing dengan perusahaan eksplorasi dan pertambangan lainnya untuk mendapatkan peralatan, komponen dan persediaan khusus, seperti *rig* pengeboran yang diperlukan untuk eksplorasi dan pengembangan. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh jasa peralatan atau persediaan khusus. Di samping itu, ketersediaan properti dan konsesi mineral yang menguntungkan dengan potensi mengandung *Deposit* mineral ekonomis yang kini tersedia di Indonesia terbatas jumlahnya. Perseroan mungkin menghadapi persaingan dengan perusahaan eksplorasi dan pertambangan lainnya untuk mendapatkan properti dan konsesi mineral baru. Beberapa di antaranya mungkin memiliki sumber dana yang lebih besar dari Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing secara efektif dengan perusahaan eksplorasi dan pertambangan lainnya, maka bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan mungkin terkena dampak merugikan yang material.

19. Risiko Keterbatasan Pertanggungan Asuransi

Ekplorasi, pengembangan dan kegiatan operasional produksi properti mineral melibatkan berbagai risiko, termasuk kondisi geologis yang tidak diperkirakan atau tidak biasa. Risiko-risiko ini dapat menimbulkan, antara lain, kerusakan dan kehancuran properti tambang atau fasilitas produksi, cedera pribadi, kerusakan lingkungan, penundaan penambangan dan produksi, kerugian dan kewajiban keuangan.

Perseroan telah memiliki asuransi dengan cakupan pertanggungan tertentu yang Perseroan yakini konsisten dengan praktek industri di Indonesia, seperti pertanggungan atas Kontrak Karya tertentu, kewajiban pihak ketiga, terorisme dan kerusakan fisik atas kargo laut. Akan tetapi, sesuai dengan pemahaman Perseroan mengenai praktek industri di Indonesia, Perseroan memilih untuk tidak mengambil asuransi atas risiko-risiko lain-lain tertentu dengan pertimbangan premi asuransi yang tinggi atau alasan lainnya; atau menyetujui batasan polis untuk pertanggungan tertentu.

Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan sanggup mempertahankan pertanggungan asuransi Perseroan saat ini dengan tingkat premi yang wajar secara ekonomi atau sama sekali di masa mendatang, atau bahwa pertanggungan yang Perseroan miliki akan mencukupi dan tersedia untuk menutup klaim-klaim terhadap Perseroan. Apabila Perseroan menanggung kewajiban signifikan yang tidak ditanggung asuransi atau apabila pertanggungan asuransi Perseroan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban, maka bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material.

20. Risiko Kerusuhan atau Pemogokan Buruh

Sekitar 58% dari karyawan Perseroan adalah anggota Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan ("SPKEP SPSI"). Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perseroan dengan SPKEP SPSI telah diatur di dalam sebuah perjanjian kerja bersama yang telah Perseroan tandatangani bersama-sama dengan SPKEP SPSI, yang juga telah disetujui oleh Dinas Sosial Kerja dan Transmigrasi pada September 2013.

Perseroan menghadapi risiko gangguan operasional sebagai akibat kerusuhan buruh atau mogok kerja. Pada 13 Februari 2013, para karyawan Perseroan yang merupakan anggota SPKEP SPSI melakukan mogok kerja dan pada saat itu mereka meminta, di antara lain, (i) kesetaraan tunjangan rumah, (ii) pembayaran bonus yang wajar, (iii) penyesuaian terhadap jam kerja, dan (iv) kenaikan gaji. Perseroan telah melakukan negosiasi terhadap permintaan-permintaan tersebut dengan SPKEP SPSI dan telah menyelesaikan negosiasi tersebut sehingga pada 15 Maret 2013, aktivitas mogok kerja yang dilakukan berhenti. Walaupun tidak terdapat permasalahan dalam hubungan Perseroan dengan SPKEP SPSI pada saat tanggal Prospektus ini, tidak terdapat jaminan bahwa mogok kerja atau gangguan operasional oleh buruh di Indonesia tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Kegiatan mogok kerja atau gangguan operasional oleh buruh di masa yang akan datang yang mungkin Perseroan alami dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek.

21. Risiko Utang Perseroan Yang Substansial

Perseroan memiliki jumlah utang yang cukup signifikan. Per tanggal 30 Juni 2014, saldo utang Perseroan adalah US$376,3 juta. Dengan tetap memperhatikan ketentuan batasan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian utang Perseroan, Perseroan mungkin dapat menambah utang dalam jumlah yang substansial dari waktu ke waktu guna membiayai modal kerja, belanja modal, investasi atau akuisisi atau tujuan-tujuan lainnya. Apabila Perseroan melakukan hal tersebut risiko terkait tingginya tingkat utang Perseroan dapat meningkat secara intensif. Tingkat utang yang tinggi dapat:

- mempersulit Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan sehubungan dengan saldo utang Perseroan;
- mengharuskan Perseroan untuk mendedikasikan sebagian besar arus kas Perseroan untuk pembayaran bunga utang dan bukan untuk tujuan-tujuan lain, dengan demikian mengurangi jumlah arus kas yang tersedia untuk modal kerja, belanja modal, akuisisi dan tujuan-tujuan umum perusahaan lainnya;
- membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk membiayai modal kerja, belanja modal, akuisisi dan kebutuhan-kebutuhan umum perusahan lainnya di masa mendatang;
- meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi umum ekonomi dan industri yang tidak menguntungkan;
- menyebabkan Perseroan terekspos terhadap risiko peningkatan tingkat suku bunga mengingat beberapa pinjaman Perseroan, termasuk Pinjaman Bergulir Perseroan, memiliki tingkat bunga mengambang;
- membatasi fleksibilitas Perseroan dalam membuat perencanaan untuk dan bereaksi terhadap perubahan dalam industri di mana Perseroan bersaing;
- menempatkan Perseroan dalam posisi tidak menguntungkan dibandingkan kompetitor-kompetitor lain dengan tingkat utang yang lebih rendah; dan
- meningkatkan biaya pinjaman Perseroan.

Salah satu dari faktor-faktor tersebut di atas dapat menyebabkan dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi finansial dan kinerja operasional Perseroan serta kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang diatur dalam utang Perseroan, serta harga Saham Perseroan.

Syarat dalam perjanjian sindikasi dengan SCB dan Permata memiliki beberapa ketentuan yang membatasi fleksibilitas operasional dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Keterangan secara lengkap tentang syarat dan kondisi perjanjian sindikasi dengan SCB dan Permata terdapat pada Bab IX Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak pada Sub Bab 12 tentang Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga yang Dimiliki Perseroan dan Entitas Anak bagian Perjanjian Kredit.

Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai pembatasan berdasarkan perjanjian sindikasi dengan SCB dan Permata (sebagaimana didefinisikan di bawah), termasuk kewajiban untuk menjaga tingkat kepemilikan tertentu yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali terhadap Perseroan dan Entitas Anak. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, 1.971.106.360 lembar saham yang ada di Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali Perseroan sedang digadaikan kepada Credit Suisse AG,

Cabang Singapura. Jika Credit Suisse AG, Cabang Singapura akan mengeksekusi hak gadai atas saham Perseroan yang digadaikan oleh pemegang saham pengendali sehingga tingkat kepemilikan pemegang saham pengendali berkurang menjadi di bawah dari batasan yang ditentukan, Entitas Anak dapat dianggap melanggar ketentuan dalam perjanjian sindikasi dengan SCB dan Permata dan dapat dikenakan kewajiban pembayaran lebih awal atas kewajiban hutang yang muncul berdasarkan perjanjian tersebut.

22. Risiko Kurangnya Pembiayaan Untuk Membiayai Ekspansi dan Pengembangan Bisnis Perseroan

Perseroan selama ini mengandalkan gabungan antara modal ekuitas dan pembiayaan berbasis utang guna mendanai kegiatan-kegiatan akuisisi, eksplorasi dan pengembangan Perseroan. Sebelum penghapusan pencatatan (*delisting*) perusahaan pendahulu Perseroan, Archipelago Resources PLC, dari AIM, perusahaan tersebut membiayai belanja modal terutama melalui pasar dana Eropa dan Amerika Utara, penerbitan ekuitas dan fasilitas-fasilitas kredit. Di masa mendatang, Perseroan berencana menggunakan dana yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan, ditambah dengan hasil bersih dari Penawaran Umum dan pembiayaan-pembiayaan berikutnya, apabila diperlukan, guna memenuhi tujuan pertumbuhan bisnis Perseroan, termasuk diantaranya akuisisi di masa mendatang, eksplorasi dan pengembangan lebih jauh atas kegiatan eksplorasi, penambangan dan pengolahan Perseroan dan pengembangan properti-properti baru. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu mendapatkan pembiayaan yang memadai atau mendapatkan pembiayaan seluruhnya pada saat diperlukan atau bahwa pembiayaan tersebut akan tersedia dengan persyaratan-persyaratan yang dapat diterima secara komersial, khususnya sehubungan dengan kondisi keuangan global saat ini. Gangguan berkelanjutan di pasar utang dan pasar modal dunia sebagai akibat dari ketidakpastian, perubahan atas atau penambahan peraturan atas lembaga keuangan, pengurangan alternatif atau kegagalan suatu lembaga keuangan yang signifikan dapat mempersulit akses Perseroan terhadap sumber likuditas. Apabila tambahan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dapat diperoleh, pembiayaan tersebut mungkin tersedia dengan persyaratan-persyaratan yang menyebabkan Efek terdilusi tinggi atau merugikan Pemegang Saham Perseroan saat ini. Kegagalan Perseroan dalam memperoleh pembiayaan tambahan atau memperoleh pembiayaan tambahan dengan persyaratan-persyaratan yang dapat diterima secara komersial pada saat dibutuhkan dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

23. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Fluktuasi tingkat suku bunga berada di luar kendali Perseroan. Di samping itu, Perseroan mungkin tidak dapat melakukan lindung nilai terhadap paparan risiko tingkat suku bunga dengan tingkat biaya yang sesuai atau tidak sama sekali. Kenaikan tingkat suku bunga yang berlaku dapat meningkatkan biaya pembiayaan Perseroan secara signifikan dan memengaruhi pinjaman Perseroan di masa mendatang sehubungan dengan pinjaman baru. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

24. Risiko Sebagai Perusahaan Induk Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Perseroan

Perseroan sebagai induk perusahaan bergantung pada pendapatan MSM dan TTN, mengingat seluruh kegiatan operasional dilakukan oleh MSM dan TTN. Selama tahun 2011, 2012 dan 2013, serta periode enam bulan yang berakhir pada tahun 30 Juni 2014 MSM memberikan kontribusi pendapatan masing-masing sebesar US$69.432.384 (78,8%), US$125.018.800 (60,0%), US$120.358.073 (56,3%) dan US$39.917.726 (47,6%) dari total pendapatan Perseroan, sedangkan TTN memberikan kontribusi pendapatan masing-masing sebesar US$17.522.467 (20,2%), US$83.205.906 (40,0%), US$93.330.124 (43,7%) dan US$43.964.256 (52%) dari total pendapatan Perseroan. Jika terjadi penurunan pendapatan MSM dan TTN, maka pendapatan Perseroanpun akan menurun. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penurunan pendapatan tersebut atau Perseroan akan mampu mengurangi dampak dari penurunan tersebut.

25. Risiko sehubungan dengan Investasi Jangka Pendek Perseroan

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya ke dalam instrumen investasi jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi yang ada pada fasilitas simpanan atau deposito biasa. Per tanggal 30 Juni 2014, Perseroan memiliki investasi jangka pendek pada sebuah unit *mutual fund sejumlah US$51 Juta*. Perubahan atau gejolak kondisi perekonomian dunia atau regional mungkin dapat menyebabkan dampak yang merugikan terhadap investasi jangka pendek tersebut. Apabila nilai pasar atas investasi jangka pendek tersebut menurun, sebagai akibat dari perubahan atau gejolak kondisi perekonomian dunia atau regional tersebut atau karena sebab lainnya, Perseroan akan mencatat kerugian tersebut di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

Perseroan. Apabila investasi jangka pendek tersebut mengalami kerugian yang besar, hal tersebut dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap usaha dan kinerja operasional Perseroan.

B. Risiko Terkait Pengelolaan Perusahaan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko Benturan Kepentingan Antar Pemegang Saham Perseroan

Grup Rajawali, melalui Anak Perusahaan langsung maupun tidak langsung, bergerak di berbagai bidang usaha di Indonesia dan negara-negara lain. Secara khusus, grup Rajawali mungkin melakukan ekspansi di dalam atau di luar Indonesia di masa mendatang dan mungkin menjadi pesaing Perseroan. Kepentingan Grup Rajawali mungkin bertentangan dengan kepentingan Pemegang Saham Perseroan lainnya, dan tidak ada jaminan bahwa Grup Rajawali akan memberikan suara atas Saham dalam cara yang akan menguntungkan Pemegang Saham minoritas. Grup Rajawali mungkin, dengan pertimbangan bisnis atau pertimbangan lainnya, mengharuskan Perseroan mengambil tindakan tertentu, atau mencegah Perseroan mengambil tindakan tertentu, demi keuntungan grup Rajawali atau afiliasinya di atas kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham Perseroan, dan dengan demikian dapat merugikan kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham Perseroan lainnya. Oleh karenanya, kecuali dalam hal undang-undang dan peraturan yang berlaku mengharuskan adanya persetujuan dari Pemegang Saham minoritas, Grup Rajawali mungkin:

- mengendalikan kebijakan, manajemen dan perkara-perkara Perseroan;
- berdasarkan pada undang-undang, peraturan dan Anggaran Dasar, menerapkan amandemen atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tertentu; dan
- sebaliknya, menentukan hasil akhir dari sebagian besar aksi korporasi, termasuk perubahan kendali, *merger* atau penjualan seluruh atau seluruh bagian substansial dari aset Perseroan.

Di samping itu, beberapa direktur dan anggota komite eksekutif Perseroan juga menjabat sebagai direktur atau pejabat perusahaan di Grup Rajawali atau entitas afiliasinya. Oleh karenanya, orang perorangan tersebut memiliki kewajiban fidusia kepada entitas-entitas lain tersebut serta pemegang sahamnya. Kewajiban tersebut mungkin berpotensi bertentangan dengan kewajiban orang perorangan tersebut kepada Perseroan, dengan demikian dapat menyebabkan tindakan, atau kelambanan yang merugikan bisnis Perseroan.

Perseroan percaya bahwa konsentrasi kepemilikan tersebut mungkin menghambat pihak-pihak ketiga dalam mengajukan penawaran tender atau penawaran untuk mengakuisisi Perseroan.

2. Risiko Tidak Memadainya Sistem Manajemen Risiko atau Pengendalian Internal Perseroan

Perseroan telah menyusun sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang mencakup kerangka kebijakan organisasi yang relevan, prosedur dan metode manajemen risiko yang Perseroan yakini sesuai dan memadai bagi kegiatan operasional Perseroan. Akan tetapi, mengingat keterbatasan inheren dalam rancangan dan implementasi sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah seluruh risiko-risiko tersebut. Di samping itu, mengingat sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan diterapkan oleh karyawan Perseroan, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa penerapan tersebut bebas dari kesalahan dan kekeliruan manusia. Apabila Perseroan gagal menyesuaikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perseroan secara tepat waktu, maka bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material.

C. Risiko Yang Berhubungan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Lingkungan dan Sosial Indonesia

1. Risiko Terkait Perundang-undangan Pertambangan

Kegiatan operasional pertambangan Perseroan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Batubara dan Mineral, yang berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009 (“Undang-Undang Pertambangan”). Beberapa ketentuan Undang-Undang Pertambangan tidak konsisten dengan Kontrak Karya Perseroan, dengan demikian dapat membawa dampak merugikan yang material bagi Perseroan. Seluruh Kontrak Karya wajib disesuaikan dengan Undang-Undang Pertambangan melalui amandemen Kontrak Karya. Kementerian ESDM telah mengusulkan untuk mengamandemen, antara lain, klausul-klausul terkait jumlah utang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan partisipasi orang Indonesia atau lokal dalam kepemilikan saham perusahaan Perseroan. Saat ini ada empat permasalahan

strategis di dalam Kontrak Karya yang telah disepakati bersama dengan Kementerian ESDM, yang meliputi permasalahan luas wilayah, perpanjangan kontrak kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri dan pengutamaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri. Perseroan sedang dalam proses negosiasi dengan Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap kontrak karya dengan Pemerintah, termasuk klausul-klausul terkait jumlah utang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan partisipasi orang Indonesia atau lokal dalam kepemilikan saham perusahaan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat meraih kesepakatan dengan Kementerian ESDM sehubungan dengan perubahan ketentuan-ketentuan Kontrak Karya, sengketa tersebut dapat dibawa ke hadapan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya Perseroan. Apabila keputusan dewan arbitrase memihak Kementerian ESDM, Kontrak Karya terkait dapat diubah sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Kementerian ESDM. Hal tersebut dapat merugikan kepentingan Perseroan.

2. Risiko Terkait Perundang-undangan Kehutanan Indonesia

Sebagian area pertambangan Perseroan seluas 7.922,5 hektar terletak di area hutan produksi Indonesia. Undang-undang dan peraturan kehutanan Indonesia yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2004 mengenai Kehutanan, yang meratifikasi Peraturan Pemerintah sehubungan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 ("Undang-Undang Kehutanan"), yang menyatakan bahwa secara umum, pertambangan dan kegiatan operasional pertambangan di area hutan lindung dan hutan produksi hanya dapat dilaksanakan apabila izin pinjam-pakai telah diperoleh dari Menteri Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa izin yang diberikan untuk memanfaatkan area perhutanan untuk kepentingan komersial harus didasari oleh pertimbangan mengenai keberlanjutan hutan dan kepastian usaha. Perseroan berencana untuk memanfaatkan dan melaksanakan kegiatan ekplorasi atau pengembangan di area ini. Untuk tujuan tersebut, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh rekomendasi penggunaan area hutan produksi untuk kegiatan pertambangan dari Gubernur Sulawesi Utara dan, Perseroan telah melakukan proses pengajuan permohonan izin pinjam-pakai kepada Menteri Kehutanan atas luas wilayah tersebut. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh izin pinjam-pakai dan apabila Perseroan berniat mengembangkan dan mengeksplorasi area-area tersebut, maka Perseroan tidak dapat memulai operasi di area-area tersebut dan karenanya bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan di masa mendatang akan terkena dampak merugikan yang material.

Di samping itu, meski sebagian area konsesi Perseroan terletak di area yang bukan merupakan area hutan produksi, Pemerintah di masa mendatang dapat menetapkan area-area tersebut sebagai area hutan produksi. Apabila area pertambangan tambahan ditetapkan demikian, Perseroan wajib memperoleh izin pinjam-pakai sebelum memulai kegiatan operasional pertambangan di area tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh izin tersebut tepat pada waktunya atau sama sekali.

Terlebih lagi, Pemerintah mungkin dengan tegas mengumumkan moratorium terhadap penerbitan izin pinjam-pakai untuk pertambagan atau aktivitas terkait di area hutan produksi di mana tambang-tambang Perseroan berlokasi. Moratorium semacam itu, apabila diumumkan, dapat menyebabkan kerugian material atau total atas penggunaan area konsesi terkait dan dengan demikian menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

3. Risiko Undang-Undang dan Peraturan Lingkungan Yang Lebih Ketat dan Tegas

Kegiatan operasional Perseroan melibatkan penggunaan material yang dapat membahayakan lingkungan dan juga pelepasan material dan kontaminan ke lingkungan, perusakan tanah, bahaya potensial terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan dan permasalahan lingkungan hidup lainnya. Kegiatan usaha Perseroan tunduk terhadap peraturan dan pengendalian lingkungan hidup Indonesia yang ekstensif, terutama Undang-Undang No. 32 tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Undang-undang dan peraturan tersebut dapat meningkatkan biaya kegiatan eksplorasi dan pengembangan Perseroan atau bahkan melarangnya sama sekali.

Undang-undang Lingkungan Hidup tengah mengalami revisi berulang-ulang di Indonesia, dan Perseroan secara berkala mengevaluasi kewajiban Perseroan berdasarkan perundangan-undangan baru yang terus berubah. Undang-undang dan peraturan baru, penerapan persyaratan yang lebih ketat atas lisensi, persyaratan yang semakin ketat atau interpretasi baru atas undang-undang lingkungan hidup yang berlaku, peraturan mengenai lisensi atau penemuan kontaminasi yang sebelumnya tidak diketahui, dapat menyebabkan pengeluaran lebih lanjut untuk memodifikasi kegiatan operasional, memasang peralatan pengendali polusi, melaksanakan pembersihan lapangan, pembatasan atau penghentian kegiatan operasional atau pembayaran biaya, denda atau pembayaran lainnya atas penyimpangan atau pelanggaran

standar lingkungan hidup lainnya.

Meskipun manajemen Perseroan yakin bahwa kegiatan operasional Perseroan saat ini telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dalam semua aspek yang material, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa pemerintah yang berwenang tidak akan menetapkan peraturan-peraturan baru atau menaikkan biaya, penggantian dan/atau denda sehubungan dengan pelanggaran, yang dapat menyebabkan kenaikan pengeluaran signifikan. Pembayaran kewajiban sehubungan dengan biaya, penggantian dan/atau denda sehubungan dengan pelanggaran akan mengurangi dana yang seharusnya tersedia bagi Perseroan. Apabila Perseroan tidak sanggup sepenuhnya memulihkan suatu masalah lingkungan hidup, Perseroan mungkin diharuskan menunda kegiatan operasional atau mengambil tindakan kepatuhan sementara sampai pemulihan yang dipersyaratkan selesai dilaksanakan.

Penerapan undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang semakin ketat terkait produksi dan eksplorasi emas serta program restorasi lingkungan, dapat menimbulkan kewajiban atas rehabilitasi khusus dan penonaktifan cadangan atau peningkatan kewajiban terkait lingkungan hidup dan membawa dampak signifikan terhadap sebagian bisnis Perseroan, mengharuskan evaluasi ulang atas kelayakan ekonomis kegiatan-kegiatan tersebut pada saat itu. Hal-hal tersebut diatas dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan.

4. Risiko Zat-Zat Berbahaya

Pengoperasian Proyek Toka Tindung melibatkan penanganan dan penyimpanan bahan peledak, zat-zat beracun dan berbahaya lainnya, termasuk sianida dan polutan lainnya, dengan demikian memiliki potensi untuk menimbulkan biaya dan kewajiban restorasi lingkungan kepada pihak lain.

Undang-undang, peraturan dan kebijakan yang lebih ketat mungkin diimplementasikan oleh pihak berwenang terkait mengenai penanganan zat-zat berbahaya tersebut, dan dengan demikian tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mematuhi undang-undang, peraturan dan kebijakan di masa depan sehubungan dengan penanganan zat-zat berbahaya dengan cara yang ekonomis. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan penanganan zat-zat berbahaya tidak akan terjadi di masa mendatang. Apabila Perseroan atau kontraktor pihak ketiga yang Perseroan pekerjakan gagal mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku atau apabila terjadi kecelakaan akibat kesalahan penanganan zat-zat berbahaya, maka bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material.

5. Risiko atas Publikasi, Protes atau Hubungan dengan Masyarakat Terhadap Perseroan

Perhatian publik atas dampak produksi pertambangan terhadap lingkungan sekitar, masyarakat dan lingkungan semakin meningkat. Berbagai LSM, beberapa di antaranya menentang globalisasi dan pengembangan sumber daya, seringkali mengecam keras industri pertambangan, termasuk penggunaan sianida dan zat-zat berbahaya lainnya. Meskipun Perseroan berupaya beroperasi dengan bertanggungjawab penuh secara sosial, publikasi merugikan yang ditimbulkan LSM-LSM terkait industri pertambangan atau kegiatan operasional Perseroan secara khusus, dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap reputasi dan kondisi finansial Perseroan dan/atau terhadap hubungan Perseroan dengan masyarakat dimana Perseroan beroperasi.

Dampak kerusakan lingkungan yang tidak diperkirakan akibat kegiatan operasional pertambangan Perseroan dapat memicu LSM dan masyarakat lokal untuk mengajukan protes terhadap Perseroan. Perseroan telah dan akan terus berupaya menumbuhkan ikatan masyarakat melalui program-program yang berkonsentrasi pada kesehatan, pendidikan dan bantuan teknis serta penciptaan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat tersebut. Meskipun Perseroan percaya Perseroan telah membina hubungan baik dengan masyarakat lokal, apabila kegiatan operasional Perseroan terganggu di masa mendatang oleh protes atau keluhan dari LSM atau anggota masyarakat lokal, maka reputasi, bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material.

6. Risiko Kondisi Cuaca Yang Berat

Kondisi cuaca buruk, seperti curah hujan yang deras, dapat mengharuskan Perseroan mengurangi kegiatan operasional dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap lokasi proyek, peralatan atau fasilitas Perseroan atau peralatan kontraktor-kontraktor Perseroan. Hal tersebut dapat menyebabkan penghentian sementara kegiatan operasional Perseroan atau mengurangi produktivitas Perseroan secara umum. Selama periode

pengurangan kegiatan akibat kondisi cuaca buruk, Perseroan mungkin tetap mengeluarkan biaya operasional sementara produksi melambat atau terhenti sama sekali. Kerusakan apapun atas proyek Perseroan atau penundaan kegiatan operasional akibat kondisi cuaca buruk dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis dan kinerja operasional Perseroan.

Kegiatan operasional tambang Perseroan dipengaruhi oleh musim, terutama pada musim hujan dimana saat hujan lebat dapat mengurangi volume produksi serta mengganggu transportasi bijih dari tambang ke pabrik pengolahan. Selama musim hujan, perencana penambangan Perseroan perlu mengantisipasi dan menyesuaikan tingkat produksi dengan memperhitungkan dampak cuaca sebagaimana disebutkan di atas. Sebagai contoh, hujan lebat cenderung menjadikan bijih lebih licin, dengan demikian menyebabkan sumbatan di mesin penghancur Perseroan. Peristiwa tersebut seringkali membutuhkan perbaikan dan secara umum memperlambat laju produksi.

7. Risiko Ketidakpastian Interpretasi dan Pelaksanaan Peraturan Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang besar dan beragam yang meliputi beragam etnis, bahasa, tradisi dan kebudayaan. Selama masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan melaksanakan pengambilan keputusan pada hampir seluruh aspek nasional dan administrasi daerah, termasuk alokasi keuntungan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya nasional di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan permintaan untuk otonomi daerah yang lebih besar, secara khusus sehubungan dengan pengelolaan ekonomi daerah dan sumber daya keuangan. Sebagai respon terhadap permintaan untuk otonomi daerah lebih besar, Pemerintah Indonesia pada 1999 menyetujui penerbitan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan diganti dengan ketentuan otonomi daerah oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ("UU No. 32/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama dari Undang-Undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua dari UU No. 32/2004. UU No. 25/1999 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan peraturan otonomi daerah ini, otonomi daerah diharapkan untuk dapat memberikan kepada daerah, kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap penggunaan aset nasional dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang berimbang dan adil antara permerintah pusat dan daerah. Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah telah mengubah iklim peraturan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerahyang menyebabkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini termasuk kurangnya peraturan-peraturan pelaksana pada wilayah otonomi daerah dan kurangnya pejabat pemerintah yang berpengalaman di tingkat pemerintahan daerah. Terlebih, kurangnya preseden atau pedoman terkait penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah ini.

Namun, pemerintah daerah tertentu telah menetapkan berbagai pembatasan, perpajakan, dan retribusi yang berbeda dari pembatasan, perpajakan, dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah lain dan/atau sebagai tambahan terhadap pembatasan, perpajakan, dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembatasan, perpajakan dan retribusi tambahan atau yang berbeda yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah terkait dapat memiliki dampak material yang merugikan terhadap bisnis dan kegiatan usaha Perseroan yang terletak di seluruh Indonesia.

8. Risiko Bencana Alam

Seluruh bagian substansial operasi Perseroan terletak di Indonesia, termasuk Proyek Toka Tindung dan Proyek Wonogiri. Kegiatan operasional Perseroan di Indonesia terletak di atau di dekat lokasi yang dikenal rawan gempa. Indonesia telah mengalami gempa bumi hebat di masa lalu, yang menyebabkan kerusakan atas bangunan dan infrastruktur serta menggangu perdagangan. Terakhir kali, pada bulan Juni 2014, gempa bumi dengan kekuatan 5,3 skala Richter mengguncang Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa gempa bumi atau bencana lainnya yang mengganggu kegiatan operasional Perseroan di Indonesia tidak akan terjadi, baik secara langsung atau akibat kerusakan terhadap infrastuktur yang Perseroan andalkan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Contoh dari jenis bencana lain yang mungkin terjadi termasuk kebakaran dan banjir. Perseroan telah memperoleh asuransi atas beberapa jenis kerusakan tertentu yang diakibatkan oleh gempa bumi dan bencana alam lainnya, dan telah merancang tambang galian terbuka, bendungan limbah dan fasilitas pengolahan Perseroan

berdasarkan standar gempa bumi yang sesuai dengan standar yang berlaku di area tersebut. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa pertanggungan asuransi yang ada memadai untuk mengganti kerugian yang Perseroan derita akibat bencana alam sebagaimana dijabarkan di atas. Apabila bencana tersebut terjadi dan pertanggungan asuransi Perseroan tidak memadai, maka bisnis, kondisi finansial, kinerja operasional dan prospek Perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material.

D. Risiko Sehubungan Dengan Investasi Saham

1. Risiko Likuiditas Saham

Pasar modal Indonesia kurang likuid dibandingkan dengan pasar modal di Amerika Serikat dan Negara-negara lain, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga umumnya lebih tidak stabil dibandingkan pasar modal lain yang serupa. Sebelumnya, Bursa Efek pernah mengalami beberapa masalah, yang bila terus berlanjut atau terulang, dapat memengaruhi harga pasar dan likuiditas surat berharga perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Saham yang ditawarkan. Masalah yang dihadapi termasuk penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan pialang saham, penundaan pembayaran, dan pemboman gedung Bursa Efek. Di samping itu, Bursa Efek dari waktu ke waktu memberlakukan larangan perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin. Tingkat regulasi dan pengawasan pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pialang saham dan pemain pasar lainnya tidak serupa dengan negara-negara lain tertentu. Di samping itu, kemampuan menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin terhalang penundaan. Setelah Penawaran Umum, sekitar 40,4% dari modal saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor akan dimiliki oleh publik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pemegang Saham mungkin tidak dapat menjual Saham pada harga atau pada waktu yang seharusnya dapat dilaksanakan di pasar yang lebih likuid atau lebih stabil atau bahkan tidak dapat menjual Saham yang dimilikinya sama sekali.

2. Risiko Keterbatasan Pembayaran Dividen oleh Perseroan

Nilai dividen yang akan dibayarkan di masa mendatang, apabila ada, bergantung pada laba, kondisi finansial, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen atau Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan pembayaran dividen atau pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen. Di samping itu, syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan kredit di masa mendatang mungkin akan membatasi Perseroan melakukan pembagian dividen. Perseroan mungkin menanggung biaya atau kewajiban yang dapat mengurangi kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membagikan dividen tunai atas Saham, investor mungkin tidak menerima imbal hasil atas investasi dalam Saham kecuali Saham tersebut dijual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pada saat Saham tersebut dibeli.

3. Risiko Penjualan Saham Secara Signifikan

Segera setelah Penawaran Umum selesai, Pemegang Saham Penjual akan mempertahankan [•]% Saham Perseroan. Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali tersebut tunduk pada pembatasan-pembatasan hukum dan/atau kontraktual. Setelah pembatasan-pembatasan tersebut berakhir atau dihapuskan atau dilanggar, penjualan Saham Perseroan dalam jumlah besar oleh pemegang saham utama atau Pemegang Saham lainnya di pasar reguler setelah Penawaran ini, atau persepsi bahwa penjualan sebagaimana tersebut di atas akan terjadi, dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap harga pasar Saham Perseroan. Faktor-faktor tersebut juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menggalang dana modal di masa mendatang pada harga yang menguntungkan, atau dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat menggalang dana modal di masa mendatang sama sekali.

Selain itu, per tanggal prospektus ini diterbitkan, 1.971.106.360 lembar saham yang ada di Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali Perseroan sedang digadaikan kepada Credit Suisse AG, Cabang Singapura. Meskipun pemegang saham pengendali Perseroan sedang dalam proses melepaskan gadai atas saham tersebut untuk keperluan Penawaran Terbatas, sisa saham yang masih dimiliki oleh pemegang saham pengendali akan tetap digadaikan. Risiko akan muncul dalam hal gadai tersebut dieksekusi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan. Apabila hal ini terjadi, hal ini akan memberikan dampak merugikan yang material pada bisnis, kinerja operasional, laba keuangan dan Prospek Perseroan.

4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Terhadap Saham dan Dividen Sejak Pajak Dividen

Saham Perseroan memiliki denominasi Rupiah dan akan dinyatakan dalam Rupiah di BEI. Dividen (apabila ada) akan dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah (atau mata uang lain

sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), sedangkan hasil penjualan Saham di bursa akan diterima dalam mata uang Rupiah. Apabila Pemegang Saham ingin menerima dividen dalam mata uang yang berbeda dari mata uang yang dibayarkan oleh Perseroan atau ingin menerima hasil saham penjualan tersebut dalam mata uang selain Rupiah, maka Pemegang Saham harus melakukan konversi mata uang. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang asing yang dipilih akan mempengaruhi nilai dividen atau hasil penjualan dalam mata uang asing. Di samping itu, terdapat kemungkinan diterapkannya peraturan mengenai perdagangan valuta asing yang melarang atau membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing manapun. Dividen juga mungkin terkena pajak penghasilan di Indonesia, apabila ada.

5. Risiko Ketentuan-Ketentuan Yang Dapat Menghambat Pengambilalihan Perseroan

Berdasarkan peraturan OJK, setiap kali terjadi perubahan pengendalian atas perusahaan terbuka Indonesia, pihak pengendali baru wajib menyelenggarakan penawaran tender atas sisa saham (saham publik, tidak termasuk saham pemegang saham pengendali lainnya, bila ada). Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan perubahan pihak pengendali perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pihak:

- memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh dalam perusahaan terbuka tersebut; atau
- memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung atau tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka tersebut.

Pihak pengendali baru wajib melakukan penawaran tender wajib atas seluruh saham lain perusahaan terbuka tersebut, kecuali: (i) saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang melaksanakan pengambilalihan bersama-sama dengan pihak pengendali baru, (ii) saham yang dimiliki oleh pihak lain yang menerima penawaran dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan pihak pengendali baru, (iii) saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan penawaran tender wajib atau sukarela atas saham perusahaan terbuka yang sama, (iv) saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama dari perusahaan terbuka tersebut, dan (v) saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali lainnya di perusahaan terbuka tersebut.

Selanjutnya, untuk memastikan publik tetap memiliki sekurang-kurangnya 20% saham perusahaan terbuka, peraturan yang berlaku mewajibkan pihak pengendali baru dengan kepemilikan saham lebih dari 80% modal disetor perusahaan terbuka sebagai akibat penawaran tender wajib untuk mengalihkan kembali kepemilikan sahamnya kepada publik dalam jangka waktu dua tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib. Akan tetapi, apabila pengambilalihan tersebut menyebabkan pihak pengendali baru memiliki saham lebih dari 80% modal disetor perusahaan terbuka, pihak pengendali baru harus mengalihkan kembali saham kepada publik dalam jumlah yang sekurang-sekurangnya setara dengan persentase saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib. Di samping itu, perusahaan terbuka wajib memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dalam jangka waktu dua tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib.

Meskipun ketentuan-ketentuan pengambilalihan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mewajibkan setiap pengambilalihan saham yang mungkin melibatkan atau menimbulkan perubahan kendali ditawarkan kepada setiap pemegang saham dengan syarat dan ketentuan yang sama, ketentuan-ketentuan tersebut dapat menghambat atau sama sekali mencegah terjadinya transaksi pengambilalihan tersebut.

6. Risiko dari Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Kepemilikan pemegang saham akan terdilusi akibat penerbitan Saham tambahan di masa depan. Apabila pengumpulan dana dilakukan melalui penerbitan Saham baru atau ekuitas lain atau surat berharga berbasis ekuitas lainnya dengan dasar selain pro-rata terhadap Pemegang Saham yang telah ada, persentase kepemilikan Pemegang Saham tersebut dapat terdilusi. Di samping itu, surat berharga yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak-hak, preferensi-preferensi atau hak-hak istimewa yang lebih tinggi dari hak-hak yang diberikan oleh Saham milik Pemegang Saham yang telah ada.

E. Risiko-Risiko Terkait Dengan Penawaran Umum Saham

1. Risiko Tidak Aktif atau Likuidnya Saham Perusahaan di Pasar Sekunder

Sebelum Penawaran Umum ini, Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan di bursa dan bursa

perdagangan untuk Saham Perseroan belum tentu berkembang atau dapat dipertahankan setelah Penawaran Umum ini. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat memperkirakan sejauh mana bursa perdagangan saham akan berkembang dan seberapa likuid perdagangan Saham Perseroan di bursa tersebut. Tidak ada jaminan bahwa bursa perdagangan untuk Saham yang aktif akan berkembang, atau bila berkembang, dapat dipertahankan, atau bahwa harga pasar Saham tidak akan menurun hingga mencapai titik lebih rendah dibandingkan dengan Harga Penawaran. Apabila bursa perdagangan yang aktif tidak dapat dikembangkan atau dipertahankan, likuiditas dan harga pasar Saham perseroan dapat terkena dampak merugikan yang material. Meski Perseroan telah memperoleh persetujuan awal dari BEI untuk mencatatkan dan mendaftarkan Saham di BEI, pencatatan dan pendaftaran tidak menjamin bursa perdagangan untuk Saham perseroan akan berkembang, atau, dalam hal bursa perdagangan tersebut berkembang, tidak menjamin likuiditas bursa perdagangan atas Saham Perseroan tersebut. Walaupun saat ini Perseroan berniat mempertahankan Saham perseroan sebagai saham tercatat di BEI, tidak ada jaminan atas keberlanjutan pencatatan Saham tersebut.

Harga Penawaran Saham dalam Penawaran ini ditentukan setelah proses penawaran awal berdasarkan perjanjian di antara Perseroan, Koordinator Global Tunggal dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek Domestik dan harga penawaran ini mungkin tidak mencerminkan indikasi harga Saham dalam perdagangan setelah berakhirnya Penawaran. Investor mungkin tidak dapat menjual Sahamnya pada harga yang dianggap menarik.

2. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Saham

Harga pasar Saham mungkin sangat berfluktuasi di masa depan atau Saham mungkin diperdagangkan pada harga jauh di bawah Harga Penawaran akibat harga emas berbagai faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- akuisisi oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan dalam kinerja operasional;
- pengumuman dari Perseroan atau pesaing Perseroan;
- peraturan pemerintah;
- persepsi investor and analis mengenai Perseroan dan iklim investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- perubahan harga yang ditentukan oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- kedalaman dan likuiditas pasar untuk Saham perseroan termasuk likuiditas Saham relatif terhadap saham-saham lainnya di pasar pada saat Penawaran;
- kapitalisasi pasar yang tidak mencerminkan valuasi bisnis Perseroan;
- pengumuman dari Perseroan mengenai aliansi-aliansi strategis atau kerjasama patungan;
- perubahan dalam kondisi ekonomi, sosial politik dan pasar di Indonesia secara umum, yang umumnya berdampak pada industri pertambangan di Indonesia;
- penambahan atau pengurangan karyawan kunci;
- keterlibatan dalam litigasi;
- fluktuasi tajam harga pasar saham secara keseluruhan.

3. Risiko Batalnya Penawaran Umum

Peraturan di Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Umum namun hanya terbatas pada kondisi-kondisi tertentu. Jika suatu perubahan material seperti kondisi moneter internasional dan nasional, keuangan, kondisi politik atau ekonomi, ataupun kejadian-kejadian yang berada di luar kendali terjadi setelah Perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan sebelum penyelesaian Penawaran Umum dan pencatatan saham Perseroan, maka Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk membatalkan Penawaran Umum tersebut. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan mengajukan permohonan pembatalan tersebut ataupun OJK akan memberikan izin untuk melakukan pembatalan, dan mungkin OJK akan tetap meminta Perseroan agar proses Penawaran Umum tetap dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, investor yang telah mendapatkan penjatahan atas Saham Yang Ditawarkan harus menyelesaikan proses pembelian Saham Yang Ditawarkan bahkan dalam situasi yang menyebabkan para investor terbatas untuk menjual

saham setelah Penawaran Umum atau menyebabkan harga saham setelah Penawaran Umum berada jauh di bawah Harga Penawaran.

4. Risiko Terkait Pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi

Salah satu rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum adalah untuk melakukan Rencana Transaksi Akuisisi. Rencana Transaksi Akusisi sendiri merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan No.IX.E.1. Dalam hal ini, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran (*fairness opinion*), atau persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.1 dan Anggaran Dasar Perseroan apabila pendapat kewajaran (*fairness opinion*) tidak dapat diperoleh, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Rencana Transaksi Akuisisi. Dengan belum tersedianya pendapat kewajaran (fairness opinion) atas Rencana Transaksi Akusisi pada tanggal Prospektus ini, Perseroan mungkin saja tidak dapat memperoleh pendapat kewajaran (*fairness opinion*), atau persetujuan dari pemegang saham independen, yang mana hal ini akan mengakibatkan Rencana Transaksi Akusisi mungkin saja tidak dapat diselesaikan. Apabila hal ini terjadi, dimana dana hasil Penawaran Umum yang dipersiapkan untuk keperluan Rencana Transaksi Akuisisi tersebut tidak akan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan Rencana Transaksi Akusisi tersebut, maka Perseroan perlu untuk mengubah rencana dana hasil Penawaran Umum dengan cara melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan rencana dana hasil Penawaran Umum tersebut, yang tanpanya Perseroan tidak akan dapat menggunakan dana hasil Penawaran Umum tersebut untuk tujuan lainnya.

5. Risiko Terkait Pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi

Salah satu rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum adalah untuk melakukan Rencana Transaksi Akuisisi. Rencana Transaksi Akusisi sendiri merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan No.IX.E.1. Dalam hal ini, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran (*fairness opinion*), atau persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.1 dan Anggaran Dasar Perseroan apabila pendapat kewajaran (*fairness opinion*) tidak dapat diperoleh, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Rencana Transaksi Akuisisi. Dengan belum tersedianya pendapat kewajaran (fairness opinion) atas Rencana Transaksi Akusisi pada tanggal Prospektus ini, Perseroan mungkin saja tidak dapat memperoleh pendapat kewajaran (*fairness opinion*), atau persetujuan dari pemegang saham independen, yang mana hal ini akan mengakibatkan Rencana Transaksi Akusisi mungkin saja tidak dapat diselesaikan. Apabila hal ini terjadi, dimana dana hasil Penawaran Umum yang dipersiapkan untuk keperluan Rencana Transaksi Akuisisi tersebut tidak akan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan Rencana Transaksi Akusisi tersebut, maka Perseroan perlu untuk mengubah rencana dana hasil Penawaran Umum dengan cara melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan rencana dana hasil Penawaran Umum tersebut, yang tanpanya Perseroan tidak akan dapat menggunakan dana hasil Penawaran Umum tersebut untuk tujuan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

VIII. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian atau transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen KAP PSS bertanggal 29 Agustus 2014 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"). Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan BNRI No. 6799.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 19 tanggal 7 Agustus 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06658.40.20.2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-05228.40.21.2014 tanggal 18 Agustus 2014 ("**Akta No. 19/2014**").

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta No. 19/2014 saat ini adalah bergerak dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui Entitas Anak, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pasca tambang.

Kegiatan usaha MSM yang merupakan Entitas Anak Perseroan adalah bergerak di bidang pertambangan emas dan kegiatan usaha TTN yang merupakan Entitas Anak Perseroan adalah bergerak di bidang pertambangan emas dan perak. Kegiatan usaha utama Perseroan sejalan dengan kegiatan usaha utama MSM dan TTN tersebut.

Tabel berikut ini menjelaskan mengenai historis perubahan kegiatan usaha Perseroan, sejak berdiri sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Akta	Kegiatan Usaha
2010	Akta Pendirian Perseroan	• Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan pada umumnya, antara lain emas, perak, nikel, batubara, timah dan logam, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi; • Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan; • Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan; • Menjalankan usaha-usaha di bidang industri; • Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat; dan • Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya.
2014	Akta No. 19/2014	Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui Entitas Anak, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pasca tambang.

Sejarah dan Perkembangan

Di bawah ini adalah sekilas dari perkembangan sejarah kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak:

1. 1986: MSM didirikan
2. 1997: TTN didirikan
3. 2005: Revisi studi kelayakan selesai untuk Proyek Toka Tindung
4. 2007: Konstruksi infrastruktur dan pabrik pemrosesan Toka dimulai
5. 2009: Rajawali Group mengakuisisi pengendalian di Archipelago Resources PLC
6. 2011: Operasi pertambangan untuk Proyek Toka Tindung dimulai dengan pengupasan Lapisan Penutup dan pertama kali menambang
7. 2011: Perseroan mengakuisisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 5,00% di MSM dan TTN
8. 2011: Penambangan bijih di Proyek Toka Tindung dilakukan pertama kali pada bulan in Januari
9. 2011: Konstruksi pabrik pemrosesan Toka selesai dan pertama kalinya memperoleh curahan emas
10. 2013: Archipelago Resources PLC *delisting*
11. 2014: Perseroan mengakuisisi Archipelago Resources Pte Ltd, yang memiliki 95,00% kepemilikan saham atas MSM dan TTN

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2010

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50**	**50.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Rajawali Corpora	49	49.000.000	98,0000
2. Tan Tjoe Liang	1	1.000.000	2,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50**	**50.000.000**	**100,0000**
Saham dalam portepel	**-**	**-**	

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 2515 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-68375. AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 ("**Akta No. 2515/2013**"), Perseroan meningkatkan modal ditempatkan/disetor dari Rp50.000.000 menjadi Rp.235.925.000.000 yang seluruhnya diambil oleh RC dengan cara konversi utang Perseroan kepada RC sebesar Rp. 235.875.000.000, pengalihan 1 lembar saham Perseroan dari Tan Tjoe Liang kepada PT Wijaya Anugerah Cemerlang melalui Akta Jual Beli Saham No. 2523 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, dan perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 100. Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham dalam Perseroan saat ini menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**9.437.000.000**	**943.700.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	235.924.000.000	99,9996
2. PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	1.000.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.359.250.000**	**235.925.000.000**	**100,0000**
Saham dalam portepel	**7.077.750.000**	**707.775.000.000**	

3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Utama Perseroan yang berbentuk Badan Hukum dengan kepemilikan saham 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sebelum Penawaran Umum adalah RC.

Keterangan mengenai RC dapat dilihat di Bab III Prospektus ini mengenai Rencana Transaksi Akuisisi.

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 42/2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Stephen K. Sulistyo
Komisaris	: Bambang Setiawan
Komisaris	: Darjoto Setyawan
Komisaris Independen	: Erwin Sudjono
Komisaris Independen	: Hamid Awaludin

Direksi

Direktur Utama	: Hendra Surya
Direktur	: Edwin Saputra Gunawan
Direktur	: Terkelin Karo Karo Purba
Direktur Independen	: Fastabiqul Khair Algatot

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2014, besarnya remunerasi yang diterima oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 31 Desember 2012, dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar US$598.348, US$1.705.551, US$3.460.148 dan US$2.088.256.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Stephen K. Sulistyo, ***Komisaris Utama***

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun

Sdr. Sulistyo diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan September 2010 dan terakhir diangkat kembali pada 11 September 2014. Saat ini Beliau menjabat sebagai *Senior Managing Director* Pengembangan Bisnis dan Investasi Rajawali Corpora, Wakil Presiden Komisaris MSM sejak 2011, Wakil Presiden Komisaris TTN sejak 2011, dan Presiden Komisaris PT BW Plantation, Tbk. sejak Juli 2014. Yang bersangkutan juga menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa perusahaan Grup Rajawali. Sebelumnya yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Global Informasi Bermutu sejak tahun 2005 s.d. 2008, Direktur PT Media Nusantara Citra, Tbk. sejak 2004-2008, Komisaris PT Matahari Lintas Cakrawala sejak 2004 s.d. 2008, Direktur Bhakti Investama, Tbk. sejak 2003 s.d. 2008, *Managing Director* Grup Centris sejak 1993 s.d. 1996, dan Wakil Presiden Audit Internal Korporasi Grup Kanindo sejak 1991 s.d. 1993. Sdr. Sulistyo menyandang gelar *Bachelor of Science* di bidang Bisnis Administrasi, program Akuntansi dan Keuangan dari California State University of Northridge, Amerika Serikat, di tahun 1988.

Bambang Setiawan, ***Komisaris***

Warga Negara Indonesia, 63 Tahun

Sdr. Setiawan diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Desember 2013 dan terakhir diangkat kembali pada 11 September 2014. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris MSM dan PT Tondano Nusa Jaya, Komisaris Independen PT Thiess Contractors Indonesia, PT Golden Energy Mines, Tbk., PT Gunung Bara Utama, dan PT Golden Eagle Energy, Tbk. sejak 2008-2011. Sdr. Setiawan sebelumnya menjabat sebagai Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sdr. Setiawan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi sejak 2007-2008, Direktur Pengawasan Program Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi sejak 2005-2007, dan Kepala Divisi Metal Direktorat Cadangan Sumber Daya Mineral sejak 2001-2005. Sdr. Setiawan menyandang gelar Master di bidang Teknik Eksplorasi Tambang dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Indonesia (1976) serta Doktor di bidang Geologi dan Eksplorasi Tambang dari the Ecole Nationale Superieure Des Mines de Paris, Perancis (1993).

Darjoto Setyawan, ***Komisaris***

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun

Sdr. Setyawan diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada bulan September 2010 dan terakhir diangkat kembali pada 11 September 2014. Beliau juga menjabat sebagai Managing Director Government Relations and Infrastructure PT Rajawali Corpora, Presiden Komisaris PT Nusantara Infrastructure, Tbk., serta Komisaris PT Bukit Asam Transpacific Railway. Sejak 2006-2010, Sdr. Setyawan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Grup Semen Gresik. Sejak 1996-2009, Sdr. Setyawan memegang beberapa jabatan di Grup Bentoel, termasuk sebagai Presiden Komisaris dan Presiden Direktur dari banyak perusahaan di dalam grup. Sdr. Setyawan menyandang gelar Bachelor of Science di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia (1981) dan Master di bidang Manajemen dari Institut Manajemen Prasetya Mulya, Bekasi, Indonesia (1994).

Erwin Sudjono, ***Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, 63 Tahun

Sdr. Sudjono diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada 11 September 2014. Beliau pernah Kepala Staf Divisi, Kepala Staf KODAM III, Panglima Divisi 2 – KOSTRAD, Panglima KODAM VI Tanjungpura, Panglima KOSTRAD dan KASUM TNI. Sdr. Sudjono menyandang gelar TNI-AD dari pendidikan AKABRI (1975), INFANTERI dari SUSLAPA (1985), TNI-AD dari SESKOAD (1990), SH dari STHM (1995) dan pendidikan LEMHANAS (1999).

Hamid Awaludin, ***Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun

Sdr. Awaludin diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada bulan 11 September 2014. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Adimitra Barata Nusantara, Presiden Komisaris PT Esa Perkasa dan Presiden Komisaris PT Delta Dunia Makmur. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus pada tahun 2008-2012, Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2004-2007 dan anggota Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2001-2004. Sdr. Awaludin menyandang gelar Sarjana Hukun dari Universitas Hasanudin Makasar, Indonesia (1986), LL.M dari Washington College of Law, American University, Washington, USA (1989), MA/International Affairs dari American University, Washington, USA (1990) dan Doktor bidang Hukum dari American University, Washington, USA (1998).

Direksi

Hendra Surya, ***Direktur Utama***

Warga Negara Indonesia, 42 Tahun

Sdr. Surya diangkat sebagai Presiden Direktur perusahaan pada bulan September 2010 dan terakhir diangkat kembali pada 11 September 2014. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Manajemen Tambang dan Sumber Daya PT Rajawali Corpora, Presiden Komisaris PT Internasional Prima Coal, Komisaris MSM, TTN, PT Triaryani, PT Rajawali Asia Resources, PT Bukit Asam Transpacific Railway, dan Presiden Direktur PT Golden Eagle Energy, Tbk. dan PT Jogja Magasa Iron. Sebelum bergabung dengan PT Rajawali Corpora di tahun 2005, Sdr. Surya pernah menjabat sebagai Manajer Senior di PricewaterhouseCoopers sejak 1997-2005 dan sebagai Manajer di PT Bunas Finance Indonesia sejak 1995-1997. Sdr. Surya menyandang gelar Bachelor of Science di bidang keuangan dari Universitas Arizona State, AZ, USA (1993) dan gelar Master Manajemen Internasional dari American Graduate School of International Management (Thunderbird), AZ, USA (1994).

Edwin Saputra Gunawan, ***Direktur***

Warga Negara Indonesia, 39 Tahun

Sdr. Gunawan diangkat sebagai Direktur perusahaan pada bulan Desember 2013 dan terakhir diangkat kembali pada 11 September 2014. Beliau juga menjabat sebagai Chief Financial Officer perusahaan dan Direktur ARPTE, MSM dan TTN. Sejak Juni 2012 – November 2013, Sdr. Gunawan menjabat sebagai Akuntan Grup Archipelago Resources Plc. Sebelumnya, Sdr. Gunawan menjabat sebagai Akuntan di Yayasan Rajawali sejak 2010-2012 dan Manajer Umum Tambang dan Sumber Daya PT Rajawali Corpora sejak 2007-2010. Sdr. Gunawan menyandang gelar Bachelor of Engineering (Honors) (1997) dan Master di bidang Bisnis Perbankan dan Keuangan (2000), seluruhnya dari Universitas Monash, Melbourne, Australia.

Terkelin Karo Karo Purba, ***Direktur***

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun

Sdr. Purba diangkat sebagai Direktur perusahaan pada bulan Desember 2013 dan terakhir diangkat kembali pada 11 September 2014. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur MSM dan TTN. Sdr. Purba telah berpengalaman dalam berbagai bidang di MSM dan TTN sejak 2003, termasuk sebagai Direktur dan Manager External Relations, Manajer – Indonesia External Relations dan Manajer – Indonesia Government Community and Land Management. Sdr. Purba menyandang gelar Bachelor of Science di bidang geologi dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia (1993) dan sarjana hukum dari Universitas Kristen, Sulawesi Utara, Indonesia (2010).

Fastabiqul Khair Algatot, ***Direktur Independen***

Warga Negara Indonesia, 47 Tahun

Sdr. Algatot diangkat sebagai Direktur Independen perusahaan pada 11 September 2014. Beliau juga menjabat sebagai *Head of Finance & Accounting* PT Netto Cyber Indonesia yang merupakan perusahaan Informasi Teknologi (IT) dan jasa internet di Jakarta sejak 2009. Sejak 2006 –2019, Sdr. Algatot menjabat sebagai *General Manager of Finance & Accounting* PT Global Informasi Bermutu (Global TV) yang merupakan perusahaan penyelenggara Televisi di Jakarta. Sebelumnya, Sdr. Algatot menjabat sebagai *Finance & Accounting Manager* PT JAS Aero Engineering Services yang merupakan perusahaan *maintenance* dan *services* pesawat terbang di Jakarts sejak 2004 – 2006 dan sebagai *Audit Manager* di KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (*member of Deloitte Touche Tohmatsu*) sejak 1994 – 2004. Sdr. Algatot menyandang gelar Sarjana Ekonomi (1994) dari STIE Indonesia**.**

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 25 Agustus 2014 yang berlaku efektif sejak tanggal Surat tersebut diterbitkan, Perseroan telah menunjuk Edgar Affandi, Warga Negara Indonesia, sebagai Sekretaris Perusahaan.

Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku dibidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK, BEI, media massa dan masyarakat.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 15 September 2014 yang berlaku efektif sejak tanggal surat tersebut diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukkan Komite Audit, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	:	Erwin Sudjono
Anggota	:	

Paul Capelle, Warga Negara Indonesia, 70 tahun

Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak 15 September 2014. Beliau juga merupakan anggota Komite Audit di PT BW Plantation Tbk (2011-sekarang), dan Komisaris di Rumah Sakit Mata PT Aini (2012-sekarang). Beliau juga merupakan anggota Komite Audit di Wintermar Offshore Marine Tbk dan Presiden Komisaris di PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (2011-sekarang). Rekan pendiri di Kantor Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan Konsultan Keuangan (member firm dari Deloitte Touche Tohmatsu Indonesia)(1990-2010). Pada perusahaan tersebut beliau pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer (2004-2006) dan sebelumnya sebagai Kepala Divisi Audit, Risk Management Leader dan Human Resources Partner. Beliau juga pernah menjadi Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia (1968-1998) dan pernah menjabat sebagai Kepala Jurusan Akuntansi selama 3 tahun serta menjadi Dosen Pembina di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang selama 10 tahun. Beliau menerima gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1967.

Thomas Valian Christanto, Warga Negara Indonesia, 41 tahun

Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak 15 September 2014. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Deputy Managing Director yang membawahi lingkup kegiatan operasional PT BW Plantation Tbk (2013–sekarang). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Budget Control dan Head of Procurement pada perusahaan yang sama. Bergabung bersama PT BW Plantation sejak 2007. Sebelum bergabung dengan PT BW Plantation, beliau bekerja sebagai Budget Control Department Head di PT Global Informasi Bermutu (Global TV)(2004-2007). Beliau juga pernah berkarir pada industri pasar modal dengan menjabat sebagai Senior Analyst (1997-2004). Beliau menerima gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi IBII pada tahun 1995.

Komite Audit bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Melakukan penelahaan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akutansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Internal Audit

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketaatan dan melaksanakan fungsi internal audit dalam Perseroan. Perseroan telah menunjuk Gina Halomoan, Warga Negara Indonesia, sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 15 September 2014, yang mana penunjukkan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 15 September 2014.

Tugas dan tanggung jawab internal audit adalah:

1. memfasilitasi penilaian risiko;
2. memiliki akses atas pemantauan dan hasil audit;
3. bekerja sama dengan divisi bisnis Perseroan untuk:
   - mengimplementasikan kebijakan dan prosedur korporasi Perseroan untuk pelaksanaan penugasannya serta mengawasi implementasi kebijakan dan prosedur korporasi yang berlaku pada masing-masing divisi atau departemen Perseroan;
   - mengajukan pengembangan kebijakan dan prosedur ketaatan yang bersifat spesifik untuk divisi dan mendukung pemberlakuan dari kebijakan ketaatan yang bersifat spesifik untuk divisi tersebut;
   - memastikan penyampaian perkembangan, dan keikutsertaan dalam pelatihan ketaatan;
   - menyampaikan potensi permasalahan kepada Direksi Perseroan dan orang-orang yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan masing-masing divisi atau departemen bisnis Perseroan ("**Kepala-Kepala Unit Bisnis**");
4. mengawasi proses pemulihan permasalahan dan pengelolaan risiko.
5. mempertahankan ketaatan terkait dengan standar pelaksanaan dan disiplin;
6. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
7. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
8. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
9. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
10. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama Perseroan dan Komite Audit Perseroan;
11. memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh Unit Audit Internal dalam Perseroan;
12. bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan;
13. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal; dan
14. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

5. Sumber Daya Manusia

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 15 April 2014 dengan nomor pendaftaran JJ057330. Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan mengingat jumlah karyawan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak mencapai sepuluh orang.

MSM telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara MSM dan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ("SPKEP SPSI") MSM periode 2013 - 2015 tanggal 1 September 2013 yang telah didaftarkan dengan nomor 560/DSTKT-MU/IX.1467/2013 tanggal 23 September 2013. Selain itu, TTN telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara TTN dan SPKEP SPSI TTN periode 2013 – 2015 tanggal 1 September 2013 yang telah didaftarkan dengan nomor 560/DSTKT-MU/IX.1467/2013 tanggal 22 September 2014. Kedua Perjanjian Kerja Bersama tersebut akan berakhir pada tanggal 22 September 2015.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan:

1. Upah untuk seluruh pegawai diatas upah minimum sektoral berdasarkan golongan;
2. Pemberian uang lembur (kecuali untuk level manajemen);
3. Transportasi bagi para karyawan yang tinggal di desa sekitar tambang;
4. Tiket perjalanan pulang pergi ke daerah asal penerimaan, untuk karyawan yang mengambil istirahat lapangan dan cuti tahunan;
5. Program Jamsostek;
6. Asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarganya;
7. Insentif produksi dan bonus;
8. Pengobatan;
9. Transportasi untuk Perjalanan Dinas;
10. Akomodasi untuk Perjalanan Dinas;

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, karyawan Perseroan dan Entitas anak seluruhnya berjumlah 740 orang yang terdiri dari 485 karyawan tetap dan 255 karyawan kontrak.

Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan masing-masing untuk Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan, menurut tingkat pendidikan dan jenjang usia (tidak diaudit):

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	1	20,00	-	-	-	-	-	-
Vice President	1	20,00	-	-	-	-	-	-
Assistant Vice President	2	40,00	-	-	-	-	-	-
Manager	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyst	1	20,00	-	-	-	-	-	-
Total	**5**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S-2 dan S-3	1	20,00	-	-	-	-	-	-
Sarjana S-1	4	80,00	-	-	-	-	-	-
Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Akademi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**5**	**100,00**	**-**		**-**		**-**	

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 18 S/D 30	-	-	-	-	-	-	-	-
≥ 31 S/D 40	5	100,00	-	-	-	-	-	-
≥ 41 S/D 50	-	-	-	-	-	-	-	-
≥ 50	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**5**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai tetap	5	100,00	-	-	-	-	-	-
Pegawai Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**5**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**

Entitas Anak

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	-	-	-	-	-	-	-	-
Manager	9	1,22	12	1,61	3	0,42	5	0,68
Dept Head / sect head	96	13,06	91	12,20	98	13,80	72	9,76
Supervisor / officer	28	3,81	29	3,88	26	3,66	32	4,34
Non Staff / Foreman	347	47,21	343	45,98	308	43,38	277	37,52
Non staff	255	34,70	271	36,33	275	38,74	352	47,70
Total	**735**	**100,00**	**746**	**100,00**	**710**	**100,00**	**738**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S-2 dan S-3	2	0,27	2	0,27	3	0,43	4	0,54
Sarjana S-1	155	21,09	127	17,02	134	18,87	114	15,45
Diploma	21	2,86	26	3,49	26	3,66	16	2,17
Non Akademi	557	75,78	591	79,22	547	77,04	604	81,84
Total	**735**	**100,00**	**746**	**100,00**	**710**	**100,00**	**738**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 18 S/D 30	234	31,84	229	30,70	194	27,32	221	29,95
≥ 31 S/D 40	288	39,18	286	38,34	273	38,45	282	38,20
≥ 41 S/D 50	187	25,44	200	26,80	200	28,17	194	26,29
≥ 50	26	3,54	31	4,16	43	6,06	41	5,56
Total	**735**	**100,00**	**746**	**100,00**	**710**	**100,00**	**738**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 Jun 2014		31 Des 2013		31 Des 2012		31 Des 2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai tetap	480	65,31	637	85,00	541	76,00	422	57,00
Pegawai Kontrak	255	34,69	109	15,00	169	24,00	316	43,00
Total	**735**	**100,00**	**746**	**100,00**	**710**	**100,00**	**738**	**100,00**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MSM dan TTN mempekerjakan 11 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor		KITAS		IMTA	
			Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo	Nomor	Jatuh Tempo
MSM								
Anthony Roy Hughes	Australia	*Mechanical Engineer*	N4752161	4 Maret 2021	2C11SB0091-N	8 Mei 2015	KEP.45040/ MEN/B/ IMTA/2014 Tanggal 14 Oktober 2014.	7 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
Brett Chalen	Australia	*Maintenance Engineer*	E4009941	1 Oktober 2019	2C21SB3162-M	31 Desember 2014	KEP.26097/ MEN/P/ IMTA/2013 Tanggal 29 November 2013	31 Desember 2014
Labuschagne Conrad John	Australia	*Metalurgy Superitendent*	M5307145	12 Mei 2016	2C11SB0031-N	31 Desember 2014	KEP.10924/ MEN/B/ IMTA/2014	11 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
David Grant Hockey	Australia	*Commercial Manager*	E3034836	3 Januari 2017	2C21SB3157-M	31 Desember 2014	KEP 26604/ MEN/P/ IMTA/2013	31 Desember 2014
Jamie Lee Gould	Australia	*Process Plant Manager*	E4103277	2 Oktober 2023	2C11SB3123-M	29 November 2014	KEP 52122. MEN/P/ IMTA/2013	12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
Murray Gerard O'Loughlin	Australia	*Mill Process Superintendent*	N6040232	23 July 2022	2C115B0026-N	31 Desember 2014	10923/MEN/B/ IMTA/2014	31 Desember 2014
Joseph Lou Orge Limos	Filipina	*Geotechnical Engineer*	EB4620064	2 Februari 2017	2C11SB3121-M	27 November 2014	KEP 51884/ MEN/B/ IMTA/2013	12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
Philip Abraham Poyatos	Filipina	*Exploration Project Coordinator*	EB4620064	28 September 2017	2C21SB3138-M	24 November 2014	KEP24095/ MEN/P/ IMTA/2013	31 Desember 2014
TTN								
Graham Neil Petersen	Australia	*Exploration Manager*	E4027801	4 Mei 2020	2C21SB3170-M	31 Desember 2014	KEP. 26098/ MEN/B/ IMTA/2013	31 Desember 2014
Yilmaz Yasar	Australia	*Mining Manager*	M3037627	11 Oktober 2015	2C11SB3124-M	29 November 2014	KEP. 51882/ MEN/B/ IMTA/2013	12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS
Ozgur Zor	Turki	*Production Manager*	U03075783	26 Agustus 2021	2C11SB3133-M	23 Desember 2014	KEP.54081/ MEN/B/ IMTA/2013	12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS

MSM dan TTN sedang memperpanjang KITAS dan IMTA bagi tenaga kerja asing yang akan jatuh tempo pada bulan November – Desember 2014, kecuali bagi Murray Gerard O'Loughlin yang akan habis kontraknya pada 31 Desember 2014.

Pelatihan Staf

Perseroan juga mengadakan program pendidikan, pelatihan dan pembinaan dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan di masing-masing bidangnya.

Program pelatihan umum termasuk pelatihan kepemimpinan dan pembinaan mental kerja sesuai dengan nilai-nilai Perseroan. Program pelatihan khusus secara berkala juga diberikan kepada karyawan Perseroan agar menjadi kompeten di bidangnya seperti perencanaan dan penilaian tambang, penanganan persediaan, pengoperasian alat-alat berat, perbaikan dan perawatan alat-alat berat, pengelolaan gudang, penggunaan alat-alat ledak, pengelolaan lingkungan dan program-program pelatihan lainya yang mendukung kinerja operasional Perseroan.

Perseroan telah memiliki pusat pelatihan sehingga pelatihan karyawan Perseroan bisa dijalankan secara konsisten dengan program -program yang selaras dengan tujuan Perseroan. Karyawan Perseroan juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan instansi pemerintah seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, Balai Pengembangan Produktivitas Daerah ("BPPD") Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Minahasa Utara dengan tujuan agar operasional Perseroan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan Perseroan dan Entitas Anak telah mengikuti ketentuan hal penerapan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Upah Minimum Regional/Kota.

6. Serikat Pekerja

Tenaga Kerja MSM dan TTN tergabung dalam SPKEP SPSI MSM dan TTN yang telah tercatat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dengan nomor bukti pencatatan 560/DSTKT/PHI.22/12-2010 Tanggal 17 Desember 2010.

Susunan pengurus per Juni 2014 :

1. Ketua : Stenly Tapimpin
2. Sekretaris : Fanno Rondonuwu
3. Bendahara : Jon Tuwo

Jumlah anggota per Juni 2014 adalah sebanyak 420 orang.

7. Struktur Organisasi Perseroan

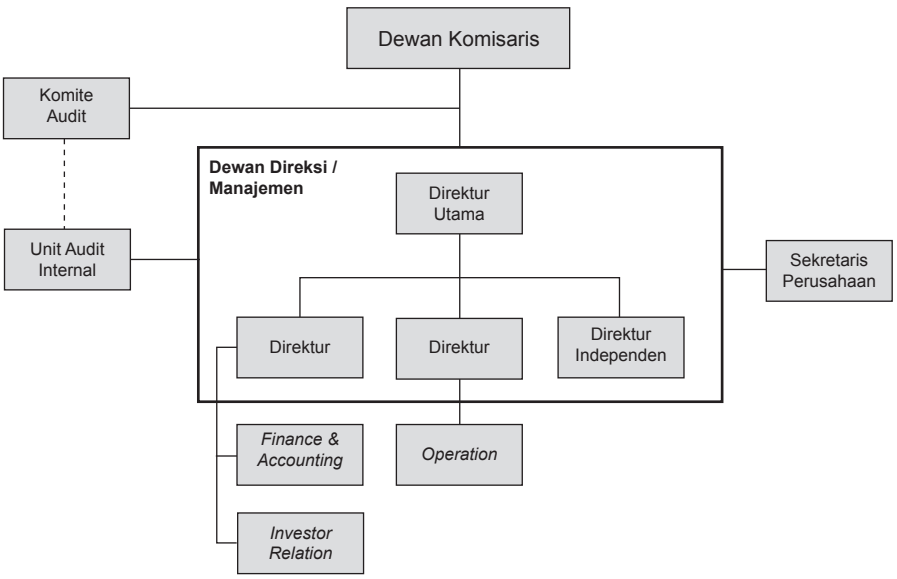

8. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

a. PT Meares Soputan Mining ("MSM")

Riwayat Singkat

MSM, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 17 November 1986 ("**Akta No. 52/1986**") sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No. 104 tanggal 27 November 1986 ("**Akta No. 104/1986**") yang semuanya dibuat di hadapan Chufran Hamal, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8283-HT.01.01. TH'86 tanggal 29 November 1986, dimana Akta No. 52/1986 didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 584 tanggal 9 Maret 1987, dan Akta No. 104/1986 didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 585 tanggal 9 Maret 1987.

Anggaran Dasar MSM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar MSM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 106, tanggal 22 April 2013, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.10-19165 Tanggal 20 Mei 2013.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MSM, maksud dan tujuan MSM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB No. 18 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.10-01397 tanggal 14 Januari 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.650 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000**	**3.300.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- ARPTE	1.900.000	3.135.000.000	95,00
- Perseroan	100.000	165.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000	3.300.000.000	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	**-**

Seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MSM saat ini sedang dijaminkan oleh para pemegang saham MSM pada Permata sehubungan dengan Perjanjian Sindikasi dan Perjanjian Bilateral Permata.

Perseroan memiliki kepemilikan langsung terhadap MSM sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) kepemilikan saham sejak tahun 2011 dan kepemilikan tidak langsung (melalui kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) terhadap ARPTE) terhadap MSM sebesar 95,00% (sembilan puluh lima koma nol nol persen) kepemilikan saham sejak tahun 2014. MSM telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan emas sejak tahun 2011.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3749 tanggal 24 Juni 2014 dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-16777.40.22.2014 tanggal 30 Juni 2014,, dan akta nomor 19 Tahun 2013 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta tanggal 4 September 2013 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.10-38425 tanggal 12 September 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSM yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Doktor Insinyur Bambang Setiawan
Wakil Komisaris Utama	: Stephen Kurniawan Sulistyo
Komisaris	: Doktor Bert Adriaan Supit
Komisaris	: Hendra Surya
Komisaris	: Bekto Suprapto
Komisaris	: Colin Paul Sutherland

Direksi

Direktur Utama	: Terkelin Karo Karo Purba
Direktur	: Edwin Saputra Gunawan
Direktur	: Terence Neil Holohan

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting MSM, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan MSM: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dan (iii) tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan MSM: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan MSM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan reviu KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan MSM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Laporan keuangan MSM tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggaltersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP ASR, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP ASR yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

1) Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	Tanggal 30 Juni 2014	Tanggal 31 Desember		
		2013	2012	2011
ASET				
Jumlah Aset Lancar	37.051.027	39.401.134	56.123.105	34.814.984
Jumlah Aset Tidak Lancar	241.168.787	225.459.193	201.964.071	192.684.022
Jumlah Aset	**278.219.814**	**264.860.327**	**258.087.176**	**227.499.006**
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	44.323.409	31.383.729	61.079.992	56.753.494
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	202.448.951	207.499.080	193.547.842	193.997.348
Jumlah Liabilitas	**246.772.360**	**238.882.809**	**254.627.834**	**250.750.842**
Ekuitas				
Modal Saham – Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan modal disetor	407.742	407.742	498.910	498.910
Saldo Laba	29.039.712	23.569.776	960.432	(25.750.746)
Jumlah Ekuitas	**31.447.454**	**25.977.518**	**3.459.342**	**(23.251.836)**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**278.219.814**	**264.860.327**	**258.087.176**	**227.499.006**

Aset

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Aset MSM per tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$13,4 juta atau 5,0% menjadi US$278,2 juta dari US$264,9 juta per tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar US$4,0 juta atau 10,3% karena adanya tambahan Timbunan Sediaan untuk bijih kadar rendah yang sebagian besar dikategorikan sebagai persediaan tidak lancar karena MSM tidak mempunyai rencana untuk mengolah persediaan kadar rendah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Peningkatan pada aset MSM juga disebabkan oleh peningkatan aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan yang masing-masing sebesar US$2,8 juta atau 32,2% dan US$2,3 juta atau 2,2% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2013 seiring dengan berjalannya aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang dilakukan oleh MSM.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Aset MSM per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$6,8 juta atau 2,6% menjadi US$264,9 juta dari US$258,1 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan pada aset MSM terutama disebabkan oleh peningkatan pada persediaan sebesar US$8,6 juta atau 28,5% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2012 karena adanya tambahan Timbunan Sediaan untuk bijih kadar rendah yang sebagian besar dikategorikan sebagai persediaan tidak lancar karena MSM tidak mempunyai rencana untuk mengolah persediaan kadar rendah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Peningkatan pada aset MSM juga disebabkan oleh peningkatan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US$4,5 juta atau sebesar 105,2% dari US$4,3 juta dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2012 seiring dengan berjalannya aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang dilakukan oleh MSM.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Aset MSM per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$30,6 juta atau 13,5% menjadi US$258,1 juta dari US$227,5 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan persediaan dan kas dan setara kas yang masing-masing sebesar US$11,9 juta atau 64,8% dan US$6,9 juta atau 107,9% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2011.

Liabilitas

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Liabilitas MSM per tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$7,9 juta atau 3,3% menjadi US$246,8 juta dari US$238,9 juta per tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar US$11,7 juta atau 2.653,7% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2013 yang merupakan utang kepada TTN atas biaya produksi bersama yang terjadi. MSM dan TTN menerapkan mekanisme operasi kerjasama, dimana MSM dan TTN berbagi biaya produksi bersama yang terjadi. MSM membebani (dibebani oleh) TTN atas biaya produksi bersama yang bersangkutan berdasarkan kriteria tertentu, seperti proporsi dari total material tertambang, proporsi atas total *dry* ton bijih diolah, dan proporsi jumlah meter pengeboran.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Liabilitas MSM per tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$15,7 juta atau 6,2% menjadi US$238,9 juta dari US$254,6 juta per tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya utang lain-lain MSM kepada pihak berelasi sebesar US$19,6 juta atau 97,8% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2012 yang merupakan utang kepada TTN karena adanya pelunasan utang atas pembelian pabrik pengolahan milik bersama sebesar US$19,0 juta selama tahun 2013. Penurunan pada liabilitas MSM juga disebabkan oleh penurunan uang muka penjualan emas dari pihak ketiga sebesar US$5,6 juta atau 63,54% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2012**.**

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Liabilitas MSM per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$3,9 juta atau 1,6% menjadi US$254,6 juta dari US$250,8 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas pajak tangguhan, neto sebesar US$9,0 juta atau 175,4% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2011 karena perbedaan temporer atas depresiasi aset tetap. Peningkatan liabilitas MSM juga disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dan uang muka penjualan kepada pihak ketiga yang masing-masing sebesar US$4,4 juta atau 75,1% dan US$4,4 juta atau 99,8% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2011.

Ekuitas

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Ekuitas MSM per tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$5,5 juta atau 21,1% menjadi US$31,4 juta dari US$26,0 juta per tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Ekuitas MSM per tanggal 31 Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar US$22,5 juta atau 650,9% dari US$3,5 juta per 31 Desember 2012 menjadi US$26,0 juta per 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Ekuitas MSM per tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar US$26,7 juta atau-114,9% dari posisi rugi sebesar US$23,3 juta per 31 Desember 2011 menjadi posisi laba US$3,5 juta per 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

2) Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013 (Tidak Diaudit)	2013	2012	2011
Penjualan	39.917.726	69.125.920	120.358.073	125.018.800	69.432.384
Beban Pokok Penjualan	26.667.763	35.695.863	61.440.177	71.342.437	29.557.846
Laba Bruto	13.249.963	33.430.057	58.917.896	53.676.363	39.874.538
Laba Usaha	13.779.131	29.742.149	47.714.278	48.376.285	35.402.564
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.929.515	24.595.338	37.018.514	42.963.606	32.217.459
Laba Tahun Berjalan	5.469.936	15.334.170	22.609.344	26.711.178	20.467.888
Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	**5.469.936**	**15.334.170**	**22.609.344**	**26.711.178**	**20.467.888**

Penjualan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Penjualan MSM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$29,2 juta atau 42,3% menjadi US$39,9 juta dari US$69,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan rata-rata harga jual emas dan penurunan volume penjualan emas MSM. Volume penjualan emas MSM menurun hingga mencapai 31,2 kOz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari 44,9 kOz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, sedangkan rata-rata harga jual emas MSM menurun hingga US$1.280/Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$1.538/Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan 31 Desember2013 dengan 31 Desember2012

Penjualan MSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$4,7 juta atau 3,7% menjadi US$120,4 juta dari US$125,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata harga jual emas MSM. Walaupun volume penjualan emas MSM meningkat hingga mencapai 84,4 kOz pada tahun 2013 dari 74,7 kOz pada tahun 2012, rata-rata harga jual emas MSM menurun hingga mencapai US$1.426/Oz pada tahun 2013 dari US$1.673/Oz pada tahun 2012.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Penjualan MSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$55,6 juta atau 80,1% menjadi US$125,0 juta dari US$69,4 juta untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan emas MSM. Walaupun rata-rata harga jual emas MSM mengalami penurunan hingga mencapai US$1.673/Oz pada tahun 2012 dari US$1.680/Oz pada tahun 2011, volume penjualan emas MSM meningkat menjadi 74,7 kOz pada tahun 2012 dari 41,3 kOz pada tahun 2011.

Beban Pokok Penjualan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Beban pokok penjualan MSM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$9,0 juta atau 25,3% menjadi US$26,7 juta dari US$35,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi biaya produksi.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Beban pokok penjualan MSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$9,9 juta atau 13,9% menjadi US$61,4 juta dari US$71,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya jasa kontraktor pertambangan karena volume material tertambang pada tahun 2013 lebih kecil daripada tahun 2012, sementara kadar emas lebih tinggi di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Beban pokok penjualan MSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$41,8 juta atau 141,4% menjadi US$71,3 juta dari US$29,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama terjadi karena produksi dan penjualan yang berlangsung selama setahun penuh pada tahun 2012, sementara pada tahun sebelumnya penjualan baru dimulai pada pertengahan tahun 2011.

Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Pendapatan komprehensif tahun berjalan MSM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$9,9 juta atau 64,3% menjadi US$5,5 juta dari US$15,3 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Pendapatan komprehensif tahun berjalan MSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$4,1 juta atau 15,4% menjadi US$22,6 juta dari US$26,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Pendapatan komprehensif tahun berjalan MSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$6,2 juta atau 30,5% menjadi US$26,7 juta dari US$20,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

b. PT Tambang Tondano Nusajaya ("TTN")

Riwayat Singkat

TTN, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 22 April 1997, yang dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-3060 HT.01.01. Th.97 tanggal 25 April 1997, didaftarkan di Kantor Daftar Perusahaan Jakarta Selatan No. 1309/ BH.09.03/VII/I/96 tanggal 21 Agustus 1997 dengan Tanda Daftar Perusahaan nomor 09031225253 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 25 tanggal 27 Maret 1998, Tambahan No. 1771.

Anggaran Dasar TTN telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar TTN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 107, tanggal 22 April 2013, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.10-19410 tanggal 21 Mei 2013.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar TTN, maksud dan tujuan TTN adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan umum.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 98, tanggal 30 September 2010, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 19, tanggal 11 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01-1--01396 tanggal 14 Januari 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TTN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.400.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**400**	**960.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- ARPTE	95		95,00
- Perseroan	5	12.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	240.000.000	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	300	720.000.000	**-**

Seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh TTN saat ini sedang dijaminkan oleh para pemegang saham TTN pada Permata sehubungan dengan Perjanjian Sindikasi dan Perjanjian Bilateral Permata.

Perseroan memiliki kepemilikan langsung terhadap TTN sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) kepemilikan saham sejak tahun 2011 dan kepemilikan tidak langsung (melalui kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) terhadap ARPTE) terhadap TTN sebesar 95,00% (sembilan puluh lima koma nol nol persen) kepemilikan saham sejak tahun 2014. TTN telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan emas dan perak sejak tahun 2011.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3750, tanggal 24 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham dengan No. AHU-16784.40.22.2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20, tanggal 4 September 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham dengan No. AHU-AH.01.10-38843 tanggal 16 September 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TTN yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Bambang Setiawan
Wakil Komisaris Utama	: Stephen Kurniawan Sulistyo
Komisaris	: Dr. Bert Adriaan Supit
Komisaris	: Hendra Surya
Komisaris	: Bekto Suprapto
Komisaris	: Colin Paul Sutherland

Direksi

Direktur Utama	: Terkelin Karo Karo Purba
Direktur	: Edwin Saputra Gunawan
Direktur	: Terence Neil Holohan

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting TTN, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan TTN: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dan (iii) tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan TTN: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan TTN untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan kesimpulan tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan reviu KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan TTN untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Laporan keuangan TTN tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP ASR, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP ASR yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

1) Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	Tanggal 30 Juni 2014	Tanggal 31 Desember 2013	2012	2011
ASET				
Jumlah Aset Lancar	66.622.769	60.974.142	55.683.009	34.330.659
Jumlah Aset Tidak Lancar	84.857.521	88.141.430	89.797.015	79.462.690
Jumlah Aset	**151.480.290**	**149.115.572**	**145.480.024**	**113.793.349**
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.058.113	17.778.793	30.644.260	11.973.593
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	103.489.597	108.128.251	104.282.850	114.458.159
Jumlah Liabilitas	**121.547.710**	**125.907.044**	**134.927.110**	**126.431.752**
Ekuitas				
Modal Saham – Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	100.000	100.000	100.000	100.000
Tambahan modal disetor	288.911	288.911	386.157	380.243

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	Tanggal 30 Juni 2014	Tanggal 31 Desember 2013	2012	2011
Saldo Laba	29.000.036	22.819.617	10.066.757	(13.118.646)
Laba Yang Belum Terealisasi Dari Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual, Neto Setelah Pajak	543.633	-	-	-
Jumlah Ekuitas	**29.932.580**	**23.208.528**	**10.552.914**	**(12.638.403)**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**151.480.290**	**149.115.572**	**145.480.024**	**113.793.349**

Aset

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Aset TTN per tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$2,4 juta atau 1,6% menjadi US$151,5 juta dari US$149,1 juta per tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada investasi jangka pendek dan piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang masing-masing sebesar US$15,8 juta atau 78,9% dan US$12,8 juta atau 2.910,1% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2013 yang diimbangi dengan penurunan pada kas dan setara kas TTN sebesar US$23,7 juta atau 77,1% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2013.

Peningkatan pada investasi jangka pendek TTN terkait dengan penambahan unit penyertaan yang dilakukan oleh TTN sebesar US$20,0 juta untuk 20.000 unit penyertaan di Harrington Master Trust Fund Ltd. Peningkatan piutang lain-lain terutama kepada pihak berelasi merupakan piutang dari MSM atas biaya produksi bersama yang terjadi. TTN dan MSM menerapkan mekanisme operasi kerjasama, dimana TTN dan MSM berbagi biaya produksi bersama yang terjadi. TTN membebani (dibebani oleh) MSM atas biaya produksi bersama yang bersangkutan berdasarkan kriteria tertentu, seperti proporsi dari total material tertambang, proporsi atas total *dry* ton bijih diolah, dan proporsi jumlah meter pengeboran.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Aset TTN per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$3,6 juta atau 2,5% menjadi US$149,1 juta dari US$145,5 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi jangka pendek dan kas dan setara kas yang masing-masing sebesar US$20,0 juta atau 100,0% dan US$6,9 juta atau 28,8% yang diimbangi dengan penurunan pada piutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar US$19,5 juta atau 97,8% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2012.

Peningkatan pada investasi jangka pendek TTN terkait dengan investasi TTN pada unit penyertaan sebesar US$20,0 juta untuk 19.997,5 unit penyertaan di Harrington Master Trust Fund Ltd. Peningkatan pada kas dan setara kas terkait dengan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan TTN yaitu dari penerimaan utang bank dan penerimaan piutang.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Aset TTN per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$31,7 juta atau 27,9% menjadi US$145,5 juta dari US$113,8 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, aset eksplorasi dan evaluasi dan kas dan piutang lain-lain kepada pihak ketiga yang masing-masing sebesar US$18,2 juta atau 324,4%, US$6,9 juta atau 245,7% dan US$5,5 juta atau 76.268,0%.

Peningkatan pada kas dan setara kas terkait dengan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi TTN selama tahun 2012. Peningkatan aset eksplorasi dan evaluasi terkait dengan berjalannya aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang dilakukan oleh TTN.

Liabilitas

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Liabilitas TTN per tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$4,4 juta atau 3,5% menjadi US$121,5 juta dari US$125,9 juta per tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang kepada pihak berelasi yang merupakan utang kepada ARPTE, yaitu uang muka dari ARPTE dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan digunakan untuk mendanai

kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi TTN dan utang bank jangka panjang yang masing-masing sebesar US$3,2 juta atau 3,7% dan US$3,0 juta atau 18,4% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2013 karena adanya pelunasan atas utang-utang tersebut selama tahun 2014.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Liabilitas TTN per tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$9,0 juta atau 6,7% menjadi US$125,9 juta dari US$134,9 juta per tanggal 31 Desember 2012. Penurunan liabilitas TTN terutama karena penurunan pada utang pajak dan utang bank yang masing-masing sebesar US$7,7 juta atau 89,1% dan US$4,5 juta atau 17,2% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2012. Penurunan pada utang pajak TTN terkait dengan pelunasan utang pajak penghasilan perusahaan selama tahun 2013. Sementara itu penurunan utang bank terkait dengan pelunasan pinjaman bank selama tahun 2013.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Liabilitas TTN per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$8,5 juta atau 6,7% menjadi US$134,9 juta dari US$126,4 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama karena peningkatan pada utang pajak dan utang usaha kepada pihak ketiga yang masing-masing sebesar US$8,5 juta atau 7.924,8% dan US$3,2 juta atau 278,2% dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2011. Peningkatan pada utang pajak TTN terkait dengan utang pajak penghasilan perusahaan tahun 2012. Sementara itu peningkatan pada utang usaha terkait dengan utang kepada para pemasok.

Ekuitas

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Ekuitas TTN per tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$6,7 juta atau 29,0% menjadi US$29,9 juta dari US$23,2 juta per tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Ekuitas TTN per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$12,7 juta atau 119,9% menjadi US$23,2 juta dari US$10,6 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Ekuitas TTN per tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar US$23,2 juta atau 183,5% dari posisi rugi sebesar US$12,6 juta per 31 Desember 2011 menjadi posisi laba US$10,6 juta per 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

2) Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013 (Tidak Diaudit)	2013	2012	2011
Penjualan	43.964.256	44.928.960	93.330.124	83.205.906	17.522.467
Beban Pokok Penjualan	34.041.816	30.720.198	65.953.925	48.168.900	14.321.652
Laba Bruto	9.922.440	14.208.762	27.376.199	35.037.006	3.200.815
Laba Usaha	10.929.850	13.304.946	21.999.453	34.459.054	1.480.156
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.826.912	11.695.124	18.298.070	33.355.948	504.370
Laba Tahun Berjalan	6.180.419	8.198.226	12.752.860	23.185.403	16.354
Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	**6.724.052**	**8.198.226**	**12.752.860**	**23.185.403**	**16.354**

Penjualan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Penjualan TTN untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$1,0 juta atau 2,2% menjadi US$44,0 juta dari US$44,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata harga jual emas TTN. Walaupun, volume penjualan emas TTN meningkat hingga mencapai 34,4 kOz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari 29,8 kOz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, rata-rata harga jual emas TTN menurun hingga US$1.279/Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dari US$1.509/Oz pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember2012

Penjualan TTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$10,1 juta atau 12,2% menjadi US$93,3 juta dari US$83,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan emas TTN. Walaupun rata-rata harga jual emas TTN mengalami penurunan hingga mencapai US$1.390/Oz pada tahun 2013 dari US$1.677/Oz pada tahun 2012, volume penjualan emas TTN meningkat menjadi 67,1 kOz pada tahun 2013 dari 49,6 kOz pada tahun 2012.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember2011

Penjualan TTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$65,7 juta atau 374,9% menjadi US$83,2 juta dari US$17,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan emas TTN. Walaupun rata-rata harga jual emas TTN mengalami penurunan hingga mencapai US$1.677/Oz pada tahun 2012 dari US$1.682/Oz pada tahun 2011, volume penjualan emas TTN meningkat menjadi 49,6 kOz pada tahun 2012 dari 10,4 kOz pada tahun 2011.

Beban Pokok Penjualan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Beban pokok penjualan TTN untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$3,3 juta atau 10,8% menjadi US$34,0 juta dari US$30,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan biaya jasa kontraktor pertambangan.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Beban pokok penjualan TTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$17,8 juta atau 36,9% menjadi US$66,0 juta dari US$48,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan biaya jasa kontraktor pertambangan.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Beban pokok penjualan TTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$33,8 juta atau 236,3% menjadi US$48,2 juta dari US$14,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan biaya jasa kontraktor pertambangan.

Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Pendapatan komprehensif tahun berjalan TTN untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$1,5 juta atau 18,0% menjadi US$6,7 juta dari US$8,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan tersebut terutama terjadi karena hal-hal tersebut di atas.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Pendapatan komprehensif tahun berjalan TTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$10,4 juta atau 45,0% menjadi US$12,8 juta dari US$23,2 juta untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Pendapatan komprehensif tahun berjalan TTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$23,2 juta atau 141.672,1% menjadi US$23,2 juta dari US$0,02 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

c. Archipelago Resources Pte. Limited ("ARPTE")

Riwayat Singkat

ARPTE adalah badan hukum Singapura yang berkedudukan di Singapura dengan nomor terdaftar 201019678M, yang didirikan pada tanggal 15 September 2010 dan berkantor di 46 East Coast Road, #07-03, Eastgate, Singapore 428766.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha ARPTE saat ini adalah bergerak sebagai perusahaan induk investasi lainnya.

Kepemilikan Saham

Permodalan ARPTE terdiri dari 200.002 saham, dimana 100% (seratus persen) dari jumlah saham tersebut dimiliki oleh Perseroan. Seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ARPTE saat ini sedang dijaminkan oleh para pemegang saham TTN pada Permata sehubungan dengan Perjanjian Sindikasi dan Perjanjian Bilateral Permata.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham ARPTE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (SGD)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	200.002	**200.002**	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**200.002**	**200.002**	**100,00**

Perseroan memiliki kepemilikan langsung terhadap ARPTE sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) kepemilikan saham sejak tahun 2014. ARPTE merupakan perusahaan induk investasi dan tidak memiliki kegiatan operasi pertambangan.

Pengurusan

Susunan pengurusan ARPTE adalah sebagaimana berikut:

Direktur : Stephen Kurniawan Sulistyo

Direktur : Gunawan Edwin Saputra

Direktur : Colin Paul Sutherland

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting ARPTE, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan ARPTE: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, (iii) tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (iv) tanggal 31 Desember 2011 dan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 15 September 2010 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan *Singapore Companies Act- Chapter 50* dan *Singapore Financial Reporting Standards*.

Laporan keuangan ARPTE: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Ernst & Young LLP, Singapura, auditor independen, berdasarkan *Singapore Standards on Auditing*, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit Ernst & Young LLP yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan ARPTE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direviu oleh Ernst & Young LLP, Singapura, auditor independen, berdasarkan *Singapore Standard on Review Engagements* 2410, "*Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*" ("SSRE 2410"), dengan kesimpulan tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan reviu Ernst & Young LLP yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini. Suatu reviu berdasarkan SSRE 2410 memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan *Singapore Standards on Auditing* dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan Ernst & Young LLP untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, Ernst & Young LLP tidak menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan ARPTE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Laporan keuangan ARPTE: (i) tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2011 dan untuk periode yang dimulai sejak tanggak 15 September 2010 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Ng, Lee & Associates – DFK, Singapura, auditor independen, berdasarkan *Singapore Standards on Auditing*, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit Ng, Lee & Associates – DFK yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

1) Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	Tanggal 30 Juni 2014	Tanggal 31 Desember 2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)
ASET				
Jumlah Aset Lancar	6.320.179	7.166.793	605.856	8.252.055
Jumlah Aset Tidak Lancar	266.958.173	269.208.690	261.154.022	199.927.727
Jumlah Aset	**273.278.352**	**276.375.483**	**261.759.878**	**208.179.782**
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.456.052	11.623.923	9.089.747	8.290.303
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	206.080.323	212.315.670	188.087.245	201.076.028
Jumlah Liabilitas	**240.536.375**	**223.939.593**	**197.176.992**	**209.366.331**
Ekuitas				
Modal Saham	158.355	158.355	2	2
Cadangan Opsi Saham	-	-	89.786	89.786
Cadangan Modal	7.229.133	7.229.133	7.229.133	-
Akumulasi Laba (Rugi)	25.354.489	45.048.402	57.263.965	(1.276.337)
Jumlah Ekuitas	**32.741.977**	**52.435.890**	**64.582.886**	**(1.186.549)**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**273.278.352**	**276.375.483**	**261.759.878**	**208.179.782**

Aset

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Aset ARPTE per tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$3,1 juta atau 1,1% menjadi US$273,3 juta dari US$276,4 juta per tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada *cash and bank balances* dan *prepayments* yang masing-masing sebesar US$2,4 juta atau 49,2% dan US$0,7 juta atau 98,3% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2013. Penurunan pada *cash and bank balances* pada umumnya disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan terkait dengan menurunnya penerimaan dari Anak Perusahaan.

Perbandingan 31 Desember2013 dengan 31 Desember2012

Total Aset ARPTE per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$14,6 juta atau 5,6% menjadi US$276,4 juta dari US$261,8 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada *other receivables* dan *cash and bank balances* yang masing-masing sebesar US$9,3 juta atau 4,0% dan US$4,6 juta atau 1.548,5% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2012.

Peningkatan pada *other receivable* disebabkan oleh penambahan *accrued interest income* dan *other receivable* dari *ultimate holding company* pada tahun 2013 yang masing-masing sebesar US$8,0 juta dan US$1,5 juta. Peningkatan pada *cash and bank balances* pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pendanaan perusahaan yaitu adanya penambahan pinjaman.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Aset ARPTE per tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$53,6 juta atau 25,7% menjadi US$261,8 juta dari US$208,2 juta per tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada *other receivables* dan *investment in subsidiaries* yang masing-masing sebesar US$32,7 juta atau 16,1% dan US$25,4 juta atau 100,0% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2011.

Liabilitas

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Liabilitas ARPTE per tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$16,6 juta atau 7,4% menjadi US$240,5 juta dari US$224,0 juta per tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada *other payables* sebesar US$21,4 juta atau 2.693,4% karena adanya penambahan utang kepada *holding company* sebesar US$21 juta di tahun 2014.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Liabilitas ARPTE per tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$26,8 juta atau 13,6% menjadi US$223,9 juta dari US$197,2 juta per tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatanpada *loans and borrowings* sebesar US$35,4 juta atau 471,6% karena adanya penambahan *bank loan* di tahun 2013.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Liabilitas ARPTE per tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar US$12,2 juta atau 5,8% menjadi US$197,2 juta dari US$209,4 juta per tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada *loans and borrowings* dan *other payables* yang masing-masing sebesar US$7,5 juta atau 100,0% dan US$4,7 juta atau 2,4% dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2011 karena adanya pelunasan *bank loan* dan *other payables* selama tahun 2012.

Ekuitas

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013

Total Ekuitas ARPTE per tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$19,7 juta atau 37,6% menjadi US$32,7 juta dari US$52,4 juta per tanggal 31 Desember 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada *accumulated profits (loss)* karena adanya pembagian dividen sebesar US$21,0 juta selama tahun 2014.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Total Ekuitas ARPTE per tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$12,2 juta atau 21,3% menjadi US$45,1 juta dari US$57,3 juta per tanggal 31 Desember 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada *accumulated profits (loss)* karena adanya pembagian dividen sebesar US$20,0 juta selama tahun 2013.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011

Total Ekuitas ARPTE per tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar US$65,8 juta atau 5.542,9% dari posisi rugi sebesar US$1,2 juta per 31 Desember 2011 menjadi posisi laba US$64,6 juta per 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembalikan atas penurunan nilai piutang dari MSM dan TTN.

2) Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, kecuali dinyatakan lain		
	2014	2013 (Tidak Diaudit)	2013	2012	2011*
Pendapatan	4.223.670	7.341.324	16.992.270	66.700.125	32.030.534
Beban Administrasi dan Biaya Keuangan	(2.917.583)	(3.619.644)	(9.297.419)	(7.534.225)	(33.324.262)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.306.087	3.721.680	7.694.851	59.165.900	(1.293.728)
Laba Tahun Berjalan	1.306.087	3.659.718	7.694.851	58.540.302	(1.293.728)
Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	**1.306.087**	**3.659.718**	**7.694.851**	**58.540.302**	**(1.293.728)**

* untuk periode yang dimulai sejak tanggal 15 September 2010 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Pendapatan ARPTE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$3,1 juta atau 42,5% menjadi US$4,2 juta dari US$7,3 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari jasa manajemen.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Pendapatan ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$49,7 juta atau 74,5% menjadi US$17,0 juta dari US$66,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan lain-lain ARPTE karena adanya pendapatan lain-lain yang diperoleh ARPTE atas pengukuran kembali piutang dari Anak Perusahaan dan pembalikan kerugian penurunan nilai atas investasi pada Anak Perusahaan yang terjadi di tahun 2012.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan periode yang dimulai sejak tanggal pendirian (15 September 2010) sampai tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$34,7 juta atau 108,2% menjadi US$66,7 juta dari US$32,0 juta untuk periode yang dimulai sejak tanggal pendirian (15 September 2010) sampai tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan lain-lain karena adanya pembalikan kerugian penurunan nilai atas investasi pada Anak Perusahaan pada tahun 2012.

Beban Administrasi dan Biaya Keuangan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Beban administrasi ARPTE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$1,9 juta atau 57,6% menjadi US$1,4 juta dari US$3,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan beban administrasi ini terutama terjadi karena menurunnya beban staf. Biaya keuangan ARPTE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 meningkat sebesar US$1,2 juta atau 528,6% karena meningkatnya beban bunga atas pinjaman bank.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Beban administrasi ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$0,9 juta atau 14,0% menjadi US$7,6 juta dari US$6,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan beban administrasi ini terutama terjadi karena meningkatnya beban staf. Biaya keuangan ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US$0,8 juta atau 92,2% karena meningkatnya beban bunga atas pinjaman bank.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan periode yang dimulai sejak tanggal pendirian (15 September 2010) sampai tanggal 31 Desember 2011

Beban administrasi ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menurun sebesar US$25,8 juta atau sebesar 79,6% menjadi US$6,6 juta dari US$32,4 juta untuk periode yang dimulai sejak tanggal pendirian (15 September 2010) sampai tanggal 31 Desember 2011. Penurunan beban administrasi ini terutama terjadi karena adanya rugi penurunan nilai atas investasi pada Anak Perusahaan pada periode yang dimulai sejak tanggal pendirian (15 September 2010) sampai tanggal 31 Desember 2011 yang tidak terjadi pada tahun 2012. Biaya keuangan ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$0,02 juta atau 1,9% karena meningkatnya beban bunga atas pinjaman bank.

Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013

Pendapatan komprehensif tahun berjalan ARPTE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menurun sebesar US$2,4 juta atau 64,3% menjadi US$1,3 juta dari US$3,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan pendapatan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

Perbandingan 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012

Pendapatan komprehensif tahun berjalan ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar US$50,8 juta atau 86,9% menjadi US$7,7 juta dari US$58,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan pendapatan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

Perbandingan 31 Desember 2012 dengan periode yang dimulai sejak tanggal pendirian (15 September 2010) sampai tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan komprehensif tahun berjalan ARPTE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar US$59,8 juta atau 4.624,9% menjadi US$58,5 juta dari kerugian sebesar US$1,3 juta untuk periode yang dimulai sejak tanggal pendirian (15 September 2010) sampai 31 Desember 2011. Peningkatan pendapatan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan

9. Struktur Kepemilikan Perseroan

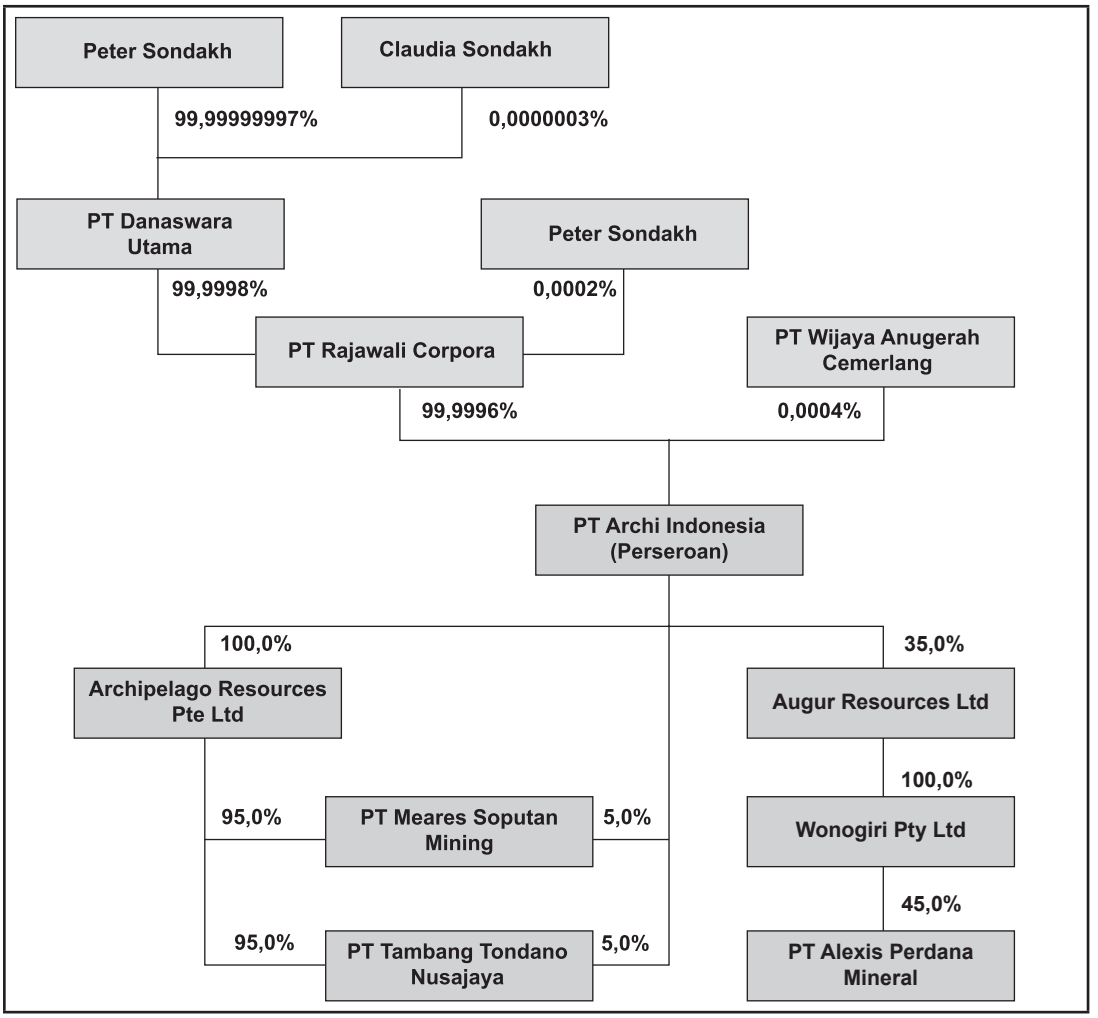

10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Nama	Perseroan	RC	WAC	MSM	TTN	AR
Peter Sondakh	-	DU	-	-	-	-
Darjoto Setyawan	K	D	-	-	-	-
Nicolaas Bernadus Tirtadinata	-	D	-	-	-	-
Stephen Kurniawan Sulistyo	KU	D	K	WKU	WKU	D
Tan Tjoe Liang	-	D	-	-	-	-
Hendra Surya	DU	D	-	K	K	-
Yaya Winarno Junardy	-	KU	-	-	-	-
Jap Johanes	-	K	-	-	-	-
Terkelin Karo Karo Purba	D	-	-	DU	DU	-
Edwin Saputra Gunawan	D	-	-	D	D	D
Terrence Neil Holohan	-	-	-	D	D	-

Nama	Perseroan	RC	WAC	MSM	TTN	AR
Bambang Setiawan	K	-	-	KU	KU	-
Bert Adriaan Supit	-	-	-	K	K	-
Bekto Suprapto	-	-	-	K	K	-
Colin Paul Sutherland	-	-	-	K	K	D
Ewijaya	-	-	D	-	-	-
Erwin Sudjono	KI	-	-	-	-	-
Hamid Awaludin	KI	-	-	-	-	-

Keterangan:
KU : Komisaris Utama
WKU : Wakil Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur
DI : Direktur Independen

11. Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Terafiliasi

Dibawah ini merupakan transaksi Afiliasi yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)	Penggunaan dana dari utang atau piutang
Perseroan							
1.	Perjanjian Jual Beli untuk *Promissory Note*, tanggal 8 Januari 2014 antara Archipelago Resources PLC ("**AR PLC**") sebagai pengalih dan Perseroan sebagai penerima pengalihan	Harga dari pengalihan ini adalah US$ 21.000.000.	Tidak diatur	AR PLC mengalihkan kepada Perseroan, piutang yang dimilikinya berdasarkan surat sanggup (*promissory note)* yang diterbitkan oleh ARPTE kepada AR PLC senilai US$21.000.000.	Pembayaran atas perjanjian ini dilakukan dengan penerbitan surat sanggup *(promissory note)* dariPerseroan kepada AR PLC.	Tidak diatur	-
2.	Perjanjian Jual Beli Piutang, tanggal 8 Januari 2014 antara AR PLC sebagai pengalih dan Perseroan sebagai penerima pengalihan	Harga dari pengalihan ini adalah US$ 183.477.435.	Tidak diatur	AR PLC mengalihkan kepada Perseroan, piutang yang dimilikinya berdasarkan perjanjian pinjaman antara ARPTE dan AR PLC senilai US$ 183.477.435.	Pembayaran atas perjanjian ini dilakukan dengan penerbitan surat sanggup *(promissory note)* dari Perseroan kepada AR PLC.	Tidak diatur	-
3.	*Note Issuance Agreement effective as of 8 January 2014* antara Perseroan sebagai penerbit dan AR PLC sebagai pembeli	Surat sanggup (*promissory note*) senilai US$ 216.203.975	Surat sanggup (*promissory note*) akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014, pada tanggal lebih awal yang ditentukan Perseroan. Sebagian dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan atas surat sanggup (*promissory note*) yang diterbitkan oleh Perseroan kepada Archipelago Resources Plc, dan berdasarkan informasi dari Archipelago Resources PLC jumlah tersebut akan didistribusikan, yang mana, sebagian akan digunakan untuk melunasi utang kepada pihak berelasi dari PT Credit Suisse Securities Indonesia.	Perseroan menerbitkan surat sanggup (*promissory note*) kepada AR PLC sebagai pembayaran untuk jual beli (i) saham ARPTE (ii) piutang senilai US$ 183.477.435, dan (iii) surat sanggup (*promissory note)* senilai US$21.000.000, antara Perseroan sebagai pembeli dan AR PLC sebagai penjual.	Surat sanggup (*promissory note*) sebesar US$ 216.203.975 memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 1% per tahun.	Surat sanggup ini akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014 atau tanggal lain setelahnya dengan persetujuan secara tertulis dari Perseroan dan AR PLC.	Surat utang diterbitkan untuk keperluan pembayaran jual beli: (i) saham ARPTE (ii) piutang senilai US$ 183.477.435, dan (iii) surat sanggup (*promissory note)* senilai US$21.000.000, antara Perseroan sebagai pembeli dan AR PLC sebagai penjual.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)	Penggunaan dana dari utang atau piutang
4.	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Juni 2011 antara Perseroan sebagai debitur dan Genus Natural Resources Fund sebagai kreditur dan Akta Pengalihan Piutang tanggal 26 Mei 2014 antara Genus Natural Resources Fund sebagai pemberi pengalihan dan Arch International Holdings Limited sebagai penerima pengalihan, dimana Arch International Holdings Limited menggantikan posisi kreditur.	Pinjaman senilai US$ 480.000	Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun kesepuluh sejak tanggal penarikan fasilitas.	Pada tanggal 20 Juni 2011, Genus Natural Resources Fund berkomitmen untuk memberikan pinjaman sebesar US$480.000 kepada Perseroan. Pada tanggal 26 Mei 2014, Arch International Holdings Limited membeli hak tagih atas pinjaman tersebut dari Genus Natural Resources Ltd. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Arch International Holdings Limited sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan perubahan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 19 September 2014.	Bunga hanya akan timbul terhadap pinjaman ini pada saat dan ketika MSM dan/atau TTN mulai membayar dividen kepada Perseroan, yang bisa lebih awal atau setelah Juni 2014 dan tidak lebih dari Januari 2015. Tingkat suku bunga atas pinjaman ini sebesar 16% dari jumlah dividen yang dibayarkan oleh MSM dan/atau TTN kepada Perseroan. Besarnya bunga akan ditentukan setiap kali MSM dan/atau MSM membayar dividen kepada Perseroan. Tanpa persetujuan dari Arch International Holdings Limited, Perseroan tidak dapat: (i) mengizinkan terjadinya penjualan, pengalihan atau pemindahtanganan 16% dari total saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan; atau (ii) melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan atau mengubah jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Berdasarkan keterangan dari Perseroan dan Surat Pelepasan dari Genus tanggal 26 Mei 2014, Berdasarkan Surat Pelepasan dari Genus kepada Perseroan tanggal 26 Mei 2014, Genus menyatakan bahwa menyusul penyerahan 4.910.618 saham ARPLC kepada AIHL, semua jaminan yang bermanfaat bagi Genus berdasarkan Perjanjian Penjaminan Saham dibebaskan dan dibersihkan, dan tidak mempunyai apapun dampak dan pemaksaan hukum. Genus setuju bahwa Genus tidak lagi memiliki tuntutan apapun terhadap Perseroan dan RC berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Penjaminan Saham.	Pinjaman berlaku sampai tanggal jatuh tempo, dan tidak terdapat opsi perpanjangan.	Perjanjian tidak mengatur penggunaan dana. Namun, dana yang ditarik digunakan untuk kegiatan investasi Perseroan.
5.	Perjanjian Pinjaman tanggal 2 Januari 2013 antara PT Rajawali Corpora sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur	Maksimum sampai US$ 50.000.000	Pembayaran kembali akan dilakukan Perseroan berdasarkan permintaan tertulis dari PT Rajawali Corpora.	Pinjaman akan digunakan untuk mendanai usaha Perseroan secara umum.	Bila Perseroan tidak membayarkan utangnya dalam waktu 10 hari kalender setelah adanya permintaan dari PT Rajawali Corpora, maka Perseroan akan dikenakan bunga sebesar 2% per annum diatas US$ LIBOR.	Pinjaman berlaku sampai pembayaran kembali diminta secara tertulis oleh PT Rajawali Corpora	Pinjaman akan digunakan untuk mendanai usaha Perseroan secara umum.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)	Penggunaan dana dari utang atau piutang
6.	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, tanggal 5 September 2014 antara PT Rajawali Corpora dan PT Cendrawasih Jaya Mandiri sebagai penjual, dan Perseroan sebagai pembeli	US$35.900.000	Sampai 31 Desember 2014 atau tanggal lain sebagaimana disepakati oleh para pihak.	PT Rajawali Corpora dan PT Cendrawasih Jaya Mandiri berjanji untuk mengalihkan secara keseluruhan 5.999 saham SMR kepada Perseroan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.	Penyelesaian pengalihan 5.999 saham SMR ini akan bergantung dari persyaratan-persyaratan berikut: (i) diselesaikannya Akuisisi APM; (ii) diserahkannya Akta Jual Beli Saham sehubungan dengan Akuisisi APM dari PT Rajawali Corpora dan PT Cendrawasih Jaya Mandiri kepada Perseroan; dan (iii) Perseroan telah melakukan Penawaran Umum.	Perjanjian dapat diperpanjang sebagaimana disepakati oleh para pihak.	-
Entitas Anak							
7.	Perjanjian Pinjaman Perusahaan tanggal 16 Februari 2007 antara Meares Soputan Offshore Pty Ltd sebagai kreditur dan MSM sebagai debitur sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta Novasi tanggal 6 Mei 2011 antara ARPTE, Meares Soputan Offshore Pty Ltd dan MSM, dimana ARPTE menggantikan kedudukan Meares Soputan Offshore Pty Ltd sebagai kreditur sebagaimana diubah Perubahan Pertama Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham tanggal 19 Desember 2011 antara ARPTE sebagai kreditur dan MSM sebagai debitur.	Fasilitas uang di muka (*advance*) dengan jumlah tidak melebihi US$ 98.000.000.	Pembayaran kembali akan dilakukan saat diminta oleh ARPTE.	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung.	(a) Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3% per tahun. (b) ARPTE memiliki opsi untuk melakukan konversi utang menjadi penyertaan dalam saham MSM.	Pinjaman berlaku sampai pembayaran kembali diminta oleh ARPTE	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung
8.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham tanggal 16 Februari 2007 antara Tondano Offshore Pty Ltd sebagai kreditur dan TTN sebagai debitur sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta Novasi tanggal 6 Mei 2011 antara ARPTE, Tondano Offshore Pty Ltd dan TTN, dimana ARPTE menggantikan kedudukan Tondano Offshore Pty Ltd sebagai kreditur sebagaimana diubah Perubahan Pertama Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham tanggal 19 Desember 2011 antara ARPTE sebagai kreditur dan TTN sebagai debitur	Fasilitas uang di muka (advance) dengan jumlah tidak melebihi US$ 45.000.000 atau jumlah lebih besar yang disetujui para pihak	Pembayaran kembali akan dilakukan saat diminta oleh ARPTE.	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung.	(a) Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3% per tahun.; (b) ARPTE memiliki opsi untuk melakukan konversi utang menjadi penyertaan dalam saham TTN.	Pinjaman berlaku sampai pembayaran kembali diminta oleh ARPTE.	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)	Penggunaan dana dari utang atau piutang
9.	Perjanjian Pinjaman Perseroan tanggal antara 29 Oktober 2010 antara MSM dan Meares Soputan Offshore Pty Ltd sebagaimana diubah dengan Akta Novasi tanggal 6 Mei 2011 antara ARPTE, Meares Soputan Offshore Pty Ltd dan MSM,dimana ARPTE menggantikan kedudukan Meares Soputan Offshore Pty Ltd sebagai kreditur dan setelahnya diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kedua dari Perjanjian Pinjaman Perseroan efektif sejak 31 Januari 2013 antara ARPTE sebagai kreditur dan MSM sebagai debitur	Pemberian uang muka (*advance*) dari kreditur dengan nilai maksimum sebesar US$ 4.000.000.	Pembayaran kembali akan dilakukan saat diminta oleh ARPTE.	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung.	(a) Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3% per tahun. (b) ARPTE memiliki opsi untuk melakukan konversi utang menjadi penyertaan dalam saham MSM.	Pinjaman berlaku sampai pembayaran kembali diminta oleh ARPTE	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung
10	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Oktober 2010 antara TTN dan Tondano Offshore Pty Ltd sebagaimana diubah dengan Akta Novasi tanggal 6 Mei 2011 antara ARPTE sebagai kreditur, TTN sebagai debitur dan Tondano Offshore Pty Ltd dimana ARPTE menggantikan kedudukan Tondano Offshore Pty Ltd sebagai kreditur dan setelahnya diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kedua dari Perjanjian Pinjaman Perseroan efektif sejak 31 Januari 2013 antara ARPTE sebagai kreditur dan TTN sebagai debitur	Maksimum US$ 20.000.000	Pembayaran kembali akan dilakukan saat diminta oleh ARPTE.	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung.	(a) Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3% per tahun. (b) ARPTE memiliki opsi untuk melakukan konversi utang menjadi penyertaan dalam saham TTN.	Pinjaman berlaku sampai pembayaran kembali diminta oleh ARPTE	Fasilitas ditujukan untuk melaksanakan proyek Toka Tindung
11.	Perjanjian Pinjaman Perusahaan antara MSM sebagai kreditur dan TTN sebagai debitur	Maksimum sampai US$ 30.000.000	Jatuh tempo pada 30 Juni 2015	Fasilitas ditujukan untuk modal kerja	Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3% per tahun.	Berlaku sampai tanggal jatuh tempo, dan tidak terdapat opsi perpanjangan	Fasilitas ditujukan untuk modal kerja
12.	Perjanjian Pinjaman Perusahaan antara TTN sebagai kreditur dan MSM sebagai debitur	Maksimum sampai US$ 30.000.000	Jatuh tempo pada 30 Juni 2015	Fasilitas ditujukan untuk modal kerja	Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 3% per tahun.	Berlaku sampai tanggal jatuh tempo, dan tidak terdapat opsi perpanjangan	Fasilitas ditujukan untuk modal kerja
13.	*Services Agreement* antara TTN dan ARPTE yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013	Nilai kontrak ditentukan dengan menghitung biaya jasa sejumlah biaya bersih aktual dan pemulihan administrasi dan hal umum yang diperlukan ditambah biaya administrasi berdasarkan kontribusi aset bersama TTN sehubungan dengan Proyek Toka Tindung.	1 Januari 2013 sampai 1 Januari 2015 (2 tahun sejak *commencement date*)	ARPTE akan menyediakan jasa berupa bantuan dan bimbingan terkait akuntansi, informasi dan teknologi, bantuan dalam pembelian polis asuransi, penyediaan bantuan dengan menggunakan fasilitas bank dan keuangan yang sesuai, penyediaan jasa hukum ketika dipersyaratkan, penyediaan saran manajemen dan bantuan terkait proyek Toka Tindung, dan penyediaan bantuan terkait *project financing*.	-	Berlaku sampai 1 Januari 2015, jangka waktu dapat diperbaharui apabila disetujui oleh kedua pihak dan tidak ada pihak yang melanggar perjanjian ini.	-

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)	Penggunaan dana dari utang atau piutang
14.	*Services Agreement* antara MSM dan ARPTE yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013	Nilai kontrak ditentukan dengan menghitung biaya jasa sejumlah biaya bersih aktual dan pemulihan administrasi dan hal umum yang diperlukan ditambah biaya administrasi berdasarkan kontribusi aset bersama MSM sehubungan dengan Proyek Toka Tindung.	1 Januari 2013 sampai 1 Januari 2015 (2 tahun sejak *commencement date*)	ARPTE akan menyediakan jasa berupa bantuan dan bimbingan terkait akuntansi, informasi dan teknologi, bantuan dalam pembelian polis asuransi, penyediaan bantuan dengan menggunakan fasilitas bank dan keuangan yang sesuai, penyediaan jasa hukum ketika dipersyaratkan, penyediaan saran manajemen dan bantuan terkait proyek Toka Tindung, dan penyediaan bantuan terkaitproject financing.	-	Berlaku sampai 1 Januari 2015, jangka waktu dapat diperbaharui apabila disetujui oleh kedua pihak dan tidak ada pihak yang melanggar perjanjian ini.	-
15.	Toka Tindung Gold Project *Joint Ownership Agreement* Antara MSM dan TTN tanggal 12 Februari 2007	Tidak ada	Dimulai pada 12 Februari 2007 sampai dengan jangka waktu Kontrak Karya MSM dan TTN habis	MSM dan TTN akan mengolah *ore* di pabrik pengolahan yang dimiliki bersama oleh MSM dan TTN ("**Pabrik Pengolahan**") sampai *ore* yang terkandung dalam atau diekstraksi dari Kontrak Karya MSM dan TTN habis. MSM dan TTN sepakat untuk memiliki dan mendirikan Pabrik Pengolahan yang akan digunakan secara bersama untuk memproses *ore* milik MSM dan TTN. Proporsi kepemilikan Pabrik Pengolahan tersebut adalah MSM 63% dan TTN 37%	MSM dan TTN akan membagi biaya administrasi dan pengolahan sehubungan dengan pengolahan bijih tersebut.	Berlaku sampai jangka waktu Kontrak Karya MSM dan TTN habis	-
16.	Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Mei 2011 antara ARPTE dan MSM sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Juni 2013 antara ARPTE sebagai kreditur dan MSM sebagai debitur.	Nilai pinjaman ini bernilai maksimum sampai US$33.000.000	Perjanjian ini akan akan terus berlaku, sepanjang seluruh utang yang beredar atas pinjaman ini belum dilunasi oleh MSM.	ARPTE menyediakan fasilitas pinjaman kepada MSM untuk membiayai kegiatan pertambangan.	LIBOR + 3% per annum	Perjanjian ini akan akan terus berlaku, sepanjang seluruh utang yang beredar atas pinjaman ini belum dilunasi oleh MSM.	Fasilitas diberikan untuk membiayai kegiatan pertambangan.
17.	Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Mei 2011 antara ARPTE dan TTN sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Juni 2013 antara ARPTE sebagai kreditur dan TTN sebagai debitur.	Nilai pinjaman ini bernilai maksimum sampai US$30.000.000.	Perjanjian ini akan akan terus berlaku, sepanjang seluruh utang yang beredar atas pinjaman ini belum dilunasi oleh TTN.	ARPTE menyediakan fasilitas pinjaman kepada MSM untuk membiayai kegiatan pertambangan.	LIBOR + 3% per annum	Perjanjian ini akan akan terus berlaku, sepanjang seluruh utang yang beredar atas pinjaman ini belum dilunasi oleh TTN.	Fasilitas diberikan untuk membiayai kegiatan pertambangan.

12. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Yang Dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Kontrak Karya

Di bawah ini merupakan Kontrak Karya yang dimiliki Entitas Anak.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	**Syarat dan Kondisi**	**Sifat (berkelanjutan)**
1.	Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan MSM ("Kontrak Karya MSM")	Tidak ada	20 Tahun sejak beroperasi.	Kontrak Karya MSM merupakan perjanjian kerja sama dalam pertambangan emas dan perak yang memberikan hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya, mengembangkan, menambang secara baik setiap *Deposit* mineral yang ditemukan di wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan seluruh produksinya di dalam dan di luar Indonesia, serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin diperlukan. Berdasarkan Kontrak Karya MSM, MSM berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak dan deadrent (iuran) atas wilayah Kontrak Karya MSM dan royalti atas mineral yang diproduksi. Pada saat ini Kontrak Karya MSM telah sampai pada tahap Operasi Produksi dengan luas wilayah 8.959 hektar.	(a) Kontrak ini merupakan hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya, mengembangkan, menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan seluruh produksinya di dalam dan di luar Indonesia, serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan; (b) MSM dapat mengkontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu. Dalam hal kontrak diberikan pada pihak afiliasi, maka pemberian jasa hanya diperkenankan untuk diberikan dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Perusahaan bukan Afiliasi. (c) MSM wajib melakukan pembayaran atas iuran tetap tahunan yang dihitung berdasarkan basis per hektar yang harus dibayarkan secara semesteran (pada 1 Januari dan 1 Juli). (d) MSM wajib membayar royalti setiap 3 bulan sekali selama jangka waktu Kontrak Karya MSM, berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi (e) MSM wajib melakukan pembayaran atas iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksploitasi/produksi (royalti) untuk mineral, iuran ekpoitasi/produksi tambahan atas mineral yang diekspor, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan, pajak penghasilan perorangan, pajak-pajak atas bunga, dividen dan royalti, PPN, bea materai, dan pajak lainnya.	Kontrak Karya (MSM) akan tetap berlaku sampai berakhirnya Periode Operasi terakhir untuk suatu wilayah pertambangan dan, jika ada, untuk suatu jangka waktu pembaharuan atau perpanjangan Kontrak Karya (MSM).

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	**Syarat dan Kondisi**	**Sifat (berkelanjutan)**
2.	Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan TTN (“Kontrak Karya TTN”)	Tidak ada	20 Tahun sejak beroperasi.	Kontrak Karya TTN merupakan perjanjian kerja sama dalam pertambangan emas dan perak yang memberikan hak tunggal melakukan eksplorasi suatu mineral di dalam Wilayah Kontrak Karya, menambang setiap *Deposit* mineral yang ditemukan dalam Wilayah Pertambangan, mengolah, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun sesuatu mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksi dari tambang dan mengolah, di dalam dan di luar Indonesia, serta melakukan semua operasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin diperlukan. Berdasarkan Kontrak Karya TTN, TTN berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak dan *deadrent* (iuran) atas wilayah Kontrak Karya TTN dan royalti atas mineral yang diproduksi. Pada saat ini Kontrak Karya TTN telah sampai pada tahap Operasi Produksi dengan luas wilayah 598 hektar dan Eksplorasi dengan luas wilayah 30.250 hektar.	(a) TTN wajib menyerahkan kepada Departemen Pertambangan dan energi laporan eksploitasi antara lain laporan triwulan sejak triwulan pertama sesudah dimulainya periode operasi produksi tentang kemajuan operasi-operasinya di wilayah kontrak karya dan laporan tahunan mulai dari tahun pertama sesudah dimulainya Periode Operasi; (b) TTN wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca pendapatan dan kerugian dan mempersiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan laporan perkembangan triwulan dari pengoperasiannya; (c) TTN wajib melakukan pembayaran atas antara lain iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksplorasi/produksi (royalti) untuk mineral yang diproduksi, pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, pajak penghasilan karyawan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan. (d) TTN memiliki hak tunggal untuk melakukan eksplorasi suatu mineral di dalam wilayah kontrak karya, menambang setiap endapan mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan yang terletak di Pulau Sulawesi, mengolah, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun sesuatu mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksi dari tambang dan mengolah, di dalam dan di luar Indonesia; (e) TTN memiliki hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sehingga mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko.	Kontrak Karya (TTN) akan tetap berlaku sampai berakhirnya Periode Operasi terakhir untuk suatu wilayah pertambangan dan, jika ada, untuk suatu jangka waktu pembaharuan atau perpanjangan Kontrak Karya (TTN).

Perjanjian Penting

Berikut ini merupakan perjanjian penting dari Perseroan atau Entitas Anak dengan pihak ketiga:

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
1.	Contract No. TTN/ MSM-POWER-1010 for Power Supply to the Toka Tindung Project tanggal 5 Oktober 2010 antara MSM dan TTN dengan PT Sumberdaya Sewatama sebagai kontraktor	Nilai kontrak ditentukan oleh besarnya daya yang dipasok sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 November 2010 sampai dengan 1 November 2015.	PT Sumberdaya Sewatama akan menyediakan jasa kepada MSM dan TTN termasuk desain, penyaksian pengujian dan komisioning atas Power Station untuk memasok daya ke MSM dan TTN.	(a) MSM dan TTN wajib melakukan pembayaran kepada PT Sumberdaya Sewatama; (b) PT Sumberdaya Sewatama wajib memberikan jaminan kepada perusahaan sebesar US$ 750.000 untuk memastikan kinerja yang baik dan sesuai atas Perjanjian *Power Supply.* (c) PT Sumberdaya Sewatama wajib mengurus seluruh produk perminyakan termasuk *floor drain sump*, dan bertanggung jawab atas pemindahan dari site dan pengurusan tanpa merusak lingkungan.; (d) PT Sumberdaya Sewatama wajib mengurus seluruh Izin; (e) PT Sumberdaya Sewatama wajib menyediakan, mengantarkan ke lokasi site dan pada saat penyelesaian pekerjaan, memindahkan seluruh peralatan dan pekerja dari lokasi site.	Perjanjian akan berakhir pada tanggal 1 November 2015, MSM dan TTN dapat mengusulkan perpanjangan kontrak untuk jangka waktu yang akan disetujui bersama dengan PT Sumberdaya Sewatama.
2.	Perjanjian Pengadaan Barang Nomor FPA007 Tanggal 15 Maret 2012 antara MSM dan PT Pentawira Agraha Sakti	Nilai kontrak ditentukan berdasarkan harga pasokan untuk setiap barang dalam perjanjian ini, yakni sebesar US$192 yang bersifat tetap untuk satu tahun pertama. Setelah itu, selama masa Perjanjian, harga barang akan disesuaikan setiap tahun sejak dimulainya tahun baru.	31 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2015.	Pentawira akan memasok Hydrated Lime [Ca(OH)2] dengan minimum kemurnian 90% dalam bentuk bubuk kepada MSM.	(a) MSM wajib membayar setiap tagihan yang diterima dari Pentawira dalam waktu 30 hari setelah diterimanya faktur; (b) MSM dapat merubah perjanjian dengan menerbitkan perjanjian perubahan; (c) Pentawira wajib menyediakan jadwal pengiriman dan *lead time* (waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi suatu pesanan) untuk setiap pengiriman; (d) Pentawira bertanggung jawab atas semua pajak yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran kepadanya, kecuali apabila MSM bertanggung jawab atas PPN atas pembayaran tersebut.	Perjanjian dapat diperpanjang dengan tambahan waktu 6 bulan dengan jangka waktu opsi.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
3.	Service Agreement No. PTPJ0512 on Provision of Waste Management Services tanggal 10 Mei 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen I (tidak tertanggal) antara MSM dan PT Primanru Jaya Cabang Bitung	Nilai kontrak ditentukan berdasarkan harga pengangkutan dan pemusnahan limbah padat sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	15 Mei 2012 sampai dengan 31 Desember 2014.	PT Primanru Jaya Cabang Bitung akan menyediakan jasa pengelolaan dan pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dan logam bekas dari MSM.	(a) MSM akan menyediakan bagi Primanru akses ke lokasi dan izin untuk menggunakan lokasi-lokasi; (b) MSM wajib membayar atas penyediaan barang oleh Primanru; (c) Primanru akan dengan sepatutnya dan secara tepat waktu melaksanakan jasa-jasa bagi MSM sesuai dengan standar industri terbaik, dengan menggunakan teknik-teknik paling modern yang ada dan sebagaimana ditetapkan oleh dan sesuai dengan perjanjian jasa, yang merupakan hubungan hukum Antara para Pihak yang ditegakkan oleh dokumen-dokumen berikut ini.	Perjajian akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kedua pihak dapat memperpanjang perjanjian ini berdasarkan kesepakatan bersama satu bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.
4.	Perjanjian Sewa Alat (Equipment Rental Agreement) No. MSM/TTN CONTMIN 001 tanggal 7 Agustus 2012 antara MSM, TTN dan Archipelago Resources Pty Limited dengan PT Leighton Contractors Indonesia (“Leighton”)	Nilainya kontrak ditentukan dari jumlah penyewaan terhadap peralatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	7 Agustus 2012 sampai dengan 29 Februari 2016.	Leighton menyewakan peralatan tertentu berupa excavator dan dump truck serta operator untuk menjalankan peralatan-peralatan tersebut untuk digunakan pada Tambang Emas Toka Tindung di Sulawesi Utara, untuk kepentingan ekskavasi ore dan aktivitas loading.	(a) MSM , TTN dan Archipelago Pty Ltd akan membayar sewa peralatan sesuai dengan perjanjian ini; (b) Leighton akan memindahkan peralatan sampai ke lokasi MSM , TTN dan Archipelago Pty Ltddan akan bertanggung jawab terhadap kondisi peralatan yang disewakan.	Perjajian akan berakhir pada tanggal 29 Februari 2016, dan tidak terdapat opsi perpanjangan. Jangka waktu perjanjian ini bergantung pada keberadaan dan berjalannya perjanjian antara MSM, PT TTTN dan Archipelago Resources Pty Limited dengan Leighton dalam Kontrak No. MSM/CONTMIN tertanggal 1 Agustus 2005 yang diubah terakhir kali dengan Adendum 3 pada 7 Agustus 2012.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
5.	Kontrak No. MSM/ CONTMIN tanggal 1 Agustus 2005, yang ditambah dengan Supplementary Agreement tanggal 1 Mei 2007 dan diubah dengan Adendum 2 tanggal 1 Februari 2010 dan Adendum 3 pada 7 Agustus 2012, terkait Tambang Emas Toka Tindung antara MSM, PT TTN dan Archipelago Resources Pty Limited dengan Leighton.	Nilai kontrak ditentukan dari jasa yang diberikan oleh Leighton sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 Agustus 2005 sampai dengan 29 Februari 2016	Leighton akan memberikan jasa dalam bidang pertambangan kepada MSM dan TTN. Ruang lingkup jasa tersebut mencakup kegiatan pengeboran, peledakan, penggemburan material, pendorongan material ke suatu tempat, penggalian, pemilahan kualitas, pengangkutan dan penumpahan, kecuali ekstraksi ore dan proses pemuatan ke dalam truk pengangkut material (drilling, blasting, ripping, dozing, excavation, grading, hauling, and dumping, except for extraction of ore and in pit loading into dump truck)	(a) MSM dan TTN akan mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Leighton berdasarkan perjanjian; (b) MSM dan TTN melakukan pembayaran atas pekerjaan Leighton sesuai dengan perjanjian pada fasilitas Leighton; (c) MSM dan TTN menyediakan tenaga listrik , air yang dapat diminum, dan 2 sambungan telekomunikasi eksternal khusus pada fasilitas Leighton dan 4 sambungan internal pada kamp Leighton; (d) MSM dan TTN melakukan *volumetric survey* terhadapa pekerjaan untuk memfasilitasi penghitungan dari keseluruhan jumlah bahan yang dipindahkan untuk tujuan pengendalian dan pembayaran; (e) Leighton menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, alat pengangkutan, *site-off loading*, fasilitas, barang yang habis dipakai, pabrik, fasilitas perawatan dan perlengkapan kecuali bahan peledak, alat peledak dan fasilitas penyimpanan; (f) Leighton memperoleh pembayaran yang sesuai dengan perjanjian atas pekerjaan yang telah disediakan kepada MSM, TTN dan Archipelago Pty Ltd.	Perjajian akan berakhir pada tanggal 29 Februari 2016, dan tidak terdapat opsi perpanjangan.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
6.	Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak No. FPA041) tanggal 25 November 2013 antara MSM dengan Tongsuh Petrochemical Corporation LTD	Nilai kontrak adalah US$ 2.385.000.	1 Desember 2013 sampai dengan 1 Desember 2014	Tongsuh sepakat untuk menjual Sodium Cyanide 98% Min. (NaCN) tipe Briquette (dengan jumlah pengiriman selama periode perjanjian sebesar 900 MT) kepada MSM sesuai dengan dengan syarat dan kondisi yang diatur di dalam perjanjian ini.	(a) MSM berhak untuk menempatkan wakil-wakilnya di tempat di manapun barang tersebut berada atau sedang dibuat; (b) MSM berhak untuk menempatkan wakil-wakilnya untuk menginspeksi catatan apapun milik Tongsuh dengan pemberitahuan 2 hari sebelumnya kepada Tongsuh; (c) MSM wajib membayar setiap faktur yang diterima dari Tongsuh dalam waktu 7 hari sebelum tanggal *bill of lading*; (d) Tongsuh memasok barang berupa *sodium cyanide* sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.	Perjajian akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2014, dan tidak terdapat opsi perpanjangan.
7.	Perjanjian Royalti (Royalty Agreement) antara Aurora Gold Ltd dengan Archipelago Resources Limited tanggal 27 Maret 2002 sebagaimana diubah dengan Akta Pengalihan, Asumsi dan Perubahan antara Archipelago Resources Pty Limited, ARPTE, tanggal 7 Juni 2013	Royalti yang harus dibayarkan adalah sebesar 0,31875% dari Gross Proceeds atas emas dan perak yang di hasilkan MSM dan TTN	-	Archipelago Resources Pte Ltd melakukan pembayaran royalti kepada Aurora Gold Ltd atas emas dan perak yang diproduksi dan dimurnikan dari wilayah kontrak karya sebagai bentuk pembayaran atas akuisisi atas MSM dan TTN dari Aurora Gold Ltd.	(a) Aurora berhak atas biaya sendiri untuk memiliki catatan atas produksi emas dan perak dari setiap pemegang kontrak karya yang diaudit setiap tahunnya; (b) Archipelago Resources Pty Limited pada awal kuarter ketiga setelah dimulainya produksi emas dan perak, harus memberikan kepada Aurora jaminan bank yang tidak dapat ditarik kembali, yang diterbitkan oleh bank terdaftar untuk jumlah 100% dari total estimasi Royalti kotor untuk kuartal kelima setelah dimulainya produksi; *(c) Gross royalty* akan dibayarkan sebelum pembayaran atas biaya pembiayaan proyek, pembayaran pinjaman pemegang saham dan pembayaran kepada pemegang saham terkait dividen, atau pembayaran kembali modal (*repayment of capital*).	Tidak diatur.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
8.	Perjanjian Jual Beli Emas (Offtake Gold Sale and Purchase Agreement) (Contract No. SCB-PTMEA201211) tanggal 28 Mei 2013 antara MSM, TTN dan Standard Chartered Bank.	Nilai kontrak dihitung berdasarkan gold fixing price per tray ons dengan London Gold Market sebagai acuan.	28 Mei 2013 sampai dengan tiga tahun kalender sejak tanggal penggunaan pertama yang dirujuk pada Perjanjian Kredit SCB dan Permata (yang mana jatuh pada tanggal 27 Juni 2013). Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Standard Chartered Bank sebanyak satu kali, yang perpanjangannya akan berlaku selama dua tahun.	MSM dan TTN sepakat untuk menjual seluruh (100%) emas yang diproduksi dari area kepada Standard Chartered Bank. Emas yang dijual merupakan Logam Mulia dengan kemurnian sebesar 99,99% yang telah dimurnikan oleh PT Aneka Tambang. Sehubungan dengan Perjanjian ini, MSM dan TTN juga memiliki fasilitas lindung nilai berdasarkan surat konfirmasi Opsi Bullion dengan SCB pada tanggal 23 Januari 2014, untuk melindungi terjadinya penurunan harga jual emas. Berdasarkan fasilitas lindung nilai ini, MSM dan TTN masing-masing akan membayarkan sejumlah premi kepada SCB sebagaimana ditentukan dalam fasilitas lindung nilai tersebut. Fasilitas lindung nilai ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	(a) MSM dan TTN sepakat untuk menjual 100% dari emas yang diproduksi dari area kontrak MSM dan TTN kepada Pembeli selama jangka waktu perjanjian. (b) MSM dan TTN harus memastikan bahwa Emas yang dijual dan diantarkan kepada SCB harus berupa emas yang ditandai dengan “Logam Mulia (LM)” dengan tingkat kemurnian 99,9% yang telah dimurnikan oleh pemurni sesuai antara Toka Tindung Gold Project Owner (MSM dan TTN) dengan PT Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis PP Logam Mulia Kontrak No. 036/2512/PLM/2014 tanggal 1 Maret 2014; (c) MSM dan TTN akan memastikan tempat pemurnian untuk memurnikan dore berdasarkan Perjanjian Pemurnian dan memastikan tempat pemurnian mengantarkan semua emas yang dibeli SCB.; (d) Di setiap tanggal kalender selama masa perjanjian ini, MSM dan TTN harus menawarkan kepada pembeli barang sejumlah 200kg Emas sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Izin Ekspor; (e) Jumlah emas yang ditawarkan tidak boleh kurang dari 40Kg; (f) SCB berhak membeli 100% emas yang diproduksi oleh MSM dan TTN; (g) SCB wajib melakukan pembayaran atas jual beli tersebut.	Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Standard Chartered Bank sebanyak satu kali, yang perpanjangannya akan berlaku selama dua tahun.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
9.	Perjanjian Pemurnian tanggal 1 Maret 2014 antara Toka Tindung Gold Project Owner (MSM dan TTN) dengan PT Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis PP Logam Mulia (Kontrak No. 036/2515/PLM/2014	Nilai kontrak ditentukan dengan cara mengitung biaya pemurnian berdasarkan berat *Dore Bullion* yang dikirimkan kepada Antam dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.	Antam sepakat untuk memberikan jasa pemurnian *Dore Bullion* emas/perak milik MSM dan TTN, dimana *Dore Bullion* yang diserahkan kepada Antam akan tetap menjadi milik MSM dan TTN sampai emas/perak yang telah dimurnikan tersebut diserahkan oleh Antam kepada pembeli pihak ketiga atas permintaan MSM dan TTN. Emas murni yang diproduksi oleh Antam harus dikembalikan dalam bentuk satu kilogram batangan "9999" LBMA (the London Bullion Market Association). Sedangkan perak murni akan dikembalikan dalam bentuk butiran dengan tingkat kemurnian 99,95%.	(a) MSM dan TTN akan membayar biaya pemurnian kepada Antam berdasarkan berat *dore* bullion yang dikirimkan kepada Antam dan kemurnian logam murni yang dikembalikan kepada MSM dan TTN; (b) Antam akan memurnikan *dore* bullion di pabrik pemurnian yang sepenuhnya dimiliki oleh Antam; (c) Antam akan mengembalikan emas dan perak yang telah dimurnikan kepada MSM dan TTN;	Perjajian akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan tidak terdapat opsi perpanjangan.
10.	Supply Agreement For High Speed Fuel (Perjanjian Penyediaan Solar) tanggal 29 Februari 2012 antara MSM dan TTN dengan PT AKR Corporindo Tbk	Nilai kontrak ditentukan dengan menghitung harga High Speed Fuel sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	Berlaku sampai dengan 28 Februari 2015.	PT AKR Corporindo Tbk akan memasok High Speed Diesel Fuel (dengan maximum sulfur sebesar 0,35% dengan spesifikasi yang terlampir dalam perjanjian ini) kepada MSM dan TTN Pembeli dengan besar pasokan setidaknya sejumlah 25.000 kiloliter per tahun atau sekitar 2.100 kiloliter per bulan.	(a) AKR akan menjual barang berupa *High Speed Diesel Fuel* kepada MSM dan TTN yang kualitasnya merujuk kepada standar BP Migas (sekarang SKK Migas). (b) AKR akan berusaha mempertahankan total minimum stok level 750 KL dalam tangki penyimpanan. (c) AKR akan mengantarkan barang ke titik pengantaran dengan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian. (d) MSM dan TTN akan menyediakan 2 unit *storage tanks,* dimana setiap *storage tanks* tersebut berisi 500 KL atau total 1.000 KL di lokasi pertambangan, dan termasuk fasilitasnya, yakni 1 *breathe tank, fixed piping installation, a fuel station, a concreted and lined bund wall, oil separator, adequate lighting, lightning protection* dan *fire extinguisher.*	Perjanjian akan diperpanjang pada saat berakhir untuk 3 tahun berikutnya apabila para pihak telah menyepakati mekanisme pembayaran untuk tahun-tahun berikutnya.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
11.	Agreement for Provision of Assay Labatorary Services Contract No. MSM/ TTN-ALS-01 antara MSM, TTN dan PT Intertek Utama Services, tanggal 1 Oktober 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum 1 tanggal 1 Oktober 2013.	MSM dan TTN berkewajiban membayar *management fee* bulanan sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2015	Intertek akan menyediakan suatu laboratorium di lokasi untuk memenuhi persyaratan pertambangan dan tempat pengolahan. Pengawasan atas instalasi dan penyediaan peralatan laboratorium akan menjadi tanggung jawab Intertek. Jasa yang diberikan adalah dalam bentuk penyediaan jasa penyiapan sampel untuk kegiatan eksplorasi, kontrol tingkat pertambangan (mine grade control), mine delineation, metallurgical control dan metallurgical testwork samples.	(a) MSM dan TTN mendapat jasa dalam bentuk laboratorium; (b) MSM dan TTN berkewajiban untuk membayar nilai perjanjian ini; (c) Intertek harus mendapatkan persetujuan dari Perusahaan sehubungan dengan hal-hal yang diatur lebih lanjut oleh Kontrak ini dan Perusahaan dapat memberikan arahan sesuai Kontrak ini, dan Intertek wajib menjalankan Jasa dalam jangka waktu perjanjian; (d) Intertek wajib mempekerjakan pekerja yang ahli dan memastikan bahwa subkontraktor mempekerjakan pekerja yang berhati-hati, handal dan berpengalaman sesuai profesinya; (e) Intertek harus mengurus sendiri izin, dan kewajiban-kewajiban lainnya.	Perjajian akan berakhir pada tanggal 30 September 2015, dan tidak terdapat opsi perpanjangan.
12.	Perjanjian Pengadaan Barang antara MSM dengan PT Tohoma Mandiri Contract No. FPA-046) tanggal 10 Januari 2014	Nilai kontrak ditentukan berdasarkan besarnya pembelian Grinding Ball sesuai dengan ketentuan harga yang diatur di dalam perjanjian.	1 Januari 2014 sampai dengan 1 Januari 2015	PT Tohoma Mandiri sepakat untuk menjual Grinding Ball kepada MSM dalam beberapa tipe.	(a) MSM boleh mengalihkan hak-haknya dibawah perjanjian ini kepada suatu Korporasi dan akan memberitahu Tohoma mengenai pengalihan tersebut. Tohoma kemudian akan membebaskan MSM dari perjanjian ini; (b) Tohoma harus memasok barang dan jasa sesuai dengan persetujuan ini dengan tingkat keahlian, kerajinan dan ketelitian yang wajar diharapkan dari penyedia barang dan jasa yang sama yang hati-hati dan berpengalaman dan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku serta praktek industri terbaik.	Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)
13.	Perjanjian Pengadaan Jasa antara MSM, TTN dengan PT Parts Sentra Indomandiri No.02/MSM-TTN/ DRILL tanggal 1 Oktober 2014 yang diubah terakhir kali dengan Amendemen ke-2 atas Perjanjian tersebut.	Nilai kontrak ditentukan berdasarkan formula terkait jasa, tarif data pengukur, dan penyewaan *drill rig* yang diatur dalam perjanjian.	1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2014	PT Parts Sentra Indomandiri akan melaksanakan *Reverse Circulation*, *Diamond Drilling (wireline)* dan pengeboran lainnya dan *sampling* di wilayah Kontrak Karya MSM dan TTN yang sesuai dengan program pengeboran yang dirancang oleh MSM dan TTN dan menyelesaikan Jasa berdasarkan Kontrak ini.	(a) PT Parts Sentra Indomandiri harus menyediakan dan mengorganisasikan semua fasilitas, layanan jasa, pengangkutan, tenaga kerja, pekerjaan personal Kontraktor dan izin perjalanan, izin impor peralatan, dan penyimpanan, pengawasan, pengecekan, penanaman, peralatan, peralatan pengeboran, transportasi kendaraan, peralatan *sampling*, dan suku cadang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Jasa ini sesuai dengan Kontrak; (b) MSM dan TTN akan melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan.	Perjajian akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan tidak terdapat opsi perpanjangan.
14.	Perjanjian Penyediaan Barang antara MSM, TTN dengan PT Parts Sentra Indomandiri No. 03MSM-TTN/ DRILL tanggal 1 Oktober 2014 yang diubah terakhir kali denganAmendemen ke-5 atas Perjanjian tersebut**.**	Nilai kontrak ditentukan berdasarkan formula terkait harga barang per unit yang diatur dalam perjanjian.	1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014	PT Parts Sentra Indomandiri diminta untuk menyediakan dua Hanjin 6000 drill rigs tambahan untuk menyelesaikan program eksplorasi MSM dan TTN.	(a) PT Parts Sentra Indomandiri harus memastikan bahwa MSM dan TTN memiliki informasi yang lengkap dan terkini terkait dengan perkembangan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor; mempekerjakan Sub-Kontraktor dan memastikan karyawan yang dipekerjakan memiliki kehati-hatian, berkemampuan dan berpengalaman; menggunakan buruh yang berada disekitar area lokal; menyediakan dan memobilisasi terkait dengan pabrik dan peralatan ke site; (b) MSM dan TTN akan melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan.	Perjajian akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan tidak terdapat opsi perpanjangan.

Perjanjian Kredit

Berikut ini merupakan perjanjian kredit Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga:

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)	Penggunaan dana dari utang atau piutang
1.	Perjanjian Fasilitas *Term Loan* sampai dengan US$ 160.000.000 tanggal 28 Mei 2013 untuk ARPTE, MSM dan TTN (sebagai Debitur), Standard Chartered Bank ("SCB") dan PT Bank Permata Tbk ("Permata") (sebagai *Arranger*), Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (sebagai *Agent*) dan Permata (sebagai *Security Agent*) ("Perjanjian Sindikasi")	*Initial Offshore Facility*: Nilai pinjaman sampai dengan US$ 50.000.000. *Initial Onshore Facility*: Nilai pinjaman sampai dengan US$ 50.000.000. *Increased Facility Total Commitments*: Nilai pinjaman sampai dengan maksimum US$ 60.000.000.	Akan jatuh tempo pada bulan ke 60 setelah 28 Mei 2013.	Pinjaman ini diberikan dengan tingkat suku bunga LIBOR + 5,5% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan: • gadai atas rekening MSM dan TTN; • *floating charge* yang diberikan ARPTE atas segala aset, piutang, properti dan jaminan (*undertaking*); • pengalihan untuk keperluan jaminan yang diberikan Perseroan, ARPTE, MSM dan TTN terkait dengan beberapa perjanjian dan asuransi, termasuk perjanjian pinjaman pemegang saham, perjanjian Jual Beli Emas *(Offtake Gold Sale and Purchase Agreement)* dan perjanjian lindung nilai; • jaminan fidusia asuransi yang diberikan MSM dan TTN; • jaminan fidusia dari segala peralatan yang digunakan dalam operasi dari tambang emas Toka Tindung; • jaminan fidusia dari segala piutang yang diterima MSM dan TTN terkait operasi dari tambang emas Toka Tindung; • gadai saham yang diberikan ARPTE dan Perseroan atas kepemilikan saham ARPTE dan Perseroan dalam MSM dan TTN; dan • gadai saham (*share charge*) yang diberikan Perseroan atas kepemilikan saham Perseroan dalam ARPTE.	(a) ARPTE harus mempertahankan kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas 95% saham MSM dan TTN; (b) PT Rajawali Corpora harus mempertahankan kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas 5% saham MSM dan TTN; (c) Perseroan harus mempertahankan setidaknya kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung atas 100% saham ARPTE; dan (d) PT Rajawali Corpora harus mempertahankan setidaknya kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung atas 28% saham Perseroan.	Berakhir pada tanggal jatuh tempo.	• *Initial Offshore Facility*: ○ pembiayaan kembali utang kepada Permata (tidak akan melebihi US$ 55.000.000); ○ pembiayaan kembali utang kepada Standard Bank Plc (tidak akan melebihi US$ 15.000.000); ○ membiayai rekening yang telah dibuka oleh MSM dan TTN dengan Permata (*DSRA*); ○ tujuan umum korporasi dan akuisisi oleh Archipelago Resources PLC, atau ARPTE, MSM dan TTN untuk pertambangan atau usaha yang terkait penambangan. • *Initial Onshore Facility*: pembiayaan *kembali* dari utang kepada Permata (tidak akan melebihi US$ 55.000.000) dan tujuan umum korporasi. • *Increased Facility Total Commitments:* tindakan korporasi dan akuisisi oleh Archipelago Resources PLC, atau ARPTE, MSM dan TTN untuk pertambangan atau usaha yang terkait penambangan.

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Kontrak	Periode Berlaku	Deskripsi Ringkas	Syarat dan Kondisi	Sifat (berkelanjutan)	Penggunaan dana dari utang atau piutang
2.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 05 tanggal 12 Januari 2011 dibuat di hadapan Ati Mulyati, SH, Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Perubahan KetujuhPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/14/2035/AMD/LC tanggal 26 September 2014, antara Permata sebagai kreditur, dan MSM dan TTN sebagai debitur, dan Syarat Umum dari perjanjian ini diatur dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/14/1731/AMD/LC tanggal 27 Agustus 2014. ("Perjanjian Bilateral Pemata")	Pinjaman dalam Fasilitas 1 dan Fasilitas 2 adalah maksimal sebesar US$ 55.000.000, sedangkan pinjaman dalam Fasilitas 4 adalah maksimal sebesar US$ 4.940.000.	Fasilitas 1 telah jatuh tempo pada 12 Oktober 2011. Fasilitas 2 akan jatuh tempo pada 12 Januari 2015, tetapi telah dibayar lunas pada Juni 2013 dan tidak dapat ditarik kembali. Fasilitas Kredit 4 telah jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2014. Saat ini, Perseroan dalam proses memperpan-jang Fasilitas Kredit 4	Besaran bunga untuk Fasilitas 1 adalah 5,5%, sedangkan besaran bunga untuk Fasilitas 2 adalah 5,75% per tahun dan bunga untuk Fasilitas 4 adalah 5,5% per tahun atau sesuai dengan negosiasi pada saat penarikan dana dan tergantung pada sumber pembiayaan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, jumlah keseluruhan Fasilitas 2 telah dibayar lunas oleh MSM dan TTN pada Juni 2013. Pinjaman ini dijamin dengan: • gadai atas rekening MSM dan TTN; • *floating charge* yang diberikan ARPTE atas segala aset, piutang, properti dan jaminan (*undertaking*); • pengalihan untuk keperluan jaminan yang diberikan Perseroan, ARPTE, MSM dan TTN terkait dengan beberapa perjanjian dan asuransi, termasuk perjanjian pinjaman pemegang saham, perjanjian Jual Beli Emas *(Offtake Gold Sale and Purchase Agreement)* dan perjanjian lindung nilai; • jaminan fidusia asuransi yang diberikan MSM dan TTN; • jaminan fidusia dari segala peralatan yang digunakan dalam operasi dari tambang emas Toka Tindung; • jaminan fidusia dari segala piutang yang diterima MSM dan TTN terkait operasi dari tambang emas Toka Tindung; • gadai saham yang diberikan ARPTE dan Perseroan atas kepemilikan saham ARPTE dan Perseroan dalam MSM dan TTN; dan gadai saham (*share charge*) yang diberikan Perseroan atas kepemilikan saham Perseroan dalam ARPTE.	(a) Tanpa persetujuan tertulis dari Permata, MSM dan TTN tidak akan membayar dividen, ongkos, imbalan atau distribusi lainnya (atau bunga atas dividen, ongkos, imbalan atau distribusi yang tidak dibayar) (baik tunai ataupun dalam bentuk barang) atas atau sehubungan dengan permodalan sahamnya atau setiap kelasnya. (b) Mengingat MSM dan TTN adalah aset material bagi Perseroan, MSM dan TTN telah mendapatkan persetujuan dari Permata berdasarkan Surat Persetujuan No. 376/PB-LC/VIII/14 tanggal 18 Agustus 2014 yang membebaskan MSM dan TTN dari pembatasan pembagian dividen tersebut.	Berakhir pada tanggal jatuh tempo.	Fasilitas kredit akan digunakan untuk mendukung pembelian MSM dan TTN atas bahan bakar atau suku cadang baik lokal atau impor.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen

MSM sebagai debitur telah mengikatkan diri dengan PT BCA Finance sebagai kreditur untuk perjanjian pembiayaan konsumen dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu	Objek
1.	Nomor 1192521607-PK-045, tanggal 16 Juli 2013	Rp 251.800.000	6,00% flat per annum atau setara dengan 11, 76% efektif p a.	16 Juli 2013 - 16 Juni 2016	1 unit ISUZU ELF NKR 71 HD-120 S
2.	Nomor 1192521607-PK-052, tanggal 22 Agustus 2013	Rp 263.140.000	5, 49% flat per annum atau setara dengan 10, 80% efektif per annum.	22 Agustus 2013 - 22 Juli 2016	1 unit FORD SINGLE CABIN 4x4 BASE
3.	Nomor 1192521607-PK-055, tanggal 25 April 2014	Rp 323.704.000	5, 44% flat per annum atau setara dengan 10, 71% efektif per annum.	25 April 2014 - 25 Maret 2017	1 unit FORD RANGER DC BASE 2.2 L 4X4 MT
4.	Nomor 1192521607-PK-001-006, tanggal 15 Agustus 2012	Rp 1.803.768.000	3,99% flat per annum atau setara dengan 7, 94% efektif per annum.	28 September 2012 - 28 Agustus 2015	6 unit FORD NEW RANGER DC 4X4 XLT M/T
5.	Nomor 1192521607-PK-012-021, tanggal 14 Januari 2013	Rp 320.600.549	3,65% flat per annum atau setara dengan 7, 28% efektif per annum.	14 Januari 2013 - 14 Desember 2015	1 unit FORD DOUBLE CABIN 4X4 BASE 2.5 L
6.	Nomor 1192521607-PK-022-031, tanggal 31 Januari 2013	Rp 3.159.079.490	3,65% flat per annum atau setara dengan 7, 28% efektif per annum.	31 Januari 2013 - 31 Desember 2015	10 unit FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5 L 4X4 M/T
7.	Nomor 1192521607-PK-007-011, tanggal 3 Desember 2012	Rp 645.507.200	3,99% flat per annum atau setara dengan 7, 94% efektif per annum.	3 Desember 2012 - 3 November 2015	2 unit FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5 L 4X4 M/T
8.	Nomor 1192521607-PK-046-051, tanggal 22 Juli 2013	Rp 2.053.721.388	3,88% flat per annum atau setara dengan 7, 73% efektif per annum.	22 Juli 2013 - 22 Juni 2016	6 unit FORD NEW RANGER DOUBLE CABIN XLS 4X4 MT
9.	Nomor 1192521607-PK-032-035, tanggal 21 Juni 2013	Rp 1.004.160.000	3,65% flat per annum atau setara dengan 7, 28% efektif per annum.	21 Juni 2013 - 21 Mei 2016	4 unit TOYOTA GRAND NEW INNOVA V DIESEL M/T
10.	Nomor 1192521607-PK-036-044, tanggal 25 Juni 2013	Rp 3.080.582.082	3,65% flat per annum atau setara dengan 7, 28% efektif per annum.	25 Juni 2013 - 25 Mei 2016	9 unit FORD NEW RANGER DOUBLE CABIN XLS 4X4 MT

Manfaat dan dampak bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak dari perjanjian-perjanjian di atas antara lain untuk menunjang kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak.

13. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak, yaitu MSM dan TTN memiliki atau menguasai beberapa aset tetap dan bergerak sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, dengan ringkasan antara lain sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Aset (US$)	Status	Jangka Waktu penguasaan	Lokasi	Keterangan Aset
Bangunan dan prasarana	12.421.619	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Toka Tindung	Terdiri dari kantor administrasi, pos keamanan, infrastruktur jalan, *camp* akomodasi, ruang penyimpanan handak (bahan peledak).

Jenis Aset	Nilai Aset (US$)	Status	Jangka Waktu penguasaan	Lokasi	Keterangan Aset
					Adapun MSM memiliki aset dalam bentuk bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Nomor 240/ IMB/KPPT/XII/ 2010 Ditujukan untuk bangunan pabrik (area 26, 30, 31, 40, 50, 62, 63, 65, 71, 85) yang berlokasi di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur dengan luas bangunan 15.856 m2 tertanggal 1 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu, TTN memiliki aset berupa bangunan berdasarkan (i) IMB untuk lokasi Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu untuk luas tanah sebesar 154 m2 No. 36/ BPPT&PMD/02/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011; dan (ii) IMB untuk lokasi Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu untuk luas tanah sebesar 108 m2 No. 37/ BPPT & PMD/02/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang keduanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung.
Pabrik dan peralatan	114.992.398	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Toka Tindung	Terdiri dari konstruksi pabrik, penyimpanan fasilitas pembuangan (*Tailings Storage Facility*), mesin penghancur (*crusher*), ROM *pad*, *Ball Mill*, SAG *Mill*, *conveyor*, mesin pengental (*thickener)*, CIL *tank*, kolom *elution*, ruang *gold room*, ruang penyimpanan bahan baku, tangki penyimpanan bahan bakar, tangki penyimpanan air bersih, dan lain-lain.
Perabotan dan perlengkapan kantor	2.996.000	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Toka Tindung	Terdiri dari *furniture*, IT *hardware*, alat tulis kantor, *air conditioner*, kulkas, dan lain-lain.
Kendaraan	3.208.845	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Toka Tindung	Terdiri dari *ford ranger*, *forklift*, dan lain-lain
Aset dalam penyelesaian	9.409.172	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Toka Tindung	
Peralatan - sewa pembiayaan	6.736.000	Sewa pembiayaan	Sampai dengan umur ekonomis/masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Toka Tindung	
Kendaraan - sewa pembiayaan	2.068.877	Sewa pembiayaan	Sampai dengan umur ekonomis/masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Toka Tindung	

Adapun untuk aset-aset dalam kelompok bangunan dan prasarana, pabrik dan peralatan, perabotan dan perlengkapan kantor serta kendaraan saat ini sedang dijaminkan pada Permata sehubungan dengan Perjanjian Sindikasi dan Perjanjian Bilateral Permata.

14. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang sedang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

15. Permasalahan Perpajakan Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam permasalahan perpajakan, kecuali beberapa perkara perpajakan yang dapat dilihat pada Bab IV tentang Pernyataan Liabilitas bagian Kontijensi terkait Perpajakan. Perseroan dan Entitas Anak meyakini bahwa perkara perpajakan yang dihadapi tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

16. Tumpang Tindih Lahan

Pada saat tanggal Prospektus ini, seluruh wilayah pertambangan MSM dan TTN seluas 39.817 hektar tidak terdapat tumpang tindih dengan wilayah izin usaha atau konsesi lain yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga, kecuali sebagian wilayah pertambangan MSM dan TTN berada dalam wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat dari 29 Kelompok Tani Hutan seluas 3.600,19 hektar yang diberikan kepada 29 Kelompok Tani Hutan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan (Eksplorasi) yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara tanggal 31 Oktober 2013 ("**Wilayah Tumpang Tindih**"), dengan rincian sebagai berikut:

(i) 1.220,69 hektar dari Wilayah Tumpang Tindih merupakan wilayah pertambangan MSM; dan

(ii) 2.379,50 hektar dari Wilayah Tumpang Tindih merupakan wilayah pertambangan TTN.

Terkait dengan Wilayah Tumpang Tindih tersebut, telah dicapai kesepakatan antara MSM, TTN dengan perwakilan dari 29 Kelompok Tani Hutan, dimana MSM dan TTN dapat menggunakan Wilayah Tumpang Tindih untuk kepentingan eksplorasi usaha MSM dan TTN, dengan syarat bahwa MSM dan TTN akan mengganti rugi tanaman kayu dari Kelompok Tani Hutan yang rusak akibat kegiatan eksplorasi MSM dan TTN. Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Program Hutan Tanaman Rakyat dengan Areal Kontrak Karya MSM dan TTN di Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dilampirkan di dalam Persetujuan Bupati Minahasa Utara terkait Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan tanggal 31 Oktober 2013.

Lebih lanjut, MSM dan TTN telah mendapatkan Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan (Eksplorasi) dari Gubernur Sulawesi Utara sebagai salah satu persyaratan dari permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan untuk wilayah pertambangan MSM dan TTN seluas 7.922,52 hektar yang terletak di kawasan hutan, dan saat ini MSM dan TTN sedang dalam proses permohonan izin pinjam pakai atas area tersebut, dimana Wilayah Tumpang Tindih juga merupakan bagian dari area tersebut. Pada tanggal Prospektus ini,

(i) proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan sedang dalam proses pengkajian oleh Menteri Kehutanan; dan.

(ii) MSM dan TTN belum melakukan kegiatan apapun di Wilayah Tumpang Tindih sampai diperolehnya izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut.

Pada tahun 1997, MSM menemukan indikasi mineralisasi emas dan perak di daerah tumpang tindih tersebut. Indikasi mineralisasi ini secara geologis mempunyai kesamaan ciri dengan mineralisasi yang ditemukan di daerah *pit* Toka Tindung. Untuk menentukan jumlah cadangan dan kadarnya diperlukan suatu eksplorasi rinci. Eksplorasi rinci rencananya akan dilakukan secara intensif pada saat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah diperoleh.

Perseroan dan Entitas Anak meyakini bahwa tumpang tindih lahan tersebut tidak akan memberikan pengaruh atau dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

17. Perizinan-Perizinan Yang Wajib Dipenuhi Oleh Perseroan dan Entitas Anak Terkait Kegiatan Usaha Utama dan Penunjang Perseroan dan Entitas Anak

A. Perizinan Perseroan

Perizinan Umum

Perseroan telah memiliki Perizinan Umum sebagai berikut:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan / Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	TDP No. 09.03.1.46.67100	10 Maret 2014 berlaku sampai dengan 18 November 2015	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2.	SKDP No. 3728/1.824/2013	3 Desember 2013 berlaku sampai dengan 3 Desember 2014	Lurah Kuningan Timur
3.	NPWP No. 03.088.742.6-063.000	1 Oktober 2010	Direktorat Jenderal Pajak

Seluruh Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus

Perizinan Operasional

Perseroan telah memiliki Perizinan Operasional sebagai berikut:

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	5 Maret 2014 sampai dengan 5 Maret 2019.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

B. Perizinan MSM

Perizinan Umum

MSM telah memiliki Perizinan Umum sebagai berikut:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan / Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	TDP No.09.03.1.07.22955	9 Mei 2011 berlaku sampai dengan 1 Juli 2016.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2.	SKDP No. 0479/1.824/2014	10 Februari 2014 berlaku sampai dengan 10 Januari 2015.	Lurah Kuningan Timur
3.	NPWPNo. 01.061.576.3-091.000	26 Maret 1987/ jangka waktu tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak
4.	SKT No. PEM-00491/WPJ.19. KP.0103/2012	25 Juni 2012 / jangka waktu tidak diatur.	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
5.	SPPKP No. PEM-00492/WPJ.19/ KP/0103/2012	25 Juni 2012/ jangka waktu tidak diatur.	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
6.	Izin Gangguan (HO) No. 283/IG/ KPPT/XII/2010	23 Desember 2010 berlaku selama usahamasih berjalan.	Bupati Minahasa Utara

Seluruh Perizinan Umum MSM tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Perizinan Operasional

MSM telah memiliki Perizinan Operasional sebagai berikut:

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
Perizinan terkait pertambangan			
1.	Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Wilayah Kontrak Karya No. 937.K/30/DJB/2011	3 Agustus 2011 Izin diberikan untuk 20 tahun, berlaku mulai tanggal 6 Maret 2011 sampai dengan 5 Maret 2031. Berdasarkan izin ini, luas wilayah untuk permulaan tahap kegiatan operasi produksi wilayah Kontrak Karya adalah 8.969 Ha.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Perizinan terkait limbah			
1.	Izin Pembuangan Air Limbah ke sungai pangisan kepada MSM No. 51 Tahun 2014	22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2019.	Bupati Minahasa Utara
2.	Izin Pembuangan Air Limbah ke sungai koba No. 52 Tahun 2014.	22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2019.	Bupati Minahasa Utara
3.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada MSM No. 275 Tahun 2013.	3 Oktober 2013 sampai dengan 3 Oktober 2015.	Bupati Minahasa Utara
Perizinan terkait Impor/Ekspor			
1.	API-P No. 090500027-D tanggal 24 Oktober 2012, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi No. 804/30.05/ DBM/2012 tanggal 25 Juli 2011.	API-P berlaku selama MSM masih menjalankan kegiatan usahanya.	Kementerian Perdagangan
2.	ET-PPHPP (Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian) No. 35/2014DAGLU/ET-PPHPP/3.	6 Maret 2014/ Pengakuan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan (berlaku sampai 6 Maret 2017).	Kementerian Perdagangan
3.	NIK No. 05.014600	7 Januari 2013/ jangka waktu tidak diatur.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Izin terkait bahan bakar			
1.	Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair No. 596.K/37.04/DBT/ 2010	30 November 2010/Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun (30 November 2010 sampai dengan 30 November 2015).	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Izin Penimbunan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada MSM No. 115 Tahun 2004	November 2004/ Izin ini berlaku selama usaha masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 tahun sekali diadakan pendaftaran ulang.	Gubernur Sulawesi Utara
Izin terkait terminal			
1.	Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Emas MSM di Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara Nomor KP 62 Tahun 2011	1 Februari 2011 /jangka waktu tidak diatur	Menteri Perhubungan
Izin terkait bahan peledak dan Kepala Teknik Tambang			
1.	Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak Nomor SI/7380/XII/2010	16 Desember 2010 /berlaku sampai dengan 30 November 2015	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.	Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tentang Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak di Wilayah Usaha Nomor 595.K/37.04/DBT/2010	30 November 2010 / jangka waktu tidak diatur	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Saat ini, MSM sedang dalam proses permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas wilayah pertambangan MSM seluas 1.830,65 Ha yang terletak di kawasan hutan produksi terbatas. Sehubungan dengan permohonan tersebut, MSM telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 522/3847/Sekr-Dishut tanggal 4 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan (Eksplorasi).

Berdasarkan keterangan MSM, MSM belum melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Rencana kegiatan eksplorasi di kawasan hutan tersebut bertujuan untuk menemukan potensi mineral baru dan meningkatkan sumber daya dan cadangan Proyek Toka Tindung.

Selain dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi yang masih dalam proses pengurusan tersebut, seluruh Perizinan Operasional MSM tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

C. Perizinan TTN

Perizinan Umum

TTN telah memiliki Perizinan Umum sebagai berikut:

No.	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan / Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	TDP No. 09.03.1.07.25253	21 September 2012 berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2.	SKDP No. 0478/1.824/2014	10 Februari 2014 berlaku sampai dengan 10 Januari 2015	Lurah Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3.	NPWP No. 01.072.091.0-091.000	24 April 1997/ jangka waktu tidak diatur	Direktorat Jenderal Pajak
4.	SKT No. PEM-00488/WPJ.19/ KP.0102/2012	22 Juni 2012/ jangka waktu tidak diatur	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
5.	SPPKP No. PEM-00489/WPJ.19/ KP.0103/2012	22 Juni 2012/ jangka waktu tidak diatur	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu
6.	Izin Gangguan (HO) No. 06/HO/ BPPT&PMD/072/VI/2011	21 Juni 2011 dan berlaku selama TTN masih menjalankan usahanya dengan ketentuan pendaftaran kembali setiap 5 tahun sekali	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Kota Bitung

Seluruh perizinan tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus.

Perizinan Operasional

TTN telah memiliki Perizinan Operasional sebagai berikut:

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
Persetujuan Tahap Operasi Produksi			
1.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 946.K/30/DJB/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Persetujuan Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada sebagian Wilayah Kontrak Karya TTN	5 Agustus 2011 dan berlaku sejak 11 Maret 2011 hingga 10 Maret 2031. Berdasarkan izin ini, luas wilayah untuk permulaan tahap kegiatan operasi produksi wilayah Kontrak Karya adalah 598 Ha.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Perizinan yang terkait Bahan Peledak			
2.	Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengenai Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan Umum atas nama TTN No. 1014.K/30/DJB/2013	16 Oktober 2013 berlaku selama 5 tahun berturut-turut hingga 16 Oktober 2018	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
3.	Surat Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak No. SI/8756/ XI/2013	20 November 2013 berlaku sampai dengan 16 Oktober 2018	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
Persetujuan Ekspor – Impor			
4.	Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) No. 090500028-D	5 Februari 2013 dan berlaku selama TTN masih menjalankan kegiatan usahanya.	Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan.
5.	Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mengenai Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (ET-PPHPP) No. 36/DAGLU/ET-PPHPP/3/2014	10 Maret 2014 berlaku selama 3 tahun berturut-turut hingga 10 Maret 2017	Kementerian Perdagangan

Saat ini, TTN sedang dalam proses permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas wilayah pertambangan TTN seluas 6.091,87 Ha yang terletak di kawasan hutan produksi terbatas. Sehubungan dengan permohonan tersebut, TTN telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 522/3848/Sekr-Dishut tanggal 4 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan (Eksplorasi).

Berdasarkan keterangan TTN, TTN belum melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Rencana kegiatan eksplorasi di kawasan hutan tersebut bertujuan untuk menemukan potensi mineral baru dan meningkatkan sumber daya dan cadangan Proyek Toka Tindung.

Selain dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi yang masih sedang dalam pengurusan tersebut, seluruh perizinan operasional TTN tersebut di atas masih berlaku sampai dengan Tanggal LUT.

X. PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA

Hukum dan Peraturan Pertambangan Indonesia

Hukum Pertambangan

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diamandemen, dan juga hukum pertambangan secara umum yang berlaku setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, semua sumber daya ekstraktif dianggap sebagai kekayaan Negara dan oleh karena itu dikendalikan oleh Pemerintah secara nominal untuk keuntungan Negara dan untuk kemakmuran rakyat. Kumpulan pertama peraturan pertambangan pasca kemerdekaan diundangkan tahun 1960, melalui Undang-Undang No. 37/Prp/1960 yang mengatur tentang pertambangan umum dan Undang-Undang No. 44/Prp/1960 yang mengatur tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Peraturan perundang-undangan ini secara umum mencabut peraturan perundang-undangan pertambangan warisan Belanda yang berlaku sebelumnya, dan menciptakan kerangka hukum untuk kegiatan-kegiatan pertambangan yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 1967, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("**UU Minerba Lama**") diundangkan untuk mencabut Undang-Undang No. 37/Prp/1960. Sejak 1967, kegiatan pertambangan di Indonesia diatur oleh undang-undang ini dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001, dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ("**Menteri ESDM**") No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Peraturan 12/2011**"), dan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("**Peraturan 18/2009**").

Ketika UU Minerba Lama diundangkan, Menteri ESDM diberikan wewenang untuk menunjuk kontraktor-kontraktor melalui Kontrak Karya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang belum pernah atau tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan ("**KP**"). Kontrak karya tersebut mengatur mengenai seluruh kegiatan pertambangan ekstraktif. Kontrak karya diadakan oleh semua perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Presiden Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ("**UU Minerba**"), yang menggantikan UU Minerba Lama dan peraturan pertambangan lainnya yang telah ada.

Berdasarkan UU Minerba, klasifikasi perizinan baru diperkenalkan, menghapuskan sistem perizinan yang sebelumnya yang mana disediakan untuk KP, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sehingga tidak ada Kontrak Karya pertambangan atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang baru (masing-masing disebut "konsesi") yang akan diterbitkan oleh Pemerintah. Investor-investor baru yang telah memenangkan lelang untuk konsesi di sektor pertambangan akan menerima sebuah Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**"), yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah, provinsi atau pemerintah pusat, tergantung dari cakupan geografis tambang dan infrastrukturnya serta status perusahaan (baik yang dapat berupa perusahaan penanaman modal dalam negeri atau perusahaan penanaman modal asing). Wilayah pertambangan yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan kepentingan strategis nasional (atau wilayah pencadangan negara) tercakup oleh suatu izin pertambangan khusus ("**IUPK**"). IUPK dikeluarkan sehubungan dengan mineral seperti batubara, tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit. IUPK hanya dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan wilayah pertambangan yang tersedia. Pemerintah disyaratkan untuk menawarkan pertama kali suatu IUPK untuk pengembangan wilayah-wilayah pertambangan kepada badan usaha milik negara tertentu, sebelum menawarkan IUPK tersebut kepada investor swasta melalui proses lelang. Jenis izin pertambangan lainnya yaitu izin pertambangan rakyat ("**IPR**"), yang diberikan baik kepada individu, kelompok komunitas atau koperasi dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dalam wilayah konsesi pertambangan skala kecil (dalam wilayah 1 hingga 5 hektar) dan dalam jangka waktu terbatas selama 5 tahun (yang dapat diperpanjang).

Berdasarkan UU Minerba, Pemerintah Indonesia disyaratkan untuk menentukan pada awalnya wilayah dan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("**WIUP**") yang akan diterapkan, yang akan ditawarkan melalui proses lelang oleh otoritas penerbit yang terkait. WIUP diberikan kepada perusahaan pertambangan melalui proses lelang (untuk batubara dan mineral logam) atau melalui suatu pendaftaran (untuk mineral bukan logam dan batuan). Setelah WIUP diberikan kepada pemenang lelang, dan setelah persyaratan-persyaratan dari peraturan yang berlaku telah dipenuhi, maka IUP akan diterbitkan. Proses lelang berasal dari rezim peraturan pertambangan di Indonesia yang sebelumnya, yang mengatur mengenai pemberian KP secara langsung oleh otoritas penerbit yang terkait berdasarkan permohonan dari calon investor. Dalam hal ditemukannya mineral selain mineral yang disebutkan di dalam IUP, instansi Pemerintah yang terkait dapat mengeluarkan IUP lebih lanjut untuk mineral-mineral tersebut kepada pihak lain berdasarkan permohonan, apabila pemegang IUP awal menyatakan bahwa ia tidak mempunyai niat untuk menambang mineral tersebut.

Berdasarkan rezim peraturan pertambangan sebelumnya, Pemerintah secara umum mensyaratkan bahwa KP tidak dapat dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki kepemilikan atau manajemen asing. Berdasakan UU Minerba, baik IUP dan IUPK dapat dimiliki oleh badan hukum Indonesia (baik perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun perusahaan penanaman modal asing). Perubahan kebijakan investasi Pemerintah ini berdasarkan UU Minerba konsisten dengan pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah atas "Daftar Negatif Investasi" saat ini, yang menyatakan bahwa tidak ada larangan penanaman modal asing dalam sektor pertambangan. Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah 23/2010 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) mensyaratkan pemegang IUP dan IUPK yang memiliki pemegang saham asing untuk memastikan pemegang saham asingnya untuk melaksanakan program divestasi secara bertahap setelah lima tahun berproduksi sehingga (setelah dalam periode tertentu berproduksi) Setidaknya suatu bagian yang substansial atas saham dimiliki oleh peserta Indonesia, untuk mendorong penanaman modal dalam negeri menjadi lebih besar dalam sektor ini.

Berikut adalah ketentuan mengenai kepemilikan saham berdasarkan Peraturan Pemerintah 23/2010 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini):

Jenis Pemegang IUP/IUPK	Periode Divestasi	Kepemilikan Saham Dalam Negeri Setelah Divestasi
Pemegang IUP/IUPK yang tidak melaksanakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian	Divestasi wajib dimulai setelah 5 tahun produksi	Setelah 10 tahun produksi, setidaknya 51% saham dimiliki oleh pihak Indonesia.
Pemegang IUP/IUPK yang melaksanakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian	Divestasi wajib dimulai setelah 5 tahun produksi	Setelah 15 tahun produksi, setidaknya 40% saham dimiliki oleh pihak Indonesia.
Pemegang IUP/IUPK yang melaksanakan kegiatan penambangan bawah tanah	Divestasi wajib dimulai setelah 5 tahun produksi	Setelah 15 tahun produksi, setidaknya 30% saham dimiliki oleh pihak Indonesia.
Pemegang IUP/IUPK yang melaksanakan kegiatan penambangan bawah tanah dan kegiatan penambangan terbuka	Divestasi wajib dimulai setelah 5 tahun produksi	Setelah 10 tahun produksi, setidaknya 30% saham dimiliki oleh pihak Indonesia.

Terdapat 2 tipe IUP dan 2 tipe IUPK untuk mineral logam, bernama IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi. Tabel di bawah ini mengatur syarat tertentu sehubungan dengan IUP dan IUPK untuk mineral logam:

	Eksplorasi	Operasi produksi
IUP	• Sampai dengan 8 tahun – 1 tahun untuk penyelidikan umum, 3 tahun untuk eksplorasi (dapat diperpanjang 2 kali untuk 1 tahun per perpanjangan) dan 1 tahun untuk studi kelayakan (dapat diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun)	• Sampai dengan 20 tahun pada permulaan (termasuk dua tahun masa konstruksi) dan dapat diperpanjang sampai dengan 10 tahun per perpanjangan dengan masa total konsesi sampai dengan 40 tahun
	• Wilayah produksi maksimum: 100.000 hektar	• Wilayah produksi maksimum: 25.000 hektar
IUPK	• Sampai dengan 8 tahun – 1 tahun untuk penyelidikan umum, 3 tahun untuk eksplorasi (dapat diperpanjang 2 kali untuk 1 tahun per perpanjangan) dan 1 tahun untuk studi kelayakan (dapat diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun)	• Sampai dengan 20 tahun (termasuk dua tahun masa konstruksi) dan dapat diperpanjang sampai dengan 10 tahun per perpanjangan dengan masa total konsesi sampai dengan 40 tahun
	• Wilayah produksi maksimum: 100.000 hektar	• Wilayah produksi maksimum: 25.000 hektar

Pemegang IUP/IUPK akan disyaratkan untuk membayar royalti produksi kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana. Saat ini, besarnya royalti yang berlaku sehubungan dengan perbedaan tipe batubara dan mineral tambang, dan diharapkan bahwa pengaturannya akan berlanjut dalam UU Minerba.

Namun, untuk tambang yang berlokasi di wilayah pencadangan negara, tambahan royalti sebesar 10% dari keuntungan bersih dari tambang akan dibayarkan, terbagi atas 4% untuk dibayarkan kepada Pemerintah dan 6% dibagi antara provinsi terkait dan pemerintah daerah dimana tambang tersebut berada.

Berdasarkan UU Minerba, batubara dan mineral lain yang ditambang di Indonesia akan disyaratkan untuk diolah di dalam negeri. Sampai dengan tanggal prospektus ini, UU Minerba menetapkan bahwa “pengolahan dan pemurnian” berarti proses yang menambah kualitas komoditas. Sebagai tambahan, UU Minerba mensyaratkan pemegang konsesi Indonesia untuk memprioritaskan kontraktor, pekerja, produk, dan jasa dalam negeri.

UU Minerba menyatakan bahwa seluruh konsesi untuk batubara dan mineral dan logam lain yang saat ini telah ada dan diterbitkan berdasarkan peraturan pertambangan sebelumnya akan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Namun, UU Minerba lebih lanjut menyatakan bahwa persyaratan kontrak dalam Kontrak Karya yang harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun setelah diterbitkannya UU Minerba, untuk disesuaikan dengan kewajiban atas pemegang hak pertambangan berdasarkan UU Minerba.

UU Minerba menyatakan dengan jelas bahwa ketentuan tentang Kontrak Karya yang masih berlaku sehubungan dengan pendapatan negara, termasuk royalti dan pembayaran pajak, tidak akan diubah. Namun demikian, Menteri ESDM telah mengusulkan antara lain, untuk mengubah ketentuan konsesi tersebut yang sehubungan dengan jangka waktu operasi, royalti, iuran tetap (*dead rent*) dan luas wilayah.

Rencana perubahan ini masih sedang didiskusikan antara Menteri ESDM dan pemegang berbagai macam konsesi termasuk Perseroan. Saat ini, rancangan peraturan pelaksana terkait UU Minerba masih sedang didiskusikan di antara berbagai departemen pemerintahan dan berbagai pemegang kepentingan pertambangan. Terkait dengan status negosiasi untuk Kontrak Karya MSM dan TTN, saat ini terdapat empat permasalahan strategis yang telah disetujui oleh MSM, TTN, dan Pemerintah (yaitu tentang ukuran wilayah pertambangan, pembaharuan jangka waktu kontrak, kewajiban untuk pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri). Sementara itu, dua permasalahan strategis lainnya yang saat ini sedang dinegosiasikan dengan Pemerintah, yaitu pembayaran yang wajib, dan kepesertaan Indonesia atau lokal dalam kepemilikan saham di MSM dan TTN.

Khususnya sehubungan dengan kewajiban divestasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Indonesia memiliki prioritas utama untuk membeli sahamnya. Jika Pemerintah Indonesia tidak tertarik untuk membeli saham yang didivestasikan, saham harus ditawarkan kepada pemerintah daerah. Pada akhirnya, jika pemerintah daerah tidak tertarik untuk membeli saham yang didivestasikan, saham harus ditawarkan kepada perusahaan milik Negara atau perusahaan milik daerah melalui lelang. Jika Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan milik Negara atau perusahaan milik daerah tidak tertarik untuk membeli saham yang didivestasikan, saham akan ditawarkan untuk badan usaha swasta Indonesia melalui lelang.

Kewajiban untuk divestasi kepemilikan saham dalam pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi menunjukkan maksud Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mempromosikan perusahaan-perusahaan nasional dan lokal. Hal ini juga tercermin dalam kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk memakai jasa perusahaan pertambangan lokal, dan/atau perusahaan jasa nasional (keduanya merupakan perusahaan yang 100% modalnya dimiliki oleh orang/badan hukum Indonesia), yang diperkenalkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Peraturan 28/2009**").

Perusahaan jasa pertambangan lainnya yang bukan sepenuhnya milik perusahaan Indonesia hanya dapat menyediakan jasa pertambangan pada situasi di mana perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional secara teknis dan/atau dari segi finansial tidak dapat menyediakan jasa tersebut. Selain itu, perusahan-perusahaan jasa pertambangan berkewajiban untuk mengutamakan sub-kontraktor dan sumber daya manusia setempat dalam mendukung kegiatan-kegiatannya. Peraturan 28/2009 juga mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK dilarang untuk menggunakan anak perusahannya dan/atau perusahaan jasa pertambangan afiliasinya dalam wilayah kegiatan pertambangan miliknya, kecuali telah mendapat izin dari Menteri ESDM dan tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang memenuhi syarat untuk menyediakan jasa tersebut. Persetujuan tersebut hanya dapat diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK yang bersangkutan mengumumkan proses penawaran di surat kabar lokal dan/atau nasional dan menjamin bahwa tidak akan ada *transfer pricing* atau *transfer profit*.

Berikut ini adalah beberapa kententuan pokok dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya:

- setiap pemegang Kontrak Karya yang telah melaksanakan eksplorasi, studi kelayakan atau dalam tahap konstruksi atau tahap operasi produksi harus menyampaikan rencana kegiatannya kepada Pemerintah paling lambat pada tanggal 12 Januari 2010, yaitu satu tahun dari tanggal berlakunya UU Minerba, yang wilayah pertambangannya diberikan berdasakan Kontrak Karya yang harus dikurangi hingga wilayah maksimal yang diatur dalam UU Minerba;

- sementara Kontrak Karya yang sudah ada akan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, ketentuan-ketentuan kontraknya harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun dari tanggal berlakunya UU Minerba untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UU Minerba, kecuali ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penerimaan negara;
- semua pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk membayar iuran produksi yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan. Untuk wilayah pencadangan negara, pemegang IUPK diwajibkan untuk membayar iuran tambahan sama dengan 10% dari keuntungan bersih;
- semua pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemakaian kontraktor pertambangan lokal atau nasional dan pemilik tambang dilarang menggunakan afiliasinya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan kecuali telah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM (dan ketentuan ini telah diperluas lebih lanjut berdasarkan Peraturan 28/2009);
- Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun berdasarkan tiap-tiap provinsi;
- Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh mengalihkan IUP dan IUPK yang dimilikinya kepada pihak ketiga manapun;
- baik pemegang IUP maupun pemegang IUPK harus menyerahkan rencana kegiatan reklamasi dan pascatambang dan memberikan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- pemegang IUP dan IUPK harus melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri atas produk pertambangan (baik dilakukan sendiri maupun menggunakan fasilitas milik perusahaan lain yang memiliki izin pengolahan dan pemurnian atas proyek pertambangan di Indonesia), dan untuk pemegang Kontrak Karya yang sudah ada, perusahaan tersebut harus memulai pengolahan dan pemurnian dalam negeri paling lambat pada tanggal 11 Januari 2017; dan

- pendaftaran Kontrak Karya diajukan kepada Menteri ESDM sebelum 12 Januari 2008 dan telah memperoleh persetujuan prinsip atau persetujuan survei awal tetap sama dan akan diproses (dalam bentuk IUP) tanpa memerlukan tender.

Berdasarkan UU Minerba, peraturan-peraturan pelaksana harus diterbitkan dalam satu tahun sejak tanggal berlakunya UU Minerba. Terhitung tanggal prospektus ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan empat peraturan-peraturan pelaksana sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan ("**Peraturan Pemerintah 22/2010**");
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 ("**Peraturan Pemerintah 23/2010**"); dan peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Peraturan Pemerintah 55/2010**"); dan
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("**Peraturan Pemerintah 78/2010**").

Peraturan Pemerintah 22/2010

Peraturan Pemerintah 22/2010 mengatur tata cara untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan ("**WUP**"), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus ("**WUPK**") dan Wilayah Pertambangan Rakyat ("**WPR**"). Penetapan WUP dan WUPK berada pada kebijakan Pemerintah Indonesia sendiri setelah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan terutama untuk WUPK diwajibkan untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah daerah mempunyai kebijaksanaan tunggal untuk menetapkan WPR.

Peraturan Pemerintah 23/2010

Peraturan Pemerintah 23/2010 lebih spesifik mengatur tata cara untuk memperoleh IUP dan IUPK, yang hanya dapat diperoleh setelah perusahaan telah memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("**WIUP**"), yang merupakan sub-divisi lebih lanjut dari WUP, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("**WIUPK**"), yang merupakan sub-divisi WUPK lebih lanjut. WIUP atau WIUPK hanya dapat diperoleh melalui lelang yang diselenggarakan oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Pemerintah (Menteri ESDM, gubernur atau bupati/walikota, tergantung lokasi dari WIUP/WIUPK).

Khusus untuk WIUPK, prioritas utama diberikan bagi perusahaan milik negara atau perusahaan milik daerah. Jika tidak ada satupun dari mereka yang berminat, WIUPK akan ditawarkan kepada perusahaan swasta melalui lelang.

Peraturan Pemerintah 23/2010 mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi yang mengekspor hasil produksi mineral dan/atau batubaranya harus berpedoman pada harga patokan. Kementerian ESDM akan menetapkan harga patokan untuk mineral logam dan batubara berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Ketentuan selengkapnya mengenai penetapan harga patokan ini akan diatur dalam peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah 23/2010 menyatakan kembali kewajiban perusahaan batubara dan mineral untuk melakukan pengolahan dan pemurnian produk pertambangan di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut atas kewajiban ini diatur dalam peraturan Menteri ESDM.

Selain itu, Peraturan Pemerintah 23/2010 juga mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan batubara dan mineral dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi hanya dapat melakukan ekspor batubara dan mineral setelah kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri telah dipenuhi. Ketentuan yang lebih lengkap mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri diatur dalam peraturan Menteri. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah 23/2010, Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri ("**Peraturan 34/2009**") telah diterbitkan oleh Menteri ESDM. Lihat----"Kewajiban Pasar Dalam Negeri" di bawah untuk ringkasan Peraturan 34/2009.

Sehubungan dengan Kontrak Karya yang telah ada (dan pendaftaran Kontrak Karya), Peraturan Pemerintah 23/2010 mengatur bahwa Kontrak Karya yang belum dijamin perpanjangan pertama dan/atau perpanjangan

kedua (untuk masa produksi) yang akan diberikan oleh Menteri ESDM dapat diperpanjang dalam bentuk IUP tanpa melakukan tender.

Pada tanggal prospektus ini, Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Peraturan 27/2013**") telah diterbitkan oleh Menteri ESDM sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah 23/2010. Peraturan 27/2013 mengatur pedoman mengenai mekanisme dan rincian program divestasi saham perusahaan pemegang IUP dan IUPK di mana saham harus ditawarkan secara bertahap kepada peserta Indonesia, dan memperkenalkan suatu ambang batas maksimum mengenai kepemilikan saham asing baru yang dipicu oleh pengalihan saham atau konversi dari suatu perusahaan pertambangan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing serta syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk memperoleh persetujuan untuk setiap pengalihan saham. Setiap pengalihan saham pada pemegang IUP dan IUPK harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota. Selain pengalihan saham, persetujuan tersebut juga dibutuhkan oleh pemegang IUP dan IUPK dalam hal terjadinya:

a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan;

b. perubahan status perusahaan penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri atau sebaliknya;

c. perubahan anggaran dasar; dan

d. perubahan direksi dan dewan komisaris.

Ketentuan mengenai persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM di atas juga berlaku terhadap perubahan investasi dan sumber pembiayaan, status perusahaan penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri atau sebaliknya, anggaran dasar, direksi dan dewan komisaris, serta kepemilikan saham pada pemegang Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan 18/2009**.**

Peraturan Pemerintah 55/2010

Peraturan Pemerintah 55/2010 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan sehubungan dengan usaha pertambangan. Dalam Peraturan Pemerintah 55/2010, pengawasan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK dilakukan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati, walikota atau wakil mereka yang berwenang. Pada umumnya, pengawasan dilakukan oleh "**Inspektur Tambang**" yang disetujui oleh Kementerian ESDM. Peraturan Pemerintah 55/2010 mengandung ketentuan tentang peran dan tanggung jawab Inspektur Tambang. Inspektur Tambang berwenang untuk meminta penghentian sementara kegiatan pertambangan seluruhnya atau sebagian atau untuk merekomendasikan kepada kepala Inspektur Tambang bahwa kegiatan tambang dihentikan seterusnya. Peraturan Pemerintah 55/2010 telah diberlakukan sejak 5 Juli 2010.

Peraturan Pemerintah 78/2010

Peraturan Pemerintah 78/2010 mengatur tata cara untuk semua kegiatan pemegang IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi untuk mempersiapkan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang. Rencana reklamasi dan penutupan tambang harus dipersiapkan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh otoritas pemerintah yang kompeten berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam perlindungan dan manajemen lingkungan. Rencana reklamasi dan penutupan tambang akan disetujui oleh pemerintah daerah atau provinsi atau pemerintah pusat, bergantung dari cakupan geografis dalam IUP/IUPK. Di samping rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang, Peraturan Pemerintah 78/2010 juga mensyaratkan pemegang IUP/IUPK untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang.

Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian dalam Negeri

Pada tanggal 11 Januari 2014, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan 1/2014. Peraturan 1/2014 menetapkan ambang batas secara khusus untuk, tingkatan konsentrasi pemurnian minimum atau tingkatan yang diproses atas komoditas pertambangan yang memicu kepatuhan berdasarkan UU Minerba. Peraturan 1/2014 juga mengatur pengecualian untuk proses pengolahan di dalam negeri tetapi belum dilakukan pemurnian terhadap mineral logam yang masih akan diekspor hingga tahun 2017.

Perusahaan-perusahaan pertambangan harus mengolah atau memurnikan berbagai komoditas tambang termasuk logam mineral, non-logam mineral, batu, dan produk samping dan residu dari bahan-bahan tersebut

di Indonesia hingga tingkatan pemurnian tertentu.

Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri di atas berlaku bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang Kontrak Karya (yang memiliki komoditas berupa mineral logam atau non-logam atau batuan), dan pemegang IUP (yang memiliki komoditas berupa logam dan logam mineral atau batuan) yang mana setiap IUP-nya merupakan konversi dari KP.

Untuk memenuhi kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, pemegang IUP, pemegang IUPK, atau pemegang Kontrak Karya dapat secara langsung melakukan pengolahan dan pemurnian mineralnya sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau pemegang IUPK, atau bekerja sama dengan pemegang IUP yang mana secara khusus melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Peraturan Jasa Pertambangan

Peraturan tentang jasa pertambangan umum diatur berdasarkan UU Minerba dan Peraturan 28/2009.

Berdasarkan Peraturan 28/2009, perusahan-perusahaan pertambangan disyaratkan untuk menambang, mengolah dan memurnikan mineralnya sendiri. Namun, mereka diizinkan melanjutkan untuk melakukan subkontrak untuk pengangkutan dan pembuangan batu, serta pengangkutan mineral lainnya selain yang dihasilkan dari wilayah pertambangan, kepada kontraktor pihak ketiga. Peraturan 28/2009 lebih jauh mengatur bahwa pemegang konsesi harus bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan jasa pertambangan yang mereka libatkan, dan menerapkan batasan-batasan tertentu terhadap pemegang konsesi dan perusahaan-perusahaan jasa pertambangan.

Berdasarkan Peraturan 28/2009, pemilik tambang dilarang untuk memanfaatkan afiliasinya untuk melaksanakan operasi jasa pertambangan, kecuali Menteri ESDM telah memberikan persetujuan atas hal tersebut. Berdasarkan Peraturan 28/2009, izin dari Menteri ESDM hanya dapat diberikan ketika tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang hampir sama jenisnya dalam wilayah-wilayah itu atau tidak ada perusahan-perusahaan jasa pertambangan yang tertarik/mampu dalam menyediakan jasa-jasa tersebut. Persetujuan ini hanya akan diberikan oleh Menteri ESDM setelah pemegang IUP dan IUPK mengumumkan sebuah proses lelang dalam surat kabar harian lokal dan/atau nasional dan menjamin bahwa tidak akan ada pengalihan harga ataupun pengalihan keuntungan. Demikian juga, berdasarkan Peraturan 28/2009, semua perusahaan pertambangan pada awalnya mengusahakan untuk menggunakan kontraktor pertambangan dalam negeri atau lokal. Apabila tidak ada perusahaan jasa pertambangan dalam negeri atau lokal yang tersedia, perusahaan pertambangan dapat menggunakan kontraktor pertambangan asing.

Berdasarkan Peraturan 28/2009, perusahaan yang bermaksud untuk menyediakan jasa-jasa pertambangan umum ("**Perusahaan Jasa-Jasa Pertambangan**") harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan dari Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota. Izin-izin ini secara umum diterbitkan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan permohonan.

Kewajiban Pasar Dalam Negeri

Pada tanggal 15 Januari 2010 (tetapi telah ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2009, dan kemudian efektif sejak tanggal 31 Desember 2009), Menteri ESDM menerbitkan Peraturan 34/2009. Peraturan 34/2009 mewajibkan penghasil mineral di Indonesia untuk mengalokasikan proporsi dari pengeluaran produksi tahunan mereka untuk pasar dalam negeri Indonesia. Berdasarkan ketentuan Peraturan 34/2009, penjualan tersebut akan dilakukan berdasarkan persentase penjualan mineral sebagaimana diatur oleh Menteri ESDM, atau dapat dikenakan sanksi.

Tidak semua penghasil mineral di Indonesia disyaratkan untuk mengalokasikan sebagian hasil produksi tahunannya kepada pasar dalam negeri Indonesia. Hanya mineral atau batubara yang terdaftar dalam daftar tahunan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM harus tunduk pada kewajiban pasar domestik ini. Pada tanggal prospektus ini, Menteri ESDM hanya menerbitkan daftar penghasil batubara yang harus mematuhi kewajiban pasar domestik untuk tahun yang bersangkutan. Beberapa komponen material dari Peraturan 34/2009 adalah sebagai berikut:

- *Tonase*: hasil produksi tahunan yang diperlukan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang diajukan oleh para calon pembeli dalam negeri pada tahun sebelumnya. Peraturan 34/2009 tidak mengatur secara spesifik bagaimana masing-masing perusahaan melakukan kewajiban pasar dalam negeri (DMO) ketentuan tonase akan dihitung (sebagai pertentangan bagaimana ketentuan mengenai DMO dihitung).

- *Harga*: harga pembelian mineral yang dialokasikan untuk pasar dalam negeri akan diatur oleh Menteri ESDM dan akan didasarkan pada harga indeks mineral (selengkapnya belum diperkenalkan).
- *Program Kerja dan Anggaran Tahunan*: Peraturan 34/2009 mengatur bahwa setiap perusahaan pertambangan harus memasukkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunannya persentase minimum dari produksinya yang direncanakan untuk disediakan dalam penjualan DMO. Selengkapnya akan diajukan setiap tahun di bulan November.
- *Larangan penjualan*: Peraturan 34/2009 melarang para pembeli dalam negeri untuk membeli dari penjualan mineral yang dibeli berdasarkan program DMO.
- *Pembelian*: perusahaan mineral dapat membeli mineral dari sumber-sumber lain untuk memenuhi kewajiban pasar dalam negerinya.

Peraturan 34/2009 menetapkan bahwa penghasil mineral yang tidak dapat memenuhi kewajiban pasar dalam negeri harus memberitahukan Menteri ESDM atas ketidakmampuan untuk mematuhi peraturan. Mekanisme ini, bagaimanapun, tidak menghilangkan kewajiban para perusahaan pertambangan untuk tetap mengalokasikan hasil produksi batubaranya kepada pasar Indonesia di masa berikutnya.

Harga Patokan Mineral

Pada tanggal 23 September 2010, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri No. 17 tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ("**Peraturan 17/2010**"). Peraturan 17/2010 menjelaskan bahwa penentuan harga mineral antara penjual dan pembeli tidak boleh kurang dari harga patokan mineral yang ditentukan oleh Pemerintah ("**Harga Patokan Pemerintah**"). Harga Patokan Pemerintah tersebut berlaku untuk penjualan domestik dan ekspor. Untuk mineral logam, Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara akan bertanggung jawab untuk menentukan Harga Patokan Pemerintah. Sedangkan Gubernur dan Bupati akan bertanggung jawab dalam menentukan Harga Patokan Pemerintah untuk mineral bukan logam dan batuan. Harga Patokan Pemerintah akan diperbaharui setiap bulannya dan ditentukan sesuai dengan harga pasar. Walaupun Peraturan 17/2010 sudah diberlakukan sejak 4 tahun lalu, pada tanggal Prospektus ini, Pemerintah belum menerbitkan Harga Patokan Pemerintah untuk emas dan perak.

Mineral logam dapat dijual (i) berdasarkan *Free on Board Vessel basis*, (ii) berdasarkan *Free on Board Barge basis*, (iii) kepada pengguna akhir secara domestik, (iv) dalam bentuk bijih, konsentrat, atau produk samping baik berdasarkan *Free on Board Vessel basis* atau *Free on Board Barge basis*, atau (v) dengan *cost insurance freight* atau *cost and freight basis*. Terkecuali untuk penjualan melalui *Free on Board Vessels basis*, dalam menghitung harga jual mineral logam, harga patokan mineral logam yang digunakan dapat disesuaikan dengan menambahkan atau menguranginya dengan biaya tertentu yang disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM. Penyesuaian ini disesuaikan termasuk pada biaya-biaya yang muncul pada saat pengangkutan dengan menggunakan tongkang, *surveyor*, *transshipment*, pengolahan dan pemurnian dan/atau logam yang dapat dibayarkan, dan/atau biaya asuransi.

Selain itu, penjualan mineral logam juga dapat dilaksanakan dengan cara penjualan langsung. Harga mineral logam yang disetujui harus diserahkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan selanjutnya sesuai dengan harga yang telah disetujui, para pihak harus melaksanakan penjualan mineral logam dan perjanjian pembelian tidak lebih dari 1 bulan setelah perjanjian terkait harga mineral logam (untuk produk logam) atau tidak lebih dari 3 bulan setelah perjanjian harga penjualan mineral logam (untuk bijih, konsentrat, dan/atau produk samping).

Berdasarkan Peraturan 17/2010, produsen mineral logam wajib menyerahkan laporan terkait penjualan dari mineral logamnya setiap bulan beserta dengan informasi pendukungnya, seperti faktur, tagihan, *bill of lading*, dan juga pemberitahuan ekspor barang dan laporan *surveyor* untuk komoditas yang diekspor. Laporan ini harus diserahkan sebelum hari kesepuluh setiap bulannya kepada Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati/ Walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tumpang Tindih Konsesi Pertambangan

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 28 Februari 2012, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara mengeluarkan pengumuman yang terdiri atas Rekonsiliasi (interim) IUP. Pengumuman tersebut mencakup sebuah daftar dari IUP-IUP yang dikategorikan sebagai *clear and clean* oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yaitu yang tidak memiliki tumpang tindih (dengan konsesi pertambangan lainnya).

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selanjutnya mengklarifikasi bahwa IUP-IUP yang tidak terdaftar di dalam pengumuman (dikategorikan sebagai *non-clear and clean*) masih harus diverifikasi oleh otoritas terkait yang mengeluarkan IUP tersebut terkait dengan kepatuhan mereka terhadap persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah 23/2010. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang tidak terdaftar sebagai *clear and clean* dapat mengirimkan tanggapan mereka terhadap pengumuman tersebut secara tertulis kepada otoritas terkait yang mengeluarkan dengan menyampaikan salinannya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Status *clear and clean* tidak memiliki signifikansi yang resmi berdasarkan kerangka hukum pertambangan Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, Menteri ESDM akan mengacu kepada daftar tersebut apabila hendak mengeluarkan surat rekomendasi dan sejenisnya yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan (contohnya Menteri ESDM wajib memberikan surat tidak keberatan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan untuk meminjam dan menggunakan izin, Menteri Kehutanan mewajibkan IUP dari perusahaan pertambangan yang mengajukan izin pinjam pakai untuk diregistrasikan pada daftar *clear and clean*), oleh karena itu, merupakan keputusan Menteri ESDM dalam menentukan untuk menunda atau menolak untuk memberikan persetujuan pada perusahaan dalam daftar *clear and clean*.

Selain itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada saat ini sedang mempersiapkan peta umum pertambangan Indonesia yang menunjukan seluruh wilayah pertambangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mewajibkan seluruh pemerintah kota dan provinsi di Indonesia untuk mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara semua konsesi pertambangan yang telah mereka terbitkan. Maka dari itu, apabila konsesi pertambangan tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada saat wilayah pertambangan telah ditentukan oleh Menteri ESDM, wilayah konsesi pertambangan tersebut akan dianggap sebagai area terbuka, dan oleh karena itu terbuka untuk pelelangan.

Undang-Undang Pemerintah Daerah

Indonesia terbagi ke dalam berbagai provinsi yang kemudian terbagi lagi ke dalam kabupaten atau kotamadya. Kabupaten atau kotamadya di dalam sebuah provinsi memiliki otonomi dalam menjalankan kegiatan mereka, dan karenanya tidak tunduk kepada masing-masing pemerintah provinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU 22**"), yang mengalihkan dan mendelegasikan kepada pemerintah daerah kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 ("**UU Pemerintah Daerah**") yang menggantikan UU 22 dan, isu terkait dengan UU 22, secara substansial merubah kerangka hukum industri pertambangan di Indonesia. UU Pemerintah Daerah mewajibkan pemerintah daerah mempertahankan hubungan yang adil dan harmonis dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya saat melaksanakan urusan pemerintahannya, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Urusan pemerintahan yang terpengaruh mencakup persoalan seperti (i) kewenangan dan tanggung jawab untuk, serta pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian sumber daya alam dan lainnya; (ii) pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya dan (iii) harmonisasi lingkungan, rencana pengaturan tata ruang, dan rehabilitasi lahan.

Peraturan Kehutanan

Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang meratifikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 ("**UU Kehutanan**") menyatakan bahwa kegiatan pertambangan terbuka tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan lindung. Tanpa mengesampingkan ketentuan umum UU Kehutanan, semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum UU Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud. Beberapa wilayah penting di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan hutan kawasan untuk tujuan pertambangan diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.

Sebagai tambahan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("**Peraturan 16/2014**"), izin pinjam pakai dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun dan dapat diperpanjang. Izin tersebut dapat dicabut oleh Menteri Kehutanan

dalam hal terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan, perusahaan pertambangan yang aktivitasnya dilakukan di dalam hutan, berdasarkan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, diwajibkan untuk memasukkan reklamasi hutan sebagai bagian dari aktivitas pertambangannya. Kemudian dijelaskan juga bahwa proses reklamasi wajib dilakukan tanpa menunggu kegiatan pertambangan terkait untuk diselesaikan atau dalam waktu 1 tahun dari penyelesaian kegiatan pertambangan atau berakhirnya masa izin pinjam pakai.

Proses reklamasi diwajibkan untuk dikonsolidasikan dalam rencana lima tahunan dengan rincian tambahan yang berada dalam rencana tahunan. Rencana reklamasi akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pranata Sosial, atas nama Menteri Kehutanan, dan selanjutnya akan disetujui oleh Menteri ESDM, kepala daerah atau pemerintah kabupaten. Apabila periode pertambangan kurang dari 5 tahun, rencana reklamasi akan disesuaikan dengan periode pertambangan, sementara penilaian dan persetujuan dari otoritas terkait akan mengikuti langkah-langkah "rencana lima tahunan".

Pemegang izin pinjam pakai diwajibkan untuk mendirikan badan khusus untuk melaksanakan proses reklamasi, yang terdiri dari ahli kehutanan, pertanian, pertambangan, tanah dan bidang lain yang terkait reklamasi hutan. Laporan perkembangan terkait proses reklamasi harus diserahkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pranata Sosial, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian ESDM; instansi teknis provinsi yang menangani bidang kehutanan, dan laporan tersebut harus memuat laporan triwulan dan tahunan. Peraturan 16/2014 mewajibkan pemegang izin pinjam pakai untuk tujuan pertambangan untuk menyediakan kompensasi dalam bentuk tanah atas izin pinjam pakai sesuai dengan prosedur yang di atur di dalam keputusan tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Moratorium dalam Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ("**Instruksi 10/2011**"), yang menginstruksikan seluruh badan pemerintahan, baik pusat ataupun daerah, untuk mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan moratorium terhadap pemberian izin untuk penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di wilayah konservasi, dilindungi, atau hutan produksi.

Pada umumnya, Instruksi 10/2011 menginstruksikan badan-badan pemerintahan untuk tidak menerbitkan izin, rekomendasi dan/atau izin lokasi yang baru kepada pemohon yang berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan usaha dalam suatu "hutan alam primer" dan lahan gambut yang dalam hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan konservasi. Moratorium ini, akan tetapi, tidak berlaku kepada, antara lain, pemohon yang telah memperoleh izin prinsip dari Kementerian Kehutanan, pemohon yang melakukan aktivitas yang dianggap penting untuk pembangunan nasional, seperti pemohon yang aktivitasnya terkait dengan industri panas bumi, minyak dan gas, dan kelistrikan, lahan untuk padi dan tebu, atau penggunaan yang telah ada oleh suatu pemilik izin kehutanan yang ingin memperluas izinnya (dengan ketentuan bahwa izin untuk usaha pemegang izin hutan masih berlaku) dan pemulihan ekosistem.

Pada tanggal 13 Mei 2013, moratorium yang dijelaskan di atas diperpanjang selama 2 tahun hingga 2015 oleh Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013.

Peraturan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan dan keputusan, termasuk:

- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU 32/2009**");
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Kegiatan dan/atau Jenis Rencana Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL ("**Peraturan 5/2012**");
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("**Peraturan Pemerintah 27/2012**");
- Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas

Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ("**Keputusan 1453**");

- Keputusan Menteri ESDM No. 1457/K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi ("**Keputusan 1457**"); dan
- Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2014 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang ("**Peraturan 7/2014**");
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Persiapan Dokumen Lingkungan ("**Peraturan 16/2012**").

Peraturan 5/2012 dan Keputusan 1457 mengatur, antara lain, bahwa perusahaan tambang yang operasinya memiliki dampak lingkungan atau dampak sosial yang signifikan wajib memperoleh dan mengelola suatu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("**AMDAL**") yang mengandung ketentuan-ketentuan kerangka acuan mengenai Analisis Dampak Lingkungan ("**KA ANDAL**"), suatu Analisis Dampak Lingkungan ("**ANDAL**"), Rencana Pengelolaan Lingkungan ("**RKL**"), dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("**RPL**"). UU 32/2009 juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau aktivitas yang mungkin berdampak material terhadap lingkungan, harus memiliki dokumen AMDAL. Apabila dokumen AMDAL tidak diwajibkan, suatu perusahaan harus mempersiapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("**UKL**") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("**UPL**"). Apabila kegiatan usaha dan/atau aktivitas tidak mewajibkan adanya UKL-UPL, perusahaan wajib memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**").

Berdasarkan UU 32/2009, langkah-langkah perbaikan dan pencegahan dan sanksi (seperti kewajiban untuk merehabilitasi daerah *tailing*, pengenaan sanksi pidana dan denda yang besar dan pembatalan persetujuan) dapat juga dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang disebabkan oleh kegiatan operasi. Sanksi-sanksi tersebut berkisar dari satu sampai lima belas tahun penjara yang diterapkan kepada manajemen dari perusahaan yang bersangkutan dan/atau denda yang berkisar dari Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar. Sanksi keuangan dapat dikenakan sebagai pengganti dari pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi kawasan yang rusak. UU 32/2009 juga mewajibkan perizinan atas seluruh pembuangan limbah. Pembuangan limbah hanya dapat dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Izin lingkungan

UU 32/2009 juga memperkenalkan izin baru untuk perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatannya. Izin ini tidak dikenal dalam undang-undang sebelumnya. Perusahaan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan AMDAL atau UKL-UPL harus memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebelum memperoleh izin operasional dari kementerian teknis terkait (yaitu Kementerian ESDM). Setiap perubahan yang dibuat untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan perusahaan tersebut akan mewajibkan mereka untuk memperbaharui izin lingkungan.

Pemberian izin lingkungan didasarkan pada salah satu dari (i) studi kelayakan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen, yang disetujui oleh Komisi Penilai Amdal, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang, atau (ii) rekomendasi dalam UKL-UPL diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang untuk pengelolaan dan pengendalian lingkungan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan UU 32/2009, tanggal 3 Oktober 2011, seluruh perusahaan yang memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki AMDAL atau UKL-UPL harus memenuhi suatu audit lingkungan, apabila dibutuhkan adanya AMDAL, atau mempersiapkan dokumen pengelolaan lingkungan, apabila yang dibutuhkan adalah UKL-UPL. Selanjutnya, UU 32/2009 mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengintegrasikan AMDAL atau UKL-UPL mereka ke dalam izin lingkungan paling lambat pada tanggal 3 Oktober 2010. Dengan tunduk kepada Peraturan Pemerintah 27/2012 di bawah, perusahaan yang telah memperoleh persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL sebelum diberlakukannya peraturan ini (yaitu 23 Februari 2012) tidak perlu mendapatkan izin lingkungan. Selain itu, izin lingkungan merupakan suatu persyaratan untuk perusahaan yang ingin mendapatkan izin usahanya dan izin lingkungan tersebut akan berakhir secara bersamaan dengan izin usaha tersebut. Kegiatan usaha yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dikenakan sanksi

pidana dan administrasi, yang dapat diberikan dalam bentuk (i) peringatan tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) penangguhan atas izin lingkungan; atau (iv) pembatalan izin lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 27/2012, perusahaan atau aktivitas yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL juga wajib memperoleh izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, atau walikota/bupati, sesuai kewenangannya. Peraturan Pemerintah 27/2012 menjelaskan bahwa dokumen lingkungan yang telah diterima sebelum tanggal efektif dari Peraturan Pemerintah 27/2012 akan dinyatakan sebagai dokumen yang sah dan setara dengan izin lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan dan/atau kegiatan yang belum memperoleh persetujuan dari otoritas terkait untuk dokumen lingkungan pada saat efektifnya peraturan ini, wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan (sebagai tambahan dari AMDAL atau UKL-UPL). Proses dari izin lingkungan mencakup (i) persiapan AMDAL dan UKL-UPL; (ii) evaluasi dari AMDAL dan UKL-UPL; dan (iii) permohonan tertulis untuk penerbitan izin lingkungan. Permohonan untuk suatu izin lingkungan harus mencakup, antara lain, dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen korporasi dari perusahaan dan profil perusahaan.

Permohonan untuk izin lingkungan akan diumumkan kepada publik oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, atau walikota/bupati (sesuai kewenangannya) melalui multimedia atau papan pengumuman di perusahaan dan/atau lokasi dari kegiatan terkait, baik dalam (i) lima hari kerja ketika dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang secara administratif dinyatakan lengkap atau (ii) dua hari kerja pada saat formulir UKL-UPL telah dinyatakan lengkap secara administratif. Masyarakat dapat memberikan komentar atau saran terkait dengan permohonan tersebut. Suatu izin lingkungan akan dterbitkan bersamaan keputusan kelayakan lingkungan (yaitu persetujuan AMDAL) atau rekomendasi UKL-UPL.

Setelah diterbitkannya izin lingkungan, harus dilakukan pengumuman publik atas pemberian izin tersebut melalui media masa dan/atau multimedia. Izin lingkungan mengandung (i) persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL; (ii) persyaratan dan kewajiban yang diatur oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup; gubernur, atau walikota/bupati (sesuai kewenangannya); (iii) tanggal berakhirnya izin lingkungan; dan (iv) jumlah dan jenis dari Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (apabila dipersyaratkan).

Pembuangan Air Limbah

Pembuangan air limbah diatur lebih jauh dengan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“Peraturan Pemerintah 82/2001”). Peraturan Pemerintah 82/2001 mewajibkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan, untuk mengajukan laporan tentang pembuangan air limbah yang merinci kepatuhan mereka terhadap peraturan-peraturan yang terkait.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 202 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan/atau Tembaga (“Keputusan 202”) lebih lanjut mengatur mengenai pengolahan air limbah dari perusahaan-perusahaan pertambangan. Keputusan 202 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan pengolahan sesuai dengan standar kualitas yang tertuang dalam Keputusan 202; dan (ii) mengkaji lokasi titik penataan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan. Dalam Keputusan 202, perusahaan pertambangan harus (i) melakukan swapantau harian kadar parameter baku mutu air limbah, sekurang-kurangnya memeriksa pH air limbah; (ii) mengambil dan memeriksa seluruh kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Keputusan 202 ke laboratorium yang terakreditasi secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan; dan (iii) mengajukan analisis tentang air limbah dan menyampaikan laporan tentang hasil analisis tersebut kepada bupati/walikota, dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri Negara Lingkungan Hidup serta institusi pemerintahan terkait setiap tiga bulan sekali.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Perusahaan pertambangan harus juga mematuhi peraturan-peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, terkait dengan pengelolaan bahan tertentu dan limbah. Limbah yang mudah terbakar, beracun, atau yang menjangkitkan penyakit yang berasal dari kegiatan operasi pertambangan tunduk pada peraturan-peraturan ini, kecuali apabila perusahaan dapat membuktikan secara ilmiah bahwa mereka tidak termasuk ke dalam kategori yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut. Peraturan-peraturan ini mewajibkan suatu perusahaan yang menggunakan bahan tersebut atau menghasilkan limbah

untuk mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan dan mengakumulasikan limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan kegiatan operasi ini mungkin diwajibkan untuk dihentikan apabila peraturan-peraturan yang berkaitan dengan limbah tersebut dilanggar.

Kewajiban Reklamasi

Peraturan 7/2014 merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah 78/2010. Peraturan ini mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melindungi dan menjaga urusan-urusan lingkungan, dan memelihara keamanan dan kesehatan kerja. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan pertambangan wajib mempersiapkan rencana reklamasi dengan menggunakan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh otoritas lingkungan yang berwenang, untuk diserahkan kepada Menteri ESDM atau otoritas terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan. Reklamasi perlu dilakukan oleh perusahaan pertambangan untuk tujuan pemulihan fungsi lingkungan.

Setelah rencana reklamasi disetujui, perusahaan pertambangan wajib memberikan jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan dari rencana reklamasi yang telah disetujui oleh otoritas terkait. Selanjutnya, Peraturan 7/2014 menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan wajib melaporkan pelaksanaan dari reklamasi yang dilakukan kepada otoritas terkait setiap tahunnya.

Peraturan Indonesia Lainnya Sehubungan dengan Operasi Pertambangan

Peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk kegiatan operasi pertambangan di Indonesia untuk Perseroan termasuk peraturan tentang penggunaan air bawah tanah dan pedoman teknis untuk mengendalikan polusi udara dari sumber yang tidak dapat bergerak.

Perusahaan yang mengajukan usulan untuk meneliti, mengebor dan memperoleh air tanah untuk kegiatan operasi mereka diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MDEM/2000, yang termasuk, antara lain, persyaratan untuk memperoleh izin untuk meneliti, mengebor dan memperoleh air tanah. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengakibatkan penghentian atau pencabutan izin-izin terkait.

MSM dan TTN juga tunduk terhadap peraturan Pemerintah mengenai hal-hal berikut:

(i) penggunaan dan kegiatan operasi terminal untuk kepentingan internal

Pada tanggal 20 Oktober 2009, Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 ("**Peraturan Pemerintah 61/2009**") diberlakukan, yang secara umum merumuskan kembali struktur pengelolaan pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah baru, di antaranya, Teminal Untuk Kepentingan Sendiri. Peraturan implementasi saat ini, yaitu Peraturan dari Menteri Perhubungan ("**Menhub**") No. PM 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("**Peraturan 51/2011**"), yang mencabut dan menggantikan Keputusan Menhub No. KM 55 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, yang diubah oleh Keputusan Menhub No. KM 55 tahun 2007. Peraturan 51/2011 menjelaskan bahwa untuk mengoperasikan terminal pribadi untuk penggunaan internal dalam mendukung kegiatan usaha yang berlaku, yang mana suatu badan hukum Indonesia wajib memiliki izin penetapan lokasi terminal yang diterbitkan oleh Menhub, izin konstruksi terminal yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pehubungan Laut, dan izin pengoperasian terminal yang dikeluarkan oleh Menhub. Izin penetapan lokasi berlaku selama dua tahun dan diproses lebih lanjut untuk izin konstruksi terminal. Apabila izin konstruksi terminal telah diperoleh, izin tersebut memiliki waktu satu tahun untuk memulai konstruksi pelabuhan tersebut, dan konstruksi tersebut harus selesai dalam waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitan izin tersebut. Sedangkan, izin operasi terminal berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan 51/2011.

(ii) pembangkit tenaga listrik untuk penggunaan internal

UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("**UU Ketenagalistrikan**") pada saat ini befungsi sebagai hukum yang memayungi industri tenaga listrik di Indonesia. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, kegiatan usaha tenaga listrik dibagi menjadi dua kategori: kegiatan usaha penyedia tenaga listrik dan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik. Kegiatan usaha penyedia tenaga listrik dibagi menjadi kegiatan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri, yang diberikan untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk dijual.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaa Tenaga Listrik yang diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, perusahaan yang menyediakan listrik untuk kegiatan usaha sendiri harus memperoleh izin operasi yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di mana fasilitas tenaga pembangkit listrik itu berada.

(iii) penyimpanan dan penggunaan bahan peledak

XI. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Umum

Perseroan adalah induk dari perusahaan pertambangan yang berfokus pada sektor emas dan perak dimana Perseroan memiliki 100,0% (seratus koma nol persen) kepemilikan di Proyek Toka Tindung, sebuah tambang emas dan perak yang terletak sekitar 35 km di sebelah timur laut ibukota Sulawesi Utara, Manado, Indonesia melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MSM dan TTN. Saat ini Perseroan memiliki 28% (dua puluh delapan persen) kepemilikan efektif dalam Proyek Wonogiri, sebuah proyek emas dan tembaga yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Perseroan telah mengikatkan diri dalam PJBSB untuk membeli 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) saham SMR. Setelah perjanjian jual beli bersyarat tersebut dan Akuisisi APM telah dilaksanakan sepenuhnya, kepemilikan efektif Perseroan di Proyek Wonogiri akan meningkat menjadi 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) melalui pembelian 99,98% saham SMR, yang memiliki 55,% Proyek Wonogiri, dan invest Perseroan sebesar 35,00% pada Augur Resources Ltd. yang memiliki 45,0 Proyek Wonogiri. SMR saat ini memiliki 20,00% atas Proyek Wonogiri dan secara efektif akan memiliki 55,00% atas Proyek Wonogiri setelah selesainya Akuisisi APM.

Produksi komersial Proyek Toka Tindung dimulai pada bulan April 2011 dan tahun produksi penuh pertama dicapai pada tahun 2012. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penambangan yang telah dilakukan di Proyek Toka Tindung, MSM dan TTN telah melakukan pelepasan hak atas tanah seluas 1.483,8 hektar dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang wajar kepada pemegang hak atas tanah tersebut sehingga MSM dan TTN dapat menggunakan lahan tersebut untuk aktivitas penambangan yang dilakukan. Pabrik Pengolahan Toka milik MSM dan TTN mempunyai kapasitas pengolahan terdaftar sebesar 1,7 Mtpa bijih emas dan merupakan kapasitas yang Perseroan capai pada tahun pertama operasi komersial. Terdapat jalan beraspal yang menghubungkan Proyek Toka Tindung dengan bandara internasional di dekat Kota Manado dan pelabuhan laut dalam di Bitung, 30 km di sebelah selatan lokasi proyek. Tambang Perseroan mencakup enam *Open Pit*, terdiri dari satu *Pit* utama dan lima *Pit* kecil. Perseroan percaya produksi dari keenam *Pit* tersebut dapat memastikan keberlangsungan pasokan bijih, fleksibilitas jadwal penambangan, optimalisasi kadar dan karakteristik metalurgi bijih yang dikirim ke pabrik pengolahan untuk pengolahan.

Proyek Wonogori adalah proyek emas dan tembaga tahap lanjut yang telah melewati hasil studi penjajakan positif (*positive scoping study*) yang telah selesai pada bulan Maret 2014. Proyek ini terletak sekitar 30 kilometer di sebelah selatan kota Solo Jawa tengah, Indonesia dan lokasinya mudah dicapai melalui penerbangan harian dari Jakarta, Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan singkat selama satu jam dengan mobil melalui jalur beraspal.

Perseroan memproduksi masing-masing 61 kOz, 139 kOz dan 152 kOz Setara emas dengan Biaya Tunai C1 masing-masing sebesar US$589 per Oz, US$639 per Oz dan US$601 per Oz pada tahun 2011, 2012 dan 2013, yang menempatkan Perseroan pada pertengahan kurva biaya produsen emas dunia selama periode tersebut menurut Laporan Industri Emas AME. Pada tanggal 30 Juni 2014, dengan *Cut-off Grade* emas sebesar 0,3 g/t untuk *Pit* utama Toka dan sebesar 0,6 g/t untuk beberapa *Pit* sebelah selatan, Proyek Toka Tindung memiliki Sumber Daya Mineral sebanyak 71,7 juta ton dari 1,16 g/t emas, yang mengandung sekitar 2,67 juta Oz emas, terdiri dari Cadangan Bijih Terbukti dan Cadangan Bijih Terkira, dengan harga emas sebesar US$1.250 per Oz dan harga perak sebesar US$20 per Oz dan memiliki kadar rata-rata emas sebesar 1,50 g/t, yang mengandung sekitar 1,33 juta Oz emas.

Bijih yang ditambang dari enam *Open Pit* di Proyek Toka Tindung diproses menjadi *Dore Bars* di Pabrik Pengolahan Toka milik Perseroan. *Dore Bars* tersebut kemudian dikirim ke pemurnian Logam Mulia di Jakarta (unit bisnis dari PT Aneka Tambang, Tbk), untuk dimurnikan sampai dengan kadar emas mencapai 99,99% berdasarkan perjanjian dengan PT Aneka Tambang, Tbk. Perseroan menjual emas murni tersebut ke Standard Chartered Bank pada harga pasar yang berlaku sesuai dengan perjanjian *off take*. Perseroan menjual perak pada *Spot Price*. Total pendapatan yang dihasilkan Perseroan sebesar US$219,1 juta pada tahun 2013 dan US$86,8 juta selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014.

Perseroan didirikan pada tanggal 11 Oktober 2010. Pada bulan Januari 2011, Perseroan membeli kepemilikan masing-masing sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) saham atas MSM dan TTN. Perseroan mengakuisisi ARPTE dari Archipelago Resources PLC, dimana ARPTE memiliki kepemilikan saham masing-masing sebesar 95,0% (sembilan puluh lima koma nol persen) atas MSM dan TTN pada tanggal 8 Januari 2014 sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Archipelago Resources PLC didirikan pada tanggal 26 April 2002 dan tercatat di Alternative Investment Market di London Stock Exchange PLC (“AIM”) pada tahun 2003. Pencatatan di AIM kemudian dihapuskan pada tahun 2013.

2. Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan

a) Produsen emas independen terbesar yang tercatat di bursa efek Asia Tenggara dan Indonesia dengan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang signifikan

Perseroan meyakini bahwa Perseroan adalah salah satu produsen emas independen terbesar yang tercatat di bursa efek Asia Tenggara dan Indonesia dalam hal produksi emas pada tahun 2013 berdasarkan AME, dengan total produksi emas secara berturut-turut sebesar 134,1 kOz dan 147,4 kOz yang Perseroan laporkan pada tahun 2012 dan 2013.

Produksi Emas 2013 Aktual Perseroan vs. Perusahaan sejenis yang tercatat di bursa efek Asia Tenggara

(kOz Emas)

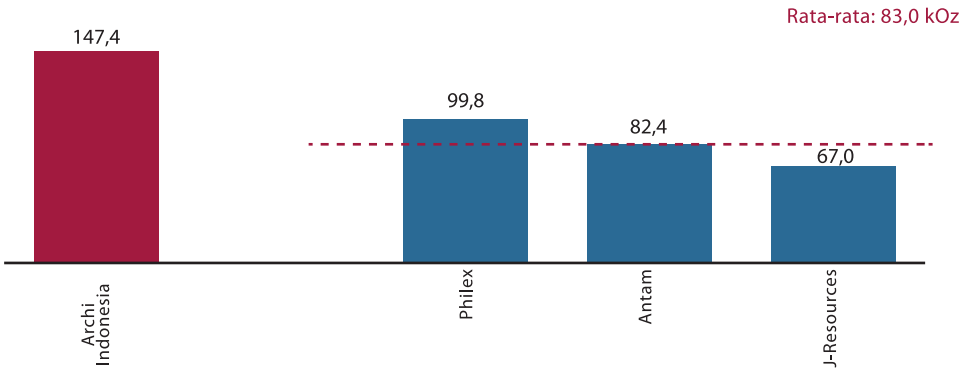

Catatan: Hanya tambang-tambang yang beroperasi dan dikendalikan
Sumber: Laporan Industri Emas AME

Per tanggal 30 Juni 2014, Perseroan secara berturut-turut melaporkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih emas sebesar 2,7 juta Oz dan 1,3 juta Oz di Proyek Toka Tindung. Secara khusus, Perseroan telah membangun rekam jejak dalam hal penambahan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih. Hal tersebut terutama didorong oleh (i) penemuan emas baru di Proyek Toka Tindung, (ii) eksplorasi dan pengeboran inti Sumber Daya Mineral yang terus berjalan dan (iii) pengurangan *Cut-Off Grade* ekonomis yang stabil dalam rencana penambangan. Upaya-upaya tersebut mempunyai potensi untuk memperpanjang umur tambang. Di samping itu, setelah Penawaran Umum ini selesai dilaksanakan, kepemilikan efektif Perseroan di Proyek Wonogiri yang akan mencapai sebesar 70,74% akan meningkatkan Sumber Daya Mineral Perseroan sebesar 0,7 juta Oz emas hingga mencapai total Sumber Daya Mineral sebesar 3,4 juta Oz emas, dan Perseroan percaya bahwa pengembangan potensial Proyek Wonogiri mungkin dapat berkontribusi dalam menambah volume produksi yang signifikan bagi Perseroan.

Cadangan Bijih Perseroan vs. Perusahaan sejenis yang tercatat di bursa efek Asia Tenggara

(juta Oz emas)

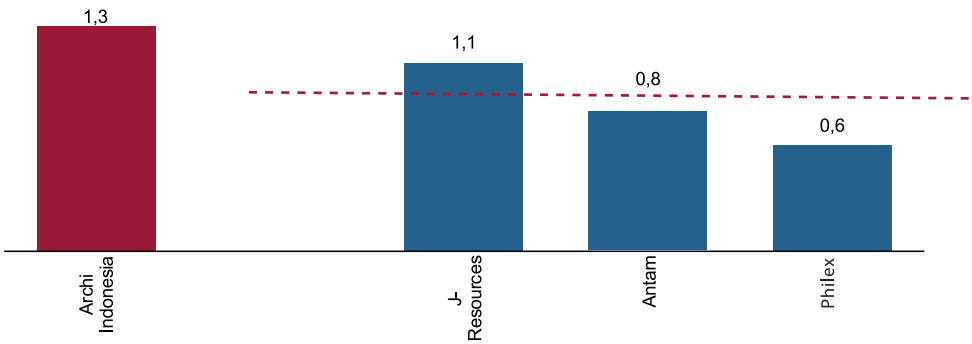

Sumber: Laporan Industri Emas AME
Catatan: Saham Ekuitas Efektif; per tanggal 31 December 2013 kecuali untuk PT Archi Indonesia yaitu per

tanggal 30 June 2014. Hanya tambang-tambang yang beroperasi dan dikendalikan

b) Produsen berbiaya rendah dengan pendanaan penuh, penghasilan arus kas yang kuat dan margin yang tinggi

Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk menghasilkan arus kas yang kuat dari kegiatan operasinya. Arus kas Perseroan yang positif didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- **Kegiatan Usaha dengan pendanaan yang kuat:** Pada proyek Toka Tindung, Perseroan tidak memperkirakan adanya kebutuhan belanja modal yang signifikan dalam waktu dekat. Sebagian besar belanja modal Perseroan akan difokuskan pada berbagai inisiatif optimalisasi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan Perseroan, perluasan *Tailings Storage Facilities* dan pemeliharaan pabrik Perseroan. Operasi penambangan Perseroan dilaksanakan oleh kontraktor pihak ketiga yang menyediakan armada penambangan di lapangan untuk melaksanakan kegiatan operasional; dan
- **Biaya Operasional Tunai yang rendah:** Biaya Operasional Tunai Perseroan lebih unggul dibandingkan dengan produsen emas independen lainnya di Asia Tenggara. Dengan tingkat harga emas saat ini, Biaya Operasional Tunai yang rendah menghasilkan margin operasional yang tinggi bagi Perseroan. Untuk tahun kalender yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, Biaya Operasional Tunai Perseroan adalah US$601 per Oz setara emas.

Kurva biaya tambang emas 2014 Ekspektasi (Biaya Operasional Tunai)

(US$/Oz)

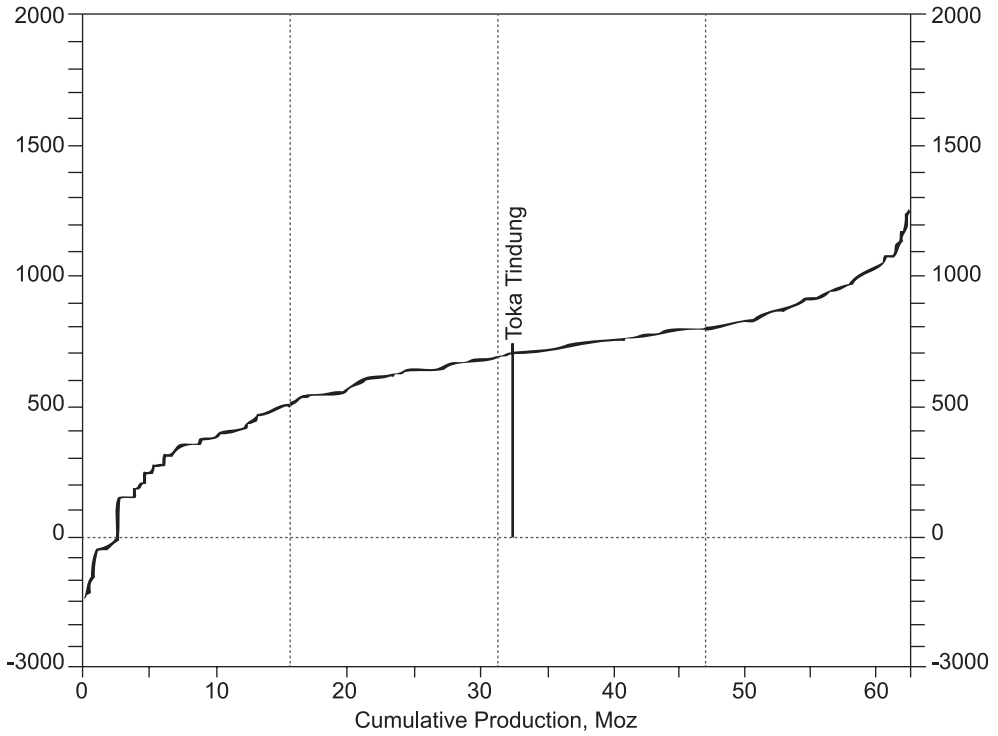

Sumber : Laporan Industri Emas AME

Faktor-faktor yang mendukung Perseroan dalam mencapai struktur biaya yang lebih rendah dan efisien termasuk hal-hal berikut ini.

- **Faktor Geologis, Penambangan dan Pengolahan**: Penambangan di Proyek Toka Tindung dilakukan dengan menggunakan metode penambangan *Open Pit* skala komersial konvensional. Biaya penambangan rendah disebabkan oleh (i) *Stripping Ratio* selama umur tambang yang rendah, (ii) biaya pengangkutan bijih yang rendah karena letak Kandungan Bijih dekat dengan pabrik pengolahan Perseroan, (iii) proses metalurgi Perseroan yang sederhana dan efisien, yang pada umumnya menghasilkan tingkat pemulihan emas yang lebih tinggi, dan (iv) kemampuan Perseroan untuk mencampurkan bijih emas dengan *Head Grade* berbeda-beda dari berbagai *Pit*.

- **Biaya Input yang Bersaing**: Perseroan mencari tender yang kompetitif dalam proses pengadaan Perseroan, yang Perseroan yakini menghasilkan biaya input yang relatif bersaing. Perseroan juga yakin bahwa Perseroan memiliki posisi tawar yang kuat untuk melakukan negosiasi ulang atas kontrak-kontrak yang berlaku dengan beberapa pemasok utama Perseroan dengan persyaratan yang lebih menguntungkan di masa mendatang karena Perseroan sanggup memberikan kontrak jangka panjang yang sesuai dengan umur tambang yang dimiliki dan kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan tingginya tingkat persaingan, yaitu tekanan harga, dalam industri pasokan dan kontraktor pertambangan.
- **Angkatan Kerja Indonesia yang Terampil**: Perseroan memiliki angkatan kerja yang berkualitas tinggi dan stabil, dengan lebih dari 98% di antaranya berkebangsaan Indonesia. Dengan demikian, Perseroan dapat memanfaatkan struktur biaya pasar tenaga kerja Indonesia yang menarik. Di samping itu, Perseroan memberikan pelatihan keterampilan yang berkesinambungan bagi seluruh karyawan Perseroan untuk memastikan tercapainya tingkat efisiensi operasional yang tinggi.
- **Kredit Produk Sampingan Perak:** Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, nilai kredit perak terhitung Perseroan adalah sebesar US$37 per Oz emas, dengan demikian menambah pengurang Biaya Operasional Tunai Perseroan.

c) Peningkatan Cadangan Bijih dan produksi yang signifikan dari potensi eksplorasi lanjutan Proyek Toka Tindung dan potensi perkembangan Proyek Wonogiri

Perseroan memulai kembali kegiatan eksplorasi di Proyek Toka Tindung dalam skala penuh pada tahun 2011, setelah proyek tersebut berhasil memasuki tahap produksi. Kegiatan eksplorasi tersebut menghasilkan peningkatan Sumber Daya Mineral sebesar 52%, yang diumumkan AR PLC pada bulan Januari 2012. Kesuksesan eksplorasi berikutnya dicapai pada tahun 2012, dan pada bulan April 2013, Perseroan mengumumkan peningkatan tambahan dalam Sumber Daya Mineral Perseroan secara keseluruhan menjadi 3,1 juta Oz setara emas. Setelah deplesi dari penambangan, Sumber Daya Mineral emas yang terkandung meningkat lebih dari 400 kOz atau 16% (di samping peningkatan sebesar 52% yang dilaporkan dalam pengumuman sebelumnya pada bulan Januari 2012).

Saat ini, aktivitas eksplorasi Perseroan difokuskan pada *Deposit* Marawuwung, yang terletak sekitar 2,5 km di sebelah barat Toka dan memiliki karakteristik geologis yang serupa dengan *pit* utama Toka. Perseroan telah memulai eksplorasi geofisika (*Controlled-Source Audio-Frequency Magnetotellurics* (CSAMT)), dengan total target pengeboran 32.400 meter. Per tanggal 30 Juni 2014, total pengeboran di *Deposit* Marawuwung telah mencapai 20.767 meter, dengan fokus awal pada jumlah *Ounce* yang dikandung Sumber Daya Mineral. Ekplorasi terdahulu Proyek Toka Tindung oleh pemilik sebelumnya telah menunjukkan hasil pengeboran yang menjanjikan dari tiga lubang pengeboran, yang mengindikasikan mineralisasi emas pada potongan 53,8 juta dengan kadar 2,86 g/t, 22,3 meter dengan kadar 4,18 g/t, dan 33,2 meter dengan kadar 1,94 g/t. Di samping kegiatan eksplorasi Perseroan yang yang berfokus pada *Deposit* Marawuwung, Perseroan juga melaksanakan pengeboran konversi untuk meningkatkan Cadangan Bijih di *Deposit* selatan yang menghasilkan emas dengan kadar tinggi, seperti Pajajaran. *Pit* Pajajaran merupakan *Pit* dengan kadar tertinggi dalam hal Sumber Daya Mineral emas, dengan kadar 3,60 g/t Au. Berdasarkan aktivitas pengeboran Perseroan di Pajajaran baru-baru ini, Perseroan juga telah mengidentifikasi area prospektif tambahan di luar zona tereka. Perseroan juga berencana untuk membelanjakan antara US$12 juta sampai US$15 juta pada semester kedua tahun 2014 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 untuk kegiatan eksplorasi di Proyek Toka Tindung.

Di samping potensi eksplorasi yang signifikan di Toka Tindung, Perseroan juga memperkirakan potensi pengembangan Proyek Wonogiri dapat menghasilkan penambahan volume produksi yang signifikan bagi Perseroan. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, prospek porfiri Randu Kuning merupakan proyek terdepan di Wonogiri dan memiliki Sumber Daya Mineral awal sesuai standar JORC senilai 90,9 juta ton pada 0,35 g/t emas dan 0,10% tembaga, menggunakan kadar setara emas sebesar 0,2%. Total Sumber Daya Mineral Terukur dan Sumber Daya Mineral Terunjuk mengandung total 33,7 juta ton pada 0,55 g/t emas dan 0,15% tembaga. Studi penjajakan yang dilakukan atas *Deposit* Randu Kuning guna mengevaluasi kemungkinan pengembangan dan pengolahan *Deposit* tersebut telah selesai dan kegiatan sehubungan dengan studi kelayakan pendanaan bank akan segera dimulai.

d) Perseroan berada dalam posisi yang tepat dalam memanfaatkan pertumbuhan industri emas

Perseroan berada dalam posisi yang tepat dalam memanfaatkan pertumbuhan industri emas. Pendapatan Perseroan saat ini didominasi oleh penjualan emas, dan penjualan emas akan tetap menjadi kontributor utama kinerja finansial Perseroan. Investor pada umumnya memandang emas sebagai aset defensif, terutama sebagai lindung nilai yang efektif terhadap volatilitas pasar uang, peningkatan penghindaran risiko dan kekhawatiran mengenai inflasi. Emas juga memiliki eksposur terhadap kenaikan pendapatan individu di pasar negara-negara berkembang, terutama Tiongkok dan India.

Perseroan memiliki komitmen lindung nilai minimum atas setiap produksi emas dari Proyek Toka Tindung, dan semaksimal mungkin, Perseroan bertekad mempertahankan posisi utamanya sebagai produsen tanpa lindung nilai. Kinerja usaha Perseroan sangat terkait dengan harga emas global akibat posisi utama Perseroan yang tanpa lindung nilai. Dengan menjadi produsen emas utama yang tanpa lindung nilai, Perseroan sepenuhnya terekspos oleh pergerakan harga emas. Dengan demikian, Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk memanfaatkan setiap kenaikan dalam harga pasar emas, atau perbaikan sentimen terhadap tema investasi yang berkaitan dengan emas.

e) Tim manajemen yang memiliki pengalaman industri yang ekstensif, rekam jejak pertumbuhan yang tinggi dan standar Safety, Health & Environment ("SHE") kelas atas

Tim teknis dan manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman ekstensif dalam industri ekplorasi dan produksi emas dan mineral, terutama dalam pengembangan *Deposit* emas epitermal sulfidasi rendah seperti Proyek Toka Tindung. Di samping itu, anggota tim manajemen senior memiliki pengalaman ekstensif dalam industri sumber daya alam. Perseroan yakin bahwa manajemen senior yang berpengalaman dan berdedikasi telah dan akan tetap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha Perseroan yang signifikan di masa mendatang.

Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam mengembangkan proyek. Secara historis, Perseroan berhasil membangun dan memperluas operasi tepat waktu serta sesuai dengan anggaran. Setelah menerima perizinan yang diperlukan, Perseroan melanjutkan kembali Proyek Toka Tindung dengan periode konstruksi yang rampung dalam waktu 13 bulan, dan berhasil memperoleh curahan emas yang pertama pada bulan April 2011. Sejak dimulai, Perseroan telah meningkatkan produksi emas Proyek Toka Tindung per tahun dari 61 kOz emas pada tahun 2011 menjadi 147 kOz setara emas pada tahun 2013. Di samping itu, Perseroan telah meningkatkan kapasitas pengolahan bijih tahunan dari kapasitas pengolahan terpasang sebesar 1,7 Mtpa hingga mencapai kapasitas pengolahan saat ini sekitar 2,0 Mtpa. Peningkatan tersebut mencerminkan kesanggupan Perseroan dalam melaksanakan optimalisasi yang berkesinambungan.

Perseroan mematuhi dan mengadopsi standar internasional dalam pendekatan Perseroan terhadap kualitas dan keselamatan operasional, tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan dan kelestarian lingkungan. Perseroan telah menerima penghargaan terkait SHE, status "Biru" dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penghargaan atas pengelolaan lingkungan yang baik, penghargaan "Utama Perak" dari Kementerian ESDM Indonesia atas Penilaian Lingkungan Pertambangan. Kementerian ESDM juga memberikan penghargaan kepada Perseroan berupa penghargaan "Aditama ("Emas")" untuk pengelolaan lingkungan pertambangan dan penghargaan "Pratama (Perunggu)" atas pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Di samping itu, Perseroan telah menerapkan *Positive Attitude Safety System* (PASS) di seluruh lokasi penambangan untuk meningkatkan *safety behaviour and culture*. Dengan angka *Lost Time Injury Freguency Rate* ("LTIFR") Perseroan sebesar 0,19, Perseroan yakin bahwa Perseroan mengoperasikan salah satu tambang emas dengan tingkat keselamatan kerja tertinggi di dunia, dengan lebih dari 12 juta jam kerja tanpa *Lost Time Incident* dan tanpa kecelakaan fatal per 30 Juni 2014.

f) Dukungan kuat dari konglomerat Indonesia unggulan dan terkemuka

Perseroan diuntungkan oleh kehadiran dukungan yang kuat dari Grup Rajawali, sebuah perusahaan investasi regional terkemuka dengan rekam jejak yang telah terbukti, termasuk prestasinya dalam mendirikan perusahaan penyedia jaringan GSM swasta pertama (PT XL Axiata Tbk, sebelumnya dikenal sebagai PT Excelcomindo Pratama Tbk.), stasiun televisi nasional swasta pertama (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia) dan mengembangkan salah satu perusahaan taksi (PT Express Transindo Utama Tbk) terbesar di Indonesia. Sponsor Perseroan memiliki reputasi keberhasilan dalam penciptaan nilai, sebagaimana tercermin dalam keberhasilannya mensukseskan Bentoel dan meningkatkan nilai investasi Semen Gresik, produsen semen Indonesia. Grup Rajawali mengelola portofolio investasi dalam bidang agrikultur, infrastruktur, media, pertambangan, properti & perhotelan dan transportasi, serta memiliki hubungan yang kuat dengan investor internasional.

Grup Rajawali merupakan pemegang saham signifikan dan suportif bagi Proyek Toka Tindung sejak awal investasi pada pertengahan tahun 2009 di Archipelago Resources PLC, yang pada saat itu tercatat di Alternative Investment Market (AIM). Selanjutnya, dukungan sponsor Perseroan dalam mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lokal Indonesia telah memainkan peranan penting dalam mengantarkan Proyek Toka Tindung ke tahap produksi. Dukungan tersebut menyebabkan harga saham Archipelago Resources PLC meningkat sekitar tiga kali lipat sejak investasi pertama sponsor Perseroan sampai curahan emas pertama di Proyek Toka Tindung diperoleh pada bulan April 2011.

Di samping itu, tim manajemen RC memiliki pengalaman ekstensif dalam mengelola portofolio bisnis yang beragam serta akses kepada beragam investor strategis, baik lokal maupun internasional. Keahlian tersebut mencakup keahlian teknis maupun kemampuan manajemen secara umum dan keahlian finansial yang diharapkan dapat menguntungkan Perseroan. Di samping itu, beberapa direktur dan eksekutif utama RC menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.

3. Strategi Perseroan

a. Mengoptimalkan nilai keseluruhan Proyek Toka Tindung

Perseroan menerapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan nilai Proyek Toka Tindung. Strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- meningkatkan kapasitas produksi Proyek Toka Tindung melalui program optimalisasi berkesinambungan. Beberapa program optimalisasi yang tengah dipertimbangkan pada saat ini antara lain adalah pengolahan alternatif material dengan kadar rendah, yaitu dengan menggunakan metode *Crusher Fine Screen*, perluasan pabrik dan *heap leaching*;
- Meningkatkan basis Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Proyek Toka Tindung. Perseroan telah menerapkan peningkatan kategori Sumber Daya Mineral, eksplorasi untuk ekspansi Sumber Daya Mineral dan ekspansi untuk eksplorasi konseptual guna mencapai Sumber Daya Mineral tambahan untuk dikonversikan menjadi Cadangan Bijih melalui pengeboran pengisian pada Kandungan Bijih teridentifikasi, sejauh Kandungan Bijih teridentifikasi tersebut terletak di kedalaman dan juga berada di luar batas Mineralisasi yang diketahui, dan untuk menemukan Cadangan Bijih baru;
- Mempertahankan prosedur operasional yang efisien untuk mempertahankan struktur biaya operasional Perseroan yang kompetitif;
- Terus menerus mengoptimalkan rencana penambangan untuk mengurangi *Stripping Ratio* dan menghasilkan Mineralisasi dengan kadar tinggi.

Secara historis, harga emas dunia sangat berfluktuasi. Sejak 2011 sampai dengan 2013, harga emas mencapai harga tertinggi sebesar US$1.900 per Oz pada 5 September 2011 sebelum jatuh ke harga US$1.189 per Oz pada 19 Desember 2013. Pada tahun 2013, harga emas menurun sebesar 28,3%, dari US$1.676 per Oz pada 1 Januari 2013 menjadi US$1.202 per Oz pada 31 Desember 2013. Harga emas telah mengalami penurunan sejak 2013 dan harga rata-rata harga emas untuk semester pertama tahun 2014 berada di bawah rata-rata harga emas untuk semester pertama tahun 2013, yang mana memberikan dampak yang buruk terhadap pendapatan kami pada semester pertama tahun 2014. Harga emas telah terus menurun belakangan ini dan telah berada pada titik US$1.152 per Oz per 10 November 2014. Penurunan ini dapat memberikan dampak negatif yang terus berlanjut terhadap pendapatan, laba bruto dan total pendapatan komprehensif kami untuk semester kedua tahun 2014. Sebaliknya, penurunan harga emas di masa mendatang dapat menyebabkan pengembangan dan produksi komersil dari tambang Perseroan menjadi tidak ekonomis bila dilanjutkan, khususnya terhadap operasional Perseroan yang berbiaya lebih tinggi di Pit Perseroan sebelah selatan. Cadangan dan perencanaan tambang berbasis harga emas yang menurun secara signifikan dapat menyebabkan penurunan signifikan atas estimasi cadangan mineral dan dapat menimbulkan perubahan atas estimasi umur tambang Perseroan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan yang material atas investasi Perseroan dalam properti pertambangan serta meningkatkan biaya amortisasi, reklamasi dan penutupan tambang. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi finansial Perseroan.

- *Crusher Fines Screen*: Opsi ini melibatkan proses penyaringan butiran halus untuk meningkatkan proses penggilngan pada Penggerus Bola. Apabila butiran halus tersebut disaring keluar dari sirkut penggerus dan langsung disalurkan ke Penggerus Bola, maka kemampuan penggerusan sirkuit penggilingan secara keseluruhan akan meningkat dan biaya operasional dapat dihemat
- Peningkatan Kapasitas Pabrik menjadi 2,5 Mtpa – Opsi ini melibatkan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan yang ada dari 2,0 Mtpa, yang merupakan kapasitas yang beroperasi saat ini, hingga mencapai 2,5 Mtpa.
- Peningkatan Kapasitas Pabrik menjadi 3,0 Mtpa – Opsi ini melibatkan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan yang ada dari 2,0 Mtpa, yang merupakan kapasitas yang beroperasi saat ini, hingga mencapai 3,0 Mtpa.
- *Heap Leach* (Metode Siraman) – Opsi ini melibatkan pengolahan 1,5 – 3 juta ton bijih kadar rendah per tahun dengan menggunakan kombinasi metode *heap leach* untuk mengolah bagian bebatuan dari bijih dan metode CIL untuk memproses bagian tanah liat. Skenario ini diperkirakan akan memerlukan belanja modal sekitar US$60 juta sampai US$80 juta pada 0,65 Au g/t, dengan estimasi rata-rata pemulihan sebesar 66% dan biaya pemrosesan sekitar US$10 hingga US$12/ton.

Bergantung pada diperolehnya persetujuan persetujuan internal dan pemerintah yang diperlukan, dengan inisiatif pengurangan hambatan seperti opsi-opsi tersebut di atas, Perseroan berencana meningkatkan produksi emas Proyek Toka Tindung hingga mencapai laju produksi 180-200 kOz per tahun pada tahun 2016 dan mencapai perbaikan skala ekonomis.

Pengeboran inti Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih di Proyek Toka Tindung terus berjalan. Apabila pengeboran tersebut terus berhasil memperluas batasan yang diketahui dari Kandungan Bijih yang teridentifikasi saat ini, Perseroan yakin bahwa terdapat potensi untuk meningkatkan tingkat Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Proyek Toka Tindung dan memperpanjang umur tambang.

Pengeboran ekplorasi untuk mengakses Kandungan Bijih teridentifikasi yang lebih dalam dan memiliki kadar lebih tinggi mengandung potensi jangka panjang. Perseroan yakin bahwa area-area tersebut merupakan zona pengumpan dari Kandungan Bijih yang sedang ditambang saat ini dan dapat diakses dengan memperdalam *Open Pit* yang direncanakan saat ini atau melalui penambangan bawah tanah, yang akan membutuhkan lisensi pertambangan yang terpisah.

Berdasarkan rencana eksplorasi Perseroan saat ini, lokasi penemuan di Proyek Toka Tindung diperkirakan berlokasi dekat dengan pabrik pengolahan yang telah ada dan diperkirakan siap diangkut ke pabrik pengolahan Toka Tindung untuk diolah lebih lanjut. Di samping itu, Perseroan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan Cadangan Bijih baru berkadar tinggi yang letaknya lebih jauh.

b. Secara sistematis mengurangi Biaya Operasional Tunai melalui perbaikan berkesinambungan

Biaya Operasional Tunai Perseroan juga lebih unggul dibandingkan dengan produsen emas independen lainnya di Asia Tenggara. Pada tingkat harga emas sekarang ini, Biaya Operasional Tunai yang rendah menghasilkan margin operasional yang signifikan bagi Perseroan. Pada tahun 2013, Biaya Tunai C1 Perseroan adalah US$601 per Oz emas.

Perseroan telah mengidentifikasi beberapa kemungkinan untuk mengurangi Biaya Tunai C1 Perseroan lebih jauh lagi, seperti:

- Sumber tenaga alternatif - Pada saat ini, Perseroan memperoleh tenaga listrik dengan menggunakan pembangkit diesel sebesar 15MW. Perseroan berniat mengkaji rencana untuk memanfaatkan daya dari jaringan listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan tenaga diesel. Saat ini, rencana tersebut dijadwalkan akan beroperasi pada kuartal pertama semester 2015;
- Negosiasi ulang kontrak – Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi tawar yang kuat untuk melakukan negosiasi ulang atas kontrak-kontrak yang berlaku dengan beberapa pemasok utama Perseroan melalui pe rsyaratan yang lebih menguntungkan di masa mendatang karena Perseroan sanggup memberikan kontrak jangka panjang yang sesuai dengan umur tambang yang dimiliki dan mengambil keuntungan atas kompetisi dan pasokan lebih yang ada pada industri pasokan tambang atau kontraktor tambang saat ini dan;
- Pengurangan posisi tenaga asing di Proyek Toka Tindung – Perseroan telah mengurangi jumlah tenaga asing dalam angkatan kerja Perseroan sebesar 40%, menjadi 13 orang sejak tahun 2011 saat Perseroan menyelesaikan curahan emas pertama. Hal ini mencerminkan peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri karyawan Perseroan yang berkebangsaan Indonesia. Perseroan berencana untuk mengurangi jumlah tenaga asing menjadi 10 orang pada tahun 2016.

Perseroan yakin dapat mencapai pengurangan Biaya Tunai C1 yang signifikan, yang Perseroan perkirakan akan tetap menempatkan Perseroan dalam kuartil kedua pada kurva biaya produsen emas global.

c. Tetap mengeksplorasi dan mengevaluasi Proyek Wonogiri dengan tujuan mengidentifikasi Sumber Daya Mineral tambahan dan menentukan pilihan-pilihan pengembangan yang tersedia

Perseroan berkomitmen untuk memajukan proyek emas dan tembaga Wonogiri di Pulau Jawa, Indonesia. Kegiatan eksplorasi terdahulu atas prospek porfiri Randu Kuning hingga tahun 2012 telah menghasilkan estimasi Sumber Daya Mineral awal sesuai standar JORC sekitar 1,01 juta Oz emas dan 200 juta pon tembaga. Estimasi tersebut mewakili Sumber Daya Mineral setara emas sebesar 1,54 juta Oz. Sumber Daya Mineral tersebut memiliki potensi untuk pengeboran lebih lanjut yang diperlukan untuk menguji kapasitas maksimal Mineralisasi tembaga-emas.

Perseroan sedang berfokus dalam mengevaluasi pilihan pengolahan untuk *Deposit* tersebut. Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, hasil metalurgi hingga saat ini mengindikasikan pemulihan tembaga dan emas yang sangat baik dapat dicapai dari pecahan mineral sulfida. Studi penjajakan yang positif atas *Deposit*

Randu Kuning telah selesai dilaksanakan pada tahun 2014 dan inisiasi studi kelayakan pendanaan bank diperkirakan akan dimulai pada semester pertama tahun 2015. Perseroan saat ini tengah melaksanakan program pengeboran eksplorasi yang aktif untuk mengevaluasi target-target lain dalam proyek Wonogiri, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan penambangan. Target-target lain yang telah diidentifikasi mencakup prospek emas dan perak epitermal yang bersebelahan dengan *Deposit* porfiri Randu kuning.

d. Meningkatkan pertumbuhan melalui akuisisi dan pengembangan aset yang sangat prospektif dan produktif, dengan fokus pada Indonesia

Perseroan berniat untuk tetap mengevaluasi dan berupaya melakukan akuisisi di sektor pertambangan emas untuk memperkuat daya saing, meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan memperkuat profil produksi Perseroan. Perseroan yakin langkah tersebut merupakan strategi menguntungkan mengingat operasi Perseroan saat ini sangat terkonsentrasi dengan seluruh operasi Perseroan terletak di satu lokasi penambangan. Kesempatan akuisisi dapat mencakup akuisisi tambang pada tahap produksi yang telah ada serta tambang yang belum dikembangkan. Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki tim manajemen, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang yang telah ada maupun mengembangkan tambang yang belum dikembangkan sebagaimana keberhasilan yang Perseroan capai dalam mengembangkan Proyek Toka Tindung.

Mengingat prospek geologis Indonesia yang sangat besar dan pengetahuan domestik tim manajemen dan sponsor Perseroan, diyakini akan terbuka kesempatan bagi Perseroan untuk bertumbuh di Indonesia. Contoh strategi pertumbuhan Perseroan yang berfokus pada Indonesia adalah akuisisi yang tengah berjalan untuk memperoleh 70,74% (tujuh puluh koma tujuh empat persen) kepemilikan efektif dalam proyek prospektif emas dan tembaga Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia. Perseroan juga akan mempertimbangkan kesempatan akuisisi di negara-negara Asia, bilamana ada. Dengan mempertimbangkan hubungan Perseroan dengan lembaga keuangan lokal dan internasional dan arus kas Perseroan yang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan waktu, Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki akses yang memadai terhadap pendanaan untuk mendukung rencana akuisisi Perseroan di masa mendatang.

e. Tetap beroperasi sesuai standar kelas atas dalam hal keselamatan, tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan

Perseroan berniat untuk mempertahankan rekam jejak Perseroan yang sangat baik di bidang keselamatan, tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Khususnya dalam area:

- Keselamatan – Perseroan akan tetap berkonsentrasi pada budaya keselamatan yang kuat guna memitigasi risiko di lokasi penambangan operasi Perseroan dan sekitarnya;
- Kedekatan dengan komunitas dan pemangku kepentingan lokal – Perseroan akan terus melibatkan komunitas lokal melalui berbagai program pengembangan. Contoh inisiatif yang telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan mencakup: lowongan kerja di lokasi penambangan, pelatihan dan pembangunan infrastruktur lokal (contoh: pembangunan kembali sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas medis, instalasi jaringan air, pembangunan jalan-jalan baru dan pemberian sponsor untuk program pendidikan, festival lokal dan acara olahraga); dan
- Lingkungan – Perseroan berkomitmen pada penerapan pengelolaan lingkungan praktik terbaik, terutama sehubungan dengan penanganan limbah cair dan pengelolaan *tailing* dan rehabilitasi.

4. Proyek Toka Tindung

a) Geologi

Deposit Proyek Toka Tindung diklasifikasikan sebagai *Deposit* emas dan perak epitermal sulfidasi rendah. Proyek ini terletak di Sulawesi Utara – Busur Magmatik Mindanao dan merupakan bagian dari Cincin Api Lingkar Pasifik yang kaya akan *Deposit* mineral dan membentang dari ujung selatan Amerika Selatan hingga ke Amerika Utara, Asia Timur dan Oceania.

b) Geologi Proyek Toka Tindung

Deposit emas epitermal pada umumnya terbentuk di dekat perbatasan lempeng dimana subduksi terjadi dan menghasilkan area-area vulkanik aktif yang seringkali dihubungkan dengan Mineralisasi jenis epitermal kadar tinggi dengan kadar “bonanza”.

Mineralisasi dalam *Deposit* jenis ini dapat terbentuk mulai dari permukaan hingga 1 sampai 2 kilometer di bawah permukaan dan terendapkan oleh cairan panas yang naik dari pelat samudera menuju permukaan dengan suhu antara 100-300 derajat celcius. Mineralisasi emas epitermal dapat diklasifikasikan sebagai

"sulfidasi tinggi", yaitu Mineralisasi dengan temperatur dan kandungan sulfida tinggi atau "sulfidasi rendah", yaitu Mineralisasi dengan temperatur dan kandungan sulfida rendah, tergantung kepada komposisi cairan yang terlibat dalam pembentukan *Deposit*.

Sistem epitermal sulfidasi rendah umumnya memiliki lebih banyak emas 'bebas' atau asli tersimpan dan oleh karenanya umumnya menghasilkan tingkat pemulihan emas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem epitermal sulfidasi tinggi yang memiliki emas yang terletak dalam mineral sulfida dan umumnya menghasilkan tingkat pemulihan emas lebih rendah ketika diproses oleh unit operasi peluluhan sianida standar. Proyek Toka Tindung diklasifikasikan sebagai Mineralisasi epitermal "sulfidasi rendah." Pembentukan Mineralisasi sulfidasi rendah terjadi sewaktu cairan magma yang berasal dari tubuh magma intrusif naik ke permukaan melalui rekahan-rekahan dan struktur, kemudian bercampur dengan air yang mengalir naik melalui struktur bawah. Ketika cairan hidrolik tersebut bercampur dengan air di dekat permukaan, dan/atau mendapat tekanan dan penurunan suhu yang tiba-tiba, maka *Deposit* emas mulai terbentuk. Jenis *Deposit* yang terbentuk dan kandungan kadar emas atau perak yang terendapkan tergantung pada beberapa faktor termasuk, namun tidak terbatas pada komposisi cairan, kedalaman percampuran (tekanan) dan jenis bebatuan sekitar. Mineral lainnya yang biasanya berhubungan dengan sistem ini adalah kuarsa, karbonat, pirit, sfalerit dan galena.

c) Geologi Regional

Deposit Toka Tindung terletak 35 kilometer di sebelah timur laut Manado di Sulawesi Utara, Indonesia. *Deposit* tersebut terletak di perbatasan timur Lempeng Asia Tenggara dalam Busur Magmatik Mindanao, Sulawesi Timur, di dalam sebuah sabuk vulkanik dengan tingkat Mineralisasi dan intrusif tinggi berumur Mioesen Awal sampai Kuarter. Stratigrafi lokal terdiri dari batuan klasik gunung api bersifat andesit Mioesen Akhir sampai Pliosen yang ditutupi tephra dan batuan gunung api Kuarter Rangkaian rekahan dari utara-barat laut sampai selatan-tenggara memotong area Kontrak Karya dan membentuk koridor struktur dengan lebar sekitar dua kilometer dan panjang sekitar 15 kilometer, membentang dari *Deposit* area tambang selatan (Batupangah) di selatan hingga *Deposit* Toka Tindung di utara.

Kondisi geologis ini diasosiasikan dengan zona vulkanik saat ini yang mengelilingi Samudra Pasifik dan memiliki sejumlah *Deposit* emas dan perak dengan kondisi yang serupa dengan Busur Sulawesi Utara. Sabuk gunung api ini seringkali disebut sebagai "Cincin Api Lingkar Pasifik" yang membentang dari ujung Amerika Selatan hingga Amerika Utara, Asia Timur dan Oceania dan kaya akan *Deposit* mineral.

Cincin Api Lingkar Pasifik mencakup sabuk Andean di Chili, Amerika Serikat barat daya, Cordillera, Kanada Barat, Rusia Timur Jauh dan Asia Timur dan Tenggara, termasuk Jepang, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Fiji dan Selandia Baru serta eks benua mikro seperti Thailand, Vietnam dan Kamboja. Area ini memiliki *Deposit* emas dan perak kelas dunia dalam jumlah besar.

Ekplorasi yang dilakukan di daerah yang sangat prospektif ini, dengan menggunakan teknik eksplorasi modern, terus menemukan beberapa *Deposit* baru, terutama logam berharga epitermal (emas dan perak) dan jenis tembaga-emas porfiri. Prospek area ini berhubungan erat dengan distribusi spasial busur gunung api, sumber panas utama bagi migrasi dan konsentrasi cairan bijih.

d) Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih

Sumber Daya Mineral

Total estimasi Sumber Daya Mineral pada Proyek Toka Tindung sebagaimana dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2014, pada *Cut-off Grade* emas 0,3 g/t, tanpa memperhitungkan Cadangan Bijih dan Timbunan Sediaan, disajikan dalam tabel di bawah ini:

	Kategori			Kadar		Kandungan Oz			
				Emas	Perak	Emas		Perak	
		100% (juta ton)	Ekuitas[2] (juta ton)	(g/t)	(g/t)	100% (juta Oz)	Ekuitas[2] (juta Oz)	100% (juta Oz)	Ekuitas[2] (juta Oz)
Proyek Toka Tindung	Terukur[1]	7,6	7,6	1,1	2,5	0,3	0,3	0,6	0,6
	Terunjuk[1]	49,2	49,2	1,2	2,8	1,9	1,9	4,4	4,4
	Tereka[1]	14,9	14,9	1,0	1,7	0,5	0,5	0,8	0,8
	Total Sumber Daya Mineral	**71,7**	**71,7**	**1,2**	**2,5**	**2,7**	**2,7**	**5,8**	**5,8**
	Timbunan Sediaan	(2,6)	(2,6)	0,8	2,1	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,2)
	Cadangan Bijih	(25,3)	(25,3)	1,5	3,9	(1,3)	(1,3)	(3,1)	(3,1)
	Sumber Daya Mineral tidak termasuk Timbunan Sediaan dan Cadangan Bijih	43,8	43,8	0,9	1,8	1,3	1,3	2,5	2,5

(1) Dihitung dengan mengurangi produksi selama periode 31 Desember 2013 hingga 30 Juni 2014 dari Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2013. Tidak memperhitungkan Sumber Daya Mineral tambahan yang ditemukan sejak 31 Desember 2013 dari kegiatan eksplorasi dan penggalian Perseroan yang tengah berjalan.

(2) Merepresentasikan kepemilikan efektif Perseroan

Sumber: Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung

Cadangan Bijih

Total estimasi Cadangan Bijih Proyek Toka Tindung sebagaimana dilaporkan per tanggal 30 Juni 2014 pada pada harga emas US$1.250 per ***Ounce*** **dan US$20 per ounce** disajikan dalam tabel berikut ini:

			Kadar		Kandungan Oz			
Kategori	**Tonase**		**Emas**	**Perak**	**Emas**		**Perak**	
	100% (juta ton)	**Ekuitas(2) (juta ton)**	**(g/t)**	**(g/t)**	**100% (juta Oz)**	**Ekuitas(2) (juta Oz)**	**100% (juta Oz)**	**Ekuitas(2) (juta Oz)**
Terbukti(1)	3,3	3,3	1,2	2,8	0,2	0,2	0,4	0,4
Terkira(1)	22,0	22,0	1,6	4,0	1,1	1,1	2,8	2,8
Timbunan Sediaan(1)	2,6	2,6	0,8	2,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Total	**27,9**	**27,9**	**1,5**	**3,7**	**1,3**	**1,3**	**3,3**	**3,3**

(1) Dihitung dengan mengurangi produksi selama periode 31 Desember 2013 hingga 30 Juni 2014 dari Cadangan Bijih per 31 Desember 2013.

(2) Merepresentasikan kepemilikan efektif Perseroan.

Sumber: Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung

e) Lisensi Pertambangan dan Eksplorasi

Kontrak Karya ("KK")

Proyek Toka Tindung terdiri dari dua Kontrak Karya yang mencakup 39.817 hektar. Peta di bawah ini menunjukkan area yang dicakup dalam kedua Kontrak Karya Perseroan:

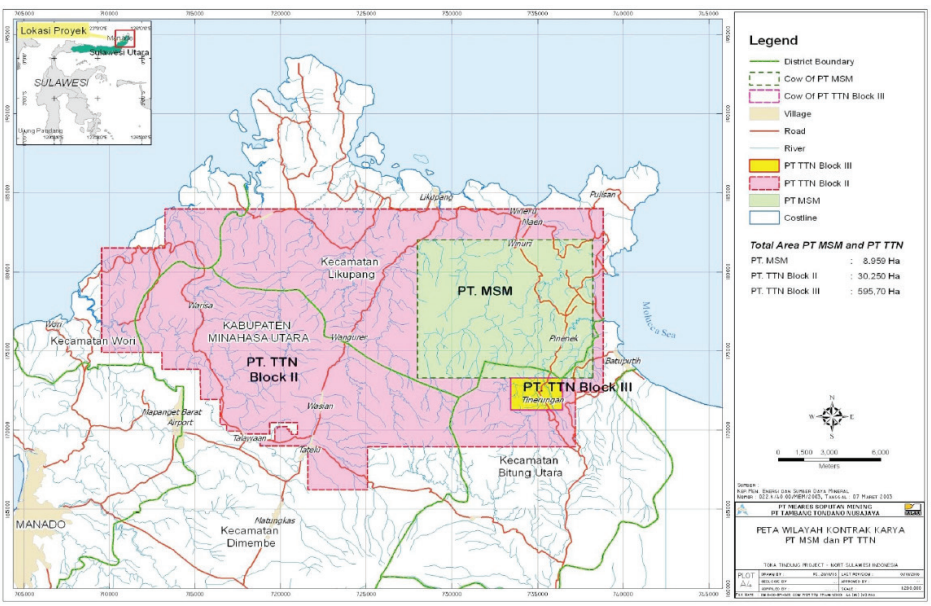

Kedua Kontrak Karya tersebut mengharuskan pekerjaan proyek diselesaikan dalam beberapa tahap dan menyatakan jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk penyelesaian setiap tahap. Area konsesi awal yang diberikan berdasarkan suatu Kontrak Karya umumnya relatif besar, akan tetapi porsi area konsesi tersebut akan dilepaskan secara progresif dalam setiap tahap, ketika dan bila porsi tersebut telah diidentifikasi sebagai area yang tidak mengandung *Deposit* mineral dengan nilai komersial yang signifikan. Penjelasan singkat mengenai setiap tahap pengembangan berdasarkan Kontrak Karya Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahap Survei Umum:	Dalam tahap pengembangan ini, pemegang Kontrak Karya wajib melaksanakan survei umum atas area kontrak untuk menentukan lokasi yang mungkin mengandung *Deposit* mineral. Survei tersebut wajib dilakukan secepatnya setelah tanggal efektif kontrak. Setiap penemuan *Deposit* mineral dengan nilai komersial signifikan wajib diberitahukan kepada Pemerintah. Tahap survei umum berdasarkan masing-masing Kontrak Karya berakhir dalam 12 bulan setelah tanggal efektif masing-masing kontrak dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali selama 12 bulan dengan persetujuan dari Pemerintah. Setelah jangka waktu tersebut, setiap area yang diidentifikasi sebagai area yang tidak mengandung *Deposit* mineral dengan nilai komersial yang signifikan harus dikembalikan kepada Pemerintah.
Tahap Eksplorasi:	Setelah tahap survei umum, setiap pemegang Kontrak Karya diwajibkan mengeksplorasi area yang telah teridentifikasi mengandung *Deposit* mineral dengan nilai komersial yang signifikan. Periode eksplorasi berdasarkan masing-masing Kontrak Karya berakhir dalam jangka waktu 36 bulan setelah berakhirnya tahap survei umum dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing selama 12 bulan, dengan persetujuan Pemerintah. Setelah tahap tersebut, setiap area yang diidentifikasi sebagai area yang tidak mengandung *Deposit* mineral dengan nilai komersial yang signifikan harus dikembalikan kepada Pemerintah.
Tahap Studi Kelayakan:	Setelah tahap eksplorasi, pemegang Kontrak Karya diwajibkan melaksanakan studi kelayakan atas area kontrak yang tersisa. Tahap studi kelayakan dapat dilaksanakan selama jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang selama 12 bulan dengan persetujuan Pemerintah. Setelah studi kelayakan selesai, pemegang Kontrak Karya wajib menyerahkan laporan kepada Pemerintah mengenai seluruh data yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi bersama dengan proposal periode penambangan.
Tahap Konstruksi:	Setelah mendapatkan seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan, tahap konstruksi dimulai saat pemegang Kontrak Karya membangun infrastruktur dan fasilitas pertambangan yang diperlukan untuk memulai operasi proyek pertambangan. Pada umumnya pekerjaan konstruksi harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 bulan setelah berakhirnya tahap studi kelayakan.
Tahap Operasional dan Produksi:	Setelah tahap konstruksi selesai dan seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan diterima, tahap operasional dimulai dan akan berlangsung selama jangka waktu 20 tahun dan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah (melalui persetujuannya) dapat diperpanjang selama dua kali untuk masing-masing selama 10 tahun.

Tabel berikut menyajikan berbagai tahapan dari setiap area konsesi Perseroan:

Area Konsesi			**Tahap Survei Umum**	**Tahap Eksplorasi**	**Tahap Studi Kelayakan**	**Tahap**	**Tahap**
MSM	1986	2011	1986	1988	1988	1996	2011(3)
TTN	1997	2011	1997	1999	1997	2008	2011(4)

(1) Merujuk pada tahun Kontrak Karya ditandatangani antara Pemerintah dan perusahaan pemegang Kontrak Karya.

(2) Merujuk pada tahun saat perusahaan pemegang Kontrak Karya diakuisisi.

(3) Total wilayah yang telah disetujui untuk tahap operasional dan produksi seluas 8.969 hektar

(4) Pada tahun 2011, wilayah yang telah disetujui untuk tahap operasional dan produksi seluas 598 hektar, sedangkan 30.250 hektar sisanya masih dalam tahap eksplorasi

f) Eksplorasi

Entitas Anak Perseroan, MSM, pemegang salah satu Kontrak Karya Perseroan, telah melaksanakan kegiatan eksplorasi mineral di Indonesia selama lebih dari 25 tahun dan Anak Perusahaan Perseroan, TTN, pemegang Kontrak Karya Perseroan yang lain, telah melaksanakan kegiatan eksplorasi di Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Proses eksplorasi pada umumnya terdiri dari empat tahap: studi konseptual dan analisa geologis, pekerjaan lapangan, survei geofisika tanah dan udara, dan sirkulasi terbalik dan pengeboran intan.

Pada bulan Januari 2012, AR PLC mengumumkan peningkatan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang signifikan untuk Proyek Toka Tindung. Pada bulan April 2013, Perseroan kembali mengumumkan peningkatan Sumber Daya Mineral yang signifikan untuk Toka Tindung. Kegiatan eksplorasi Proyek Toka Tindung Perseroan telah difokuskan pada pengeboran dekat tambang di *Deposit* berkadar tinggi bagian selatan yang telah berproduksi, yaitu Kopra, Blambangan dan Pajajaran, serta pengeboran lebih lanjut di zona Mineralisasi yang berdampingan, yaitu Semut Barat, Semut Timur dan Makassar di dekat Jipang dan Bone dan prospek Marawuwung yang berdekatan. Seluruh lokasi ini terletak dalam radius lima kilometer dari infrastruktur pengolahan Proyek Toka Tindung.

Berkat fokus tersebut, sejak tahun 2010, Perseroan telah sukses melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Mineral di Proyek Toka Tindung sebagai upaya untuk terus meningkatkan ukuran Kandungan Bijih yang telah ditemukan dan guna menemukan Kandungan Bijih baru. Program eksplorasi sampai saat ini telah menemukan Sumber Daya Mineral sebesar 2,33 juta oz selama periode 2010-2013, dengan total biaya modal sebesar US$35,5 juta, yang mencerminkan penemuan jumlah emas dengan rata-rata biaya yang cukup efisien, sebesar US$15,23/*Per Oz*. Berkat penemuan-penemuan tersebut, Saldo Cadangan Bijih untuk Proyek ini secara berturut-turut 1,47 juta Oz, 1,32 juta Oz dan adalah sebesar 1,45 juta Oz pada 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, secara berturut-turut, meskipun dengan adanya deplesi penambangan (produksi) Cadangan Bijih Emas sebesar 400 kOz emas sejak tahun 2011.

Pada tahun 2014, sebuah tim konsultan geologi dari Global Ore Discovery (Pty) Ltd telah ditunjuk untuk mengkaji seluruh data geologis yang dikumpulkan sejak saat proyek dimulai. Tim tersebut telah membantu menentukan prioritas atas berbagai target geologis yang telah teridentifikasi di area Kontrak Karya yang dimiliki Perseroan dan masih belum dieksplorasi sepenuhnya, dengan demikian tim eksplorasi internal berencana untuk melanjutkan program mereka hingga 3-5 tahun ke depan dengan dukungan pengetahuan yang telah mereka miliki selama empat tahun terakhir.

Peta berikut ini menunjukkan lokasi target utama eksplorasi Perseroan:

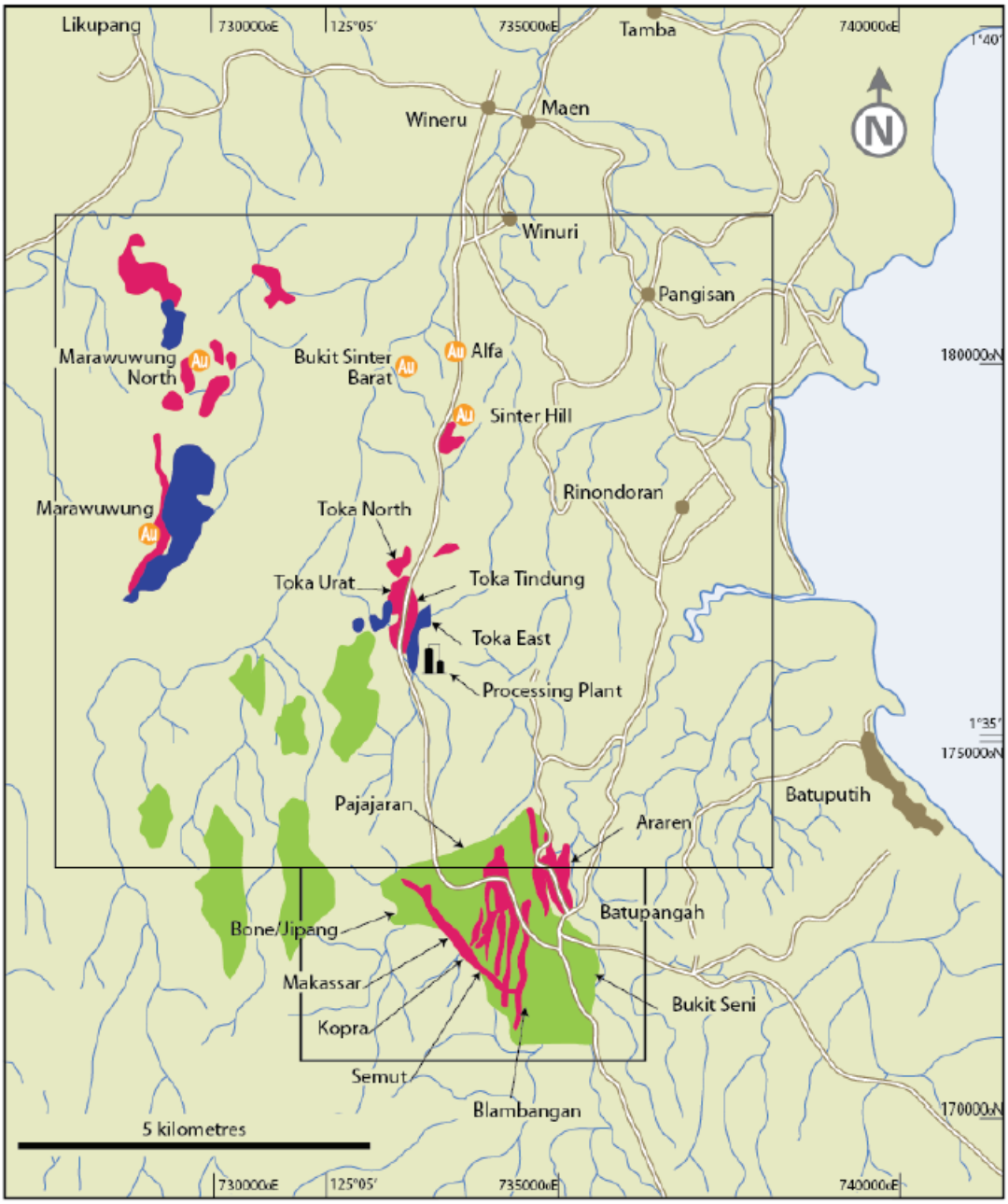

Strategi eksplorasi Perseroan adalah terus memperluas dan menentukan tingkat Mineralisasi yang telah diketahui dan memanfaatkan data geofisika, geologi, geokimia dan struktural untuk membantu menemukan area dengan kondisi geologi serupa yang mungkin mengandung Mineralisasi guna melaksanakan uji pengeboran. Program-program Perseroan tersebut saat ini difokuskan pada Mineralisasi dangkal yang dapat ditambang dengan menggunakan metode *Open Pit,* dan bukan potensi sumber dan urat sempit bawah tanah. Perseroan bermaksud untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas potensi sumber dan urat sempit bawah tanah tersebut kemungkinan besar akan dikaji ulang sepenuhnya pada siklus umur proyek berikutnya sebelum bijih di permukaan habis. Perseroan memiliki anggaran eksplorasi tahunan senilai kurang lebih $12 juta untuk tahun 2014. Pada tahun 2014, Perseroan memperkirakan akan melakukan sekitar 500 pengeboran, yang merupakan kombinasi dari pengeboran intan dan sirkulasi terbalik, dengan total kedalaman 73.960 meter.

Seluruh kegiatan eksplorasi dan pengeboran sumber daya mineral dilakukan oleh PT Parts Sentra Indomandiri, sebuah perusahaan kontraktor pengeboran internasional. Setelah kontrak pengeboran ini berakhir pada Desember 2014, Perseroan akan mengadakan tender penyediaan jasa pengeboran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data Pertambangan dan Produksi

Lokasi pertambangan telah memiliki infrastruktur yang mapan, dengan jalan beraspal dan berdekatan dengan pelabuhan laut dalam. Konstruksi Pabrik Pengolahan Toka dan infrastruktur terkait dimulai pada tahun 2007.

Peta di bawah ini menunjukan area Proyek Toka Tindung:

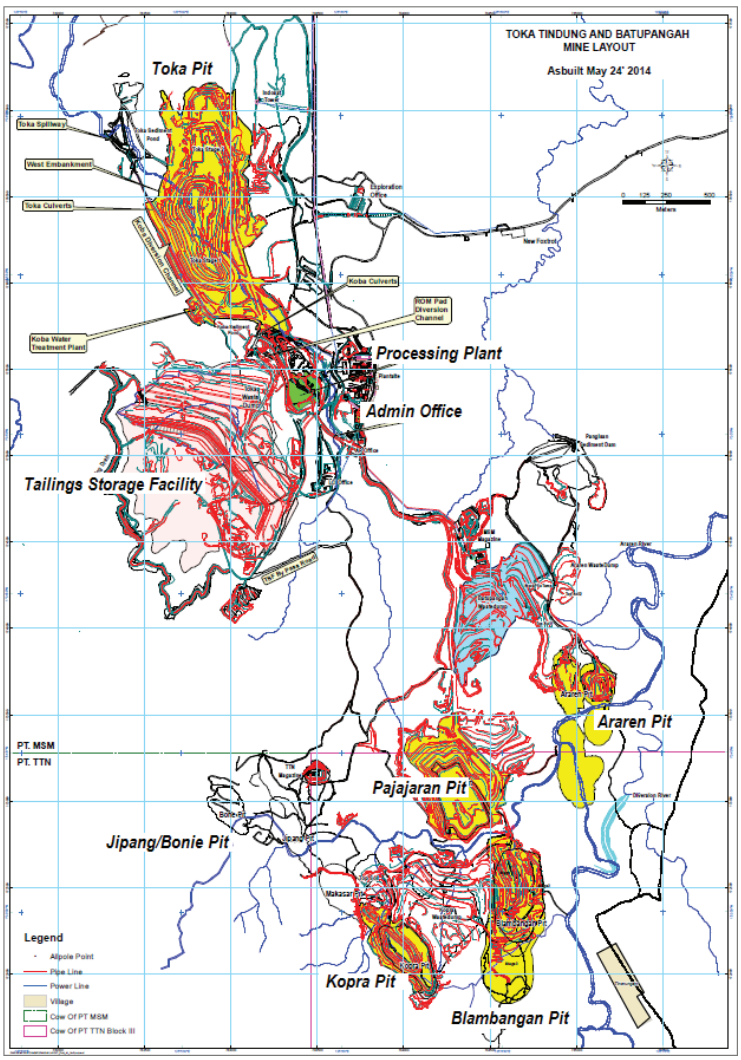

Perseroan memproduksi Secara berturut - turut 61 kOz, 143 kOz dan 147 kOz Setara emas pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Biaya Tunai C1 Perseroan pada tahun 2011, 2012 dan 2013, masing-masing sebesar US$ 589 per Oz, US$638 per Oz dan US$ 601 per Oz.

Tabel berikut ini menyajikan jumlah bijih yang ditambang, emas dan perak yang diproduksi dan Biaya Tunai C1 untuk masing-masing periode yang dinyatakan di bawah ini (tidak diaudit):

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2013	2012	2011
Lapisan (batuan) Penutup (juta ton)	8,0	14,8	15,5	13,8
Bijih tertambang (juta ton)	1,6	2,9	2,7	1,2
Nisbah pengupasan limbah terhadap bijih	4,9	5,2	5,6	11,3
Bijih diproses (juta ton)	1,0	1,9	1,7	0,9
Head grade dari bijih diolah:				
Emas (g/t)	2,2	2,6	2,6	2,5
Perak (g/t)	6,7	7,3	9,1	3,7
Pemulihan emas (%)	90,5	91,2	90,3	92,0
Emas diproduksi (Oz)	64.516	147.394	134.121	60.519
Perak diproduksi (Oz)	126.948	264.133	269.467	42.770
Emas *eq* oz (Oz)	66.571	151.794	138.992	61.377
Emas terjual (Oz)	65.550	151.514	124.334	51.741
Perak terjual (Oz)	153.037	232.192	261.417	21.702
Harga jual emas rata-rata (US$/Oz)	1.280	1.410	1.675	1.681
Harga jual perak rata-rata (US$/Oz)	19	23	30	33

Sumber: Data Perseroan

Biaya Tunai C1

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2013	2012	2011
			(dalam US$[1] per Oz)	
Penambangan	312,4	265,9	316,1	239,4
Pengolahan	315	280,5	286,4	266,8
Dukungan lokasi	86,2	86,3	89,9	91,1
Beban transportasi dan pemurnian	5,9	4,5	4,7	4
Kredit produk sampingan[2]	-45,4	-36,5	-58,9	-12
Biaya Tunai C1	674,2	600,6	638,6	589,3

Sumber: Data Perseroan

(1) Perseroan melaporkan biaya per unit berdasarkan standar North American Gold Institute. Biaya Tunai C1 Proyek Toka Tindung di masa mendatang akan berfluktuasi akibat perubahan kadar bijih, *throughput*, pengembangan *Pit*, laju pemulihan dan harga-harga perlengkapan dan upah pekerja.

(2) Perak diakui sebagai by-product dimana pendapatan dari perak dikurangi dari beban operasi yang terdapat pada perhitungan Biaya Tunai C1.

Kegiatan Penambangan

Proyek Toka Tindung menerapkan metode pertambangan *Open Pit* konvensional untuk menambang bijih emas dari beberapa *Open Pit* yang terdiri dari satu *Pit* utama dan empat *Pit* satelit di sekitar *Pit* utama. Perseroan menggunakan baik metode pertambangan massal dan selektif menggunakan ekskavator dan truk pengangkut, tergantung pada geologi sistem urat di dalam *Pit*. Secara historis, mayoritas (sekitar 60%) bijih Perseroan ditambang dari *Pit* Toka di sebelah utara Proyek Toka Tindung, meskipun Perseroan juga berencana untuk melanjutkan penambangan keempat *Pit* selatan Perseroan di Araren, Pajajaran, Kopra dan Blambangan.

Seluruh Kandungan Bijih ini telah memiliki program pengeboran ekstensif dan permukaannya telah terdefinisi dengan baik, tetapi pengeboran lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk menentukan umur potensial lapisan

dalam dan bawah permukaan. Pengeboran lebih lanjut tengah dilakukan dan akan dilanjutkan selama jangka waktu menengah guna menguji potensi untuk memperluas Kandungan Bijih yang telah ditemukan dan mengeksplorasi Kandungan Bijih tambahan di area pertambangan. Apabila berhasil, pengeboran tersebut akan menimbulkan perubahan pada Sumber Daya Mineral saat ini, dan rencana penambangan setelahnya.

Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu potensi tambahan Cadangan Bijih yang signifikan dari *pit* Araren.

39.4m @ 3.26g/t Au **28.1m @ 8.22g/t Au**(1)

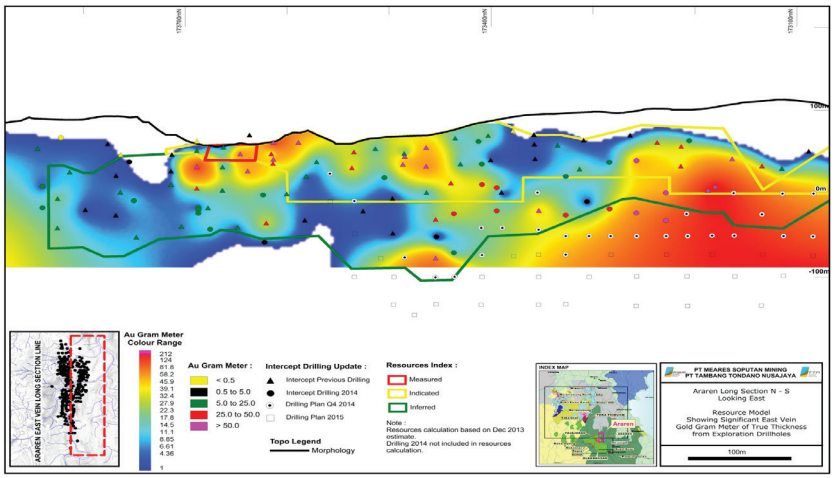

(1) Pada 50m x 10m x 10m, blok dengan kadar tinggi Q214 ini menunjukkan unit terbesar dari materi mineral yang ditemukan sampai saat ini di tambang Toka Tindung

Proses penambangan secara singkat adalah sebagai berikut:

- Pengendalian Kadar – Pengeboran pengendalian kadar (*grade control drilling*) dilakukan pada area Mineralisasi yang digambarkan dalam pengeboran Sumber Daya Mineral guna menentukan lokasi, volume dan kadar bijih emas dan perak dengan lebih akurat.
- Pengeboran dan Peledakan – Lubang ledakan dibor di zona bijih dan limbah dan bahan ledakan dimuat dalam lubang-lubang tersebut dengan cara yang dirancang untuk mengendalikan fragmentasi Kandungan Bijih dengan ledakan minimal sehingga bijih dapat digali dengan efisien.
- Pemuatan dan Pengangkutan – Ekskavator menyingkirkan limbah batuan dan bijih dan memuatnya ke dalam truk untuk diangkut ke pembuangan limbah, Timbunan Sediaan bijih kadar rendah atau bantalan bijih utuh di pabrik pengolahan.

Secara historis tingkat penambangan bijih telah secara konsisten melebihi kapasitas pengolahan Perseroan, sehingga Perseroan dapat membentuk Timbunan Sediaan bijih kadar rendah untuk diolah di masa depan. Per tanggal 30 Juni 2014, Perseroan memiliki 2,6 juta ton bijih dalam Timbunan Sediaan.

Sesuai dengan praktek industri, Perseroan mempekerjakan kontraktor pihak ketiga terkemuka (seperti PT Leighton Contractors Indonesia, PT Sumberdaya Sewatama, dan PT Parts Sentra Indomandiri) untuk menyokong sebagian besar pekerjaan eksplorasi dan penambangan Perseroan (kecuali kegiatan ekstraksi mineral dan pemuatan). Perseroan percaya bahwa pengaturan kontraktor seperti itu, apabila dikelola dengan tepat, dapat menghemat biaya operasional Perseroan dan mengurangi belanja modal Perseroan untuk peralatan dan mesin. Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014, total biaya yang dibayarkan Perseroan kepada kontraktor pihak ketiga adalah masing-masing sebesar US$34,0 juta, US$40,9 juta, US$57,4 juta dan US$29,5 juta.

Perseroan menyeleksi kontraktor berdasarkan keahlian dan pengalaman kontraktor tersebut. Sejauh dimungkinkan, Perseroan melaksanakan proses tender untuk mendapatkan nilai terbaik atas biaya yang dikeluarkan. Seluruh kontraktor Perseroan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penugasan yang diberikan. Perseroan mempertahankan kendali atas rancangan proyek, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan di lapangan dan inspeksi kualitas. Sejauh ini, Perseroan tidak mengalami perselisihan yang material dengan kontraktor-kontraktor Perseroan.

Perseroan mengharuskan kontraktor pihak ketiga untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rancangan dan

rencana penugasan yang relevan dan sesuai dengan standar kualitas dan persyaratan keselamatan produksi, kesehatan, lingkungan, kepatuhan dan komunitas Perseroan. Sesuai dengan perjanjian di antara Perseroan dengan kontraktor-kontraktor pihak ketiga Perseroan, kontraktor-kontraktor pihak ketiga dibutuhkan untuk memiliki asuransi keselamatan dan kecelakaan untuk karyawan kontraktor yang melaksanakakan pekerjaan bagi Perseroan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas dan tidak memiliki asuransi dalam bentuk apapun untuk karyawan kontraktor-kontraktor pihak ketiga.

Perseroan memiliki ekskavator kecil dan truk tertentu untuk digunakan sendiri dalam operasi pertambangan Perseroan. Armada pertambangan yang dipergunakan kontraktor-kontraktor pihak ketiga Perseroan di Proyek Toka Tindung saat ini terdiri dari:

Unit Produksi Utama

- Enam Ekskavator 80 ton;
- 38 Truk angkut artikulasi 40 ton; dan
- Lima *rig* pengeboran lubang ledakan.

Unit Pelengkap

- Sepuluh buldoser;
- Enam ekskavator kecil 20 – 30 ton;
- Tiga *motor grader*;
- Satu *wheel loader*;
- 27 kendaraan kecil;
- Sepuluh bis;
- Tiga *man haul*;
- Tiga truk servis; dan
- Dua truk pengangkut air.

5. Operasi Pengolahan

Entitas Anak mempersiapkan pabrik pengolahan metalurgi awal Entitas Anak bersamaan dengan pengembangan Proyek Toka Tindung pada tahun 2011. Entitas Anak membeli sebagian alat pengolahan Toka dari tambang Atlas Mines Services, Inc pada tahun 2004 dengan harga US$2,2 juta. PT McConnell Dowell Indonesia membangun pabrik dari tahun 2010 hingga 2011. Pabrik pengolahan Entitas Anak memiliki kapasitas terpasang sebesar 1,7 Mtpa, yang Entitas Anak capai dalam tahun pertama operasi Entitas Anak. Sejak 2011, Entitas Anak telah mencapai tingkat pemrosesan di atas kapasitas terpasang, dimana Entitas Anakmengolah sekitar 1,9 juta ton bijih pada tahun 2013. Pengolahan Entitas Anak menggunakan rancangan standar *Carbon-in-Leach* (CIL). *Tailings Storage Facilities* Entitas Anak memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung operasi Entitas Anak.

Daya di lapangan dihasilkan oleh stasiun diesel berkapasitas 15MW, yang memberikan daya cukup untuk memenuhi rata-rata kebutuhan operasional pabrik sebesar 8 – 11 MW. Perseroan berencana untuk memanfaatkan daya dari jaringan listrik nasional di masa mendatang guna mengurangi biaya yang berhubungan dengan daya diesel, dengan perkiraan waktu penyelesaian pada semester pertama 2015. Adapun total belanja modal terkait proyek ini, yang telah berjalan sejak tahun 2013, diperkirakan berjumlah sekitar US$10 juta. Perseroan memperkirakan bahwa sambungan ke jaringan listrik nasional akan mampu menyediakan pasokan sebesar 30MW untuk tambang Perseroan dan akan mengurangi kebutuhan Perseroan dalam menggunakan stasiun diesel sebagai cadangan pasokan listrik darurat. Perseroan memperkirakan jaringan kepada listrik nasional akan mengurangi sekitar 6%-8% beban operasi tambang ke depannya. Beban operasi Perseroan yang semakin menurun diperkirakan akan memungkinkan Perseroan untuk mengkonversi lebih banyak Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih yang merupakan bagian dari rencana tambang Perseroan, dimana rencana tersebut telah dicatat di dalam perhitungan Cadangan Bijih per 30 Juni 2014. Mengurangi pabrik-pabrik diesel untuk dijadikan sebagai cadangan sumber daya juga akan membuat pasokan daya tetap tersedia sepanjang waktu, juga mengurangi jumlah truk-truk diesel di sekitar tambang dan mempengaruhi komunitas. Selain itu, dengan memperhatikan kebutuhan operasional Perseroan akan daya sebesar 8-11MW, maka daya sebesar 30MW yang akan tersedia melalui jaringan listrik nasional akan memberikan penyangga bagi Perseroan untuk meningkatkan operasi tambang dengan biaya yang lebih sedikit; beberapa proyek ekspansi yang sebelumnya didiskusikan, namun tidak dipercepat, sekarang dapat ditinjau ulang menggunakan biaya yang lebih sedikit ini.

Pabrik pengolahan bijih menerapkan teknik-teknik unit operasi standar yang umum digunakan untuk *Deposit* emas epitermal sulfidasi rendah serupa di Indonesia dan di seluruh dunia. Langkah-langkah utama proses tersebut adalah sebagai berikut:

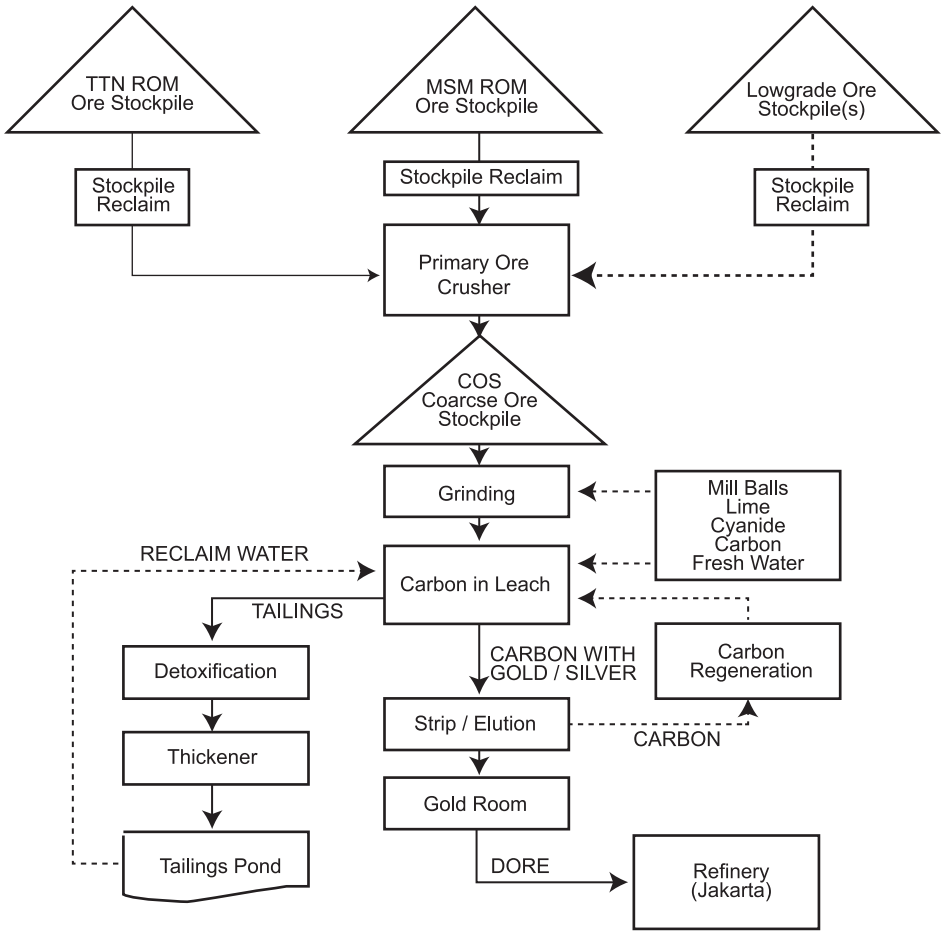

a) Penghancuran dan Penggerusan (*Crushing and Grinding*)

Bijih yang telah ditambang dari setiap *Pit* ditimbun dalam ROM di depan sirkuit penghancur dan kemudian diambil oleh alat pemuat (*front-end loader*). Bijih tersebut kemudian dituangkan ke dalam alat penghancur utama dengan rasio campuran bijih tertentu untuk mencapai kandungan metal yang optimal bagi material yang dituang ke dalam pabrik pengolahan. Sirkuit penghancur menghancurkan bijih hingga menjadi bijih halus dengan ukuran kurang dari 120 mm. Bijih halus tersebut kemudian dikirimkan menggunakan alat pengangkut ke Timbunan Sediaan.

Bijih halus dikirimkan menggunakan *conveyor* ke alat penggerusan yang terdiri dari Penggerus SAG (*SAG Mill*) dan Penggerus Bola *(Ball Mill)*. Alat penggerus tersebut menggerus bijih untuk memisahkan emas dari materi sisa dengan menggunakan bola baja sebagai alat penggerus dan menambahkan air untuk membentuk lumpur bijih. Bijih tersebut digerus hingga mencapai ukuran partikel 75 mikron dan kemudian dipompa ke menara klasifikasi siklon (*cyclone classification tower*) sebelum memasuki sirkuit penyerapan.

b) Sirkuit Penyiraman

Lumpur bijih dari sirkuit penggerusan kemudian dipompa ke sirkuit Carbon In Leach ("CIL"), di mana lumpur bijih tersebut mengalir melalui rangkaian delapan tangki dengan total volume sekitar 14.800 meter persegi. Rangkaian tersebut termasuk dua tangki CIL tambahan yang baru dipasang dan Perseroan perkirakan akan digunakan pada kuartal 4 tahun 2014 yang akan meningkatkan waktu penyerapan pada kapasitas pabrik Perseroan saat ini sebesar rata-rata sekitar 10 jam, dari rata-rata 22 jam menjadi rata-rata 32 jam, sehingga dapat meningkatkan laju pemulihan emas dan perak.

Larutan sianida ditambahkan ke lumpur bijih sebagai reaktan (*reagent*) untuk melarutkan emas dan perak sebelum memasuki tangki CIL pertama, untuk kemudian dicampurkan di sepanjang tangki sirkuit CIL. Udara dan oksigen juga disuntikkan ke dalam tangki untuk membantu reaksi kimia antara sianida, emas dan perak serta juga sulfida yang mungkin ada. Emas dan perak yang telah larut kemudian dibersihkan dari karbon dalam sirkuit elusi tempat karbon yang dimuat dicuci menggunakan suatu larutan sianida panas dan kaustik di dalam suatu sistem injeksi gas bertekanan tinggi (*pressurized column*), yang kemudian memproduksi larutan emas dan perak berkonsentrasi tinggi.

Larutan emas dan perak tersebut kemudian dialirkan melalui sel-sel *Electrowinning* (*Electrowinning cells*), di mana metal tersebut dipisahkan menjadi katoda-katoda. Katoda-katoda yang membawa emas dan perak tersepuh tersebut kemudian dipisahkan, dicuci dan dikeringkan, kemudian dilebur dan dituang menjadi *Dore Bars*.

c) Penyimpanan *Tailings* (*Tailings Disposal*)

Setelah meninggalkan sirkuit CIL, lumpur bijih yang telah disiram dialirkan melalui unit pengental untuk mendapatkan kembali sebagian porsi air dalam lumpur yang mengandung sisa emas dan perak dan sianida yang terurai agar dapat didaur ulang dan digunakan kembali di sirkuit penggerusan. Lumpur bijih yang telah kental kemudian dipompa melalui tangki detoksifikasi untuk memisahkan dan menghancurkan sisa sianida bebas dalam lumpur bijih (*tailings*) tersebut dengan mengurangi tingkat konsentrasi di bawah 0,5 mg/l sebelum dialirkan ke *Tailings Storage Facilities*. Dalam *Tailings Storage Facilities* ("TSF"), penghancuran sianida lebih lanjut terjadi melalui penguapan, sinar ultraviolet (sinar matahari) dan pengenceran alami. Partikel-partikel padat dalam lumpur bijih mengendap menyisakan sekitar 30% dari air sebagai campuran *thixothropic* dan 70% dari air tersebut dituangkan. Air yang dituangkan tersebut kemudian dipompa kembali ke pabrik pengolahan untuk digunakan kembali dalam pengolahan bijih. Sekitar 70% dari total kebutuhan air Perseroan dipasok dari air daur ulang.

Tailings dari pabrik pengolahan kemudian ditempatkan di TSF Perseroan. Dalam pembangunan TSF, guna menghindari dampak lingkungan yang merugikan, Perseroan telah dengan seksama memilih lokasi dengan memprioritaskan tingkat stabilitas tanah. Perseroan juga mempekerjakan ahli teknis yang bertanggung jawab atas rancangan, pengelolaan, konstruksi dan pengawasan dan peninjauan berkala atas TSF tersebut sampai berakhirnya operasi.

Guna memastikan TSF Perseroan tetap aman dan untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan di masa mendatang, Perseroan tetap memantau dan secara berkala melakukan pengujian dan peninjauan geoteknik, yang mencakup pengambilan sampel di lapangan. Di samping itu, pihak regulator terkait memonitor dan meninjau operasi Perseroan secara *ad hoc*. Tingkat pemulihan emas Perseroan secara konsisten berada di atas 90% sejak dimulainya operasi Perseroan pada tahun 2011. Hal ini mencerminkan karakteristik metalurgi sederhana yang umum dijumpai di *Deposit* emas epitermal sulfidasi rendah – parameter utama yang mempengaruhi pemulihan emas dan perak pada pabrik pengolahan Perseroan, selain Mineralisasi, adalah pabrik penggilingan, konsentrasi sianida, waktu peluluhan, dan efisiensi pemulihan karbon.

d) Perluasan Kapasitas

Guna mempertahankan pertumbuhan, saat ini Perseroan sedang mengevaluasi empat opsi perluasan kapasitas yang berbeda untuk Proyek Toka Tindung, dengan tujuan meningkatkan produksi emas tahunan sekitar 10 – 20 koz per tahun dan untuk memajukan jadwal pengolahan sekitar 14 juta ton bijih kadar rendah. Empat opsi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Crusher Fines Screen*: dengan keberadaan beberapa *pit* satelit, yang sebelumnya tidak termasuk dalam rencana awal pengembangan tambang tetapi kemudian ditemukan oleh geolog eksplorasi Perseroan dan ditambahkan dalam rencana umur tambang, butiran halus yang ditemukan memiliki kandungan emas lebih tinggi (sekitar 40%) setelah peledakan. Alat penghancur dirancang untuk material berbentuk kasar, seperti produk *pit* Toka yang merupakan material masukan ideal bagi Penggerus SAG. Namun demikian, butiran halus tersebut cenderung menyumbat alat penghancur secara periodik, terutama pada waktu hujan, sehingga menyebabkan penghentian sementara (yang tidak memengaruhi *throughput* tetapi meningkatkan biaya pemeliharaan). Butiran halus yang keluar dari alat penghancur memiliki ukuran kurang dari 500 mikron, yang idealnya dapat langsung disalurkan ke Penggerus Bola. Apabila butiran halus tersebut disaring keluar dari alat penghancur dan langsung disalurkan ke Penggerus Bola, maka kemampuan penggerusan sirkuit penggilingan secara keseluruhan akan meningkat dan biaya operasional dapat dihemat. Permasalahan ini saat ini sedang dipelajari sebagai tindak lanjut dari diskusi awal dengan Pabrikan Perlengkapan Asli (*Original Equipment Manufacturers,* "OEM") pada kuartal ketiga tahun 2014.
- Peningkatan kapasitas pabrik untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas penggilingan hingga 2,5 juta ton per tahun: opsi ini melibatkan peningkatan pabrik pengolahan saat ini untuk meningkatkan kapasitas pengolahan mencapai 2,5 Mtpa dengan penambahan penggerus tersier pada sirkuit penggilingan yang telah ada saat ini. Dengan tingkat *throughput* pabrik saat ini, sirkuit penggilingan kurang menggerus sekitar 5% bijih dari yang seharusnya dan kehilangan sekitar 1% emas dan perakyang seharusnya dapat diperoleh melalui sirkuit penyiraman. Dengan memasang penggerus tersier dan penggiling yang sesuai,

efisiensi penggerusan dan tingkat pemulihan logam dapat ditingkatkan. Akan tetapi, karena pabrik tersebut diperkirakan akan memiliki sirkuit CIL tambahan dan jaringan listrik yang lebih murah pada akhir kuartal pertama tahun 2015, Perseroan akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan lewatan hingga mencapai 2,5 juta ton per tahun (kenaikan sebesar 500.000 ton per tahun atau 25%) dengan biaya sekitar $25 juta. Permasalahan ini tengah dipelajari sebagai tindak lanjut dari diskusi awal dengan Pabrikan Perlengkapan Asli (*Original Equipment Manufacturers*, "OEM") pada kuartal kedua tahun 2014.

- Peningkatan kapasitas pabrik hingga 3,0 juta ton per tahun: opsi ini melibatkan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan yang telah ada untuk meningkatkan kapasitas pengolahan mencapai 3,0 juta ton per tahun dari 2 juta ton per tahun (kenaikan *throughput* sebesar 50%) dengan biaya sekitar $50 juta atau sebagai tambahan dari langkah peningkatan kapasitas menjadi 2,5 juta ton per tahun (menunjukkan kenaikan *throughput* sebesar 20%) dengan tambahan biaya sekitar $25 juta. Langkah ini membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan, termasuk sirkuit penghancur baru dan Penggerus Bola tambahan kedua. Pabrik dan peralatan yang telah ada, seperti *conveyor*, penyaring, penghancur kerikil, sirkuit detoks, sirkuit pemompa buangan dan peralatan servis pabrik, juga perlu diperbaharui untuk mendukung peningkatan kapasitas pabrik. Skenario ini telah dipelajari sejak pertengahan tahun 2013 dan kini telah mencakup peningkatan kualitas penggilingan tersier sejak kuartal ke 3 tahun 2014.
- Metode *heap leach*. Skenario ini melibatkan pengolahan 1,5 – 3 Mtpa bijih kualitas rendah dengan menggunakan kombinasi *heap leach* untuk mengolah bagian bebatuan dari bijih dan metode CIL untuk memproses bagian tanah liat. *Heap leach* adalah metode pemrosesan bijih kualitas rendah. Skenario ini akan membutuhkan pembangunan fasilitas *heap leach* yang terdiri dari unit penghancur, pencuci tanah liat, konveyor penumpuk, bantalan *heap leach* dan fasilitas pemrosesan kecil. Kapasitas sirkuit CIL dan pompa *tailings* di pabrik pemrosesan yang telah ada harus diperbaharui untuk mengakomodasi volume tambahan dari tanah liat yang telah dicuci dari material kualitas rendah. Estimasi belanja modal untuk skenario ini adalah sekitar US$60 juta hingga US$80 juta pada 0,65 Au g/t, dengan estimasi rata-rata pemulihan sebesar 66% dan biaya pemrosesan sekitar US$10 hingga US$12/ton.

  Keputusan untuk melaksanakan salah satu dari opsi-opsi tersebut di atas akan dipengaruhi oleh, antara lain prioritas belanja modal Perseroan untuk hal-hal seperti program eksplorasi dan merger dan akuisisi serta variabel-variabel ekonomi seperti harga emas, tambahan Cadangan Bijih/Sumber Daya Mineral serta analisa dampak lingkungan dan sosial dan kemampuan untuk mendapatkan perizinan-perizinan yang dibutuhkan dari pemerintah dan tergantung pada perubahan yang didasarkan pada salah satu dari faktor-faktor tersebut. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mengimplementasi seluruh atau salah satu dari opsi-opsi tersebut.

6. Pemurnian dan Penjualan

Produk akhir operasi pengolahan Perseroan adalah *Dore Bars*, yang mengandung sekitar 20% hingga 50% emas, dan 50% hingga 80% perak. *Dore Bars* dikirimkan ke Pemurnian Logam Mulia yang dioperasikan oleh Antam, untuk dimurnikan sampai dengan kadar emas mencapai 99,99% dan kadar perak mencapai 99,95%. Au 99,99% merupakan produk standar yang dijual di pasar *spot* emas internasional dan diklasifikasikan sebagai emas "penyerahan sempurna (*good delivery*)". Au 99,99% dan Ag 99,95% merupakan tingkat minimum kemurnian emas dan perak yang memenuhi syarat untuk diekspor sesuai dengan Peraturan KEMESDM No. 1 tahun 2014 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri ("Peraturan 1/2014"). Perseroan memiliki perjanjian *off-take* eksklusif selama tiga tahun dengan Standard Chartered Bank ("SCB") tertanggal 28 Mei 2013, yang dapat diperpanjang sesuai pilihan Standard Chartered untuk jangka waktu dua tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, Standard Chartered Bank setuju untuk membeli 100% emas yang diproduksi oleh tambang selama periode kontrak. Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-take* sehubungan dengan penjualan perak yang diproduksi oleh tambang.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai volume penjualan dan rata-rata harga terealisasi per Oz untuk periode yang dinyatakan (tidak diaudit):

	Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2013	2012	2011
Volume Produksi (Oz)				
Emas	64.516	147.394	134.121	60.519
Perak	126.948	264.133	269.467	42.770
Volume Penjualan (Oz):				
Emas	65.550	151.514	124.334	51.741
Perak	153.037	232.192	261.417	21.701
Rata-rata harga penjualan terealisasi (US$ per Oz)				
Emas	1.280	1.410	1.675	1.681
Perak	19,1	23,2	30,3	33,5

Sumber: Data Perseroan

Tabel produksi dan penjualan Perseroan dan Entitas anak 3 tahun terakhir (dalam kOz);

Produksi dan Penjualan Emas (dalam ribu Oz)

	Hingga 30 Juni 2014		2013		2012		2011	
	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan
MSM	29,6	31,2	79,9	84,4	81,4	74,7	49,7	41,3
TTN	34,9	34,4	67,5	67,1	52,7	49,6	10,8	10,4
Total	64,5	65,6	147,4	151,5	134,1	124,3	60,5	51,7

Sumber: Data Perseroan

Produksi dan Penjualan Perak (dalam ribu Oz)

	Hingga 30 Juni 2014		2013		2012		2011	
	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan	Produksi	Penjualan
MSM	78,2	54,3	137,7	138,6	107,2	99,2	24,2	14,5
TTN	48,7	98,7	126,4	93,6	162,2	162,2	18,5	7,2
Total	126,9	153,0	264,1	232,2	269,4	261,4	42,7	21,7

Sumber: Data Perseroan

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kontrak penjualan eksklusif dengan Standard Bank sejak tahun 2011 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2013. Sementara itu, sejak tanggal 1 Juli 2013, Perseroan melalui Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli emas dengan Standard Chartered Bank.

7. Pasokan Perlengkapan, Bahan Mentah dan Material Pendukung

Bahan mentah utama Perseroan adalah bijih yang ditambang dari Proyek Toka Tindung. Perseroan tidak melakukan pembelian bijih dari pihak ketiga.

Perseroan menggunakan sejumlah material pendukung sebagai bagian dari proses produksi. Material pendukung yang paling signifikan adalah bahan peledak, oksigen, media penggerus, kapur, sodium sianida, *sodium metabisulfate*, tembaga sulfida dan karbon aktif. Bahan-bahan habis pakai ini umumnya tersedia dari berbagai pemasok dan dapat diperoleh pada harga pasar yang kompetitif. Bilamana memungkinkan, Perseroan memasok material pendukung dan bahan habis pakai lainnya dari pemasok Indonesia. Di samping itu, suku cadang yang diperlukan untuk pabrik pengolahan dan infrastruktur permanen lainnya siap dikirimkan dari pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia ke lokasi tambang.

Perseroan juga menggunakan air untuk operasi pengolahan bijih Perseroan. Pasokan air sebagian besar diperoleh dari air hujan yang diambil dari tambang dan ditampung di kolam-kolam serta air yang didaur ulang dari pengolahan. Sekitar 70% dari kebutuhan air Perseroan dipenuhi dari daur ulang. Pada tahun 2013, Perseroan terpaksa menggunakan sumur bor untuk melengkapi kolam penambungan air akibat cuaca kering. Perseroan dikenakan retribusi oleh pemerintah setempat atas penggunaan sumur bor tersebut.

Listrik untuk operasi pengolahan Perseroan dipasok dari pembangkit bertenaga diesel di area proyek, yang saat ini disewa dari PT Sumberdaya Sewatama.

Bahan bakar diesel digunakan untuk armada bergerak yang dioperasikan oleh kontraktor pertambangan Perseroan. Bahan bakar diesel dibeli dari PT AKR Corporindo Tbk pada harga yang ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Indonesia.

8. Karyawan

Per tanggal 30 Juni 2014, Proyek Toka Tindung mempekerjakan sekitar 1.839 karyawan yang terdiri dari 740 karyawan yang berasal dari Perseroan, MSM dan TTN serta 1.099 karyawan yang dipekerjakan oleh kontraktor Perseroan.

Per 30 Juni 2014, sekitar 98% dari karyawan Perseroan, MSM dan TTN berwarganegara Indonesia. MSM dan TTN mempekerjakan perusahaan kontraktor untuk mendukung kegiatan pekerjaan penambangan dan menyediakan jasa pendukung lainnya seperti transportasi karyawan, layanan kafetaria dan keamanan. Per tanggal 30 Juni 2014, sekitar 58% karyawan MSM dan TTN adalah anggota Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ("SPKEP SPSI"). MSM dan TTN dan SPKEP SPSI menandatangani perjanjian kerja bersama yang disetujui oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 23 September 2013. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 22 September 2015.

Anggota masyarakat setempat mendapatkan prioritas lapangan kerja sejauh memungkinkan dan per tanggal 30 Juni 2014, 61% angkatan kerja MSM dan TTN berasal dari desa-desa lokal. Melalui pelatihan keterampilan ekstensif, MSM dan TTN mengubah karyawan ini yang umumnya adalah buruh tani menjadi pekerja tambang. Di samping itu, per tanggal 30 Juni 2014, sekitar 11% dari angkatan kerja MSM dan TTN dan 7% dari manajemen senior MSM dan TTN adalah wanita. Sejak dimulainya operasi, MSM dan TTN telah melaksanakan program pelatihan dalam skala ekstensif untuk karyawan di tambang.

Remunerasi karyawan Perseroan dan Entitas Anaknya terdiri dari gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan. Perseroan dan Entitas Anaknya membukukan beban gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan sebesar US$19,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Perseroan dan Entitas Anaknya juga memberikan tunjangan-tunjangan lain, termasuk asuransi kesehatan, kontribusi jamsostek dan dana hari tua serta beasiswa pendidikan tertentu.

9. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan khususnya diarahkan untuk menyediakan dukungan teknis bagi eksplorasi, penambangan, pengolahan dan operasi Perseroan.

MSM dan TTN melakukan penelitian dan pengembangan bersama untuk program pengolahan emas dengan proses *heap leach* yang telah menelan dana US$250.000. MSM dan TTN juga secara kontinyu melakukan pengujian pengujian test metalurgi dengan dana sebesar US$50.000 per tahun. Disamping itu, MSM dan TTN telah memiliki fasilitas laboratorium bersama untuk menguji kadar emas dan perak di lokasi Proyek Toka Tindung.

10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ("*Corporate Social Responsibility*")

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk memperoleh kesinambungan stabilitas dan keberhasilan jangka panjang, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa adalah penting untuk menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Perseroan telah menerapkan program kemasyarakatan yang mapan. Berdasarkan program tersebut Perseroan telah memulai berbagai proyek kemasyarakatan yang meliputi antara lain proyek kelompok bisnis, keagamaan dan budaya, donasi, pelatihan dan pendidikan, hubungan pemerintah, kesehatan, infrastruktur, usaha kecil dan proyek-proyek sosial dan ekonomi.

Sebagai penyedia lapangan kerja utama di Sulawesi Utara, Perseroan juga bangga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Perseroan menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dengan menjaga lingkungan tempat Perseroan bekerja untuk jangka waktu panjang.

Total realisasi dana CSR yang disalurkan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar US$0,6 juta, US$0,6 juta, dan US$0,2 juta.

11. Penghargaan

Daftar penghargaan signifikan yang Perseroan dan Entitas Anak raih dalam tahun-tahun belakangan ini dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Penghargaan	Diberikan Oleh
Status "Biru" dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penghargaan atas manajemen lingkungan yang baik untuk periode 2012 - 2013	Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia
Penghargaan "Utama Perak" dari Kementerian ESDM sebagai penghargaan atas manajemen lingkungan yang baik dalam industri tambang galian terbuka untuk tahun 2013.	Kementerian ESDM
Penghargaan "Aditama (Emas)" sebagai penghargaan atas pengelolaan lingkungan pertambangan pada tahun 2014.	Kementerian ESDM
Penghargaan "Pratama (Perunggu)" sebagai penghargaan atas pengelolaan keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara untuk periode tahun 2013.	Kementerian ESDM

12. Masalah Lingkungan dan Keamanan

Perseroan berada di bawah peraturan dan pengendalian lingkungan yang ekstensif di Indonesia. Operasi pertambangan menghadapi risiko lingkungan potensial, umumnya terkait dengan polusi lingkungan akibat pengolahan limbah. Salah satu permasalahan lingkungan utama yang dihadapi oleh operasi pertambangan emas adalah manajemen air limbah dan *tailings*, karena *tailings* dapat mengandung zat-zat yang memiliki potensi membahayakan manusia dan lingkungan. Perseroan yakin bahwa kegiatan operasional pertambangannya telah memenuhi peraturan peraturan lingkungan hidup yang berlaku dalam semua aspek yang material.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MSM dan TTN telah memiliki AMDAL yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 523 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 524 Tahun 2009. MSM mendapatkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 523 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Toka Tindung di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Oleh PT MSM tertanggal 5 Oktober 2009. TTN mendapatkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 524 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Toka Tindung di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Oleh TTN tertanggal 5 Oktober 2009. Kedua Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut merupakan persetujuan atas kelayakan rencana kegiatan penambangan emas di Toka Tindung oleh MSM dan TTN dari aspek lingkungan hidup, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penambang.

Elemen inti dari nilai-nilai Perseroan adalah beroperasi untuk mencapai keuntungan tanpa mengorbankan kesejahteraan sekitar. Di samping memenuhi persyaratan hukum nasional dan daerah serta standar internasional, Perseroan tengah mengusahakan kepatuhan pada kerangka kerja kelestarian International Finance Corporation mengenai standar kebijakan dan kinerja untuk kelestarian sosial dan lingkungan, tata kelola dan transparansi.

Guna melindungi kualitas air tanah di permukaan dan bawah tanah di sekitar tambang, Perseroan menerapkan praktek standar internasional untuk pengolahan, penanganan dan penyimpanan akhir *tailings*. Air dari tambang dikumpulkan dan dipompa ke dalam Kolam Pengendapan. Perseroan juga memantau dan meninjau perembesan *tailings* secara berkala dan membuat dan menyerahkan laporan pemantauan kepada pihak berwenang yang relevan. Kualitas air tanah di permukaan dan bawah tanah senantiasa dipantau untuk memastikan kualitas air yang keluar dari lokasi tidak menurun secara signifikan.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan manajemen lingkungan terbaik dan telah membuktikan komitmen ini dengan memulai proses implementasi *Environmental Management System* ("EMS") berdasarkan ISO 14001. Program ini didasari oleh audit lingkungan internal dan eksternal berkala. Audit-audit tersebut merupakan mekanisme kunci untuk memfasilitasi perbaikan yang berkelanjutan atas program dan sistem manajemen lingkungan.

Perseroan melakukan reklamasi terus menerus atas lokasi tambang, kecuali pada akhir umur tambang, untuk mengelola dan meminimalkan dampak lingkungan, erosi dan kontrol atas sedimentasi. Perseroan juga melakukan manajemen kualitas air, termasuk optimalisasi penggunaan air limbah dan air buangan guna mengurangi kebutuhan air tawar untuk operasi Perseroan.

Guna memastikan Perseroan sanggup mengelola risiko-risiko terkait lingkungan, Perseroan melakukan program pelatihan dan pendidikan dengan topik seperti reklamasi dan revegetasi, manajemen air, flora dan fauna, sistem pemantauan, analisa dampak lingkungan, *Environmental Management System* ("EMS"), keanekaragaman hayati dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan ini tersedia bagi seluruh karyawan di seluruh tingkatan organisasi Perseroan dan dilaksanakan secara teratur sepanjang tahun.

13. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perseroan telah mengembangkan budaya kesehatan yang mapan sejak Perseroan memulai operasi pada tahun 2011. Perseroan berusaha mempertahankan "zero harm" dalam semua kebijakan dengan menerapkan praktek-praktek kesehatan dan keselamatan kerja yang sekurang-kurangnya memenuhi standar permerintah dan standar internasional OHSAS 18001. Perseroan telah mempertahankan akreditasi berdasarkan OHSAS 18001 sejak tahun 2005, saat pertama kali diberikan. OHSAS 18001 adalah Occupational Health and Safety Management System (OHSAS) yang menguraikan praktek-praktek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Dengan menerapkan Occupational Health and Safety Management System (OHSAS) yang memenuhi standar internasional, Perseroan mampu melindungi pengunjung, karyawan dan kontraktor Perseroan serta meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja sebagai sebuah organisasi. Semakin meningkatnya kesadaran para pelanggan maupun negara-negara akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk menunjukkan bukti yang kuat mengenai komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tersebut. Dengan demikian, Perseroan yakin bahwa komitmen Perseroan akan kesehatan dan keselamatan kerja juga memenuhi tujuan komersial.

Perseroan juga telah mengadopsi proses Positive Attitude Safety System(PASS) untuk memberikan landasan positif bagi manajemen dan kayawan untuk memperbaiki lingkungan kerja dengan fokus kepada pola perilaku. PASS bukan hanya meningkatkan keamanan di lingkungan kerja tetapi juga keamanan karyawan dan keluarga mereka di rumah dan lingkungan mereka.

Perseroan menggunakan Incident Causal Analysis Method, (ICAM) untuk manajemen insiden keamanan. ICAM adalah suatu sistem untuk membimbing investigator pemula dan berpengalaman mengenai akar permasalahan atas peristiwa-peristiwa merugikan. ICAM mampu mengidentifikasi permasalahan dengan menggunakan faktor lokal dan kegagalan dalam organisasi dan sistem yang lebih luas, yang memiliki kontribusi terhadap insiden tersebut, seperti komunikasi pelatihan, prosedur operasional, tujuan yang bertentangan, perubahan manajemen, budaya perusahaan dan menghasilkan rekomendasi tentang tindakan perbaikan guna mengurangi risiko dan membangun *error-tolerant defenses* untuk menghadapi insiden di masa mendatang.

Guna membangun kesadaran keselamatan, Perseroan melaksanakan orientasi umum Health Safety Environment Security (HSES) bagi seluruh karyawan, kontraktor dan pengunjung guna memberikan informasi, instruksi, prosedur dan pengawasan keselamatan yang memadai agar mereka dapat bekerja dengan cara yang aman. Program orientasi dilaksanaan saat tiba dan diulangi setiap tahun bagi para pekerja. Informasi orientasi mencakup peraturan, kebijakan dan prosedur HSES, bahaya utama potensial berikut cara mengidentifikasi dan mengendalikannya di lingkungan kerja, pengaturan pertolongan pertama dan prosedur evakuasi darurat.

Perseroan melaksanakan pelatihan kompetensi bagi karyawan dan kontraktor. Perseroan menyusun analisa kebutuhan pelatihan dan matriks training untuk setiap tingkat jabatan dalam organisasi Perseroan. Pelatihan-pelatihan tersebut dilaksanakan oleh pelatih bersertifikat internal setiap hari berdasarkan jadwal. Perseroan memiliki fasilitas pelatihan seperti ruangan pelatihan khusus yang dilengkapi multimedia seperti proyektor, komputer, televisi dan peralatan terkait pekerjaan lainnya.

MSM dan TTN menggunakan perangkat lunak INX untuk menyelaraskan proses manajemen risiko dan keselamatan kerja. INX adalah sistem berbasis jaringan generasi baru yang menggantikan sistem berbeda-beda dengan satu pangkalan data terintegrasi untuk mengelola proses. Sistem ini mencakup tindakan korektif, notifikasi surel, risiko eskalasi dan manajemen kepatuhan dan pelatihan. Sistem ini juga mencakup observasi, inspeksi, pertemuan, audit, manajemen kecelakaan dan mendukung seluruh aktifitas manajemen kesehatan dan keselamatan dan aktifitas pelatihan.

Guna memastikan keamanan Perseroan, standar sistem manajemen tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, Perseroan melakukan audit secara teratur, seperti audit internal setiap bulan, audit sertifikasi OHSAS 18001 setiap enam bulan dan audit International Finance Corporation (IFC) setiap tahun.

Perseroan juga telah mengembangkan sistem reaksi darurat di lapangan, termasuk Toka Tindung Emergency Response Team (TERT), yang terdiri dari 38 sukarelawan dari berbagai departemen dan kontraktor. Setiap anggota memiliki sertifikasi BASARNAS (Badan Search and Rescue Nasional) untuk penyelamatan tambang terbuka. Pada bulan November 2013, TERT menjadi pemenang pertama untuk penyelamatan ruang terbatas dalam Lomba Kebakaran & Penyelamatan Indonesia ke 16 yang diselenggarakan PT Nusa Halmahera Mineral Gosowong, Halmahera Utara. Tim ini juga merupakan bagian dari Tim Penyelamat Kebakaran Indonesia yang dikelola Departemen Tambang Pusat Indonesia, yang menanggapi bencana di berbagai daerah di

Indonesia bila diperlukan. Pelatihan mingguan dan perawatan peralatan dilakukan guna mempertahankan kehandalan peralatan dan tim.

Perseroan juga membangun pos pertolongan pertama di lapangan dengan ambulans yang dilengkapi peralatan trauma dan jantung darurat. Pos pertolongan pertama ini dikelola oleh staf bersertifikasi dan lima Emergency Medical Technicians(EMT) bersertifikasi yang siaga 24 jam selama tujuh hari seminggu di lapangan. Staf medis di lapangan juga melakukan program pencegahan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran angakatan kerja Perseroan. Per 30 Juni 2014, lebih dari 12 juta jam kerja telah dijalankan terhitung sejak Insiden Hilang Waktu (Lost Time Incident) terakhir, hal ini membuktikan keyakinan Perseroan bahwa operasi penambangan Perseroan telah dijalankan dengan standar keselamatan tinggi.

14. Asuransi

Perseroan memiliki pertanggungan asuransi atas gangguan usaha, kerusakan properti di Proyek Toka Tindung dan di daerah manapun di Indonesia dan klaim pihak ketiga sehubungan dengan cedera pribadi, kerusakan properti atau lingkungan yang timbul akibat kecelakaan terkait bisnis Perseroan. Perseroan juga memiliki pertanggungan asuransi lain, termasuk polis asuransi semua risiko yang menanggung kerugian sehubungan dengan pabrik dan peralatan, polis asuransi semua risiko yang menanggung kerugian yang timbul akibat gempa bumi, gunung meletus dan tsunami, polis asuransi kewajiban pemberi kerja, polis asuransi kewajiban umum komprehensif yang menanggung kerugian sehubungan dengan cedera pribadi, kerusakan properti dan kewajiban iklan, polis garansi kejujuran, polis kargo laut tanpa jangka waktu, polis asuransi uang dan polis asuransi terorisme dan sabotase.

Perseroan dan Entitas Anak, yaitu MSM dan TTN, memiliki polis asuransi sehubungan dengan kegiatan operasionalnya. Perseroan yakin bahwa asuransi Perseroan memenuhi kebutuhan bisnis dan proses operasional dan akan selalu melakukan peninjauan ulang untuk memastikan kecukupan pertanggungan asuransi selalu terjaga.

Berikut ini merupakan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Asuransi	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Objek Asuransi
1.	*Public Liability*	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	19-L0001310-PLB-R007	31 Mei 2014 - 31 Mei 2015	US$5.000.000 per satu peristiwa	Risiko atas cedera personal, kerusakan property atau *advertising liability*
2.	Pabrik dan Peralatan Kontraktor	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya dan Permata Bank	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	19-E0001696-CPM-R004	31 Mei 2014 - 31 Mei 2015	US$1.362.300	Risiko kerugian dan/atau kerusakan sehubungan dengan alat-alat berikut: 1. 65 Tonne Grove RT Crane Model RT865B 2. Renault Truck Prime Mover 3. Caterpillar Backhoe Model 428 4. Caterpillar IT14G Integrated Tool Carrier 5. Caterpillar IT28 Integrated Tool Carrier 6. 4WD Tractor Trailer 7. BobCAT S185 K-Series 8. EWP Grove Crane 9. Frana AT20 10. Flat Bed Body and 4

No.	Asuransi	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Objek Asuransi
3.	Kewajiban Pemberi Kerja (*Employers Liability*)	Perseroan dan/ atau MSM dan/ atau TTN, dan/ atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya dan Permata Bank	PT. Asuransi QBE Pool Indonesia	19-W0000081-EWL-R007	31 Mei 2014 – 31 Mei 2015	US$1.000.000	Tanggung jawab hukum tertanggung untuk membayar ganti rugi dan biaya akibat cedera, kematian atau penyakit yang disebabkan untuk setiap karyawan selama masa kerja
4.	Jaminan Ketaatan (*Fidelity Guarantee*)	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya dan Permata Bank	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	19-G0001735-FGS-R003	31 Mei 2014 - 31 Mei 2015	US$500.000	Risiko atas tindakan kriminal yang dilakukan karyawan (kecuali tindak kekerasan) yang terkait dengan penyalahgunaan uang, dan properti dari tertanggung.
5.	Risiko Pencurian Uang	Perseroan dan/ atau MSMn dan/ atau TTN dan/ atau atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya dan Permata Bank	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	19-G0001734-MON-R003	31 Mei 2014 - 31 Mei 2015	Cash in transit: US$ 100.000 dan Cash in safe: US$ 50.000	Risiko kehilangan uang atas: 1. Kas Dalam Perjalanan 2. Kas Dalam Penyimpanan
6.	Industrial All Risk Insurance	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya dan Permata Bank, dan Standard Chartered Bank	PT Asuransi QBE Pool Indonesia (leader)	19-F0048778-ISR-R004 (PAR)	31 Mei 2014 – 31 Mei 2015	US$350.000.000	Risiko atas kerusakan properti dan gangguan usaha.
7.	Indonesian Standard Earthquake	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya dan Permata Bank, dan Standard Chartered Bank	PT Asuransi QBE Pool Indonesia (leader)	19-F0048772-ISR-R004 (EQ)	31 Mei 2014 – 31 Mei 2015	US$350.000.000	Risiko atas kerusakan properti terkait dengan gempa bumi.
8.	Elite Directors & Officers Liability	MSM dan/atau TTN dan/atau TTN dan/ atau ARPTE	PT ACE Jaya Proteksi	3010100109	13 Februari 2014 – 12 Februari 2015	US$20.000.000	Semua kerugian yang timbul dari semua gugatan yang ditujukan kepada direktur dan pejabat Tertanggung
9.	Marine Open Policy	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	19-M0572895-MCA-R003	31 Mei 2014 – 31 Mei 2015	US$1.500.000	Risiko atas kargo kapal, peralatan umum, dan barang-barang yang diangkut dengan kapal.
10.	Machinery Breakdown	Perseroan dan/atau MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya	PT Asuransi QBE Pool Indonesia (leader)	19-E0002621-MBD	31 Mei 2014 – 21 Mei 2015	US$50.000.000	Risiko atas kerusakan properti dan gangguan usaha.

No.	Asuransi	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Objek Asuransi
11.	Motor Vehicle Insurance	MSM	PT Asuransi MSIG Indonesia	DV112104640001-02	31 Mei 2014 – 31 Mei 2015	US$337.436	Risiko kerusakan, tanggung jawab orang ketiga, dan tanggugng jawab hukum penumpang, atas 6 (enam) unit kendaraan.
12.	*Terrorism and Sabotage*	MSM dan/atau TTN dan/atau AR PLC dan/ atau seluruh anak perusahaan atau perusahaan terkendalinya	PT Asuransi Astra Buana	01140000007365	31 Mei 2014 - 31 Mei 2015	US$225.000.000	Semua harta benda pribadi dan nyata dari setiap jenis dan deskripsi yang dimiliki oleh tertanggung atau hal-hal yang menjadi atau telah menjadi anggung jawab pihak tertanggung sebelum teerjadinya suatu kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh adanya tindakan terorisme dan sabotase.

15. Persaingan

Emas ditambang di seluruh dunia. Produk yang dapat diperdagangkan dan merupakan komoditi, dijual dalam bentuk identik melalui bank pencipta pasar dan bursa komoditi, di mana penentuan harga berada di luar kemampuan pemasok individual yang bersaing untuk melakukan penjualan ke pembeli spesifik, tetapi merupakan hasil dari jumlah pembeli dan penjual yang besar yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk membeli atau menjual melalui mekanisme bursa.

Pada umumnya, penambang individual hanya menerima harga pasar atas emas. Produsen emas tidak bersaing dari segi kualitas, merek dan pemasaran produk mereka.

Keunggulan kompetitif bagi penambang emas adalah dari segi struktur biaya dan kualitas Kandungan Bijih. Operasi penambangan emas dengan biaya lebih rendah dan kualitas bijih lebih tinggi akan berada dalam posisi lebih baik untuk mempertahankan diri dalam kondisi penurunan harga global dan dapat menarik investasi tambahan untuk memperluas produksi. Meskipun produsen emas lainnya mungkin memiliki struktur biaya atau kualitas kandungan bijih yang lebih kompetitif, Perseroan meyakini bahwa keberadaan mereka tidak berpengaruh secara material terhadap bisnis Perseroan.

16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“*Good Corporate Governance*”)

Perseroan secara ketat memenuhi peraturan pemerintah Indonesia dalam perancangan dan pelaksanaan proses Good Corporate Governance (GCG) dan memahami pentingnya penerapan standar GCG International demi kepentingan pelanggan dan investor international. Dalam mengimplementasi dan menentukan kebijakannya, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diseluruh perseroan sehingga menghasilkan pandangan dan praktik kerja yang konsisten dalam setiap unit usaha perseroan. Prinsip tata kelola perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterbukaan (Transparansi)

   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan secara tepat waktu, jelas, dan konsisten dalam hal kinerja keuangan perusahaan, corporate governance, serta kepimilikan perusahaan.

b. Pertanggung-jawaban (Akuntabilitas)

   Kejelasan atas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban tugas dan fungsi dari pengelola perusahaan serta pengawasan yang dilakukan untuk meyakini adanya keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham.

c. Tanggung Jawab

   Kejelasan dan kesesuaian tugas dan fungsi dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

d. Kemandirian (Independensi)

Pengelolaan perusahaan dilakukan secara professional tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak dalam maupun luar perusahaan.

e. Kewajaran

Perseroan memastikan adanya perlindungan dan perlakuan yang adil/setara terhadap hak-hak pemegang saham, termasuk hak dari pemegang saham minoritas dan pemegang saham

17. Investasi Lain-lain

Melalui 35,0% kepemilikan Perseroan di Augur Resources Ltd., Perseroan juga memiliki kepemilikan di proyek-proyek pertambangan lainnya. Kepemilikan tersebut termasuk diantaranya Proyek Yeoval dan Proyek Collerina di New South Wales, Australia.

Proyek Yeoval di New South Wales, Australia meliputi sebidang area dengan luas sekitar 147 kilometer persegi dan memiliki potensi untuk menghasilkan porfiri Mineralisasi *molybdenum* +/- tembaga emas, Mineralisasi emas +/- perak epitermal dan Mineralisasi tembaga-emas kaya magnetit sejenis dengan Cadia, Ridgeway atau Parkes Utara.

Proyek Collerina adalah sebuah proyek yang berlokasi 40 kilometer di sebelah selatan Nyngan, di pusat New South Wales, mencakup area seluas 300 kilometer persegi di Provinsi Fifield Platinum. Sektor tersebut mengandung *Deposit* nikel-kobalt Homeville. JORC memperkirakan jumlah Sumber Daya Mineral di Homeville sebesar 16,3 juta ton yang mengandung nikel sebesar 0,93% dan kobalt sebesar 0,05% (*Cut-off Grade* 0,7% nikel) per tanggal 14 April 2011. Total Sumber Daya Mineral tersebut diperkirakan mengandung sekitar 151.000 ton nikel and 8.100 ton kobalt per tanggal 14 April 2011. Mineralisasi berlangsung di permukaan untuk beberapa area dan memiliki kedalaman rata-rata hanya sejauh 10 meter di bawah permukaan tanah.

Pada tanggal 26 Mei 2014, Augur Resources Ltd. menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 80% kepemilikan pada empat sektor tambang emas dan tembaga dengan prospek sangat menjanjikan di Sulawesi Utara dari MMG Exploration Pty. Ltd. (“MMG”), sehingga menjadikan kepemilikan tidak langsung Perseroan pada sektor-sektor tersebut setara dengan 28,0%. Empat proyek tersebut adalah: Toluludu, Biyonga, Tapadaa, dan Tahele, secara keseluruhan disebut sebagai “Properti Gorontalo” yang berlokasi di Sulawesi bagian utara, berdekatan dengan kota Gorontalo. Setiap area proyek tersebut memiliki zona-zona alterasi dan Mineralisasi yang mengindikasikan porfiri tembaga-emas dan/atau berhubungan dengan emas dan perak bertipe epitermal serta Mineralisasi bertipe skarn.

XII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, dan (iii) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan Restrukturisasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas sebagai akibat Restrukturisasi, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya: (i) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP ASR, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP ASR yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP ASR tersebut mencantumkan paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, (ii) laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut di atas disajikan dengan tujuan perbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah memperhitungkan dampak penerapan penyajian SAK tertentu yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2014, yang diterapkan secara retrospektif, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum saham perdana Perseroan di BEI dan (iii) tujuan penerbitan laporan audit KAP ASR tersebut. Laporan audit KAP ASR tersebut ditandatangani oleh Anwar, CPA (Rekan pada KAP ASR dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. AP.0627).

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	Tanggal	Tanggal 31 Desember			
	30 Juni 2014	2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013: Rp100 per saham (31 Desember 2012, 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: Rp1.000.000 per saham)					
Modal dasar – 30 Juni 2014 dan 31Desember 2013: 9.437.000.000 saham (31 Desember 2012, 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: 50 saham)					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013: 2.359.250.000 saham (31 Desember 2012, 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: 50 saham)	19.491.334	19.491.334	5.584	5.584	5.584
Tambahan modal disetor	33.995.425	-	-	-	-

(dalam Dolar Amerika Serikat)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	Tanggal	Tanggal 31 Desember			
	30 Juni 2014	2013 (Disajikan kembali)	2012 (Disajikan kembali)	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	-
Saldo laba (defisit)	14.704.952	3.897.695	2.299.399	(195.125)	(201)
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, neto setelah pajak	862.067	25.545	-	-	-
Ekuitas *merging entities*	-	73.809.401	52.541.296	607.963	(4.510.028)
Total	**63.948.137**	**92.118.334**	**49.740.638**	**(4.687.219)**	**(4.504.645)**
Kepentingan nonpengendali	**-**	**-**	**-**	**-**	(8.516.921)
Total Ekuitas (Defisit)	**63.948.137**	**92.118.334**	**49.740.638**	**(4.687.219)**	**(13.021.566)**

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2014 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

Perseroan telah melakukan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek ke OJK sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sejumlah [?] ([?]) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) saham biasa atas nama, atau sebesar [?]% ([?] persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari sejumlah [?] ([?]) Saham Baru yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp[?] ([?] Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2014, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

(dalam Dolar Amerika Serikat kecuali untuk jumlah saham dan harga penawaran per saham)

	Modal ditempatkan dan disetor	Saldo laba	Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2014			
Penawaran umum sejumlah [•] () saham	**[•]**	**[•]**	**[•]**
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2014 setelah Penawaran Umum	**[•]**	**[•]**	**[•]**

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, seluruh pemegang saham Perseroan mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak untuk menerima dividen. Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen, berdasarkan kinerja dan posisi keuangan, maksimum 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2015 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2014. Perseroan tidak memiliki kebijakan dividen lain sebelumnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen final setiap tahunnya dilakukan berdasarkan keputusan para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi yang didasarkan pada berbagai faktor, yaitu: (1) pendapatan Perseroan; (2) kinerja operasional dan keuangan; (3) kondisi likuiditas; (4) prospek usaha di masa yang akan datang; (5) peluang akuisisi; dan (6) ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan (7) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan dapat menyatakan pembagian dividen setiap tahunnya (dalam US$) jika memiliki saldo laba positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak penghasilan perusahaan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal disetor Perseroan meskipun tidak ada jangka waktu tertentu untuk mencapai tingkat pendanaan. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa dari keuntungan bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen final.

Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan dividen interim tersebut tidak mengakibatkan aktiva bersih menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan dana yang wajib dicadangkan. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi serta Dewan Komisaris akan bersama-sama bertanggung jawab jika dividen interim tidak dikembalikan. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa pendapatan Perseroan, posisi keuangan, kinerja keuangan, belanja modal dan rencana investasi lainnya di masa depan akan memungkinkan Perseroan untuk membagikan dividen pada tingkat yang sama setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat juga pada BAB VII terkait “Risiko - Risiko Sehubungan Investasi Saham”.

Jika diputuskan adanya pembagian dividen kas, maka dividen kas akan dinyatakan dalam mata uang US$ dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lain sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku, berhak memperoleh jumlah dividen kas secara penuh, tetapi tetap mengacu pada peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen setiap saat, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham suatu perusahaan dikenakan:

a. pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk Wajib Pajak Perorangan Dalam Negeri;

b. pemotongan pajak dengan tarif 15% untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki kepemilikan saham pada perusahaan tersebut kurang dari 25%;

c. pembebasan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan/atau Bentuk Usaha Tetap sebagai penerima yang memiliki kepemilikan saham pada perusahaan tersebut sama dengan atau lebih dari 25%;

d. pemotongan pajak dengan tarif 20% bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki surat keterangan domisili dari otoritas pajaknya; dan

e. pemotongan pajak dengan tarif sesuai dengan *Tax Treaty* bagi Wajib Pajak Luar Negeri dengan surat keterangan domisili dari otoritas pajaknya.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen Perseroan.

XIV. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualansaham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) darijumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotonganoleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksipenjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%(nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
   - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
   - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
   - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
   - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
   - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

B. Pemenuhan Liabilitas Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Archi Indonesia Tbk No. [•] tanggal [•], yang dibuat di hadapan [•], Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 40,4117% (empat puluh koma empat satu satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Nilai Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
	Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT CIMB Securities Indonesia	**[•]**	**[•]**	**[•]**
2.	PT Danareksa Sekuritas	**[•]**	**[•]**	**[•]**
3.	PT Mandiri Sekuritas	**[•]**	**[•]**	**[•]**
4.	PT Valbury Asia Securities	**[•]**	**[•]**	**[•]**
	Para Penjamin Emisi Efek			
1.	PT **[•]**	**[•]**	**[•]**	**[•]**
2.	PT **[•]**	**[•]**	**[•]**	**[•]**
3.	PT **[•]**	**[•]**	**[•]**	**[•]**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;

d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

e. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal [•] sampai dengan **[•]**,

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp **[•]** (**[•]**Rupiah) sampai dengan harga Rp **[•]** (**[•]**Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dan di pasar internasional, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp **[•]** (**[•]**Rupiah) dan dengan pertimbangan berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor global (domestik dan internasional);
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan media televisi di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Suherman, & Surja
(Firma anggota Ernst & Young Global Limited)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. : (62-21) 5289 5000
Fax. : (62-21) 5289 4100

No. STTD	: 291/PM/STTD-AP/2001 atas nama Indrajuwana Komala Widjaja
Tanggal STTD	: 13 Februari 2001
Asosiasi profesi	: IAPI
Standar profesi	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja	: No. 016.A/IPO-IDX/PTAI/IX/2014-EG bertanggal 19 Desember 2013

Tanggung jawab auditor independen (Akuntan Publik) adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit mereka. Auditor independen melaksanakan audit mereka berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan auditor independen untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor independen mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan. Auditor independen mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit mereka.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
1.	Mitrabara Adiperdana Tbk	Indonesian IPO	31-Dec-13
2.	Capitol Nusantara Indonesia Tbk	Indonesian IPO	30-Jun-13
3.	Indomobil Multi Jasa Tbk	Indonesian IPO	30-Jun-13
4.	Logindo Samudra Makmur Tbk	Indoensian IPO	30-Jun-13
5.	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	Indonesia IPO & Reg S	30-Jun-13
6.	Acset Indonusa Tbk	Indonesian IPO	31-Dec-12
7.	Bank Maspion Tbk	Indonesian IPO	31-Dec-12
8.	Sri Rejeki Isman Tbk	Indonesian IPO	31-Dec-12
9.	Adi Sarana Armada Tbk	Indonesian IPO	30-Jun-12
10.	Baramulti Sukses Sarana Tbk	Indonesian IPO	30-Apr-12
11.	Toba Bara Sejahtera Tbk	Indonesian IPO, Rule 144A, Reg. S	31-Mar-12
12.	Bank Pembangunana Daerah Jawa Timur Tbk	Indonesian IPO	31-Dec-11
13.	ABM Investama Tbk	Indonesian IPO, Rule 144A, Reg. S	30-Jun-11
14.	Erajaya Swasembada Tbk	Indonesian IPO, Rule 144A, Reg. S	30-Jun-11
15.	SMR Utama Tbk	Indonesian IPO	30-Mar-11

2. KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinto & Partners
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

No STTD	:	179/STTD-KH/PM/1998 atas nama Rambun Tjajo, S.H.
Tanggal STTD	:	19 November 1992
No Anggota HKHPM	:	92001
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No.KEP. 01/HKHPM/2005
Surat Penunjukan	:	nomor 016.B/IPO-IDX/PTAI/IX/2014-EG tertanggal 2 Juni 2014

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
1.	PT Intermedia Capital Tbk. perusahaan induk (*holding company*) dari PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)	Penawaran Umum Perdana PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2014
2.	PT Capitalinc Investment Tbk, perusahaan induk untuk minyak dan gas	Penawaran Umum Terbatas IV yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2014
3.	PT Express Transindo Utama Tbk.	Penawaran Umum Obligasi PT Express Transindo Utama Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2014
4.	PT Bumi Resources Tbk.	Penawaran Umum Terbatas PT Bumi Resources Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2014
5.	PT SMR Utama Tbk.	Penawaran Umum Terbatas PT SMR Utama Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2014
6.	PT Siloam International Hospitals Tbk.	Penawaran Umum Perdana PT Siloam International Hospitals Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2013
7.	PT Electronic City IndonesiaTbk.	Penawaran Umum Perdana PT Electronic City Indonesia Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2013
8.	PT Astra Otoparts Tbk .	Penawaran Umum Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2013
9.	PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	Pencatatan kembali saham-saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk di Bursa Efek Indonesia	2013
10.	PT Surya Citra Media Tbk.	Penggabungan usaha antara PT Surya Citra Media Tbk dengan PT Indosiar Karya Media Tbk	2013
11.	PT Express Transindo Utama Tbk.	Penawaran Umum Perdana PT Express Transindo Utama Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2012
12.	PT Visi Media Asia Tbk., perusahaan induk dari PT Cakrawala Andalas Televisi dan PT Lativi Mediakarya	Penawaran Umum Perdana PT Visi Media Asia Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2011
13.	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	Penawaran Umum Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2011

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
14.	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.	Penawaran Umum Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2011
15.	PT Darma Henwa Tbk.	Penawaran Umum Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2011
16.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2011

4. NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn.
Kompleks Rukan Fatmawati Mas II/210
Jalan RS Fatmawati Nomor 20
Jakarta Selatan

No STTD : 665/BL/STTD-N/2012
No Assosiasi : AHU-029.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal20 April 2012
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : nomor 016.C/IPO-IDX/PTAI/IX/2014-EG tertanggal 10 September 2014

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan BAE dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
1.	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	IPO	2013
2.	PT BTPN Tbk	Obligasi	2013
3.	PT Provident Agro Tbk	*Right Issue*	2014
4.	PT Blue Bird Tbk	IPO	2014 (sedang berjalan)

6. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Transferindo
Plaza Property Lantai 2,
Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1
Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13210

No. Izin Menteri Keuangan : 1400/KMK.010/1990
No. ABI : ABI/VII/2010-003
Keanggotaan Assosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (“ABI”)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan OJK
Surat Penunjukan : nomor 016.F/IPO-IDX/PTAI/IX/2014-EG tertanggal 10 September 2014

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
1.	PT Asuransi Mitra Maparya, Tbk	IPO	2014
2.	PT Bank INA Perdana, Tbk	IPO	2014
3.	PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk	IPO	2014
4.	PT Eka Sari Lorena, Tbk	IPO	2014
5.	PT Batavia Prosperindo Internasional, Tbk	IPO	2014
6.	PT Saraswati Griya Lestari, Tbk.	IPO	2013
7.	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk	IPO	2013
8.	PT Sri Rejeki Isman, Tbk.	IPO	2013
9.	PT Bank Maspion Indonesia, Tbk	IPO	2013
10.	PT Supra Boga Lestari, Tbk.	IPO	2012
11.	PT Tri Banyan Tirta, Tbk.	IPO	2012
12.	PT Express Transindo Utama, Tbk.	IPO	2012

8. LEMBAGA PENILAI PUBLIK

KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy, Hartomo & Rekan
Jl. Kendal No.19, Menteng, Jakarta 10310

No STTD : 07/PM/STTD-P/AB/2006 atas nama Ir. Suryantoro Budisusilo, MSC
No MAPPI : 89-S-00140
Keanggotaan Asosiasi : MAPPI
Surat Penunjukan Penilaian Aset : nomor 016.D/IPO-IDX/IX/2014-HS tertanggal 30 Juni 2014
Surat Penunjukan *Fairness Opinion* : nomor 016.E/IPO-IDX/PTAI/IX/2014-HS tertanggal 26 Mei 2014

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aset tetap yang dimiliki Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada SPI, KEPI, peraturan pasar modal yang berlaku serta mengacu pada International Valuation Standard Committee.

Lembaga dan Para Profesi Pasar Modal tersebut di atas, menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
1.	PT. Agung Podomoro Land Tbk	Pendapat Kewajaran atas Rencana Pembelian ruang parkir satuan rumah susun (strata title) yang terletak di lantai 6 dan 6A Thamrin City untuk dikembangkan menjadi Hotel.	2011
2.	PT Hanson International Tbk	Pendapat Kewajaran atas Pengambilalihan 60% saham PT de Petroleum International oleh PT Hanson International Tbk dan Rencana Pelepasan 10% saham PT Hanson International Tbk yang ada di PT Hanson Energy.	2011
3.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Pendapat Kewajaran Atas Rencana Penjualan Tanah di Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Purwakarta.	2011
4.	PT Matahari Putra Prima, Tbk	• Penilaian Saham (Matahari Super Ekonomi, Nadya Putra Investama, Matahari Pacific). • Penilaian Saham Matahari Graha Fantasi • Penilaian Saham PT. Times Prima Indonesia • Penilaian Saham Prima Mentari Persada • Penilaian Saham PT. Mentari Sinar Persada	2011

No.	PERUSAHAAN	KEGIATAN	TAHUN
5.	PT. Fajar Surya Wisesa Tbk	Penilaian Aset Power Plant (Cogen #1)	2011
6.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penilaian Aset 4 unit Kios	2011
7.	PT. Matahari Putra Prima, Tbk	Penilaian Aset Non Core (tanah, bangunan, SPL & strata title) 37 Lokasi	2012
8.	PT. Eatertainment International, Tbk	Penilaian 99,12% Saham PT. Nagamas Makmur Jaya	2012
9.	PT. Eatertainment International, Tbk	Penilaian 100% Saham PT. Rajawali Resources	2012
10.	PT. Eatertainment International, Tbk	Penyusunan Pendapat Kewajaran atas Perubahan Usaha dan Penempatan 99,99% Saham Baru di PT Rajawali Resources & Pengambilalihan 99,99% saham PT Nagamas Makmur Jaya	2012
11	PT. Eatertainment International, Tbk	Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha PT Eatertainment International Tbk	2012
12.	PT. Matahari Putra Prima, Tbk	• Penilaian Saham PT Nadya Putra Investama • Penilaian Saham PT Matahari Pacific	2012
13.	PT. Matahari Putra Prima, Tbk	Pendapat Kewajaran atas rencana Dusvestasi yg dilakukan oleh PT MPP atas enititas anak	2012
14.	PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pendapat Kewajaran atas rencana Penyerahan Pengelolaan Program THT 1.725 Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2012
15.	PT Hanson International Tbk	Penilaian Saham PT Apinus Rama	2012
16.	PT Hanson International Tbk	Pendapat Kewajaran atas Pelepasan (Divestasi) 97% Saham PT Hanson International Tbk yang ada di PT Apinus Rama	2012
17.	PT Hanson International Tbk	Pendapat Kewajaran atas Rencana PT Hanson International Tbk untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) saham seri C sebanyak 10% dari total Modal Disetor yang akan dipakai untuk mengkonversi sebagian utang Perseroan kepada Bapak Benny Tjokrosaputro	2012
18.	PT. Multipolar Tbk	Penilaian Saham 26,1% PT. Matahari Putra Prima Tbk	2013
19.	PT. Multipolar Tbk	Pendapatan Kewajaran atas Rencana Transaksi Penerbitan Exchangeable Rights (PT Matahari Putra Prima Tbk)	2013
20.	PT. Multipolar Tbk	Pendapatan Kewajaran atas Rencana Penyediaan Saham oleh PT Ciptadana Securities	2013
21.	PT. Multipolar Tbk	Penilaian 24,9% Saham PT Matahari Departemen Store Tbk	2013
22.	PT. Multipolar Tbk	Penilaian Saham MP di Meadow Asia Company	2013
23.	PT. Multipolar Tbk	Pendapat Kewajaran Atas Bantuan Yang Diterima PT MP Tbk dari PT MDS Tbk Dalam Rangka PT MP Tbk Ikut Serta dalam Rencana Private Placement	2013
24.	PT. Multipolar Tbk	Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Jual Beli	2013
25.	PT. PP (Persero) Tbk	Penilaian Saham PT PP Dirganeka	2013
26.	PT. PP (Persero) Tbk	Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pembelian 99,99% Saham PT PP Dirganeka	2013
27.	PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	Studi Kelayakan Usaha Pembelian Lahan Untuk Pengembangan Kawasan Industri	2013
28.	PT Multipolar Tbk	Pendapat Kewajaran Rencana Penerbitan Obligasi	2013
29.	PT MNC Land Tbk	Penilaian Aset berupa Hotel, Villa, Tanah Kosong, Golf & Time Share Property “Bali Nirwana Resort”	2013
30.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penilaian Tanah Kosong seluas 40.000 M2 di Kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon	2013
31.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penilaian Tanah Kosong seluas 76.847 M2 di Kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon	2013

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 2960 8888
Fax: +62 21 2960 8999
www.hhp.co.id

Our Ref: *No. Ref.: 486770-v2*

7 November 2014

Kepada Yth.

PT Archi Indonesia Tbk.
Menara Rajawali Lt. 27
DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot# 5.1
Kawasan Mega Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Archi Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, SH, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 179/STTD-KH/PM/1998 tanggal 21 April 1998, atas nama Rambun Tjajo, SH dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 98037, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Archi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 2 Juni 2014 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUP**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUP oleh OJK.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya, sebagaimana dimuat dalam surat kami No. Ref.: 486670-v1 tanggal 27 Oktober 2014.

A. URAIAN TRANSAKSI

Perseroan, melalui PUP, berencana untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 1.600.000.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 40,4117% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang

ditawarkan kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp100 setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), di mana sejumlah 6.406.500 saham atau sebesar 0,40% dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan dalam rangka program *Employee Stock Allocation* (ESA) ("**Program ESA**"). Perseroan juga akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 118.777.500 saham baru atau sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUP yang dialokasikan dalam rangka program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) ("**Program MESOP**") sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 42 tanggal 11 September 2014 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-30614.40.22.2014 Tanggal 18 September 2014 yang terdaftar pada Daftar perseroan No. AHU-0095469.40.80.2014 Tanggal 18 September 2014 ("**Akta No. 42**").

Selain PUP ini, PT Rajawali Corpora (pemegang saham utama Perseroan) berencana akan menjual saham-saham miliknya, melalui penawaran terbatas, kepada beberapa investor sesuai dengan Hukum Indonesia pada tanggal dicatatkannya seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya 279.445.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,0580% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUP ("**Penawaran Terbatas**"), yang mana pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan Hukum Indonesia. Penawaran Terbatas bukan merupakan penawaran umum oleh pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.12, Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-05/PM/2004, tanggal 9 Februari 2004 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham karena Penawaran Terbatas bukan merupakan Penawaran Umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana Penawaran Terbatas tidak akan ditawarkan dengan menggunakan media massa, atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak di Indonesia, atau dijual kepada lebih dari 50 pihak di Indonesia.

Dalam rangka PUP ini, seluruh saham Perseroan rencananya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin PUP Perseroan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Dalam rangka PUP, perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUP ini telah ditandatangani oleh Perseroan sebagai berikut:

a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 75, tanggal 30 September 2014, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34, tanggal 24 Oktober 2014, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 37, tanggal 27 Oktober 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan notaris Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan No. 74, tanggal 30 September 2014 dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Adimitra Transferindo ("**Perjanjian Administrasi Efek**").

c. Perjanjian Pencatatan Pendahuluan Saham tanggal 1 Oktober 2014 antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendahuluan di BEI**").

d. Perjanjian Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif No. SP-0020/PE/KSEI/1014 tanggal 1 Oktober 2014 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendaftaran di KSEI**").

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang akan diperoleh dari hasil PUP ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar US$216,2 juta akan digunakan untuk membayar hutang kepada Archipelago Resources Plc yang akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014, dimana hutang tersebut merupakan pembayaran untuk jual beli (i) 100% saham ARPTE, (ii) piutang senilai USD183.477.435, dan (ii) surat sanggup senilai USD21.000.000.

2. Sekitar US$35,9 juta akan digunakan untuk mengambil alih 99.98% kepemilikan saham atas PT Smart Mining Resources ("**Perusahaan Target**") yang memiliki 55% kepemilikan saham atas APM. Para Pihak sepakat bahwa seluruh syarat pembelian terkait pengambilalihan ini harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2014 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan Perseroan secara umum.

Dalam hal pelaksanaan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUP sebagaimana disebutkan diatas merupakan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu atau transaksi material, Perseroan akan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 atau Peraturan No.IX.E.2.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Prospektus:

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**ARPTE**" berarti Archipelago Resources Pte. Ltd, anak perusahaan Perseroan yang didirikan di luar jurisdiksi Hukum Indonesia yang 100% sahamnya, berdasarkan pendapat hukum dari konsultan Hukum Asing yang berwenang untuk memberikan pendapat hukum, dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi MSM dan TTN.

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**KDP**" berarti Kantor Daftar Perusahaan.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**MSM**" berarti PT Meares Soputan Mining.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK).

"**Perjanjian Kredit**" berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan atau Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perizinan Operasional**" berarti perizinan operasional dan perizinan lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUP.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 7 November 2014.

"**TTN**" berarti PT Tambang Tondano Nusajaya.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUP oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;

3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;

4. Seluruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan anak perusahaan Perseroan yang didirikan di luar jurisdiksi Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum selain dari Hukum Indonesia disusun berdasarkan pada pendapat dari segi hukum dari masing-masing konsultan hukum yang berwenang pada jurisdiksi dari masing-masing perusahaan tersebut dan data-data yang diberikan oleh Perseroan maupun anak perusahaannya yang terkait; dan

5. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;

2. bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat

Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;

4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;

5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;

6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar jurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;

9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan

10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan terhitung sejak berdirinya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta

pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya termuat dalam LUT tertanggal yang sama dengan tanggal Pendapat Hukum ini, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah Tanggal Pendapat Hukum sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUP oleh OJK.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

I. PUP

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Archi Indonesia No. 1 tanggal 14 September 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 30 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan pengesahan Menkumham No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 11 Oktober 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2012 Tambahan No. 6799. Perseroan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 11 Oktober 2010.

   Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan persetujuan RUPS dalam rangka PUP Perseroan dimana Perseroan telah melakukan perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"). berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 19, tanggal 7 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan oleh dari Menkumham No. AHU-06658.40.20.2014, tanggal 18 Agustus 2014, dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-06658.40.21.2014, tanggal 18 Agustus 2014 ("**Akta No. 19**").

   (Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

   Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk Peraturan No. IX.J.1. Perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp943.700.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp235.925.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 9.437.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	PT Rajawali Corpora	235.924.000.000	2.359.240.000	99,9998
2.	PT Wijaya Anugerah Cemerlang	1.000.000	10.000	0,0002
Jumlah		**235.925.000.000**	**2.359.250.000**	**100**

Struktur permodalan Perseroan dan setiap perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 42, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-30614.40.22.2014 tanggal 18 September 2014, adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>

Stephen K Sulistyo	:	Komisaris Utama
Erwin Sudjono	:	Komisaris Independen
Hamid Awaluddin	:	Komisaris Independen
Darjoto Setyawan	:	Komisaris
Bambang Setiawan	:	Komisaris

<u>Direksi</u>

Hendra Surya	:	Direktur Utama
Edwin Saputra Gunawan	:	Direktur
Terkelin Karo Karo Purba	:	Direktur
Fastabiqul Khair Algatot	:	Direktur Independen

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia. Berdasarkan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan telah membentuk Komite Audit dan Unit Audit Internal berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak, melalui Anak Perusahaan. Kegiatan usaha penunjang Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang perdagangan dan pembangunan. Kegiatan usaha utama dan penunjang tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

   Pengungkapan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1.

   Kegiatan usaha masing-masing Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari masing-masing Anak Perseroan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

6. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia, dan Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan bagi MSM dan TTN terhadap total area seluas 7.922,52 hektar yang sedang dalam proses permohonan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Permohonan No. 701/MSM/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Surat Permohonan No. 377/TTN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2013. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini dan berdasarkan keterangan dari MSM dan TTN, baik MSM maupun TTN belum melakukan kegiatan usaha utamanya pada area yang sedang dimohonkan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut.

   Di dalam wilayah yang terletak di kawasan hutan tersebut juga terdapat tumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat dari 29 Kelompok Tani Hutan dan sehubungan dengan hal ini, telah tercapai kesepakatan antara Anak Perusahaan dan kelompok tani hutan tersebut dimana Anak Perusahaan dapat menggunakan wilayah tumpang tindih tersebut, dengan syarat Anak Perusahaan akan mengganti rugi tanaman kayu dari kelompok tani hutan yang rusak akibat kegiatan eksplorasi Anak Perusahaan. Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Program Hutan Tanaman Rakyat

dengan Areal Kontrak Karya Anak Perusahaan di Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 29 Oktober 2013, yang telah dilampirkan di dalam Persetujuan Bupati Minahasa Utara terkait Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan (Eksplorasi) No. 173.B/BMU/X/2013 dan No. 174.E/BMU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

7. Aset-aset Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan telah dimiliki secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali atas aset-aset yang bersifat material berikut ini yang dijaminkan untuk hutang Anak Perusahaan berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas *Term Loan* sampai dengan US$ 160.000.000 tanggal 28 Mei 2013, yang telah ditandatangani oleh, antara lain, Archipelago Resources Pte. Ltd. ("**ARS**"), MSM dan TTN sebagai debitur, dan Standard Chartered Bank ("**SCB**") dan PT Bank Permata Tbk ("**Permata**") sebagai kreditur (dengan setiap perubahan, amandemen atau tambahannya, "**Perjanjian Sindikasi**") dan (ii) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 05 tanggal 12 Januari 2011 dibuat di hadapan Ati Mulyati, SH, Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/14/1732/AMD/LC tanggal 27 Agustus 2014, yang telah ditandatangani oleh MSM dan TTN sebagai debitur dan Permata sebagai kreditur (dengan setiap perubahan, amandemen atau tambahannya, "**Perjanjian Permata**"):

   (a) Saham milik Perseroan dalam (i) ARS sebanyak 200.002 lembar saham, (ii) MSM sebanyak 100.000 lembar saham dan (iii) TTN sebanyak 5 lembar saham, yang semuanya dijaminkan kepada Permata yang juga bertindak sebagai agen jaminan;

   (b) Saham milik ARS dalam (i) MSM sebanyak 1.900.000 lembar saham dan (ii) TTN sebanyak 5 lembar saham, yang semuanya dijaminkan kepada Permata yang juga bertindak sebagai agen jaminan; dan

   (c) Mesin dan peralatan milik MSM dan TTN yang sedang dijaminkan kepada Permata yang juga bertindak sebagai agen jaminan.

8. Perseroan memiliki seluruh saham dalam Anak Perusahaan dengan melakukan penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Penyertaan Saham	Jumlah Saham (Persentase Kepemilikan)	
		MSM	TTN
1.	Penyertaan saham langsung	100.000 (5%)	5 (5%)
2.	Penyertaan saham tidak langsung (melalui ARPTE)	1.900.000 (95%)	95 (95%)

Penyertaan saham dalam Anak Perusahaan tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, dan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan dan Hukum Indonesia. Informasi mengenai Archipelago Resources Pte. Ltd. (anak perusahaan Perseroan yang berbadan Hukum Asing) didasarkan pada pendapat hukum dari konsultan Hukum Asing yang berwenang untuk memberikan pendapat hukum tersebut.

9. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Kredit yang menghambat Perseroan untuk melaksanakan PUP.

10. Seluruh perjanjian-perjanjian material dari Perseroan dan Anak Perusahaan masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan ketentuan Hukum Indonesia, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut yang melarang Perseroan melakukan PUP dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik selain yang diungkapkan dalam angka 9 di atas.

11. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan.

12. Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

13. Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan tertanggal 16 September 2014 dan Anak Perusahaan tertanggal 14 Agustus 2014, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif.

14. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 16 September 2014 dan Anak Perusahaan tertanggal 14 Agustus 2014, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana atau perselisihan/tuntutan di pengadilan atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.

15. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku, dalam rangka PUP ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUP ini, yaitu sebagai berikut:

    a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

    b. Perjanjian Administrasi Efek.

    c. Perjanjian Pendahuluan di BEI.

    d. Perjanjian Pendaftaran di KSEI.

    Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUP tersebut di atas mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal.

16. Untuk melaksanakan PUP ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas rencana pelaksanaan PUP sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 19 dan Akta No. 42.

II. RENCANA AKUISISI

1. Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil PUP adalah untuk mengambilalih 99,98% kepemilikan saham atas Perusahaan Target, yang memiliki 55% kepemilikan saham atas PT Alexis Perdana Mineral ("**APM**") ("**Rencana Pengambilalihan**"). Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Target merupakan anak perusahaan dari PT Rajawali Corpora, PT Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT Bintang Peramu Jaya (yang mana keduanya merupakan afiliasi dari PT Rajawali Corpora).

   Perusahaan Target, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 28 Februari 2013, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perusahaan Target**") dan telah memperoleh pengesahan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-30874.AH.01.01.Tahun 2013

   tanggal 10 Juni 2013. Perusahaan Target telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 10 Juni 2013. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Anggaran Dasar Perusahaan Target yang termuat dalam Akta Pendirian Perusahaan Target belum mengalami perubahan.

   Anggaran Dasar Perusahaan Target telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia, kecuali bahwa Akta Pendirian Perusahaan Target belum didaftarkan pada KDP yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di KDP. Jika hal ini tidak dilakukan, Direksi PT dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Target, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perusahaan Target adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Rajawali Corpora	5.535	553.500.000	92,25
2. PT Cendrawasih Jaya Mandiri	464	46.400.000	7,73
3. PT Bintang Peramu Jaya	1	100.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Saham dalam portepel	4.000	400.000.000	-

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Perusahaan Target No. 67 Tanggal 23 Januari Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham dengan No. AHU-AH.01.10-03461 tanggal 6 Februari 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Target adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Stephen Kurniawan Sulistyo : Komisaris Utama
Darjoto Setyawan : Komisaris

Direksi

Hendra Surya : Direktur

Kegiatan usaha utama Perusahaan Target adalah bergerak di bidang pertambangan batu bara. Kegiatan usaha pertambangan batu bara tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini Perusahaan Target dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

2. Nilai Rencana Pengambilalihan sebesar US$ 35.900.000 atau lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (bagian dari *Ernst & Young*) dan oleh karenanya, Rencana Pengambilalihan harus dilakukan oleh Perseroan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (**"Peraturan No. IX.E.2"**).

3. Rencana Pengambilalihan merupakan upaya Perseroan untuk memperoleh atau membeli aset yang dikategorikan sebagai Transaksi dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan Rencana Pengambilalihan, Perseroan akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan pasar modal yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan, termasuk diantaranya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

4. APM, berkedudukan di Semarang, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 8, tanggal 13 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Ikajanti Setyono, SH, Notaris di Semarang ("**Akta Pendirian APM**") dan telah memperoleh pengesahan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-32610.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008. APM telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 12 Juni 2008. Anggaran Dasar APM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 14, tanggal 13 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-41627.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 ("**Anggaran Dasar APM**").

   Anggaran Dasar APM beserta seluruh perubahannya telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia, kecuali bahwa Akta Pendirian APM belum didaftarkan pada KDP yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di KDP. Jika hal ini tidak dilakukan, Direksi PT dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

   Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 682 tanggal 15 Juli 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim SH, MKn, Notaris di Jakarta sebagaimana dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 6 November 2014, dibuat di hadapan H. Warman, SH, Notaris di Jakarta, yang pada Tanggal Pendapat Hukum sedang dalam proses pemberitahuan perubahan data kepada Menkumham, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam APM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 250.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	96.000	24.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Wonogiri Pty. Ltd.	10.800	2.700.000.000	45,00
2. PT Smart Mining Resources	13.200	3.300.000.000	55,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	72.000	18.000.000.000	-

Setiap perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham APM telah sesuai dengan Anggaran Dasar APM dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar APM, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi APM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Norman Alfred Seckold : Komisaris Utama
Peter James Nightingale : Komisaris

Direksi

Justin Werner : Direktur Utama
Grant Leo Kensington : Direktur

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris APM di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Kegiatan usaha utama APM adalah bergerak di bidang pertambangan tembaga dan mineral pengikutnya. Kegiatan usaha pertambangan tembaga dan mineral pengikutnya tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini APM dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

5. Perusahaan Target dan APM telah memperoleh Perizinan Operasional yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sampai tahap kegiatan yang sedang dilakukan, sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Operasional tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali terkait dengan izin lingkungan hidup bagi APM yang saat ini, berdasarkan keterangan APM, sedang dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup.

6. Sampai Tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Target tidak memiliki aset- aset yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perusahaan Target selain saham dalam

APM. Sedangkan APM, sampai Tanggal Pendapat Hukum ini, belum memiliki aset-aset yang bersifat material mengingat APM baru hanya memasuki tahap kegiatan eksplorasi dan belum memulai kegiatan operasi produksi.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan dari Perusahaan Target dan APM,Perusahaan Target dan APM saat ini tidak sedang terikat dalam perjanjian material.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat perjanjian material maupun dokumen lainnya yang mewajibkan Perusahaan Target dan APM untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan.

9. Perusahaan Target dan APM telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan, kecuali sehubungan dengan kewajiban mendapatkan wajib lapor ketenagakerjaan (WLTK) dan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

10. Berdasarkan surat pernyataan dari Perusahaan Target tertanggal 18 Agustus 2014 dan APM tertanggal 14 Agustus 2014, Perusahaan Target dan APM saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perusahaan Target dan APM secara negatif.

11. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Target tertanggal 18 Agustus 2014 dan APM tertanggal 14 dan 15 Agustus 2014, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perusahaan Target dan APM yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Target dan APM.

III. RENCANA PEMBAYARAN HUTANG KEPADA ARCHIPELAGO RESOURCES PLC

1. Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil PUP lainnya adalah untuk membayar hutang kepada Archipelago Resources Plc yang akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014, yang mana surat hutang tersebut telah diterbitkan untuk keperluan pembayaran jual beli (i) saham ARPTE, (ii) piutang senilai USD183.477.435, dan (ii) surat

sanggup senilai USD21.000.000 ("**Rencana Pembayaran Hutang**"). Informasi terkait dengan Rencana Pembayaran Hutang telah diungkapkan di dalam Prospektus. Rencana Pembayaran Hutang merupakan bentuk tindak lanjut terhadap transaksi penerbitan surat hutang yang telah terjadi sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum. Rencana Pembayaran Hutang tersebut bukan merupakan Transaksi yang dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, sehingga Rencana Pembayaran Hutang bukan merupakan transaksi yang harus memenuhi ketentuan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan/atau Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

Rambun Tjajo, S.H.
STTD: No. 179/STTD-KH/PM/1998

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN HISTORIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT Archi Indonesia dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian auditan
tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut,
tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan
tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010
beserta laporan auditor independen, dan
Informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013
beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim/
Audited consolidated financial statements
as of June 30, 2014 and for the six-month period then ended,
as of December 31, 2013, 2012, and 2011, and for the years then ended,
and as of January 1, 2011/December 31, 2010
with independent auditors' reports, and
Unaudited interim consolidated financial information
for the six-month period ended June 30, 2013
with report on review of interim financial information

PT Archi Indonesia

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGALTERSEBUT, TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT, TANGGAL 1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010, DAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2013

STATEMENT OF DIRECTORS REGARDINGTHE RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2014 AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD THEN ENDED, AS OF DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011 AND FOR THE YEARS THEN ENDED, AS OF JANUARY 1, 2011/DECEMBER 31, 2010, AND UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2013

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

Nama	Hendra Surya	*Name*
Alamat kantor	Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta	*Office address*
Alamat Domisili	Jl. Ciasem IV/5 RT 003 RW 004, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	*Domicile address*
Telepon	+62 576 1719	*Telephone*
Jabatan	Direktur Utama/ *President Director*	*Position*
Nama	Edwin Saputra Gunawan	*Name*
Alamat kantor	Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta	*Office address*
Alamat Domisili	Villa Gading Indah Blok I/12C RT 005 RW 014, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara	*Domicile address*
Telepon	+62 576 1719	*Telephone*
Jabatan	Direktur / *Director*	*Position*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya;

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, tanggal 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 dan informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Archi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries;*

2. *The Company and its subsidiaries consolidated financial statements of as of June 30, 2014 and for the six-month period then ended, as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and for the years then ended, as of January 1, 2011/December 31, 2010, and unaudited interim consolidated financial information for the six-month period ended June 30, 2013 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries has been fully disclosed in a complete and truthful manner;*

PT Archi Indonesia

b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain false material information or facts, nor do they not omit material information or facts;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak

4. We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 24 Oktober 2014 / October 24 , *2014*

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
642E3ACF597435616
6000 DJP

Hendra Surya
Direktur Utama/
President Director

Edwin Saputra Gunawan
Direktur/
Director

MENARA RAJAWALI, 23rd Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan - Kuningan Timur – Setiabudi, Jakarta 12950 – INDONESIA
P : +62 21 576 1719 F : +62 21 576 1720

EY
Building a better working world

Purwantono, Suherman & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-6492/PSS/2014

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Archi Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-6492/PSS/2014

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Archi Indonesia

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Archi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6492/PSS/2014 (lanjutan)

Penekanan hal-hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 1c atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali pada tanggal 8 Januari 2014 yang menyebabkan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang mencakup beberapa pengungkapan tambahan.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-6492/PSS/2014 (continued)

Emphasis of matters

As disclosed in Note 1c to the accompanying consolidated financial statements, the Company conducted business combination among entities under common control on January 8, 2014 which caused the restatement of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2013 and for the year then ended as required by Indonesian Financial Accounting Standards.

As disclosed in Note 42 to the accompanying consolidated financial statements, in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, the Company reissued its consolidated financial statements as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and for the six-month period ended June 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, with additional disclosures.

Our opinion is not modified with respect to the above mentioned matters.

Other matters

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and for the six-month period ended June 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statements of financial position as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6492/PSS/2014 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas kelepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-6492/PSS/2014 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Archi Indonesia and its subsidiaries as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and their consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6492/PSS/2014 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan-laporan auditor Independen No. RPC-6342/PSS/2014 bertanggal 29 Agustus 2014 dan No. RPC-6464/PSS/2014 bertanggal 24 Oktober 2014 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf Penekanan Hal-Hal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek ekuitas perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-6492/PSS/2014 (continued)

Other matters (continued)

subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and for the six-month period ended June 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued independent auditors' reports No. RPC-6342/PSS/2014 dated August 29, 2014 and No. RPC-6464/PSS/2014 dated October 24, 2014 on the consolidated financial statements of the Group as of June 30, 2014 and for the six-month period then ended and as of December 31, 2013 and for the year then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements, as described in the Emphasis of Matters paragraph.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Purwantono, Suherman & Surja

Indrajuwana Komala Widjaja
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696/*Public Accountant Registration No. AP.0696*

27 Oktober 2014/*October 27, 2014*

The original report included herein is in the Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. ASR/L-403/14

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Archi Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia ("Perusahaan") dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. ASR/L-403/14

The Shareholders, Commissioners and Directors
PT Archi Indonesia

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Archi Indonesia (the "Company") and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2012 and 2011, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Permata Kuningan Building 5th Floor
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Jakarta 12980

Phone: 021 - 83780750
Fax: 021 - 83780735

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 and 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Archi Indonesia and its Subsidiaries as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2012 and 2011, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Archi Indonesia (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other matters

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Archi Indonesia and its Subsidiaries as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, and for the years ended December 31, 2012 and 2011, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Archi Indonesia (Parent Entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2012 and 2011, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 and for years ended December 31, 2012 and 2011 is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal-hal lain (lanjutan)

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, disajikan untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah memperhitungkan dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2014, yang diterapkan secara retrospektif, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Archi Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. ASR/L-382/14 tanggal 29 Agustus 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Archi Indonesia dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang disusun dan disajikan untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, berdasarkan rencana PT Archi Indonesia untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan beberapa perubahan penyajian serta pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

Other matters (continued)

As disclosed in Note 41 to the accompanying consolidated financial statements, consolidated statements of financial position PT Archi Indonesia and its Subsidiaries as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2012 and 2011, prepared and presented for comparative purposes with consolidated financial statements as of June 30, 2014 and December 31, 2013 and for the six-month periods ended June 30, 2014 and 2013 (unaudited) and for the year ended December 31, 2013, that has considered the impact of adoption of certain Statement of Financial Accounting Standards which have been revised and effective from January 1, 2011 to June 30, 2014, in connection with the proposed Initial Public Offering of the shares of PT Archi Indonesia in Indonesian Stock Exchange.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. ASR/L-382/14 dated August 29, 2014 on the consolidated financial statements of PT Archi Indonesia and its Subsidiaries as of December 31, 2012 and 2011 and for the years ended December 31, 2012 and 2011 which prepared and presented for comparative purposes with consolidated financial statements as of June 30, 2014 and December 31, 2013 and for the six-month periods ended June 30, 2014 and 2013 (unaudited) and for the year ended December 31, 2013. As disclosed in Note 42 to the consolidated financial statements, based on PT Archi Indonesia's plan to conduct Initial Public Offering, the Company reissued such consolidated financial statements with certain changes in the presentation and disclosures in the consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal-hal lain (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matters (continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / *REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS*
ANWAR, SUGIHARTO & REKAN

Anwar, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0627 / *Public Accountant Registration No. AP. 0627*

24 Oktober 2014 / *October 24, 2014*

EY
Building a better working world

Purwantono, Suherman & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Laporan No. RPC-1089/PSS/2014/DAU

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Archi Indonesia

Pendahuluan

Kami telah mereviu informasi keuangan konsolidasian interim PT Archi Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Report on Review of Interim Financial Information

Report No. RPC-1089/PSS/2014/DAU

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Archi Indonesia

Introduction

We have reviewed the accompanying interim consolidated financial information of PT Archi Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprises the interim consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of this interim consolidated financial information in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on this interim consolidated financial information based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" ("SRE 2410"), established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. RPC-1089/PSS/2014/DAU (lanjutan)

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian PT Archi Indonesia dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan hal-hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 1c atas informasi keuangan konsolidasian interim terlampir, Perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali pada tanggal 8 Januari 2014 yang menyebabkan penyajian kembali informasi keuangan konsolidasian interim Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 terlampir sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 42 atas informasi keuangan konsolidasian interim terlampir, sehubungan dengan rencana penawaran umum efek ekuitas perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan menerbitkan kembali informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, yang mencakup beberapa pengungkapan tambahan.

Kesimpulan kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas.

Hal-hal lain

Reviu kami atas informasi keuangan konsolidasian interim Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan interim Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan

Report on Review of Interim Financial Information (continued)

Report No. RPC-1089/PSS/2014/DAU (continued)

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial information does not present fairly, in all material respects, the consolidated financial performance and cash flows of PT Archi Indonesia and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2013 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

As disclosed in Note 1c to the accompanying interim consolidated financial information, the Company conducted business combination among entities under common control on January 8, 2014 which caused the restatement of the accompanying interim consolidated financial information of the Group for the six-month period ended June 30, 2013 as required by Indonesian Financial Accounting Standards.

As disclosed in Note 42 to the accompanying interim consolidated financial information, in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, the Company reissued its interim consolidated financial information for the six-month period ended June 30, 2013, with additional disclosures.

Our conclusion is not modified with respect to the above mentioned matters.

Other matters

Our review of the accompanying interim consolidated financial information of the Group for the six-month period ended June 30, 2013 was performed for the purpose of forming a conclusion on such interim consolidated financial information taken as a whole. The accompanying interim financial information of the Company (parent entity), which comprises the interim statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. RPC-1089/PSS/2014/DAU (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap informasi keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari informasi keuangan konsolidasian interim terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan konsolidasian interim terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur reviu yang diterapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim terlampir berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan informasi keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan-laporan atas reviu informasi keuangan interim No. RPC-1049/PSS/2014/DAU tanggal 29 Agustus 2014 dan No. RPC-1080/PSS/2014/DAU tanggal 24 Oktober 2014 atas informasi keuangan konsolidasian interim Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, sebelum penerbitan kembali informasi keuangan konsolidasian interim tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf Penekanan Hal-Hal.

Report on Review of Interim Financial Information (continued)

Report No. RPC-1089/PSS/2014/DAU (continued)

Other matters (continued)

(collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying interim consolidated financial information, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying interim consolidated financial information under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying interim consolidated financial information. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the review procedures applied in the review of the accompanying interim consolidated financial information in accordance with SRE 2410 established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Parent Entity Financial Information for the six-month period ended June 30, 2013 is not fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying interim consolidated financial information taken as a whole.

We have previously issued reports on review of interim financial information No. RPC-1049/PSS/2014/DAU dated August 29, 2014 and No. RPC-1080/PSS/2014/DAU dated October 24, 2014 on the interim consolidated financial information of the Group for the six-month period ended June 30, 2013, prior to the reissuance of such interim consolidated financial information, as described in the Emphasis of Matters paragraph.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. RPC-1089/PSS/2014/DAU (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek ekuitas perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Report on Review of Interim Financial Information (continued)

Report No. RPC-1089/PSS/2014/DAU (continued)

Other matters (continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Purwantono, Suherman & Surja

Indrajuwana Komala Widjaja
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696/*Public Accountant Registration No. AP.0696*

27 Oktober 2014/*October 27, 2014*

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, 2011, and January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013 (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	2012 (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	2011 (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010* (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	
ASET							***ASSETS***
ASET LANCAR							***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2e,4	17.201.360	43.085.878	37.451.457	16.799.061	6.834.609	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	5	51.190.181	35.023.045	-	-	-	*Short-term investments*
Piutang lain-lain	6						*Other receivables*
Pihak ketiga		10.266.078	12.535.402	15.069.247	1.384.157	247.662	*Third parties*
Persediaan, neto	2h,7	23.914.975	26.891.082	36.600.962	22.264.144	4.253.077	*Inventories, net*
Uang muka pembelian		300.968	429.064	898.673	4.367.420	-	*Purchase advances*
Biaya dibayar di muka	2i,8						*Prepaid expenses*
Pihak ketiga		2.568.034	2.120.998	922.720	975.615	10.126	*Third parties*
Total Aset Lancar		105.441.596	120.085.469	90.943.059	45.790.397	11.345.474	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR							***NON-CURRENT ASSETS***
Persediaan, neto	2h,7	25.282.531	17.391.784	-	-	-	*Inventories, net*
Biaya dibayar di muka	2i,8	1.955.500	1.649.733	-	-	-	*Prepaid expenses*
Kas dibatasi penggunaannya	2f,9	8.237.294	6.956.314	13.236.156	2.358.889	-	*Restricted cash*
Piutang lain-lain							*Other receivables*
Pihak berelasi	2g,22	3.743.847	1.492.813	-	1.968	5.561	*Related parties*
Investasi pada entitas asosiasi	10	6.150.651	2.685.469	-	-	-	*Investment in associate*
Aset tetap, neto	2m,11	107.863.308	111.047.595	132.099.662	137.300.793	118.527.386	*Fixed assets, net*
Properti pertambangan, neto	2k,12	135.401.670	134.624.330	117.195.031	104.688.218	-	*Mine properties, net*
Aset eksplorasi dan evaluasi, neto	2j,13	25.062.074	20.810.761	14.055.359	10.421.183	54.080.822	*Exploration and evaluation assets, net*
Tagihan pajak	2u,14a	21.063.838	20.084.182	14.107.928	16.327.856	3.905.321	*Claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	2u,14e	-	-	-	-	849.076	*Deferred tax aset*
Total Aset Tidak Lancar		334.760.713	316.742.981	290.694.136	271.098.907	177.368.166	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET		**440.202.309**	**436.828.450**	**381.637.195**	**316.889.304**	**188.713.640**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS							***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK							***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek		-	-	-	4.067.144	-	*Short-term bank loan*
Utang usaha							*Trade payables*
Pihak ketiga	15	13.015.292	16.868.921	14.737.331	7.059.803	2.507.553	*Third parties*
Utang lain-lain							*Other payables*
Pihak ketiga	16	3.113.843	2.009.853	3.441.969	2.462.117	1.068.404	*Third parties*
Pihak berelasi	2g,22	220.325.477	2.315.765	1.788.113	1.789.971	178	*Related parties*
Beban akrual	17	11.817.977	6.167.697	9.199.872	6.680.932	8.638.169	*Accrued expenses*
Utang pajak	2u,14b	1.201.539	1.877.798	10.695.051	5.680.954	475.899	*Taxes payable*
Uang muka penjualan							*Sales advances*
Pihak ketiga	18	4.487.757	6.285.194	10.166.311	4.980.015	-	*Third party*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:							*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank	19	24.771.617	22.079.739	29.500.000	13.000.000	-	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	2p,20	2.800.505	2.334.174	1.598.357	1.472.436	456.689	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Total Liabilitas Jangka Pendek		281.534.007	59.939.141	81.127.004	47.193.372	13.146.892	*Total Current Liabilities*

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, 2011, and January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013 (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	2012 (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	2011 (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010* (Disajikan Kembali (Catatan 1c))/ *(As Restated (Note 1c))*	
LIABILITAS DAN EKUITAS (LANJUTAN)							***LIABILITIES AND EQUITY (CONTINUED)***
LIABILITAS JANGKA PANJANG							***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:							*Non-current liabilities, net of current maturities:*
Utang bank	19	52.023.147	64.185.219	27.216.406	56.793.997	-	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	2p,20	1.363.343	2.836.878	4.599.780	5.672.835	589.543	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Utang lain-lain							*Other payables*
Pihak berelasi	2g,22	4.363.514	180.273.513	188.087.245	193.576.028	179.885.908	*Related parties*
Pihak ketiga	16	-	480.000	480.000	480.000	-	*Third party*
Liabilitas imbalan kerja	2q,21	2.836.896	2.169.562	1.696.759	758.707	400.478	*Employee benefits liability*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	2u,14e	27.053.443	23.543.250	16.259.690	5.631.645	-	*Deferred tax liabilities, net*
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	2l,23	7.079.822	11.282.553	12.429.673	11.469.939	7.712.385	*Provision for reclamation and mine closure*
Total Liabilitas Jangka Panjang		94.720.165	284.770.975	250.769.553	274.383.151	188.588.314	*Total Non-Current Liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**376.254.172**	**344.710.116**	**331.896.557**	**321.576.523**	**201.735.206**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS							***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010							*Share capital - par value IDR100 per share as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and IDR1,000,000 per share as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/ December 31, 2010*
Modal dasar - 9.437.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan 50 saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010							*Authorized - 9,437,000,000 shares as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and 50 shares as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/ December 31, 2010*
Ditempatkan dan disetor penuh - 2.359.250.000 saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan 50 saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010	24	19.491.334	19.491.334	5.584	5.584	5.584	*Issued and fully paid - 2,359,250,000 shares as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and 50 shares as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/ December 31, 2010*
Tambahan modal disetor	25	33.995.425	-	-	-	-	*Additional paid-in capital*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	26	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	(5.105.641)	-	*Difference arising from transaction with non-controlling interest*
Saldo laba (defisit)		14.704.952	3.897.695	2.299.399	(195.125)	(201)	*Retained earnings (deficit)*
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, neto setelah pajak	2v,5	862.067	25.545	-	-	-	*Unrealized gain on available-for-sale financial asset, net of tax*
Ekuitas *merging entities*	1c	-	73.809.401	52.541.296	607.963	(4.510.028)	*Merging entities' equity*
Total		63.948.137	92.118.334	49.740.638	(4.687.219)	(4.504.645)	*Total*
Kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	(8.516.921)	*Non-controlling interets*
TOTAL EKUITAS (DEFISIT)		**63.948.137**	**92.118.334**	**49.740.638**	**(4.687.219)**	**(13.021.566)**	***TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**440.202.309**	**436.828.450**	**381.637.195**	**316.889.304**	**188.713.640**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 and the Years Ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

		30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
			(Disajikan Kembali (Catatan 1c))/*(As Restated (Note 1c))*				
	Catatan/ *Notes*	2014	2013 (Tidak Diaudit/ *(Unaudited)*	2013	2012	2011	
PENDAPATAN	2w,27	83.881.982	114.054.880	213.688.197	208.224.706	86.954.851	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	2w,28	60.709.579	66.416.061	127.394.102	119.511.337	43.879.498	***COST OF GOODS SOLD***
LABA BRUTO		**23.172.403**	**47.638.819**	**86.294.095**	**88.713.369**	**43.075.353**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	2w,31	5.234.114	3.335.039	5.684.238	8.198.826	846.277	*Other income*
Beban penjualan	2w,29	(382.014)	(319.145)	(660.000)	(632.683)	(243.443)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	2w,30	(4.348.557)	(4.878.030)	(10.626.128)	(10.982.142)	(10.653.151)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	2w,33	(831.640)	(2.422.202)	(9.698.635)	(4.257.353)	(1.566.137)	*Other expenses*
LABA USAHA		**22.844.306**	**43.354.481**	**70.993.570**	**81.040.017**	**31.458.899**	***INCOME FROM OPERATION***
Pendapatan keuangan		247.621	388.762	910.998	106.619	18.317	*Finance income*
Biaya keuangan	2w,32	(6.115.405)	(3.731.334)	(9.017.423)	(7.530.853)	(5.070.420)	*Financing costs*
Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi	2x,10	(63.193)	-	(36.103)	-	-	*Equity in net loss of an associate*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**16.913.329**	**40.011.909**	**62.851.042**	**73.615.783**	**26.406.796**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2u,14c	6.106.072	12.820.028	19.954.380	26.422.973	12.237.587	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		**10.807.257**	**27.191.881**	**42.896.662**	**47.192.810**	**14.169.209**	***INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	2v,5	1.167.136	-	25.545	-	-	*Unrealized gain on available-for-sale financial asset*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain		(330.614)	-	-	-	-	*Income tax relating to component of other comprehensive income*
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		**836.522**	**-**	**25.545**	**-**	**-**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*		**11.643.779**	**27.191.881**	**42.922.207**	**47.192.810**	**14.169.209**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR AFTER MERGING ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***
LABA *MERGING ENTITIES*							***MERGING ENTITIES' INCOME***
Pemilik entitas induk		-	(26.077.461)	(41.298.366)	(44.698.286)	(14.364.133)	*Equity holders of parent entity*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN **LABA *MERGING ENTITIES***		**11.643.779**	**1.114.420**	**1.623.841**	**2.494.524**	**(194.924)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR BEFORE** MERGING **ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		11.643.779	27.191.881	42.922.207	47.192.810	14.169.209	*Total comprehensive income for the period/year after merging entities' income adjustment attributable to equity holders of parent entity*
Total laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan sebelum penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		11.643.779	1.114.420	1.623.841	2.494.524	(194.924)	*Total comprehensive income (loss) for the period/year before merging entities' income adjustment attributable to equity holders of parent entity*
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dinyatakan dalam angka penuh Dolar Amerika Serikat per saham)	2r,37	0,12	2,23	0,02	4,99	(0,39)	*Basic earnings (loss) per share attributable to equity holders of the parent entity (expressed in full amount of United States Dollar per share)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 and the Years Ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 | ***Year ended December 31, 2011***

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent entity*								
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ ***Issued and Fully Paid Share Capital***	**Tambahan Modal Disetor/** ***Additional Paid-in Capital***	**Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali/** ***Difference Arising From Transaction With Non-controlling Interest***	**Saldo Laba (Defisit)/** ***Retained Earnings (Deficit)***	**Ekuitas** ***Merging Entities/ Merging Entities' Equity***	**Jumlah/** ***Total***	***Non-controlling Interest***	**Kepentingan Nonpengendali/ Total Ekuitas/** ***Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 (Dilaporkan sebelumnya)	5.584	-	-	(201)	-	5.383	-	5.383	*Balance as of January 1, 2011/ December 31, 2010 (Previously reported)*
Penyesuaian	-	-	-	-	(4.510.028)	(4.510.028)	(8.516.921)	(13.026.949)	*Adjustment*
Saldo 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 (Disajikan kembali)	5.584	-	-	(201)	(4.510.028)	(4.504.645)	(8.516.921)	(13.021.566)	*Balance as of January 1, 2011/ December 31, 2010 (As restated)*
Akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	8.516.921	8.516.921	*Acquisition of non-controlling interest*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	-	(5.105.641)	-	(10.211.280)	(15.316.921)	-	(15.316.921)	*Difference arising from transaction with non-controlling interest*
Opsi saham	-	-	-	-	965.138	965.138	-	965.138	*Share option*
Laba *merging entities* (Catatan 1c)	-	-	-	-	14.364.133	14.364.133	-	14.364.133	*Merging entities' income (Note 1c)*
Total laba komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities*	-	-	-	(194.924)	-	(194.924)	-	(194.924)	*Total comprehensive income for the year after merging entities' income*
Saldo 31 Desember 2011 (Disajikan kembali)	**5.584**	**-**	**(5.105.641)**	**(195.125)**	**607.963**	**(4.687.219)**	**-**	**(4.687.219)**	***Balance as of December 31, 2011 (As restated)***

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal - Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal
31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2014 and 2013
and the Years Ended
December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 | ***Year ended December 31, 2012***

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent entity*						
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ ***Issued and Fully Paid Share Capital***	**Tambahan Modal Disetor/** ***Additional Paid-in Capital***	**Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali/** ***Difference Arising From Transaction With Non-controlling Interest***	**Saldo Laba/** ***Retained Earnings***	**Ekuitas** ***Merging Entities/ Merging Entities' Equity***	**Total Ekuitas/** ***Total Equity***	
Saldo 31 Desember 2011 (Disajikan kembali)	**5.584**	**-**	**(5.105.641)**	**(195.125)**	**607.963**	**(4.687.219)**	***Balance as of December 31, 2011 (As estated)***
Penyesuaian nilai wajar utang pihak berelasi	-	-	-	-	7.229.133	7.229.133	*Fair value adjustment for due to related party*
Opsi saham	-	-	-	-	5.914	5.914	*Share option*
Laba *merging entities* (Catatan 1c)	-	-	-	-	44.698.286	44.698.286	*Merging entities' income (Note 1c)*
Total laba komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities*	-	-	-	2.494.524	-	2.494.524	*Total comprehensive income for the year after merging entities' income adjustment*
Saldo 31 Desember 2012 (Disajikan kembali)	**5.584**	**-**	**(5.105.641)**	**2.299.399**	**52.541.296**	**49.740.638**	***Balance as of December 31, 2012 (As restated)***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal - Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal
31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Six-Month Periods Ended
June 30, 2014 and 2013
and the Years Ended
December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 / ***For the six-month period ended June 30, 2013***

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent entity*						
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ ***Issued and Fully Paid Share Capital***	**Tambahan Modal Disetor/** ***Additional Paid-in Capital***	**Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali/** ***Difference Arising From Transaction With Non-controlling Interest***	**Saldo Laba/** ***Retained Earnings***	**Ekuitas** ***Merging Entities/ Merging Entities' Equity***	**Total Ekuitas/** ***Total Equity***	
Saldo 31 Desember 2012 (Disajikan kembali)	**5.584**	**-**	**(5.105.641)**	**2.299.399**	**52.541.296**	**49.740.638**	***Balance as of December 31, 2012 (As restated)***
Penerbitan modal saham pada entitas anak Perusahaan	-	-	-	-	158.353	158.353	*Issuance of the share capital at the Company's subsidiary*
Laba *merging entities* (Catatan 1c)	-	-	-	-	26.077.462	26.077.462	*Merging entities' income (Note 1c)*
Total laba komprehensif periode berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities*	-	-	-	1.114.420	-	1.114.420	*Total comprehensive income for the period after merging entities' income adjustment*
Saldo 30 Juni 2013 (Disajikan kembali) (Tidak diaudit)	**5.584**	**-**	**(5.105.641)**	**3.413.819**	**78.777.111**	**77.090.873**	***Balance as of June 30, 2013 (As restated) (Unaudited)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 and the Years Ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 / ***Year ended December 31, 2013***

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent entity*							
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	**Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital***	**Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali/ *Difference Arising From Transaction With Non-controlling Interest***	**Saldo Laba/ *Retained Earnings***	**Laba yang Belum Terealisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ *Unrealized Gain on Available-For-Sale Financial Asset***	**Ekuitas *Merging Entities/ Merging Entities' Equity***	**Total Ekuitas/ *Total Equity***	
Saldo 31 Desember 2012 (Disajikan kembali)	**5.584**	**-**	**(5.105.641)**	**2.299.399**	**-**	**52.541.296**	**49.740.638**	***Balance as of December 31, 2012 (As restated)***
Penerbitan modal saham	19.485.750	-	-	-	-	158.353	19.644.103	*Issuance of share capital*
Dividen	-	-	-	-	-	(20.000.200)	(20.000.200)	*Dividend*
Opsi saham	-	-	-	-	-	(188.414)	(188.414)	*Share option*
Laba *merging entities* (Catatan 1c)	-	-	-	-	-	41.298.366	41.298.366	*Merging entities' income (Note 1c)*
Total laba komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities*	-	-	-	1.598.296	-	-	1.598.296	*Total comprehensive income for the year after merging entities' income adjustment*
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	25.545	-	25.545	*Unrealized gain on available-for-sale financial asset*
Saldo 31 Desember 2013 (Disajikan kembali)	**19.491.334**	**-**	**(5.105.641)**	**3.897.695**	**25.545**	**73.809.401**	**92.118.334**	***Balance as of December 31, 2013 (As restated)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 and the Years Ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 / ***For the six-month period ended June 30, 2014***

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent entity*							
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ ***Issued and Fully Paid Share Capital***	**Tambahan Modal Disetor/** ***Additional Paid-in Capital***	**Selisih Transaksi Dengan Pihak Nonpengendali/** ***Difference Arising From Transaction With Non-controlling Interest***	**Saldo Laba/** ***Retained Earnings***	**Laba yang Belum Terealisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual, neto setelah pajak/** ***Unrealized Gain on Available-For-Sale Financial Asset, net of tax***	**Ekuitas** ***Merging Entities/ Merging Entities' Equity***	**Total Ekuitas/** ***Total Equity***	
Saldo 31 Desember 2013 (Disajikan kembali)	**19.491.334**	**-**	**(5.105.641)**	**3.897.695**	**25.545**	**73.809.401**	**92.118.334**	***Balance as of December 31, 2013 (As restated)***
Transaksi kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali (catatan 1c dan 25)	-	33.995.425	-	-	-	(73.809.401)	(39.813.976)	*Business combination with entity under common control (Notes 1c and 25)*
Laba periode berjalan	-	-	-	10.807.257	-	-	10.807.257	*Income for the period*
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual , neto setelah pajak	-	-	-	-	836.522	-	836.522	*Unrealized gain on available-for-sale financial asset, net of tax*
Saldo 30 Juni 2014	**19.491.334**	**33.995.425**	**(5.105.641)**	**14.704.952**	**862.067**	**-**	**63.948.137**	***Balance as of June 30, 2014***

PT ARCHI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 and the Years Ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

		30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
			(Disajikan Kembali (Catatan 1c))/*(As Restated (Note 1c))*				
	Catatan/ *Notes*	2014	2013 (Tidak Diaudit/ *(Unaudited)*	2013	2012	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	27	85.040.352	114.439.505	215.357.245	221.315.483	99.567.907	*Cash receipts from customers*
Penerimaan kas dari restitusi pajak	14	14.790.431	12.567.427	12.648.344	-	-	*Cash receipts from tax refund*
Penghasilan bunga		230.679	404.653	894.742	103.636	20.041	*Interest received*
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	15	(53.333.335)	(61.184.151)	(116.018.417)	(95.002.680)	(73.557.893)	*Cash paid to contractors, suppliers and others*
Pembayaran pajak penghasilan		(9.369.338)	(19.012.616)	(28.333.117)	(10.563.860)	-	*Payments of corporate income tax*
Pembayaran kepada pemerintah							*Payment to the government*
Royalti	17	(1.014.959)	(1.794.394)	(3.059.641)	(2.934.857)	(923.686)	*Royalties fees*
Deadrent		(19.483)	(17.983)	(36.264)	(27.780)	(10.595)	*Deadrent*
Pajak lainnya	14	(2.215.438)	(7.691.194)	(11.528.952)	(11.070.642)	(10.451.934)	*Other taxes*
Pembayaran kepada karyawan	28,30	(6.430.616)	(9.036.041)	(14.783.794)	(13.651.845)	(10.194.613)	*Cash paid to employees*
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	32	(2.616.156)	(3.036.338)	(7.521.127)	(7.068.198)	(4.497.174)	*Payments of interest and other financial charges*
Penerimaan lain-lain - neto		180.868	293.108	2.253.343	1.075.316	3.105.790	*Other receipts - net*
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		**25.243.005**	**25.931.977**	**49.872.362**	**82.174.573**	**3.057.843**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pengurangan (penambahan) kas/bank dibatasi penggunaannya		(1.280.980)	5.715.359	6.281.792	(10.877.268)	(2.358.889)	*Decrease (increase) in restricted cash*
Penambahan aset tetap	11	(8.717.626)	(2.869.290)	(6.048.470)	(15.719.420)	(40.701.103)	*Additions to fixed assets*
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	13	(5.340.587)	(7.195.885)	(12.541.928)	(12.668.660)	(10.421.183)	*Addition to exploration and evaluation assets*
Penambahan properti pertambangan	12	(7.713.634)	(9.931.836)	(19.562.772)	(9.795.610)	(26.137.220)	*Addition to mine properties*
Investasi saham	1c,26	-	-	-	-	(2.266.667)	*Investment in shares*
Investasi jangka pendek	5	(15.000.000)	-	(34.997.500)	-	-	*Short-term investment*
Investasi pada entitas asosiasi	10	(3.528.375)	-	(2.721.572)	-	-	*Investment in associate company*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		**(41.581.202)**	**(14.281.652)**	**(69.590.450)**	**(49.060.958)**	**(81.885.062)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari penerbitan modal saham pada entitas anak Perusahaan		-	158.353	158.353	-	2	*Proceeds from issuance of the share capital at the Company's subsidiary*
Penerimaan atas opsi saham		-	-	-	-	107.177	*Proceeds from issuance of share option*
Pembayaran dividen		-	-	(20.000.200)	-	-	*Dividend paid*
Penerimaan utang bank	19	-	97.919.774	85.371.896	-	74.067.144	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	19	(9.793.469)	(57.000.000)	(54.500.000)	(17.067.144)	-	*Repayment of bank loans*
Penambahan utang lain-lain kepada pihak ketiga	16b	-	-	-	-	480.000	*Proceeds from other payable - third party*
Pembayaran utang sewa pembiayaan		(1.055.357)	(746.765)	(1.733.227)	(1.151.711)	(1.071.685)	*Payment for obligation under finance leases*
Penambahan utang kepada pihak berelasi		1.225.701	11.030.226	16.500.215	5.823.392	16.459.216	*Increase of due to related parties*
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		**(9.623.125)**	**51.361.588**	**25.797.037**	**(12.395.463)**	**90.041.854**	***Net cash flows provided by (used in) financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**(25.961.322)**	**63.011.913**	**6.078.949**	**20.718.152**	**11.214.635**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		**76.804**	**(186.550)**	**(444.528)**	**(65.756)**	**(118.833)**	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN		**43.085.878**	**37.451.457**	**37.451.457**	**16.799.061**	**5.703.259**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	4	**17.201.360**	**100.276.820**	**43.085.878**	**37.451.457**	**16.799.061**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakanbagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Archi Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta notaris Fatma Agung Budiwijaya, S.H. No. 1 tanggal 14 September 2010. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 2012, Tambahan No. 6799.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 2515 dari Emmy Halim, S.H., MKn. tanggal 16 Desember 2013, antara lain mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, nilai nominal saham, perubahan susunan pemegang saham, komisaris dan direksi Perusahaan (Catatan 24). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-68375.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan mencakup perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat dan jasa.

Perusahaan berdomisili di Gedung Menara Rajawali lantai 27, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010. Perusahaan terutama bergerak di bidang investasi. Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki 100% saham PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya, keduanya adalah perusahaan tambang emas di Sulawesi Utara, Indonesia (Catatan 1b).

PT Rajawali Corpora adalah entitas induk Perusahaan.

Group merujuk pada Perusahaan dan entitas anaknya.

Pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Grup mempunyai masing-masing 671, 643, 551 dan 729 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Archi Indonesia (the "Company") was established based on notarial deed No. 1 dated September 14, 2010 of Fatma Agung Budiwaja, S.H.. The Company's Articles of Association was approved by the Minister of Justice in decision letter No. AHU-47797.AH.01.01.Tahun 2010 dated October 11, 2010 and published in the State Gazette No. 19 dated March 6, 2012, Supplement No. 6799.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest amendment of which was legalized under notarial deed No. 2515 dated December 16, 2013 of Emmy Halim, S.H., MKn. concerning, among other matters, the changes of the Company's authorized capital, issued and fully paid share capital, par value per share, shareholders, commissioners and directors (Note 24). The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-68375.AH.01.02.Tahun 2013 dated December 27, 2013.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities covers trade, construction, industrial, land, transportation and service.

The Company is domiciled in Gedung Menara Rajawali floor 27th, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia.

The Company commenced its commercial operations in 2010. The Company is primarily involved in investment holding. The Company directly and indirectly owns 100% shares of PT Meares Soputan Mining and PT Tambang Tondano Nusajaya, both are gold mining companies in North Sulawesi, Indonesia (Note 1b).

PT Rajawali Corpora is the Company's parent company.

The Group refers to the Company and its subsidiaries.

As of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the Group has 671, 643, 551, and 729 permanent employees, respectively (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Area eksploitasi entitas anak Perusahaan adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Company's subsidiaries exploitation areas are as follows (unaudited):

Lokasi	Jumlah produksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Total production for the year ended December 31,* 2011	2012	2013	Jumlah cadangan terbukti dan terduga pada tanggal 31 Desember 2013/ *Total proven and probable reserves as of December 31, 2013*	Jumlah produksi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014/ *Total production for the six-month period ended June 30, 2014*	Jumlah cadangan terbukti dan terduga pada tanggal 30 Juni 2014*/ *Total proven and probable reserves as of June 30, 2014**	*Location*
				Jutaan Ton/ *Million Tons*	Jutaan Ton/ *Million Tons*	Jutaan Ton// *Million Tons*	
PT Meares Soputan Mining							*PT Meares Soputan Mining*
Toka	1,06	1,97	2,07	18,94	1,19	18,90	*Toka*
Araren Utara	0,03	0,10	-	0,52	-	1,06	*North Araren*
PT Tambang Tondano Nusajaya							*PT Tambang Tondano Nusajaya*
Pajajaran	0,20	0,60	0,31	0,34	0,18	0,50	*Pajajaran*
Blambangan	-	-	0,14	1,37	0,05	1,70	*Blambangan*
Araren Selatan	-	-	-	0,15	-	0,54	*South Araren*
Kopra	-	0,07	0,34	0,37	0,21	1,40	*Kopra*
Jipang	-	-	-	-	-	1,10	*Jipang*
Jumlah	**1,29**	**2,74**	**2,86**	**21,69**	**1,63**	**25,20**	***Total***

*Berdasarkan *JORC Reserve Statement* dari Cube Consulting Pty Ltd, pihak independen, dalam laporannya pada bulan Agustus 2014/*Based on JORC Reserve Statement from Cube Consulting Pty Ltd, an independent party, in its report in August 2014.*

b. Entitas anak

Entitas anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

b. Subsidiaries

The Company's subsidiaries are as follows:

Entitas Anak/*Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Tahun Operasi Komersial/ *Start of Commercial/ Operations*	Kepemilikan Efektif/ *Effective Ownership Interest* 30 Juni/*June 30,* 2014	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam Dolar Amerika Serikat)/ *Total Assets (Before Elimination) (in United States Dollars)* 30 Juni/*June 30,* 2014
Pemilikan Langsung/ *Direct Ownership*					
Archipelago Resources Pte. Ltd (ARPTE)	Singapura/ *Singapore*	Investasi/ *Investment holding*	2011	100%	273.278.352
PT Meares Soputan Mining (MSM)	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	5%	278.219.814
PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN)	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	5%	151.480.290
Pemilikan tidak langsung melalui ARPTE/ *Indirect Ownership through ARPTE*					
MSM	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	95%	278.219.814
TTN	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	95%	151.480.290

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

Entitas Anak/*Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Tahun Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Kepemilikan Efektif/ *Effective Ownership Interest* 31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ (dalam Dolar Amerika Serikat) *Total Assets (Before Elimination) (in United States Dollars)* 31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011
Pemilikan Langsung/ *Direct Ownership*									
Archipelago Resources Pte. Ltd (ARPTE)	Singapura/ *Singapore*	Investasi/ *Investment holding*	2011	-	-	-	276.375.483	261.759.878	208.179.782
PT Meares Soputan Mining (MSM)	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	5%	5%	5%	264.860.327	258.087.176	227.499.006
PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN)	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	5%	5%	5%	149.115.572	145.480.024	113.793.349
Pemilikan tidak langsung melalui ARPTE/ *Indirect Ownership through ARPTE*									
MSM	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	95%	95%	95%	264.860.327	258.087.176	227.499.006
TTN	Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Pertambangan emas/ *Gold mining*	2011	95%	95%	95%	149.115.572	145.480.024	113.793.349

ARPTE

ARPTE adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Singapura. Kantor dan tempat usaha utama ARPTE berlokasi di 46 East Coast Road #07-03, Eastgate, Singapura 428766. ARPTE terutama bergerak dibidang investasi.

MSM

MSM menandatangani Kontrak Karya ("KK") dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986. Periode operasi untuk setiap wilayah pertambangan akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun setelah saat dimulainya operasi penambangan yang pertama atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia, atas permohonan tertulis dari Perusahaan. Tujuan utama dari MSM adalah mengeksplorasi, mengembangkan dan menambang sumber daya mineral, terutama emas, dalam wilayah KK MSM di Sulawesi Utara.

Berdasarkan surat MSM No. 093/MSM/II/ 2011 tanggal 24 Februari 2011 kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (DJMBP), MSM mengajukan perubahan tahapan kegiatan perusahaan dari konstruksi ke produksi. Pada tanggal 3 Agustus 2011, berdasarkan surat DJMBP No.937.K/30/DJB/2011, MSM telah mendapat persetujuan atas perubahan tersebut.

ARPTE

ARPTE is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. ARPTE's registered office and principal place of business is located at 46 East Coast Road #07-03, Eastgate, Singapore 428766. ARPTE is primarily involved in investment holding.

MSM

MSM signed a Contract of Work ("CoW") with the Government of Indonesia on December 2, 1986. The operating period for each mining area shall continue for 30 (thirty) years beginning at the commencement of the first mining operation or longer, as the government of the Republic of Indonesia, on the written application of the Company, may approve. The primary purpose of MSM is to explore for, develop and mine mineral resources, principally gold, within its CoW area in North Sulawesi.

Based on MSM's letter No. 093/MSM/II/ 2011 dated February 24, 2011 to the Directorate General of Minerals, Coal and Geothermal (DGMCG), MSM requested for the change in status of the company's activities stage from construction to production. On August 3, 2011, based on DGMCG letter No.937.K/30/DJB/2011, MSM has obtained approval for such change.

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak (lanjutan)

TTN

TTN menandatangani KK dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 April 1997. Periode operasi untuk setiap wilayah pertambangan akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun setelah saat dimulainya operasi penambangan yang pertama atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia, atas permohonan tertulis dari Perusahaan. Tujuan utama dari TTN adalah mengeksplorasi, mengembangkan dan menambang sumber daya mineral, terutama emas, dalam wilayah KK TTN di Sulawesi Utara.

Berdasarkan surat TTN No. 058/TTN/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 kepada DJMBP, TTN mengajukan perubahan tahapan kegiatan perusahaan dari konstruksi ke produksi. Pada tanggal 5 Agustus 2011, berdasarkan surat DJMBP No. 946.K/30/DJB/2011, TTN telah mendapat persetujuan atas perubahan tersebut.

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perusahaan dan Archipelago Resources Plc (ARPLC), entitas dalam sepengendalian yang sama dengan Perusahaan dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara, menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham. ARPLC merupakan pemilik dari 200.002 (100%) saham biasa dari Archipelago Resources Pte. Ltd (ARPTE).

Berdasarkan perjanjian di atas, ARPLC setuju untuk menjual dan Perusahaan setuju untuk membeli seluruh saham ARPTE yang dimiliki oleh ARPLC. Harga pembelian saham tersebut adalah AS$11.726.540. Perusahaan membayar pembelian saham tersebut melalui surat utang (Catatan 22).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries (continued)

TTN

TTN signed a CoW with the Government of Indonesia on April 28, 1997. The operating period for each mining area shall continue for 30 (thirty) years beginning at the commencement of the first mining operation or longer, as the government of the Republic of Indonesia, on the written application of the Company, may approve. The primary purpose of TTN is to explore for, develop and mine mineral resources, principally gold, within its CoW area in North Sulawesi.

Based on TTN's letter No. 058/TTN/II/2011 dated February 24, 2011 to the DGMCG, TTN requested for the change in status of the company's activities stage from construction to production. On August 5, 2011, based on DGMCG letter No. 946.K/30/DJB/2011, TTN obtained approval for such change.

c. Business Combination of Entities Under Common Control

On January 8, 2014, the Company and Archipelago Resources Plc (ARPLC), an entity under common control with the Company and such control is not temporary, entered into a Share Sale and Purchase Agreement. ARPLC was the owner of 200,002 (100%) ordinary shares of Archipelago Resources Pte. Ltd (ARPTE).

Based on the above agreement, ARPLC agreed to sell and the Company agreed to purchase the entire shares of ARPTE owned by ARPLC. The purchase price of the shares is US$11,726,540. The Company paid the purchase price of the shares by way of a promissory note (Note 22).

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi keuangan konsolidasi ARPTE pada tanggal akuisisi:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The following is a summary of ARPTE's consolidated financial information as at acquisition date:

	Jumlah/ *Amount*	
ASET		***ASSETS***
Aset lancar		***Current assets***
Kas dan setara kas	40.884.201	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	19.997.500	*Short term investment*
Piutang lain-lain		*Other receivables*
Pihak ketiga	12.535.402	*Third parties*
Pihak berelasi	1.492.813	*Related party*
Persediaan, neto	26.891.082	*Inventories, net*
Uang muka pembelian	416.758	*Purchase advances*
Biaya dibayar di muka	2.120.998	*Prepaid expenses*
Total aset lancar	104.338.754	*Total current assets*
Aset tidak lancar		***Non-current assets***
Persediaan, neto	17.391.784	*Inventories, net*
Biaya dibayar di muka	1.649.733	*Prepaid expenses*
Kas dibatasi penggunaannya	6.956.314	*Restricted cash*
Aset tetap, neto	112.286.950	*Fixed assets, net*
Properti pertambangan, neto	134.624.330	*Mine properties, net*
Aset eksplorasi dan evaluasi, neto	20.810.761	*Exploration and evaluation assets, net*
Tagihan pajak	20.084.182	*Claims for tax refund*
Total aset tidak lancar	313.804.054	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**418.142.808**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS		***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas jangka pendek		***Current liabilities***
Utang usaha		*Trade payables*
Pihak ketiga	16.868.921	*Third parties*
Utang lain-lain		*Other payables*
Pihak ketiga	2.009.853	*Third parties*
Pihak berelasi	21.000.000	*Related parties*
Beban akrual	6.127.697	*Accrued expenses*
Utang pajak	1.877.552	*Taxes payable*
Uang muka penjualan		*Sales advances*
Pihak ketiga	6.285.194	*Third party*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:		*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank	22.079.739	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan	2.334.174	*Finance lease liabilities*
Total liabilitas jangka pendek	**78.583.130**	***Total current liabilities***
Liabilitas jangka panjang		***Non-current liabilities***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:		*Non-current liabilities, net of current maturities:*
Utang bank	64.185.219	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan	2.836.878	*Finance lease liabilities*
Utang lain-lain		*Other payables*
Pihak berelasi	180.273.513	*Related parties*
Liabilitas imbalan kerja	2.169.562	*Employee benefits liability*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	23.543.250	*Deferred tax liabilities, net*
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	11.282.553	*Provision for reclamation and mine closure*
Total liabilitas jangka panjang	**284.290.975**	***Total non-current liabilities***
Total liabilitas	**362.874.105**	***Total liabilities***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi keuangan konsolidasi ARPTE pada tanggal akuisisi (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The following is a summary of ARPTE's consolidated financial information as at acquisition date (continued):

	Jumlah/ *Amount*	
Ekuitas		***Equity***
Modal saham	158.355	*Share capital*
Cadangan modal	7.229.133	*Capital reserve*
Tambahan modal disetor	(3.828.303)	*Additional paid-in capital*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(10.211.280)	*Difference arising from transaction with non-controlling interest*
Saldo laba	59.461.496	*Retained earnings*
	52.809.401	
Kepentingan nonpengendali	2.459.302	*Non-controlling interest*
Total ekuitas	**55.268.703**	***Total equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**418.142.808**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Transaksi di atas dibukukan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" (Catatan 2c). Dengan demikian, selisih antara imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat aset neto entitas yang diakuisisi sebesar AS$41.082.861 diakui sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The above transaction was accounted for in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination among Entities under Common Control" (Note 2c). Accordingly, the difference between the consideration transferred and the carrying amount of net assets of entity acquired of US$41,082,861 was recognized as "Additional Paid-in Capital" in the equity section of the consolidated statements of financial position.

Selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat aset neto entitas yang diakuisisi dari transaksi di atas adalah sebagai berikut

The difference between the consideration transferred and the carrying amount of net assets of entity acquired from the above transaction are as follows:

Imbalan yang dialihkan	11.726.540	*Consideration transferred*
Dikurangi:		*Less:*
Nilai tercatat aset neto entitas yang diakuisisi	52.809.401	*Carrying amount of net assets of entities acquired*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 25)	**(41.082.861)**	***Difference in value of business combination of entities under common control transaction (Note 25)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Sebagaimana dijelaskan di dalam Catatan 2c, Perusahaan menerapkan metode penyatuan kepemilikan untuk mencatat transaksi di atas, dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikan rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah disajikan kembali.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

As discussed in Note 2c, the Company applied the pooling-of-interests method to record the above transaction, whereas the elements of the financial statements of the combined entities, for the period the business combination of entities under common control occurred and for comparative periods, are presented in such a manner as if such combination has been incurred since the beginning of the combined entities are under common control. Therefore, the consolidated statements of financial position as of December 31, 2013, 2012 and 2011, and January 1, 2011/December 31, 2010 and the consolidated statements of comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2013 and for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 have been restated.

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2013 before and after the restatement are as follows:

	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2.201.677	43.085.878	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	15.025.545	35.023.045	*Short-term investment*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak ketiga	-	12.535.402	*Third parties*
Persediaan, neto	-	26.891.082	*Inventories, net*
Uang muka pembelian	12.306	429.064	*Purchase advances*
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Pihak ketiga	-	2.120.998	*Third parties*
Total aset lancar	17.239.528	120.085.469	*Total current assets*

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2013 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
ASET (lanjutan)			***ASSETS (continued)***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Persediaan, neto	-	17.391.784	*Inventories, net*
Biaya dibayar di muka	-	1.649.733	*Prepaid expenses*
Kas dibatasi penggunaannya	-	6.956.314	*Restricted cash*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi	-	1.492.813	*Related parties*
Penyertaan saham	2.266.667	-	*Investment in shares*
Investasi pada entitas asosiasi	2.685.469	2.685.469	*Investment in associate*
Aset tetap, neto	-	111.047.595	*Fixed assets, net*
Properti pertambangan, neto	-	134.624.330	*Mine properties, net*
Aset eksplorasi dan evaluasi, neto	-	20.810.761	*Exploration and evaluation assets, net*
Tagihan pajak	-	20.084.182	*Claims for tax refund*
Total aset tidak lancar	4.952.136	316.742.981	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**22.191.664**	**436.828.450**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha			
Pihak ketiga	-	16.868.921	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak ketiga	-	2.009.853	*Third parties*
Pihak berelasi	2.315.765	2.315.765	*Related party*
Beban akrual	40.000	6.167.697	*Accrued expenses*
Utang pajak	246	1.877.798	*Taxes payables*
Uang muka penjualan - pihak ketiga	-	6.285.194	*Sales advances - third party*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank	-	22.079.739	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	2.334.174	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Total liabilitas jangka pendek	2.356.011	59.939.141	*Total current liabilities*

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2013 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:			*Non-current liabilities, net of current maturities:*
Utang bank	-	64.185.219	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	2.836.878	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	-	180.273.513	*Related party*
Pihak ketiga	480.000	480.000	*Third party*
Liabilitas imbalan kerja	-	2.169.562	*Employee benefits liability*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	-	23.543.250	*Deferred tax liabilities, net*
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	11.282.553	*Provision for reclamation and mine closure*
Total liabilitas langka panjang	480.000	284.770.975	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**2.836.011**	**344.710.116**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham	19.491.334	19.491.334	*Share capital*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	(5.105.641)	*Difference arising from transaction with non-controlling interest*
Saldo laba (defisit)	(161.226)	3.897.695	*Retained earnings (deficit)*
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	25.545	25.545	*Unrealized gain on available-for-sale financial asset*
Ekuitas *merging entities*	-	73.809.401	*Merging entities' equity*
TOTAL EKUITAS	**19.355.653**	**92.118.334**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**22.191.664**	**436.828.450**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2013 before and after the restatement are as follows:

	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Pendapatan	-	213.688.197	*Revenues*
Beban pokok penjualan	-	127.394.102	*Cost of goods sold*
LABA BRUTO	**-**	**86.294.095**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	-	5.684.238	*Other income*
Beban penjualan	-	(660.000)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(40.179)	(10.626.128)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	(84.416)	(9.698.635)	*Other expenses*
LABA (RUGI) USAHA	**(124.595)**	**70.993.570**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATION***
Pendapatan keuangan	305	910.998	*Finance income*
Biaya keuangan	-	(9.017.423)	*Financing costs*
Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi	(36.103)	(36.103)	*Equity in net loss of an associate company*
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(160.393)**	**62.851.042**	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	19.954.380	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(160.393)**	**42.896.662**	***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	25.545	25.545	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**(134.848)**	**42.922.207**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER MERGING ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***
LABA *MERGING ENTITIES*			***MERGING ENTITIES' INCOME***
Pemilik entitas induk	-	(41.298.366)	*Equity holders of parent entity*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**(134.848)**	**1.623.841**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE MERGING ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2013 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(134.848)	42.922.207	*Total comprehensive income (loss) for the year after merging entities' income adjustment attributable to equity holders of the parent entity*
	(134.848)	42.922.207	
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(134.848)	1.623.841	*Total comprehensive income (loss) for the year before merging entities' income adjustment attributable to equity holders of the parent entity*
	(134.848)	1.623.841	
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dinyatakan dalam angka penuh Dolar Amerika Serikat per saham)	-	0,02	*Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity (expressed in full amount of United States Dollar per share)*

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2012 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2012 before and after the restatement are as follows:

	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	6.197	37.451.457	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak ketiga	-	15.069.247	*Third parties*
Persediaan, neto	-	36.600.962	*Inventories, net*
Uang muka pembelian	-	898.673	*Purchase advances*
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Pihak ketiga	-	922.720	*Third parties*
Total aset lancar	6.197	90.943.059	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Kas dibatasi penggunaannya	-	13.236.156	*Restricted cash*
Penyertaan saham	2.266.667	-	*Investment in shares*
Aset tetap, neto	-	132.099.662	*Fixed assets, net*
Properti pertambangan, neto	-	117.195.031	*Mine properties, net*
Aset eksplorasi dan evaluasi, neto	-	14.055.359	*Exploration and evaluation assets, net*
Tagihan pajak	-	14.107.928	*Claims for tax refund*
Total aset tidak lancar	2.266.667	290.694.136	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**2.272.864**	**381.637.195**	***TOTAL ASSETS***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2012 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2012 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha - pihak ketiga	-	14.737.331	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak ketiga	-	3.441.969	*Third parties*
Pihak berelasi	1.788.113	1.788.113	*Related party*
Beban akrual	-	9.199.872	*Accrued expenses*
Utang pajak	-	10.695.051	*Taxes payables*
Uang muka penjualan - pihak ketiga	-	10.166.311	*Sales advances - third party*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank	-	29.500.000	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	1.598.357	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Total liabilitas jangka pendek	1.788.113	81.127.004	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:			*Non-current liabilities, net of current maturities:*
Utang bank	-	27.216.406	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	4.599.780	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak ketiga	480.000	480.000	*Third party*
Pihak berelasi	-	188.087.245	*Related parties*
Liabilitas imbalan kerja	-	1.696.759	*Employee benefits liability*
Liabilitas pajak tangguhan. neto	-	16.259.690	*Deferred tax liabilities, net*
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	12.429.673	*Provision for reclamation and mine closure*
Total liabilitas langka panjang	480.000	250.769.553	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**2.268.113**	**331.896.557**	***TOTAL LIABILITIES***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2012 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2012 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham	5.584	5.584	*Share capital*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	(5.105.641)	*Difference arising from transaction with non-controlling interest*
Saldo laba (defisit)	(833)	2.299.399	*Retained earnings (deficit)*
Ekuitas *merging entities*	-	52.541.296	*Merging entities' equity*
TOTAL EKUITAS	**4.751**	**49.740.638**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.272.864**	**381.637.195**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2012 before and after the restatement are as follows:

	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Pendapatan	-	208.224.706	*Revenues*
Beban pokok penjualan	-	119.511.337	*Cost of goods sold*
LABA BRUTO	**-**	**88.713.369**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	-	8.198.826	*Other income*
Beban penjualan	-	(632.683)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(295)	(10.982.142)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	(324)	(4.257.353)	*Other expenses*
LABA (RUGI) USAHA	**(619)**	**81.040.017**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATION***
Pendapatan keuangan	18	106.619	*Finance income*
Biaya keuangan	-	(7.530.853)	*Financing costs*
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(601)**	**73.615.783**	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	26.422.973	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(601)**	**47.192.810**	***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**(601)**	**47.192.810**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER MERGING ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***
LABA *MERGING ENTITIES*			***MERGING ENTITIES' INCOME***
Pemilik entitas induk	-	(44.698.286)	*Equity holders of parent entity*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**(601)**	**2.494.524**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE MERGING ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2012 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada: pemilik entitas induk	(601)	47.192.810	*Total comprehensive income (loss) for the year after merging entities' income adjustment attributable to equity holders of the parent entity*
	(601)	47.192.810	
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada: pemilik entitas induk	(601)	2.494.524	*Total comprehensive income (loss) for the year before merging entities' income adjustment attributable to equity holders of the parent entity*
	(601)	2.494.524	
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dinyatakan dalam angka penuh Dolar Amerika Serikat per saham)	-	4,99	*Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity (expressed in full amount of United States Dollar per share)*

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2011 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2011 before and after the restatement are as follows:

	31 Desember 2011/ *December 31, 2011*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	6.761	16.799.061	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak ketiga	-	1.384.157	*Third parties*
Persediaan, neto	-	22.264.144	*Inventories, net*
Uang muka pembelian	-	4.367.420	*Purchase advances*
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Pihak ketiga	-	975.615	*Third parties*
Total aset lancar	6.761	45.790.397	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Kas dibatasi penggunaannya	-	2.358.889	*Restricted cash*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi	-	1.968	*Related party*
Penyertaan saham	2.266.667	-	*Investment in shares*
Aset tetap, neto	-	137.300.793	*Fixed assets, net*
Properti pertambangan, neto	-	104.688.218	*Mine properties, net*
Aset eksplorasi dan evaluasi, neto	-	10.421.183	*Exploration and evaluation assets, net*
Tagihan pajak	-	16.327.856	*Claims for tax refund*
Total aset tidak lancar	2.266.667	271.098.907	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**2.273.428**	**316.889.304**	***TOTAL ASSETS***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2011 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2011 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2011/ *December 31, 2011*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	-	4.067.144	*Short-term bank loan*
Utang usaha - pihak ketiga	-	7.059.803	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak ketiga	-	2.462.117	*Third parties*
Pihak berelasi	1.788.076	1.789.971	*Related parties*
Beban akrual	-	6.680.932	*Accrued expenses*
Utang pajak	-	5.680.954	*Taxes payables*
Uang muka penjualan - pihak ketiga	-	4.980.015	*Sales advances - third party*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank	-	13.000.000	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	1.472.436	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Total liabilitas jangka pendek	1.788.076	47.193.372	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:			*Non-current liabilities, net of current maturities:*
Utang bank	-	56.793.997	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	5.672.835	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	-	193.576.028	*related parties*
Pihak ketiga	480.000	480.000	*third party*
Liabilitas imbalan kerja	-	758.707	*Employee benefits liability*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	-	5.631.645	*Deferred tax liabilities, net*
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	11.469.939	*Provision for reclamation and mine closure*
Total liabilitas langka panjang	480.000	274.383.151	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**2.268.076**	**321.576.523**	***TOTAL LIABILITIES***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2011sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2011 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2011/ *December 31, 2011*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham	5.584	5.584	*Share capital*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	(5.105.641)	*Difference arising from transaction with non-controlling interest*
Defisit	(232)	(195.125)	*Deficit*
Ekuitas *merging entities*	-	607.963	*Merging entities' equity*
TOTAL EKUITAS (DEFISIT)	**5.352**	**(4.687.219)**	***TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.273.428**	**316.889.304**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2011 before and after the restatement are as follows:

	31 Desember 2011/ *December 31, 2011*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Pendapatan	-	86.954.851	*Revenues*
Beban pokok penjualan	-	43.879.498	*Cost of goods sold*
LABA BRUTO	**-**	**43.075.353**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	198	846.277	*Other income*
Beban penjualan	-	(243.443)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(229)	(10.653.151)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	-	(1.566.137)	*Other expenses*
LABA (RUGI) USAHA	**(31)**	**31.458.899**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATION***
Pendapatan keuangan	-	18.317	*Finance income*
Biaya keuangan	-	(5.070.420)	*Financing costs*
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(31)**	**26.406.796**	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	12.237.587	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(31)**	**14.169.209**	***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**(31)**	**14.169.209**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER MERGING ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***
LABA *MERGING ENTITIES*			***MERGING ENTITIES' INCOME***
Pemilik entitas induk	-	(14.364.133)	*Equity holders of parent entity*
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITIES*	**(31)**	**(194.924)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR BEFORE MERGING ENTITIES' INCOME ADJUSTMENT***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2011 before and after the restatement are as follows (continued):

	31 Desember 2011/ *December 31, 2011*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(31)	14.169.209	*Total comprehensive income (loss) for the year after merging entities' income adjustment attributable to equity holders of the parent entity*
	(31)	14.169.209	
Total rugi komprehensif tahun berjalan sebelum penyesuaian laba *merging entities* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(31)	(194.924)	*Total comprehensive loss for the year before merging entities' income adjustment attributable to equity holders of the parent entity*
	(31)	(194.924)	
Rugi per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dinyatakan dalam angka penuh Dolar Amerika Serikat per saham)	-	(0,39)	*Basic loss per share attributable to equity holders of the parent entity (expressed in full amount of United States Dollar per share)*

Laba neto dari entitas anak tersebut sebelum transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan sebagai "Laba *Merging Entities*" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode enam bulan yang berahir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 untuk menyesuaikan total laba komprehensif konsolidasian periode/tahun berjalan setelah menggabungkan unsur-unsur laporan laba rugi komprehensif entitas yang bergabung.

Net income of such subsidiaries prior to the business combination of entities under common control was presented as "Merging Entities' Income" in the consolidated statements of comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2013 and for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 to adjust the total consolidated comprehensive income for the period/year after combining the elements of the statements of comprehensive income of the combined entities.

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of January 1, 2010/December 31, 2010 before and after the restatement are as follows:

	1 Januari 2011/31 Desember 2010/ *January 1, 2011/December 31, 2010*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	-	6.834.609	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak ketiga	-	247.662	*Third parties*
Persediaan, neto	-	4.253.077	*Inventories, net*
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Pihak ketiga	-	10.126	*Third parties*
Total aset lancar	-	11.345.474	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi	5.561	5.561	*Related parties*
Aset tetap, neto	-	118.527.386	*Fixed assets, net*
Aset eksplorasi dan evaluasi, neto	-	54.080.822	*Exploration and evaluation assets, net*
Tagihan pajak	-	3.905.321	*Claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	-	849.076	*Deferred tax assets*
Total aset tidak lancar	5.561	177.368.166	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**5.561**	**188.713.640**	***TOTAL ASSETS***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of January 1, 2010/December 31, 2010 before and after the restatement are as follows (continued):

	1 Januari 2011/31 Desember 2010/ ***January 1, 2011/December 31, 2010***		
	Dilaporkan Sebelumnya/ ***As Previously Reported***	**Disajikan Kembali/** ***As Restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha - pihak ketiga	-	2.507.553	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak ketiga	-	1.068.404	*Third parties*
Pihak berelasi	178	178	*Related parties*
Beban akrual	-	8.638.169	*Accrued expenses*
Utang pajak	-	475.899	*Taxes payables*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	456.689	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Total liabilitas jangka pendek	178	13.146.892	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar:			*Non-current liabilities, net of current maturities:*
Utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen	-	589.543	*Finance lease liabilities and consumer finance loan*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	-	179.885.908	*Related parties*
Liabilitas imbalan kerja	-	400.478	*Employee benefits liability*
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	7.712.385	*Provision for reclamation and mine closure*
Total liabilitas langka panjang	-	188.588.314	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**178**	**201.735.206**	***TOTAL LIABILITIES***

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The Group's consolidated statements of financial position as of January 1, 2010/December 31, 2010 before and after the restatement are as follows (continued):

	1 Januari 2011/31 Desember 2010/ *January 1, 2011/December 31, 2010*		
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	**Disajikan Kembali/ *As Restated***	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham	5.584	5.584	*Share capital*
Defisit	(201)	(201)	*Deficit*
Ekuitas *merging entities*	-	(4.510.028)	*Merging entities' equity*
	5.383	**(4.504.645)**	
Kepentingan nonpengendali	-	(8.516.921)	*Non-controlling interest*
TOTAL EKUITAS (DEFISIT)	**5.383**	**(13.021.566)**	***TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**5.561**	**188.713.640**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Board of Commissioners, Directors, and Employees

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 / ***June 30, 2014 and December 31, 2013***

Komisaris Utama	:	Stephen Kurniawan Sulistyo	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Darjoto Setyawan	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Dr. Ir. Bambang Setiawan	:	*Commissioner*
Direktur Utama	:	Hendra Surya	:	*President Director*
Direktur	:	Edwin Saputra Gunawan	:	*Director*
Direktur	:	Terkelin Karo Karo Purba	:	*Director*

31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 / ***December 31, 2012, 2011 and January 1,2011/ December 31, 2010***

Komisaris Utama	:	Darjoto Setyawan	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Stephen Kurniawan Sulistyo	:	*Commissioner*
Direktur	:	Hendra Surya	:	*Director*

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, yang diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 27 Oktober 2014.

e. Completion of Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation and completion of these consolidated financial statements, which were authorized for issuance by the management of the Company on October 27, 2014.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian serta Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk perusahaan publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung *(direct method)*, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Prinsip Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis

Prinsip - Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti yang disebutkan pada Catatan 1b, dimana Perusahaan memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dikendalikan oleh Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and Regulation Number VIII.G.7 on Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures issued by the Financial Services Authority (OJK) (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) for publicly listed companies.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes herein. The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method by classifying the receipts and disbursements of cash and cash equivalents into operating, investing and financing activities.

b. Principles of Consolidation and Business Combinations

Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries as mentioned in Note 1b, in which the Company owns more than 50% share ownership, either directly or indirectly, and is controlled by the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Prinsip - Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation and Business Combinations (continued)

Principles of Consolidation (continued)

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continues to be consolidated until the date such control ceases.

All material intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the NCI even if that results in a deficit balance.

In case of loss of control over a subsidiary, the Company:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Prinsip - Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur berdasarkan nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dimasukkan ke dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan menentukan dan mengklasifikasikan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation and Business Combinations (continued)

Principles of Consolidation (continued)

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the company, which are presented in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Company acquires a business, it assesses and classifies the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan di dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur berdasarkan harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui di dalam laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dilepas, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepas tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation and Business Combinations (continued)

Business Combinations (continued)

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company's cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikan rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business Combinations Among Entities Under Common Control

Business combination transaction of entities under common control in the form of business reorganization for entities under the same group does not change the ownership in the meaning of economic substance therefore such transaction does not result in a gain or loss to the group as a whole or to the individual company within such group.

The receiving entity in a business combination of entities under common control recognizes any difference between the consideration transferred and carrying amount of each business combination transaction of entities under common control in equity and presents it in additional paid-in capital.

Since the business combination transaction of entities under common control does not result to ownership change in the economic substance on the business exchanged, therefore, the transaction is recognized at the carrying amount based on the pooling of interest method.

In applying the pooling-of-interests method, the elements of the financial statements of the combined entities, for the period the business combination of entities under common control occurred and for comparative periods, are presented in such a manner as if such combination has been incurred since the beginning of the combined entities are under common control. The carrying amounts of the elements of such financial statements represent that of the combined entities in the business combination of entities under common control.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang fungsional dan penyajian Group adalah Dolar Amerika Serikat.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir pada tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing terhadap satu Dolar Amerika Serikat adalah:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group's functional and presentation currency is the United States Dollar.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency based on the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 the exchange rates used to translate foreign currencies into one United States Dollar were:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
1.000 Rupiah	0,0835	0,0820	0,1034	0,1103	0,1112	*1,000 Rupiah*
1 Dolar Australia	1,0625	1,1208	0,9646	0,9854	0,9834	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Singapura	1,2490	1,2660	1,2229	1,3000	1,2880	*1 Singapore Dollar*
1 Pound Sterling Inggris	0,5873	0,6065	0,6207	0,6491	0,6471	*1 British Pounds*
1 Euro	0,7328	0,7246	0,7549	0,7725	0,7520	*1 Euro*

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Kas Dibatasi Penggunaannya

Kas di bank dan deposito yang dijadikan jaminan disajikan sebagai kas dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with maturities of 3 months or less from the date of placements and not restricted for use.

f. Restricted Cash

Cash in bank and deposits which are pledged as securities are presented as restricted cash and stated at nominal value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

h. Persediaan

Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Stockpiles adalah bijih yang telah diekstraksi dan tersedia untuk pengolahan lebih lanjut. Apabila terdapat ketidakpastian yang signifikan tentang kapan *stockpiles* akan diolah, biaya perolehan *stockpiles* dibebankan pada saat terjadinya. Apabila pengolahan *stockpiles* pada masa mendatang dapat diperkirakan dengan pasti, misalnya karena kadarnya melebihi kadar batas tambang, maka *stockpiles* diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Apabila *stockpiles* tidak akan diolah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka biaya perolehan *stockpiles* disajikan sebagai aset tidak lancar. Persediaan dalam penyelesaian mencakup *stockpiles* dan lain-lain material yang diolah sebagian. Kuantitas diukur terutama melalui hitungan truk, survei dan pengujian kadar.

Pada saat persediaan dijual, nilai tercatat dari persediaan tersebut diakui sebagai beban dalam periode dimana pendapatan yang terkait diakui.

Grup menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transactions with Related Parties

The Group applied PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures". The revised PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes herein.

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using the weighted-average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Stockpiles represent ore that has been extracted and is available for further processing. If there is significant uncertainty as to when the stockpiles will be processed, the stockpile cost is expensed as incurred. Where the future processing of stockpiles can be predicted with confidence, e.g. because it exceeds the mine's cutoff grade, stockpiles are valued at the lower of cost or net realizable value. If the stockpiles will not be processed within 12 months after the statement of financial position date, the stockpile cost is classified within non-current assets. Work in progress inventory includes stockpiles and other partly processed material. Quantities are assessed primarily through truck counts, surveys and assays.

When the inventories are sold, the carrying amounts of those inventories are recognized as cost in the period in which the related revenue is recognized.

The Group provides an allowance for obsolescence and/or decline in market value based on periodic review of the physical condition and net realizable value of inventories.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Grup menerapkan PSAK No. 64, "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral".

Pengakuan Awal

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi mencakup pencarian sumber daya mineral, penentuan kelayakan teknik dan penilaian kelayakan komersial dari sumber daya teridentifikasi.

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi, antara lain:

- Perolehan hak untuk eksplorasi
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika
- Pengeboran eksplorasi
- Pemaritan
- Pengambilan contoh
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral

Aset eksplorasi dan evaluasi pada pengakuan awal dicatat sebesar harga perolehan. Biaya eksplorasi dan evaluasi yang terjadi di suatu *area of interest* diakumulasi pada *area of interest* terkait. Aset eksplorasi dan evaluasi tersebut tetap dipertahankan sepanjang diharapkan dapat dipulihkan melalui keberhasilan pengembangan area terkait atau bilamana aktivitas pada area yang bersangkutan belum mencapai tahap yang memungkinkan pengujian yang wajar atas keberadaan cadangan yang dapat dipulihkan secara ekonomis. Wilayah KK Grup diperlakukan sebagai satu *area of interest* berkenaan dengan penerapan kebijakan akuntansi ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

j. Exploration and Evaluation Assets

The Group applies PSAK No. 64, "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources".

Initial Recognition

Exploration and evaluation activity involves the search for mineral resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

Exploration and evaluation activity includes among others:

- *Obtaining right to explore*
- *Topography, geology, geochemical and geophysical studies*
- *Exploratory drilling*
- *Trenching*
- *Sampling*
- *Technical and commercial feasibility on mining of mineral resources.*

Exploration and evaluation assets are initially stated at cost. Exploration and evaluation expenditures incurred in an area of interest are accumulated in respect of each identifiable area of interest. Exploration and evaluation assets are only carried forward to the extent that they are expected to be recouped through the successful development of the area or where activities in the area have not yet reached a stage that permit reasonable assessment of the existence of economically recoverable reserves. The Group's COW area is considered as one area of interest for purposes of applying this accounting policy.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Aset eksplorasi dan evaluasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode biaya.

Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke "Tambang dalam Pengembangan" pada akun "Properti Pertambangan".

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah yang terpulihkan.

k. Properti Pertambangan

Biaya untuk Tambang dalam Pengembangan

Biaya untuk tambang dalam pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest* setelah *transfer* dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi pada area yang bersangkutan, dikapitalisasi ke "Tambang dalam Pengembangan" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Properti Pertambangan" sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi.

Biaya untuk Tambang pada Tahap Produksi

Pada saat tambang dalam pengembangan diselesaikan dan tahap produksi dimulai, biaya yang dikapitalisasi pada akun "Tambang dalam Pengembangan" direklasifikasi ke "Tambang pada Tahap Produksi" pada akun "Properti Pertambangan", yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Exploration and Evaluation Assets (continued)

Subsequent Measurement

Exploration and evaluation assets are subsequently measured using the cost method.

When technical and commercial feasibility of mining of mineral resources are demonstrable, exploration and evaluation assets are reclassified as "Mines under Construction" at "Mine Properties" account.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when facts and conditions indicate that the carrying amounts exceed recoverable amounts.

k. Mine Properties

Expenditures for Mines under Construction

Expenditures for mines under construction and incorporated costs in developing an area of interest subsequent to the transfer from exploration and evaluation assets but prior to the commencement of the production stage in the respective area, are capitalized to "Mines under Construction" and presented as part of "Mine Properties" account as long as these meet the capitalization criteria.

Expenditures for Producing Mines

Upon completion of mine construction and the production stage has commenced, the expenditures capitalized to "Mines under Construction" account is reclassified to "Producing Mines" under the "Mine Properties" account, which is stated at cost, less depletion and accumulated impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Properti Pertambangan (lanjutan)

Biaya untuk Tambang pada Tahap Produksi (lanjutan)

Pengeluaran pengembangan lebih lanjut, setelah dimulainya produksi, dikapitalisasi hanya bila terdapat manfaat ekonomi masa mendatang secara substansial, atau pengeluaran tersebut dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Amortisasi tambang pada tahap produksi adalah berdasarkan metode unit produksi sejak *area of interest* tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya KK.

Biaya Pengupasan Lapisan Tanah

Efektif tanggal 1 Januari 2014, Grup menerapkan ISAK No. 29 "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka".

Sebelumnya, Grup menerapkan PSAK No. 33 (Revisi 2011) "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum", dimana biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang (yang merupakan rasio antara *overburden* dan bijih selama masa tambang). Jika rasio pengupasan tanah aktual (yang merupakan rasio antara *overburden* dan bijih untuk waktu tertentu) melebihi rasio rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut dicatat sebagai pengupasan tanah ditangguhkan sebagai bagian dari properti pertambangan. Aset ini merupakan bagian dari jumlah investasi pada unit penghasil kas yang relevan, yang diuji untuk penurunan nilai bila kejadian dan kondisi mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Mine Properties (continued)

Expenditures for Producing Mines (continued)

Further development expenditures, incurred after commencement of production, are capitalized only when substantial future economic benefits are established, otherwise, such expenditure is charged as part of the production costs.

Amortization of producing mines is based on the unit-of-production method from the date of commercial production of the respective area of interest over the shorter of the life of the mine and the remaining terms of the CoW.

Stripping Activities

Effective on January 1, 2014, the Group applied ISAK No. 29 "Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mining".

Previously, the Group applied PSAK No. 33 (Revised 2011) "Stripping Activities and Environment Management for General Mining", whereby stripping costs are recognized as production costs based on the average stripping ratio during the life of the mine (which is the ratio between the overburden and ore during mine life). If the actual stripping ratio (which is the ratio between the overburden and ore for a certain period) exceeds the average stripping ratio, the excess stripping costs are recorded as deferred stripping as part of mine properties. These form part of the total investment in the relevant cash generating units, which are reviewed for impairment if events or changes of circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Properti Pertambangan (lanjutan)

Biaya Pengupasan Lapisan Tanah (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan transisi ISAK No. 29, pada permulaan periode sajian terawal, setiap saldo aset yang sebelumnya telah diakui yang dihasilkan dari aktivitas pengupasan lapisan tanah yang dilakukan selama tahap produksi (aset pengupasan lapisan tanah terdahulu) diklasifikasikan kembali sebagai bagian dari aset yang telah ada yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah tersebut, sepanjang masih terdapat komponen teridentifikasi dari badan bijih yang dapat diasosiasikan dengan aset pengupasan lapisan tanah terdahulu tersebut. Saldo tersebut kemudian disusutkan atau diamortisasi selama sisa estimasi masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang terkait dengan setiap saldo aset pengupasan lapisan tanah terdahulu tersebut. Jika tidak terdapat komponen badan bijih yang teridentifikasi yang terkait dengan aset pengupasan lapisan tanah terdahulu, maka entitas mengakuinya dalam saldo laba awal pada permulaan sajian terawal.

Penerapan ISAK tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Biaya pengupasan lapisan tanah adalah biaya untuk memindahkan *overburden* dari tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Grup mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 "Persediaan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Mine Properties (continued)

Stripping Activities (continued)

Based on the transition provisions of ISAK No. 29, at the beginning of the earliest period presented, any previously recognized asset balances that resulted from stripping activities undertaken during the production phase (predecessor stripping asset) are to be reclassified as part of an existing asset to which the stripping activities were related, to the extent that there remains an identifiable component of the ore body with which the predecessor stripping asset can be associated. Such balances are then to be depreciated or amortized over the remaining expected useful life of the identified component of the ore body to each predecessor stripping asset balance. If there is no identifiable component of the ore body relating to the predecessor asset, it must be derecognized against the opening balance of retained earnings for the earliest period presented.

The application of the ISAK has no significant impact on the consolidated financial statements.

Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine. Stripping costs incurred in the development of a mine before production commences are capitalized as part of the cost of developing the mine, and are subsequently depreciated or amortized using a unit-of-production method.

Stripping activity conducted during the production phase may provide two benefits: (i) ore that is processed into inventory in the current period and (ii) improved access to the ore body in future periods. To the extent that benefit from the stripping activity is realized in the form of inventory produced, the Group accounts for the costs of that stripping activity in accordance with PSAK No. 14 "Inventories".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Properti Pertambangan (lanjutan)

Biaya Pengupasan Lapisan Tanah (lanjutan)

Sepanjang manfaat pengupasan lapisan tanah pada tahap produksi adalah untuk meningkatkan akses menuju bijih, Grup mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;
- entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya overhead yang diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidentil terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidentil tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidentil tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Grup mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Grup menggunakan volume aktual dibandingkan ekpektasi volume sisa yang diekstrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Mine Properties (continued)

Stripping Activities (continued)

To the extent the benefit is improved access to ore, the Group recognizes these costs as a stripping activity asset, if, and only if, all the following criteria are met:

- *it is probable that the future economic benefits (improved access to the ore body) associated with the stripping activity will flow to the entity;*
- *the entity can identify the component of the ore body for which access has been improved; and*
- *the costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.*

The stripping activity asset is initially measured at cost, which is the accumulation of costs directly incurred to perform the stripping activity that improves access to the identified component of ore body, plus an allocation of directly attributable overhead costs. If incidental operations are occurring at the same time as the production stripping activity, but are not necessary for the production stripping activity to continue as planned, the costs associated with these incidental operations are not included in the cost of the stripping activity asset.

When the costs of the stripping activity asset and the inventory produced are not separately identifiable, the Group allocates the production stripping asset by using an allocation basis that is based on a relevant production measure. This production measure is calculated for the identified component of the ore body, and is used as a benchmark to identify the extent to which the additional activity of creating a future benefit has taken place. The Group uses the actual versus expected volume of waste extracted.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Properti Pertambangan (lanjutan)

Biaya Pengupasan Lapisan Tanah (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

l. Reklamasi dan Penutupan Tambang

Grup mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan tailing, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

Liabilitas pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal liabilitas, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat pengembangan/konstruksi tambang eksplorasi dan pengembangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Mine Properties (continued)

Stripping Activities (continued)

Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost less depreciation or amortization and any impairment losses, if any. The stripping activity asset is depreciated or amortized using the units of production method over the expected useful life of the identified component of the ore body that becomes more accessible as a result of the stripping activity unless another method is appropriate.

l. Reclamation and Mine Closure

The Group recognizes the present value of estimated costs of legal and constructive obligations required to restore the condition of mining area caused by mining operations in the period in which the obligation is incurred. The reclamation and mine closure activities include dismantling and removing structures, rehabilitating mines and tailings dams, dismantling operating facilities, closure of plant and waste sites, and restoration, reclamation and re-vegetation of affected areas.

The obligation normally arises when the asset is installed or the ground/environment is disturbed by mining operations. At the initial reconition of the liability, the present value of the estimated costs is capitalized by increasing the carrying amount of the related mining assets to the extent that it was incurred as a result of the development/construction of the mine.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Reklamasi dan Penutupan Tambang (lanjutan)

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, liabilitas yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Peningkatan liabilitas yang mencerminkan berlalunya waktu diakui di laporan laba rugi komprehensif sebagai beban keuangan. Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Perubahan pada estimasi biaya masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan baik dengan menaikkan atau menurunkan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta aset terkait apabila estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui sebagai bagian dari aset yang diukur sesuai dengan PSAK No. 16 (revisi 2011), "Aset Tetap". Setiap penurunan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan aset terkait, tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Bila melebihi nilai tercatat aset terkait, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi komprehensif.

Apabila perubahan dalam estimasi mengakibatkan kenaikan dalam liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta penambahan pada nilai tercatat aset terkait, Grup melakukan pengujian penurunan nilai sesuai PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" bila terdapat indikasi penuruan nilai atas aset terkait tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Reclamation and Mine Closure (continued)

Any reclamation and mine closure obligations that arise through the production phase are expensed as incurred. Over time, the discounted liability is increased for the change in present value based on the discount rates that reflect current market assessments and the risks specific to the liability. The periodic unwinding of the discount is recognized in the consolidated statement of comprehensive income as a finance cost. Additional disturbances or changes in reclamation and mine closure costs are recognized as additions or charges to the corresponding assets and reclamation and mine closure liability when they occur.

Changes to estimated future costs are recognized in the statement of financial position by either increasing or decreasing the reclamation and mine closure liability and the related asset if the estimated costs of reclamation and mine closure were originally recognized as part of an asset measured in accordance with PSAK No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets". Any reduction in the reclamation and mine closure liability and deduction from the related asset may not exceed the carrying amount of that asset. If it does exceed the carrying value of the related asset, such excess is immediately recognized in the consolidated statement of comprehensive income.

If the change in estimates results in an increase in the reclamation and mine closure liability and, an addition to the carrying value of the related asset, the Group assesses the impairment in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2009), "Impairment of Asset" if there is indication of impairment of such assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset Tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Pabrik dan peralatan serta bangunan dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Penyusutan untuk aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan atau masa KK, sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Plant and equipment and building and improvements are depreciated using the unit-of-production method. Depreciation for other property, plant and equipment is calculated using the straight-line method over the shorter of the estimated useful lives of the assets or the CoW, as follows:

	Tahun/*Years*	
Perabotan dan perlengkapan kantor	2,5-10	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan	3-4	*Vehicles*

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dibebankan pada operasi tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected, from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly charged to the operations when the item is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi dalam jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Nilai tercatat aset tetap direviu penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed Assets (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of an asset's construction. The accumulated costs are reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and the assets are commissioned. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

Repairs and maintenance costs are taken to the profit or loss when incurred. The costs of major renovation and restoration costs are included in the carrying amount of the related fixed asset only when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and are depreciated over the remaining useful life of the related asset.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

An asset's residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed at each reporting period and adjusted prospectively, if necessary.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya pendanaan lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

o. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "Rugi Penurunan Nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

o. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit's (CGU) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of comprehensive income as "Impairment Losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh berbagai penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Sewa

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Sewa Pembiayaan - sebagai *Lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun/periode berjalan.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama estimasi masa manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

Sewa Operasi - sebagai *Lessee*

Suatu sewa diklasfikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Leases

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

Finance Lease - as Lessee

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to current period/year operations.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term. Any excess of sales proceeds over the carrying amount of an asset in a sale-and-leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

Operating Lease - as Lessee

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Imbalan Kerja

Grup mencatat liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* melalui perhitungan aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir tahun pelaporan.

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi persyaratan. Disisi lain, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi periode berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Employee Benefits

The Group records employee benefit liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The employee benefit liability is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting year.

Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. However, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current period. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed the greater of 10% of the present value of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of plan assets, at that date. The actuarial gains or losses in excess of the 10% threshold are recognized on a straight-line method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Laba per Saham

Grup menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), "Laba Per Saham".

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

s. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), yang diakibatkan peristiwa di masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat lagi kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi tersebut akan dibalik.

t. Informasi Segmen

Informasi segmen berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang mensyaratkan pengungkapan yang membuat pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Earnings per Share

The Group adopted PSAK No. 56 (Revised 2011) ,"Earnings Per Share".

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the year.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of June 30, 2014 and 2013 and December 31, 2013, 2012 and 2011, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of comprehensive income.

s. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

t. Segment Information

Segment information is based on PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments," which requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates. A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Informasi Segmen (lanjutan)

Berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja Grup, Grup hanya mempunyai satu segmen yang dapat dilaporkan (pertambangan emas). Seluruh aktivitas operasional Grup diselenggarakan di Indonesia.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan dan menggunakan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal neraca dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Grup yang bermaksud untuk memulihkan aset dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Segment Information (continued)

Based on the information used by management in evaluating the performance of the Group, the Group has only one reportable segment (gold mining). All of the operational activities of the Group is conducted in Indonesia.

u. Income Tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year using the applicable tax rate. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a

liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

net basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

v. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, serta PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, yang menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.

Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Income Tax (continued)

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

v. Financial Instruments

The Group adopted PSAK No. 50 (Revised 2010), “Financial Instruments: Presentation”, and PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, and PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures”, which superseded PSAK No. 50 (Revised 2006), “Financial Instruments: Presentation and Disclosures”, and PSAK No. 55 (Revised 2006), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.

Financial Assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year-end.

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, plus directly attributable transaction costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan Grup mencakup kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunannya, piutang usaha - pihak berelasi dan piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang serta investasi jangka pendek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

  Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK No. 55 (Revisi 2011) mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), dan keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi komprehensif ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, atau melalui proses amortisasi.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual [*Available-For-Sale* (“AFS”)]

  Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Investasi jangka pendek Group diakui dalam kategori ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent measurement

The Group’s financial assets include cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalents, trade receivables - related party and other receivables third parties and related parties, that are classified as loans and receivables, and short-term investment that are classified as available-for-sale financial assets.

- *Loans and receivables*

  Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, PSAK No. 55 (Revised 2011) requires such assets to be carried at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method, and the related gains or losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

- *Available-For-Sale (“AFS”) financial assets*

  After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in the equity is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. The Group’s shor-term investment account is classified under this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

ii. Grup men*transfer* hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (a) secara substansial men*transfer* seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak men*transfer* dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah men*transfer* pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup men*transfer* hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan ("*pass-through*"), maka Grup mengevaluasi sejauh mana tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Jika Grup tidak men*transfer* maupun tidak memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, juga tidak men*transfer* pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka aset keuangan tersebut diakui oleh Grup sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

ii. The Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risk and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, nor transferred control of the financial asset, the financial asset is recognized to the extent of Group's continuing involvement in the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang di*transfer* diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang di*transfer* dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Grup.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang di*transfer* diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Grup yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa kerugian"), dan peristiwa kerugian tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the statement of comprehensive income.

Impairment

The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

a) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, Grup pertama kali secara individual menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian atau penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

a) Financial Assets Carried at Amortized Cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment or impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

a) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau dialihkan kepada Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

a) Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original EIR. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current EIR.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is directly recognized in the consolidated statements of comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss.

Loans and receivables, together with the associated allowance are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collaterals, if any, have been realized or have been transferred to the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jika penghapusan nantinya terpulihkan, jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

b) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dan estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).

c) Aset Keuangan yang tersedia untuk dijual

Dalam hal investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan termasuk penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkepanjangan di bawah nilai perolehan investasi tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

Impairment (continued)

If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

b) Financial Assets Carried at Cost

When there is objective evidence that an impairment loss has occured, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred).

c) AFS financial assets

In the case of equity investment classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

c) Aset Keuangan yang tersedia untuk dijual (lanjutan)

Ketika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi dari ekuitas ke laba atau rugi; sedangkan peningkatan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi uang muka penjualan, utang bank, utang usaha dan lain-lain, beban akrual, utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Liabilitas untuk utang bank, utang usaha dan utang lain-lain, beban akrual dan utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

c) AFS financial assets (continued)

Where there is evidence of impairment, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in other comprehensive income - is reclassified from equity to profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through profit or loss; increases in their fair value after impairment are recognized in equity.

Financial Liabilities

Initial Recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. As at the reporting dates, the Group has no other financial liabilities other than those classified as loans and borrowings. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities in the form of loans and borrowings are initially recognized at their fair values plus directly attributable transaction costs.

The Group's principal financial liabilities include sales advance, bank loans, trade and other payables, accrued expenses, finance lease liabilities and consumer finance loan.

Subsequent Measurement

Liabilities for bank loan, current trade and other payables, accrued expenses and finance lease liabilities and consumer finance loan are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Derivatif

Grup menggunakan kontrak opsi *bullion* untuk lindung nilai eksposur terhadap fluktuasi harga emas. Untuk tujuan pelaporan akuntansi, instrumen keuangan derivatif demikian pada pengakuan dicatat pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset ketika nilai wajar positif dan liabilitas ketika nilai wajar negatif.

Derivatif diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimana laba atau rugi yang berasal dari perubahan nilai wajar derivatif disajikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali akuntansi lindung nilai dipenuhi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such a change or modification will be treated as a derecognition of the original liability and the *recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts will be recognized in the consolidated statement of comprehensive income.*

Derivatives

The Group uses bullion options to economically hedge its exposure to fluctuations in gold prices. For accounting purposes such derivative financial instruments are initially recognized at fair value. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and liabilities when the fair value is negative.

Derivatives are accounted for as at fair value through profit or loss, where any gains or losses arising from changes in fair value on derivatives are taken directly to consolidated statements of comprehensive income, unless hedge accounting applies.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

w. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Grup mengevaluasi perjanjian pendapatannya terhadap kriteria spesifik untuk menentukan apakah Grup bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup menyimpulkan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatannya. Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang pada umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date are determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

w. Revenue and Expense

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT"). The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as principal in all of its revenue arrangments. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sales of Goods

Revenue from sales arising from physical delivery of the Group's products are recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincides with their delivery and acceptance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan Bunga

Penghasilan bunga diakui secara proporsi waktu, dengan memperhitungkan pokok yang belum dibayar dan suku bunga efektif selama periode hingga jatuh tempo, ketika ditentukan bahwa penghasilan yang demikian itu akan diperoleh Grup.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

x. Investasi pada perusahaan asosiasi

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari investee sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi komprehensif mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi.

Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Perusahaan dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam perusahaan asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Revenue and Expense (continued)

Interest Income

Interest income is recognized on a time proportion basis, taking into account the principal outstanding and the effective rate over the period to maturity, when it is determined that such income will accrue to Group.

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

x. Investment in associates

The Company's investment in its associate is accounted for using the equity method. An associate company is an entity in which the Company has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Company's share in net earnings or losses of, and dividends received from the investee since the date of acquisition.

The statement of comprehensive income reflect the share of the results of operations of the associate. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Company recognizes its share of any changes and discloses this, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associate company are eliminated to the extent of Company's interest in the associate company.

The Company determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Company's investment in its associate company. The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate company is impaired. If this is the case, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate company and its carrying value and recognizes the amount in the consolidated statements of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2014:

- PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan, yang diadopsi dari IAS 1, berlaku efektif 1 Januari 2015

  PSAK ini mengubah penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

- PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri, yang diadopsi dari IAS 4, berlaku efektif 1 Januari 2015

  PSAK ini hanya mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK 65.

- PSAK 15 (2013): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, yang diadopsi dari IAS 28, berlaku efektif 1 Januari 2015

  PSAK ini mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.

- PSAK 24 (2013): Imbalan Kerja, yang diadopsi dari IAS 19, berlaku efektif 1 Januari 2015

  PSAK ini, antara lain, menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

The following are several issued accounting standards by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Group but not yet effective for 2014 financial statements:

- *PSAK 1 (2013): Presentation of Financial Statements, adopted from IAS 1, effective on January 1, 2015*

  This PSAK changes the grouping of items presented in Other Comprehensive Income. Items that could be reclassified to profit or loss would be presented separately from items that will never be reclassified.

- *PSAK 4 (2013): Separate Financial Statements, adopted from IAS 4, effective on January 1, 2015*

  This PSAK prescribes only the accounting requirements when a parent entity prepares separate financial statements as additional information. Accounting for consolidated financial statements is determined in PSAK 65.

- *PSAK 15 (2013): Investments in Associates and Joint Ventures, adopted from IAS 28, effective on January 1, 2015*

  This PSAK describes the application of the equity method to investments in joint ventures in addition to associates.

- *PSAK 24 (2013): Employee Benefits, adopted from IAS 19, effective on January 1, 2015*

  This PSAK, among other, removes the corridor mechanism and contingent liability disclosures to simplify clarifications and disclosures.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasi, yang diadopsi dari IFRS 10, berlaku efektif 1 Januari 2015

  PSAK ini menggantikan porsi PSAK 4 (2009) mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, yang diadopsi dari IFRS 12, berlaku efektif 1 Januari 2015

  PSAK ini mencakup semua pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK 4 (2009), PSAK 12 (2009) dan PSAK 15 (2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain.

- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13, berlaku efektif 1 Januari 2015

  PSAK ini memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

- *PSAK 65: Consolidated Financial Statements, adopted from IFRS 10, effective on January 1, 2015*

  This PSAK replaces the portion of PSAK 4 (2009) that addresses the accounting for consolidated financial statements, establishes principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements when an entity controls one or more other entities.

- *PSAK 67: Disclosure of Interest in Other Entities, adopted from IFRS 12, effective on January 1, 2015*

  This PSAK includes all of the disclosures that were previously in PSAK 4 (2009), PSAK 12 (2009) and PSAK 15 (2009). These disclosures relate to an entity's interests in other entities.

- *PSAK 68: Fair Value Measurement, adopted from IFRS 13, effective on January 1, 2015*

  This PSAK provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Grup beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgment and assumptions made that affected certain reported amounts of and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2v.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 35.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Classification of Financials Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2v.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities has been disclosed in Note 35.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2m.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful lives of each of the item of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful lives of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2m.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai asset non-keuangan dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 disajikan pada Catatan 11.

Nilai tercatat properti pertambangan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 disajikan pada Catatan 12.

d. Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 21 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

c. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review of non-financial assets is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of fixed assets as of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 are presented in Note 11.

The carrying value of mine properties as of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 are presented in Note 12.

d. Employee Benefits Liability

The determination of the employee benefits liability is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 21 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability as of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

e. Estimasi Cadangan dan Sumber Daya Mineral

Cadangan mineral diestimasi berdasarkan nilai mineral yang secara ekonomis dan legal dapat dihasilkan dari pertambangan Grup. Grup melakukan estimasi atas cadangan mineral dan sumber daya mineral berdasarkan informasi tentang data geologis, kedalaman dan bentuk cetakan bijih, serta pertimbangan geologis yang kompleks yang dikumpulkan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi yang layak. Perubahan pada estimasi cadangan dan sumber daya mineral akan mempengaruhi nilai tercatat dari properti pertambangan serta besarnya amortisasi.

f. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 disajikan pada Catatan 14b.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

e. Mineral Reserves and Resources Estimates

Mineral reserves are estimates of the amount of minerals that can be economically and legally extracted from the Group's mine properties. The Group estimates its minerals reserves and mineral resources based on information compiled by appropriately qualified persons relating to the geological data on the size, depth and shape of the ore body, and requires complex geological judgments to interpret the data. Changes in the reserved or resource estimates may have an impact on the carrying value of mines properties and amortization charges.

f. Uncertain Tax Exposure

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 are presented in Note 14b.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

h. Reklamasi dan penutupan tambang

Pertimbangan yang signifikan diperlukan dalam menentukan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang karena ada banyak transaksi dan faktor yang akan mempengaruhi liabilitas akhir yang harus dibayar untuk merehabilitasi lokasi tambang. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi liabilitas ini meliputi pengembangan pada waktu yang akan datang, perubahan teknologi, perubahan harga komoditas dan perubahan suku bunga. Nilai tercatat dari liabilitas Grup untuk reklamasi dan penutupan tambang pada setiap tanggal laporan disajikan pada Catatan 23.

i. Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan

Biaya pengupasan tanah ditangguhkan pada situasi dimana rasio aktual tanah penutup jauh lebih besar dari rasio rata-ratanya. Bila terjadi perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup, dapat berdampak material terhadap jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

g. Deferred Tax

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences between the consolidated financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

h. Reclamation and mine closure

Significant judgment is required in determining the reclamation and mine closure liability as there are many transactions and factors that will affect the ultimate liability payable to rehabilitate the mine site. Factors that will affect this liability includes future development, changes in technology, commodity price changes and changes in interest rates. The carrying amount of the Group's liability for reclamation and mine closure at each reporting date is disclosed in Note 23.

i. Deferred stripping costs

Stripping costs are deferred in situations where the actual stripping ratio is significantly higher than the average stripping ratio. Any changes in average stripping ratio may materially affect the amount of deferred stripping costs.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Kas	7.548	6.727	8.480	11.668	26.391	*Cash on hand*
Bank (pihak ketiga)						*Cash in banks (third parties)*
Rupiah						*Rupiah accounts*
PT Bank Permata Tbk	1.243.977	1.251.696	974.799	109.506	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	26.456	25.957	12.679	-	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
Standard Chartered Bank	8.451	8.346	-	-	-	*Standard Chartered Bank*
Citibank N.A. Jakarta	-	-	21.168	69.806	271.019	*Citibank N.A. Jakarta*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.324	8.644	5.213	6.563	655	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	55.186	1.066.687	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Dolar Amerika Serikat						*US Dollar*
PT Bank Permata Tbk	6.679.148	25.258.999	28.754.529	11.761.129	-	*PT Bank Permata Tbk*
Standard Chartered Bank	7.101.087	5.427.651	-	-	-	*Standard Chartered Bank*
Citibank N.A. Jakarta	-	-	13.319	11.679	3.813.604	*Citibank N.A. Jakarta*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	524.572	2.193.033	984	1.101	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Hongkong and Shanghai Banking Corporation	1.011.282	2.574.528	277.661	4.462.917	-	*Hongkong and Shanghai Banking Corporation*
Australia and New Zealand Banking, Singapore	-	-	-	-	770.500	*Australia and New Zealand Banking, Singapore*
Dolar Australia						*Australian Dollar*
Standard Chartered Bank	18.974	18.004	-	-	-	*Standard Chartered Bank*
PT Bank Permata Tbk	281.443	185.578	364.737	-	-	*PT Bank Permata Tbk*
Hongkong and Shanghai Banking Corporation	6.854	1.156	9.482	56.967	-	*Hongkong and Shanghai Banking Corporation*
Dolar Singapura						*Singapore Dollar*
Hongkong and Shanghai Banking Corporation	19.737	124.791	4.421	31.497	-	*Hongkong and Shanghai Banking Corporation*
PT Bank Permata Tbk	758	-	-	-		*PT Bank Permata Tbk*
Australia and New Zealand Banking, Singapore	-	-	-	-	94.861	*Australia and New Zealand Banking, Singapore*
Poundsterling Inggris						*British Pound*
Hongkong and Shanghai Banking Corporation	241.749	768	3.985	221.042	-	*Hongkong and Shanghai Banking Corporation*
Australia and New Zealand Banking, Singapore	-	-	-	-	265.892	*Australia and New Zealand Banking, Singapore*
Jumlah	**17.180.360**	**37.085.878**	**30.451.457**	**16.799.061**	**6.309.609**	***Total***
Deposito berjangka (pihak ketiga)						*Time Deposit (third parties)*
Dolar Amerika Serikat						*US Dollar*
PT Bank Permata Tbk	-	5.000.000	7.000.000	-	-	*PT Bank Permata Tbk*
Citibank N.A. Jakarta	-	-	-	-	525.000	*Citibank N.A. Jakarta*
Omega fund	21.000	1.000.000	-	-	-	*Omega fund*
Jumlah	**17.201.360**	**43.085.878**	**37.451.457**	**16.799.061**	**6.834.609**	***Total***

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The annual interest rates on time deposits are as follows:

	Suku Bunga/Interest Rates	
30 Juni 2014	5,88%	*June 30, 2014*
31 Desember 2013	3,25%	*December 31, 2013*
31 Desember 2012	3,25%	*December 31, 2012*
31 Desember 2011	-	*December 31, 2011*
1 Januari 2011/31 Desember 2010	3,25%	*January 1, 2011/December 31, 2010*

5. INVESTASI JANGKA PENDEK / *5. SHORT-TERM INVESTMENTS*

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	
Reksadana			*Mutual fund*
Perusahaan	15.416.062	15.025.545	*The Company*
TTN, entitas anak	35.774.119	19.997.500	*TTN, a subsidiary*
Jumlah	51.190.181	35.023.045	*Total*

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, investasi jangka pendek merupakan investasi reksadana pada Harrington Master Trust Fund Ltd, perusahaan reksadana yang berlokasi di Bermuda. Investasi ini diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, Grup memiliki masing-masing 50.075,498 unit penyertaan dan 34.995 unit penyertaan dengan nilai wajar masing-masing sebesar AS$51.190.181 dan AS$35.023.045.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, short-term investment represents mutual fund investment at Harrington Master Trust Fund Ltd, a mutual fund company located in Bermuda. This investment is classified as available-for-sale financial assets. As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the Company holds 50,075.498 units and 34,995 units, respectively, with fair value of US$51,190,181 and US$35,023,045, respectively.

Mutasi dari akun "Laba yang Belum Terealisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual, Neto Setelah Pajak" yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas adalah sebagai berikut:

The movement of "Unrealized Gain on Available-for-Sale Financial Assets, Net of Tax" account which is presented as part of equity, follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	
Saldo awal	25.545	-	*Beginning balance*
Penambahan	1.167.136	25.545	*Addition*
Jumlah	1.192.681	25.545	*Total*
Pajak penghasilan	(330.614)	-	*Income tax*
	862.067	25.545	

6. PIUTANG LAIN-LAIN / *6. OTHER RECEIVABLES*

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Pihak ketiga						*Third parties*
Otoritas Perpajakan Indonesia						*Indonesian Tax Authority*
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)						*Value Added Tax (VAT)*
2013	9.159.523	-	-	-	-	*2013*
2012	-	9.910.597	-	-	-	*2012*
2011	-	-	13.228.152	-	-	*2011*
2010	569.238	2.323.450	368.026	-	-	*2010*
2009	-	-	120.093	-	-	*2009*
Jumlah (Catatan 14a dan 14f)	9.728.761	12.234.047	13.716.271	-	-	*Total (Notes 14a and 14f)*
PT Part Sentra Indomandiri	-	20.022	240.026	1.015.716	-	*PT Part Sentra Indomandiri*
Lain-lain	537.317	281.333	1.112.950	368.441	247.662	*Others*
Jumlah	**10.266.078**	**12.535.402**	**15.069.247**	**1.384.157**	**247.662**	***Total***

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Lancar						*Current*
Emas batangan dan *dore bullions*	6.196.937	6.174.542	9.191.855	2.703.700	-	*Gold bar and dore bullions*
Dore bullions dalam proses	1.236.722	1.825.412	2.393.647	5.531.914	-	*Dore bullions in process*
Stockpiles	4.420.920	5.837.476	13.091.889	3.327.224	-	*Stockpiles*
Suku cadang dan bahan pembantu	13.575.100	14.147.147	12.245.524	10.890.204	4.253.077	*Spareparts and Consumables*
Dikurangi penyisihan atas keusangan suku cadang	(1.514.704)	(1.093.495)	(321.953)	(188.898)	-	*Less allowance for obsolescence of spareparts*
Neto	**23.914.975**	**26.891.082**	**36.600.962**	**22.264.144**	**4.253.077**	***Net***
Tidak lancar						*Non-current*
Stockpiles	**25.282.531**	**17.391.784**	**-**	**-**	-	*Stockpiles*

Perubahan saldo penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan adalah sebagai berikut:

The movement in the balance of allowance for obsolescence and decline in market values of inventories are as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Saldo awal	1.093.495	321.953	188.898	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	421.209	874.349	133.055	188.898	-	*Provision for the year*
Pembalikan penyisihan	-	(102.807)	-	-	-	*Reversal of allowance*
Saldo akhir	**1.514.704**	**1.093.495**	**321.953**	**188.898**	**-**	***Ending balance***

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, persediaan bijih kadar rendah disajikan sebagai persediaan tidak lancar, karena Grup tidak mempunyai rencana untuk mengolah persediaan kadar rendah dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, sub-grade ore inventory were presented as non-current inventories, as the Group does not have a plan to process sub-grade ore inventories within 12 months after the statement of financial position date.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan.

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence and decline in market values of inventories.

Pada tanggal 30 Juni 2014, persediaan tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa langkah-langkah mitigasi risiko sudah memadai untuk meminimalkan risiko kehilangan persediaan.

As of June 30, 2014, inventories were not insured. Management believes that adequate risk mitigation measures have been put in place to minimize the risk of loss of inventory.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *8. PREPAID EXPENSES*

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Lancar						*Current*
Pihak ketiga						*Third parties*
Asuransi	1.417.312	708.092	618.605	706.265	-	*Insurance*
Sewa tanah dan bangunan	571.921	452.331	3.418	49.049	-	*Land and office rent*
Biaya administrasi - fasilitas pinjaman	-	-	-	180.715	-	*Administration fee - loan facility*
Lain-lain	578.801	960.575	300.697	39.586	10.126	*Others*
Jumlah	**2.568.034**	**2.120.998**	**922.720**	**975.615**	**10.126**	***Total***
Tidak lancar						*Non- current*
Pihak ketiga						*Third parties*
Asuransi	27.032	43.476	-	-	-	*Insurance*
Sewa tanah dan bangunan	1.928.468	1.606.257	-	-	-	*Land and office rent*
Jumlah	**1.955.500**	**1.649.733**	**-**	**-**	**-**	***Total***

9. KAS DIBATASI PENGGUNAANNYA / *9. RESTRICTED CASH*

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Dolar Amerika Serikat						*US Dollar*
Jaminan reklamasi (Catatan 23)	790.262	624.338	853.907	-	-	*Reclamation guarantee (Note 23)*
Debt Service Reserve Account (DSRA)						*Debt Service Reserve Account (DSRA)*
Pinjaman sindikasi (Catatan 19a)	7.447.032	6.331.976	-	-	-	*Syndicate loan (Note 19a)*
PT Bank Permata Tbk (Catatan 19b)	-	-	12.382.249	2.358.889	-	*PT Bank Permata Tbk (Note 19b)*
Jumlah	**8.237.294**	**6.956.314**	**13.236.156**	**2.358.889**	**-**	***Total***

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan membeli 60.000.000 saham (22,62%) Augur Resources Ltd (Augur) sebesar AUD3.000.000 atau setara dengan AS$2.721.572. Augur bergerak di bidang eksplorasi dan pertambangan emas dan tembaga. Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai tercatat investasi pada Augur adalah AS$2.685.469 setelah dikurangi dengan bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi sebesar AS$36.103 yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2013.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATE

On December 11, 2013, the Company acquired 60,000,000 shares (22.62%) of Augur Resources Ltd (Augur) for a consideration of AUD3,000,000 or equivalent to US$2,721,572. Augur is engaged in gold and copper exploration and mining. As of December 31, 2013, the carrying amount of investment in Augur is US$2,685,469, net of the Company's share in net loss of the associate amounting to US$36,103, which is recognized in the consolidated statement of comprehensive income for the year 2013.

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Pada tanggal 27 Juni 2014, Perusahaan membeli tambahan 50.536.400 saham Augur sebesar AUD3.750.000 atau setara dengan AS$3.528.375, sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi 35%. Pada tanggal 30 Juni 2014, nilai tercatat investasi pada Augur adalah AS$6.150.651. Bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar AS$63.193 yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang bersangkutan.

Rincian penyertaan saham di Augur pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

10. INVESTMENT IN ASSOCIATE (continued)

On June 27, 2014, the Company acquired additional 50,536,400 shares of Augur for a consideration of AUD3,750,000 or equivalent to US$3,528,375, and therefore the Company's ownership increased to 35%. As of June 30, 2014, the carrying amount of investment in Augur is US$6,150,651. The Company's share in net loss of its associate for the six-month period ended June 30, 2014 amounted to US$63,193, which is recognized in the related consolidated statement of comprehensive income.

The details of investment in shares of Augur as of June 30, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	**31 Desember 2013/ *December 31, 2013***	
Nilai perolehan investasi pada entitas asosiasi	6.249.947	2.721.572	*Cost of investment in associate*
Akumulasi bagian rugi neto entitas asosiasi	(99.296)	(36.103)	*Accumulated share in net loss of associate*
Investasi pada entitas asosiasi	**6.150.651**	**2.685.469**	***Investment in associate***
Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi:			*The summary of financial information of associate:*
Jumlah aset	10.203.886	6.513.294	*Total assets*
Jumlah liabilitas	(549.194)	(171.034)	*Total liabilities*
Aset neto	**9.654.692**	**6.342.260**	***Net assets***
Pendapatan	-	-	*Revenue*
Rugi tahun berjalan	433.730	1.915.849	*Loss for the year*

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

30 Juni 2014/*June 30,* 2014

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan:						*At cost:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	12.438.723	16.124	(33.228)	-	12.421.619	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	113.975.473	279.255	(120.604)	858.274	114.992.398	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	3.084.668	97.194	(185.862)	-	2.996.000	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan	3.122.782	86.063	-	-	3.208.845	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	8.941.817	-	(4.584.747)	-	4.357.070	*Decommissioning and restoration assets*
Aset dalam penyelesaian	2.213.869	8.229.782	-	(1.034.479)	9.409.172	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	6.736.000	-	-	-	6.736.000	*Equipment*
Kendaraan	2.011.515	57.362	-	-	2.068.877	*Vehicles*
Jumlah	152.524.847	8.765.780	(4.924.441)	(176.205)	156.189.981	*Total*
Akumulasi penyusutan:						*Accumulated Depreciation:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	2.204.226	372.867	(5.665)	-	2.571.428	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	28.322.812	5.530.595	(39.477)	-	33.813.930	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	1.174.971	178.426	(105.362)	-	1.248.035	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan	1.417.990	122.972	-	-	1.540.962	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	2.363.851	303.062	-	-	2.666.913	*Decommissioning and restoration assets*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	1.463.188	191.143	-	-	1.654.331	*Equipment*
Kendaraan	404.017	300.860	-	-	704.877	*Vehicles*
Jumlah	37.351.055	6.999.925	(150.504)	-	44.200.476	*Total*
Penyisihan penurunan nilai aset:						*Provision for asset impairment:*
Bangunan dan prasarana	3.917.180	-	-	-	3.917.180	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	190.797	-	-	-	190.797	*Plant and equipment*
Kendaraan	18.220	-	-	-	18.220	*Vehicles*
Jumlah	4.126.197	-	-	-	4.126.197	*Total*
Nilai buku neto	**111.047.595**				**107.863.308**	***Net book value***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya Perolehan:						*At cost:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	12.817.429	816.350	(689.232)	(505.824)	12.438.723	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	114.031.026	2.478.050	(42.149)	(2.491.454)	113.975.473	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	1.658.435	658.050	(316.699)	1.084.882	3.084.668	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan	3.003.707	89.067	-	30.008	3.122.782	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	11.310.417	-	(2.368.600)	-	8.941.817	*Decommissioning and restoration assets*
Aset dalam penyelesaian	9.195.296	1.637.684	-	(8.619.111)	2.213.869	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	6.736.000	-	-	-	6.736.000	*Equipment*
Kendaraan	833.333	1.205.354	(413.698)	386.526	2.011.515	*Vehicles*
Jumlah	159.585.643	6.884.555	(3.830.378)	(10.114.973)	152.524.847	*Total*

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Akumulasi penyusutan:						*Accumulated Depreciation:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	1.988.711	806.037	(69.511)	(521.011)	2.204.226	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	17.273.986	12.001.357	(3.123)	(949.408)	28.322.812	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	485.509	378.023	(41.778)	353.217	1.174.971	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan	1.190.851	242.807	-	(15.668)	1.417.990	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	1.390.061	973.790	-	-	2.363.851	*Decommissioning and restoration assets*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	894.853	568.335	-	-	1.463.188	*Equipment*
Kendaraan	135.813	392.171	(135.813)	11.846	404.017	*Vehicles*
Jumlah	23.359.784	15.362.520	(250.225)	(1.121.024)	37.351.055	*Total*
Penyisihan penurunan nilai aset:						*Provision for asset impairment:*
Bangunan dan prasarana	3.917.180	-	-	-	3.917.180	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	190.797	-	-	-	190.797	*Plant and equipment*
Kendaraan	18.220	-	-	-	18.220	*Vehicles*
Jumlah	4.126.197	-	-	-	4.126.197	*Total*
Nilai buku neto	**132.099.662**				**111.047.595**	***Net book value***

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan:						*At cost:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	11.947.743	-	-	869.686	12.817.429	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	114.398.050	11.066	-	(378.090)	114.031.026	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	682.145	976.290	-	-	1.658.435	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan	2.589.204	24.094	-	390.409	3.003.707	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	10.916.211	394.206	-	-	11.310.417	*Decommissioning and restoration assets*
Aset dalam penyelesaian	2.519.511	14.707.970	-	(8.032.185)	9.195.296	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	6.736.000	-	-	-	6.736.000	*Equipment*
Kendaraan	1.794.655	1.221.087	(2.182.409)	-	833.333	*Vehicles*
Jumlah	151.583.519	17.334.713	(2.182.409)	(7.150.180)	159.585.643	*Total*
Akumulasi penyusutan:						*Accumulated Depreciation:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	1.338.070	605.796	-	44.845	1.988.711	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	6.253.524	11.065.307	-	(44.845)	17.273.986	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	309.725	175.784	-	-	485.509	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan	518.382	672.469	-	-	1.190.851	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	505.183	884.878	-	-	1.390.061	*Decommissioning and restoration assets*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	380.421	514.432	-	-	894.853	*Equipment*
Kendaraan	851.224	298.865	(1.014.276)	-	135.813	*Vehicles*
Jumlah	10.156.529	14.217.531	(1.014.276)	-	23.359.784	*Total*

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Penyisihan penurunan nilai aset:						*Provision for asset impairment:*
Bangunan dan prasarana	3.917.180	-	-	-	3.917.180	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	190.797	-	-	-	190.797	*Plant and equipment*
Kendaraan	18.220	-	-	-	18.220	*Vehicles*
Jumlah	4.126.197	-	-	-	4.126.197	*Total*
Nilai buku neto	**137.300.793**				**132.099.662**	***Net book value***

	31 Desember 2011/*December 31, 2011*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya Perolehan:						*At cost:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	10.770.667	3.680.593	-	(2.503.517)	11.947.743	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	1.168.308	10.390.995	-	102.838.747	114.398.050	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	260.298	195.371	-	226.476	682.145	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan	391.673	2.197.531	-	-	2.589.204	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	7.712.385	3.203.826	-	-	10.916.211	*Decommissioning and restoration assets*
Aset dalam penyelesaian	105.267.172	24.236.613	-	(126.984.274)	2.519.511	*Construction in progress*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	-	6.736.000	-	-	6.736.000	*Equipment*
Kendaraan	1.359.931	434.724	-	-	1.794.655	*Vehicles*
Jumlah	126.930.434	51.075.653	-	(26.422.568)	151.583.519	*Total*
Akumulasi penyusutan:						*Accumulated Depreciation:*
Pemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	994.597	343.473	-	-	1.338.070	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	393.509	5.860.015	-	-	6.253.524	*Plant and equipment*
Perabotan dan perlengkapan kantor	229.248	80.477	-	-	309.725	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan	373.450	144.932	-	-	518.382	*Vehicles*
Aset purnaoperasi dan restorasi	-	505.183	-	-	505.183	*Decommissioning and restoration assets*
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
Peralatan	-	380.421	-	-	380.421	*Equipment*
Kendaraan	297.694	553.530	-	-	851.224	*Vehicles*
Jumlah	2.288.498	7.868.031	-	-	10.156.529	*Total*
Penyisihan penurunan nilai aset:						*Provision for asset impairment:*
Tanah	264.776	-	-	(264.776)	-	
Bangunan dan prasarana	5.640.757	-	-	(1.723.577)	3.917.180	*Buildings and improvements*
Pabrik dan peralatan	190.797	-	-	-	190.797	*Plant and equipment*
Kendaraan	18.220	-	-	-	18.220	*Vehicles*
Jumlah	6.114.550	-	-	(1.988.353)	4.126.197	*Total*
Nilai buku neto	**118.527.386**				**137.300.793**	***Net book value***

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

Perhitungan rugi atas pelepasan asset tetap adalah sebagai berikut:

The calculation of the loss on disposal of fixed assets is as follow:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	2013	2013	2012	2011	
Biaya perolehan	153.830	839.691	1.599.336	2.182.409	-	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(45.142)	(135.813)	(270.848)	(1.014.276)	-	*Accumulated depreciation*
Nilai buku neto aset tetap yang dilepas	108.688	703.878	1.328.488	1.168.133	-	*Net book value of disposed fixed assets*
Penghapusan liabilitas utang sewa pembiayaan karena pembatalan sewa pembiayaan	-	(129.943)	(129.943)	(990.722)	-	*Written-off of finance lease liabilities due to cancellation of financial lease*
Rugi pelepasan aset tetap, neto (Catatan 33)	**108.688**	**573.935**	**1.198.545**	**177.411**	**-**	***Loss on disposal of fixed assets, net (Note 33)***

Rincian pembebanan biaya penyusutan adalah sebagai berikut

The detailed charges of depreciation expense follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,*			
		2013	2012	2011	
Beban pokok penjualan (Catatan 28)	6.956.256	15.286.408	14.161.446	7.839.374	*Cost of goods sold (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	43.669	76.112	56.085	28.657	*General and administrative expenses (Note 30)*
Jumlah	**6.999.925**	**15.362.520**	**14.217.531**	**7.868.031**	

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as of June 30, 2014 are as follows:

Aset dalam penyelesaian	**Presentase penyelesaian tanggal 30 Juni 2014/ *Percentage of Completion As of June 30, 2014***	**Estimasi penyelesaian proyek/ *Estimated completion of projects***	**Estimasi jumlah biaya penyelesaian/ *Estimated total completion costs***	**30 Juni 2014/ *June 30, 2014***	***Construction in progress***
Properti pertambangan	86,63%	2014	2.559.756	2.217.416	*Mine properties*
Pabrik dan peralatan	49,82%	2014-2015	19.629.966	6.779.290	*Plant and equipments*
Perabot dan perlengkapan kantor	96,12%	2014	372.441	357.989	*Office furniture and fixtures*
Bangunan dan prasarana	22,71%	2014	239.889	54.477	*Building and improvements*
Jumlah			**22.802.052**	**9.409.172**	***Total***

Aset tetap tertentu Grup dijaminkan terhadap masing-masing pinjaman dari para kreditor (Catatan 19). Selain itu, semua kendaraan yang diperoleh melalui pinjaman sewa pembiayaan dijaminkan terhadap masing-masing fasilitas kredit terkait (Catatan 20).

The Group's certain fixed assets are pledged to their respective loans obtained from creditors (Note 19). In addition, all vehicles acquired through finance leases were used to secure the respective credit facilities (Note 20).

Pada tanggal 30 Juni 2014, aset tetap sebesar AS$109.844.193 telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar AS$350.000.000, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of June 30, 2014, the fixed assets amounted to US$109,844,193 are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket insurance policies with combined coverage amounting to US$350,000,000, which in management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

11. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai wajar aset tetap Grup pada tanggal 30 Juni 2014, berdasarkan laporan KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, dalam laporannya tanggal 25 Agustus 2014 adalah sebesar US$231.047.000 (tidak diaudit). Nilai tercatat aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar AS$6.744.519, AS$6.413.961, AS$6.215.471 dan AS$6.215.471. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai potensial atas nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2014.

11. FIXED ASSETS (continued)

The fair value of the Group's fixed assets as of June 30, 2014, based on report of Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan, an independent appraiser, in its report dated August 25, 2014, is US$231,047,000 (unaudited). The cost of the Group's fixed assets which are fully depreciated and still being used as at June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012 and 2011 amounted to US$6,744,519, US$6,413,961, US$6,215,471 and US$6,215,471, respectively. Management believes that there is no indication of potential impairment of fixed assets as of June 30, 2014.

12. PROPERTI PERTAMBANGAN / *12. MINE PROPERTIES*

	30 Juni 2014/*June 30, 2014*			
	Tambang pada Tahap Produksi/ *Producing Mines*	**Biaya Pengupasan Tanah Tangguhan/*Deferred Stripping Costs***	**Jumlah/*Total***	
Biaya perolehan				*Cost*
Saldo awal	204.279.935	-	204.279.935	*Beginning balance*
Penambahan	7.713.634	-	7.713.634	*Addition*
Transfer dari aset tetap (Catatan 11)	176.205	-	176.205	*Transfer from fixed asset (Note 11)*
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 13)	1.089.274	-	1.089.274	*Transfer from exploration and evaluation assets (Note 13)*
Saldo akhir	213.259.048	-	213.259.048	*Ending balance*
Akumulasi amortisasi				*Accumulated amortization*
Saldo awal	29.986.711	-	29.986.711	*Beginning balance*
Penambahan	8.201.773	-	8.201.773	*Addition*
Saldo akhir	38.188.484	-	38.188.484	*Ending balance*
Penyisihan penurunan nilai	39.668.894	-	39.668.894	*Provision for asset impairment*
Neto	**135.401.670**	**-**	**135.401.670**	***Net***

12. PROPERTI PERTAMBANGAN / *12. MINE PROPERTIES*

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*			
	Tambang pada Tahap Produksi/ *Producing Mines*	**Biaya Pengupasan Tanah Tangguhan/*Deferred Stripping Costs***	**Jumlah/*Total***	
Biaya perolehan				*Cost*
Saldo awal	168.944.240	2.000.431	170.944.671	*Beginning balance*
Penambahan	19.562.772	-	19.562.772	*Addition*
Transfer dari aset tetap (Catatan 11)	10.114.973	-	10.114.973	*Transfer from fixed asset (Note 11)*
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 13)	5.722.367	-	5.722.367	*Transfer from exploration and evaluation assets (Note 13)*
Pengurangan	(64.417)	(2.000.431)	(2.064.848)	*Disposal*
Saldo akhir	204.279.935	-	204.279.935	*Ending balance*
Akumulasi amortisasi				*Accumulated amortization*
Saldo awal	14.080.746	-	14.080.746	*Beginning balance*
Penambahan	14.788.888	-	14.788.888	*Addition*
Transfer dari aset tetap (Catatan 11)	1.121.024	-	1.121.024	*Transfer from fixed asset (Note 11)*
Pengurangan	(3.947)	-	(3.947)	*Disposal*
Saldo akhir	29.986.711	-	29.986.711	*Ending balance*
Penyisihan penurunan nilai	39.668.894	-	39.668.894	*Provision for asset impairment*
Neto	**134.624.330**	**-**	**134.624.330**	***Net***

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*			
	Tambang pada Tahap Produksi/ *Producing Mines*	**Biaya Pengupasan Tanah Tangguhan/*Deferred Stripping Costs***	**Jumlah/*Total***	
Biaya perolehan				*Cost*
Saldo awal	144.330.228	5.112.473	149.442.701	*Beginning balance*
Penambahan	8.429.348	4.038.790	12.468.138	*Addition*
Transfer dari aset tetap (Catatan 11)	7.150.180	-	7.150.180	*Transfer from fixed asset (Note 11)*
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 13)	9.034.484	-	9.034.484	*Transfer from exploration and evaluation assets (Note 13)*
Pengurangan	-	(7.150.832)	(7.150.832)	*Disposal*
Saldo akhir	168.944.240	2.000.431	170.944.671	*Ending balance*
Akumulasi amortisasi				*Accumulated amortization*
Saldo awal	5.085.589	-	5.085.589	*Beginning balance*
Penambahan	8.995.157	-	8.995.157	*Addition*
Saldo akhir	14.080.746	-	14.080.746	*Ending balance*
Penyisihan penurunan nilai				*Provision for asset impairment*
Saldo awal	39.668.894	-	39.668.894	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	-	*Addition*
	39.668.894	-	39.668.894	
Neto	**115.194.600**	**2.000.431**	**117.195.031**	***Net***

12. PROPERTI PERTAMBANGAN (lanjutan) / *12. MINE PROPERTIES (continued)*

	31 Desember 2011/*December 31, 2011*			
	Tambang pada Tahap Produksi/ *Producing Mines*	**Biaya Pengupasan Tanah Tangguhan/*Deferred Stripping Costs***	**Jumlah/*Total***	
Biaya perolehan				*Cost*
Saldo awal	4.732.576	-	4.732.576	*Beginning balance*
Penambahan	21.413.720	5.112.473	26.526.193	*Addition*
Transfer dari aset tetap (Catatan 11)	26.422.569	-	26.422.569	*Transfer from fixed asset (Note 11)*
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 13)	91.761.363	-	91.761.363	*Transfer from exploration and evaluation assets (Note 13)*
Saldo akhir	144.330.228	5.112.473	149.442.701	*Ending balance*
Akumulasi amortisasi				*Accumulated amortization*
Saldo awal	-	-	-	*Beginning balance*
Penambahan	5.085.589	-	5.085.589	*Addition*
Saldo akhir	5.085.589	-	5.085.589	*Ending balance*
Penyisihan penurunan nilai				*Provision for asset impairment*
Saldo awal	-	-	-	*Beginning balance*
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 13)	37.680.541	-	37.680.541	*Transfer from exploration and evaluation assets (Note 13)*
Transfer dari aset tetap (Catatan 11)	1.988.353	-	1.988.353	*Transfer from fixed asset (Note 11)*
	39.668.894	-	39.668.894	
Neto	**99.575.745**	**5.112.473**	**104.688.218**	***Net***

Biaya amortisasi properti pertambangan dihitung dengan menggunakan metode unit produksi (Catatan 2k) dan dibebankan ke beban pokok penjualan (Catatan 28).

Amortization expense on mine property is calculated using the units of production method (Note 2k) and charged to cost of goods sold (Note 28).

Estimasi rasio rata-rata dan aktual tanah penutup adalah sebagai berikut:

Estimated average and actual stripping ratio are as follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
MSM						MSM
Estimasi rasio rata-rata tanah penutup	2,20	3,37	3,37	3,37	3,37	*Estimated average stripping ratio*
Rasio aktual tanah penutup	2,17	2,01	1,90	3,21	10,49	*Actual stripping ratio*
TTN						TTN
Estimasi rasio rata-rata tanah penutup	15,37	10,91	10,91	10,91	10,91	*Estimated average stripping ratio*
Rasio aktual tanah penutup	12,35	14,54	10,30	11,60	15,40	*Actual stripping ratio*

13. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

13. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Saldo awal	20.810.761	14.055.359	10.421.183	91.761.363	69.634.301	*Beginning balance*
Penambahan	5.340.587	12.541.928	12.668.660	10.421.183	22.127.062	*Additional*
Pengurangan	-	(64.159)	-	-	-	*Disposal*
Transfer ke properti pertambangan (Catatan 12)	(1.089.274)	(5.722.367)	(9.034.484)	(91.761.363)	-	*Transfer to mine properties (Note 12)*
	25.062.074	20.810.761	14.055.359	10.421.183	91.761.363	
Penyisihan penurunan nilai						*Provision for asset impairment*
Saldo awal	-	-	-	37.680.541	37.680.541	*Beginning balance*
Transfer ke properti pertambangan (Catatan 12)	-	-	-	(37.680.541)	-	*Transfer to mine properties (Note 12)*
	-	-	-	-	37.680.541	
Saldo akhir	**25.062.074**	**20.810.761**	**14.055.359**	**10.421.183**	**54.080.822**	***Ending balance***

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Tagihan Pajak

a. Claims for Tax Refund

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Pajak Penghasilan Badan						*Corporate Income Tax*
2014	6.109.544	-	-	-	-	*2014*
2013	5.114.989	5.114.989	-	-	-	*2013*
2012	2.955.019	2.955.019	-	-	-	*2012*
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)						*Value Added Tax (VAT)*
2014	6.579.356	-	-	-	-	*2014*
2013	9.159.523	11.714.748	-	-	-	*2013*
2012	-	9.910.597	10.801.802	-	-	*2012*
2011	-	-	13.228.152	10.824.255	-	*2011*
2010	569.238	2.323.450	3.296.727	5.375.535	3.777.256	*2010*
2009	-	-	120.093	128.066	128.065	*2009*
Pajak penghasilan pasal 26 - 2006	304.930	299.426	377.425	-	-	*Withholding tax article 26 - 2006*
	30.792.599	32.318.229	27.824.199	16.327.856	3.905.321	
Dikurangi bagian lancar (Catatan 6)	9.728.761	12.234.047	13.716.271	-	-	*Less current portion (Note 6)*
Bagian tidak lancar	**21.063.838**	**20.084.182**	**14.107.928**	**16.327.856**	**3.905.321**	***Non-current portion***

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Pajak penghasilan						*Income taxes:*
Pasal 4 ayat (2)	87.404	93.662	3.669	10	-	*Article 4 (2)*
Pasal 21	154.165	130.838	160.548	182.579	135.502	*Article 21*
Pasal 23	168.439	92.131	120.080	141.057	276.003	*Article 23*
Pasal 25	783.822	1.557.548	501.847	-	-	*Article 25*
Pasal 26	7.709	3.619	12.896	6.525	64.394	*Article 26*
Pasal 29	-	-	9.896.011	5.350.783	-	*Article 29*
Jumlah	**1.201.539**	**1.877.798**	**10.695.051**	**5.680.954**	**475.899**	***Total***

Utang pajak kepada Otoritas Perpajakan Indonesia pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar AS$1.201.539 telah dilunasi Perusahaan dan entitas anaknya pada bulan Juli 2014.

Tax payable to Indonesian Tax Authority as of June 30, 2014 amounting to US$1,201,539 has been paid by the Company and its subsidiaries in July 2014.

c. Komponen pajak penghasilan badan

c. Components of corporate income tax

	30 Juni/*June 30,* 2014	2013	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	
Perusahaan						***The Company***
Beban pajak kini	-	-	-	-	-	*Current tax expense*
(Manfaat)/beban pajak tangguhan	-	-	-	-	-	*Deferred tax (benefit)/expense*
	-	-	-	-	-	
Entitas anak						***Subsidiaries***
Beban pajak kini	2.926.493	9.286.151	12.670.820	15.794.928	5.756.866	*Current tax expense*
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	3.179.579	3.533.877	7.283.560	10.628.045	6.480.721	*Deferred tax expense/(benefit)*
	6.106.072	12.820.028	19.954.380	26.422.973	12.237.587	
Konsolidasian						***Consolidated***
Beban pajak kini	2.926.493	9.286.151	12.670.820	15.794.928	5.756.866	*Current tax expense*
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	3.179.579	3.533.877	7.283.560	10.628.045	6.480.721	*Deferred tax expense/(benefit)*
	6.106.072	**12.820.028**	**19.954.380**	**26.422.973**	**12.237.587**	

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan taksiran laba kena pajak dan beban pajak kini adalah sebagai berikut:

14. TAXATION (continued)

d. Reconciliation of corporate income tax

The reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statements of comprehensive income and the estimated taxable income and current tax expense are as follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	16.913.329	40.011.909	62.851.042	73.615.783	26.406.796	*Income before income tax expense*
Dikurangi laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(19.062.514)	(40.012.141)	(63.011.435)	(73.616.384)	(26.406.827)	*Less subsidiaries' income before income tax*
Rugi sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	(2.149.185)	(232)	(160.393)	(601)	(31)	*Loss before income tax expense - the Company*
Beda tetap						*Permanent differences*
Pendapatan bunga setelah pengenaan pajak final	(3.506)	(8)	(305)	(18)	(237)	*Interest income net of final tax*
Beda temporer						*Temporary differences*
Bagian rugi bersih dari entitas asosiasi	63.193	-	36.103	-	-	*Equity in net loss of an associate company*
Taksiran rugi fiskal	(2.089.498)	(240)	(124.595)	(619)	(268)	*Estimated tax loss*
Akumulasi rugi fiskal awal tahun	(125.683)	(1.088)	(1.088)	(469)	(201)	*Accumulated tax losses carry-forward at beginning of year*
Taksiran rugi fiskal akhir tahun	(2.215.181)	(1.328)	(125.683)	(1.088)	(469)	*Estimated tax losses carry-forward at end of year*
Piutang/(utang) pajak penghasilan badan						*Corporate income tax receivable/(payable)*
Perusahaan	-	-	-		-	*The Company*
Entitas anak	6.109.544	(2.868.912)	5.114.989	(9.896.011)	(5.350.783)	*Subsidiaries*
	6.109.544	**(2.868.912)**	**5.114.989**	**(9.896.011)**	**(5.350.783)**	

Perusahaan melaporkan taksiran rugi fiskal tahun 2013, 2012 dan 2011 dalam Rupiah pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) ke Otoritas Perpajakan Indonesia (OPI). Taksiran rugi fiskal dalam mata uang Rupiah tahun 2013, 2012 dan 2011 yang sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun yang bersangkutan adalah masing-masing sebesar Rp6.202.869.230, Rp1.367.289.484 dan Rp176.487.332.

The Company reports the estimated tax loss for years 2013, 2012 and 2011 in Rupiah in the Annual Corporate Income Tax Return (SPT PPh Badan) to the Indonesian Tax Authority (ITA). The estimated tax losses in 2013, 2012 and 2011 which conforms to the amounts reported in the respective SPT PPh Badan are amounting to IDR6,202,869,230, IDR1,367,289,484 and IDR176,487,332, respectively.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

14. TAXATION (continued)

d. Reconciliation of corporate income tax (continued)

The reconciliation between income tax expense as computed with the applicable tax rates from income before income tax expense and income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income is as follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	16.913.329	40.011.909	62.851.042	73.615.783	26.406.796	*Consolidated income before income tax*
Ditambah rugi pajak	2.149.185	232	160.393	1.173.015	5.075.647	*Add fiscal loss*
Dikurangi penghasilan yang dikenai pajak final	(243.872)	(442.562)	(897.527)	(106.597)	(18.317)	*Less income subject to final income tax*
Penghasilan kena pajak	18.818.642	39.569.579	62.113.908	74.682.201	31.464.126	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif yang berlaku	5.919.635	12.610.523	19.474.125	24.657.975	11.421.150	*Income tax expense at the applicable rate*
Dampak perpajakan beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	471.466	885.770	2.200.921	1.742.735	816.437	*Tax effects on non-deductible expenses*
Penghasilan tidak dikenai pajak	(718.501)	(676.265)	(1.493.950)	(353.187)	-	*Non-taxable income*
Penyesuaian atas beban pajak tangguhan	-	-	-	182.419	-	*Adjustment on deferred tax liabilities*
Manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya	-	-	(226.716)	-	-	*Benefits from previously unrecognized tax losses*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	433.472	-	-	193.031	-	*Deferred tax assets not recognized*
Beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	**6.106.072**	**12.820.028**	**19.954.380**	**26.422.973**	**12.237.587**	***Income tax expenses per consolidated statements of comprehensive income***

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

e. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax Assets and Liabilities

Rincian pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of the deferred tax are as follow:

	30 Juni 2014/*June 30,* 2014			
	Saldo awal/ Beginning Balance	**(Manfaat) beban Pajak tangguhan tahun berjalan/ *Deferred Income Tax (Benefit) Expense for Current Year***	***Saldo akhir/ Ending Balance***	
Rugi fiskal	-	(1.343.742)	(1.343.742)	*Tax loss*
Penyisihan	(1.093.051)	1.049.919	(43.132)	*Provision*
Aset tetap	23.299.572	3.034.511	26.334.083	*Fixed assets*
Sewa pembiayaan	1.336.729	438.891	1.775.620	*Finance lease*
	23.543.250	**3.179.579**	**26.722.829**	
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	-	330.614	330.614	*Income tax relating to component of other comprehensive income*
Liabilitas pajak tangguhan, Neto	**23.543.250**	**3.510.193**	**27.053.443**	***Deferred tax liabilities, net***

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*			
	Saldo awal/ Beginning Balance	**(Manfaat) beban pajak tangguhan tahun berjalan/ *Deferred Income Tax (Benefit) Expense for Current Year***	***Saldo akhir/ Ending Balance***	
Penyisihan	(976.280)	(116.771)	(1.093.051)	*Provision*
Aset tetap	15.905.965	7.393.607	23.299.572	*Fixed assets*
Biaya pengupasan tanah tangguhan	600.129	(600.129)	-	*Deferred stripping cost*
Sewa pembiayaan	729.876	606.853	1.336.729	*Finance lease*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	**16.259.690**	**7.283.560**	**23.543.250**	***Deferred tax liabilities, net***

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

e. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. Deferred Tax Assets and Liabilities (continued)

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*			
	Saldo awal/ Beginning Balance	**(Manfaat) beban pajak tangguhan tahun berjalan/ *Deferred Income Tax (Benefit) Expense for Current Year***	***Saldo akhir/ Ending Balance***	
Rugi fiskal	(351.724)	351.724	-	*Tax loss*
Penyisihan	(473.571)	(502.709)	(976.280)	*Provision*
Aset tetap	4.342.891	11.563.074	15.905.965	*Depreciation and amortization*
Biaya pengupasan tanah tangguhan	1.705.856	(1.105.727)	600.129	*Deferred stripping cost*
Sewa pembiayaan	408.193	321.683	729.876	*Finance lease*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	**5.631.645**	**10.628.045**	**16.259.690**	***Deferred tax liabilities, net***

	31 Desember 2011/*December 31, 2011*			
	Saldo awal/ Beginning Balance	**(Manfaat) beban pajak tangguhan tahun berjalan/ *Deferred Income Tax (Benefit) Expense for Current Year***	***Saldo akhir/ Ending Balance***	
Rugi fiskal	(849.076)	497.352	(351.724)	*Tax loss*
Penyisihan	-	(473.571)	(473.571)	*Provision*
Aset tetap	-	4.342.891	4.342.891	*Fixed assets*
Biaya pengupasan tanah tangguhan	-	1.705.856	1.705.856	*Deferred stripping cost*
Sewa pembiayaan	-	408.193	408.193	*Finance lease*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	**(849.076)**	**6.480.721**	**5.631.645**	***Deferred tax liabilities, net***

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak Pertambahan Nilai

MSM

MSM mengajukan permohonan restitusi PPN untuk Januari - Juni 2014 sebesar Rp40.113.384.443 (AS$3.351.441). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, OPI belum mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atas permohonan restitusi tersebut.

MSM mengajukan permohonan restitusi PPN untuk tahun 2013 sebesar Rp74.889.400.828. Pada semester pertama tahun 2014, MSM menerima sebagian restitusi PPN tersebut sebesar Rp11.579.421.869. MSM telah membebankan restitusi PPN yang tidak dapat ditagih ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2014. Pada tanggal 30 Juni 2014, sisa tagihan PPN tahun 2013 sebesar Rp62.844.552.454 (AS$5.250.610) disajikan sebagai bagian dari "Piutang Lain-lain" (Catatan 6).

MSM mengajukan permohonan restitusi PPN untuk tahun 2012 sebesar Rp70.050.327.023. Pada bulan Desember 2013 dan Februari 2014, OPI menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebesar Rp69.714.237.164 (AS$5.733.966) yang disajikan sebagai bagian dari "Piutang Lain-lain" (Catatan 6) pada tanggal 31 Desember 2013. Pada bulan April 2014, MSM telah menerima restitusi PPN tersebut.

14. TAXATION (continued)

f. Value Added Tax

MSM

MSM submitted a claim for January - June 2014 VAT refund amounting to IDR40,113,384,443 (US$3,351,441). As of the date of completion of this consolidated financial statements, the ITA has not issued the Tax Assessment Letter for such claim.

MSM submitted a claim for 2013 VAT refund amounting to IDR74,889,400,828. In the first semester of 2014, MSM received part of the claim amounting to IDR11,579,421,869. MSM charged uncollectible VAT refund to the consolidated statement of comprehensive income in 2014. As of 30 June 2014, the outstanding claim amounting to IDR62,844,552,454 (US$5,250,610) is presented as part of "Other Receivables" (Note 6).

MSM submitted a claim for 2012 VAT refund amounting to IDR70,050,327,023. In December 2013 and February 2014, the ITA issued an assessment of tax overpayment amounting to IDR69,714,237,164 (US$5,733,966), which is presented as part of "Other Receivables" (Note 6) as of December 31, 2013. In April 2014, MSM received the refund.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak Pertambahan Nilai (lanjutan)

MSM (lanjutan)

Pada bulan April 2012, MSM mengajukan permohonan restitusi PPN tahun 2011 sebesar Rp83.795.146.759. Pada bulan April 2013, OPI menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebesar Rp75.968.494.347, yang restitusinya telah diterima MSM pada bulan Mei 2013. MSM membebankan restitusi PPN yang tidak tertagih sebesar Rp7.826.652.412 ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2013.

Pada bulan Januari 2012, OPI mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk PPN tahun 2010 sebesar Rp10.846.774.402, sementara MSM menyatakan lebih bayar sebesar Rp17.473.760.673 untuk periode fiskal yang sama. MSM membayar kurang bayar pajak tersebut sebesar Rp10.846.774.402 tetapi tidak setuju dengan keputusan OPI dan mengajukan keberatan pada bulan April 2012. Pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013, OPI menolak keberatan MSM. MSM tidak setuju dengan keputusan tersebut dan mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Februari 2013. Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding MSM. Pada bulan Mei 2014 dan Juli 2014, MSM telah menerima restitusi PPN masing-masing sebesar Rp21.505.929.737 dan Rp6.813.211.211. Pada tanggal 30 Juni 2014, MSM menyajikan restitusi PPN sebesar Rp6.813.211.211 (AS$569.238) tersebut sebagai bagian dari "Piutang Lain-lain" (Catatan 6). Pada bulan Mei 2014, OPI mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas keputusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding MSM. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut.

14. TAXATION (continued)

f. Value Added Tax (continued)

MSM (continued)

In April 2012, MSM submitted a claim for 2011 VAT refund amounting to IDR83,795,146,759. In April 2013, the ITA issued assessment of tax overpayment amounting to IDR75,968,494,347, which was refunded in May 2013. MSM charged uncollectible claim for VAT refund amounting to IDR7,826,652,412 to the consolidated statement of comprehensive income in 2013.

In January 2012, the ITA issued a tax underpayment assessment letter for 2010 VAT amounting to IDR10,846,774,402, while MSM claimed an overpayment amounting to IDR17,473,760,673 for the same tax period. MSM paid such underpayment amounting to IDR10,846,774,402 but disagreed with the assessment of the ITA and lodged an objection in April 2012. In December 2012 and January 2013, the ITA rejected MSM's objection and MSM submitted an appeal to the Tax Court in February 2013. In December 2013, the Tax Court ruled in favor of MSM. In May 2014 and July 2014, MSM received VAT refund amounting to IDR21,505,929,737 and IDR6,813,211,211, respectively. As of June 30, 2014, MSM presented the outstanding claim amounting to IDR6,813,211,211 (US$569,238) as part of "Other Receivables" (Note 6). In May 2014, the ITA lodged a reconsideration request to the Supreme Court on the Tax Court's decision to accept MSM's appeal. As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Supreme Court has not issued any decision for such reconsideration request.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak Pertambahan Nilai (lanjutan)

TTN

TTN mengajukan permohonan restitusi PPN untuk Januari - Juni 2014 sebesar Rp38.634.894.613 (AS$3.227.915). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, OPI belum mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atas permohonan restitusi tersebut.

TTN mengajukan permohonan restitusi PPN untuk tahun 2013 sebesar Rp65.825.407.208. Pada semester pertama tahun 2014, TTN menerima sebagian restitusi PPN tersebut sebesar Rp18.905.155.985. TTN telah membebankan restitusi PPN yang tidak dapat ditagih ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2014. Pada tanggal 30 Juni 2014, sisa tagihan PPN tahun 2013 sebesar Rp46.823.338.500 (AS$3.908.913) disajikan sebagai bagian dari "Piutang Lain-lain" (Catatan 6).

TTN mengajukan permohonan restitusi PPN untuk tahun 2012 sebesar Rp51.021.352.933. Pada bulan Desember 2013 dan Februari 2014, OPI menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebesar Rp50.908.953.584 (AS$4.176.631) yang disajikan sebagai bagian dari "Piutang Lain-lain" (Catatan 6) pada tanggal 31 Desember 2013. Pada bulan Maret 2014, TTN telah menerima restitusi PPN tersebut.

Pada bulan Mei 2012, TTN mengajukan permohonan restitusi PPN tahun 2011 sebesar Rp44.121.085.585, termasuk PPN 2010 yang dikompensasikan ke tahun 2011 sebesar Rp34.180.845.664. Pada bulan April 2013, OPI menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebesar Rp43.886.458.958, yang restitusinya telah diterima TTN pada bulan Juni 2013. TTN membebankan restitusi PPN yang tidak tertagih sebesar Rp234.626.627 ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2013.

14. TAXATION (continued)

f. Value Added Tax (continued)

TTN

TTN submitted a claim for January - June 2014 VAT refund amounting to IDR38,634,894,613 (US$3,227,915). As of the date of completion of this consolidated financial statements, the ITA has not issued the Tax Assessment Letter for such claim.

TTN submitted a claim for 2013 VAT refund amounting to IDR65,825,407,208. In the first semester of 2014, TTN received part of the claim amounting to IDR18,905,155,985. TTN charged uncollectible for VAT refund to the consolidated statement of comprehensive income in 2014. As of June 30, 2014, outstanding claim amounting to IDR46,823,338,500 (US$3,908,913), is presented as part of "Other Receivables" (Note 6).

TTN submitted a claim for 2012 VAT refund amounting to IDR51,021,352,933. In December 2013 and February 2014, the ITA issued assessment of tax overpayment for such claim amounting to IDR50,908,953,584 (US$4,176,631) which is presented as part of "Other Receivables" (Note 6) as of December 31, 2013. In March 2014, TTN has received such claim.

In May 2012, TTN submitted a claim for 2011 VAT refund amounting to IDR44,121,085,585, which included 2010 VAT claim carried over to 2011 amounting to IDR34,180,845,664. In April 2013, the ITA issued assessment of tax overpayment amounting to IDR43,886,458,958, which was refunded in June 2013. TTN charged uncollectible claim for VAT refund amounting to IDR234,626,627 to the consolidated statement of comprehensive income in 2013.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak Pertambahan Nilai (lanjutan)

TTN (lanjutan)

Pada bulan Januari 2012, OPI mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk PPN tahun 2010 sebesar Rp1.779.406.609, sementara TTN menyatakan lebih bayar sebesar Rp1.779.406.609 untuk periode fiskal yang sama. TTN membayar kurang bayar pajak tersebut sebesar Rp1.779.406.609 tetapi tidak setuju dengan keputusan OPI dan mengajukan keberatan pada bulan April 2012. Pada tanggal 31 Desember 2012, TTN menyajikan jumlah tagihan sebesar Rp3.558.813.218 (AS$368.026) sebagai bagian dari akun "Tagihan Pajak". Pada bulan April 2013, OPI menerima keberatan TTN dan melakukan pengembalian PPN sebesar Rp3.558.813.218 kepada TTN di bulan Mei 2013.

Pada bulan Januari 2011, OPI mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk PPN tahun 2009 sebesar Rp1.161.297.482, sementara TTN menyatakan lebih bayar sebesar Rp883.330.680 untuk periode fiskal yang sama. TTN membayar sebagian kurang bayar pajak tersebut sebesar Rp277.966.802 tetapi tidak setuju dengan keputusan OPI dan mengajukan keberatan pada bulan Februari 2011. Pada bulan Februari 2012, OPI menolak keberatan TTN dan TTN mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak pada bulan April 2012. Pada bulan Juni 2013, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruh permohonan banding TTN dan tagihan pajak tersebut diterima oleh TTN pada bulan Agustus 2013. Pada bulan September 2013, OPI mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas keputusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding TTN. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut.

14. TAXATION (continued)

f. Value Added Tax (continued)

TTN (continued)

In January 2012, the ITA issued a tax underpayment assessment letter for 2010 VAT amounting to IDR1,779,406,609, while TTN claimed an overpayment amounting to IDR1,779,406,609 for the same tax perod. TTN paid such underpayment amounting to IDR1,779,406,609 but disagreed with the assessment of the ITA and lodged an objection in April 2012. As of December 31, 2012, TTN presented the total claim of IDR3,558,813,218 (US$368,026) as part of "Claim for Tax Refund" account. In April 2013, the ITA has accepted TTN's objection and refunded the VAT amounting to IDR3,558,813,218 to TTN in May 2013.

In January 2011, the ITA issued a tax underpayment assessment letter for 2009 VAT amounting to IDR1,161,297,482, while TTN claimed an overpayment amounting to IDR883,330,680 for the same tax period. TTN paid a portion of such underpayment amounting to IDR277,966,802 but disagreed with the assessment of the ITA and lodged an objection in February 2011. In February 2012, the ITA rejected TTN's objection and TTN submitted an appeal to the Tax Court in April 2012. In June 2013, the Tax Court ruled in favor of TTN and the refund was received in August 2013. In September 2013, the ITA logded reconsideration request to Supreme Court on the Tax Court's decision to accept TTN's appeal. As of the date of completion of this consolidated financial statements, the Supreme Court has not issued any decision for such reconsideration request.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Pemotongan Pajak

MSM

Pada bulan Desember 2013, OPI mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas pemotongan pajak tahun 2013 sebesar Rp10.998.636.814. MSM membayar penuh kurang bayar pajak tersebut pada bulan Desember 2013 dan membebankan jumlah tersebut pada akun "Beban Lain-lain" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2013. Pada bulan Februari 2014, MSM mengajukan permohonan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, OPI belum mengeluarkan keputusan atas keberatan tersebut.

TTN

Pada bulan Februari 2012, OPI menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas pemotongan pajak Pasal 26 tahun 2006 yang berasal dari *deemed interest* atas pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp3.649.701.518. TTN membayar kurang bayar pajak tersebut pada bulan April 2012 dan mengajukan surat keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut pada bulan yang sama. Pada bulan Januari 2013, OPI menolak keberatan TTN. Pada bulan Maret 2013, TTN mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak atas kasus pajak tersebut. Pada tanggal 30 Juni 2014, TTN menyajikan jumlah tagihan sebesar Rp3.649.701.518 (AS$304.930) sebagai bagian dari akun "Tagihan Pajak". Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Pengadilan Pajak belum mengeluarkan keputusan banding.

14. TAXATION (continued)

g. Withholding Taxes

MSM

In December 2013, the ITA issued a tax underpayment assessment letter for 2013 withholding tax underpayment amounting to IDR10,998,636,814. MSM fully paid the tax underpayment in December 2013 and charged the amount to "Other Expenses" account in the consolidated statement of comprehensive income for 2013. In February 2014, MSM submitted objection to the tax assessment letter. As of the date of completion of these consolidated financial statements, the ITA has not issued any decision for such objection.

TTN

In February 2012, the ITA issued tax underpayment assessment letter for 2006 withholding tax Article 26 arising from deemed interest on intercompany loans amounting to IDR3,649,701,518. TTN paid the tax underpayment in April 2012 and submitted an objection to such assessment in the same month. In January 2013, the ITA rejected TTN's objection. In March 2013, TTN submitted an appeal to the Tax Court on the tax case. As of June 30, 2014, TTN presented total claim of IDR3,649,701,518 (US$304,930) as part of "Claim for Tax Refund" account. As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Tax Court has not ruled on this tax case.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Pemotongan Pajak (lanjutan)

TTN (lanjutan)

Pada bulan Desember 2013, OPI menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas pemotongan pajak tahun 2013 sebesar Rp4.411.521.718. TTN membayar penuh kurang bayar pajak tersebut pada bulan Desember 2013 dan membebankan jumlah tersebut pada akun "Beban Lain-lain" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2013. Pada bulan Februari 2014, TTN mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, OPI belum mengeluarkan keputusan atas kasus pajak ini.

h. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk Perusahaan adalah 25%.

Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk MSM adalah sebagai berikut:
a. 15% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.
b. 25% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.
c. 35% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000.

Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk TTN adalah sebagai berikut:
a. 10% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah sampai dengan Rp25.000.000.
b. 15% atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp25.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.
c. 30% atau tarif yang lebih rendah berdasarkan regulasi pemerintah Republik Indonesia atas penghasilan kena pajak untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000.

14. TAXATION (continued)

g. Withholding Taxes (continued)

TTN (continued)

In December 2013, the ITA issued a tax underpayment assessment letter for 2013 withholding tax amounting to IDR4,411,521,718. TTN fully paid the tax underpayment in December 2013 and charged the amount to "Other Expenses" account in the consolidated statement of comprehensive income for 2013. In February 2014, TTN submitted an objection to the tax assessment letter. As of the date of completion of these consolidated financial statements, the ITA has not ruled on this tax case.

h. Corporate Income Tax Rate

The corporate income tax rate applicable to the Company is 25%.

Corporate income tax rates applicable to MSM, are as follows:
a. 15% for taxable income up to IDR10,000,000.
b. 25% for taxable income exceeding IDR10,000,000 up to IDR50,000,000.
c. 35% for taxable income above IDR50,000,000.

Corporate income tax rates applicable to TTN, are as follows:
a. 10% for taxable income up to IDR25,000,000.
b. 15% for taxable income exceeding IDR25,000,000 up to IDR50,000,000.
c. 30% or lower rate as set forth by the government of the Republic of Indonesia for taxable income exceeding IDR50,000,000.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

i. Lain-lain

Perusahaan, melaporkan pajak penghasilan badan berdasarkan asas self assessment, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pemeriksaan atau penetapan pajak untuk tahun fiskal sebelum tahun 2008 dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak tanggal jatuh tempo pajak, atau sampai tanggal 31 Desember 2013, yang mana lebih dulu. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sejak tahun 2008, DJP dapat melakukan pemeriksaan atau penetapan pajak dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal jatuh tempo pajak.

14. TAXATION (continued)

i. Others

The Company, submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes (DGT) may assess or amend taxes for fiscal years prior to 2008 within ten years from the date the tax became due, or until December 31, 2013, whichever date is earlier. Based on the taxation laws that are applicable starting in year 2008, the DGT may assess or amend taxes within five years from the time the tax becomes due.

15. UTANG USAHA

a. Berdasarkan Pemasok

15. TRADE PAYABLES

a. Based on Suppliers

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Pihak ketiga						*Third parties*
PT AKR Corporindo Tbk	6.451.989	7.069.873	5.004.875	-	-	*PT AKR Corporindo Tbk*
PT Leighton Contractors Indonesia	3.256.666	5.455.479	5.322.721	3.693.420	1.969.025	*PT Leighton Contractors Indonesia*
PT Parts Sentra Indomandiri	838.170	1.021.898	1.569.160	781.035	76.412	*PT Parts Sentra Indomandiri*
PT Trifita Perkasa	479.396	-	-	-	-	*PT Trifita Perkasa*
CV Cahya Gelora	435.035	897.156	172.560	-	-	*CV Cahya Gelora*
PT Intertek Utama Services	377.504	252.740	396.871	255.147	37.352	*PT Intertek Utama Services*
PT Sumberdaya Sewatama	321.238	314.916	280.802	255.275	-	*PT Sumberdaya Sewatama*
Orica International Pte Ltd	244.169	385.059	113.794	81.749	-	*Orica International Pte Ltd*
PT Pentawira Agraha Sakti	131.149	274.143	302.454	-	-	*PT Pentawira Agraha Sakti*
PT Orica Mining Services	57.319	251.023	91.585	-	-	*PT Orica Mining Services*
PT Tohoma Mandiri	18.656	358.471	-	-	-	*PT Tohoma Mandiri*
PT Alan Perkasa	-	-	233.168	342.969	-	*PT Alan Perkasa*
Can Gas System Co Ltd	-	-	-	403.900	-	*Can Gas System Co Ltd*
Tega Industries Australia	-	-	-	381.071	-	*Tega Industries Australia*
Zhengzhou Yifan Machinery Co.	-	-	-	288.792	-	*Zhengzhou Yifan Machinery Co.*
Orica Singapore Pte Ltd	-	-	-	149.513	-	*Orica Singapore Pte Ltd*
Cube Consulting Pty Ltd	-	-	-	101.832	-	*Cube Consulting Pty Ltd*
Boliver International	-	-	-	-	227.090	*Boliver International*
UD Karya Jaya	-	-	-	-	157.989	*UD Karya Jaya*
Geotechnical & Environment Services	-	-	-	-	37.000	*Geotechnical & Environment Services*
Lain-lain	404.001	588.163	1.249.341	325.100	2.685	*Others*
Jumlah	**13.015.292**	**16.868.921**	**14.737.331**	**7.059.803**	**2.507.553**	***Total***

15. UTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan Umur

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
1 - 30 hari	9.257.566	11.832.753	6.936.033	5.873.483	2.507.553	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	3.757.726	4.228.636	7.756.793	781.010	-	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	-	807.532	44.505	405.310	-	*61 - 90 days*
Jumlah	**13.015.292**	**16.868.921**	**14.737.331**	**7.059.803**	**2.507.553**	***Total***

c. Berdasarkan Mata Uang

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Dolar Amerika Serikat	12.864.853	16.680.223	14.614.375	6.405.422	2.505.016	*United States Dollar*
Dolar Australia	111.512	179.534	77.623	586.442	-	*Australia Dollar*
Rupiah	38.927	9.164	45.333	67.939	2.537	*Rupiah*
Jumlah	**13.015.292**	**16.868.921**	**14.737.331**	**7.059.803**	**2.507.553**	***Total***

Utang usaha umumnya berjangka kredit 30 hari.

Trade payables are normally on a 30-day credit term.

16. UTANG LAIN-LAIN

a. Liabilitas jangka pendek

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Pihak ketiga						*Third Parties*
Utang kepada pemasok non-usaha	2.201.741	1.749.127	3.256.649	1.768.321	1.025.744	*Payables to non-trade suppliers*
Lain-lain	912.102	260.726	185.320	693.796	42.660	*Others*
Jumlah	**3.113.843**	**2.009.853**	**3.441.969**	**2.462.117**	**1.068.404**	***Total***
Pihak berelasi (Catatan 22)	**220.325.477**	**2.315.765**	**1.788.113**	**1.789.971**	**178**	*Related parties (Note 22)*

Utang kepada pemasok non-usaha merupakan utang dari kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan penambangan secara langsung seperti, namun tidak terbatas pada, catering, agen perjalanan, hotel dan rumah sakit.

Payables to non-trade suppliers represent liabilities from activities which are not related to direct mining activities such as, but not limited to, catering, travel agencies, hotels and hospitals.

16. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Liabilitas jangka panjang

Pada tanggal 20 Juni 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Genus Natural Resources Fund (Genus). Berdasarkan perjanjian tersebut, Genus menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan sebesar AS$480.000 dengan jangka waktu 10 tahun.

Bunga hanya akan timbul terhadap pinjaman pada saat MSM dan/atau TTN mulai membayar dividen kepada Perusahaan, yang bisa lebih awal atau setelah Juni 2014 dan tidak lebih dari Januari 2015. Bunga adalah sebesar 16% dari jumlah dividen yang dibayarkan MSM dan/atau TTN kepada Perusahaan.

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Genus menandatangani Perjanjian Gadai Saham (Gadai) pada tanggal yang sama. Berdasarkan Gadai, PT Rajawali Corpora (Rajawali) yang bertindak sebagai pemberi gadai diminta untuk dan setuju untuk menjaminkan 16% dari total saham yang diterbitkan Perusahaan untuk menjamin kewajibannya terhadap Genus berdasarkan perjanjian pinjaman.

Sehubungan dengan pemindahan 4.910.618 saham ARPLC dari AIHL pada 26 Mei 2014 (Catatan 22), Genus tidak lagi memiliki klaim terhadap Perusahaan dan Rajawali.

16. OTHER PAYABLES (continued)

b. Non-Current liabilities

On June 20, 2011, the Company entered into a Loan Agreement with Genus Natural Resources Fund (Genus). Based on such agreement, Genus agreed to provide loan amounting to US$480,000 to the Company for a period of 10 years.

The interest will only start accruing on the loan as and when MSM and/or TTN starts to pay dividends to the Company, which could be earlier or after June 2014 and not later than January 2015. The interest shall be equal to 16% of dividends paid by MSM and/or TTN to the Company.

In relation to the loan agreement, the Company and Genus entered into a Pledge of Shares Agreement (Pledge) on the same date. Based on the Pledge, PT Rajawali Corpora (Rajawali) who was acting as a pledgor, was required to and have agreed to pledge 16% of the total issued shares in the Company to secure the obligations of the latter to Genus under the loan agreement.

Following the delivery of 4,910,618 shares in ARPLC from AIHL on May 26, 2014 (Note 22), Genus will no longer have any claims against the Company and Rajawali.

17. BEBAN AKRUAL

17. ACCRUED EXPENSES

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Jasa kontraktor pertambangan	4.014.097	-	2.556.657	183.080	1.686.642	*Mining contractor services*
Pembelian persediaan	2.033.357	2.269.901	1.538.307	2.305.827	1.859.940	*Purchase of inventory*
Bunga	1.829.506	233.872	482.281	714.810	-	*Interest*
Asuransi	1.237.151	-	-	420.541	-	*Insurance*
Gaji, upah dan bonus	720.429	1.125.954	1.795.035	719.540	473.225	*Salaries, wages and bonus*
Royalti	663.812	607.442	690.969	697.695	-	*Royalty*
Jasa professional	445.776	588.952	972.994	380.537	25.000	*Professional fees*
Sewa	272.396	290.646	272.395	243.679	-	*Rental*
Pembelian aset	-	182.954	119.271	-	4.068.702	*Purchase of assets*
Denda pajak	-	-	-	730.000	-	*Tax penalty*
Lain-lain	601.453	867.976	771.963	285.223	524.660	*Others*
Jumlah	**11.817.977**	**6.167.697**	**9.199.872**	**6.680.932**	**8.638.169**	***Total***

17. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

17. ACCRUED EXPENSES (continued)

Mutasi beban akrual royalti adalah sebagai berikut:

The movement of accrued royalty as follow:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Saldo awal	607.442	690.969	697.695	-	-	*Beginning balance*
Royalti dari penjualan emas yang dibebanan ke beban pokok penjualan (Catatan 28)	1.043.924	2.902.067	2.848.526	1.466.383	-	*Royalty from sales of gold charged to cost of goods sold (Note 28)*
Royalti dari penjualan perak yang disajikan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain (Catatan 31)	27.405	74.047	79.605	-	-	*Royalty from sales of silver which presented as part of other income (Note 31)*
Transfer ke properti pertambangan			-	154.998	-	*Transfer to mine properties*
Pembayaran	(1.014.959)	(3.059.641)	(2.934.857)	(923.686)	-	*Payment*
Saldo akhir	663.812	607.442	690.969	697.695	-	*Ending balance*

18. UANG MUKA PENJUALAN

18. SALES ADVANCES

Uang muka penjualan merupakan penjualan emas kepada:

Sales advances represent sales of gold to:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Pihak ketiga						*Third Party*
Standard Chartered Bank	4.487.757	6.285.194	-	-	-	*Standard Chartered Bank*
Standard Bank Plc	-	-	10.166.311	4.980.015	-	*Standard Bank Plc*
Jumlah	**4.487.757**	**6.285.194**	**10.166.311**	**4.980.015**	**-**	***Total***

19. UTANG BANK

19. BANK LOANS

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Pinjaman sindikasi	78.078.427	87.871.896	-	-	-	*Syndicated Loan*
PT Bank Permata Tbk	-	-	49.500.000	55.000.000	-	*PT Bank Permata Tbk*
Standard Bank Plc	-	-	7.500.000	15.000.000	-	*Standard Bank Plc*
Jumlah	78.078.427	87.871.896	57.000.000	70.000.000	-	*Total*
Dikurangi biaya tangguhan	1.283.663	1.606.938	283.594	206.003	-	*Less deferred charges*
Neto	76.794.764	86.264.958	56.716.406	69.793.997	-	*Net*
Dikurangi bagian lancar	24.771.617	22.079.739	29.500.000	13.000.000	-	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**52.023.147**	**64.185.219**	**27.216.406**	**56.793.997**	**-**	***Long-term portion***

19. UTANG BANK (lanjutan)

a. Pinjaman Sindikasi

MSM, ARPTE dan TTN menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka (FPB) dengan Standard Chartered Bank (SCB), *Singapore Branch* (*Offshore Facility Lender*) dan PT Bank Permata Tbk (Permata) (*Onshore Facility Lender*) tanggal 28 Mei 2013.

FPB terdiri dari *offshore loan facility* (sampai dengan AS$50.000.000) dan *onshore loan facility* (sampai dengan AS$50.000.000). Berdasarkan FPB, peminjam juga diperkenankan untuk mengajukan tambahan pinjaman sebesar AS$60.000.000 dengan ketentuan permohonan tersebut dibuat dalam waktu 12 bulan setelah tanggal FPB dan dengan persetujuan pemberi pinjaman.

Tujuan FPB, antara lain, adalah:

- Pembiayaan kembali utang kepada Standard Bank Plc dan Permata
- Pendanaan *Debt Service Reserve Accounts* (DSRA)
- Keperluan umum korporasi

Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini adalah LIBOR + 5,5%. Tanggal jatuh tempo fasilitas di atas adalah 60 bulan setelah tanggal perjanjian.

Untuk mendukung FPB tersebut, MSM dan TTN telah melakukan pengaturan *offtake* eksklusif dengan SCB (Catatan 36a).

FPB dijamin oleh:

- Gadai Rekening MSM dan TTN (DSRA dan *Proceeds Account*)
- Debentur ARPTE
- Pengalihan perjanjian lindung nilai
- Pengalihan Perjanjian *Offtake* SCB
- Pengalihan pinjaman pemegang saham
- Pengalihan asuransi
- Asuransi MSM dan TTN
- Peralatan MSM dan TTN (Catatan 11)
- Piutang MSM dan TTN
- Gadai saham MSM dan TTN
- Gadai saham ARPTE

19. BANK LOANS (lanjutan)

a. Syndicated Loan

MSM, ARPTE and TTN entered into a Term Loan Facility Agreement (TLFA) with Standard Chartered Bank (SCB), Singapore Branch (Offshore Facility Lender) and PT Bank Permata Tbk (Permata) (Onshore Facility Lender) dated May 28, 2013.

The TLFA consist of an offshore loan facility (up to US$50,000,000) and an onshore loan facility (up to US$50,000,000). Under the TLFA, the borrowers may also apply to drawdown up to an additional US$60,000,000 provided the application is made within 12 months after the date of the TLFA and subject to the consent of the lenders.

The purpose of the TLFA, among others, are:

- *Refinancing the existing financial indebtedness owed to Standard Bank Plc and Permata*
- *Funding the Debt Service Reserve Accounts (DSRA)*
- *For general corporate purpose*

The interest rate for these loan facilities are LIBOR + 5.5%. Maturity date of the above facility is 60 months after date of the agreement.

In support of the TLFA, MSM and TTN have also entered into an exclusive off-take arrangement with SCB (Note 36a).

The TLFA is secured by the following:

- *MSM and TTN's Account Pledge (DSRA and Proceeds Account)*
- *ARPTE's Debenture*
- *The assignment of hedging agreements*
- *The assignment of SCB Offtake Agreements*
- *The assignment of shareholders loan*
- *The assignment of insurances*
- *MSM and TTN's Insurances*
- *MSM and TTN's Equipment (Note 11)*
- *MSM and TTN's Receivables*
- *MSM and TTN's share pledge*
- *ARPTE's share pledge*

19. UTANG BANK (lanjutan)

a. Pinjaman Sindikasi

MSM dan TTN selanjutnya diwajibkan memelihara dana untuk pelaksanaan pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Dana untuk keperluan di atas disajikan sebagai "Kas Dibatasi Penggunaannya" (Catatan 9) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

b. PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 12 Januari 2011 antara PT Bank Permata Tbk (Permata), dan MSM (Peminjam) dan TTN (sebagai Peminjam Bersama), Permata setuju untuk menyediakan Pinjaman Jangka Pendek (STLF) atau Pinjaman Bergulir (RLF); Pinjaman Berjangka Amortisasi (ATLF) dan Fasilitas Valuta Asing. Total fasilitas pinjaman STLF/RLF dan ATLF adalah AS$55.000.000.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh kolateral silang dan jaminan berikut:

- Gadai dan surat kuasa untuk menjual semua modal saham diterbitkan MSM dan TTN
- *Fiducia Transfer of Ownership* (FTO) mesin dan peralatan
- FTO persediaan, FTO piutang
- Gadai akun-akun transaksi
- Pengalihan semua asuransi
- Jaminan silang dari MSM dan TTN
- Pengalihan manfaat dari Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Retensi ke Permata
- Pengalihan kontrak lindung nilai

Perjanjian Fasilitas Pinjaman juga mencakup, antara lain, persyaratan berkaitan dengan pembatasan rasio keuangan tertentu, pemeliharaan semua transaksi perbankan di Permata, pemeliharaan MSM dan TTN atas kepemilikan saham langsung dan/atau tidak langsung di Archipelago Resources Plc oleh Rajawali Grup paling sedikit 50,1% setiap waktu, dan ARPLC harus memiliki secara langsung sedikitnya 85% saham MSM dan TTN setiap waktu.

19. BANK LOANS (lanjutan)

a. Syndicated Loan

MSM and TTN are further required to maintain funds for servicing the repayments of principal amd interest. Funds for the above purpose are presented as "Restricted Cash" (Note 9) in the consolidated statements of financial position.

b. PT Bank Permata Tbk

Based on the Credit Facility Agreement dated January 12, 2011, between PT Bank Permata Tbk (Permata), and MSM (Borrower) and TTN (also known as Co-borrower), Permata agreed to provide Short Term Loan (STLF) or Revolving Loan (RLF); Amortized Term Loan (ATLF) and Foreign Exchange Facility. Total aggregate facility of the STLF/RLF and the ATLF is US$55,000,000.

This credit facility is secured by the following cross collateral and security:

- *Pledge of and power of atorney to sell all of MSM and TTN's issued share capital*
- *Fiducia Transfer of Ownership (FTO) of machineries and equipment*
- *FTO of inventories, FTO of receivable*
- *Pledge of transactions accounts*
- *Assignment of all insurances*
- *Cross guarantees from MSM and TTN*
- *Assignment of benefit of Bid Bond, Performance Bond, Retention Bond to Permata*
- *Assignment of all hedging contracts*

The Credit Facility Agreement also contains among others, covenants with respect to limitation of certain financial ratios, maintenance of all banking transactions at Permata, MSM and TTN's maintenance of direct and/or indirect shareholding in Archipelago Resources Plc by Rajawali Group of at least 50.1% at all times, and ARPLC should own directly at least 85% of MSM and TTN's-shares at all times.

19. UTANG BANK (lanjutan)

b. PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

MSM dan TTN lebih lanjut disyaratkan untuk mempertahankan dana untuk pelaksanaan pengembalian total bunga dan pokok pinjaman. Dana untuk keperluan di atas disajikan sebagai "Kas Dibatasi Penggunaannya" (Catatan 9) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Maksud dari SLTLF/RLF adalah untuk mendanai biaya konstruksi dan pra-operasi dari bagian MSM dan TTN atas fasilitas tambang emas yang berlokasi di Toka Tindung, Sulawesi Utara. Suku bunga dari STLF/RLF adalah 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo STLF/RLF adalah 9 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian.

ATLF dimaksudkan untuk mendanai kembali STLF/RLF setelah 9 bulan dari tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman. Suku bunga dari ATLF adalah 5,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas di atas adalah 48 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian atau pada tanggal 12 Januari 2015.

Pada bulan Juni 2013, MSM dan TTN melunasi pinjaman ke Permata dengan menggunakan dana dari fasilitas pinjaman sindikasi di atas (Catatan 19a).

c. Standard Bank Plc

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 25 Maret 2011 antara Standard Bank Plc (SB) dan ARPTE (Peminjam), SB setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman sebesar AS$15.000.000 dengan tingkat bunga 7,5% pertahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 24 bulan dengan cicilan setiap bulan sebesar AS$625.000 dimulai sejak Januari 2012. Pada bulan Desember 2013 fasilitas pinjaman ini telah dilunasi.

19. BANK LOANS (continued)

b. PT Bank Permata Tbk (continued)

MSM and TTN are further required to maintain funds for servicing the repayment of the total interest and principal. Funds for the above purpose are presented as "Restricted Cash" (Note 9) in the consolidated statement of financial position.

The purpose of the STLF/RLF is to finance the construction and pre-operating expenses of MSM and TTN's share in the gold mining facility located in Toka Tindung of North Sulawesi. The interest rate of the STLF/RLF is 5.5% per annum. The maturity date of the STLF/RLF is 9 months after signing date of the agreement.

The purpose of the ATLF is to refinance the STLF/RLF after 9 months from the signing date of the Credit Facility Agreement. The interest rate of the ATLF is 5.75% per annum. Maturity date of the above facility is 48 months after signing date of the agreement or on January 12, 2015.

In June 2013, MSM and TTN fully repaid its loan to Permata using the fund from the above syndicated loan facility (Note 19a).

c. Standard Bank Plc

Based on Credit Facility Agreement dated March 25, 2011 between Standard Bank Plc (SB) and ARPTE (Borrower), SB agreed to provide loan facility amounting to US$15,000,000 with interest 7.5% per annum. The term of this facility is 24 months with monthly installment of US$625,000 starting from January 2012. This facility was fully paid in December 2013.

20. UTANG SEWA PEMBIAYAAN DAN UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

20. FINANCE LEASE LIABILITIES AND CONSUMER FINANCE LOAN

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Utang Sewa Pembiayaan						*Finance Lease Liabilities*
Dolar Amerika Serikat						*US Dollar*
PT Sumberdaya Sewatama	3.303.541	4.146.430	5.393.793	7.145.271	-	*PT Sumberdaya Sewatama*
Rupiah						*Rupiah accounts*
PT Cipta Bersama Sukses	-	-	130.819	-	1.046.232	*PT Cipta Bersama Sukses*
	3.303.541	4.146.430	5.524.612	7.145.271	1.046.232	
Utang Pembiayaan Konsumen						*Consumer Finance Loan*
Rupiah						*Rupiah accounts*
PT BCA Finance	860.307	1.024.622	673.525	-	-	*PT BCA Finance*
Jumlah	4.163.848	5.171.052	6.198.137	7.145.271	1.046.232	*Total*
Dikurangi bagian lancar	2.800.505	2.334.174	1.598.357	1.472.436	456.689	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**1.363.343**	**2.836.878**	**4.599.780**	**5.672.835**	**589.543**	***Long-term portion***

Utang Sewa Pembiayaan

PT Sumberdaya Sewatama

Kewajiban sewa pembiayaan timbul terutama dari sewa unit pembangkit listrik dengan skema "Bangun, Miliki, Operasikan, Serahkan". MSM mempunyai hak untuk membeli peralatan tersebut, setiap saat selama masa kontrak berdasarkan harga yang dirinci dalam skedul kontrak.

PT Cipta Bersama Sukses

Kewajiban sewa pembiayaan timbul dari sewa kendaraan. MSM mempunyai hak untuk membeli kendaraan tersebut, pada akhir masa kontrak berdasarkan harga yang dirinci dalam skedul kontrak.

Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan dengan nilai kininya adalah sebagai berikut:

Finance Lease Liabilities

PT Sumberdaya Sewatama

An obligation under finance leases arises primarily from the rental of power generation units under a "Build, Own, Operate, Transfer". MSM has the right, exercisable at any time during the term of the contract, to purchase the equipment based on a price detailed in the contract schedule.

PT Cipta Bersama Sukses

An obligation under finance leases arises primarily from the rental of vehicles. MSM has the right, exercisable at the end of the contract, to purchase the vehicles based on a price detailed in the contract schedule.

The reconciliation between total future minimum lease payments and its present value, follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Sampai dengan satu tahun	3.268.750	3.268.750	3.420.219	4.053.369	612.075	*Up to one year*
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.089.583	2.723.958	5.992.708	9.585.820	660.645	*More than one year up to five years*
	4.358.333	5.992.708	9.412.927	13.639.189	1.272.720	
Dikurangi biaya bunga masa depan	(1.054.792)	(1.846.278)	(3.888.315)	(6.493.918)	(226.488)	*Less future interest charges*
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan	**3.303.541**	**4.146.430**	**5.524.612**	**7.145.271**	**1.046.232**	***Present value of finance lease obligations***

20. UTANG SEWA PEMBIAYAAN DAN UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

20. FINANCE LEASE LIABILITIES AND CONSUMER FINANCE LOAN (continued)

Rincian nilai kini liabilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

The details of the present value of finance lease obligations are as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Sampai dengan satu tahun	2.302.132	1.876.799	1.378.181	1.472.436	456.689	*Up to one year*
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.001.409	2.269.631	4.146.431	5.672.835	589.543	*More than one year up to five years*
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan	**3.303.541**	**4.146.430**	**5.524.612**	**7.145.271**	**1.046.232**	***Present value of finance lease obligations***

Utang Pembiayaan Konsumen

Consumer Finance Loan

PT BCA Finance

PT BCA Finance

MSM mengadakan perjanjian kredit pembiayaan dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan dilunasi melalui angsuran bulanan. Fasilitas pembiayaan ini dibebani suku bunga tahunan yang berkisar antara 7,28% sampai dengan 11,76% pada tahun 2014 dan 2013, dan 7,94% pada tahun 2012.

MSM has several credit financing agreements with PT BCA Finance for purchase of vehicles with credit terms of 36 (thirty six) months, and are being repaid through monthly installments. The aforementioned agreements bear annual interest rates ranging from 7.28% to 11.76% in 2014 and 2013, and 7.94% in 2012.

Rekonsiliasi antara total pembayaran utang pembiayaan konsumen minimum di masa depan dengan nilai kininya adalah sebagai berikut:

The reconciliation between total future minimum consumer finance loan payment and its present value, follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Sampai dengan satu tahun	548.412	520.180	263.183	-	-	*Up to one year*
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	376.506	596.373	487.029	-	-	*More than one year up to five years*
	924.918	1.116.553	750.212	-	-	
Dikurangi biaya bunga masa depan	(64.611)	(91.931)	(76.687)	-	-	*Less future interest charges*
Nilai kini liabilitas pembiayaan konsumen	**860.307**	**1.024.622**	**673.525**	**-**	**-**	***Present value of consumer finance loan obligations***

Rincian nilai kini liabilitas pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

The details of the present value of consumer financing loan are as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Sampai dengan satu tahun	498.373	457.375	220.176	-	-	*Up to one year*
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	361.934	567.247	453.349	-	-	*More than one year up to five years*
Nilai kini liabilitas pembiayaan konsumen	**860.307**	**1.024.622**	**673.525**	**-**	**-**	***Present value of consumer finance loan obligations***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 didasarkan pada laporan valuasi aktuarial PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen. Perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The employee benefits liability recognized as of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 are based on actuarial valuation reports of PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary. The calculation of employee benefits liability is based on the following assumptions:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Tingkat diskonto	7,75%	8,25%	5,00%	6,00%	7,0%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	*Salary increase per annum*
Usia pensiun normal	55 tahun/ *55 years*	55 tahun/ *55 years*	55 tahun/ *55 years*	55 tahun/ *55 years*	55 tahun/ *55 years*	*Normal retirement age*

Rekonsiliasi antara nilai kini liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai dengan jumlah liabilitas imbalan kerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the present value of unfunded employee benefits liability to the amount of employee benefits liability presented in the consolidated statements of financial position is as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai	3.845.240	2.755.197	2.531.154	1.741.215	690.978	*Present value of unfunded employee benefits liability*
Rugi aktuaria yang belum diakui	(1.008.344)	(585.635)	(834.395)	(982.508)	(290.500)	*Unrecognized actuarial loss*
Neto	**2.836.896**	**2.169.562**	**1.696.759**	**758.707**	**400.478**	***Net***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

The movement of the present value of unfunded employee benefits liability, follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	
Saldo awal	2.755.197	2.531.154	1.741.215	690.978	*Beginning balance*
Beban jasa pemberi kerja	488.269	715.530	909.542	281.647	*Employer service cost*
Beban bunga	115.113	98.498	95.589	50.307	*Interest cost*
Kerugian aktuarial karena pengalaman	360.013	487.152	112.512	584.581	*Actuarial loss due to experience*
Kerugian (keuntungan) aktuarial karena perubahan asumsi	83.947	(477.719)	124.013	141.057	*Acturial loss (gain) due to changes in assumption*
Pembayaran manfaat langsung oleh pemberi kerja	(7.943)	(76.324)	(76.784)	(5.238)	*Benefits paid directly by the employer*
Kurtailmen	-	-	(619.642)	-	*Curtailment*
Transfer *in (out)* liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai, neto	-	-	353.106	-	*Transfer in (out) of present value of unfunded employee benefits liability, net*
Selisih kurs	50.644	(523.094)	(108.397)	(2.117)	*Foreign exchange*
Neto	**3.845.240**	**2.755.197**	**2.531.154**	**1.741.215**	***Net***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Rincian beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The detail of employee benefits expense, follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	
Biaya jasa kini	488.269	715.530	909.542	281.647	*Current service costs*
Biaya bunga	115.113	98.498	95.589	50.307	*Interest costs*
Lain-lain	71.895	(264.901)	9.705	31.513	*Others*
Neto	**675.277**	**549.127**	**1.014.836**	**363.467**	***Net***

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement of employee benefits liability, follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	
Saldo awal tahun	2.169.562	1.696.759	758.707	400.478	*Balance at beginning of year*
Beban tahun berjalan	675.277	549.127	1.014.836	363.467	*Current expense*
Pembayaran imbalan kerja	(7.943)	(76.324)	(76.784)	(5.238)	*Benefits paid*
Saldo akhir tahun	**2.836.896**	**2.169.562**	**1.696.759**	**758.707**	***Balance at end of year***

Nilai kini dari liabilitas imbalan kerja, nilai wajar atas aset, defisit dan penyesuaian pengalaman nilai liabilitas adalah sebagai berikut:

The present value of the employee benefit liability, fair value of assets, deficit and experience adjustment on obligation are as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai	3.845.240	2.755.197	2.531.154	1.741.215	690.978	*Present value of unfunded employee benefit liability*
Aset program	-	-	-	-	-	*Plan Assets*
Defisit	**3.845.240**	**2.755.197**	**2.531.154**	**1.741.215**	**690.978**	***Deficit***

Pada tanggal 30 Juni 2014, jika tingkat diskonto dinaikan/diturunkan sebesar 1% dan variabel lainnya adalah tetap, nilai kini liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai pada tanggal 30 Juni 2014 akan menjadi sebesar AS$3.643.667/ AS$3.985.223.

As of June 30, 2014, if the annual discount rate was raised/lowered by 1% with all variables held constant, present value of unfunded employee benefit liability as of June 30, 2014 will be US$3,643,667/US$3,985,223.

22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

22. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan/** ***Nature of relationship***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transactions***
PT Rajawali Corpora	Entitas induk/*Parent entity*	Pendanaan/*Financing*
Archipelago Resources Plc	Pihak-pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pembelian saham, piutang dan surat utang, dan penagihan kembali biaya-biaya yang dibayarkan untuk kepentingan Archipelago Resources Plc serta pembayaran royalti/ *Acquisition of shares, receivable, promissory note and reimbursement of expenses paid on behalf of Archipelago Resources Plc and payment of royalty*
Archipelago Resources Pty Ltd	Pihak-pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pembayaran kembali kepada Archipelago Resources Pty Ltd atas biaya-biaya yang dibayarkan untuk kepentingan Grup /*Reimbursements to Archipelago Resources Pty Ltd for expenses paid on behalf of the Group*
Arch International Holding Ltd	Pihak-pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pendanaan kembali utang kepada pihak ketiga/*Refinancing of payable to third party*
Karyawan/Employees	Pihak-pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Penjualan emas/*Sales of gold*

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances with related parties are as follows:

	30 Juni 2014/ ***June 30, 2014***	**31 Desember/*December 31,***			**1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/** ***January 1, 2011/ December 31, 2010***	
		2013	**2012**	**2011**		
Piutang lain-lain						***Other receivables***
Entitas induk						*Parent entity*
PT Rajawali Corpora	-	-	-	-	5.561	*PT Rajawali Corpora*
Pihak-pihak berelasi lainnya						*Other related parties*
Archipelago Resources Plc	3.743.847	1.492.813	-	-	-	*Archipelago Resources Plc*
Karyawan	-	-	-	1.968	-	*Employees*
Jumlah	**3.743.847**	**1.492.813**	**-**	**1.968**	**5.561**	***Total***

22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

22. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Balances with related parties are as follows (continued):

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Utang lain-lain - jangka pendek (Catatan 16)						***Other payable current (Note 16)***
Entitas induk						*Parent entity*
PT Rajawali Corpora	3.844.140	2.315.765	1.788.113	1.788.076	178	*PT Rajawali Corpora*
Pihak-pihak berelasi lainnya						*Other related parties*
Archipelago Resources Plc	216.481.337	-	-	1.895	-	*Archipelago Resources Plc*
Jumlah	**220.325.477**	**2.315.765**	**1.788.113**	**1.789.971**	**178**	***Total***
Utang lain-lain - jangka panjang						***Other payable non-current***
Pihak-pihak berelasi lainnya						*Other related parties*
Archipelago Resources Plc	-	176.389.999	184.203.585	189.558.013	179.746.149	*Archipelago Resources Plc*
Archipelago Resources Pty Ltd	3.883.514	3.883.514	3.883.660	4.018.015	139.759	*Archipelago Resources Pty Ltd*
Arch International Holding Ltd	480.000	-	-	-	-	*Arch International Holding Ltd*
Jumlah	**4.363.514**	**180.273.513**	**188.087.245**	**193.576.028**	**179.885.908**	***Total***

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Transaction with related parties are as follows:

	30 Juni/*June 30,* 2014	2013	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	
Pendapatan (Catatan 27)						***Revenue (Note 27)***
Entitas induk						*Parent entity*
PT Rajawali Corpora	-	-	-	26.572	253.160	*PT Rajawali Corpora*
Pihak-pihak berelasi lainnya						*Other related parties*
Karyawan	-	-	-	-	32.477	*Employees*
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**26.572**	**285.637**	***Total***
Beban bunga (Catatan 32)						***Finance cost (Note 32)***
Pihak berelasi lainnya						*Other related party*
Archipelago Resources Plc	**1.622.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	*Archipelago Resources Plc*
Biaya manajemen (Catatan 30)						***Management fee (Note 30)***
Pihak berelasi lainnya						*Other related party*
Archipelago Resources Plc	**-**	**-**	**160.189**	**167.047**	**1.488.207**	*Archipelago Resources Plc*

Piutang lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2014 , 31 Desember 2013, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, persentase piutang lain-lain pada entitas berelasi terhadap jumlah aset masing-masing sebesar 0,85%, 0,34%, 0,00% dan 0,00%.

Other receivables

As of June 30, 2014, December 31, 2013, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, the percentage of other receivables to related parties compared with total assets is 0.85%, 0.34%, 0.00% and 0.00%, respectively.

Utang lain-lain - jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, persentase utang lain-lain - jangka pendek pada entitas berelasi terhadap jumlah liabilitas masing-masing sebesar 58,56%, 0,67%, 0,54%, 0,56% dan 0,00%.

Other payables - current

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, the percentage of other payables - current to related parties compared with total liabilities is 58.56%, 0.67%, 0.54%, 0.56% and 0.00%, respectively.

22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Utang lain-lain - jangka panjang

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, persentase utang lain-lain - jangka panjang pada entitas berelasi terhadap jumlah liabilitas masing-masing sebesar 1,16%, 52,30%, 56,67%, 60,20% dan 89,17%.

Penjualan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 persentase penjualan ke karyawan dan entitas induk terhadap jumlah penjualan sebesar 0,01% dan 0,33%.

Biaya keuangan

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 persentase biaya keuangan ke Archipelago Resources Plc terhadap jumlah biaya keuangan sebesar 26,53%.

Biaya manajemen

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 persentase biaya manajemen ke Archipelago Resources Plc terhadap jumlah beban umum dan administrasi sebesar 1,51%, 1,52% dan 13,97%.

Archipelago Resources Plc (ARPLC)

Perjanjian Jual Beli Piutang

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perusahaan dan ARPLC menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang. ARPLC memiliki piutang dari ARPTE yang terutama digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi di MSM dan TTN.

Berdasarkan perjanjian di atas, ARPLC setuju untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan kepada Perusahaan semua hak-hak dan kepemilikannya atas piutang dari ARPTE dan Perusahaan setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dan pengalihan atas hak-hak dan kepemilikan piutang tersebut. Harga pembelian adalah AS$183.477.435. Perusahaan membayar pembelian piutang tersebut melalui surat utang (lihat pengungkapan "Perjanjian Penerbitan Surat Utang" di bawah ini).

22. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Other payables non-current

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, the percentage of other payables non-current to related parties compared with total liabilities is 1.16%, 52.30%, 56.67%, 60.20% and 89.17%, respectively.

Sales

For the year ended December 31, 2012 and 2011 the percentage sales to employees and parent entity compared with total sales is 0.01% and 0.33%, respectively.

Finance cost

For the six-months period ended June 30, 2014 the percentage of finance cost to Archipelago Resources Plc compared with total finance cost is 26.53%.

Management fee

For the year ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the percentage of management fee to Archipelago Resources Plc compared with total general and administrative expenses is 1.51%, 1.52% and 13.97%, respectively.

Archipelago Resources Plc (ARPLC)

Sale and Purchase Agreement of Receivables

On January 8, 2014, the Company and ARPLC entered into a Sale and Purchase Agreement of receivables. ARPLC has receivable from ARPTE, which are mainly used for financing of exploration, feasibility study and construction activities in MSM and TTN.

Based on the above agreement, ARPLC agreed to sell, assign and transfer to the Company all the former's rights and title to its receivables from ARPTE and the latter agrees to purchase and accept the assignment and transfer of the right and title of such receivables. The purchase price is US$183,477,435. The Company paid the purchase price of the receivables by promissory note to ARPLC (see disclosure below "Note Issuance Agreement").

22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Archipelago Resources Plc (ARPLC) (lanjutan)

Selisih nilai antara imbalan yang dialihkan (AS$183.477.435) dengan jumlah tercatat piutang (AS$176.389.999) sebesar AS$7.087.436 dicatat sebagai selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali yang disajikan sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor (Catatan 25).

Perjanjian Jual Beli Surat Utang

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perusahaan dan ARPLC menandatangani Perjanjian Jual Beli Surat Utang. ARPLC memiliki surat utang dari ARPTE sebesar AS$21.000.000 sehubungan dengan pembagian dividen oleh ARPTE kepada ARPLC. Dividen tersebut merupakan interim dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan perjanjian di atas, ARPLC setuju untuk menjual, menyerahkan dan mengalihkan kepada Perusahaan semua hak-hak dan kepemilikannya atas surat utang dan Perusahaan setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dan pengalihan hak-hak dan kepemilikan surat utang dari ARPLC. Harga pembelian adalah AS$21.000.000. Perusahaan membayar surat utang tersebut melalui surat utang (lihat pengungkapan "Perjanjian Penerbitan Surat Utang").

Perjanjian Penerbitan Surat Utang

Pada tanggal 8 Januari 2014, Perusahaan dan ARPLC menandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Utang. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran Perusahaan terhadap Perjanjian Jual Beli Saham (Catatan 1c), Perjanjian Jual Beli Piutang serta Perjanjian Jual Beli Surat Utang, kedua belah pihak setuju bahwa Perusahaan akan menerbitkan surat utang kepada ARPLC.

Nilai pokok surat utang tersebut adalah AS$216.203.975. Surat utang tersebut tersebut dibebani bunga berbunga sebesar LIBOR + 1% per tahun. Periode bunga yang berlaku pada surat utang adalah satu (1) tahun. Surat utang akan jatuh tempo pada 30 Desember 2014. Beban bunga sehubungan dengan surat utang ini untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar AS$1.622.380 (Catatan 32).

22. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Archipelago Resources Plc (ARPLC) (continued)

The difference in value between the consideration transferred (US$183,477,435) and the carrying amount of the receivable (US$176,389,999) of US$7,087,436 is recorded as difference in value of business combination transaction of entities under common control which is presented as part of Additional Paid-in Capital account (Note 25).

Sale and Purchase Agreement of Promissory Note

On January 8, 2014, the Company and ARPLC entered into a Sale and Purchase Agreement of Promissory Note. ARPLC has promissory note from ARPTE in the amount of US$21,000,000 in relation to dividend distributed by ARPTE to ARPLC. Such dividend represents interim dividend for the year ended December 31, 2013.

Based on the above agreement, ARPLC agreed to sell, assign and transfer to the Company all its right and title to the promissory note and the Company agreed to purchase and accept the assignment and transfer of the rights and title to the promissory note from ARPLC. The purchase price is US$21,000,000. The Company paid the purchase price of the promissory note by way of a promissory note to ARPLC (see disclosure below "Note Issuance Agreement").

Note Issuance Agreement

On January 8, 2014, The Company and ARPLC entered into a Note Issuance Agreement. For the purpose of fulfilling the Company's payment obligation under the Share Sale and Purchase Agreement (Note 1c), Sale and Purchase Agreement of Receivables and Sale and Purchase Agreement of Promissory Note, both parties agreed that the Company should issue a note payable to ARPLC.

The principal amount of the note is US$216,203,975. The note should bear compounding interest at LIBOR + 1% per annum. The interest period applicable to the note should be one (1) year period. The note will mature on December 30, 2014. Interest expense related to this promisory note for the six-month period ended June 30, 2014 is amounting to US$1,622,380 (Note 32).

22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Rajawali Corpora

Pada tanggal 2 Januari 2013, Perusahaan dan PT Rajawali Corpora (Rajawali) menandatangani perjanjian pinjaman dimana Rajawali setuju untuk memberikan pinjaman sampai dengan AS$50.000.000 kepada Perusahaan.

Jika Perusahaan tidak membayar kembali pinjaman dalam waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal permintaan yang dibuat oleh Rajawali, Perusahaan harus membayar bunga sebesar 2% per tahun berdasarkan suku bunga di atas USD LIBOR (didasarkan pada 365 hari per tahun) pada pinjaman yang belum dibayarkan yang dihitung berdasarkan pada hari-hari yang sebenarnya berlalu sejak tanggal permintaan tersebut sampai pembayaran yang dilakukan ke Rajawali secara penuh.

Perusahaan setuju untuk dan harus membayar kembali pinjaman dan bunga (jika ada) segera setelah diminta oleh Rajawali untuk pembayaran tersebut. Pelunasan pinjaman harus dilakukan oleh Perusahaan dalam dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain yang disetujui oleh Rajawali dan bebas dari pemotongan, pungutan, biaya, dan/ atau pembebanan.

Selama pinjaman dan bunga (jika ada) belum dilunasi atau Perusahaan memiliki kewajiban seperti di bawah ini, kecuali Rajawali memiliki ketentuan lain yang disetujui secara tertulis, Perusahaan harus:

a. Tidak mengijinkan penjualan, pengalihan atau pemindahtanganan atau penempatan lainnya atas saham yang diterbitkan oleh Perusahaan.

b. Tidak melakukan atau mengambil suatu tindakan atau gagal melakukan atau mengambil tindakan apapun, yang dapat mengakibatkan pembubaran atau dilikuidasinya Perusahaan.

c. Tidak menyebabkan atau mengizinkan gadai, bunga jaminan, hak istimewa atau prioritas, jaminan atau pembebanan lainnya terhadap harta kekayaan yang dimiliki atau yang diperoleh, atau yang setiap saat berada dalam kekuasaan Perusahaan selain untuk kepentingan Rajawali.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo dari transaksi ini masing-masing adalah AS$3.844.140 and AS$2.315.765.

22. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

PT Rajawali Corpora

On January 2, 2013, the Company and PT Rajawali Corpora (Rajawali) entered into a loan agreement whereby Rajawali agreed to provide loan up to US$50,000,000 to the Company.

Should the Company not able to repay the loan within 10 (ten) days from the date the demand is made by Rajawali, the Company should pay interest at the rate of 2% per annum above USD LIBOR rate (based on a 365 day year) on the unpaid amount calculated on the actual days elapsed from the date of such demand until payment is made to Rajawali in full.

The Company agrees to and should repay the loan and interest (if any) immediately upon demand by Rajawali for such payment. Repayment of the loan should be made by the Company in United States dollar or in any other currency agreed by Rajawali and free of any deductions, levies, fees, and/or charges.

So long as the loan and interest (if any) has not been fully paid or the Company has any obligation hereunder, unless Rajawali has otherwise agreed in writing, the Company should:

a. Not permit to sale, transfer, assignment or other disposition of any shares issued by the Company.

b. Not do or take any act or fail to do or take any act, which act or failure could result in the dissolution or liquidation of the Company.

c. Not create or permit to exist any pledge, security interest, priority or privileged claim, lien, or other encumbrance on any assets now owned or hereafter acquired by, or at any time in the possession of the Company other than in favor of Rajawali.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding balance of this transaction is US$3,844,140 and US$2,315,765, respectively.

22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Arch International Holding Limited

Berdasarkan Akta Penyerahan Piutang *(Deed of the Assignments of the Receivables)* (Akta) antara Genus dan Arch International Holding Limited (AIHL) tanggal 26 Mei 2014, Genus berintensi untuk mentransfer dan menyerahkan kepada AIHL dan AIHL berintensi untuk menerima transfer dan penyerahan semua hak, kepemilikan dan kepentingan Genus berdasarkan Perjanjian Pinjaman (Catatan 16b) berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Akta ini. Para pihak menyetujui bahwa jumlah yang ditransfer dan diserahkan adalah sebesar AS$480,000 dan akan dibayar melalui penyerahan 4.910.618 saham ARPLC. Agar penyerahan ini menjadi efektif, Genus setuju untuk memberitahu Perusahaan mengenai penyerahan dimaksud pada tanggal Akta ini dan Perusahaan akan mengetahui pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan Surat Pembebasan dari Genus kepada Perusahaan tanggal 25 Mei 2014, Genus menyatakan bahwa menyusul penyerahan 4.910.618 saham ARPLC dari AIHL, semua jaminan dan pembatasan yang bermanfaat bagi Genus berdasarkan Perjanjian Penjaminan Saham dibebaskan dan dibersihkan , dan tidak mempunyai apapun dampak dan pemaksaan hukum. Genus setuju bahwa Genus tidak lagi memiliki tuntutan apapun terhadap Perusahaan dan PT Rajawali Corpora berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Penjaminan Saham (Catatan 16b).

Personil manajemen kunci

Personil manajemen kunci Grup adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Grup. Para direktur dianggap sebagai personil manajemen kunci Grup.

Rincian kompensasi manajemen kunci adalah sebagai berikut:

22. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Arch International Holding Limited

Based on the Deed of the Assignments of the Receivables (Deed) between Genus and Arch International Holding Limited (AIHL) dated May 26, 2014, Genus intended to transfer and assign to AIHL and AIHL intended to accept the transfer and assignment of all rights, titles, and interests of Genus under the Loan Agreement (Note 16b) on the terms and condition of this Deed. The parties agreed that the consideration for the transfer amounting to US$480,000 will be paid in full by means of delivery of 4,910,618 shares in ARPLC. To give effect to such assignment, Genus agreed to notify the Company of the assignment referred to herein on the date of this Deed and will procure that the Company will acknowledge such a notification.

Based on the Release Letter from Genus to the Company dated May 26, 2014, Genus confirmed that following the delivery of 4,910,618 shares in ARPLC from AIHL, all security and encumbrances granted for the benefit of Genus under the Pledge of Shares Agreement are hereby released and discharged, and cease to have any legal effect or force. Genus agreed that Genus shall no longer have any claims against the Company and PT Rajawali Corpora under the Loan Agreement and Pledge of Shares Agreement (Note 16b).

Key management personnel

Key management personnel of the Group are those persons having the authority and responsibility for planning, directory and controlling the activities of the Group. The directors are considered as key management personnel of the Group.

The detail compensation of key management, follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
Gaji, bonus dan tunjangan	562.135	515.133	1.685.821	3.189.754	1.908.799	*Salaries, bonuses and allowance*
Imbalan kerja	36.213	47.367	19.730	270.394	179.457	*Employee benefits*
Jumlah	**598.348**	**562.500**	**1.705.551**	**3.460.148**	**2.088.256**	***Total***

22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi-transaksi pihak berelasi yang tereliminasi karena penyajian laporan keuangan konsolidasian terutama berasal dari transaksi-transaksi sebagai berikut:

a. Operasi Kerjasama

MSM dan TTN menerapkan mekanisme operasi kerjasama, dimana MSM dan TTN berbagi biaya produksi bersama yang terjadi. MSM membebani (dibebani oleh) TTN atas biaya produksi bersama yang bersangkutan berdasarkan kriteria tertentu, seperti proporsi dari total material tertambang, proporsi atas total *dry* ton bijih diolah, dan proporsi jumlah meter pengeboran.

b. Jasa Manajemen

Pada tanggal 15 Agustus 2012, MSM dan TTN menandatangani perjanjian pengadaan jasa dengan Archipelago Resources Pte Ltd (ARPTE) yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dalam perjanjian tersebut ARPTE setuju untuk menyediakan jasa kepada MSM dan TTN, termasuk;

- Menyediakan bantuan dan panduan akuntansi bulanan,
- Menyediakan dukungan IT,
- Menyediakan dukungan HRD, termasuk membantu proses rekrutmen pegawai,
- Membantu proses pembelian polis asuransi terkait,
- Menyediakan bantuan memperoleh bank dan fasilitas keuangan yang layak,
- Menyediakan dukungan hukum saat dibutuhkan,
- Koordinasi audit tahunan untuk memastikan ketaatan dengan persyaratan peraturan local,
- Membantu menyediakan dan menjaga perjanjian jual beli emas,
- Menyediakan sararan kepada managemen dan dukungan terkait dengan proyek Toka Tindung, dan
- Menyediakan bantuan proyek keuangan.

22. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Related party transactions which have been eliminated due to the presentation of consolidated financial statements are mainly resulting from the following transactions:

a. Joint Operation

MSM and TTN implement a joint operation mechanism, in which they will share the joint production costs incurred. MSM charges (to be charged by) TTN for the related joint production costs incurred based on certain criteria, i.e, proportion of total material mined, proportion of total dry tonnes ore processed, and proportion of total drilling metres.

b. Management Services

On August 15, 2012, MSM and TTN entered into a service agreement with Archipelago Resources Pte Ltd (ARPTE) which will end on December 31, 2014. Under this agreement ARPTE agreed to provide services to MSM and TTN, including;

- *Providing assistance and guidance with monthly accounting,*
- *Providing IT support,*
- *Providing HR support, including assistance with recruitment of personnel,*
- *Assisting with purchasing of relevant insurance policies,*
- *Providing assistance with securing appropriate banking and financing facilities,*
- *Providing legal support as and when required,*
- *Coordinating the annual audit to ensure compliance with local statutory requirements,*
- *Assisting with establishing and maintaining the Gold Sales and Purchasing agreement,*
- *Providing general management advice and support in relation to the Toka Tindung project, and*
- *Providing assistance with project financing.*

23. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

MSM dan TTN mencatat provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang yang diperkirakan akan terjadi sampai dengan akhir masa tambang. Asumsi akhir masa tambang pada tanggal 30 Juni 2014 adalah 5 tahun.

Nilai akhir biaya reklamasi dan penutupan tambang yang akan terjadi sehubungan dengan operasi MSM dan TTN akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penilaian MSM dan TTN atas kegiatan remedial yang sesuai keadaan, setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah, penduduk lokal terdampak dan pihak lain terdampak, dan saat ini tidak dapat diproyeksikan dengan tepat. Estimasi atas biaya reklamasi dan penutupan tambang yang akan ditanggung oleh MSM dan TTN pada waktu yang akan datang meliputi isu-isu yang kompleks yang memerlukan penilaian terpadu selama periode beberapa tahun dan direvisi sejalan waktu seiring dilaksanakannya kajian-kajian yang lebih lengkap.

Untuk menghitung nilai wajar dari kewajiban ini, MSM dan TTN menerapkan estimasi tingkat inflasi jangka panjang dan mendiskonto proyeksi arus kas dengan menggunakan median yield atas obligasi pemerintah yang jatuh tempo dalam waktu yang sama dengan asumsi akhir masa tambang sebesar 7,75%, 8,25%, 5%, 6% dan 7,5% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010.

23. PROVISION FOR RECLAMATION AND MINE CLOSURE

MSM and TTN recognized a provision for reclamation and mine closure which is expected to be incurred until the end of the mine life. The estimated remaining life of the mines as of June 30, 2014 is 5 years.

The ultimate amount of reclamation and closure costs to be incurred by MSM and TTN's operations will be determined based on applicable laws and regulations and MSM and TTN's assessment of appropriate remedial activities in the circumstances, after consultation with governmental authorities, affected local residents and other affected parties, and cannot currently be projected with precision. Estimates of the ultimate reclamation and closure costs that MSM and TTN would incur in the future involve complex issues requiring integrated assessment over a period of many years and are subject to revision over time as more complete studies are performed.

To calculate the fair value of this obligation, MSM and TTN applied an estimated long-term inflation rate and discounted the projected cash flows by using the median yield on government bond whose maturity is the same with the life of mine assumption of 7.75%, 8.25%, 5%, 6% and 7.5% as of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, respectively.

23. PROVISI UNTUK REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

Mutasi provisi adalah sebagai berikut:

23. PROVISION FOR RECLAMATION AND MINE CLOSURE (continued)

Movement of the provision is as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	
Saldo awal	11.282.553	12.429.673	11.469.939	7.712.385	*Beginning balance*
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu	382.016	1.221.480	565.528	553.728	*Accretion expense*
Revisi tingkat inflasi, diskonto dan arus kas	(4.584.747)	(2.368.600)	394.206	3.203.826	*Revision of inflation rate, discount rate and cash flow*
Saldo akhir	**7.079.822**	**11.282.553**	**12.429.673**	**11.469.939**	***Ending balance***

Pemerintah Repulik Indonesia mensyaratkan adanya jaminan reklamasi atas rencana reklamasi lima tahunan (2011-2015) MSM dan TTN. Rincian jaminan reklamasi pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, adalah sebagai berikut:

The Government of Indonesia requires a reclamation guarantee for the amounts in MSM and TTN's five-year (2011-2015) reclamation plan. The details of reclamation guarantee as of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, are as follows:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Jaminan Reklamasi - 2011	-	132.217	520.450	-	-	*Reclamation bond - 2011*
Jaminan Reklamasi - 2012	64.288	94.742	333.457	-	-	*Reclamation bond - 2012*
Jaminan Reklamasi - 2013	126.261	397.379	397.379	-	-	*Reclamation bond - 2013*
Jaminan Reklamasi - 2014	599.713	599.713	599.713	-	-	*Reclamation bond - 2014*
Jaminan Reklamasi - 2015	890.888	890.888	890.888	-	-	*Reclamation bond - 2015*
Jumlah	**1.681.150**	**2.114.939**	**2.741.887**	**-**	**-**	***Total***

Pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, MSM dan TTN telah menerbitkan bank garansi untuk jaminan reklamasi masing-masing sebesar AS$790.262 (untuk tahun 2012-2014), AS$624.338 (untuk tahun 2011-2013) dan AS$853.907 (untuk tahun 2011-2012). MSM dan TTN menjaminkan saldo bank di Permata sebesar AS$790.262, AS$624.338 dan AS$853.907 yang disajikan sebagai bagian dari "Kas Dibatasi Penggunaannya" (Catatan 9), sebagai kolateral untuk bank garansi tersebut.

As of June 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, MSM and TTN have issued bank guarantee for reclamation bond amounting to US$790,262 (for year 2012-2014), US$624,338 (for year 2011-2013) and US$853,907 (for year 2011-2012). MSM and TTN pledged their cash balance in Permata amounting to US$790,262, US$624,338 and US$853,907 which is presented as part of "Restricted Cash" (Note 9), as collateral for such bank guarantee.

24. MODAL SAHAM DAN CADANGAN WAJIB

a. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	AS$/ *US$*	*Shareholders*
PT Rajawali Corpora	2.359.240.000	99,9996%	19.491.222	*PT Rajawali Corpora*
PT Wijaya Anugerah Cemerlang	10.000	0,0004%	112	*PT Wijaya Anugerah Cemerlang*
Jumlah	**2.359.250.000**	**100%**	**19.491.334**	***Total***

Pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan terkait pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	AS$/ *US$*	*Shareholders*
PT Rajawali Corpora	49	98,00%	5.472	*PT Rajawali Corpora*
Tan Tjoe Liang	1	2,00%	112	*Tan Tjoe Liang*
Jumlah	**50**	**100,00%**	**5.584**	***Total***

Berdasarkan Akta Notaris No. 2515 tanggal 16 Desember 2013 dari Emmy Halim, S.H, M.kn (Catatan 1a), Pemegang Saham Perusahaan menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp50.000.000 menjadi Rp943.700.000.000.
- Penjualan 1 saham Perusahaan dari Tan Tjoe Liang kepada PT Wijaya Anugerah Cemerlang.
- Merubah nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dari 50 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi 2.359.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham atau sebesar Rp235.875.000.000 (setara dengan AS$19.485.750) dengan cara mengkonversi utang Perusahaan kepada PT Rajawali Corpora.

24. SHARE CAPITAL AND MANDATORY RESERVE

a. Share Capital

The Company's shareholders and their ownership interests as of June 30, 2014 and December 31, 2013, are as follows:

The Company's shareholders and their respective ownership interests as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 are as follows:

Based on Notarial Deed No. 2515 dated December 16, 2013 of Emmy Halim, S.H, M.kn (Note 1a), the Shareholders of the Company agreed to:

- *Increase the Company's authorized capital from IDR50,000,000 to IDR943,700,000,000.*
- *The sale of 1 share of the Company from Tan Tjoe Liang to PT Wijaya Anugerah Cemerlang.*
- *Change the par value per share from IDR1,000,000 to IDR100.*
- *Increase the Company's issued and fully paid share capital from 50 shares with par value of IDR1,000,000 per share to 2,359,250,000 shares with par value of IDR100 per share or amounting to IDR235,875,000,000 (equivalent to US$19,485,750) by converting to share capital the Company's debt due to PT Rajawali Corpora.*

24. MODAL SAHAM DAN CADANGAN WAJIB (lanjutan)

b. Cadangan Wajib

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan perseroan terbatas menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Tidak ada batasan waktu yang diberlakukan untuk pembentukan cadangan yang dimaksud. Besarnya cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Perusahaan akan memenuhi persyaratan ini di masa mendatang.

24. SHARE CAPITAL AND MANDATORY RESERVE (continued)

b. Mandatory Reserve

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007, require the limited liability company to allocate a certain amount of its net profits as a reserve fund each financial year which to be carried out until the reserve fund reaches at least 20% of the issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve. The required reserve is determined by the General Meeting of the Company's Shareholders. The Company will fulfill this requirement in the future.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the difference in value of the business combination transaction of entities under common control with the following details:

Akuisisi saham ARPTE (Catatan 1c)	(41.082.861)	*Acquisition of ARPTE's shares (Note 1c)*
Pembelian piutang (Catatan 22)	7.087.436	*Purchase of receivable (Note 22)*
Jumlah	**(33.995.425)**	***Total***

26. SELISIH TRANSAKSI DENGAN PIHAK NONPENGENDALI

Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali merupakan selisih nilai antara imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat aset neto 5% kepemilikan atas MSM dan TTN yang telah dibeli oleh Perusahaan dari pihak ketiga pada awal tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

26. DIFFERENCE ARISING FROM TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

Difference arising from transactions with non-controlling interest represents difference in value between the consideration transferred and the carrying amount of net assets of 5% ownership in MSM and TTN acquired by the Company from a third party in the beginning of 2011, with details follows:

Imbalan yang dialihkan	2.266.667	*Consideration transferred*
Dikurangi:		*Less:*
Nilai tercatat aset neto entitas yang diakuisisi	(2.838.974)	*Carrying amount of net assets of entities' acquired*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	**5.105.641**	***Difference arising from transactions with non-controlling interest***

27. PENDAPATAN / *27. REVENUES*

Berdasarkan Tujuan / *Based on Sales Area*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
Penjualan luar negeri	83.881.982	114.054.880	213.688.197	208.198.134	86.669.214	*Export sales*
Penjualan dalam negeri	-	-	-	26.572	285.637	*Domestic sales*
Jumlah	**83.881.982**	**114.054.880**	**213.688.197**	**208.224.706**	**86.954.851**	***Total***

Berdasarkan Pelanggan / *Based on Customer*

	30 Juni/*June 30,*				31 Desember/*December 31,*						
	2014	**%**	**2013**	**%**	**2013**	**%**	**2012**	**%**	**2011**	**%**	
Pihak ketiga											*Third parties*
Standard Chartered Bank	83.881.982	100,00	-	-	91.877.627	42,99	-	99,99	-	99,67	*Standard Chartered Bank*
Standard Bank Plc	-	-	114.054.880	100,00	121.810.570	57,01	208.198.134	-	86.669.214	-	*Standard Bank Plc*
Jumlah	83.881.982	100,00	114.054.880	100,00	213.688.197	100,00	208.198.134	99,99	86.669.214	99,67	*Total*
Pihak berelasi (Catatan 22)											*Related parties (Note 22)*
PT Rajawali Corpora	-	-	-	-	-	-	-	-	253.160	0,29	*PT Rajawali Corpora*
Karyawan	-	-	-	-	-	-	26.572	0,01	32.477	0,04	*Employee*
Jumlah	**83.881.982**	**100,00**	**114.054.880**	**100,00**	**213.688.197**	**100,00**	**208.224.706**	**100,00**	**86.954.851**	**100,00**	***Total***

28. BEBAN POKOK PENJUALAN / *28. COST OF GOODS SOLD*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
Biaya produksi:						*Production costs:*
Jasa kontraktor pertambangan	15.804.727	14.705.351	30.361.755	36.555.389	12.180.231	*Mining contractor services*
Pemakaian bahan bakar	14.796.906	13.147.252	27.329.670	28.524.754	10.234.790	*Fuel used*
Amortisasi (Catatan 12)	8.201.773	6.266.770	14.788.888	8.995.157	5.085.589	*Amortization (Note 12)*
Penyusutan (Catatan 11)	6.956.256	6.955.173	15.286.408	14.161.446	9.078.729	*Depreciation (Note 11)*
Pemakaian bahan	6.601.051	6.409.061	13.729.412	12.845.531	4.443.737	*Materials used*
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	5.981.576	7.141.151	13.810.123	14.474.060	6.160.625	*Salaries, wages, bonus and employee benefits*
Pemeliharaan dan perbaikan	2.418.770	1.853.354	4.354.201	3.549.186	1.351.089	*Repairs and maintenance*
Royalti (Catatn 17)	1.043.924	1.590.597	2.902.067	2.848.526	1.466.383	*Royalty (Note 17)*
Asuransi	845.365	698.491	1.495.434	1.353.152	148.696	*Insurance*
Jasa Profesional	810.020	1.579.368	2.627.909	1.961.400	1.444.778	*Professional fee*
Uji kadar	639.058	675.222	1.429.465	1.185.808	572.847	*Assay*
Ongkos angkut	317.339	385.060	873.452	1.088.546	758.524	*Freight*
Lain-lain	2.200.710	2.359.407	4.957.141	5.082.935	2.516.318	*Others*
Jumlah	66.617.475	63.766.257	133.945.925	132.625.890	55.442.336	*Total*
Persediaan awal						*Beginning inventory*
Emas batangan dan *dore bullions*	6.174.542	9.191.855	9.191.855	2.703.700	-	*Gold bar and dore bullions*
Dore bullions dalam proses	1.825.412	2.393.647	2.393.647	5.531.914	-	*Dore bullions in process*
Stockpiles	23.229.260	13.091.889	13.091.889	3.327.224	-	*Stockpiles*
Persediaan akhir (Catatan 7)						*Ending inventory (Note 7)*
Emas batangan dan *dore bullions*	(6.196.937)	(6.439.077)	(6.174.542)	(9.191.855)	(2.703.700)	*Gold bar and dore bullions*
Dore bullions dalam proses	(1.236.722)	(2.466.197)	(1.825.412)	(2.393.647)	(5.531.914)	*Dore bullions in process*
Stockpiles	(29.703.451)	(13.122.313)	(23.229.260)	(13.091.889)	(3.327.224)	*Stockpiles*
Jumlah	**60.709.579**	**66.416.061**	**127.394.102**	**119.511.337**	**43.879.498**	***Total***

29. BEBAN PENJUALAN / *29. SELLING EXPENSES*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	2013	2013	2012	2011	
Pemurnian	164.771	166.814	347.839	308.992	114.540	*Refineries*
Ongkos angkut	106.486	115.499	233.681	233.614	78.940	*Freight*
Jasa *surveyor*	78.632	-	-	-	-	*Surveyor charges*
Uji kadar	32.125	36.832	78.480	90.077	49.963	*Assay*
Jumlah	**382.014**	**319.145**	**660.000**	**632.683**	**243.443**	***Total***

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	2013	2013	2012	2011	
Gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan	1.614.314	3.058.830	5.898.824	6.443.528	3.772.557	*Salaries, wages, bonuses and employee benefits*
Jasa professional	906.092	73.360	180.952	208.204	1.312.556	*Professional fees*
Perjalanan dan akomodasi	596.251	310.411	529.051	850.802	768.914	*Travel and accommodation*
Sewa	295.684	265.736	529.679	515.127	451.121	*Rental*
Royalti ke Aurora	278.551	442.902	645.436	629.323	-	*Royalty to Aurora*
Asuransi	44.936	56.323	260.790	45.299	18.811	*Insurance*
Penyusutan (Catatan 11)	43.669	32.399	76.112	56.085	28.657	*Depreciation (Note 11)*
Sumbangan	34.141	354.293	911.249	1.058.819	217.024	*Donations*
Biaya manajemen ke pihak berelasi (Catatan 22)	-	-	160.189	167.047	1.488.207	*Management fee to related party (Note 22)*
Lain-lain	534.919	283.776	1.433.846	1.007.908	2.595.304	*Others*
Jumlah	**4.348.557**	**4.878.030**	**10.626.128**	**10.982.142**	**10.653.151**	***Total***

Berdasarkan Perjanjian Royalti tanggal 27 Maret 2002 antara Aurora Gold Ltd (Aurora), pihak ketiga, dan Archipelago Resources Pty Limited, jika salah satu atau keduanya MSM dan TTN berada pada Operasi Komersial Pertambangan mengarah ke Produksi dalam Wilayah Kontrak (semua istilah sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian royalti), Archipleago Resources Pty Limited atau nominee yang ditunjuk harus membayar Aurora, atau nominee yang ditunjuk, royalti bruto sebesar 0,31875% dari proporsi hasil kotor yang berasal dari emas dan perak yang dihasilkan dan dimurnikan dari Wilayah Kontrak. Berdasarkan Deed of Assignment Assumption and Amendment antara Archipelago Resources Pte Ltd, Archipelago Resources Pty Limited dan Aurora tanggal 7 Juni 2013, Archipelago Resources Pty Limited mengalihkan semua kepentingannya pada Perjanjian Royalti kepada Archipelago Recources Pte Ltd, entitas anak Perusahaan.

Based on Royalty Agreement dated March 27, 2002 between Aurora Gold Ltd (Aurora), third party, and Archipelago Resources Pty Limited, in the event of either or both MSM and TTN carrying on Commercial Mining Operations leading to Production within the Contract Areas (all terms are defined in the royalty agreement), Archipleago Resources Pty Limited or its designated nominee must pay Aurora, or its designated nominee, a gross royalty at a rate of 0.31875% of the proportion of the gross proceeds derived from gold and silver produced and refined from the Contract Areas. Based on Deed of Assignment Assumption and Amendment between Archipelago Resources Pte Ltd, Archipelago Resources Pty Limited and Aurora, dated June 7, 2014, Archipelago Resources Pty Limited assigns absolute its interest in the Royalty Agreement to Archipelago Resources Pte Ltd, the Company's subsidiary.

31. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *31. OTHER INCOME*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	2013	2013	2012	2011	
Penjualan perak	2.955.810	3.299.852	5.454.484	7.923.664	726.646	*Sales of silver*
Royalti (Catatan 17)	(27.405)	(46.263)	(74.047)	(79.605)	-	*Royalty (Note 17)*
Neto	2.928.402	3.253.589	5.380.437	7.844.059	726.646	*Net*
Laba selisih kurs	1.755.076	-	-	-	64.327	*Foreign exchange gain*
Lain - lain	550.636	81.450	303.801	354.767	55.304	*Others*
Jumlah	**5.234.114**	**3.335.039**	**5.684.238**	**8.198.826**	**846.277**	***Total***

32. BIAYA KEUANGAN / *32. FINANCING COSTS*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
Beban bunga atas utang bank dan sewa pembiayaan	3.523.702	2.686.142	6.787.296	6.731.151	4.629.674	*Interest expenses on bank loan and finance leases*
Beban bunga atas pinjaman ke pihak berelasi (Catatan 22)	1.622.380	-	-	-	-	*Interest expense on loan to related party (Note 22)*
Biaya peningkatan provisi yang mencerminkan berlalunya waktu (Catatan 23)	382.016	617.389	1.221.480	565.528	414.964	*Accretion expenses (Note 23)*
Lain-lain	587.307	427.803	1.008.647	234.174	25.782	*Others*
Jumlah	**6.115.405**	**3.731.334**	**9.017.423**	**7.530.853**	**5.070.420**	***Total***

33. BEBAN LAIN-LAIN / *33. OTHER EXPENSES*

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	**2013**	**2013**	**2012**	**2011**	
Penambahan atas penyisihan keusangan suku cadang (Catatan 7)	421.209	-	771.542	133.055	188.898	*Addition of allowance for obsolensence of spareparts (Note 7)*
Denda pajak	53,947	769.760	2.082.696	1.465.528	800.751	*Tax penalty*
Rugi pelepasan aset tetap (Catatan 11)	108.688	573.935	1.198.544	177.411	-	*Loss on disposal of fixed assets (Note 11)*
Rugi selisih kurs	-	721.217	5.223.501	1.410.918	-	*Foreign exchange loss*
Lain - lain	247.796	357.290	422.352	1.070.441	576.488	*Others*
Jumlah	**831.640**	**2.422.202**	**9.698.635**	**4.257.353**	**1.566.137**	***Total***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup terpapar pada risiko kredit, risiko valuta asing dan lain-lain risiko pasar serta risiko likuiditas yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal. Manajemen secara terus-menerus memantau proses pengelolaan risiko Grup untuk memastikan dicapainya suatu keseimbangan antara risiko dan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara teratur untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar dan kegiatan Grup.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa mitra usaha tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah pertumbuhan pendapatan secara terus-menerus dan pada saat yang sama meminimalkan kerugian yang terjadi akibat paparan risiko kredit. Grup hanya berbisnis dengan pihak ketiga yang telah dikenal dan mempunyai kelayakan keuangan untuk mendapat kredit.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to credit risk, foreign currency risk and other market risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continual revenue growth and at the same time minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Group trades only with recognized and creditworthy third parties.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit

Kebijakan Grup adalah menjual emas ke pihak ketiga secara tunai atau melalui pembayaran di muka. Oleh karena itu, risiko kredit Grup adalah minimum.

Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang diatur dan mempunyai reputasi baik.

Paparan maksimum terhadap risiko kredit dinyatakan dengan nilai tercatat dari setiap kelompok aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk

The Group's policy is to sell gold to the third parties using cash method or advance payment method. Hence, the credit risk for the Group is minimum.

Cash and cash equivalents are placed with financial institutions which are regulated and reputable.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position.

30 Juni 2014/*June 30, 2014*

	Tidak macet atau menurun nilainya/ *Neither past due nor impaired*	Macet namun tidak menurun nilainya/ *Past due but not impaired*	Menurun nilainya/ *Impaired*	Penyisihan/ *Allowance*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	17.201.360	-	-	-	17.201.360	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	51.190.181	-	-	-	51.190.181	*Short-term investments*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	10.266.078	-	-	-	10.266.078	*Third parties*
Pihak berelasi	3.743.847	-	-	-	3.743.847	*Related parties*
Kas dibatasi penggunaannya	8.237.294	-	-	-	8.237.294	*Restricted cash*
Jumlah	90.638.760	-	-	-	90.638.760	***Total***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	Tidak macet atau menurun nilainya/ *Neither past due nor impaired*	Macet namun tidak menurun nilainya/ *Past due but not impaired*	Menurun nilainya/ *Impaired*	Penyisihan/ *Allowance*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	43.085.878	-	-	-	43.085.878	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	35.023.045	-	-	-	35.023.045	*Short-term investments*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	12.535.402	-	-	-	12.535.402	*Third parties*
Pihak berelasi	1.492.813	-	-	-	1.492.813	*Related parties*
Kas dibatasi penggunaannya	6.956.314	-	-	-	6.956.314	*Restricted cash*
Jumlah	99.093.452	-	-	-	99.093.452	***Total***

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	Tidak macet atau Menurun nilainya/ *Neither past due nor impaired*	Macet namun tidak menurun nilainya/ *Past due but not impaired*	Menurun nilainya/ *Impaired*	Penyisihan/ *Allowance*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	37.451.457	-	-	-	37.451.457	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	15.069.247	-	-	-	15.069.247	*Third parties*
Kas dibatasi penggunaannya	13.236.156	-	-	-	13.236.156	*Restricted cash*
Jumlah	65.756.860	-	-	-	65.756.860	***Total***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

31 Desember 2011/*December 31, 2011*

	Tidak macet atau Menurun nilainya/ *Neither past due nor impaired*	Macet namun tidak menurun nilainya/ *Past due but not impaired*	Menurun nilainya/ *Impaired*	Penyisihan/ *Allowance*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	16.799.061	-	-	-	16.799.061	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain		-	-	-		*Other receivables*
Pihak ketiga	1.384.157	-	-	-	1.384.157	*Third parties*
Pihak berelasi	1.968	-	-	-	1.968	*Related parties*
Kas dibatasi penggunaannya	2.358.889	-	-	-	2.358.889	*Restricted cash*
Jumlah	20.544.075	-	-	-	20.544.075	***Total***

1 Januari 2011/31 Desember 2010/*January 1, 2011/December 31, 2010*

	Tidak macet atau Menurun nilainya/ *Neither past due nor impaired*	Macet namun tidak menurun nilainya/ *Past due but not impaired*	Menurun nilainya/ *Impaired*	Penyisihan/ *Allowance*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	6.834.609	-	-	-	6.834.609	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Pihak ketiga	247.662	-	-	-	247.662	*Third parties*
Pihak berelasi	5.561	-	-	-	5.561	*Related parties*
Jumlah	7.087.832	-	-	-	7.087.832	***Total***

Grup tidak mempunyai aset keuangan yang lewat jatuh tempo.

The Group does not have financial assets which are past due.

b. Risiko Valuta Asing

Grup melakukan transaksi bisnis dalam beberapa valuta asing, misalnya Dolar Australia (AUD), Rupiah (Rp), Dolar Singapura (SGD), Euro (EUR) dan Pound Sterling Inggris (GBP) dan oleh karena itu, terpapar pada risiko valuta asing. Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai valuta asing. Namun demikian, manajemen memantau eksposur valuta asing dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai atas risiko valuta asing yang signifikan jika perlu.

b. Foreign Currency Risk

The Group transacts business in foreign currencies i.e Australian dollar (AUD), Indonesian Rupiah (IDR), Singapore dollar (SGD), Euro (EUR) and British Pound (GBP) and therefore is exposed to foreign exchange risk. The Group does not have a foreign currency hedging policy. However, management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

30 Juni 2014/*June 30, 2014*

	IDR	**AUD**	**EUR**	**SGD**	**GBP**	**Jumlah Ekuivalen AS$/ *Total US$ Equivalent***	
Aset Keuangan:							***Financial Assets:***
Kas dan setara kas	15.489.759.579	326.527	-	26.265	141.980	1.864.271	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain							*Other receivables*
Pihak ketiga	117.584.138.233	-	-	112.228	-	9.913.683	*Third parties*
Jumlah	**133.073.897.812**	**326.527**	**-**	**138.493**	**141.980**	**11.777.954**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities:***
Utang usaha	450.732.333	118.647	-	-	-	150.439	*Trade Payables*
Utang lain-lain							*Other Payables*
Pihak ketiga	13.348.511.033	121.202	72.834	26.741	-	1.349.767	*Third parties*
Beban akrual	5.074.963.721	68.039	-	-	-	488.044	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	10.297.014.483	-	-	-	-	860.307	*Obligations under finance lease*
Jumlah	29.171.221.570	307.888	72.834	26.741	-	2.848.557	***Total***
Aset (Liabilitas) bersih - yang disajikan dalam mata uang asing	**103.902.676.242**	**18.639**	**(72.834)**	**111.752**	**141.980**	**8.929.397**	***Net foreign currency - denominated assets (liabilities)***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Valuta Asing (lanjutan)

b. Foreign Currency Risk (continued)

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	IDR	AUD	EUR	SGD	GBP	Jumlah Ekuivalen AS$/ *Total US$ Equivalent*	
Aset Keuangan:							***Financial Assets:***
Kas dan setara kas	15.862.396.207	229.470	-	160.403	465	1.633.356	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain Pihak ketiga	150.338.687.196	-	-	112.228	-	12.423.590	*Other receivables Third parties*
Jumlah	**166.201.083.403**	**229.470**	**-**	**272.631**	**465**	**14.056.946**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities:***
Utang usaha Pihak ketiga	111.699.996	201.215	-	-	-	188.698	*Trade Payables Third parties*
Utang lain-lain Pihak ketiga	12.719.501.847	86.980	1.356	109.442	-	1.209.643	*Other Payables Third parties*
Beban akrual	3.014.693.181	496.394	-	-	-	690.237	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	12.489.117.558	-	-	-	-	1.024.622	*Obligations under finance lease*
Jumlah	**28.335.012.582**	**784.589**	**1.356**	**109.442**	**-**	**3.113.200**	***Total***
Aset (Liabilitas) bersih – yang disajikan dalam mata uang asing	**137.866.070.821**	**(555.119)**	**(1.356)**	**163.189**	**465**	**10.943.746**	***Net foreign currency - denominated assets (liabilities)***

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	IDR	AUD	EUR	SGD	GBP	Jumlah Ekuivalen AS$/ *Total US$ Equivalent*	
Aset Keuangan:							***Financial Assets:***
Kas dan setara kas	9.886.013.331	360.949	-	6.557	2.465	1.405.902	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain Pihak ketiga	133.814.842.810	-	-	356.414	-	13.838.143	*Other receivables Third parties*
Jumlah	**143.700.856.141**	**360.949**	**-**	**362.971**	**2.465**	**15.244.045**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities:***
Utang usaha Pihak ketiga	438.370.110	74.871	-	-	-	122.956	*Trade Payables Third parties*
Utang lain-lain Pihak ketiga	11.657.823.220	146.096	-	153.009	-	1.482.574	*Other Payables Third parties*
Beban akrual	4.752.669.620	21.635	-	-	-	513.917	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	7.778.006.480	-	-	-	-	804.344	*Obligations under finance lease*
Jumlah	**24.626.869.430**	**242.602**	**-**	**153.009**	**-**	**2.923.791**	***Total***
Aset (Liabilitas) bersih – yang disajikan dalam mata uang asing	**119.073.986.711**	**118.347**	**-**	**209.962**	**2.465**	**12.320.254**	***Net foreign currency - denominated assets (liabilities)***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Valuta Asing (lanjutan)

b. Foreign Currency Risk (continued)

31 Desember 2011/*December 31, 2011*

	IDR	AUD	EUR	SGD	GBP	Jumlah Ekuivalen AS$/ *Total US$ Equivalent*	
Aset Keuangan:							***Financial Assets:***
Kas dan setara kas	2.279.116.182	55.981	-	41.539	143.014	561.332	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain							*Other receivables*
Pihak ketiga	415.722.460	-	-	403.373	-	357.410	*Third parties*
Jumlah	**2.694.838.642**	**55.981**	**-**	**444.912**	**143.014**	**918.742**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities:***
Utang usaha	616.070.852	577.859	-	-	-	654.380	*Trade Payables*
Utang lain-lain			-				*Other Payables*
Pihak ketiga	9.018.126.000	484.736	-	1.090	-	1.487.846	*Third parties*
Pihak berelasi	8.741.552	23.500	-	124.199	-	128.199	*Related parties*
Beban akrual	8.343.548.412	-	-	-	-	920.109	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	7.318.066.428	-	-	-	-	807.021	*Obligations under finance lease*
Jumlah	**25.304.553.244**	**1.086.095**	**-**	**125.289**	**-**	**3.997.555**	***Total***
Aset (Liabilitas) bersih – yang disajikan dalam mata uang asing	**(22.609.714.602)**	**(1.030.114)**	**-**	**319.623**	**143.014**	**(3.078.813)**	***Net foreign currency - denominated assets (liabilities)***

1 Januari 2011/31 Desember 2010
January 1, 2011/December 31, 2010

	IDR	AUD	EUR	SGD	GBP	Jumlah Ekuivalen AS$/ *Total US$ Equivalent*	
Aset Keuangan:							***Financial Assets:***
Kas dan setara kas	12.263.715.009	-	-	125.298	172.282	1.724.849	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain							*Other receivables*
Pihak ketiga	1.721.524.752	-	-	63.874	-	239.975	*Third parties*
Jumlah	**13.985.239.761**	**-**	**-**	**189.172**	**172.282**	**1.964.824**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities:***
Utang usaha	22.819.158	-	-	-	-	2.538	*Trade Payables*
Utang lain-lain							*Other Payables*
Pihak ketiga	4.628.467.899	320.549	3.177	29.316	-	826.561	*Third parties*
Beban akrual	4.623.163.209	-	-	-	-	514.199	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	9.406.671.912	-	-	-	-	1.046.232	*Obligations under finance lease*
Jumlah	**18.681.122.178**	**320.549**	**3.177**	**29.316**	**-**	**2.389.530**	***Total***
Aset (Liabilitas) bersih – yang disajikan dalam mata uang asing	**(4.695.882.417)**	**(320.549)**	**(3.177)**	**159.856**	**172.282**	**(424.706)**	***Net foreign currency - denominated assets (liabilities)***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Valuta Asing (lanjutan)

Tabel berikut merinci sensitivitas Grup atas perubahan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas dibawah ini merupakan kajian manajemen atas kemungkinan perubahan yang wajar terjadi dalam kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup pos-pos moneter dalam mata uang asing. Tabel dibawah ini menunjukkan akibat setelah pajak atas laba dan ekuitas Grup dimana mata uang di atas menguat dengan persentase tertentu terhadap Dolar Amerika Serikat, dengan semua variabel lainnya konstan. Untuk persentase yang sama pelemahan mata uang di atas terhadap Dolar Amerika Serikat, berakibat sama atau berlawanan pada laba dan ekuitas.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Foreign Currency Risk (continued)

The following tables detail the Group's sensitivity to changes in United States Dollar against the foreign currencies. The sensitivity rates below represent management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency-denominated monetary items. Tables below indicate the effect after tax in profit and equity of the Group wherein the above currencies strengthen at a certain percentage against the United States Dollar, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the above currencies against the United States Dollar, there would be an equal and opposite impact on profit and equity.

30 Juni 2014/*June 30, 2014*

	Tingkat Kepekaan/ *Sensitivity Rate*	Laba atau Rugi/ *Profit or loss*	Akibat pada Ekuitas/ *Effect on Equity*	
Rupiah (Rp)	2%	(130.215)	130.215	*Rupiah (IDR)*
Dolar Australia (AUD)	2%	(263)	263	*Australian Dollar (AUD)*
Dolar Singapura (SGD)	2%	(1.342)	1.342	*Singapore Dollar (SGD)*
Euro (EUR)	2%	1.491	(1.491)	*Euro (EUR)*
Pound Sterling Inggris (GBP)	2%	(3.626)	3.626	*British Pound (GBP)*

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	Tingkat Kepekaan/ *Sensitivity Rate*	Laba atau Rugi/ *Profit or loss*	Akibat pada Ekuitas/ *Effect on Equity*	
Rupiah (Rp)	2%	(169.660)	169.660	*Rupiah (IDR)*
Dolar Australia (AUD)	2%	7.430	(7.430)	*Australian Dollar (AUD)*
Dolar Singapura (SGD)	2%	(1.934)	1.934	*Singapore Dollar (SGD)*
Euro (EUR)	2%	28	(28)	*Euro (EUR)*
Pound Sterling Inggris (GBP)	2%	(11)	11	*British Pound (GBP)*

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Valuta Asing (lanjutan)

b. Foreign Currency Risk (continued)

31 Desember 2012*/December 31, 2012*

	Tingkat Kepekaan/ *Sensitivity Rate*	Laba atau Rugi/ *Profit or loss*	Akibat pada Ekuitas/ *Effect on Equity*	
Rupiah (Rp)	2%	(184.706)	184.706	*Rupiah (IDR)*
Dolar Australia (AUD)	2%	(1.840)	1.840	*Australian Dollar (AUD)*
Dolar Singapura (SGD)	2%	(2.575)	2.575	*Singapore Dollar (SGD)*
Pound Sterling Inggris (GBP)	2%	(60)	60	*British Pound (GBP)*

31 Desember 2011*/December 31, 2011*

	Tingkat Kepekaan/ *Sensitivity Rate*	Laba atau Rugi/ *Profit or loss*	Akibat pada Ekuitas/ *Effect on Equity*	
Rupiah (Rp)	2%	37.400	(37.400)	*Rupiah (IDR)*
Dolar Australia (AUD)	2%	15.681	(15.681)	*Australian Dollar (AUD)*
Dolar Singapura (SGD)	2%	(3.687)	3.687	*Singapore Dollar (SGD)*
Pound Sterling Inggris (GBP)	2%	(3.305)	3.305	*British Pound (GBP)*

1 Januari 2011/31 Desember 2010/ *January 1, 2011/December 31, 2010*

	Tingkat Kepekaan/ *Sensitivity Rate*	Laba atau Rugi/ *Profit or loss*	Akibat pada Ekuitas/ *Effect on Equity*	
Rupiah (Rp)	2%	7.834	(7.834)	*Rupiah (IDR)*
Dolar Australia (AUD)	2%	4.889	(4.889)	*Australian Dollar (AUD)*
Dolar Singapura (SGD)	2%	(1.862)	1.862	*Singapore Dollar (SGD)*
Euro (EUR)	2%	63	(63)	*Euro (EUR)*
Pound Sterling Inggris (GBP)	2%	(3.993)	3.993	*British Pound (GBP)*

Manajemen berpendapat bahwa analisis sensitivitas tidak mencerminkan risiko melekat valuta asing karena paparan akhir tahun tidak mencerminkan paparan selama tahun berjalan.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk as the year-end exposure does not reflect the exposure during the year.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Pasar

(i) Risiko arus kas dan suku bunga nilai wajar

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar arus kas masa mendatang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan pada suku bunga pasar.

Karena Grup tidak mempunyai aset berbunga yang signifikan, pendapatan dan arus kas operasional Grup pada umumnya bebas dari perubahan suku bunga pasar.

Eksposur Grup terhadap risiko suku bunga timbul terutama dari pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang.

Kebijakan Grup adalah meminimalkan paparan risiko suku bunga pada saat perolehan kecukupan dana untuk perluasan usaha dan kebutuhan modal kerja.

(ii) Risiko Komoditas

Grup menjual emas berdasarkan harga spot dan tidak mempunyai kontrak penjualan forward. *Put options* emas dibeli sesuai dengan syarat-syarat perjanjian fasilitas pinjaman.

Tidak ada analisis sensitivitas disajikan karena manajemen yakin bahwa risiko komoditas tidak signifikan.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Grup memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor ketat pembayaran utang terjadwal untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar sehubungan dengan operasional sehari-hari.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Market Risk

(i) Cash flow and fair value interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value on future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

As the Group has no significant interest-bearing assets, the Group's income and operating cash flows are substantially independent of changes in market interest rates.

The Group's exposure to interest rate risk arises primarily from its long-term loan with floating interest rates.

The Group's policy is to minimize interest rate risk exposure while obtaining sufficient funds for business expansion and working capital needs.

(ii) Commodity risk

The Group sells gold at spot rates and has not entered into any forward sales contracts. Gold put options are purchased in accordance with the terms of the credit facility agreement.

No sensitivity analysis is presented as management believes that commodity risk is not significant.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due. The Group monitors its liquidity needs by closely monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities and its cash outflows due to day to day operations.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

	30 Juni 2014/*June 30, 2014*			
	Kurang dari 1 tahun/*Less than 1 year*	**1 s.d. 5 tahun/ *1 to 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	13.015.292	-	13.015.292	*Third parties*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	3.113.843	-	3.113.843	*Third parties*
Pihak berelasi	220.325.477	4.363.514	224.688.991	*Related parties*
Beban akrual	11.817.977	-	11.817.977	*Accruals expenses*
Uang muka penjualan				*Sales advances*
Pihak ketiga	4.487.757	-	4.487.757	*Third party*
Utang bank	24.771.617	53.306.810	78.078.427	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	2.800.505	1.363.343	4.163.848	*Obligations under finance leases*
Jumlah	**280.332.468**	**59.033.667**	**339.366.135**	***Total***

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*			
	Kurang dari 1 tahun/*Less than 1 year*	**1 s.d. 5 tahun/ *1 to 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha				*Trade payables - third party*
Pihak ketiga	16.868.921	-	16.868.921	
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	2.009.853	480.000	2.489.853	*Third parties*
Pihak berelasi	2.315.765	180.273.513	182.589.278	*Related parties*
Beban akrual	6.167.697	-	6.167.697	*Accruals expenses*
Uang muka penjualan				*Sales advances*
Pihak ketiga	6.285.194	-	6.285.194	*Third party*
Utang bank	22.079.739	65.792.157	87.871.896	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	2.334.174	2.836.878	5.171.052	*Obligations under finance leases*
Jumlah	**58.061.343**	**249.382.548**	**307.443.891**	***Total***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	Kurang dari 1 tahun/*Less than 1 year*	1 s.d. 5 tahun/ *1 to 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	14.737.331	-	14.737.331	*Trade payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	3.441.969	480.000	3.921.969	*Third parties*
Pihak berelasi	1.788.113	188.087.245	189.875.358	*Related parties*
Beban akrual	9.199.872	-	9.199.872	*Accruals expenses*
Uang muka penjualan				*Sales advances*
Pihak ketiga	10.166.311	-	10.166.311	*Third party*
Utang bank	29.500.000	27.500.000	57.000.000	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	1.598.357	4.599.780	6.198.137	*Obligations under finance leases*
Jumlah	**70.431.953**	**220.667.025**	**291.098.978**	***Total***

31 Desember 2011/*December 31, 2011*

	Kurang dari 1 tahun/*Less than 1 year*	1 s.d. 5 tahun/ *1 to 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	7.059.803	-	7.059.803	*Trade payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	2.462.117	480.000	2.942.117	*Third parties*
Pihak berelasi	1.789.971	193.576.028	195.365.999	*Related parties*
Beban akrual	6.680.932	-	6.680.932	*Accruals expenses*
Uang muka penjualan				*Sales advances*
Pihak ketiga	4.980.015	-	4.980.015	*Third party*
Utang bank	17.067.144	57.000.000	74.067.144	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	1.472.436	5.672.835	7.145.271	*Obligations under finance leases*
Jumlah	**41.512.418**	**256.728.863**	**298.241.281**	***Total***

1 Januari 2011/31 Desember 2010/ *January 1, 2011/December 31, 2010*

	Kurang dari 1 tahun/*Less than 1 year*	1 s.d. 5 tahun/ *1 to 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	2.507.553	-	2.507.553	*Trade payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	1.068.404	-	1.068.404	*Third parties*
Pihak berelasi	178	179.885.908	179.886.086	*Related parties*
Beban akrual	8.638.169	-	8.638.169	*Accruals expenses*
Utang sewa pembiayaan	456.689	589.543	1.046.232	*Obligations under finance leases*
Jumlah	**12.670.993**	**180.475.451**	**193.146.444**	***Total***

35. INSTRUMEN KEUANGAN

Perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS

The comparison between carrying value and fair value of the Group's financial assets and liabilities as of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 are as follows:

	30 Juni 2014/*June 30, 2014*		31 Desember 2013/*December 31, 2013*		
	Nilai tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Aset lancar					*Current assets*
Kas dan setara kas	17.201.360	17.201.360	43.085.878	43.085.878	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	51.190.181	51.190.181	35.023.045	35.023.045	*Short-term investment*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga	10.266.078	10.266.078	12.535.402	12.535.402	*Third parties*
Aset tidak lancar					*Non-current assets*
Kas dibatasi penggunaannya	8.237.294	8.237.294	6.956.314	6.956.314	*Restricted cash*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak berelasi	3.743.847	3.743.847	1.492.813	1.492.813	*Related parties*
Jumlah	**90.638.760**	**90.638.760**	**99.093.452**	**99.093.452**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas jangka pendek					*Current liabilities*
Utang usaha	13.015.292	13.015.292	16.868.921	16.868.921	*Trade payables*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak ketiga	3.113.843	3.113.843	2.009.853	2.009.853	*Third parties*
Pihak berelasi	220.325.477	220.325.477	2.315.765	2.315.765	*Related parties*
Uang muka penjualan	4.487.757	4.487.757	6.285.194	6.285.194	*Sales advance*
Beban akrual	11.817.977	11.817.977	6.167.697	6.167.697	*Acrrued expenses*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang					*Current maturities of long-term liabilities*
Utang bank	24.771.617	24.771.617	22.079.739	22.079.739	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	2.800.505	2.800.505	2.334.174	2.334.174	*Finance leases liabilities*
Liabilitas jangka panjang					*Non-current liabilities*
Utang bank	52.023.147	52.023.147	64.185.219	64.185.219	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	1.363.343	1.363.343	2.836.878	2.836.878	*Finance leases liabilities*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak berelasi	4.363.514	4.363.514	180.273.513	180.273.513	*Related parties*
Pihak ketiga	-	-	480.000	480.000	*Third party*
Jumlah	**338.082.472**	**338.082.472**	**305.836.953**	**305.836.953**	***Total***

35. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*		31 Desember 2011/ *December 31, 2011*		1 Januari 2011/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Aset lancar							*Current assets*
Kas dan setara kas	37.451.457	37.451.457	16.799.061	16.799.061	6.834.609	6.834.609	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain							*Other receivables*
Pihak ketiga	15.069.247	15.069.247	1.384.157	1.384.157	247.662	247.662	*Third parties*
Aset tidak lancar							*Non-current assets*
Piutang lain-lain							*Other receivables*
Pihak berelasi	-	-	1.968	1.968	5.561	5.561	*Related parties*
Kas dibatasi penggunaannya	13.236.156	13.236.156	2.358.889	2.358.889	-	-	*Restricted cash*
Jumlah	**65.756.860**	**65.756.860**	**20.544.075**	**20.544.075**	**7.087.832**	**7.087.832**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas jangka pendek							*Current liabilities*
Utang bank jangka pendek	-	-	4.067.144	4.067.144	-	-	*Short term bank loan*
Utang usaha	14.737.331	14.737.331	7.059.803	7.059.803	2.507.553	2.507.553	*Trade payables*
Utang lain-lain							*Other payables*
Pihak ketiga	3.441.969	3.441.969	2.462.117	2.462.117	1.068.404	1.068.404	*Third parties*
Pihak berelasi	1.788.113	1.788.113	1.789.971	1.789.971	178	178	*Related parties*
Uang muka penjualan	10.166.311	10.166.311	4.980.015	4.980.015	-	-	*Sales advance*
Beban akrual	9.199.872	9.199.872	6.680.932	6.680.932	8.638.169	8.638.169	*Acrrued expenses*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang							*Current maturities of long-term liabilities*
Utang bank	29.500.000	29.500.000	13.000.000	13.000.000	-	-	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	1.598.357	1.598.357	1.472.436	1.472.436	456.689	456.689	*Finance leases liabilities*
Liabilitas jangka panjang							*Non-current liabilities*
Utang bank	27.216.406	27.216.406	56.793.997	56.793.997	-	-	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	4.599.780	4.599.780	5.672.835	5.672.835	589.543	589.543	*Finance leases liabilities*
Utang lain-lain							*Due to related parties*
Pihak ketiga	188.087.245	188.087.245	193.576.028	193.576.028	179.885.908	179.885.908	*Third parties*
Pihak berelasi	480.000	480.000	480.000	480.000	-	-	*Related party*
Jumlah	**290.815.384**	**290.815.384**	**298.035.278**	**298.035.278**	**193.146.444**	**193.146.444**	***Total***

Instrument Keuangan Derivatif - Opsi

Kontrak opsi adalah perjanjian kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli atau menjual instrumen keuangan dalam jumlah tertentu pada harga tetap, pada tanggal yang sudah ditetapkan di masa yang akan datang atau kapanpun dalam suatu periode tertentu.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, Group (Pembeli) mempunyai perjanjian kontrak opsi emas *bullion* dengan Standard Chartered Bank dan JPMorgan Chase Bank, N.A (Penjual) untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi Grup dari kemungkinan penurunan harga emas.

Berdasarkan kontrak opsi di atas, Grup akan dibayar kepada penjual, atas kuantitas emas tertentu, apabila harga rata-rata emas bulanan yang mengacu kepada GOLD-A.M.FIX/GOLD-P.M.FIX lebih rendah dari harga kesepakatan, apabila sebaliknya, maka tidak ada kewajiban pada kedua belah pihak. Penyelesaian atas transaksi ini dilakukan setiap bulan.

Derivative Financial Instrument - Options

Options are contractual agreements that convey the right, but not the obligation, for the purchaser either to buy or sell a specified amount of a financial instrument at a fixed price, either at a fixed future date or at any time within a specified period.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the Group (Buyer) has gold bullion option contracts with Standard Chartered Bank and JPMorgan Chase Bank, N.A. (Seller) to hedge the Group's position to possibly decreasing gold prices.

Based on the above option contracts, the Group is paid by the Seller, on a certain gold quantity, if the monthly average gold price referring to GOLD-A.M.FIX/GOLD-P.M.FIX is lower than the strike price, otherwise, there is no obligation on both parties. The settlement of this transaction is made on a monthly basis.

35. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, rincian kontrak opsi di atas adalah sebagai berikut:

35. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the details of the outstanding option contracts follows:

Tanggal Perdagangan/ *Trade date*	Jumlah Kuantitas (*Troy Ounce*)/*Total Quantity* (*Troy Ounce*)	Kuantitas Jatuh Tempo Bulanan (*Troy Ounce*)/*Monthly Maturity Quantity* (*Troy Ounce*)	Harga Kesepakatan (AS$/*Troy Ounce*)/ *Strike Price* (*US$/Troy Ounce*)	Periode Berlaku/ *Effective Period*
17 Januari 2014/ *January 17, 2014*	24.586	775 - 914	1.062	1 Agustus 2014 - 10 Januari 2017/ *August 1, 2014 - January 10, 2017*
17 Januari 2014/ *January 17, 2014*	23.422	638 - 874	1.062	1 Agustus 2014 - 10 Januari 2017/ *August 1, 2014 - January 10, 2017*
25 Juli 2013/ *July 25, 2013*	12.000	1.000	1.000	1 Agustus 2013 - 31 Juli 2014/ *August 1, 2013 - July 31, 2014*
23 Juli 2013/ *July 23, 2013*	12.000	1.000	1.000	1 Agustus 2013 - 31 Juli 2014/ *August 1, 2013 - July 31, 2014*

Berdasarkan penelaahan Grup dengan menggunakan teknik penilaian penentuan harga opsi, kontrak opsi di atas tidak memiliki nilai karena harga emas pada masa yang akan datang pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 di atas harga kesepakatan yaitu masing-masing sebesar US$1.062/*troy ounce* dan US$1.000/*troy ounce*.

Based on the Group's assessment, by using option pricing valuation technique, the options did not have values as future prices of gold as of June 30, 2014 and December 31, 2013 are above the strike prices of US$1,062/troy ounce and US$1,000/troy ounce, respectively.

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Nilai tercatat kas dan setara kas, kas dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan lain-lain, piutang pihak berelasi, utang usaha dan akrual mendekati nilai wajarnya karena instrumen-insrumen ini jatuh tempo dalam jangka pendek.

- Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan dan utang kepada pihak berelasi diestimasi nilai kininya berdasarkan arus kas masa mendatang yang didiskonto dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar saat ini.

Methods and assumptions used by the Group to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- *The carrying amounts of cash and cash equivalents, restricted cash, trade and other receivables, due from related party, trade payables and accruals approximate their fair values due to the short term mature of these instruments.*

- *The fair value of long-term bank loan, finance lease liabilities and due to related party were estimated as the present value of all future cash flows discounted using current market interest rates.*

Nilai wajar aset derivatif diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input dapat diobservasi di pasar terutama untuk *interest rate swaps and options, currency swaps and forward foreign exchange contracts*. Teknik penilaian yang paling sering digunakan termasuk forward pricing and swap models, menggunakan perhitungan nilai kini. Model yang menggabungkan berbagai input termasuk kualitas kredit pihak lawan, nilai tukar valuta asing and forward rates and kurva suku bunga.

Derivative products valued using a valuation technique with market-observable inputs are mainly interest rate swaps and options, currency swaps and forward foreign exchange contracts. The most frequently applied valuation techniques include forward pricing and swap models, using present value calculations. The models incorporate various inputs including the credit quality of counterparties, foreign exchange spot and forward rates and interest rate curves.

35. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hierarki Nilai Wajar

- Tingkat 1 - Harga (tanpa penyesuaian) terdaftar di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2 - Teknik-teknik valuasi lain dimana masukan yang mempunyai dampak signifikan terhadap nilai wajar tercatat dapat diamati, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 - Teknik-teknik valuasi yang menggunakan masukan yang mempunyai dampak signifikan terhadap nilai wajar tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Grup mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Grup terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, ekuitas *merging entities*, selisih transaksi dengan pihak nonpengendali, saldo laba dan laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan tertentu.

36. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak Penjualan

Standard Chartered Bank

Pada tanggal 28 Mei 2013, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian jual beli emas dengan Standard Chartered Bank (SCB). Perjanjian tersebut berlaku selama tiga tahun kalender sejak tanggal penggunaan pertama yang dirujuk dalam perjanjian pinjaman sindikasi (Catatan 19a) kecuali bila diakhiri lebih awal. SCB mempunyai opsi untuk memperpanjang masa berlakunya perjanjian selama 2 tahun.

35. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair Value Hierarchy

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Other valuation techniques for which all inputs that have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly; and*
- *Level 3 - Valuation techniques that use inputs that have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.*

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of share capital, additional paid-in capital, merging entities' equity, difference arising from transaction with non-controlling interest, retained earnings and unrealized gain on available-for-sale financial asset. The Group is not subject to externally imposed capital requirements.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Sales Agreements

Standard Chartered Bank

On May 28, 2013, MSM and TTN, subsidiaries, entered into a gold sale and purchase agreement with Standard Chartered Bank (SCB), the agreement is valid for three years from the first utilization date referred to in the syndicated loan agreement (Note 19a) unless terminated earlier. SCB has the option to renew the term for an additional 2 years.

36. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

a. Kontrak Penjualan (lanjutan)

Standard Chartered Bank (lanjutan)

MSM dan TTN setuju untuk menjual kepada SCB dan SCB setuju untuk membeli dari MSM dan TTN 100% emas yang dihasilkan dari tambang selama masa berlaku perjanjian, dengan tunduk pada persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, antara lain emas yang dijual adalah emas bercap Logam Mulia dengan kemurnian 99,99%.

Harga penjualan merujuk pada penetapan harga resmi Dolar Amerika Serikat Loco London *fixing price* atau harga penawaran spot *United States Dollar Loco London* per *troy ounce* emas.

Klausul dalam perjanjian ini menyatakan kepemilikan emas beralih kepada pembeli pada saat pembeli atau agen pembeli memberikan kepada penjual atau pemurni pernyataan tertulis penerimaan emas di lokasi pemurnian.

Standard Bank

Pada tanggal 21 Oktober 2011, MSM dan TTN melakukan perjanjian jual dan beli dengan Standard Bank (SB), untuk penjualan emas/kilobar bercap "Logam Mulia" (LM) dengan kadar kemurnian 99,99% (Emas).

SB mempunyai hak penolakan atas semua emas yang dihasilkan oleh MSM dan TTN apabila setelah menerima pemberitahuan dari MSM dan TTN tentang pengiriman emas (Pemberitahuan Pengiriman), salah satu dari kondisi berikut:

a) SB tidak memberikan pemberitahuan tertulis bahwa ia akan membeli emas dalam satu (1) hari setelah menerima Pemberitahuan Pengiriman.

b) MSM, TTN dan SB bertindak secara wajar dan dengan itikad baik tidak dapat menyepakati harga pembelian sesuai klausul 3(a) atas perjanjian jual beli dalam kurun waktu satu (1) hari setelah menerima Pemberitahuan Pengiriman.

Harga penjualan merujuk pada penetapan harga resmi Dolar Amerika Serikat Loco London atau harga penawaran spot *United States Dollar Loco London* per *troy ounce* emas.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Sales Agreements (continued)

Standard Chartered Bank (continued)

MSM and TTN agree to sell to SCB and SCB agree to buy from MSM and TTN 100% of the gold produced from the mines during the term, subject to requirements as stated in the agreement, among others, the gold sold shall be Logam Mulia (LM) branded gold kilobars with 99.99% purity.

The selling price shall refer to the official United States Dollar Loco London fixing price or United States Dollar Loco London spot bid price per fine troy ounce for gold.

This agreement states that title of the gold in respect of a transaction passes to the buyer once the buyer or the buyer's agent provides to the seller or the refinery written acknowledgement of receipt of the gold at the refinery location.

Standard Bank

On October 21, 2011, MSM and TTN entered into a sale and purchase agreement with Standard Bank (SB), for the sale of "Logam Mulia" (LM) branded gold/kilobars with 99.99% purity (Gold).

SB shall have the right of first refusal over all the gold produced by MSM and TTN if after receiving notice from MSM and TTN of a shipment of gold (Notice of Shipment), either:

a) SB does not provide written notice that it will purchase the gold within one (1) day after receipt of the Notice of Shipment.

b) MSM, TTN and SB acting reasonably and in good faith cannot agree on a purchase price in accordance with clause 3(a) on the sales purchases agreement within one (1) day after receipt of the Notice of Shipment.

The selling price shall refer to the official United States Dollar Loco London fixing price or United States Dollar Loco London spot bid price per fine troy ounce for gold.

36. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Kontrak Penjualan (lanjutan)

Standard Bank (lanjutan)

Klausul dalam perjanjian ini menyatakan risiko dan kepemilikan emas beralih kepada pembeli pada saat barang dikirimkan kepada pembeli atau agen di lokasi pemurnian dan penerimaan dikonfirmasi secara tertulis oleh pembeli atau agen pembeli.

Pada tanggal 28 Juni 2013, MSM, TTN dan SB setuju untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Pemurnian

Pada tanggal 27 Desember 2010, MSM dan TTN, entitas anak, melakukan perjanjian pemurnian dengan PT Aneka Tambang Tbk (Pemurni) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemurni setuju untuk memberikan jasa untuk memurnikan *dore bullion* emas/perak milik MSM dan TTN.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kepemilikan untuk emas dan perak MSM dan TTN, sebagaimana terkandung dalam *bar dore*, setiap saat tetap dengan MSM dan TTN sampai emas dan perak murni dikirimkan oleh Pemurni kepada pembeli pihak ketiga atas permintaan MSM dan TTN. Pengiriman akan dianggap telah terjadi ketika pembeli pihak ketiga menandatangani tanda terima penerimaan pengiriman emas dan perak tersebut.

Wasit akan ditunjuk untuk melakukan ulang uji kadar jika perbedaan hasil uji kadar yang dilakukan oleh MSM dan TTN dan Pemurni melebihi batas toleransi yang telah di sepakati.

Perjanjian tersebut di atas diperbaharui beberapa kali, terakhir pada tanggal 1 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan perjanjian ini, kepemilikan atas *dore* dan seluruh *bullion* emas dan perak yang dihasilkan melalui proses pemurnian *dore* menjadi hak MSM dan TTN di setiap waktu, kecuali jika emas atau perak yang dimurnikan dijual kepada Pemurni dan dibayar oleh Pemurni, dengan harga dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Sales Agreements (continued)

Standard Bank (continued)

The clause in this agreement state the risk and title to the goods shall pass to the buyer upon delivery to the buyer or its agent at the refinary location and receipt is confirmed in writing by the buyer or its agent.

On June 28, 2013, MSM, TTN and SB agreed to terminate the agreement.

b. Refining Agreements

On December 27, 2010, MSM and TTN, subsidiaries, entered into a refining agreement with PT Aneka Tambang Tbk (the Refiner) for a period of one year.

Based on the agreement, the Refiner agreed to provide service for refining gold/silver dore bullion owned by MSM and TTN.

Under the agreement, title to MSM and TTN's gold and silver, as contained in the delivered dore bars, shall at all times remain with MSM and TTN until the refined gold and silver is delivered by the Refiner to a third party purchaser at MSM and TTN's request. Delivery shall be deemed to have occurred when the third party purchaser signs a receipt accepting delivery of such gold and silver.

An Umpire will be appointed to re-assay samples when the difference in assays results between MSM and TTN's results and the Refiner's results exceed a specific tolerance limit.

This Agreement has been renewed several times, most recently March 1, 2014 and terminating on December 31, 2016. Under this agreement, title to MSM and TTN's dore and to all gold and silver bullion resulting from the refining of such dore shall, at all times, remain with MSM and TTN unless the refined gold or silver is sold to and paid for by the Refiner, at a the price and on terms to be later agreed between the parties.

36. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Penyediaan Solar

Pada tanggal 29 Februari 2012, MSM dan TTN, pihak berelasi, melakukan perjanjian penyediaan solar dengan PT AKR Corporindo Tbk (AKR) untuk jangka waktu tiga tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AKR setuju untuk menyediakan High Speed Diesel Fuel untuk Perusahaan dengan menggunakan sistem konsinyasi.

d. Komitmen

Pada tanggal 30 Juni 2014, Grup mempunyai komitmen kontrak yang belum diakui kepada pihak ketiga sebesar AS$17.233.259 sehubungan dengan komitmen pengeluaran modal dan pengeluaran operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha normal. Komitmen pengeluaran modal terutama merupakan komitmen untuk proyek instalasi sambungan listrik serta pembelian SAG Mill dan Ball Mill Motors. Komitmen pengeluaran operasional antara lain merupakan komitmen untuk pembelian suku cadang, reagent, perbaikan dan pemeliharaan. Pendanaan sehubungan dengan komitmen ini terutama berasal dari hasil operasi Perusahaan dan entitas anaknya.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Fuel Supply Agreement

On February 29, 2012, the MSM and TTN, related parties, entered into a fuel supply agreement with PT AKR Corporindo Tbk (AKR) for a period of three years.

Based on the agreement, AKR agreed to supply High Speed Diesel Fuel to the Company using consignment stock arrangement

d. Commitments

As of June 30, 2014, the Group has unrecognized contractual commitment from third parties of US$17,233,259 in respect of capital commitment and operating expenditures incurred in the normal course of business. Capital expenditures commitment mainly represent power connection project and purchasing of SAG Mill and Ball Mill Motors. Operating expenditures commitment, among others, consist of purchasing of spare parts, reagent and repair and manintenance. Financing in relation to such commitment are mainly from the Company's and its subsidiaries' operating results.

37. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

37. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is computed by dividing income for the period/year attributable to the equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the period/year.

The details of earnings per share computation are as follows:

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	2013	2013	2012	2011	
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan sebelum penyesuaian laba *merging entities* yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk	11.643.779	1.114.420	1.623.841	2.494.524	(194.924)	*Total comprehensive income (loss) for the period/year before merging entities' income adjustment attributable to: Equity holders of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa untuk menentukan laba (rugi) neto per saham (lembar saham)	98.781.250	500.000	98.781.250	500.000	500.000	*Weighted average number of ordinary shares for basic earnings (loss) per share (number of shares)*
Laba (rugi) tahun berjalan per saham dasar (angka penuh)	**0,12**	**2,23**	**0,02**	**4,99**	**(0,39)**	***Basic earnings (loss) per share for the year (full amounts)***

37. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan pada perhitungan laba per saham di atas memperhitungkan pengaruh retroaktif dari perubahan nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 per saham (Catatan 24).

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 19 tanggal 7 Agustus 2014 mengenai keputusan pemegang saham Perusahaan, para pemegang saham setuju untuk:

i) Mengubah ruang lingkup kegiatan Perusahaan dari perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat dan jasa menjadi perdagangan, jasa, pertambangan dan pembangunan.

ii) Mengubah status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

iii) Menyesuaikan Anggaran Dasar dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) No. I.X.J.I.

iv) Melakukan penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum saham perdana sebanyak-banyaknya sejumlah 2.800.000.000 saham yang terdiri dari:

- Pengeluaran saham baru Perusahaan sebanyak - banyaknya 1.600.000.000 saham.
- Penjualan saham milik PT Rajawali Corpora sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 saham.

Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06658.40.20.2014 tanggal 18 Agustus 2014.

37. EARNINGS PER SHARE (continued)

The weighted average number of shares used in the above earning per share computation considered the retroactive affect of the change in par value of the shares from IDR1.000.000 to IDR100 per share (Note 24).

38. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 19 dated August 7, 2014 regarding the Company's shareholders resolution, the shareholders agreed to:

i) Change the Company's scope of activities from trade, construction, industrial, land, transportation and service to trade, service, mining and construction.

ii) Change the Company's status from a non-public company to a public company.

iii) Ammend the Articles of Association to conform to the regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. I.X.J.I.

iv) Shares to be offered to the public through initial public offering of the equity securities of the Company as much as 2,800,000,000 shares consist of:

- *Issuance of the Company's 1,600,000,000 new shares.*
- *Sales of the Company's 1,200,000,000 shares owned by PT Rajawali Corpora.*

This amendment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-06658.40.20.2014 dated August 18, 2014.

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Conditional Sale and Purchase Agreement

Berdasarkan *Conditional Sale and Purchase Agreement* tanggal 5 September 2014, Perusahaan akan mengakuisisi 99,98% saham PT Smart Mining Resources (SMR) dari PT Rajawali Corpora ("Rajawali") dan dari PT Cendrawasih Jaya Mandiri ("CJM") (Perusahaan, Rajawali dan CJM adalah entitas sepengendali) melalui pembelian sebanyak 5.535 lembar saham SMR (92,25%) milik Rajawali dengan harga AS$33.123.271 dan 464 lembar saham SMR (7,73%) milik CJM dengan harga AS$2.776.729.

Penyelesaian transaksi di atas tergantung pada pemenuhan kondisi-kondisi sebagai berikut:

i) Pemenuhan Prasyarat Kondisi Alexis (akuisisi 35% saham PT Alexis Perdana Mineral (APM) oleh SMR akan membutuhkan persetujuan dari (i) Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ii) Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan (iii) penerimaan laporan akuisisi tersebut oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) oleh Rajawali dan CJM;

ii) Pengantaran kopi akta pemindahan saham antara SMR dan Wonogiri Pty Ltd atas 35% saham APM oleh Rajawali dan CJM kepada Perusahaan;

iii) Penyelesaian penawanran umum perdana saham Perusahaan.

Para pihak setuju bahwa kondisi-kondisi di atas harus diselesaikan oleh pihak terkait sebelum tanggal 31 Desember 2014 atau pada tanggal lainnya yang disetujui secara tertulis oleh semua pihak.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE (continued)

Conditional Sale and Purchase Agreement

Based on the Conditional Sale and Purchase Agreement dated September 5, 2014, the Company will acquire 99.98% share ownership in PT Smart Mining Resources (SMR) from PT Rajawali Corpora ("Rajawali") and from PT Cendrawasih Jaya Mandiri ("CJM") (the Company, Rajawali and CJM are under common control entities) by purchasing 5,535 SMR shares (92.25%) owned by Rajawali for US$33,123,271 and 464 SMR shares (7.73%) owned by CJM for US$2,776,729.

Completion of the above transaction is subject to the satisfaction of all the following conditions:

i) Satisfaction of Alexis Condition Precedents (the acquisition by SMR of the 35% of PT Alexis Perdana Mineral's (APM) shares will require the approval of (i) the Department of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, (ii) the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia and (iii) the acceptance of the report of such acquisition by the Department of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia) by Rajawali and CJM;

ii) Delivery by Rajawali and CJM to the Company of a copy of deed of transfer of shares between SMR and Wonogiri Pty Ltd for the 35% shares of APM;

iii) Completion of initial public offering of the shares of the Company.

The parties agree that the above conditions shall be satisfied by the relevant party no later than December 31, 2014, or at any other date as agreed in writing by all the parties.

39. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TRANSAKSI BUKAN KAS

39. SUPPLEMENTARY DISCLOSURES NON-CASH ACTIVITIES

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011/ December 31, 2010*	
Aset sewa pembiayaan						*Finance lease assets*
PT BCA Finance	48.153	836.085	705.139	-	-	*PT BCA Finance*
PT Cipta Bersama Sukses	-	-	801.452	145.773	-	*PT Cipta Bersama Sukses*
PT Sumberdaya Sewatama	-	-	-	6.736.000	-	*PT Sumberdaya Sewatama*
Pembelian saham ARPTE (Catatan 1c)	11.726.540	-	-	-	-	*Acquisition of ARPTE's shares (Note 1c)*
Pembelian piutang (Catatan 22)	183.477.435	-	-	-	-	*Purchase of receivables (Note 22)*
Pembelian surat utang (Catatan 22)	21.000.000	-	-	-	-	*Purchase of promissory note (Note 22)*
Penambahan Aset purnaoperasi dan restorasi	-	-	394.206	3.203.826	-	*Additional Decommissioning and restoration assets*
Jumlah	**216.252.128**	**836.085**	**1.615.293**	**10.374.550**	**-**	***Total***

40. INFORMASI LAINNYA

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru (Undang-Undang Pertambangan).

Grup terus memonitor perkembangan dari implementasi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pertambangan baru ini serta Peraturan Pemerintah terkait pertambangan dan menganalisis pengaruhnya terhadap operasional Grup. Manajemen berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah terkait pertambangan tidak akan menimbulkan dampak signifikan pada operasional Grup dalam waktu dekat.

40. OTHER INFORMATION

Mineral and Coal Mining Law and Government Regulations

On January 12, 2009, the Government of the Republic of Indonesia issued Law No. 4 year 2009 regarding Mineral and Coal Mining (Mining Law).

The Group has monitored the development and implementation of new Mining Law and Government Regulations in Mining and analyzed the impact on the Group's operations. The Group's management believes that the provisions of the related Mining Law and Government Regulations in mining will have no significant impact to the Group in the near term.

41. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

41. PURPOSE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements were prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on the Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sebelumnya Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian: (i) tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, (ii) tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (iii) informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasaian tersebut di atas yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada laporan arus kas konsolidasian, Catatan 2, 7, 11, 12, 14, 17, 22, 24, 27, 30, 31, 36 dan 39 atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

42. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued consolidated financial statements: (i) as of June 30, 2014 and for the six-month period then ended, (ii) as of December 31, 2013, 2012, and 2011, and for the years then ended, and (iii) the interim consolidated financial information for the six-month period ended June 30, 2013. In connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, the Company reissued the consolidated financial statements mentioned above with certain changes in the presentation and disclosures on consolidated statements of cash flows, Notes 2, 7, 11, 12, 14, 17, 22, 24, 27, 30, 31, 36 and 39 to such consolidated financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ARCHI INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
Tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION OF PARENT ENTITY
As of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, and 2011, and January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011 December 31, 2010*	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas di bank	1.031.414	2.201.677	6.197	6.761	-	*Cash in bank*
Investasi jangka pendek	15.416.062	15.025.545	-	-	-	*Short-term investment*
Piutang lain-lain						*Other receivable*
Pihak berelasi	204.477.435	-	-	-	5.561	*Related parties*
Uang muka	12.306	12.306	-	-	-	*Advances*
Biaya dibayar dimuka	2.024	-	-	-	-	*Prepayment*
Total Aset Lancar	220.939.241	17.239.528	6.197	6.761	5.561	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Penyertaan saham	13.993.207	2.266.667	2.266.667	2.266.667	-	*Investment in shares*
Investasi pada entitas asosiasi	6.249.947	2.721.572	-	-	-	*Investment in associate*
Total Aset Tidak Lancar	20.243.154	4.988.239	2.266.667	2.266.667	-	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET	**241.182.395**	**22.227.767**	**2.272.864**	**2.273.428**	**5.561**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Beban akrual	1.694.434	40.000	-	-	-	*Accrued expenses*
Utang pajak	2.309	246	-	-	-	*Taxes payable*
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	3.844.140	2.315.765	1.788.113	1.788.076	178	*Due to related party - non-trade*
Utang lain-lain						*Other payable*
Pihak ketiga	3.180	-	-	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	217.423.297	-	-	-	-	*Related parties*
Total Liabilitas Jangka Pendek	222.967.360	2.356.011	1.788.113	1.788.076	178	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas imbalan kerja	38.754	-	-	-	-	*Employee benefits liability*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak ketiga	-	480.000	480.000	480.000	-	*Third party*
Pihak berelasi	480.000	-	-	-	-	*Related party*
Total Liabilitas Jangka Panjang	518.754	480.000	480.000	480.000	-	*Total Non-Current Liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**223.486.114**	**2.836.011**	**2.268.113**	**2.268.076**	**178**	***TOTAL LIABILITIES***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ARCHI INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION OF PARENT ENTITY (continued)
As of June 30, 2014 and December 31, 2013, 2012, and 2011, and January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/*December 31,* 2013	2012	2011	1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *January 1, 2011 December 31, 2010*	
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010						*Share capital - par value IDR100 per share as of June 30, 2014 and December 31, 2013 IDR1,000,000 per share as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/ December 31, 2010*
Modal dasar - 9.437.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan 50 saham pada 31 Desember 2012, 2011 and January 1, 2011/ 31 Desember 2010						*Authorized - 9,437,000,000 shares as of June 30, 2014 and December 31, 2013 and 50 shares as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/ December 31, 2010*
Ditempatkan dan disetor penuh 2.359.250.000 saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan 50 saham pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010	19.491.334	19.491.334	5.584	5.584	5.584	*Issued and fully paid 2,359,250,000 shares as of June 30, 2014 and December 31, 2013 and 50 shares as of December 31, 2012, 2011 and January 1, 2011/ December 31, 2010*
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	416.062	25.545	-	-	-	*Unrealized gain on available-for-sale financial asset*
Defisit	(2.211.115)	(125.123)	(833)	(232)	(201)	*Deficit*
TOTAL EKUITAS	**17.696.281**	**19.391.756**	**4.751**	**5.352**	**5.383**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**241.182.395**	**22.227.767**	**2.272.864**	**2.273.428**	**5.561**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ARCHI INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME OF PARENT ENTITY
For the Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013 and the Years Ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	2013 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)*	2013	2012	2011	
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	***REVENUE***
BEBAN						***EXPENSES***
Beban umum dan administrasi	(465.983)	(7)	(40.179)	(295)	(229)	*General and administrative expenses*
Beban/pendapatan lain-lain	535	(233)	(84.416)	(324)	(39)	*Other expenses*
RUGI USAHA	**(465.448)**	**(240)**	**(124.595)**	**(619)**	**(268)**	***LOSS FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	3.510	8	305	18	237	*Finance income*
Biaya keuangan	(1.624.054)	-	-	-	-	*Finance cost*
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(2.085.992)**	**(232)**	**(124.290)**	**(601)**	**(31)**	***LOSS BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-	-	***INCOME TAX EXPENSE***
RUGI TAHUN BERJALAN	**(2.085.992)**	**(232)**	**(124.290)**	**(601)**	**(31)**	***LOSS FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA SETELAH PAJAK	**390.517**	-	**25.545**	-	-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX***
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(1.695.475)**	**(232)**	**(98.745)**	**(601)**	**(31)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ARCHI INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
OF PARENT ENTITY
For the Six-Month Periods ended June 30, 2014 and 2013 and the Years ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollars, unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Laba yang Belum Terealisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ *Unrealized Gain on Available-For-Sale Financial Asset*	Defisit/ *Deficit*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010	**5.584**	**-**	**(201)**	**5.383**	***Balance as of January 1, 2011/ December 31, 2010***
Rugi tahun 2011	-	-	(31)	(31)	*Loss for 2011*
Saldo 31 Desember 2011	**5.584**	**-**	**(232)**	**5.352**	***Balance as of December 31, 2011***
Rugi tahun 2012	-	-	(601)	(601)	*Loss for 2012*
Saldo 31 Desember 2012	**5.584**	**-**	**(833)**	**4.751**	***Balance as of December 31, 2012***
Rugi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013	-	-	(232)	(232)	*Loss for the six-month period ended June 30, 2013*
Saldo 30 Juni 2013 (Tidak diaudit)	**5.584**	**-**	**(1.065)**	**4.519**	***Balance as of June 30, 2013 (Unaudited)***

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Laba yang Belum Terealisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ *Unrealized Gain on Available-For-Sale Financial Asset*	Defisit/ *Deficit*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 31 Desember 2012	**5.584**	**-**	**(833)**	**4.751**	***Balance as of December 31, 2012***
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	-	25.545	-	25.545	*Unrealized gain on change in fair value of available for sale financial asset*
Rugi tahun 2013	-	-	(124.290)	(124.290)	*Loss for 2013*
Tambahan modal saham	19.485.750	-	-	19.485.750	*Additional share capital*
Saldo 31 Desember 2013	**19.491.334**	**25.545**	**(125.123)**	**19.391.756**	***Balance as of December 31, 2013***
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, neto setelah pajak	-	390.517	-	390.517	*Unrealized gain on change in fair value of available for sale financial asset, net of tax*
Rugi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014	-	-	(2.085.992)	(2.085.992)	*Loss for the six-month period ended June 30, 2014*
Saldo 30 Juni 2014	**19.491.334**	**416.062**	**(2.211.115)**	**17.696.281**	***Balance as of June 30, 2014***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ARCHI INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT ARCHI INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS OF PARENT ENTITY
For the Six-Month Periods ended June 30, 2014 and 2013 and the Years Ended December 31, 2013, 2012, and 2011
(Expressed in United States Dollars, unless otherwise stated)

	30 Juni/*June 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2014	2013 (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)*	2013	2012	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	-	-	5.561	*Cash receipt from other receivable - related party*
Pembayaran untuk beban usaha	(182.456)	-	(84.044)	(233)	(160)	*Cash paid for operating expenses*
Pembayaran lainnya	(80.481)	(244)	(12.306)	(331)	198	*Other operating expenses*
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(262.937)	(244)	(96.350)	(564)	5.599	*Net cash provided by (used in) operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Investasi jangka pendek	-	-	(15.000.000)	-	-	*Short-term investment*
Investasi entitas asosiasi	(3.528.375)	-	(2.721.572)	-	-	*Investment in associate*
Investasi saham	(11.726.540)	-	-	-	(2.266.667)	*Investment in shares*
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(15.254.915)	-	(17.721.572)	-	(2.266.667)	*Net cash used in investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY***
Penerimaan utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	480.000	*Proceeds of other payable - third party*
Penerimaan utang dari pihak berelasi	14.347.589	-	20.013.402	-	1.787.829	*Loan obtained from related parties*
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	14.347.589	-	20.013.402	-	2.267.829	*Net cash provided by financing activity*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	**(1.170.263)**	**(244)**	**2.195.480**	**(564)**	**6.761**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANK***
KAS DI BANK AWAL TAHUN	**2.201.677**	**6.197**	**6.197**	**6.761**	**-**	***CASH IN BANK AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	**1.031.414**	**5.953**	**2.201.677**	**6.197**	**6.761**	***CASH IN BANK AT END OF YEAR***

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" .

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), entitas induk mencatat penyertaan pada Entitas Anak dan entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Preparation of the Separate Financial Statements of the Parent Entity

The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements".

PSAK No. 4 (Revised 2009) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a Parent Entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2009), the Parent Entity recorded the investments in subsidiaries and associates using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries and associate in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Informasi mengenai entitas asosiasi yang dimiliki Grup diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 Entitas Induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak dan entitas asosiasi berikut:

2. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

Information pertaining to associates owned by the Group is disclosed in Note 10 to the consolidated financial statements.

As of June 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, the Parent Entity has the following investments in shares of stock of subsidiaries and associates:

	2014				
Nama Entitas/ *Entity Name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Biaya perolehan 1 Januari 2014/ *Acquisition cost January 1, 2014***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Biaya Perolehan 30 Juni 2014/ *Carrying value June 30, 2014***
Entitas Anak/*Subsidiaries*					
Archipelago Resources Pte. Ltd. (ARPTE)	100%	-	11.726.540	-	11.726.540
PT Meares Soputan Mining (MSM)	100%	600.000	-	-	600.000
PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN)	100%	1.666.667	-	-	1.666.667
Entitas Asosiasi/*Associates*					
Augur Resources Ltd (Augur)	35%	2.721.572	3.528.375	-	6.249.947
Total/*Total*		**4.988.239**	**15.254.915**	**-**	**20.243.154**

	2013				
Nama Entitas/ *Entity Name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Biaya perolehan 1 Januari 2013/ *Acquisition cost January 1, 2013***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Biaya Perolehan 31 Desember 2013/ *Carrying value December 31, 2013***
Entitas Anak/*Subsidiaries*					
PT Meares Soputan Mining (MSM)	100%	600.000	-	-	600.000
PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN)	100%	1.666.667	-	-	1.666.667
Entitas Asosiasi/*Associates*					
Augur Resources Ltd (Augur)	22,62%	-	2.721.572	-	2.721.572
Total/*Total*		**2.266.667**	**2.721.572**	**-**	**4.988.239**

	2012				
Nama Entitas/ *Entity Name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Biaya perolehan 1 Januari 2012/ *Acquisition cost January 1, 2012***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Biaya Perolehan 31 Desember 2012/ *Carrying value December 31, 2012***
Entitas Anak/*Subsidiaries*					
PT Meares Soputan Mining (MSM)	100%	600.000	-	-	600.000
PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN)	100%	1.666.667	-	-	1.666.667
Total/*Total*		**2.266.667**	**-**	**-**	**2.266.667**

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

2. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES (continued)

	2011				
Nama Entitas/ *Entity Name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Biaya perolehan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ *Acquisition cost January 1, 2011/ December 31, 2010***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Biaya Perolehan 31 Desember 2011/ *Carrying value December 31, 2011***
Entitas Anak/*Subsidiaries*					
PT Meares Soputan Mining (MSM)	100%	-	600.000	-	600.000
PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN)	100%	-	1.666.667	-	1.666.667
Total/*Total*		**-**	**2.266.667**	**-**	**2.266.667**

3. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

3. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Hubungan Berelasi

Nature of Relationship

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	**Sifat hubungan/ *Nature of relationship***	**Jenis transaksi/ *Nature of transactions***
PT Rajawali Corpora	Entitas induk/*Parent entity*	Pendanaan/*Financing*
Archipelago Resources Pte. Ltd	Entitas anak/*Subsidiary*	Penjualan saham, piutang dan surat utang/*Sales of shares, receivable and promissory note*
PT Meares Soputan Mining	Entitas anak/*Subsidiary*	Pembayaran kembali kepada PT Meares Soputan Mining atas biaya-biaya yang dibayarkan untuk kepentingan Perusahaan/*Reimbursements for expenses paid on behalf of the Company*
PT Tambang Tondano Nusajaya	Entitas anak/*Subsidiary*	Pembayaran kembali kepada PT Tambang Tondano Nusajaya atas biaya-biaya yang dibayarkan untuk kepentingan Perusahaan/*Reimbursements for expenses paid on behalf of the Company*

3. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

3. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

Nature of Relationship (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transactions
Archipelago Resources Plc	Pihak-pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pembelian saham, piutang dan surat utang, dan penagihan kembali biaya-biaya yang dibayarkan untuk kepentingan Archipelago Resources Plc serta pembayaran royalti/ *Acquisition of shares, receivable, promissory note, reimbursement of expenses to the Company and payment of royalty*
Arch International Holding Ltd	Pihak-pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pendanaan kembali utang kepada pihak ketiga/*Refinancing of payable to third party*

Perusahaan mempunyai transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak entitas anak dan entitas asosiasi berikut:

The Company has the following significant transactions and balances with its subsidiaries and associates:

	30 Juni 2014/ *June 30, 2014*	31 Desember/December 31, 2013	2012	2011	1 Januari 2011 31 Desember 2010/ *January 1, 2011 December 31, 2010*	
Piutang lain-lain - jangka pendek						***Other receivables - current***
Entitas anak						*Subsidiary*
Archipelago Resources Pte. Ltd	204.477.435	-	-	-	5.450	*Archipelago Resources Pte. Ltd*
Utang kepada pihak berelasi Non-usaha						***Due to related party non-trade***
Entitas induk						*Parent entity*
PT Rajawali Corpora	3.844.140	2.315.765	1.778.113	1.788.076	178	*PT Rajawali Corpora*
Utang lain-lain - jangka pendek						***Other payable - current***
Pihak-pihak berelasi lainnya						*Other related party*
Archipelago Resources Plc	216.203.975	-	-	-	-	*Archipelago Resources Pte Ltd*
Entitas anak						*Parent entities*
PT TambangTondano Nusajaya	1.092.674	-	-	-	-	*PT Tambang Tondano Nusajaya*
PT Meares Soputan Mining	126.648	-	-	-	-	*PT Meares Soputan Mining*
Jumlah	217.423.297	-	-	-	-	*Total*
Utang lain-lain - jangka panjang						***Other payable - non-current***
Pihak-pihak berelasi lainnya						*Other related party*
Arch International Holding Limited	480.000	-	-	-	-	*Arch International Holding Limited*

XX. LAPORAN PENILAI

Direksi
PT ARCHI INDONESIA
27th Floor Menara Rajawali
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Laporan Ringkas Penilaian Properti PT. Meares Soputan Mining :
Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya,
Mesin-Mesin dan Peralatan, Kendaraan Bermotor dan Alat Berat,
Desa Pinenek, Kecamatan Likupang,
Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Firman Suryantoro
Sugeng Suzy, Hartomo & Rekan
Certified Business & Property Appraisers

Keputusan Menkeu No. 1359/KM.1/2009, No. izin 2.09.0074

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan
Registered Business & Property Appraisers
No. Izin KJPP. 2.09.0074

Kantor Pusat
Jl. Kenari No. 19, Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
Telp. (021) 31908422, 3140626, Fax. (021) 31908421
Email : fast.kjpp@gmail.com, fastkjpp@yahoo.co.id
Website : www.fastvalue.co.id

Jakarta, 03 November 2014
No. Laporan : 001A/SBS-PN/FAST/XI/14

Kepada Yth:
Direksi
PT ARCHI INDONESIA
27th Floor Menara Rajawali
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

T: (+62-21) 576 1719

Perihal : Laporan Ringkas Penilaian Aset PT Meares Soputan Mining

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan saudara, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran kami No. 065/FS/FAST-JKT-2/AV/VI/14, tertanggal 30 Juni 2014 yang telah disetujui, serta dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Penilai Publik berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Nomor 2.09.0074, tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK), sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No. S-865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan inspeksi dan analisis atas properti PT Meares Soputan Mining (untuk selanjutnya disebut "Objek Penilaian" atau "Properti").

Sebelumnya, KJPP FAST telah menyusun dan menerbitkan Laporan Penilaian Properti No. 008A/SBS-PN/FAST/VIII/14, tanggal 25 Agustus 2014 dan No. 010A/SBS-PN/FAST/VIII/14, tanggal 22 Oktober 2014, namun sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan, maka dengan ini KJPP FAST menerbitkan kembali revisi Laporan Penilaian Properti. Perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan nilai pasar Properti.

Perubahan utama yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penambahan perijinan mendirikan bangunan
- Penambahan peraturan pemerintah daerah
- Penambahan penjelasan mengenai informasi keadaan lingkungan di sekitar lokasi
- Penambahan penjelasan mengenai informasi kondisi bangunan
- Penambahan penjelasan mengenai Metode Pengganti Terdepresiasi
- Penambahan penjelasan mengenai penerapan besaran Reserve didalam pendekatan pendapatan
- Penambahan penjelasan mengenai data pembanding untuk penentuan asumsi-asumsi didalam pendekatan pendapatan
- Penambahan penjelasan mengenai kemungkinan adanya reserve yg berada pada tanah tumpang-tindih di wilayah hutan lindung.

Pemberi tugas adalah PT Archi Indonesia, yang berkantor pusat di Menara Rajawali Lantai 27, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950; Telepon : (+62-21) 576 1719; Faksimili : (+62-21) 576 1720.

Pengguna laporan adalah : PT Archi Indonesia.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (*Market Value*) dari aset tersebut dengan tujuan untuk keperluan IPO (Initial Public Offering).

Identifikasi Objek Penilaian

Yang dimaksud dengan Objek Penilaian adalah Properti (*Fixed Asset*) PT Meares Soputan Mining, yang berupa Pabrik pengolahan bijih emas yang meliputi Tanah seluas ±12,820,067 m2, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin-Mesin dan Peralatan, Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang terletak di Desa Pinenek, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara.

Dasar Nilai Yang Digunakan

Sesuai dengan objek penilaian serta maksud dan tujuan penilaian tersebut maka dasar nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar (*Market Value*).

Penilaian ini disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.4, dengan definisi sebagai berikut :

- **Nilai Pasar (*Market Value*)**
  Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan" (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 - 1.a.3).

Sifat Penugasan

Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap aset yang dinilai yang bersifat material maupun benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 30 Juni 2014. Inspeksi atas Aset dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 12 Juli 2014 dan penulisan laporan ini didasarkan pada pengamatan pada tanggal inspeksi. Kami tidak mempertimbangkan semua peristiwa, kondisi dan situasi yang mempengaruhi Nilai Pasar Aset yang terjadi setelah Tanggal Penilaian.

Jenis Mata Uang yang Digunakan

Hasil penilaian dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang di konversikan ke rupiah.

Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan inspeksi lapangan, melakukan verifikasi antara data yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian atas Properti yang dinilai sesuai dengan maksud dan tujuannya dengan mengemukakan pendapat Nilai Pasar atas Properti.

Pedoman Penilaian

Memperhatikan bahwa tujuan penilaian adalah untuk keperluan IPO (Initial Public Offering), maka dalam pelaksanaan penilaian ini, Penilai telah bekerja secara profesional dan independen sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-394/BL/2008 tanggal 31 Desember 2009 dan Lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Pendekatan Penilaian

Penggunaan Pendekatan Penilaian pada penilaian aset dapat berupa salah satu dan/atau beberapa pendekatan tergantung jenis properti yang dinilai serta ketersediaan data dilapangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009, lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal".

Mempertimbangkan obyek Penilaian merupakan Pabrik pengolahan bijih emas dan pada saat inspeksi dilakukan tidak diperoleh data transaksi maupun penawaran atas obyek yang sejenis dan sebanding dengan aset yang dinilai, maka Metode/Pendekatan yang lazim digunakan adalah Metode/ Pendekatan Biaya (*Cost Approach*).

Mengingat obyek penilaian ini merupakan properti yang menghasilkan maka dalam penilaian ini juga digunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).

1). Pendekatan Biaya

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru *(Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – 1.a.19).

Penilaian bangunan dilakukan dengan Pendekatan Biaya (Cost Approach) dimana dalam menentukan Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) menggunakan Metode Unit Terpasang (Unit In Place Method) (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – 13.h.2) dan dikurangi penyusutan dengan Metode Breakdown (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – i.3).

Nilai tanah dan kendaraan bermotor yang diperoleh melalui pendekatan data pasar, kemudian ditambahkan dengan indikasi nilai pasar berdasarkan Pendekatan Biaya dari bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin-Mesin dan Peralatan serta Alat Berat yang menghasilkan nilai keseluruhan dari aset yang dinilai.

2). Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – 1.a.18).

Semua informasi serta data yang relevan lainnya berkaitan dengan penilaian ini, tetapi tidak termasuk kesimpulan pendapat tentang nilai, kami terima dari pemberi tugas. Kami menganggap bahwa informasi dan data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai obyek penilaian adalah benar.

Dalam penentuan opini nilai pasar, kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena transaksi jual beli, sebagaimana disebutkan definisi di dalam SPI.

Validasi Data Pembanding

Data dan informasi atau properti pembanding yang digunakan bersumber dari data yang telah di validasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent Event*)

Tidak ada kejadian penting pada perusahaan setelah tanggal efektif penilaian 30 Juni 2014 yang dapat mempengaruhi hasil laporan penilaian.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

US$ 186,060,000,-
(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu US Dolar)

Atau

Rp 2,226,952,100,000,-
(Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

merupakan Nilai Pasar (*Market Value*) dari aset tersebut per tanggal 30 Juni 2014, sesuai dengan hasil inspeksi tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 12 Juli 2014, untuk dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang paling memungkinkan bagi pembeli, tetapi bukan merupakan harga jual aset tersebut.

Kami tidak mengambil keuntungan atau mempunyai kepentingan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang atas aset yang dinilai dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini tidak sekali-kali tergantung dari nilai yang dilaporkan.

Laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada pemberi tugas hanya untuk keperluan yang telah dinyatakan. Kami tidak bertanggung-jawab kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun keseluruhan laporan, atau rujukan untuk diterbitkan dalam bentuk dan cara apapun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai, untuk bentuk, konteks, maupun tempat yang akan dipublikasikan.

Hormat kami,
KJPP Firman SuryantoroSugeng Suzy Hartomo & Rekan
Registered Business & Property Appraisers

Pemimpin Rekan,

Firman Suryantoro
Sugeng Suzy
Hartomo & Rekan
Certified Business & Property Appraisers

Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc. MAPPI *Cert*

Ijin Penilai	: PB-1.09.00098
KualifikasiPenilai	: Penilai Properti dan Bisnis
STTD Bapepam-LK	: 07/PM/STTD-P/AB/2006
MAPPI	: 89-S-00140

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) 30 Juni 2014;
2. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian.
3. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Telah dilakukan Inspeksi terhadap objek penilaian;
5. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
6. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan;
7. Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
8. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.

No.	N a m a	Tandatangan
1.	Penanggungjawab	
	Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc. MAPPI *Cert* MAPPI No. : 89-S-00140	……..
2.	Reviewer	
	Ir. Sugeng Priyatno MAPPI No. : 99-S-01183	……..
3.	Penilai	
	Hanandewa, ST, MM, MSc MAPPI No. : 03-T-01763	……..
	Wishnu Edhie , ST MAPPI No. : 98-T-01123	……..
	Boby Alia Rochman, ST MAPPI No. : 11-T-02809	……..
	Syarif Hidayatulloh MAPPI No. : 14-A-04808	……..

KONDISI DAN SYARAT PEMBATASAN

1. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI BERSIFAT NON-DISCLAIMER OPINION;
2. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENILAIAN;
3. DATA DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH BERSUMBER DARI ATAU DIVALIDASI OLEH ASOSIASI PROFESI PENILAI;
4. PROYEKSI KEUANGAN YANG TELAH DISESUAIKAN YANG MENCERMINKAN KEWAJARAN PROYEKSI KEUANGAN YANG DIBUAT OLEH MANAJEMEN DENGAN KEMAMPUAN PENCAPAIANNYA (FIDUCIARY DUTY);
5. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN DAN KEWAJARAN PROYEKSI KEUANGAN;
6. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK KECUALI TERDAPAT INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA, YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN;
7. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN PENILAIAN PROPERTI DAN KESIMPULAN NILAI AKHIR;
8. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS STATUS HUKUM OBYEK PENILAIAN;

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Pemberi tugas	:	PT Archi Indonesia
Alamat	:	27th Floor Menara Rajawali, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan Timur - Setiabudi, Jakarta 12950
No. Telp/ Faks	:	(+62-21) 576 1719
Bidang Usaha	:	Industri Pertambangan
Alamat	:	Desa Pinenek, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara
Tujuan Penilaian	:	IPO (Initial Public Offering)
Tanggal Inspeksi	:	10 Juli 2014 sampai dengan 12 Juli 2014
Tanggal Penilaian	:	30 Juni 2014
Dasar Penilaian	:	Nilai Pasar
Pendekatan Penilaian	:	Pendekatan Biaya (*Cost Approach)* dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach)*.
Nilai Pasar	:	US$ 186,060,000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu US Dolar) atau Rp 2,226,952,100,000,- (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

Ringkasan penilaian di atas merupakan bagian dari laporan penilaian lengkap yang tidak boleh digunakan dan dibaca secara terpisah dan opini nilai diatas tidak terlepas dari asumsi,syarat pembatas,pernyataan dan catatan penilaian yang ada.

RESUME PENILAIAN
PT MEARES SOPUTAN MINING
30 JUNI 2014

NO	URAIAN	LUAS (m2)	BIAYA PEMBUATAN BARU (US$)	INDIKASI NILAI PASAR (US$)
	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA SERTA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLETAK DI DESA PINENEK, KECAMATAN LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROPINSI SULAWESI UTARA			
I.	**PENDEKATAN BIAYA**			
A.	Tanah **(Pendekatan Data Pasar)**	12,820,067	**16,067,000**	**16,067,000**
B.	**Bangunan**			
B.1	BANGUNAN PROCESING PLANT	LOT	29,199,000	23,296,000
B.2	BANGUNAN ADMINISTRATION BUILDING (AREA 21)	1,215.00	283,000	208,000
B.3	WORKSHOP & OFFICE	250.00	57,000	51,000
B.4	DINNING ROOM & KITCHEN	264.60	50,000	43,000
B.5	LAUNDRY	63.36	12,000	10,000
B.6	BADMINTON COURT	164.90	34,000	30,000
B.7	GYMNASIUM & SPORT HALL (2013)	450.00	92,000	83,000
B.8	BANGUNAN POS JAGA	115.00	24,000	19,000
B.9	BANGUNAN POS JAGA B	14.00	3,000	2,000
B.10	BANGUNAN BAR	143.00	28,000	24,000
B.11	BANGUNAN KANTIN 2	78.00	15,000	13,000
B.12	BANGUNAN BARAK POLISI	225.00	40,000	34,000
B.13	BANGUNAN MESS	232.00	43,000	37,000
B.14	BANGUNAN NS 1	150.00	28,000	24,000
B.15	BANGUNAN NS 2	150.00	28,000	24,000

NO	URAIAN	LUAS (m2)	BIAYA PEMBUATAN BARU (US$)	INDIKASI NILAI PASAR (US$)
B.16	BANGUNAN S1	166.50	31,000	26,000
B.17	BANGUNAN S2	166.50	31,000	26,000
B.18	BANGUNAN S3	166.50	31,000	26,000
B.19	BANGUNAN S4	166.50	31,000	26,000
B.20	BANGUNAN S14	162.00	30,000	26,000
B.21	BANGUNAN SS	110.50	21,000	18,000
B.22	BANGUNAN SS 1	126.00	24,000	20,000
B.23	BANGUNAN SS 2	130.50	24,000	2,000
B.24	BANGUNAN SS 3	130.50	24,000	4,000
B.25	BANGUNAN SS 4	135.00	25,000	4,000
B.26	BANGUNAN SS 5	171.00	32,000	6,000
B.27	BANGUNAN SS 6	171.00	32,000	6,000
B.28	BANGUNAN MESS 1	304.75	57,000	11,000
B.29	BANGUNAN MESS 2	250.00	47,000	9,000
B.30	BANGUNAN MESS 3	90.00	17,000	3,000
B.31	BANGUNAN MESS 4	168.00	31,000	6,000
B.32	BANGUNAN MESS 5	68.00	13,000	3,000
	SUB TOTAL B		**30,437,000**	**24,120,000**
C.	**Sarana Pelengkap Lainnya**			
C.1	Pagar		35,000	21,000
C.2	Infrastruktur		3,009,000	1,305,000
	SUB TOTAL C		**3,044,000**	**1,326,000**
D.	**Mesin dan Peralatan**			
D.1	Tambang		101,562,000	70,103,000
D.2	Processing Plant		81,690,000	71,925,000
	SUB TOTAL D		**183,252,000**	**142,028,000**

NO	URAIAN	LUAS (m2)	BIAYA PEMBUATAN BARU (US$)	INDIKASI NILAI PASAR (US$)
E.	Kendaraan Bermotor dan Alat Berat			
E.1	Kendaraan Bermotor		1,302,000	1,302,000
E.2	Alat Berat		1,195,000	867,000
	SUB TOTAL E		**2,497,000**	**2,169,000**
	TOTAL		**235,297,000**	**185,710,000**
II.	**PENDEKATAN PENDAPATAN**			**186,408,000**
	KESIMPULAN NILAI (REKONSILIASI)			**186,060,000**

Direksi
PT ARCHI INDONESIA
27th Floor Menara Rajawali
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Laporan Ringkas Penilaian Properti PT. Tambang Tondano Nusajaya :
Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya,
Mesin-Mesin dan Peralatan, Kendaraan Bermotor dan Alat Berat,
Desa Pinenek, Kecamatan Likupang,
Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Firman Suryantoro
Sugeng Suzy, Hartomo & Rekan
Certified Business & Property Appraisers

Keputusan Menkeu No. 1359/KM.1/2009, No. izin 2.09.0074

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Firman Suryantoro
Sugeng Suzy Hartomo & Rekan
Registered Business & Property Appraisers
No. Izin KJPP 2.09.0074

Kantor Pusat
Jl. Kendal No. 19, Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
Telp. (021) 31908422, 3140626, Fax. (021) 31908421
Email : fast.kjpp@gmail.com, fastkjpp@yahoo.co.id
Website : www.fastvalue.co.id

Jakarta, 03 November 2014
No. Laporan : 002B/SBS-PN/FAST/XI/14

Kepada Yth:

Direksi
PT ARCHI INDONESIA
27th Floor Menara Rajawali
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

T: (+62-21) 576 1719

Perihal : Laporan Ringkas Penilaian Aset PT Tambang Tondano Nusajaya

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan saudara, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran kami No. 065/FS/FAST-JKT-2/AV/VI/14, tertanggal 30 Juni 2014 yang telah disetujui, serta dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Penilai Publik berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan Nomor 2.09.0074, tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK), sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No. S-865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan inspeksi dan analisis atas properti PT Tambang Tondano Nusajaya (untuk selanjutnya disebut "Objek Penilaian" atau "Properti").

Sebelumnya, KJPP FAST telah menyusun dan menerbitkan Laporan Penilaian Properti No. 008B/SBS-PN/FAST/VIII/14, tanggal 25 Agustus 2014 dan No. 010B/SBS-PN/FAST/VIII/14, tanggal 22 Oktober 2014, namun sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan, maka dengan ini KJPP FAST menerbitkan kembali revisi Laporan Penilaian Properti. Perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan nilai pasar Properti.

Perubahan utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penambahan perijinan mendirikan bangunan
- Penambahan peraturan pemerintah daerah
- Penambahan penjelasan mengenai informasi keadaan lingkungan di sekitar lokasi
- Penambahan penjelasan mengenai informasi kondisi bangunan
- Penambahan penjelasan mengenai Metode Pengganti Terdepresiasi
- Penambahan penjelasan mengenai penerapan besaran Reserve didalam pendekatan pendapatan
- Penambahan penjelasan mengenai data pembanding untuk penentuan asumsi-asumsi didalam pendekatan pendapatan
- Penambahan penjelasan mengenai kemungkinan adanya reserve yg berada pada tanah tumpang-tindih di wilayah hutan lindung.

Pemberi tugas adalah PT Archi Indonesia, yang berkantor pusat di Menara Rajawali Lantai 27, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950; Telepon: (+62-21) 576 1719; Faksimili: (+62-21) 576 1720.

Pengguna laporan adalah : PT Archi Indonesia.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (*Market Value*) dari aset tersebut dengan tujuan untuk keperluan IPO (Initial Public Offering).

Identifikasi Objek Penilaian

Yang dimaksud dengan Objek Penilaian adalah Properti (*Fixed Asset*) PT Tambang Tondano Nusajaya yang berupa Pabrik pengolahan bijih emas yang meliputi Tanah seluas ± 3,964,376 m2, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin-Mesin dan Peralatan, Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, yang terletak di Desa Pinenek, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara.

Dasar Nilai Yang Digunakan

Sesuai dengan objek penilaian serta maksud dan tujuan penilaian tersebut maka dasar nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar (*Market Value*).

Penilaian ini disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.4, dengan definisi sebagai berikut :

- **Nilai Pasar (*Market Value*)**
  Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan" (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 - 1.a.3).

Sifat Penugasan

Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap aset yang dinilai yang bersifat material maupun benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 30 Juni 2014. Inspeksi atas Aset dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 12 Juli 2014 dan penulisan laporan ini didasarkan pada pengamatan pada tanggal inspeksi. Kami tidak mempertimbangkan semua peristiwa, kondisi dan situasi yang mempengaruhi Nilai Pasar Aset yang terjadi setelah Tanggal Penilaian.

Jenis Mata Uang yang Digunakan

Hasil penilaian dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang di konversikan ke rupiah.

Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan inspeksi lapangan, melakukan verifikasi antara data yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian atas Properti yang dinilai sesuai dengan maksud dan tujuannya dengan mengemukakan pendapat Nilai Pasar atas Properti.

Pedoman Penilaian

Memperhatikan bahwa tujuan penilaian adalah untuk keperluan IPO (Initial Public Offering), maka dalam pelaksanaan penilaian ini, Penilai telah bekerja secara profesional dan independen sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-394/BL/2008 tanggal 31 Desember 2009 dan Lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Pendekatan Penilaian

Penggunaan Pendekatan Penilaian pada penilaian aset dapat berupa salah satu dan/atau beberapa pendekatan tergantung jenis properti yang dinilai serta ketersediaan data dilapangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009, lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal".

Mempertimbangkan obyek Penilaian merupakan Pabrik pengolahan bijih emas dan pada saat inspeksi dilakukan tidak diperoleh data transaksi maupun penawaran atas obyek yang sejenis dan sebanding dengan aset yang dinilai, maka Metode/ Pendekatan yang lazim digunakan adalah Metode/ Pendekatan Biaya (*Cost Approach*).

Mengingat obyek penilaian ini merupakan properti yang menghasilkan maka dalam penilaian ini juga digunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).

1). Pendekatan Biaya

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – 1.a.19).

Penilaian bangunan dilakukan dengan Pendekatan Biaya (Cost Approach) dimana dalam menentukan Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) menggunakan Metode Unit Terpasang (Unit In Place Method) (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – 13.h.2) dan dikurangi penyusutan dengan Metode Breakdown (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – i.3).

Nilai tanah dan kendaraan bermotor yang diperoleh melalui pendekatan data pasar, kemudian ditambahkan dengan indikasi nilai pasar berdasarkan Pendekatan Biaya dari bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin-Mesin dan Peralatan serta Alat Berat yang menghasilkan nilai keseluruhan dari aset yang dinilai.

2). Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. (Peraturan Bapepam & LK, VIII.C.4 – 1.a.18).

Semua informasi serta data yang relevan lainnya berkaitan dengan penilaian ini, tetapi tidak termasuk kesimpulan pendapat tentang nilai, kami terima dari pemberi tugas. Kami menganggap bahwa informasi dan data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai obyek penilaian adalah benar.

Dalam penentuan opini nilai pasar, kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena transaksi jual beli, sebagaimana disebutkan definisi di dalam SPI.

Validasi Data Pembanding

Data dan informasi atau properti pembanding yang digunakan bersumber dari data yang telah di validasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent Event*)

Tidak ada kejadian penting pada perusahaan setelah tanggal efektif penilaian 30 Juni 2014 yang dapat mempengaruhi hasil laporan penilaian.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

US$ 66,022,000,-
(Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu US Dolar)
Atau
Rp 790,217,300,000,-
(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

merupakan Nilai Pasar (*Market Value*) dari aset tersebut per tanggal 30 Juni 2014, sesuai dengan hasil inspeksi tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 12 Juli 2014, untuk dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang paling memungkinkan bagi pembeli, tetapi bukan merupakan harga jual aset tersebut.

Kami tidak mengambil keuntungan atau mempunyai kepentingan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang atas aset yang dinilai dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini tidak sekali-kali tergantung dari nilai yang dilaporkan.

Laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada pemberi tugas hanya untuk keperluan yang telah dinyatakan. Kami tidak bertanggung-jawab kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun keseluruhan laporan, atau rujukan untuk diterbitkan dalam bentuk dan cara apapun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai, untuk bentuk, konteks, maupun tempat yang akan dipublikasikan.

Hormat kami,
KJPP Firman SuryantoroSugeng Suzy Hartomo & Rekan
Registered Business & Property Appraisers

Pemimpin Rekan,

Firman Suryantoro
Sugeng Suzy
Hartomo & Rekan
Certified Business & Property Appraisers

Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc. MAPPI *Cert*

Ijin Penilai	: PB-1.09.00098
KualifikasiPenilai	: Penilai Properti dan Bisnis
STTD Bapepam-LK	: 07/PM/STTD-P/AB/2006
MAPPI	: 89-S-00140

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) 30 Juni 2014;
2. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian.
3. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Telah dilakukan Inspeksi terhadap objek penilaian;
5. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
6. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan;
7. Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
8. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.

No.	N a m a	Tandatangan
1.	Penanggungjawab	
	Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc. MAPPI *Cert* MAPPI No. : 89-S-00140	……..
2.	Reviewer	
	Ir. Sugeng Priyatno MAPPI No. : 99-S-01183	……..
3.	Penilai	
	Hanandewa, ST, MM, MSc MAPPI No. : 03-T-01763	……..
	Wishnu Edhie MAPPI No. : 98-T-01123	……..
	Boby Alia Rochman MAPPI No. : 11-T-02809	……..
	Syarif Hidayatulloh MAPPI No. : 14-A-04808	……..

KONDISI DAN SYARAT PEMBATASAN

1. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI BERSIFAT NON-DISCLAIMER OPINION;
2. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENILAIAN;
3. DATA DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH BERSUMBER DARI ATAU DIVALIDASI OLEH ASOSIASI PROFESI PENILAI;
4. PROYEKSI KEUANGAN YANG TELAH DISESUAIKAN YANG MENCERMINKAN KEWAJARAN PROYEKSI KEUANGAN YANG DIBUAT OLEH MANAJEMEN DENGAN KEMAMPUAN PENCAPAIANNYA (FIDUCIARY DUTY);
5. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN DAN KEWAJARAN PROYEKSI KEUANGAN;
6. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK KECUALI TERDAPAT INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA, YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN;
7. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENILAIAN PROPERTI DAN KESIMPULAN NILAI AKHIR;
8. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS STATUS HUKUM OBYEK PENILAIAN;

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Pemberi tugas	:	PT Archi Indonesia
Alamat	:	27th Floor Menara Rajawali, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan Timur - Setiabudi, Jakarta 12950
No. Telp/ Faks	:	(+62-21) 576 1719
Bidang Usaha	:	Industri Pertambangan
Alamat	:	Desa Pinenek, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara
Tujuan Penilaian	:	IPO (Initial Public Offering)
Tanggal Inspeksi	:	10 Juli 2014 sampai dengan 12 Juli 2014
Tanggal Penilaian	:	30 Juni 2014
Dasar Penilaian	:	Nilai Pasar
Pendekatan Penilaian	:	Pendekatan Biaya (*Cost Approach)* dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach)*.
Nilai Pasar	:	US$ 66,022,000,- (Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu US Dolar) atau, Rp 790,217,300,000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Ringkasan penilaian di atas merupakan bagian dari laporan penilaian lengkap yang tidak boleh digunakan dan dibaca secara terpisah dan opini nilai diatas tidak terlepas dari asumsi,syarat pembatas,pernyataan dan catatan penilaian yang ada.

RESUME PENILAIAN

PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA
30 JUNI 2014

NO	URAIAN	LUAS (m2)	BIAYA PEMBUATAN BARU (US$)	INDIKASI NILAI PASAR (US$)
	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA SERTA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLETAK DI DESA PINENEK, KECAMATAN LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROPINSI SULAWESI UTARA			
I.	**PENDEKATAN BIAYA**			
A.	Tanah **(Pendekatan Data Pasar)**	3,964,376	**4,968,000**	**4,968,000**
B.	**Bangunan**			
B.1	BANGUNAN PROCESING PLANT	LOT	3,145,000	2,359,000
B.2	AMMONIUM NITRATE BUILDING	595.00	115,000	104,000
B.3	HIGH EXPLOSIVES & DETONATOR BUILDING	303.60	68,000	61,000
B.4	SECURITY TOWER	43.00	9,000	7,000
B.5	AREA 22 - WORKSHOP WAREHOUSE BUILDING	1,100.50	246,000	221,000
B.6	AREA 23 - GATEHOUSE/CLINIC	108.00	24,000	20,000
B.7	AREA 24 - LABORATORY	864.00	186,000	167,000
B.8	AREA 26 - POWER STATION	1,656.00	361,000	307,000
B.9	AREA 27 - SUBSTATION	326.76	55,000	50,000
B.10	WORKSHOP ALAN PERKASA	576.00	97,000	87,000
B.11	KANTOR ALAN PERKASA	369.00	83,000	75,000
	SUB TOTAL B		**4,389,000**	**3,458,000**
C.	**Sarana Pelengkap Lainnya**			
C.1	Infrastruktur		2,049,000	1,620,000
	SUB TOTAL C		**2,049,000**	**1,620,000**
D.	**Mesin dan Peralatan**			
D.1	Tambang		34,055,000	23,139,000
D.2	Processing Plant		49,867,000	29,420,000
	SUB TOTAL D		**83,922,000**	**52,559,000**
E.	Alat Berat		356,000	267,000
	SUB TOTAL E		**356,000**	**267,000**
	TOTAL		**93,635,000**	**61,252,000**
II.	**PENDEKATAN PENDAPATAN**			**70,185,000**
	KESIMPULAN NILAI (REKONSILIASI)			**66,022,000**

XX. LAPORAN INDUSTRI EMAS

Bagian ini mengandung informasi dan statistik terkait dengan sektor industri dan industri terkait Perseroan, beberapa diantaranya diperoleh dari sumber resmi pemerintah dan badan riset industri independen dan pihak-pihak yang tidak ditunjuk oleh Perseroan. Data pasar dan informasi industri tertentu lainnya yang digunakan dalam bagian ini telah diambil dan diterjemahkan dari Laporan Industri Emas per tanggal 26 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh AME Mineral Economics (Asia) Limited atau diambil dari berbagai survei internal, riset pasar, informasi yang tersedia bagi publik, data pemerintah dan publikasi industri. Publikasi terkait industri ini pada umumnya besertakan informasi yang diperoleh dari sumber yang diyakini terpercaya, akan tetapi akurasi serta kelengkapan informasi tersebut tidak dapat dijamin. Selain itu, data pangsa pasar yang diberikan oleh AME Mineral Economics (Asia) Limited mungkin dapat berbeda dari perkiraan internal Perseroan yang pernah Perseroan publikasikan di masa lalu atau yang akan Perseroan publikasikan di masa yang akan datang karena jenis produk dan metodologi yang dilakukan untuk mengumpulkan data pangsa pasar yang dilakukan untuk beberapa kategori dan sumber data mungkin berbeda. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan, termasuk di dalamnya direksi, pegawai dan penasihat tidak dapat memastikan akurasi atas hasil dari terjemahan dari Laporan Industri Emas AME serta setiap informasi dan statistik yang berasal dari publikasi resmi pemerintah dan badan riset industri independen dan setiap informasi dan statistik mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dipersiapkan di dalam atau luar Indonesia. Calon investor sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa informasi dan data yang terdapat dalam bagian ini adalah akurat pada tanggal prospektus ini diterbitkan kecuali dinyatakan lain.

1.0 Ringkasan Eksekutif

AME telah ditunjuk oleh PT Archi Indonesia untuk menyusun laporan mengenai pasar emas global ("Laporan"). Laporan ini akan digunakan dalam dokumen penawaran dalam rencana Penawaran Umum Perdana (PUP) PT Archi Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

Emas bersifat unik dan tidak seperti sebagian besar komoditas lainnya, dalam arti, di samping penggunaan yang umum dikenal dalam perhiasan dan industri, emas juga merupakan aset investasi dan simpanan nilai. Walaupun emas merupakan hasil tambang, dan merupakan produk yang umum dari tambang logam dasar lainnya, faktor penggerak pasar emas berbeda dari faktor penggerak permintaan pasar logam dasar lainnya. Proporsi signifikan permintaan atas emas tidak mengandung kegunaan praktis selain sebagai simpanan nilai, dan proprosi permintaan ini merupakan faktor penggerak utama dari tren harga emas.

Pengukuran penawaran dan permintaan emas yang dilakukan AME berbeda dengan logam dasar lainnya. Dalam setiap periode, total pasokan emas setara dengan total permintaan, karena kelebihan produksi atas permintaan pengguna akhir menjadi bagian dari persediaan emas yang diinvestasikan. Sebaliknya, kelebihan permintaan pengguna akhir dipenuhi melalui pemakaian persediaan investasi. Hasil bersih yang dicapai dari proses ini mengakibatkan pasar emas tidak memiliki tingkat persediaan resmi seperti logam dasar lainnya.

Total persediaan emas terdiri dari pasokan hasil tambang (satu-satunya sumber pasokan terbesar), serta divestasi emas, penjualan emas bank sentral dan pendauran ulang kepingan-kepingan emas. Permintaan emas merupakan permintaan dari sektor pengguna akhir seperti perhiasan dan industri, serta perusahaan induk investasi ditambah permintaan atas penyimpanan emas batangan dan koin emas.

Negara produsen utama pasokan emas adalah Tiongkok, Australia, Amerika Serikat dan Rusia. Tiongkok mengalahkan Afrika Selatan sebagai produsen emas terbesar pada tahun 2007 dan sejak itu telah meningkatkan produksinya. Biaya pekerja yang terus meningkat serta kadar emas yang terus menurun merupakan dua tantangan utama dalam produksi emas.

Dalam hal permintaan emas, perhiasan tetap merupakan komponen terbesar permintaan emas dan mewakili sekitar 47% dari permintaan emas dunia pada tahun 2013 menurut definisi AME. AME memproyeksikan permintaan emas dari perhiasan akan menjadi faktor utama yang mendukung permintaan emas jangka panjang. Penyimpanan emas batangan merupakan kategori permintaan terbesar kedua, yang mewakili sekitar 28% permintaan emas dunia pada tahun 2013.

Dalam hal permintaan per negara, Tiongkok mengalahkan India sebagai konsumen emas terbesar pada tahun 2013. Konsumsi Tiongkok saat ini mewakili sekitar 30% permintaan konsumen emas dunia. AME memperkirakan persentase tersebut akan meningkat dalam jangka panjang sejalan dengan pangsa Tiongkok yang semakin meningkat dalam permintaan perhiasan. India merupakan konsumen terbesar kedua pada tahun 2013, mewakili sekitar 25% permintaan konsumen emas dunia pada tahun 2013. Harga emas meningkat pesat selama beberapa dasawarsa terakhir. Daya tariknya sebagai investasi yang aman semakin tinggi seiring dengan peningkatan rata-rata harga emas tahunan dari US$271/oz pada tahun 2001 menjadi US$1.669/oz pada tahun 2012. Akan tetapi, pemangkasan stimulus melalui pelonggaran kuantitatif di Amerika dan kekhawatiran mengenai utang di negara-negara kawasan Eropa menyebabkan harga rata-rata emas melemah sekitar 15% menjadi US$1.411/oz pada tahun 2013.

Harga emas sebagian besar ditentukan oleh perilaku investor dan aliran dana investasi yang masuk dan keluar dari emas sebagai suatu kelas aset. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat tetap merupakan faktor dominan penentu harga emas. Kecepatan pemulihan ekonomi Amerika serikat dan pemilihan waktu kenaikan tingkat suku bunga akhir akan menjadi faktor penentu harga emas yang penting.

2.0 Analisa Material

2.1 Uraian dan Produksi

Emas merupakan salah satu logam yang paling mudah ditempa. Dikenal memiliki warna kuning, emas bersifat padat, lembut, elastis dan juga merupakan salah satu elemen kimia yang paling tidak reaktif. Emas merupakan konduktor panas dan listrik yang baik dan mampu memantulkan radiasi inframerah.

Terdapat beberapa cara untuk menambang emas dalam skala besar. Deposit berupa urat dan lapisan emas umumnya ditambang dengan metode bawah permukaan, walaupun sejak pertengahan tahun 1970 penambangan *open pit* telah digunakan untuk deposit yang tersebar dengan kadar relatif rendah,

terutama di barat daya Amerika Serikat , dan deposit dangkal berupa lapisan. Metode siraman (*heap leaching*) digunakan untuk deposit berkadar rendah dan untuk proses pemulihan dari pembuangan limbah. Penggunaan proses sianidasi, baik secara langsung atau setelah pra-pengolahan ditentukan oleh sifat bijih, dan merupakan proses pengolahan utama untuk setiap jenis bijih. Setelah sianidasi, emas dipulihkan melalui larutan garam sianida melalui pengendapan debu seng (proses Merril-Crowe) atau melalui pengendapan dengan menggunakan karbon aktif. Emas umumnya dipulihkan sebagai produk sampingan tambang logam dasar, uranium dan perak. Emas pada umumnya dipulihkan pada tahap pemurnian, meskipun di beberapa pengolahan, emas dipulihkan dari konsentrat utama.

Emas dimurnikan dengan proses Miller melalui klorinasi atau melalui elektrolisis (proses Wohlwill); prosedur klorinasi menghasilkan *bullion* emas dengan kemurnian 996 hingga 997 (menunjukkan 996 hingga 997 bagian per seribu atau 99,6% hingga 99,7% kemurnian emas) dan proses Wohlwill menghasilkan *bullion* emas dengan kemurnian 999,5 hingga 999,9.

2.2 Rantai nilai, rincian penggunaan dan kegunaan akhir

Emas sebagian besar digunakan dalam pembuatan perhiasan dan koin. Sifatnya yang tidak terpengaruh oleh udara, kelembaban dan sebagian besar reagen korosif menyebabkan emas sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan perhiasan dan koin dan sebagai lapisan pelindung untuk logam lainnya yang lebih reaktif. AME memperkirakan bahwa pada tahun 2013, penggunaan emas untuk perhiasan mewakili sekitar 47% permintaan dunia, 28% permintaan disalurkan untuk penyimpanan emas batangan, 16% untuk kegunaan industri, 8% di sektor resmi dan 1% sisanya disalurkan untuk penutupan lindung nilai. Di samping kegunaan-kegunaan tersebut, emas juga digunakan dalam aplikasi medis, pengendalian polusi, kantung udara, telepon genggam, *laptop*, perjalanan luar angkasa dan berbagai fasilitas modern lainnya.

Elektronik - Kombinasi sifat emas yang tahan terhadap korosi, mudah ditempa, serta merupakan konduktor listrik dan panas yang baik menyebabkan emas cocok digunakan dalam telekomunikasi, teknologi informasi dan berbagai aplikasi yang mengedepankan keamanan dan kinerja tinggi. Akibat pertumbuhan sektor-sektor tersebut, dengan asumsi tidak ada perubahan material di bidang teknologi untuk menggantikan emas, AME meyakini konsumsi emas tahunan di bidang elektronik kemungkinan besar akan mengalami peningkatan dalam jangka panjang.

Katalis – Penggunaan emas sebagai katalis dalam industri telah menjadi semakin umum. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia, tetapi katalis itu sendiri tidak dikonsumsi oleh reaksi kimia yang ada. Katalis logam mulia, seperti emas dan platinum, digunakan untuk mengolah polutan knalpot mesin kendaraan (karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida) menjadi karbon diaksida, nitrogen dan uap air yang lebih tidak berbahaya. Monomer Vinil Asetat (MVA) digunakan dalam cat berbasis emulsi, lem kayu dan pasta kertas dinding. Penggunaan emas dalam katalis meningkatkan imbal hasil MVA dibandingkan bila hanya menggunakan palladium.

Biomedis – Emas digunakan dalam sejumlah aplikasi operasi karena karakteristik biologisnya yang bermanfaat. Ketahanan emas yang tinggi terhadap kolonisasi bakteri menjadikan emas bahan pilihan bagi implant yang memiliki ririko infeksi (misalnya telinga bagian dalam). Kesesuaian biologis emas yang tinggi memungkinkan penggunaan emas sebagai kawat untuk alat pacu jantung dan tabung pembuka (*stent*) berlapis emas untuk menunjang pembuluh darah yang lemah, sementara tetap mampu meminimalkan perubahan reaktif di jaringan sekitarnya. Visualisasi emas dalam pemeriksaan sinar-X juga membantu penempatan yang akurat.

Gigi – Keunggulan emas dan campurannya untuk aplikasi gigi adalah sifatnya yang memiliki kesesuaian biologis tinggi, mudah ditempa dan tahan terhadap korosi. Dalam kedokteran gigi modern, pengaplikasian utama emas adalah dalam bentuk campuran dengan platinum, paladium atau perak ditambah tembaga dan seng. Campuran emas yang digunakan dalam pengobatan gigi terbukti awet dan tahan lama dan emas memiliki kesesuaian biologis yang tinggi (tidak beracun), sehingga reaksi alergi akibat implan gigi berbasis emas jarang sekali terjadi. Logam campuran ini digunakan untuk tambalan, mahkota gigi dan sambungan gigi. Akan tetapi, akhir-akhir ini emas lebih jarang digunakan untuk pengobatan gigi dengan adanya materi sintetis modern yang lebih disukai.

2.3 Uraian penambangan emas dan alur pengolahan

2.3.1 Penambangan

Emas diproduksi melalui kombinasi antara tambang bawah tanah dan *open pit*. Tambang bawah tanah pada umumnya menggunakan metode *bord and pillar* atau *cut and fill*. Penambangan dengan cara *cut and fill* memerlukan biaya yang lebih tinggi tetapi pada umumnya dapat menghasilkan tingkat kehilangan

bijih yang lebih rendah. Sementara itu, cara *open-cut* memerlukan biaya penambangan per ton yang lebih rendah secara umum tetapi menghasilkan kadar yang lebih rendah secara rata-rata.

Sebagian besar emas dunia di bagian Barat diproduksi dari deposit emas utama, yang umumnya ditambang dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah. Hampir seluruh hasil tambang emas di Afrika Selatan dan sebagian besar hasil tambang Kanada dihasilkan dari metode bawah tanah. Meskipun demikian, proporsi emas yang dihasilkan dari penambangan dengan cara *open-pit* atas deposit emas utama terhadap hasil tambang emas dunia Barat secara keseluruhan semakin meningkat. Penambangan *open-pit* merupakan metode penambangan yang paling umum dilakukan di Amerika Serikat. *Open-pit* juga umum dilakukan di Australia, Amerika Tengah, Filipina, Papua Nugini dan Fiji. Deposit alluvial saat ini merupakan sumber produksi emas yang sedikit di dunia Barat, tetapi menyumbangkan porsi yang signifikan terhadap produksi emas Rusia. Dengan berubahnya proses penambangan emas, pusat-pusat utama penambangan aluvial adalah Alaska, Brasil, Kolombia dan sejumlah negara-negara Afrika.

Penambangan bawah tanah

Secara tradisional, terowongan tambang digali dengan cara *drill-blast-muck* yang sangat padat karya dan mengandung risiko keselamatan yang tinggi. Hingga akhir-akhir ini, penggunaan terowongan tambang terbatas pada ventilasi atau jalur penyelamatan, mengingat diameter yang dapat digali relatif kecil dan kebanyakan mesin hanya dapat bekerja efektif pada batuan lunak atau semi-keras. Akan tetapi, terowongan tambang baru umumnya dibangun dengan menggunakan *raise borer*.

Metode penambangan tradisional menggunakan pengeboran dan peledakan. *Cut and fill stoping, shrinkage stoping, sub-level stoping, open stoping* dan *square set stoping* seluruhnya digunakan, tergantung pada karakteristik kandungan bijih dan sifat keberadaan bijih. *Vertical crater stoping* dan *blasthole open stoping* juga digunakan, yang seringkali merupakan metode yang lebih hemat biaya dan produktif dibandingkan *open cut and fill.*

Tambang bawah tanah dapat mencapai kedalaman yang sangat dalam dikarenakan emas berada di kandungan tabular yang sempit dengan kemiringan tajam dengan kedalaman dari satu hingga lebih dari empat kilometer. Eksploitasi tambang Afrika selatan umumnya mencapai kedalaman vertical lebih dari 1,6 km di bawah tanah, beberapa tambang bahkan mencapai kedalaman lebih dari 3 km.

Gambar 1: Tambang Bawah Tanah (*Cut and Fill*)

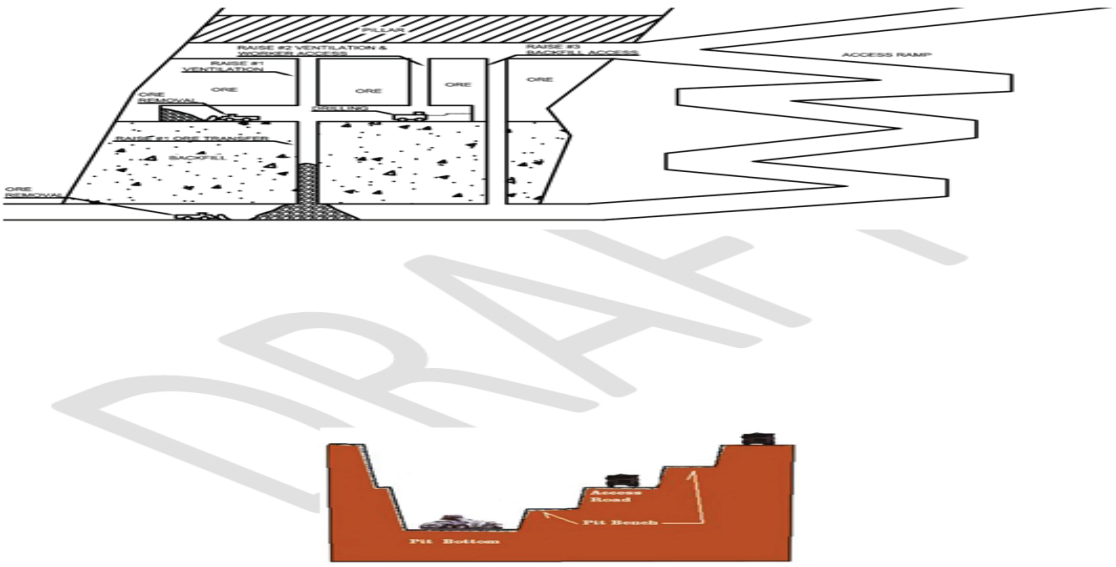

Sumber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cut_and_fill_schematic.png#mediaviewer/File:Cut_and_fill_schematic.png

Penambangan *Open-pit*

Penambangan *open-pit* dengan menggunakan peralatan besar dan modern digunakan untuk mendapatkan emas dari deposit urat dangkal dan deposit emas tersebar berkadar rendah. Perkembangan tambang emas *open-pit* masih relatif baru dan dimulai pada saat penemuan deposit tersebar berukuran besar (Carlin dan Cortez) di Amerika Serikat pada tahun 1960an. Saat ini, tambang emas *open-pit* mewakili sekitar 95% produksi emas Amerika Serikat (dibandingkan dengan hanya sekitar 3% pada periode antara 1936 hingga 1979). Tambang emas *open-pit* besar beroperasi di Kanada, Filipina, Papua Nugini, Indonesia, Australia dan beberapa negara Amerika Latin.

Secara umum, biaya penambangan *open-pit* per ton bijih tertambang diestimasikan kurang dari setengah biaya operasi bawah tanah dan mungkin hanya mencapai sepersepuluhnya, tergantung pada tipe operasi dan deposit. Faktor terpenting dalam menentukan biaya penambangan adalah nisbah pengupasan, dilusi bijih, karakteristik material tambang dan skala operasi.

Gambar 2: Penambangan *Open-pit*

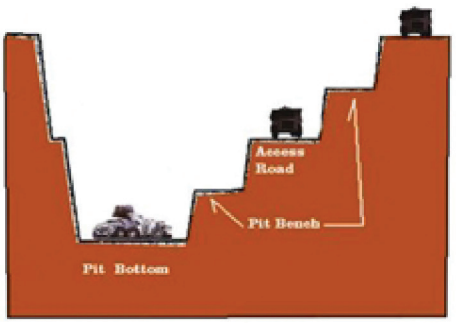

Sumber: http://www.mine-engineer.com

Penambangan Aluvial

Pemeriksaan awal deposit emas aluvial masih dilakukan dengan menggunakan dulang penambang emas atau dulang kayu di tempat sampel permukaan atau dekat permukaan pertama-tama diambil dengan menggunakan metode “coba-coba”. Pencarian awal terdiri dari pengambilan sampel geokimia menggunakan lubang atau baris atau liang bor di tempat-tempat tertentu (tahap ini juga mungkin mencakup survey geofisika). Dalam operasi berskala kecil, metode penggalian dengan tangan umumnya digunakan (liang, parit dan terowongan kecil yang digali dengan tangan); dalam operasi yang lebih besar parit digali menggunakan buldoser atau *backhoe* dan terowongan berdiameter kecil digali dengan menggunakan *rotary bucket drills*, mesin tipe *clamshell* atau penggali liang lainnya. Evaluasi umumnya dilakukan dengan pengeboran berdiameter besar atau sumur bor untuk menentukan kadar dan kuantitas. Evaluasi tanah mencakup nilai kandungan terpulihkan berdasarkan berat atau nilai moneter per unit volume. Deposit aluvial dapat ditambang dengan menggunakan berbagai metode tergantung pada skala operasi dan sifat material.

2.3.2 Pengolahan

CIP/CIL

Dalam proses CIP (*carbon in pulp)*/CIL (*carbon in leach*), pertama-tama bijih dihancurkan dan ditambah dengan air untuk menghasilkan lumpur atau bubur bijih. Larutan sianida dan udara ditambahkan untuk mengoksidasi dan melarutkan logam emas menjadi garam sianida larut dan ion kompleks lainnya. Karbon kemudian ditambahkan untuk menyerap emas dari campuran tersebut. Karbon kasar tersebut kemudian dipisahkan dari lumpur bijih dengan penyaringan menggunakan jarring kawat. Dalam proses CIP penyerapan emas terjadi dalam lumpur yang mengandung karbon aktif, sementara dalam proses CIL penyerapan langsung dilakukan dalam tangki penyiraman sianida. Setelah pemisahan karbon, cairan mengandung emas umumnya dialirkan melalui sel-sel elektrolitik tempat emas disimpan dalam katoda sabut baja. *Dore bullion* diproduksi dengan melelehkan katoda bermuatan atau pengendapan dengan zat pengoksidasi yang terdiri dari silika, boraks atau sodium nitrat.

Gambar 3: *Carbon in Leach*

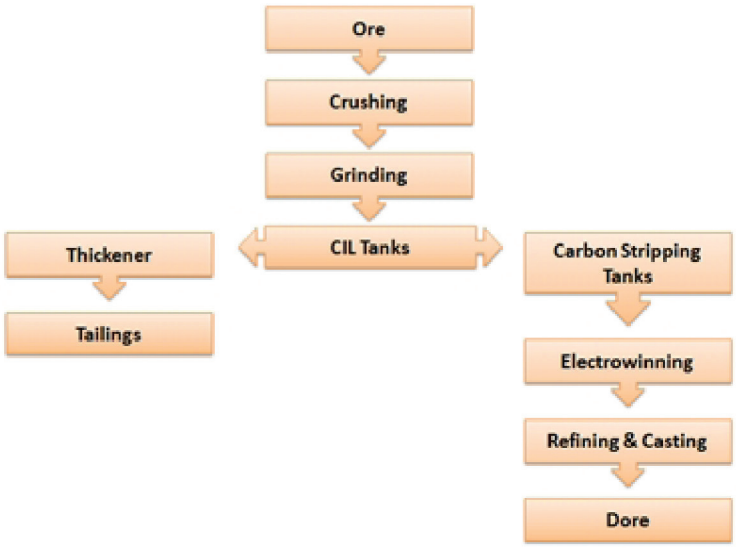

Sumber: AME

Pengolahan Bijih Refraktori Emas

Bijih refraktori memiliki sifat tahan terhadap pemulihan melalui sianidasi standar, oleh karena itu proses pra-pengolahan diperlukan sebelum melakukan proses sianidasi. Metode yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan metode pemanggangan, oksidasi bertekanan (autoklaf), dan bio-oksidasi (oksidasi menggunakan bakteri). Metode pemanggangan melibatkan pemanasan bijih atau konsentrat dalam lingkungan pengoksidasi atau tanur. Sementara itu, oksidasi bertekanan dilaksanakan dengan tekanan dan temperatur tinggi dalam sebuah autoklaf, dengan menggunakan oksigen sebagai agen pengoksidasinya. Metode bio-oksidasi dilakukan dengan cara memanfaatkan aktifitas kalatitik bakteria pengoksidasi-sulfur dan besi untuk memecah mineral sulfida menggunakan oksigen atmosferik, dengan demikian membuat emas dapat diakses oleh reagen penyiram sianida.

Gambar 4: Pengolahan Bijih Refraktori (Autoclaf)

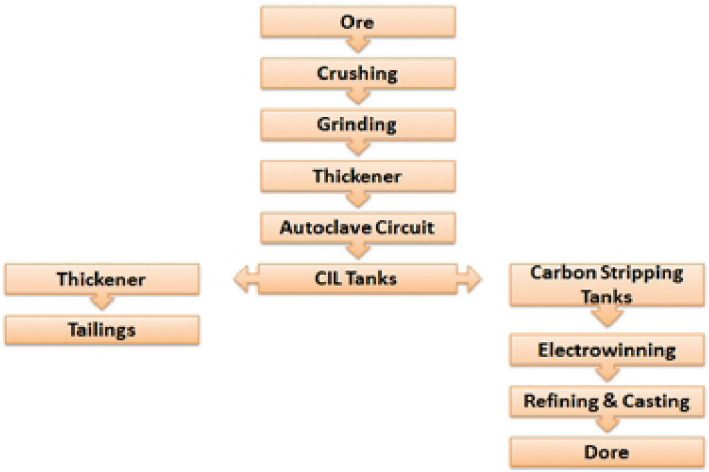

Sumber: AME

Heap Leaching Emas

Dalam proses *heap leaching* emas, larutan sianida dan kapur atau soda kaustik didistribusikan melalui bagian atas tumpukan terbuka atau timbunan bijih emas kasar yang diratakan yang ditimbun di atas bantalan tahan air. Setelah larutan sianida tersebut meresap ke dalam bijih, cairan yang mengandung emas dikumpulkan dari dasar timbunan. Sekitar 50% hingga 90% emas dapat diekstraksi, tergantung pada tingkat serapan bijih, konstruksi timbunan dan pra-pengolahan bijih.

Gambar 5: *Heap Leaching* Emas

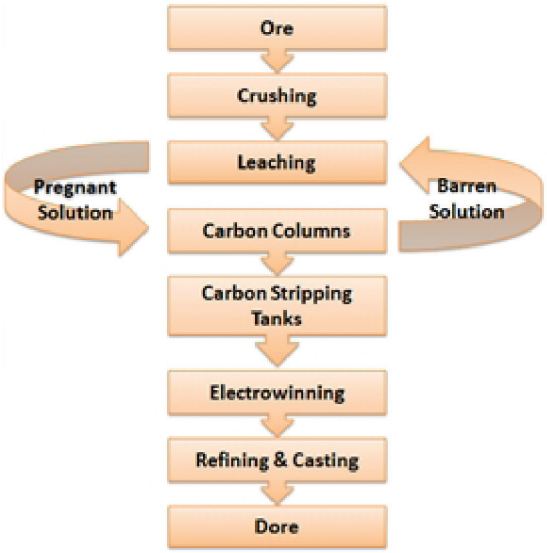

Sumber: AME

Pemulihan emas sebagai Produk Sampingan

Untuk beberapa bijih logam dasar, emas dapat dipisahkan dari konsentrat utama melalui amalgamasi atau konsentrat sulfide dapat dihasilkan dengan proses pemanggangan dan sianidasi. Praktik yang ada sangat bervariasi, tergantung pada sifat bijih dan kandungan emas di dalamnya. Di Rusia, bijih logam dasar mengandung emas kompleks diolah melalui pengapungan yang selektif, sianidasi dan pengendapan CIP atau RIP (*Resin-in-Pulp*). Bijih nikel-tembaga yang mengandung hingga 20ppm (*parts per million)* logam mulia dapat diolah dengan menggunakan proses *Falconbridge matte-leach*, akan tetapi dapat mengakibatkan tingkat kehilangan emas menjadi tinggi.

Sebagian besar emas dan logam mulia lainnya dapat dipulihkan hingga tingkat tertentu dari bijih logam dasar pada tahap pemurnian, saat logam mulia dipisahkan dari lumpur anoda, yang diolah dengan konsentrat asam sulfat untuk melarutkan elemen pengotor dan dicetak menjadi anoda dan dimurnikan melalui proses elektrolisis. Emas dalam bijih tembaga-emas umumnya bergerak dalam konsentrat tembaga, meskipun mungkin pirit atau pirhotit perlu ditambahkan untuk memulihkan partikel mineral yang menutupi emas.

Gambar 6: Pabrik Pengapungan

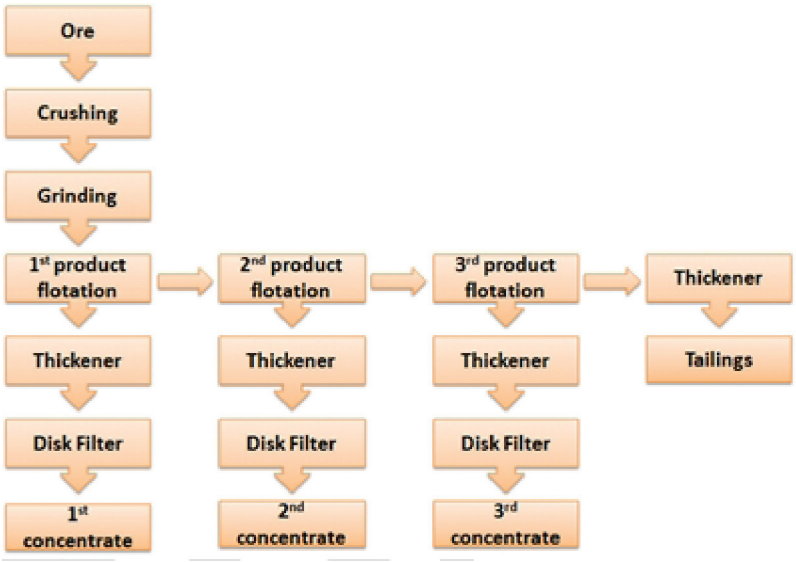

Sumber: AME

3.0 Analisa Industri

3.1 Permintaan Emas Dunia

Permintaan emas terdiri dari permintaan atas kegunaan akhir emas dalam bentuk perhiasan, aplikasi industri dan permintaan investasi. AME memproyeksikan permintaan emas dunia akan mengalami penurunan untuk pertama kalinya (sebesar 13,2%) selama delapan tahun pada tahun 2014, sebelum kembali mengalami pertumbuhan sebesar 2,1% pada tahun 2015. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi pemangkasan stimulus yang dilakukan Federal Reserve Amerika Serikat melalui program pelonggaran kuantitatifnya pada tahun 2014 dengan menghasilkan kondisi moneter yang lebih normal di pertengahan dekade, yang akan memengaruhi permintaan investasi emas/penyimpanan batangan emas. Akan tetapi, jatuhnya harga emas pada awal tahun 2013 telah membantu mendorong permintaan emas untuk perhiasan dan penyimpanan batangan emas hingga mencapai tingkat yang relatif tinggi. Basis yang tinggi tersebut, dikombinasikan dengan ekspektasi AME tentang kebijakan moneter Amerika Serikat, telah menyebabkan perbedaan proyeksi permintaan yang lebih tinggi secara komparatif antara tahun 2013 dan 2014.

Berdasarkan klasifikasi AME atas penawaran dan permintaan emas, total permintaan emas pada kuartal Maret 2014 mengalami penurunan sebesar sekitar 6,8% dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh keengganan investor untuk mengambil posisi akibat harga emas yang berfluktuasi. Permintaan investasi di Tiongkok menurun tajam setelah Tahun Baru Cina di awal Februari – investasi emas batangan dan koin emas Tiongkok dan India mengalami penurunan tahunan masing-masing sebesar 55% dan 54% pada kuartal Maret. Akan tetapi, penurunan tersebut diimbangi dengan kenaikan permintaan atas emas perhiasan sekitar 2,9%.

Gambar 7: Estimasi Permintaan Emas Per Sektor, 2005 - 2016E

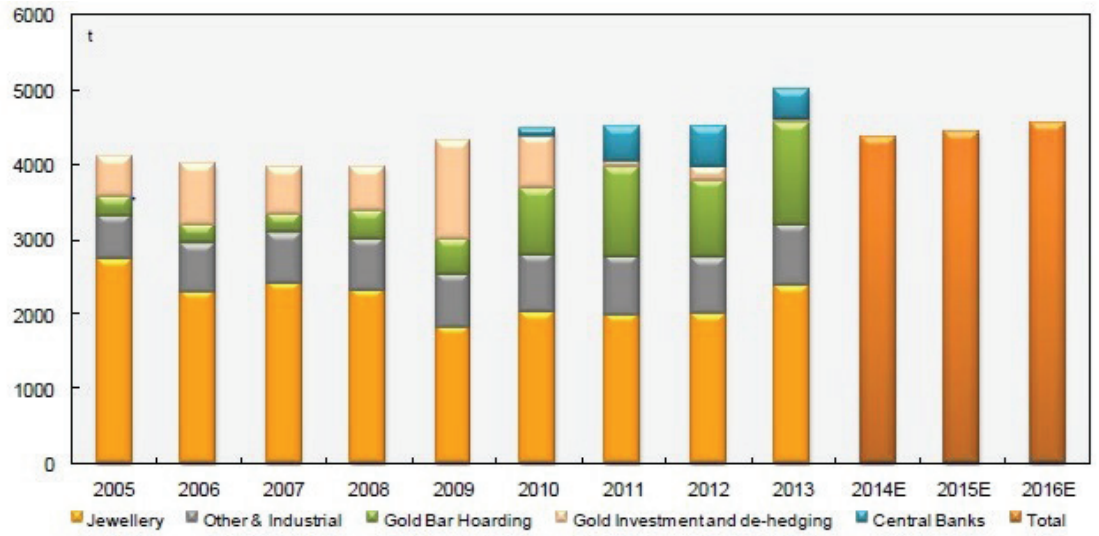

Sumber: AME

3.1.1 Faktor pengerak

Gambar 8: Estimasi Permintaan Emas per Sektor

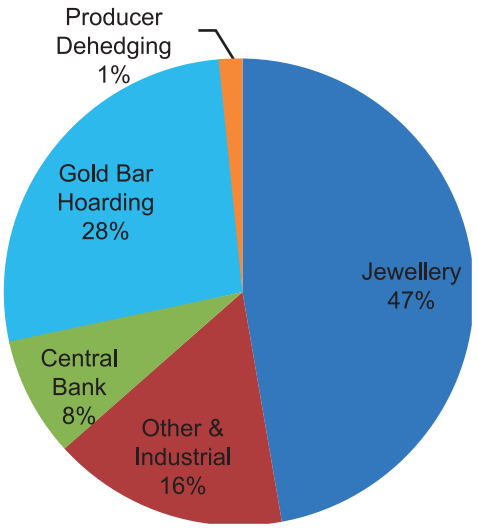

2009

Sumber: AME

Gambar 9: Estimasi Permintaan Emas per Sektor

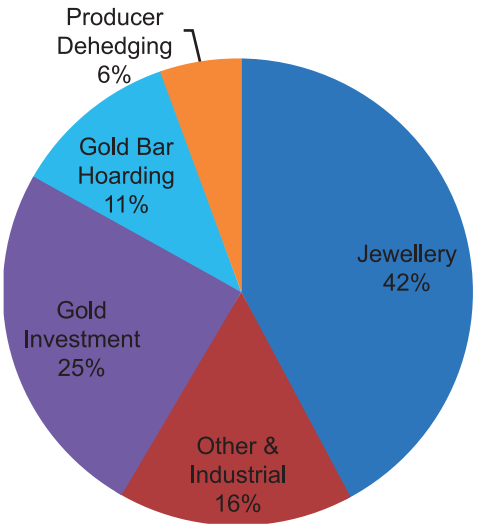

2013

Sumber: AME

Pengalaman menunjukkan penggunaan emas sebagai perhiasan merupakan penggerak utama permintaan emas, mewakili sekitar 40% permintaan emas dunia selama lima tahun terakhir. AME memproyeksikan emas yang digunakan dalam perhiasan akan mewakili sekitar 53% permintaan emas dunia pada kuartal Maret 2014, di atas rata-rata tahun 2013 sebesar 47%. Peningkatan tajam tersebut disebabkan oleh peningkatan musiman di Tiongkok sebagai akibat pemberian hadiah dalam rangka Tahun Baru Cina dan Valentine (perayaan yang semakin populer di Tiongkok). Hal ini didukung lebih lanjut dengan pertumbuhan pokok tingkat pendapatan di Tiongkok.

Secara tahunan, permintaan emas perhiasan global pada tahun 2013 meningkat sekitar 18% dari tahun sebelumnya hingga mencapai sekitar 2.361 t. Pada saat yang sama, menurut World Gold Council, permintaan emas perhiasan Tiongkok diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan tahunan sebesar 29%.

Selama tahun 2013, permintaan emas batangan dan koin mengalami peningkatan tahunan sebesar sekitar 28% hingga mencapai sekitar 1,7 kt, yang sebagian besar disebabkan oleh permintaan yang meningkat dari Tiongkok, Thailand dan Turkey.

Menurut definisi AME, penggunaan emas untuk keperluan “Lain-lain dan Industri” mencakup aplikasi industri seperti kawat pengikat dan *catalytic converters* dalam sektor elektronik dan otomotif, serta konsumsi emas untuk produksi koin dan medali. Hal ini diperkirakan mewakili permintaan emas pada kuartal Maret sekitar 15,4%.

Berdasarkan definisi AME, pembelian bank sentral mewakili sekitar 8% permintaan emas pada tahun 2013 (setahun penuh). Pembelian emas neto oleh bank sentral pada tahun 2013 mengalami penurunan tahunan sebesar 25%. Penurunan tersebut mungkin disebabkan oleh meningkatnya volatilitas harga emas dan penurunan permintaan untuk diversifikasi aset oleh bank sentral.

Gambar 10 sampai Gambar 12 di bawah ini menunjukkan hubungan terbalik antara penggerak utama permintaan emas – permintaan emas perhiasan, permintaan investasi dan pasokan emas bank sentral dunia – dan harga emas.

Gambar 10: Permintaan Emas Perhiasan vs Harga Emas, 2003-2013

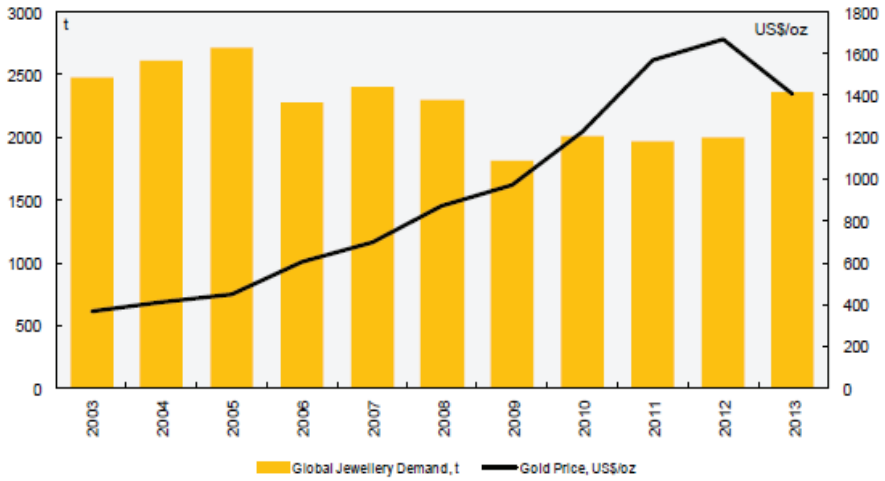

Sumber: AME

Gambar 11: Permintaan Neto Investasi vs Harga Emas, 2003-2013

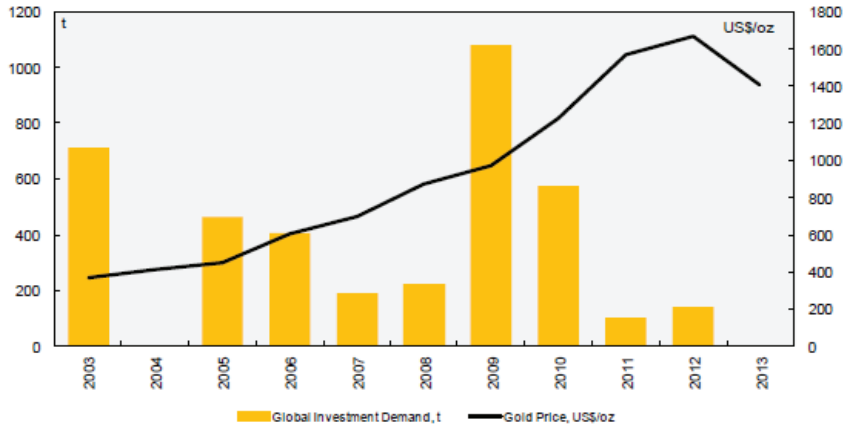

Sumber: AME

Gambar 12: Pasokan Emas Bank Sentral vs Harga Emas, 2003-2013

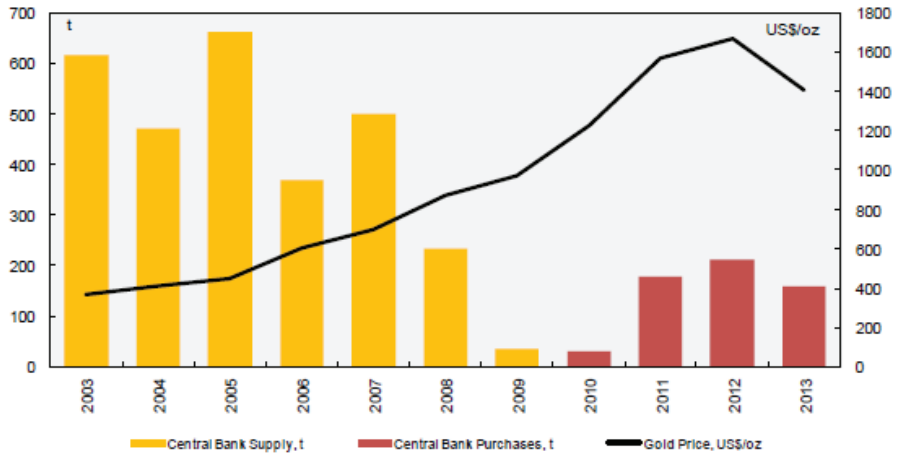

Sumber: AME

Setelah krisis keuangan global pada tahun 2007, Federal Reserve Amerika Serikat menerapkan program Pelonggaran Kuantitatif yang pertama pada akhir tahun 2008. Harga emas kemudian meningkat pesat dan mencapai puncaknya pada bulan September 2011. Peningkatan harga emas antara tahun 2010 dan 2010 menyebabkan tertahannya permintaan emas untuk digunakan sebagai perhiasan dan untuk tujuan investasi. Akan tetapi, jatuhnya harga emas pada tahun 2013 telah membantu memicu peningkatan permintaan perhiasan. Pelonggaran Kuantitatif dan tingkat bunga rendah yang diterapkan Federal Reserve Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global. Emas menjadi aset simpanan aman dan bank sentral mulai melakukan pembelian emas untuk memenuhi tujuan diversifikasi risiko mereka. Dengan demikian, pada tahun 2009 pasokan emas bank sentral menurun tajam sebesar lebih dari 85% dan pada tahun 2010 sektor tersebut mulai menjadi pembeli bersih emas. Bagi bank sentral, emas secara umum berperan sebagai lindung nilai terhadap risiko deflasi mata uang yang mengikuti dimulainya Pelonggaran Kuantitatif.

3.1.2 Gambaran ekonomi global dan implikasinya terhadap permintaan

Pada putaran proyeksi global komprehensif International Monetary Fund (IMF) per bulan April 2014, IMF memperkirakan pertumbuhan PDB global akan kembali pulih hingga mencapai 3,6% pada tahun 2014 dan 3,9% pada tahun 2015 dibandingkan 3,0% pada tahun 2013 (pada bobot Paritas Daya Beli). Proyeksi tersebut sedikit menurun dibandingkan proyeksi IMF pada bulan Januari. Sejak putaran proyeksinya pada bulan April, IMF kemudian menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB riil tahun 2014 untuk Amerika Serikat menjadi 2% dari 2,8% setelah kuartal Maret yang sangat lemah. Hal ini juga kemungkinan akan memengaruhi pengumuman proyeksi pertumbuhan PDB global tahun 2014. Akan tetapi, kinerja kuartal Maret yang jauh lebih buruk dibandingkan proyeksi sebelumnya dapat diatribusikan kepada musim dingin yang sangat parah di luar kebiasaan di Amerika Serikat, sehingga mengganggu sebagian besar aktivitas ekonomi di sana. Atas dasar pertimbangan tersebut, IMF tidak melakukan perubahan atas proyeksi tahun 2015, yaitu sebesar 3%. Dengan demikian narasi yang mendasari gambaran ekonomi yang membaik selama tahun 2014 dan memasuki 2015 tetap tidak berubah, menyokong ekspektasi yang tersebar luas bahwa Amerika Serikat akan terus menghapuskan Pelonggaran Kuantitatif secara bertahap, dan pada akhirnya diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Hal ini kemungkinan akan menjadi faktor penentu utama permintaan emas untuk investasi dan harga emas.

Sementara konsumen, terutama di Tiongkok, memanfaatkan harga yang lebih rendah untuk melakukan pembelian pada tahun 2013, harga emas yang lebih stabil dan ekonomi Tiongkok yang mulai melambat telah memengaruhi permintaan emas, terutama permintaan emas batangan dan koin di tahun 2014 (sampai saat ini). Efek bersih yang mungkin terjadi adalah melemahnya permintaan secara keseluruhan.

Ekspansi ekonomi global yang lebih cepat dari ekspektasi mungkin mengubah bentuk permintaan emas, terutama di negara-negara konsumen besar seperti Tiongkok dan India. Walaupun permintaan konsumen mungkin meningkat, kenaikan tersebut akan diimbangi oleh penurunan permintaan emas untuk investasi (termasuk penyimpanan emas batangan). Sebaliknya permintaan emas kegunaan akhir mungkin dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok yang terus berlanjut. Penurunan hipotesis pada ekonomi Tiongkok, yang bukan merupakan asumsi dasar AME, dapat mengancam permintaan emas kegunaan akhir mengingat Tiongkok pada saat ini menyumbang sekitar 30% dari permintaan konsumen dunia atas emas.

Gambar 13: Laju Pertumbuhan PDB (AS dan Tiongkok) vs Permintaan Emas

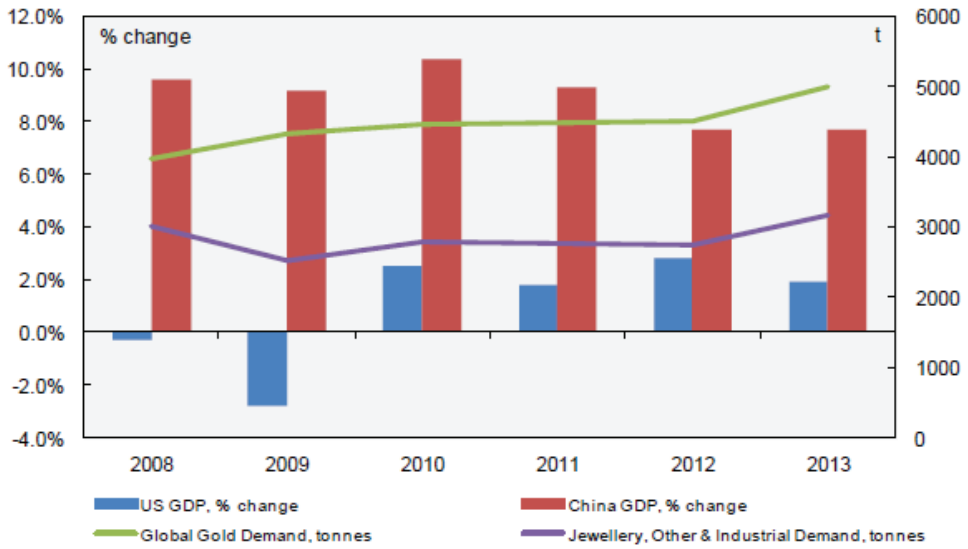

Sumber: IMF, AME

Gambar 14: Laju Pertumbuhan IP (AS dan Tiongkok) vs Permintaan Emas

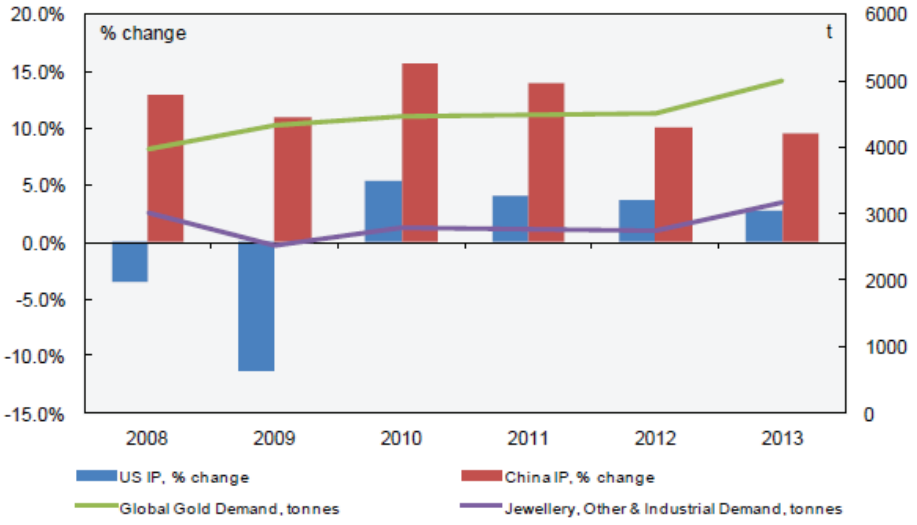

Sumber: IMF, AME

3.1.3 Perubahan dan tren permintaan

Selama masa kenaikan harga antara tahun 2005 hingga 2013, terjadi kenaikan signifikan konsumsi emas untuk penyimpanan emas batangan. Permintaan emas untuk penyimpanan emas batangan diperkirakan telah meningkat sekitar 1.120 ton atau 420% dari 2005 sampai 2013. Permintaan emas untuk penyimpanan emas batangan meningkat sebesar 33% hanya dalam tahun 2013. Akan tetapi harga emas yang lebih tinggi dalam jangka waktu lama menyebabkan penggunaan emas yang lebih konservatif dalam aplikasi industri.

Sebelum Kuartal Juni 2013, bank sentral telah melakukan pembelian lebih dari 100 ton emas per kuartal selama tujuh kuartal sebelumnya. Pembelian bank sentral menurun setelah penurunan tajam harga emas pada bulan April 2013, tetapi pulih kembali pada Kuartal Maret 2014 – proporsi permintaan emas keluruhan yang disumbang oleh pembelian bank sentral menurun hingga mencapai 6,%, 9% dan 7% selama tiga kuartal terakhir 2013 dan pulih kembali hingga mencapai sekitar 11% pada kuartal pertama 2014. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa selama 30 tahun hingga tahun 2009, posisi bank sentral adalah sebagai penjual bersih emas.

Ancaman substitusi emas berbeda dengan logam lainnya. Kelangkaan emas menjadikannya logam “mulia” dan diinginkan untuk perhiasan. Hal ini kemungkinan besar tidak akan berubah, walaupun substitusi logam non-mulia dan logam seperti platinum mulai berdampak pada permintaan emas di pasar perhiasan tahap lanjut. Emas juga menghadapi risiko substitusi jangka menengah sehubungan dengan peranannya sebagai aset investasi dan simpanan bernilai. Dengan mempertimbangkan perbaikan bertahap dalam kondisi ekonomi global, investasi bersifat ekuitas dapat menjadi opsi yang lebih menarik untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Penggunaan emas dalam aplikasi industri menghadapi kompetisi di area-area tertentu seperti area perawatan gigi dan penggunaan emas sebagai kawat pengikat, dengan tersedianya alternatif yang terjangkau dalam bentuk subsitusi tembaga dan aluminium untuk perkabelan dan campuran berbasis nikel dan kobalt yang digunakan dalam industri perawatan gigi.

3.1.4 Permintaan per kawasan/negara

Dalam pasar yang telah maju seperti AS dan Eropa, AME memproyeksikan pertumbuhan permintaan akan dibatasi oleh pasar jenuh, seperti elektronik, yang mewakili sekitar 70% permintaan emas di sektor teknologi.

Pertumbuhan permintaan kegunaan akhir akan tetapi didorong oleh negara berkembang mengingat penggunaan emas di Barat relative stabil. AME memproyeksikan permintaan emas untuk perhiasan akan menjadi faktor pendukung utama pertumbuhan permintaan emas jangka panjang. AME memperkirakan mayoritas pertumbuhan ini akan berasal dari negara-negara berkembang dengan daya beli yang bertumbuh, seperti Tiongkok dan India.

Sebagai konsumen emas utama yang berkembang pesat, ekonomi Tiongkok diharapkan akan mencapai tahap maju dan pertumbuhan permintaannya kemungkinan akan menurun dalam jangka panjang. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, AME memperkirakan bagian kekayaan pribadi yang lebih kecil di Tiongkok akan disimpan dalam bentuk emas ketika pasar keuangan mencapai tahap maju dan permintaan atas pilihan investasi alternatif meningkat.

Gambar 15: Permintaan Konsumen per Negara dan Kawasan, 2013

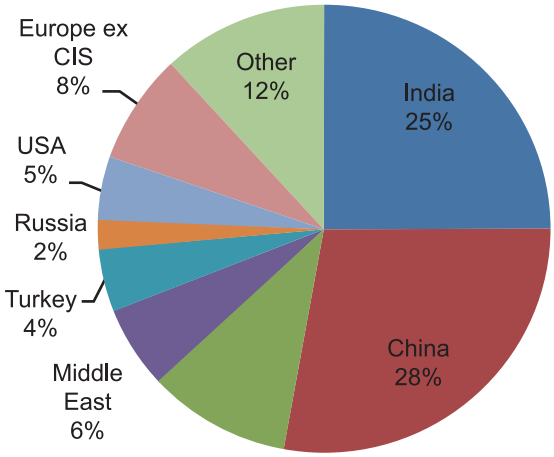

Sumber: World Gold Council

CIS: Commonwealth of Independent States

Selama dekade berikut AME meyakini tidak ada pasar berkembang lainnya yang akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk permintaan emas dibandingkan Tiongkok. Tiongkok mengalahkan India sebagai konsumen emas terbesar pada tahun 2013. Pada saat ini Tiongkok mewakili sekitar 30% permintaan konsumen emas dunia. Permintaan atas emas perhiasan dalam 12 bulan yang berakhir pada Maret 2014 meningkat sebesar 43% sehubungan dengan Tahun Baru Cina dan hari Valentine sebagai acara penting yang baru-baru ini populer di awal tahun 2014. Permintaan konsumen sebesar 1.158 ton dalam periode yang sama juga dipandang sebagai rekor baru.

Selain Tiongkok, AME yakin India akan tetap menjadi konsumen emas yang signifikan dengan permintaan emas perhiasannya yang tinggi. India pernah menjadi konsumen emas terbesar hingga Tiongkok mengambil alih posisinya pada tahun 2013. India mewakili 22% permintaan konsumen emas pada kuartal Maret 2014. Permintaan emas di India meningkat secara musiman pada kuartal Desember sehubungan dengan musim pernikahan di India dan festival Diwali.

Guna mengurangi defisit pada neraca tahun berjalan, pada tahun 2013 pemerintah India menaikkan bea impor untuk emas dan perak menjadi 10% dari 4%. India juga menerapkan peraturan yang dikenal sebagai “peraturan 80:20” pada bulan Agustus 2013, yang menyatakan bahwa 20% dari seluruh emas yang diimpor harus diexpor sebelum impor tambahan dilakukan. Ketidakjelasan yang melingkupi peraturan ini secara efektif menghentikan setiap impor resmi. Sejak penerapan peraturan 80:20, permintaan emas dipenuhi oleh emas daur ulang dan impor gelap.

Terlepas dari Tiongkok dan India, Turki, Rusia dan negara-negara Timur Tengah diperkirakan akan menjadi pasar yang penting dalam jangka panjang sehubungan dengan permintaan emas perhiasan. Pasar konsumen berkembang lainnya yang berdekatan dengan Indonesia mencakup Thailand dan Vietnam. Pasar tersebut memiliki pola permintaan emas yang serupa dengan Tiongkok dimana permintaan emas umumnya melonjak pada saat Tahun Baru Cina. Sementara permintaan emas konsumen Indonesia mengalami peningkatan tahunan sebesar 28% pada tahun 2013, dengan permintaan emas perhiasan dan permintaan emas batangan dan koin meningkat masing-masing sebesar 23% dan 36%.

Gambar 16: Permintaan Emas Konsumen Per Kapita, 2012/2013

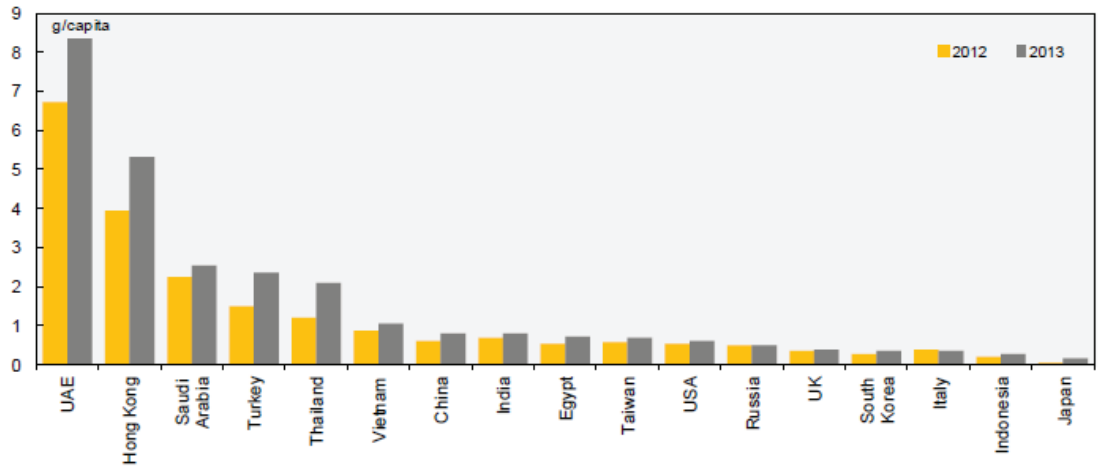

Sumber: AME

Gambar 17: Permintaan Emas Konsumen di Pasar Berkembang, 2009-2013

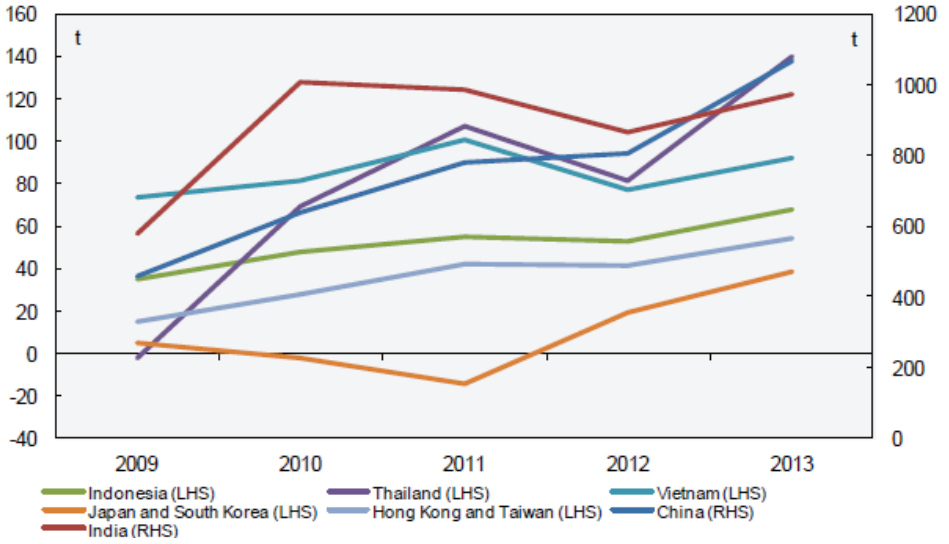

Sumber: World Gold Council

Di luar dari Tiongkok dan India, pasar emas utama di Asia mencakup Thailand, Vietnam, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan. Sebagian besar negara-negara tersebut menunjukkan trend permintaan konsumen emas yang meningkat selama lima tahun terakhir. Di antara negara-negara/ kawasan tersebut, permintaan emas konsumen Thailand meningkat sebesar sekitar 73% pada tahun 2013 hingga mencapai sekitar 140t. Sementara permintaan emas konsumen Indonesia mengalami peningkatan tahunan sebesar 28% pada tahun 2013, dengan permintaan emas perhiasan dan permintaan emas batangan dan koin meningkat masing-masing sebesar 23% dan 36%.

PT Archi Indonesia mengoperasikan tambang emas dan perak Toka Tindung di Sulawesi Utara, Indonesia, dengan kepemilikan 100% yang mulai produksi secara komersial pada tahun 2011. Perseraon juga memiliki 15,75% kepemilikan dalam Proyek Tembaga-Emas Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia. Negara-negara yang termasuk dalam Gambar 17 di atas merupakan negara tujuan potensial untuk emas yang diproduksi dari tambang emas Toka Tindung dan proyek Emas Wonogiri akibat peningkatan permintaan konsumen dari negara-negara tersebut, dengan Tiongkok dan India sebagai dua konsumen emas terbesar pada tahun 2013.

3.2 Penawaran Emas Global

3.2.1 Penggerak penawaran

Sesuai dengan metodologi riset AME, penawaran emas diasumsikan terdiri dari empat kategori luas, yaitu penawaran emas tertambang, penawaran nota emas, penawaran dari bank sentral dan divestasi tersirat, yaitu penawaran emas yang berasal dari selisih bersih penawaran dari investasi *Exchange Traded Funds* (ETFs), *Over-the-Counter* (OTC) dan transaksi keuangan lainnya yang serupa.

Penawaran emas tertambang dan nota emas menyumbang sebagian besar penawaran emas dunia yang masing-masing mewakili sekitar 60% dan 25% dari total penawaran emas dunia pada tahun 2013. Meski harga emas yang kurang menggembirakan memiliki dampak terhadap penawaran emas tertambang di masa mendatang, AME memproyeksikan sejumlah besar proyek emas berskala besar yang baru dimulai serta penambahan kapasitas produksi proyek tersebut, seperti Goldcorp's Éléonore (600 koz emas per tahun) dan Polyus Gold's Natalka (650 koz, diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2015) akan mendukung pasokan dalam jangka pendek hingga menengah. AME memperkirakan total penawaran akan menurun sebesar sekitar 13% pada tahun 2014, sebagian besar disebabkan oleh jumlah divestasi tersirat yang signifikan pada tahun 2013, yang mendorong penawaran emas (pada tahun 2013) hingga ke tingkat yang melebihi normal. Penawaran emas global meningkat sebesar sekitar 11% hingga mencapai sekitar 5,0 kt pada tahun 2013 dari sekitar 4,5 kt pada tahun 2012.

Penawaran nota emas telah menurun dan AME memperkirakan tren ini akan tetap berlanjut. Porsi penawaran nota emas mengalami penurunan tajam dari sekitar 39% pada tahun 2009 hingga sekitar 26% pada tahun 2013. Diperkirakan bahwa harga emas yang meningkat selama lonjakan harga telah mempercepat pendauran ulang emas yang belum seharusnya terjadi. Penawaran nota emas diperkirakan telah mengalami penurunan sekitar 22% pada tahun 2013 menjadi sekitar 1,3 kt dibandingkan sekitar 1,6 kt pada tahun 2012.

Akibat ketidakpastian ekonomi, bank sentral telah melakukan pembelian emas dan merupakan sumber permintaan emas sejak 2010. Akan tetapi, dalam jangka panjang, AME yakin bahwa bank sentral akan kembali menjadi penjual bersih emas. Bank sentral hanya menjadi pembeli bersih emas selama beberapa tahun terakhir dan hal ini terutama disebabkan oleh kondisi pasar yang tidak normal dan tekanan untuk melakukan diversifikasi risiko.

3.2.2 Gambaran ekonomi global dan implikasinya terhadap penawaran

Meskipun lebih lemah dibanding perkiraan pada awal 2014, AME masih meyakini bahwa ekonomi yang perlahan-lahan membaik di pasar maju akan mendorong bank sentral untuk memberi sinyal bahwa tingkat suku bunga akan meningkat mulai tahun 2015. Hal ini kemungkinan akan menjadi faktor penentu bagi harga emas.

Dalam hal penawaran emas, harga emas yang telah kembali menurun dari tingkat sebelumnya yang tinggi (harga emas rata-rata pada tahun 2012 adalah US$ 1.669/oz) kemungkinan akan berdampak terhadap pertumbuhan penawaran emas tertambang mengingat penurunan harga tersebut akan memberikan lebih banyak tekanan terhadap proyek-proyek dan operasi-operasi marjinal (berbiaya tinggi). Dengan diterapkannya upaya-upaya penurunan biaya oleh produsen serta penutupan atau perbaikan dan perawatan beberapa operasi marjinal, biaya operasional tunai yang relatif tinggi diperkirakan akan menurun dari tingkat saat ini selama jangka menengah hingga panjang. Akan tetapi, AME memproyeksikan kehilangan penawaran ini akan diimbangi oleh penambahan kapasitas produksi dan proyek-proyek yang akan datang.

Gambar 18: Pertumbuhan GDP Riil dan Proyeksi vs Harga Emas, 1980-2016E

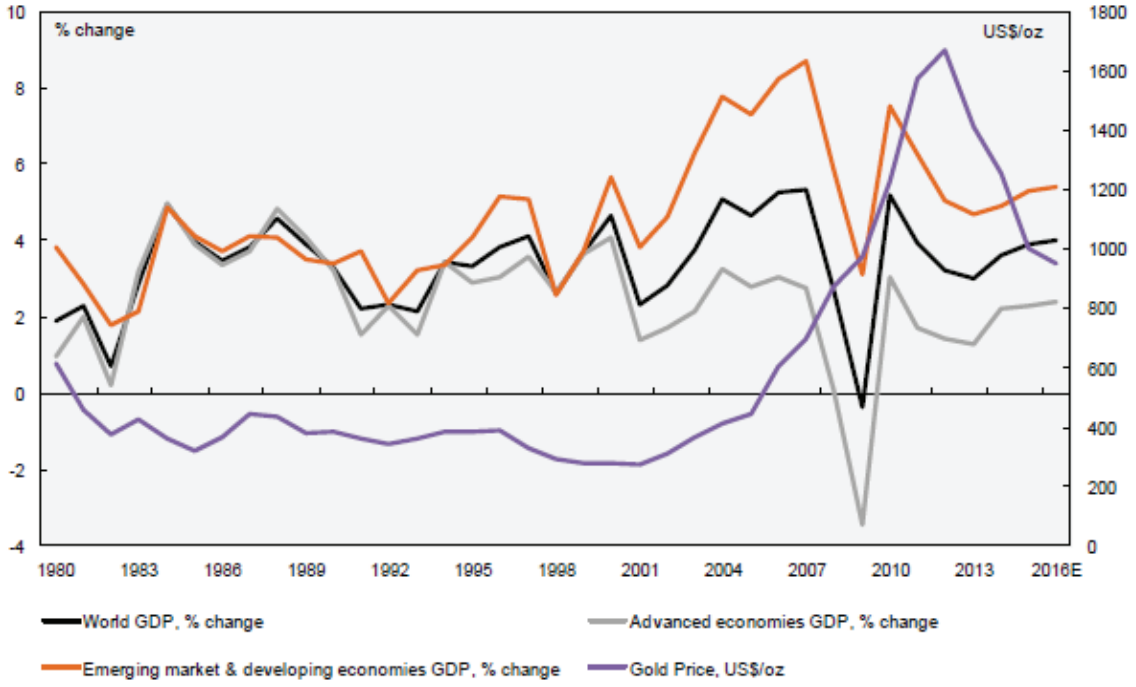

Sumber: IMF April 2014 World Economic Outlook, AME

3.2.3 Cadangan emas global

Cadangan emas dunia diproyeksikan oleh US Geological Survey (USGS) mencapai sekitar 54 kt pada tahun 2013. Hal ini mencerminkan umur cadangan (rasio cadangan terhadap produksi tahunan) selama sekitar 18 tahun.

Tabel 1: Cadangan Emas Dunia, 2013

Negara	Cadangan
	Kt
Australia	9,9
Afrika Selatan	6,0
Rusia	5,0
Chile	3,9
Indonesia	3,0
Amerika	3,0
Brasil	2,4
Ghana	2,0
Tiongkok	1,9
Peru	1,9
Uzbekistan	1,7
Meksiko	1,4
Papua Nugini	1,2
Kanada	0,9
Negara Lainnya	10,0
Total	**54,0**

Sumber : USGS

Dibandingkan tahun 2009, cadangan emas teridentifikasi telah meningkat sebesar 15%. Hal ini disebabkan oleh harga emas yang relatif lebih tinggi, yang menyebabkan beberapa deposit emas yang sebelumnya tidak ekonomis menjadi layak secara ekonomis. Ditambah lagi, periode tingginya harga emas mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi

Keekonomisan deposit dan proyek emas tergantung kepada biaya penambangan dan ekstraksi relatif terhadap harga emas. Secara intuitif, hal ini berarti penambangan emas akan lebih menguntungkan pada saat harga emas meningkat dan deposit berkadar rendah menjadi layak secara ekonomis. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kemajuan dalam tekonologi pengolahan dan pengembangan telah memperluas basis cadangan secara substansial dan meningkatkan efisiensi biaya bagi industri.

Secara geografis, Australia merupakan tuan rumah cadangan emas teridentifikasi terbesar, mewakili sekitar 18% dari total cadangan dunia. Setelah Australia, Afrika Selatan dan Rusia adalah negara dengan cadangan emas terkaya, dengan cadangan masing-masing sekitar 6 kt dan 5 kt.

Indonesia memiliki cadangan terbesar ke-5 di dunia dan terbesar di Asia Tenggara, dengan cadangan sekitar 3 kt. Produksi emas sekitar 60 t pada tahun 2013 mencerminkan umur cadangan sepanjang sekitar 50 tahun.

Di masa mendatang, pertumbuhan cadangan emas kemungkinan akan melambat mengingat harga emas yang lebih rendah dapat mengakibatkan beberapa cadangan yang telah terbentuk kembali menjadi sumber daya dan penurunan belanja eksplorasi.

Ditambah lagi, kadar bijih yang terus menurun tetap merupakan permasalahan dalam pasar emas jangka panjang. Tambang dengan kadar bijih berkadar tinggi mulai matang dan mendekati akhir umur tambangnya atau telah berpindah ke area dengan deposit berkadar rendah. Sebagian besar operasi tambang berkadar tinggi yang mudah ditambang telah dieksploitasi sejalan dengan waktu. Sebagai hasilnya, proyek-proyek yang lebih baru memiliki kecenderungan rata-rata kadar bijih yang lebih rendah.

Gambar 19: Estimasi Rata-Rata Tertimbang Kadar Emas

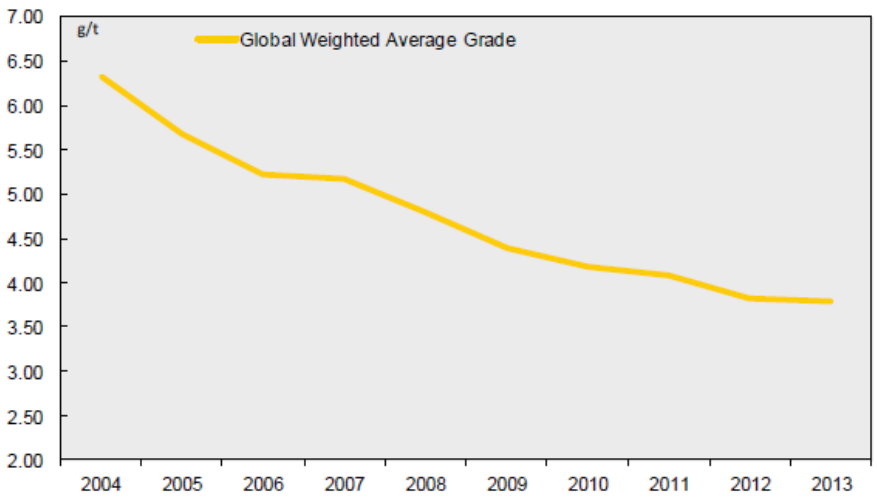

Sumber: AME

3.2.4 Perubahan dan tren penawaran

Selama periode lonjakan harga antara tahun 2008 sampai 2011, penawaran emas tertambang secara umum mengalami tren kenaikan. Produksi dari sebagian besar negara-negara produsen utama meningkat, kecuali Afrika Selatan, yang dikalahkan oleh Tiongkok sebagai negara produsen emas terbesar dunia pada tahun 2007. Sejak itu, kedua negara tersebut mengambil arah yang saling berlawanan, Tiongkok terus mencapai rekor produksi tinggi sementara produksi emas di Afrika Selatan menderita karena penurunan. Sejak tahun 2007 hingga 2011, penawaran emas tertambang meningkat sebesar 22%.

Gambar 20: Produksi Emas Tiongkok, Afrika Selatan dan Global

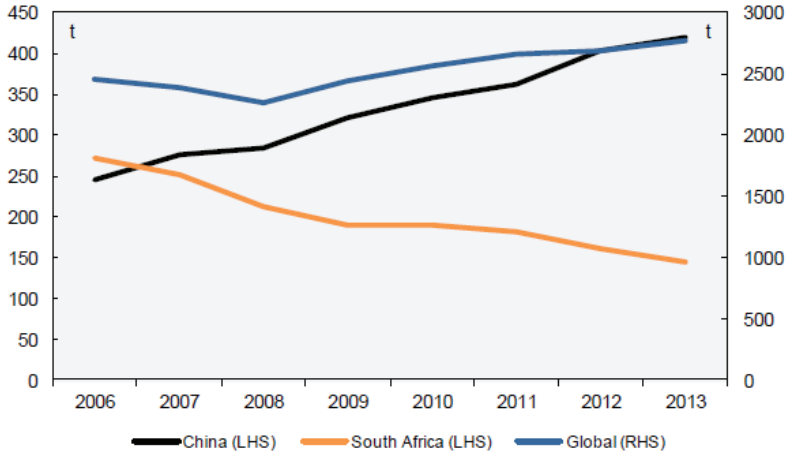

Sumber:USGS

Pasokan nota emas meningkat sebesar lebih dari 75% dari titik terendah sekitar 967 t pada tahun 2007 hingga mencapai titik tertinggi sekitar 1.709 t pada tahun 2010. Akan tetapi, sejak tahun 2011, pasokan nota emas relative menurun dan AME memperkirakan tren ini akan terus berlanjut selama jangka pendek hingga menengah. Diasumsikan bahwa harga emas yang tetap tinggi selama beberapa tahun menyebabkan percepatan daur ulang nota emas yang seharusnya belum terjadi. Pendauran ulang emas telah menjadi kurang menarik dan penawaran nota emas menurun ketika harga emas kemungkinan tidak dapat mencapai tingkat yang tinggi seperti sebelumnya.

Biaya pekerja yang terus meningkat dan kadar emas yang lebih rendah tetap menjadi tantangan terbesar produsen emas. Hal ini menjadi semakin signifikan karena AME memproyeksikan harga emas akan menurun dari tingkat harga saat ini dalam jangka menengah.

3.2.5 Kawasan pasokan utama

Dengan pengecualian batu bara, terdapat lebih banyak tambang emas dibandingkan dengan tambang komoditas lainnya, yang sebagian besar relatif kecil dengan umur ekonomi yang relatif rendah. Penambangan emas tersebar secara geografis dan negara-negara produsen terbesar menunjukkan distribusi geografis yang bervariasi, contohnya, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok dan Rusia.

Tabel 2: Negara-negara Produsen Tambang Emas Utama pada tahun 2013

Negara	Produksi
	Ton
Tiongkok	420
Australia	255
Amerika Serikat	227
Rusia	220
Peru	150
Afrika Selatan	145
Kanada	120
Meksiko	100
Uzbekistan	93
Ghana	85
Brasil	75
Papua Nugini	62
Indonesia	60
Chili	55
Negara-negara lainnya	700
Total	**2,767**

Sumber:USGS

Berdasarkan data USGS, produksi emas Tiongkok mencapai rekor sebesar sekitar 420 ton pada tahun 2013. Provinsi-provinsi produsen utama di Tiongkok meliputi Shandong, Henan dan Jingxi. Sebagai perbandingan, produksi Afrika Selatan telah menurun selama dekade terakhir dan kini hanya merupakan negara produsen emas ke-enam terbesar. Australia Barat mendominasi produksi emas di Australia, yang merupakan produsen emas terbesar kedua. Australia juga dipandang memiliki cadangan emas terbesar di dunia, diikuti oleh Afrika Selatan dan Rusia.

Menurut USGS, Indonesia (~60 ton) mewakili negara produsen teratas di Asia Tenggara pada tahun 2013. Produsen lainnya yang relatif signifikan di kawasan tersebut meliputi Filipina, yang dilaporkan telah memproduksi sekitar 17 ton pada tahun 2013 (berdasarkan statistik pemerintah) dan Laos. Tambang-tambang utama yang berproduksi di Asia Tenggara meliputi tambang-tambang di bawah ini:

- ***Ban Houayxai*** – Ban Houayxai terletak di Laos dan terdiri dari sebuah tambang *open-pit* yang mengalirkan bijih ke pabrik pengolahan *carbon-in-leach* (CIL). 90% operasi tersebut dimiliki oleh PanAust Limited dan 10% sisanya dimiliki oleh pemerintah. Tambang tersebut memproduksi sekitar 113 koz emas dan 20 ton perak pada tahun 2013. Pada tahun 2014, produksi emas Ban Houayxai diperkirakan mencapai sekitar 100 koz.
- ***Padcal*** – tambang emas Padcal terletak di Tuba, Provinsi Benguet, Filipina. Tambang tersebut 100% dimiliki oleh Philex Mining dan telah beroperasi sejak 1958. Tambang Padcal memproduksi sekitar 100 koz emas dan 15 kton tembaga pada tahun 2013. Tambang ini diperkirakan menghasilkan 100 koz emas per tahun.
- ***Chatree*** – Chatree terletak 280 km di utara Bangkok dan 45 km di utara Phichit di Thailand. Kompleks Pertambangan Chatree terdiri dari operasi awal Chatree Selatan dan Chatree Utara, yang mulai berproduksi pada bulan November 2008. Operasi tambang ini 100% dimiliki oleh Kingsgate Consolidated Limited. Produksi selama tahun 2003 adalah sebesar sekitar 143 koz emas dan 33 kton perak. Diperkirakan Chatree akan memproduksi 130 – 140 koz emas pada tahun 2015.
- ***Didipio*** – Tambang emas Didipio terletak di Luzon, sekitar 270 km sebelah utara Manila di Filipina. Oceanagold memiliki 100% kepemilikan atas tambang ini. Tambang ini memroduksi sekitar 66 koz emas dan 23 kton tembaga pada tahun 2013. Tambang ini diperkirakan memproduksi sekitar 85 – 95 koz emas pada tahun 2014 dan sekitar 100 koz emas pada tahun 2015.
- ***Masbate*** – Proyek Masbate terletak di pulau Masbate, sekitar 350 km arah selatan Ibukota Filipina, Manila. B2Gold secara tidak langsung memiliki Masbate Mine melalui 100% kepemilikkan di Philippine Gold Ltd., 40% kepemilikan di Filminera Resources Corporation (“FRC”) dan 100% kepemilikan di Philippine Gold Processing & Refining Corporation (“PGPRC”). Sisa kepemilikan atas FRC sebesar 60% dikuasai oleh perusahaan tercatat Filipina, Zoom Mineral Holdings Inc. (“Zoom”), yang dimiliki oleh B2Gold dengan persentase kepemilikan sebesar 40%. Tambang ini memproduksi sekitar 176 koz emas pada tahun 2013.

Tambang produsen emas utama di Indonesia meliputi:

- ***Grasberg*** – Grasberg terletak di pegunungan terpencil Rangkaian Pegunungan Sudirman di provinsi Papua, Indonesia, yang merupakan setengah dari bagian barat pulau New Guinea. 90,64% operasi ini dimiliki oleh Freeport Mcmoran dan sisa kepemilikan sebesar 9,36% dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Tambang ini dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, sebuah anak perusahaan Freeport McMoran. Tambang ini memproduksi sekitar 1,14 Moz emas, 420 kton tembaga dan 95 ton perak pada tahun 2013.
- ***Gosowong*** – Gosowong terletak di Kepulauan Halmahera, di Provisi Maluku Utara, Indonesia. Provinsi Gosowong meliputi sekitar 30.000 hektar lahan eksplorasi. Gosowong dimiliki dan dioperasikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM), sebuah perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh Newcrest (75%) dan PT Aneka Tambang (25%). Tambang ini memproduksi sekitar 300 koz emas dan 13 ton perak pada tahun 2013.
- ***Martabe*** – Tambang Martabe merupakan tambang emas-perak yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sekitar 3 km arah utara kecamatan Batangtoru, dan sekitar 40 km di sebelah selatan pelabuhan Sibolga. Operasi Martabe meliputi tambang *open pit* Purnama, sebuah pabrik pengolahan konvensional dengan kapasitas 4,5 Mtpa, fasilitas akomodasi permanen untuk pekerja tambang, jalur pengangkutan, pembangkit listrik bertegangan tinggi, bengkel di lapangan dan pergudangan dan sebuah fasilitas penyimpanan ampas (*Tailings Storage Facility)* dengan sistem penampungan air dan pengalihan terkait. Tambang ini kini 100% dimiliki oleh G-resources. Tambang ini memproduksi sekitar 280 koz emas dan 47 ton perak pada tahun 2013.

- ***Toka Tindung*** – PT Archi Indonesia mengoperasikan tambang emas dan perak Toka Tindung di Sulawesi Utara, Indonesia dengan kepemilikan 100%. Tambang Toka Tindung mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2011. Tambang Toka Tindung menerapkan penambangan *open pit* untuk mengekstraksi bijih. Pabrik pengolahan bijih menggunakan rancangan *Carbon-in-Leach* (CIL) standar dan memiliki kapasitas terpasang sebesar 1,7 mtpa. Tambang ini memproduksi sekitar 147 koz emas dan 8 ton perak pada tahun 2013.
- ***Pongkor*** – Dibuka pada bulan Mei 1994, Tambang Pongkor milik Antam adalah tambang bawah tanah di Jawa Barat yang menerapkan metode *cut and fill* konvensional. Tambang Pongkor memiliki tiga urat emas utama, seluruhnya ditambang pada tahun 2003: Ciguha, Kubang Cicau dan Ciurug. Metode *cut and fill stoping* konvensional digunakan untuk Ciguha dan Kubang Cicau. Metode *cut and fil* mekanis, dengan bor hidrolik jumbo dan *load haul dump* (LHD), diperkenalkan pada tahun 2000 untuk urat ketiga, Ciurug. Operasi ini seluruhnya dimiliki oleh Antam. Tambang ini memproduksi sekitar 55 koz emas di 2013.

Tambang lainnya yang beroperasi di Indonesia meliputi – Batu Hijau (memproduksi 48 koz emas pada tahun 2013), Bakan/Lanut Utara (30 koz pada tahun 2013) dan Cibaliung (27 koz pada tahun 2013).

Gambar 21: Tambang Produsen Emas Utama, 2013

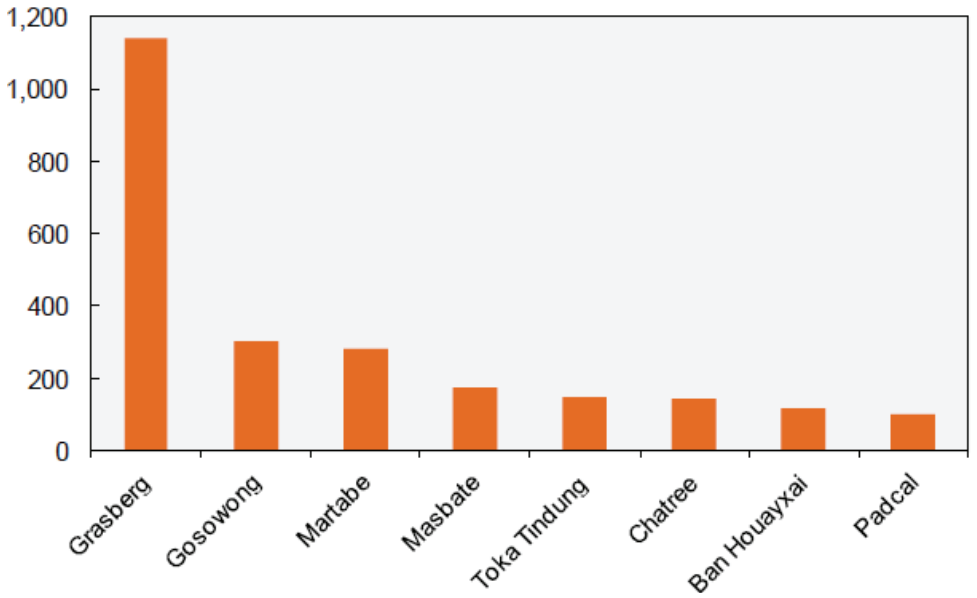

Sumber: AME

Dari seluruh tambang yang beroperasi di Indonesia, Toka Tindung adalah tambang emas terbesar ke-4 di Indonesia dan ke-5 terbesar di Asia Tenggara dalam segi produksi emas pada tahun 2013. Di Asia Tenggara, tambang dengan tingkat produksi lebih besar dari Toka Tindung adalah Grasberg, Gosowong, Martabe dan Masbate.

3.2.6 Pasokan masa depan

Proyek-proyek baru membentuk suatu bagian integral dari rantai pasokan. Dalam jangka menengah, lahirnya proyek-proyek emas barulah yang akan membentuk profil pasokan emas tertambang, terutama ketika tambang-tambang yang lebih tua telah habis dieksploitasi. AME memperkirakan kapasitas emas tertambang baru sejumlah sekitar 3,400 koz akan tersedia pada tahun 2014. Akan tetapi, dengan semakin umumnya terjadi penundaan proyek, lebih banyak peluncuran kapasitas diperkirakan adakan tertunda dan akan siap mulai tahun 2016. AME memperkirakan kapasitas emas akan mengalami peningkatan sebesar sekitar 6.900 koz pada tahun 2016.

Perkembangan ekonomi yang stabil memberikan insentif bagi produsen Tiongkok untuk mengembangkan dan memperluas proyek-proyek emas baru. AME juga meyakini jumlah proyek baru di Afrika akan meningkat akibat kadar bijih yang lebih rendah di negara-negara maju dan kawasan pertambangan emas lainnya yang telah mapan. AME memperkirakan porsi pasokan emas tertambang dari negara-negara produsen terbesar akan sedikit lebih rendah dalam jangka panjang.

Proyek-proyek emas utama yang akan diluncurkan pada tahun 2014 dan 2015 meliputi proyek-proyek di bawah ini:

- Éléonore – Proyek Éléonore terletak di area Danau Ell, di bagian timur laut waduk Opinaca di kawasan James Bay, Provinsi Quebec, Kanada. Éléonore diperkirakan akan memulai produksi pada Kuartal Desember 2014. Proyek ini dimiliki oleh Goldcorp dengan perkiraan kapasitas produksi sebesar 600 koz per tahun.
- ***Cerro Negro*** – Proyek Cerro Negro terletak di dataran rendah Patagonian di selatan provinsi Santa Cruz, Argentina, dengan tingkat ketinggian sekitar 600 m di atas permukaan laut, 110 km di sebelah timur laut Las Heras. Tambang ini pertama kali mengucurkan emas pada 25 Juli 2014 dan diperkirakan akan memproduksi sekitar 525 koz emas per tahun dalam lima tahun pertama operasi.
- ***El Limon-Guajes*** – Proyek El Limon-Guajes terletak di sebelah utara Sungai Balsas, Mexico. Proyek ini dimiliki oleh Torek Gold dan diperkirakan akan menjadi salah satu proyek terbesar yang akan dimulai pada tahun 2015, dengan perkiraan kapasitas sebesar 360 koz per tahun. Pembangunan tambang ini dimulai pada bulan November 2013.
- ***Natalka*** – Proyek emas Natalka milik Polyus Gold di Rusia diperkirakan akan menjadi proyek besar lainnya yang akan diluncurkan pada tahun 2015. Produksi tahunan diperkirakan akan mencapai rata-rata 500 koz per tahun pada masa awal operasi.

Proyek-proyek tahapan lebih awal yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2016 dan 2017 akan mengalami risiko penundaan atau pembatalan yang lebih tinggi mengingat AME memperkirakan harga emas akan melemah dalam jangka menengah.

Proyek-proyek emas yang akan datang di Indonesia meliputi:

- ***Tujuh Bukit*** – Proyek ini terletak di pantai selatan Jawa Timur, 205 km di sebelah tenggara Surabaya dan 60 km di sebelah barat daya Banyuwangi. Proyek ini diperkirakan memiliki umur tambang selama sembilan tahun dan rata-rata produksi emas tahunan sebesar 145 koz dan perak sebesar 30 ton.
- ***Tembang*** – Proyek Tembang terletak sekitar 120 km di sebelah utara-timur laut Bengkulu di Provinsi Sumatera Selatan. Proyek ini direncanakan akan terbagi dalam dua tahap pengembangan, tahap pertama akan melibatkan operasi berskala lebih kecil dan kemudian berpindah ke operasi berskala besar dengan *open-pit* ganda pada tahap kedua. Produksi Tahap 1 direncanakan akan memproduksi sekitar 33 koz emas dan 11 ton perak per tahun selama lima tahun umur tambangnya. Tambang ini 100% dimiliki oleh Sumatra Copper & Gold plc.
- ***King-King*** – King-king terletak di lembah Compostela di sebelah tenggara pulau Mindanao, Filipina. St. Augustine Gold & Copper Ltd. sedang mengembangkan proyek ini dalam bentuk kerjasama ventura dengan Nationwide Development Corp. Tambang ini diperkirakan akan memproduksi 120 kton tembaga dan 360 koz emas dalam lima tahun pertama operasinya. Produksi pengolahan ditargetkan akan dimulai pada tahun 2018.
- ***Tampakan*** – Proyek Tampakan terletak di selatan pulau Mindanao, Filipina. Proyek ini dimiliki secara patungan oleh Glencore Xstrata, Indophil Resources NL, Tampakan Mining Corporation dan Southcot Mining Corporation. Operasi yang diusulkan diperkirakan akan memproduksi 375 kton tembaga dan 360 koz emas per tahun selama 17 tahun umur tambang. Mengingat proyek ini masih berada pada tahap awal, AME menganggap proyek ini sebagai proyek konseptual.

Dengan asumsi Tampakan tidak memulai produksi, Toka Tindung memiliki kesempatan untuk menjadi operasi emas terbesar ke 4 di Asia Tenggara setelah tambang emas Gosowong ditutup dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

3.2.7 Produsen emas utama

Industri pertambangan emas di luar Tiongkok memiliki tingkat konsentrasi industri yang tinggi. AME memperkirakan sekitar 30% pasokan emas tertambang diproduksi oleh sepuluh produsen teratas di Indonesia pada tahun 2013. Produsen emas terbesar di dunia termasuk Barrick Gold, Newmont Mining, AngloGold Ashanti, Goldcorp dan Kinross Gold, mewakili sekitar 24% pasokan emas tertambang dunia.

Tabel 3: Produsen Emas Utama Dunia

Perusahaan	Estimasi produksi 2013 (Koz)	% terhadap total pasokan emas tertambang dunia
Barrick Gold Corporation	7.166	8,1%
Newmont Mining Corporation	5.065	5,7%
AngloGold Ashanti Limited	4.105	4,6%
Goldcorp Inc.	2.667	3,0%
Kinross Gold Corporation*	2.631	3,0%
Newcrest Mining Limited	2.364	2,7%
Gold Fields Ltd	2.022	2,3%
OJSC Polyus Gold	1.649	1,9%
Sibanye Gold Limited	1.430	1,6%
Polymetal International Plc*	1.282	1,4%
Total	**88.961**	**100%**

Sumber: Laporan Perusahaan
**Setara emas Ounces*

Tabel 4: Produsen Emas Utama Asia Tenggara

Perusahaan	Estimasi produksi 2013 (Koz)
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.	1.035
G-Resources Group Ltd.	281
Newcrest Mining Limited	225
PanAust Limited	184
B2Gold Corp.	176
PT Aneka Tambang*	158
PT Archi Indonesia	147
Kingsgate Consolidated Limited	143
Philex Mining Corporation	100
J Resources	67

Sumber: Laporan perusahaan
** Pongkor dan Cibaliung memproduksi 82koz; Gosowong memproduksi 75koz*

Selain dari PT Archi Indonesia, beberapa produsen emas penting di Asia Tenggara termasuk Philex Mining Corporation, J Resources dan PT Aneka Tambang.

- Philex Mining beroperasi dan sepenuhnya memiliki tambang Padcal di Benguet, Filipina. Tambang Padcal telah beroperasi sejak tahun 1958. Operasinya ditunda pada bulan Agustus 2012 dan dilanjutkan pada bulan Maret 2013. Philex juga memiliki proyek emas Sibutad di Zamboanga del Norte, Filipina dan tambang emas Bulawan di Negros Occidental, Filipina, yang beroperasi sejak tahun 1996 sampai tahun 2002. Silangan Mindanao Mining Company, Inc (SMMCI), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Philex, mempunyai proyek Silangan di Surigao del Norte, Filipina. Tambang Padcal dilaporkan telah memproduksi 100 koz emas pada tahun 2013 dan memiliki 627 koz cadangan emas per bulan Desember 2013.
- J Resources mengoperasikan empat tambang emas di Asia Tenggara: Seruyung, Lanut Utara dan Bakan di Indonesia, dan tambang Penjom di Malaysia. Penjom dan Lanut Utara memulai produksi emas pada tahun 1996 dan 2004. Bakan dan Seruyung memproduksi emas pertamanya masing-masing pada bulan Desember 2013 dan Januari 2014. J Resources dilaporkan telah memproduksi 67 koz emas pada tahun 2013 dan mempunyai 1,15 juta oz cadangan emas per bulan Desember 2013.

- PT Aneka Tambang mengoperasikan tambang emas Pongkor dan Cibaliung di Indonesia. Pongkor dan Cibaliung dimulai pada tahun 1994 dan 2010. PT Aneka Tambang juga mempunyai hak minoritas pada tambang emas Gosowong di Indonesia. PT Aneka Tambang memproduksi 158 koz emas pada tahun 2013 (Pongkor dan Cibaliung memproduksi 82koz; Gosowong memproduksi 75 koz) dan mempunyai 1,1 juta oz cadangan per bulan Desember 2013 (dari Pongkor dan Cibaliung sebesar 831 koz dan Gosowong sebesar 300 koz).

3.2.8 Keterbatasan pertumbuhan pasokan

Industri pertambangan emas menghadapi dua hambatan utama sehubungan dengan pertumbuhan pasokan. Harga emas yang telah melemah dari tingkat puncak dan biaya konstruksi yang lebih tinggi menciptakan ketidakpastian atas sejumlah besar proyek emas jangka menengah hingga jangka panjang, terutama di negara-negara maju dengan upah tenaga kerja yang relatif lebih tinggi. Dalam kasus Afrika Selatan, sengketa buruh yang terjadi sebelumnya berdampak signifikan terhadap produksi emas. Perusahaan yang terkena dampak kerusuhan buruh di Afrika Selatan adalah Gold Fields, AngloGold Ashanti dan Harmony Gold. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Tiongkok juga dapat mendorong peningkatan upah tenaga kerja, mengubah operasi tambang emas dari padat karya menjadi padat modal.

Lebih jauh lagi, dengan meningkatnya harga emas selama dekade terakhir hingga tahun 2012, peraturan, royalti dan pajak yang ditetapkan pemerintah di seluruh dunia semakin meningkat, yang juga meningkatkan biaya bagi para produsen. Beberapa pendekatan yang diterapkan pemerintah yang telah menimbulkan tambahan biaya bagi sektor pertambangan, termasuk royalti dan pajak yang lebih tinggi, nasionalisasi dan regulasi yang lebih ketat sehubungan dengan persetujuan tambang dan pembatasan ekspor.

3.2.9 Dampak hukum pertambangan Indonesia terhadap operator tambang

Pada tahun 2009, DPR Indonesia menetapkan hukum yang melarang ekspor seluruh bijih mineral yang belum diproses, efektif sejak tanggal 12 Januari 2014. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menangkap nilai tambah dari kekayaan mineralnya dengan mengolah mineral secara lokal. Hukum Pertambangan tersebut mewajibkan seluruh bijih mineral diolah di Indonesia sebelum diekspor. Berdasarkan hukum tersebut, bijih mentah dan mineral semi-olahan dengan tingkat kemurnian di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah tidak dapat lagi diekspor sejak 12 Januari 2014. Hal ini juga berdampak pada produksi emas karena sebagian besar produksi emas di Indonesia berasal dari konsentrat tembaga.

Hanya beberapa hari sebelum tanggal 12 Januari, Presiden mengesahkan sebuah rencana untuk mengizinkan ekspor konsentrat tembaga hingga tahun 2017 dengan menurunkan ambang batas kemurnian untuk produk tembaga menjadi 15% (dari 98%). Sebagai gantinya, pajak ekspor sebesar 20% akan diterapkan mulai tahun 2014, dan akan terus meningkat hingga mencapai 60% pada paruh kedua 2016. Rencana ini memungkinkan dua produsen tembaga terbesar, Freeport McMoran dan Newmont Mining untuk tetp mengekspor konsentrat tembaga. Kedua perusahaan tersebut mengoperasikan dua tambang tembaga-emas besar di Indonesia, yaitu masing-masing Grasberg dan Batu Hijau. Batu HIjau memproduksi 48 koz emas dan 73 kt tembaga pada tahun 2013. Grasberg adalah salah satu tambang tembaga-emas terbesar di dunia dan memproduksi 1,14 Moz emas, 420 kt tembaga dan 94 ton perak pada tahun 2013.

Berdasarkan undang-undang baru, tidak ada ekspor bijih tembaga dan nikel sejak bulan Februari hingga Mei 2014. Ekspor bauksit juga minimal. Batu bara mewakili lebih dari 99% ekspor mineral Indonesia.

Kapasitas peleburan nikel dan tembaga di Indonesia lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan kapasitas penambangannya. PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah menghentikan aktivitas pengolahan di operasi Batu Hijau miliknya untuk menghentikan produksi konsentrat tembaga. Freeport telah mengurangi produksi bijih tambang di Grasberg sebesar 60% setelah ekspor dihentikan pada bulan Januari. Produksi emas dari konsentrat tembaga terkena dampaknya.

3.3 Analisa Biaya

3.3.1 Biaya modal

Belanja modal untuk tambang-tambang emas baru dan ekspansi lahan bekas tambang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan harga emas yang meningkat pesat. Dengan intensitas modal yang relatif tinggi dalam industri sumber daya, perubahan dalam biaya dapat menyebabkan dampak material terhadap imbal hasil industri secara keseluruhan.

Kecenderungan biaya modal per *ounce* tambahan kapasitas emas yang meningkat sejalan dengan waktu menyoroti dua perubahan mendasar dalam sektor sumber daya. Pertama-tama, kadar bijih yang menurun berdampak pada industri penambangan emas. Kelayakan ekonomi bijih berkadar lebih rendah membutuhkan operasi berskala besar yang dapat memanfaatkan keuntungan biaya dari pabrik dan peralatan berskala besar agar dapat tetap bersaing dengan produsen-produsen yang menambang *deposit* berkadar lebih tinggi. Hal ini terutama signifikan dalam hal operasi *open pit* baru.

Kedua, kombinasi dari kadar bijih yang lebih rendah dan kapasitas produksi yang menurun di kawasan rendah risiko telah mendorong eksplorasi ke lokasi yang lebih terpencil dan berisiko tinggi (contohnya yurisdiksi yang belum maju) untuk menemukan proyek-proyek dengan kadar lebih tinggi. Akibatnya, perusahaan pertambangan mendapati diri mereka menghadapi kebutuhan belanja modal untuk infrastruktur yang lebih tinggi di kawasan yang secara strategis lebih sulit dikembangkan. Hal ini membutuhkan pembelanjaan lebih besar untuk membawa produk ke pasar dan dengan demikian meningkatkan total biaya modal.

Gambar 22: Perkiraan Intensitas Modal Per *Ounce* Kapasitas Emas Terpasang, Konstan US$ 2013

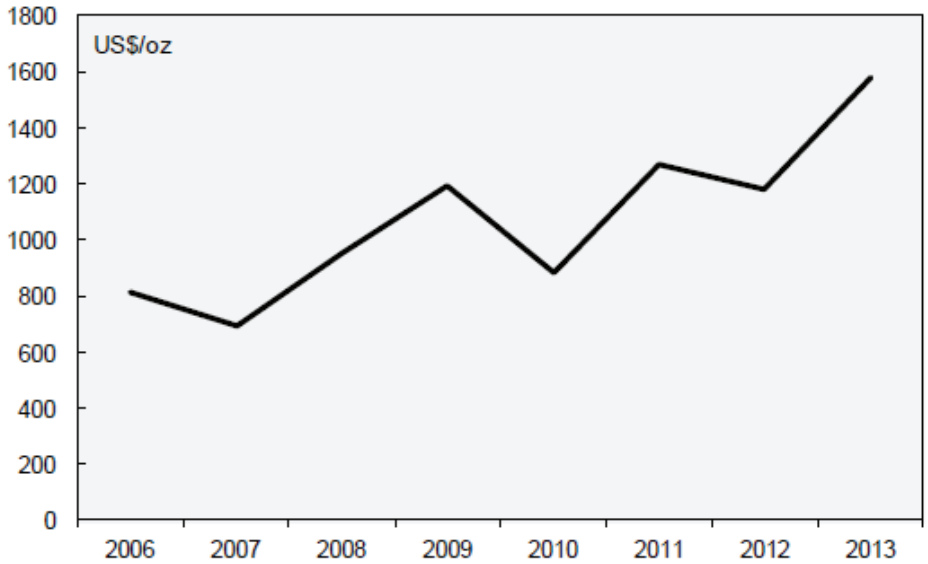

Sumber: AME

3.3.2 Biaya produksi

Dengan penurunan harga rata-rata tahunan emas sebesar sekitar 15% pada tahun 2013 hingga mencapai sekitar US$1.411/oz yang tidak diperkirakan akan kembali pulih ke tingkat setinggi sebelumnya sepanjang periode proyeksi, AME memperkirakan lebih banyak operasi yang tidak menguntungkan akan terpaksa ditutup atau harus menjalani perbaikan dan perawatan. Produsen utama seperti Barrick Gold, Newmont Mining dan AngloGold Ashanti mulai beralih pada penerapan upaya-upaya efisiensi biaya dengan mengorbankan program-program ekspansi guna menurunkan biaya tunai mereka. Untuk melindungi perusahaan-perusahaan tersebut dari biaya yang meningkat, produsen berusaha menemukan *deposit* di kawasan yang belum begitu maju seperti Afrika Barat, yang umumnya memiliki kadar lebih tinggi dan biaya pekerja yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara maju.

Selama masa keemasan pertambangan dari tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2008, terjadi peningkatan substansial dalam struktur biaya penambang emas. Selama periode ini dimana pasar memiliki keterbatasan pasokan, penambang emas berusaha keras meningkatkan produksi, yang menyebabkan waktu tunggu (*lead time*) yang lebih lama untuk mendapatkan peralatan dan persediaan habis pakai (seperti ban), serta kekurangan pekerja, yang menyebabkan peningkatan biaya yang pesat di sebagian besar pasar komoditas utama. Akibatnya, harga-harga material meningkat tajam, dengan peningkatan per tahun lebih dari 100% untuk beberapa material dengan pasokan sangat terbatas. Meskipun pertumbuhan volume produksi emas lebih rendah dibandingkan dengan komoditas lainnya, biaya input penambangan emas terkena dampak yang sama. Peningkatan harga emas lebih lanjut mendorong produsen untuk menambang *deposit* yang lebih sulit dan lebih mahal, karena harga emas yang lebih tinggi memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi.

Sebagai upaya efisiensi biaya, AngloGold Ashanti memperkenalkan teknologi baru untuk menghilangkan proses pengeboran dan peledakan dari siklus pertambangan dan mengusulkan penggantian proses tersebut dengan proses dengan biaya lebih rendah. Teknologi tersebut melibatkan pemindahan bijih yang mengandung emas saja dan menggantikannya dengan isian semen yang menstabilkan rongga yang dihasilkan. Teknologi baru ini baru digunakan di area-area yang tidak dapat diakses dengan menggunakan metode konvensional, seperti tambang emas TauTona di Afrika Selatan, yang merupakan tambang pertama yang memanfaatkan teknologi ini. Teknologi ini masih berada dalam tahap riset dan pengembangan, akan tetapi memungkinkan penambangan emas di kedalaman 5 km atau lebih. Per Mei 2014, AngloGold Ashanti diperkirakan telah memproduksi 1.600 oz emas dengan menggunakan teknologi ini. Kesuksesan secara komersial dari proses tersebut masih dipertanyakan.

3.3.3 Analisa Kurva Biaya

Tambang bawah tanah pada umumnya menggunakan metode *bord and pillar*, atau *cut and fill*. *Bord and pillar* melibatkan pembangunan jalur yang bersilangan pada sudut-sudut yang tepat seiring dengan berlanjutnya pengembangan melalui lapisan, menghasilkan pilar-pilar persegi atau persegi panjang yang relatif kecil, dengan lebar sisi antara 10-15m, yang menyokong atap galian. Dengan metode *cut and fill*, bijih ditambang melalui potongan horizontal atau sedikit menanjak, yang kemudian dipadatkan dengan sisa batuan, pasir atau ampas. Penambangan *cut and fill* lebih memakan biaya tetapi umumnya menghasilkan kehilangan bijih yang lebih rendah. Secara umum, operasi *open-pit* memakan biaya tambang per ton yang lebih rendah tetapi menghasilkan rata-rata kadar yang lebih rendah. Operasi Perseroan yang sedang berproduksi, tambang emas-perak Toka Tindung, adalah tambang *open pit* dengan kadar olahan sebesar 2,59 g/t pada tahun 2013.

Gambar 23: 2014 Perkiraan Kurva Biaya Tambang Emas

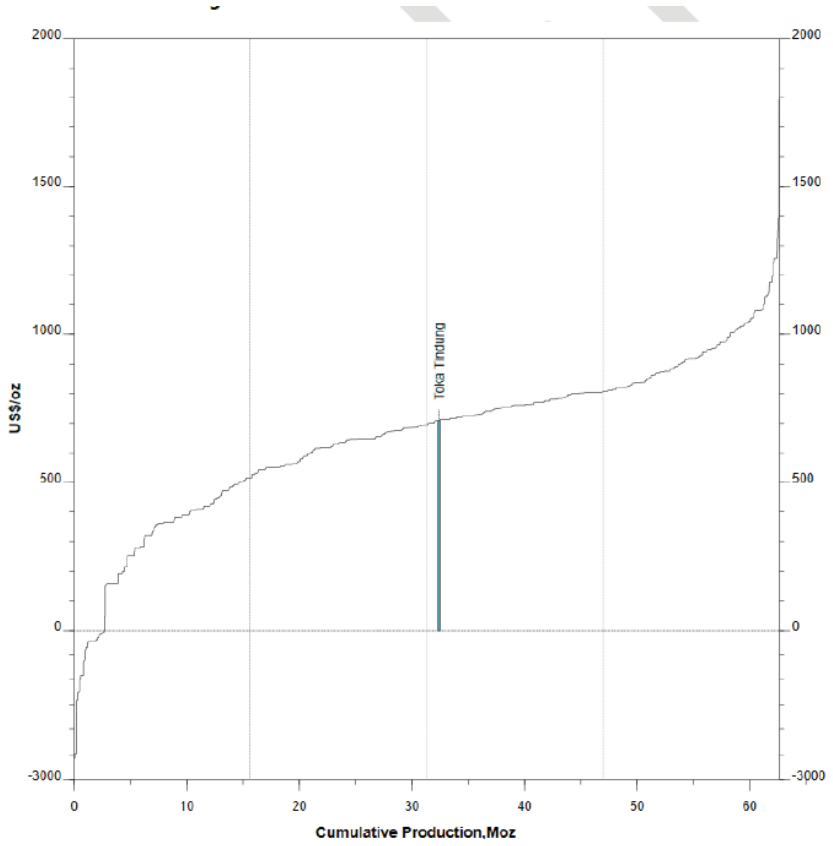

Permintaan investasi emas saat ini umumnya lebih bersifat ritel daripada institusional. Emas telah menjadi pilihan investasi yang populer di Tiongkok. Akan tetapi, AME memperkirakan sistem keuangan Tiongkok akan mapan dalam jangka menengah. Hal ini akan memberikan lebih banyak pilihan investasi bagi orang-orang di Tiongkok dan selanjutnya mendefinisikan-ulang permintaan atas emas.

Di masa mendatang yang dapat diprediksi, perkembangan ekonomi Atlantik mungkin paling berpengaruh terhadap harga emas. Walaupun kawasan Asia-Pasifik akan tetap menjadi pusat pertumbuhan global, ekonomi negara maju kemungkinan akan tetap menjadi faktor penggerak harga emas jangka pendek di masa mendatang yang dapat diprediksi. Kecepatan pemulihan pasar negara maju menuju kondisi moneter yang lebih normal merupakan faktor lain yang memengaruhi harga emas.

Dalam menentukan profil harga selama jangka menengah, keadaan moneter di AS tetap merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan. Walaupun tingkat suku bunga dipertahankan pada titik nol, emas tidak memiliki biaya oportunitas karena emas tidak menghasilkan bunga. Hal ini mengakibatkan kondisi yang baik bagi investor emas selama masa lonjakan harga. AME meyakini bahwa ekonomi yang perlahan-lahan membaik di pasar negara maju akan mendorong bank sentral untuk memberikan sinyal bahwa tingkat suku bunga akan meningkat mulai tahun 2015.

Faktor kunci lainnya dalam penentuan harga emas adalah permintaan atas emas fisik dari Tiongkok dan India. Tiongkok dan India secara bersama-sama mewakili lebih dari 50% permintaan emas konsumen global. Sebagai contoh, permintaan emas konsumen Tiongkok dan India masing-masing meningkat sebesar 87% dan 71% pada kuartal Juni 2013, akibat pembelian oportunistik mengikuti penurunan harga emas secara signifikan pada bulan April 2013.

AME tidak memperkirakan harga dalam jangka panjang akan melebihi proyeksi harga dalam jangka pendek seiring dengan kembalinya kondisi moneter dan keuangan ke tingkat lebih normal. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan pesat harga emas selama dekade terakhir kemungkinan akan teredam di masa mendatang. Akan tetapi, AME juga tidak memperkirakan harga emas untuk kembali ke tingkat yang sama dengan tingkat harga satu dekade lalu, karena biaya operasional tidak mungkin kembali ke tingkat tersebut.

4.0 Proyeksi dan Asumsi

4.1 Gambaran permintaan emas

AME memproyeksikan permintaan emas global akan mengalami penurunan (sebesar 13,2%) untuk pertama kalinya dalam delapan tahun pada tahun 2014, sebelum kembali bertumbuh sebesar 2,1% pada tahun 2015 dan 2,4% pada tahun 2016. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi pemangkasan stimulus yang dilakukan Federal Reserve Amerika Serikat melalui program pelonggaran kuantitatifnya pada tahun 2014 akan menghasilkan kondisi moneter yang lebih normal di pertengahan dekade. Pada akhirnya, hal ini dapat membatasi permintaan investasi/penyimpanan emas batangan. Harga emas yang menurun pada awal tahun 2013 telah mendorong permintaan penyimpanan emas batangan dan emas perhiasan ke tingkat yang luar biasa tinggi. Basis yang tinggi tersebut, dikombinasikan dengan ekspektasi AME mengenai kebijakan moneter AS, menyebabkan perbedaan permintaan yang lebih signifikan antara 2013 dan 2014.

Dalam jangka yang lebih panjang, AME memperkirakan pertumbuhan permintaan akan sejalan dengan pertumbuhan PDB jangka panjang. AME memperkirakan PDB global meningkat sebesar rata-rata 2,9% (pada nilai tukar mata uang pasar) dalam jangka panjang, dibandingkan dengan 3,3% pada tahun 2014-2016. Di pasar negara maju, AME memproyeksikan permintaan akan dibatasi oleh pasar jenuh, seperti elektronik, yang mewakili sekitar 70% permintaan industri.

Sebagai konsumen emas utama, ekonomi Tiongkok diharapkan akan mencapai tahap maju dan hal ini kemungkinan akan berdampak pada laju pertumbuhan permintaan jangka panjang. AME memperkirakan bagian kekayaan pribadi yang lebih kecil di Tiongkok akan disimpan dalam bentuk emas ketika pasar keuangan mencapai tahap maju dan permintaan atas pilihan investasi meningkat. Pasar berkembang lainnya tidak akan membentuk permintaan emas sebagaimana pengaruh Tiongkok saat ini. India kemungkinan akan tetap menjadi konsumen emas yang signifikan dengan permintaan emas perhiasannya yang tinggi. Selain itu, Turki dan Rusia diperkirakan akan menjadi konsumen emas penting dari sisi permintaan emas perhiasannya.

4.2 Gambaran pasokan emas

AME memperkirakan pasokan emas tertambang akan bertumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2014, 7,1% pada tahun 2015 dan 5,5% pada tahun 2016. AME memperkirakan pasokan emas tertambang pada tahun 2014 akan meningkat karenaproyek-proyek baru seperti proyek emas Éléonore dan poryek emas Cerro Negro telah dimulai. Dalam hal pasokan emas keseluruhan, AME tidak memperkirakan bank sentral akan melepas simpanan emasnya dalam waktu dekat. Emas dapat dikatakan telah menjadi semakin

menarik sebagai aset untuk mendiversifikasi risiko setelah jatuhnya harga emas sejak April 2013. Pasokan nota emas saat ini sedang menurun dan AME memperkirakan tren tersebut akan tetap berlanjut. Harga emas yang tetap tinggi selama beberapa tahun diasumsikan mempercepat banyak pendauran ulang nota emas yang seharusnya belum terjadi.

Gambar 24: Proyeksi Pasokan Emas Per Sektor, 2005 - 2016E

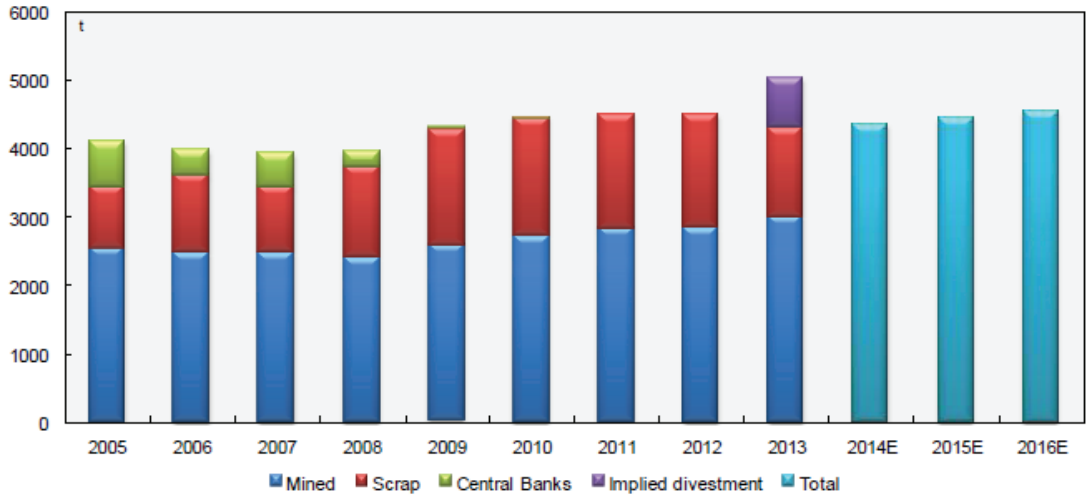

Sumber: AME, World Gold Council

Mulai dari tahun 2017 dan selanjutnya, pertumbuhan penawaran diperkirakan akan melambat mengingat proyek-proyek baru yang dimulai dalam waktu dekat mencapai kapasitas penuh. Kadar bijih yang lebih rendah juga akan berpengaruh pada sebagian besar operasi dari sisi produksi. Di samping itu, AME memperkirakan harga emas akan mengalami penyesuaian ke tingkat yang lebih berkelanjutan, yang dapat menyebabkan laju pertumbuhan yang lebih lambat dalam pasokan emas tertambang dengan penurunan jumlah proyek baru yang dimulai pada paruh kedua dekade.

AME memproyeksikan bank sentral sekali lagi akan menjadi penjual bersih mulai tahun 2017 dan selanjutnya. Sektor berwenang tersebut telah menjadi penjual bersih emas selama 30 tahun hingga tahun 2009. Hanya dalam beberapa tahun terakhirlah bank sentral menjadi pembeli, dan hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak menentu dan diversifikasi risiko dan bukan disebabkan oleh pertimbangan yang lebih mendasar atau fungsi bank sentral untuk meningkatkan cadangan emas.

Diperkirakan akan semakin banyak pasokan yang berasal dari kawasan berkembang seperti Afrika Selatan, akibat peningkatan biaya pekerja dan sumber daya yang terbatas di kawasan penambangan emas yang telah mapan. Hal ini menyebabkan pasokan emas global lebih bervariasi secara geografis. Meskipun demikian, Tiongkok, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia dan Kanada akan tetap menjadi negara-negara produsen utama dunia.

Mengingat banyaknya sumber daya *open-pit* yang besar dan mudah diakses yang telah dikembangkan, AME memperkirakan sebagian besar proyek baru yang akan diluncurkan di masa mendatang akan memanfaatkan penambangan bawah tanah, yang mengolah bijih non-refraktori.

Harga emas yang tidak terlalu tinggi dan biaya konstruksi yang lebih tinggi mungkin menimbulkan keraguan pada beberapa proyek emas jangka menengah hingga jangka panjang, terutama bagi negara-negara maju dengan biaya pekerja yang cenderung lebih tinggi. Apabila harga terus menurun selama jangka menengah hingga jangka panjang, akan terjadi ketidakpastian yang lebih tinggi sehubungan dengan dimulainya proyek-proyek tersebut tepat pada waktunya.

XXI. LAPORAN PAKAR

Laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih

Perseroan melaporkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih emas yang dimiliki sesuai dengan *Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition* ("*JORC Code*"), yang diterbitkan oleh *Joint Ore Reserves Committee* dari *Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia*. *JORC Code* digunakan oleh Cube Consulting Pty Limited dalam menyusun laporan tentang estimasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan per tanggal 30 Juni 2014 ("Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung") tertanggal 15 Agustus 2014.

Informasi dalam Propektus ini yang berhubungan dengan hasil eksplorasi Perseroan, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih diperkirakan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Cube Consulting Pty Limited. Cube Consulting Pty Limited memenuhi syarat sebagai "Orang yang Kompeten" seperti yang didefinisikan dalam *JORC Code* dan memiliki pengalaman yang sesuai terkait dengan mineralisasi, hasil eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih seperti yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Cube Consulting Pty Limited telah memberikan persetujuan mereka untuk mempublikasikan informasi ini ("Laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih") dalam Prospektus sesuai dengan format yang disajikan.

JORC Code

JORC Code, yang disusun di Australia, merupakan sistem klasifikasi Sumber Daya Mineral/Cadangan Bijih yang diterima secara internasional. *JORC Code* pertama kali diterbitkan pada bulan Februari 1989 dan terakhir kali diubah secara efektif pada tanggal 20 Desember 2012. *JORC Code* umum digunakan dalam laporan teknis independen untuk laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih perusahaan publik dalam pelaporan ke bursa efek.

JORC Code mendefinisikan "Sumber Daya Mineral" sebagai konsentrasi atau keberadaan material yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak Bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari. Lokasi, kuantitas, kadar, karakteristik geologis dan kelanjutan suatu Sumber Daya Mineral diketahui, diestimasikan atau diinterpretasikan berdasarkan bukti dan pengetahuan geologis spesifik.

Sumber Daya Mineral dibagi menjadi kategori Terukur, Terunjuk dan Terkira berdasarkan urutan tingkat keyakinan geologis dari tertinggi sampai terendah. Kategori tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- Sumber Daya Mineral Terukur. Kategori ini merupakan bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan tinggi. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data eksplorasi, pengujian conto dan pengujian terperinci dan andal yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari berbagai lokasi mineralisasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor. Lokasi pengambilan data tersebut terletak cukup dekat satu sama lain untuk memastikan kontinuitas kadar dan geologis.
- Sumber Daya Mineral Terunjuk. Kategori ini meupakan bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan yang wajar. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data eksplorasi, pengujian conto dan pengujian terperinci dan andal yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari berbagai lokasi mineralisasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor. Lokasi pengambilan data tersebut terletak terlalu jarang satu sama lain atau jarak antar lokasi tidak tepat untuk

  memastikan kontinuitas kadar dan/atau geologis, tetapi terletak cukup dekat satu sama lain kontinuitasnya sehingga dapat diasumsikan.
- Sumber Daya Mineral Tereka. Kategori ini merupakan bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan rendah. Estimasi tersebut direka dan diasumsikan berdasarkan bukti geologis, tetapi kontinuitas kadar dan/atau geologisnya tidak diverifikasi. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari lokasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor yang mungkin terbatas atau memiliki kualitas dan keterandalan yang terbatas.

JORC Code mendefinisikan "Cadangan Bijih" sebagai bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumber Daya Mineral Terukur atau Terunjuk. *JORC Code* menganggap Sumber Daya Mineral Tereka tidak dapat digambarkan dengan memadai untuk dikategorikan sebagai Cadangan Bijih. Cadangan harus memperhitungkan material dilusi dan "material hilang" yang mungkin terjadi dalam penambangan. Emiten

dapat mengumumkan Cadangan Bijih setelah melengkapi studi dan kajian yang relevan, yang mencakup pertimbangan dan modifikasi berdasarkan asumsi yang realistis mengenai faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah. Studi dan kajian tersebut mencakup kajian atas dilusi tambang, kerugian tambang dan rencana, desain dan jadwal penambangan yang komprehensif. Pada saat pelaporan, penilaian tersebut harus menunjukkan bahwa ekstraksi Sumber Daya Terukur dan Terunjuk yang dimaksud, yang merupakan dasar dari Cadangan Bijih, dapat dipertanggungjawabkan dengan wajar.

Cadangan Bijih dibagi lagi menjadi Cadangan Bijih Terbukti dan Cadangan Bijih Terkira, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- Cadangan Bijih Terbukti. Kategori ini mengacu kepada bagian Sumber Daya Mineral Terukur yang dapat ditambang secara ekonomis dengan kategori keyakinan estimasi Cadangan Bijih tertinggi. Beberapa *deposit* mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai Cadangan Bijih Terbukti akibat jenis mineralisasinya atau faktor-faktor lain; dan
- Cadangan Bijih Terkira. Kategori ini mengacu kepada bagian Sumber Daya Mineral Terunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis, dan dalam kondisi tertentu, bagian Sumber Daya Mineral Terukur dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah dibandingkan Cadangan Bijih Terbukti, tetapi memiliki kualitas yang memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mengembangkan *deposit* yang bersangkutan.

Diagram berikut ini merupakan ikhtisar hubungan antara hasil eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih secara umum berdasarkan *JORC Code*:

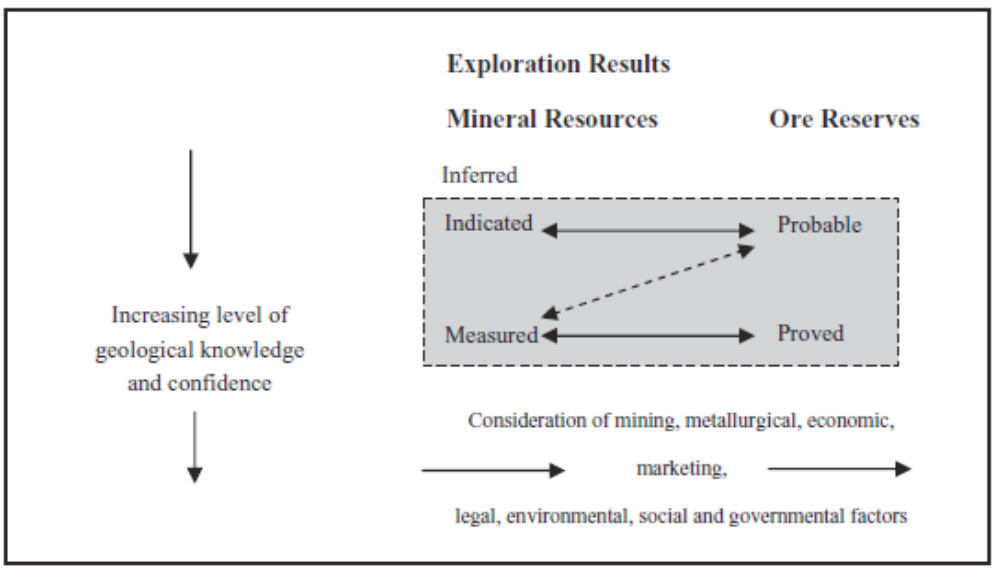

Cadangan Bijih pada umumnya dinyatakan sebagai bagian dari total Sumber Daya Mineral, dan bukan sebaliknya, yaitu Sumber Daya Mineral dilaporkan sebagai tambahan dari Cadangan Bijih yang dilaporkan. Kedua prosedur tersebut diperbolehkan dalam *JORC Code*, sepanjang metode yang diterapkan dinyatakan dengan jelas.

Di bawah ini terlampir ringkasan dari Laporan Teknis Proyek Emas Toka Tindung yang disiapkan oleh Cube Consulting Pty Limited yang memuat informasi mengenai jumlah Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Emas dan Perak Proyek Toka Tindung per tanggal 30 Juni 2014. Selain itu, dilampirkan juga ringkasan dari Laporan Sumber Daya Mineral Proyek Wonogiri untuk *Deposit* Emas dan Tembaga Randu Kuning per tanggal 22 November 2013 yang disiapkan oleh Computer Aided Geoscience Pty Limited. Kedua Laporan tersebut telah disusun dengan berpedoman kepada *JORC Code.*

1.0 RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Sumber Daya Mineral per tanggal 30 Juni 2014

Tabel 1-1 Sumber Daya Mineral Juni 2014

Sumber Daya Mineral Proyek per tanggal 30 June 2014

* termasuk material *heap leach* potensial 0,3-0,5g/t AU			Kadar		*Ounces* Terkandung	
Sumber	**Kategori**	**Tonase**	**Emas**	**Perak**	**Emas**	**Perak**
		Mt	g/t	g/t	Moz	Moz
Toka Tindung	Terukur	3,32	1,25	2,44	0,13	0,26
(*Cut-off* 0,5 g/t Au)	Terunjuk	25,97	1,11	2,06	0,93	1,72
	Tereka	5,36	0,85	1,03	0,15	0,18
	Total	**34,64**	**1,08**	**1,93**	**1,21**	**2,15**
Toka Tindung	Terukur	**1,22**	**0,39**	**0,95**	**0,02**	**0,04**
(*Cut-off* 0,3-0,5 g/t Au)	Terunjuk	**14,37**	**0,38**	**0,82**	**0,18**	**0,38**
	Tereka	**6,35**	**0,38**	**0,57**	**0,08**	**0,12**
	Total	**21,95**	**0,38**	**0,76**	**0,27**	**0,53**
Toka Tindung	Terukur	**4,54**	**1,02**	**2,04**	**0,15**	**0,30**
(*Cut-off* 0,3g/t Au)	Terunjuk	**40,34**	**0,85**	**1,62**	**1,10**	**2,10**
gabungan	Tereka	**11,70**	**0,59**	**0,78**	**0,22**	**0,29**
	Total	**56,58**	**0,81**	**1,48**	**1,48**	**2,69**
Bone	Terukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terunjuk	0,75	2,67	5,50	0,06	0,13
(*Cut-off* 0,60 g/t Au)	Tereka	0,28	2,19	4,00	0,02	0,04
	Total	**1,03**	**2,54**	**5,10**	**0,08**	**0,17**
Jipang	Terukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terunjuk	0,89	3,77	7,87	0,11	0,23
(*Cut-off* 0,60 g/t Au)	Tereka	0,38	3,15	7,17	0,04	0,09
	Total	**1,3**	**3,6**	**7,7**	**0,15**	**0,31**
Makassar	Terukur	0,01	3,11	2,97	0,00	0,00
	Terunjuk	0,42	2,84	5,72	0,04	0,08
(*Cut-off* 0,60 g/t Au)	Tereka	0,17	2,10	4,25	0,01	0,02
	Total	**0,60**	**2,62**	**5,20**	**0,05**	**0,10**
Kopra	Terukur	0,04	2,08	5,00	0,00	0,01
	Terunjuk	1,74	2,49	8,60	0,14	0,48
(*Cut-off* 0,60 g/t Au)	Tereka	0,55	2,54	7,14	0,05	0,13
	Total	**2,34**	**2,49**	**8,16**	**0,19**	**0,61**
Pajajaran	Terukur	0,22	3,35	14,10	0,02	0,10
	Terunjuk	0,85	3,15	11,20	0,09	0,31
(*Cut-off* 0,60 g/t Au)	Tereka	0,32	2,98	8,71	0,03	0,09
	Total	**1,38**	**3,14**	**11,10**	**0,14**	**0,49**
Blambangan[ii]	Terukur	0,03	6,83	23,50	0,01	0,02
	Terunjuk	2,34	3,35	12,60	0,25	0,95
(*Cut-off* 0,60 g/t Au)	Tereka	0,43	2,19	5,06	0,03	0,07
	Total	**2,80**	**3,20**	**11,56**	**0,29**	**1,04**
Araren	Terukur	0,09	2,46	2,84	0,01	0,01
	Terunjuk	1,88	2,36	2,58	0,14	0,16
(*Cut-off* 0,60 g/t Au)	Tereka	1,07	2,20	2,32	0,08	0,08
	Total	**3,05**	**2,30**	**2,49**	**0,23**	**0,24**
Timbunan Sediaan	**Subtotal**	**2,63**	**0,80**	**2,08**	**0,07**	**0,18**
All Deposits#	Terukur	7,56	1,06	2,49	0,26	0,61
Toka *Cut* pada 0,3g/t Au	Terunjuk	49,22	1,22	2,79	1,93	4,42
Area Tambang Selatan = 0,6g/t Au	Tereka	14,92	0,99	1,69	0,48	0,81
	Total	**71,68**	**1,16**	**2,53**	**2,67**	**5,84**

Toka dilaporkan dengan *cut* Au lebih rendah = 0.3 g/t, Area Tambang Selatan dilaporkan pada 0.6 g/t akibat jarak pengangkutan tambahan, dan mencakup *deposit* Bone, Jipang, Makassar, Kopra, Pajajaren, Blambangan dan Araren.

Beberapa angka yang dibulatkan mungkin menyebabkan kesalahan penjumlahan.

1.1.1 Toka Tindung

- Estimasi Sumber Daya Mineral disusun berdasarkan 1.213 lubang bor eksplorasi (150.113 m), 230 di antaranya merupakan lubang bor intan dan 983 merupakan lubang bor Sirkulasi Terbalik dan 5,160 merupakan lubang Pengendalian Kadar Sirkulasi Terbalik (114.583m).
- Asosiasi Pertambangan menyusun ulang permodelan *Deposit* Toka dengan menggunakan interpretasi model *wireframe* "*vein*" yang lebih konvensional dengan *halo* termineralisasi "*non vein*" yang luas di sekitar zona-zona *vein* yang termasuk dalam model *wireframe*. Perubahan permodelan diwajibkan akibat rekonsiliasi terhadap cadangan di bawah ambang batas yang terus terjadi, terutama sehubungan dengan material berkadar rendah antara 0,5-1,0 g/t Au.

1.1.2 Area Tambang Selatan

Pada tahun 2013, Cube Consulting melakukan permodelan ulang atas Area Tambang Selatan (dahulu proyek Batupangah) yang mencakup *deposit* Araren, Pajajaren, Blambangan, Kopra, Makassar, Jipang dan Bone untuk memperhitungkan data pengeboran Eksplorasi baru serta data Pengendalian Kadar Sirkulasi Terbalik operasional Tambang. *Veins* Semut telah dikeluarkan dari Laporan Sumber Daya karena *deposit* tersebut kini terkubur di bawah pembuangan limbah Kopra. Terdapat potensi bahwa *veins* tersebut mungkin dapat berkembang menjadi mineralisasi yang lebih baik di kedalaman, tetapi urat-urat tersebut tidak akan ditambang dengan menggunakan metode *open pit*.

- Estimasi Sumber Daya Mineral Bone disusun berdasarkan 96 lubang bor Sirkulasi Terbalik (11.929 m) dan 17 lubang inti Intan (1.770,4 m).
- Estimasi Sumber Daya Mineral Jipang disusun berdasarkan 170 lubang bor Sirkulasi Terbalik (22.087 m) dan 6 lubang inti Intan (458 m).
- Estimasi Sumber Daya Mineral Pajajaran disusun berdasarkan 202 lubang bor Sirkulasi Terbalik (23.917,3 m) dan 105 lubang inti Intan (7.694 m). Total 2.195 Lubang Pengendalian Kadar Sirkulasi Terbalik (48,028 m) tambahan telah dibor sebagai bagian dari produksi tambang.
- Estimasi Sumber Daya Mineral Blambangan disusun berdasarkan 338 lubang bor Sirkulasi Terbalik (39.928 m) dan 71 lubang inti Intan (7.098 m). Total 161 lubang Pengendalian Kadar Sirkulasi Terbalik (5.499 m) tambahan telah dibor sebagai bagian dari produksi tambang.
- Estimasi Sumber Daya Mineral Araren disusun berdasarkan 142 lubang Sirkulasi Terbalik (14.556,3 m), 99 lubang bor inti intan (6.915,3 m) dan 242 lubang Pengendalian Kadar Sirkulasi Terbalik (5.499 m) tambahan telah dibor sebagai bagian dari produksi tambang.
- Estimasi Sumber Daya Mineral Kopra disusun berdasarkan 150 lubang bor Sirkulasi Terbalik (19.477,8 m), 34 lubang inti intan (2.260 m) dan 800 lubang pengendalian kadar Sirkulasi Terbalik (18.165 m) tambahan telah dibor sebagai bagian dari produksi tambang.
- Estimasi Sumber Daya Mineral Makassar disusun berdasarkan 143 lubang bor Sirkulasi Terbalik (15.058m) dan 34 lubang bor inti intan (3.183m).

1.2 Cadangan Bijih per tanggal 30 Juni 2014

Tabel 1-2 Cadangan Bijih Juni 2014

Deposit	Kategori	*Cut-Off* (Au g/t)	Tonase (Mt)	Kadar Emas (g/t Au)	Kadar Perak (g/t Au)	Kandungan Logam Emas (koz)	Kandungan Logam Perak (koz)
Toka Tindung	Terbukti	0,5	2,9	1,3	2,6	120	244
	Terkira	0,5	16,0	1,2	2,5	616	1.284
	Terbukti+Terkira		**18,9**	**1,2**	**2,5**	**736**	**1.528**
Pajajaran	Terbukti	0,6	0,1	3,0	13,7	14	64
	Terkira	0,6	0,4	2,8	12,3	34	151
	Terbukti+Terkira		**0,5**	**2,8**	**12,7**	**48**	**215**
Blambangan	Terbukti	0,6	0,1	4,4	14,4	8	28
	Terkira	0,6	1,6	3,2	12,9	165	679
	Terbukti+Terkira		**1,7**	**3,2**	**13,0**	**174**	**707**
Kopra	Terbukti	0,6	0,0	2,0	3,9	3	6

	Terkira	0,6	1,3	2,3	8,2	96	349
	Terbukti+Terkira		**1,4**	**2,2**	**8,1**	**99**	**356**
Araren	Terbukti	0,6	0,1	2,0	2,3	7	8
	Terkira	0,6	1,5	2,1	2,2	98	104
	Terbukti+Terkira		**1,6**	**2,1**	**2,2**	**105**	**112**
Jipang/Bone	Terbukti	0,6	0,0	0,0	0,0	0	0
	Terkira	0,6	1,1	2,9	6,5	103	228
	Terbukti+Terkira		**1,1**	**2,9**	**6,5**	**103**	**228**
Timbunan Sediaan	**Terbukti**		2,6	0,8	2,1	69	176
Total Cadangan	**Terbukti**		**5,9**	**1,2**	**2,8**	**221**	**525**
	Terkira		**22,0**	**1,6**	**4,0**	**1.112**	**2.795**
	Terbukti +Terkira		**27,9**	**1,5**	**3,7**	**1.333**	**3.320**

Perhitungan dibulatkan ke 100.000 ton, 0,1 g/t kadar Au dan Ag, 1.000 *ounces* logam Au dan Ag terdekat.
Kesalahan akibat pembulatan mungkin terjadi.

Cadangan Bijih diestimasi dengan menggunakan harga emas sebesar US$1.250/oz dan harga perak sebesar US$20/oz.

Cadangan Bijih tersebut di atas terdapat dalam 6 *open pit* yang mengandung material sisa sebesar 165,5 Mt yang harus ditambang, dengan demikian menghasilkan rasio material sisa terhadap Cadangan Bijih sebesar 5,9 banding 1 (ton:ton).

XXII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bagian ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06658.40.20.2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-05228.40.21.2014 tanggal 18 Agustus 2014.

ANGGARAN DASAR

PT ARCHI INDONESIA TBK

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama:

   PT. ARCHI INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa, perdagangan dan pembangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan laham tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pascatambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:
      i. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
      ii. membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan
      iii. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan.
   b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:
      i. konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;
      ii. konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia;
      iii. konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan;
      iv. konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan; dan
      v. konsultasi bidang studi perencanaan.

3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:

   a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain:
      - ekspor dan impor;
      - perdagangan besar lokal;
      - grossier, supplier, leveransier dan commision house;
      - distributor, agen dan perwakilan dari badan-badan perusahaan;
      - ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar padat/batubara;
      - ekspor-impor dan perdagangan minyak pelumas; dan
      - ekspor dan impor dan perdagangan barang mineral;

   b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain:
      - pemborongan pada umumnya (general contractor);
      - pemborongan bidang pertambangan umum; dan

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 943.700.000.000,- (sembilan-ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah), terbagi atas 9.437.000.000 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.359.250.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu) saham, dengan -nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 235.925.000.000 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya cukup disebut dengan "**RUPS**"), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan pengeluaran saham itu tidak dapat dikeluarkan dengan harga dibawah pari. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;

   b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

   c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini;

   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas HMETD maupun peningkatan modal tanpa HMETD harus memutuskan:
   a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, dan
   b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
   a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   b. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
      (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
   c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   d. Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas.
   e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas dan tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), , dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c di atas tidak terpenuhi;

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas sahamsaham tersebut.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT
7. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurangkurangnya harus dicantumkan:
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;

c. Nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham;

3. Pada surat kolektif saham sekurangkurangnya harus dicantumkan:
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
      1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik yang sah surat saham tersebut; dan
      2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
   b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
   b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
   c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit

Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benarbenar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benarbenar hilang atau musnah;

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masingmasing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masingmasing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yangmenjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
   a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

   b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini terpenuhi.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik yang sah dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham Perseroan karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi untuk didaftarkan sebagai pemilik yang sah dari saham tersebut dengan mengajukan bukti-bukti otentik sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS adalah :

   a. RUPS Tahunan;

   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 butir a di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar ini.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun.

4. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:
   a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;
   b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; dan
   c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

   Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
6. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
   a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara; dan
   b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN

WAKTU PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
   a. tempat kedudukan Perseroan;
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
   c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
   b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPS pertama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dan /atau diwakili di dalam RUPS,

pengumuman dan pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 dan 3 pasal ini tidak menjadi syarat, dan RUPS tersebut dapat langsung diadakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam ayat 1 pasal ini dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.

6. Pengumuman dan pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi –yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir –atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk akta notaris.
6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuanketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
   a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3

(satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

   b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

   c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

   b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

   c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

   b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan

d. dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
   - (satu) orang Direktur Utama;
   - 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih;

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
   a. UUPT;
   b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
   c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya

pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurangkurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud di dalam UUPT ("**Daftar Perseroan**").

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangakatannya yang ditentukan dalam RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
   b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
   c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
   d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
   e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
    b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
    c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan butir g ayat ini.
    d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
    f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS yang memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut menyetujui untuk membebaskannya.
    g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
    b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
    c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
    d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
    e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS.

f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya secara tetap.

h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

12. RUPS dapat:

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya;
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya;
- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

d. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh hak atau melepaskan hak atas aktiva tetap atau perusahaan milik Perseroan;

e. menjaminkan harta Perseroan;

f. membuat perjanjian kerjasama yang material dengan pihak lain;

g. mengangkat pengacara atau arbiter untuk perkara yang menyangkut Perseroan; atau

h. menghentikan perjanjian kerjasama yang material.

Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan wajib mengikuti syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;

   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian – atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan dan tidak berlaku lagi, dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut di tolak.

12.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai halhal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

13. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
   - (satu) orang Komisaris Utama;
   - 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih;

   dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
   a. UUPT;
   b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
   c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya yang ditentukan dalam RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
   b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
   c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
   d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
   e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
    b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
    c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan butir g ayat ini.
    d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisarisyang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap

dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS yang memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut menyetujui untuk membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :

    a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;

    b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    c. meninggal dunia; atau

    d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyebutkan alasan atas pemberhentian sementara tersebut.

7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan dan tidak berlaku lagi, dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

    a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan

cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dibagi sebagai dividen.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau akan menjadi hak Perseroan.
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UUPT.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal wajib memperhatikan peraturan perundang-undangaan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XXIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXII-Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-0020/PE/KSEI/1014 tanggal 1 Oktober 2014.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Saham atau Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau [Agen Penjualan] di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham yang ditawarkan selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek, [dan Agen Penjualan] berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 8 Desember 2014. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 11 Desember 2014.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran di atas. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

[•]
Nomor Rekening: [•]
Atas Nama: [•]

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran).

Seluruh dana pembayaraan pemesanan paling lambat harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 9 Desember 2014 pukul 15.00 WIB, untuk nasabah ritel dan institusi, sedangkan khusus untuk agen penjual internasional sudah harus "*in good funds*" pada tanggal distribusi saham. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi Pemesan khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("*Pooling"*) Dan Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment"*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan.

Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VIII.G.12.

a. Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan □% (□persen) dari jumlah yang ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7.

b. Penjatahan Terpusat ("Pooling")

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan □% (□ persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan

b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau

b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. [•] tanggal [•], yang dibuat dihadapan [•]., Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila :

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

a) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau

b) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 sebagaimana terlampir dalam Peraturan No. IX.A.2.

12. Pengembalian Uang Pemesanan ("*Refund*")

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau [Agen Penjualan] di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, Penjamin Emisi Efek yang melangsungkan pengembalian yang terlambat tersebut harus membayar denda untuk setiap keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan dengan suku bunga jasa giro Rupiah yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima yang dihitung Hari Kerja ke-3 sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor Penjamin Emisi Efek dan/atau [Agen Penjualan] dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 18 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. [•] tanggal [•], yang dibuat dihadapan [•]., Notaris di Jakarta, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum ini, maka:

a) uang pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;

b) Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CIMB Securities Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : (021) 515 4660
Fax.: (021) 515 4661
Website: www.cimb.com

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: (021) 526 3445
Fax: (021) 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110, Indonesia
Telp: (021) 29555 777, 29555 888
Fax: (021) 350 1817
Website: www.danareksa.com

PT Valbury Asia Securities
Menara Karya 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5. Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia
Tel: (021) 255 33 600
Fax: (21) 255 33 723
Website: www.valburysecurities.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[•]

Lokasi Loket Penawaran Umum

[•]